SALINAN

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia

P U T U S A N

Perkara Nomor 18/KPPU-L/2023

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia selanjutnya disebut **Komisi** yang memeriksa Perkara Nomor 18/KPPU-L/2023 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Nusa Penida pada Satuan Kerja Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Nusa Penida Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2022 (Kode Tender: 85225114), yang dilakukan oleh: ----------

Terlapor I : **PT Sumber Bangun Sentosa**, yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 258, RT 01, RW 03, Jombor, Bendosari, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah 57521. ---

Terlapor II : **PT Pacific Multindo Permai**, yang beralamat di Jalan Gunung Sahari Raya 7/1, Gunung Sahari Utara, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10720 serta beralamat lain di Gedung Dinamika Office Lantai 3, Jalan Kesehatan Raya Nomor 8, Petojo Selatan, Gambir, Jakarta Pusat 10160 dan Jalan Agung Indah 5/18 Blok L2, RT 015 RW 016, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara, DKI Jakarta. --------

Terlapor III : **PT Pilar Atmoko Konstruksi**, yang beralamat di Jalan Perum Taman Surya Agung Blok E/9, RT 002 RW 006, Kecamatan Taman, Kelurahan Wage, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur 61257. ----------

Terlapor IV : **PT Tri Karya Utama Cendana**, yang beralamat di Kompleks Perumahan Griya Prima Tonasa Blok B 02 Nomor 09, RT 004 RW 011, Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 19043. ---

Terlapor V : **Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan Satuan Kerja Kantor Unit**

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Nusa Penida pada Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan, yang beralamat di Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara, Gedung Karya Lantai 7, Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 8, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta 10110. ----------

Terlapor VI : **Pejabat Pembuat Komitmen Belanja Modal Kegiatan Pengembangan Fasilitas Pokok Pelabuhan Laut Nusa Penida pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Nusa Penida Tahun Anggaran 2022**, yang beralamat di Jalan Kusanegara Nomor 1, Pesinggahan, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, Bali 80761 dan/atau beralamat lain di Kantor Syahbandar Nusa Penida, Pelabuhan Banjar Nyuh, Desa Ped, Kecamatan Nusa Penida, Kab. Klungkung, Provinsi Bali 80771. ---------

telah mengambil Putusan sebagai berikut: ----------

Majelis Komisi: ----------

Setelah membaca Laporan Dugaan Pelanggaran. ----------

Setelah membaca Tanggapan para Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran. ----------

Setelah mendengar keterangan para Saksi. ----------

Setelah mendengar keterangan para Ahli. ----------

Setelah mendengar keterangan para Terlapor. ----------

Setelah membaca Simpulan Hasil Persidangan dari Investigator. ----------

Setelah membaca Simpulan Hasil Persidangan dari para Terlapor. ----------

Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini. ---

TENTANG DUDUK PERKARA

1. Menimbang bahwa Komisi Pengawas Persaingan Usaha (“Komisi”) menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Nomor 5 Tahun 1999 terkait Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Nusa Penida pada Satuan Kerja Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Nusa Penida Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2022 (Kode Tender: 85225114) yang dilakukan oleh para Terlapor yang pada pokoknya sebagai berikut (*vide* Bukti I2, B1): ----------

1.1. Tentang Identitas Terlapor.----------

1.1.1. PT Sumber Bangun Sentosa, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 258, RT 01, RW 03, Jombor, Bendosari, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah 57521, merupakan badan usaha berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dengan anggaran dasar didasarkan Akta Nomor 21 tanggal 5 Juli 2011 yang dibuat oleh I Nyoman Cakra Negara, S.H., M.Hum., Notaris di Sukoharjo dengan kegiatan usaha antara lain di bidang pembangunan.----------

Dalam praktiknya, Terlapor I telah mengikuti dan ditetapkan menjadi pemenang dalam Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Nusa Penida Tahun Anggaran 2022 (*vide* Bukti I2, I5, B39, C1, C42).----------

1.1.2. PT Pacific Multindo Permai, beralamat di Jalan Gunung Sahari Raya 7/1, Gunung Sahari Utara, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10720, merupakan badan usaha Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dengan anggaran dasar didasarkan Akta 8 tanggal 4 Juli 2008 yang dibuat oleh David, SH, Notaris di DKI Jakarta dengan kegiatan usaha antara lain di bidang konstruksi termasuk pemasangan pondasi dan tiang pancang. ----------

Dalam praktiknya, Terlapor II telah melakukan kerja sama dengan Terlapor III untuk membentuk Kerja

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Sama Operasi (KSO) dalam rangka mengikuti dan/atau menjadi peserta Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Nusa Penida Tahun Anggaran 2022 (*vide* Bukti I2, I5, B37, C2, C42).----------

1.1.3. PT Pilar Atmoko Konstruksi, beralamat di Jalan Perum Taman Surya Agung Blok E/9, RT 002 RW 006, Kecamatan Taman, Kelurahan Wage, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur 61257, merupakan badan usaha berbadan hukum Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dengan anggaran dasar didasarkan Akta Nomor 03 tanggal 18 Februari 2021 yang dibuat oleh Dyah Ayu Kusumaningtyas, SH, MKN, Notaris di Kabupaten Sidoarjo dengan kegiatan usaha antara lain di bidang konstruksi termasuk pemasangan pondasi dan tiang pancang. ----------

Dalam praktiknya, Terlapor III telah melakukan kerja sama dengan Terlapor II untuk membentuk Kerja Sama Operasi (KSO) dalam rangka mengikuti dan/atau menjadi peserta Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Nusa Penida Tahun Anggaran 2022 (*vide* Bukti IB5, IB16, C3, C42)----------.

1.1.4. PT Tri Karya Utama Cendana, beralamat di Kompleks Perumahan Griya Prima Tonasa Blok B 02 Nomor 09, RT 004 RW 011, Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 19043, merupakan badan usaha berbadan hukum Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dengan anggaran dasar didasarkan Akta 06 tanggal 17 Januari 2005 yang dibuat oleh Mardiana Kadir, SH, Notaris di Makassar dengan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

kegiatan usaha antara lain di bidang pembangunan dan konstruksi. ----------

Dalam praktiknya, Terlapor IV telah mengikuti telah mengikuti dan/atau menjadi peserta dalam Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Nusa Penida Tahun Anggaran 2022 (*vide* Bukti IB9, C4, C42). --------

1.1.5. Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan Satuan Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Nusa Penida pada Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan, yang beralamat di Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara, Gedung Karya Lantai 7, Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 8, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta 10110, dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara selaku Kepala UKPBJ Kementerian Perhubungan Republik Indonesia (Sdr. Dedy Cahyadi) Nomor: KP.004/1193/UKPBJ.PHB-2021 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan Satuan Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Nusa Penida pada Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan dengan keanggotaan sebagai berikut: ----

1.	ZULKARNAIN MUIN WARSO, S.I.KOM (NIP: 198607282007121001)	:	Ketua
2.	MIA SARIE MONA DEBI DAELANGI, SE (NIP: 198511262007122001)	:	Sekretaris
3.	DENNY SETIAWAN (NIP:198805222009121002)	:	Anggota

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

4. ALFRIELMAN CHRISTIAN ZILIWU (NIP: 199608112018011001) : Anggota

5. AQIB RIFAI (NIP: 198410312018011002) : Anggota

Dalam praktiknya, Terlapor V telah menyelenggarakan proses Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Nusa Penida Tahun Anggaran 2022 (*vide* Bukti IB3, C34). ----------

1.1.6. Pejabat Pembuat Komitmen Belanja Modal Kegiatan Pengembangan Fasilitas Pokok Pelabuhan Laut Nusa Penida pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Nusa Penida Tahun Anggaran 2022, yang beralamat di Jalan Kusanegara Nomor 1, Pesinggahan, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, Bali 80761, ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Nusa Penida (I Ketut Gede Sudarma, SE, MH) Nomor: SK-UPP.NPE 7 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Pejabat Perbendaharaan Tahun 2021 dan Penunjukan/Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan 2022 Pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Nusa Penida tanggal 15 Nopember 2021 yang menunjuk Sdr. Rifky Ramuza, SE sebagai PPK pada kegiatan Belanja Modal Pengembangan Fasilitas Pokok Pelabuhan Laut Nusa Penida ("PPK"). ----------

Dalam praktiknya, Terlapor VI telah bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dalam penyelenggaraan proses Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Nusa Penida Tahun Anggaran 2022 (*vide* Bukti IB6, C53). ----------

1.2. Tentang Kerja Sama Operasi (KSO) Antara Terlapor II dengan Terlapor III. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

1.2.1. Bahwa pada tanggal 9 Desember 2021, Terlapor II dan Terlapor III membentuk KSO dalam rangka mengikuti Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Nusa Penida Tahun Anggaran 2022

1.2.2. Bahwa berdasarkan perjanjian kerja sama operasi diatur antara lain mengenai hal - hal sebagai berikut: -

a. Nama KSO adalah PT Pacific Multindo Atmoko – KSO; ----------

b. Menunjuk PT Pacific Multindo Permai sebagai perusahaan utama (*leading firm*);----------

c. Keikutsertaan modal (*sharing*) : PT Pacific Multindo Permai sebesar 60% dan PT Pilar Atmoko Konstruksi sebesar 40%;----------

d. Wewenang menandatangani untuk dan atas nama KSO diberikan kepada Frendy Arif Wibisono dalam kapasitasnya sebagai Direktur Cabang PT. Pacific Multindo Permai berdasarkan persetujuan tertulis dari seluruh anggota KSO.----------

(*vide* Bukti C6)----------

1.3. Tentang Obyek Perkara. ----------

Bahwa obyek perkara *a quo* adalah Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Nusa Penida Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut (*vide* Bukti C42): ----------

Kode Tender	: 85225114
Nama Tender	: Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Nusa Penida
Satuan Kerja	: UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN NUSA PENIDA
Jenis Pengadaan	: Pekerjaan Konstruksi
Metode Pengadaan	: Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Tahun Anggaran	:	APBN Tahun Anggaran 2022
Nilai Pagu Paket	:	Rp58.242.601.000,00
HPS	:	Rp58.240.976.000,00
Jenis Kontrak	:	Gabungan Lumsum dan Harga Satuan
Lokasi Pekerjaan	:	Pelabuhan Nusa Penida - Klungkung (Kab)
Jangka Waktu	:	360 hari
Kualifikasi Usaha	:	Besar

1.4. Tentang Dugaan Pelanggaran. ----------

1.4.1. Bahwa para Terlapor diduga melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 22 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("UU Nomor 5 Tahun 1999"). ----------

1.4.2. Bahwa ketentuan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016 menyatakan:------

Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat

1.5. Tentang Perencanaan dan Kronologis Tender. ----------

Tanggal	Kegiatan	Keterangan
PERENCANAAN TENDER		
25 November 2021	Saudara Rifky Ramuza, S.E. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Nusa Penida menyampaikan Surat Nomor: PL.103/1/5/UPP.Npe/2021 perihal Permohonan Tender/Seleksi Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Nusa Penida (Lelang Tidak Mengikat) Tahun Anggaran 2022 (vide *Bukti* C35)	

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

<table>
<tr><th>Tanggal</th><th>Kegiatan</th><th>Keterangan</th></tr>
<tr><td>30 November 2021</td><td colspan="2">Kepala Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara selaku Kepala UKPBJ Kementerian Perhubungan RI (Saudara Dedy Cahyadi) menerbitkan Surat Keputusan Nomor: KP.004/1193/UKPBJ.PHB-2021 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan Satuan Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Nusa Penida pada Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan (“Pokja”) dengan keanggotaan sebagai berikut:

1. ZULKARNAIN MUIN WARSO, S.I.KOM (NIP: 198607282007121001) : Ketua
2. MIA SARIE MONA DEBI DAELANGI, SE (NIP: 198511262007122001) : Sekretaris
3. DENNY SETIAWAN (NIP: 198805222009121002) : Anggota
4. ALFRIELMAN CHRISTIAN ZILIWU (NIP: 19960811201801 1001) : Anggota
5. AQIB RIFAI (NIP: 198410312018011002) : Anggota

Pokja dibentuk dengan tugas sebagai berikut:
a. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia;
b. Menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:
1) Tender/Penunjukan Langsung untuk paket pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan
2) Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Bahwa dalam Surat Keputusan Nomor: KP.004/1193/UKPBJ.PHB-2021 tersebut terlampir paket pekerjaan yang ditugaskan pada Pokja yaitu:
<table>
<tr><th>No</th><th>Paket Pekerjaan</th><th>Sumber Dana</th><th>Pagu (Rp)</th><th>Jangka Waktu</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Nusa Penida (Lelang Tidak Mengikat)</td><td>APBN</td><td>58.242.601.000</td><td>360 hari</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

Tanggal	Kegiatan	Keterangan
	2 Supervisi Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Nusa Penida (Lelang Tidak Mengikat) — APBN — 1.247.215,000 — 360 hari (vide *Bukti* C34)	
6 Desember 2021	Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan Satuan Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Nusa Penida pada Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan ("Pokja") bersama dengan Saudara Rifky Ramuza, S.E. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Nusa Penida mengadakan Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan. Dalam Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan telah dilakukan reviu spesifikasi teknis, KAK, Gambar, Harga Perkiraan Sendiri, Rancangan Kontrak, serta reviu ID Paket RUP/SIRUP, waktu penggunaan barang/jasa beserta Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Hasil Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan dan persiapan pemilihan penyedia meliputi penetapan metode kualifikasi, persyaratan penyedia, metode evaluasi penawaran, metode penyampaian dokumen penawaran, penyusunan dan penetapan jadwal pemilihan, penyusunan dokumen pemilihan dan penetapan Jaminan Penawaran dan Jaminan Sanggah Banding. (vide *Bukti* C35)	
7 Desember 2021	Saudara Rifky Ramuza, S.E. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Nusa Penida menyampaikan Surat Nomor: PL.103/1/1/UPP.NPE-2021 perihal Justifikasi terkait Kelengkapan Persyaratan Pemilihan Penyedia kepada Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan Satuan Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Nusa Penida pada Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan ("Pokja") sebagai berikut: 1. Surat dukungan tiang pancang dari pabrikan (dalam bentuk surat pernyataan bermaterai) dan brosur melampirkan sertifikat ISO9001 dan disertai dengan legalitas perusahaan pemberi dukungan; 2. Surat Dukungan Material Pasir dari *supplier* (dalam bentuk surat pernyataan bermaterai) dengan dilengkapi hasil uji lab serta ijin galian C atas nama *supplier*. 3. Surat Dukungan Material Kerikil/Split dari *supplier* (dalam bentuk surat pernyataan bermaterai), dengan dilengkapi hasil uji lab serta ijin galian C atas nama *supplier*. 4. Surat Dukungan Material Semen dari *supplier* (dalam bentuk	

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

Tanggal	Kegiatan	Keterangan
	surat pernyataan bermaterai) dan disertai dengan legalitas perusahaan pemberi dukungan. 5. Surat Dukungan Materai Besi Beton dari *supplier* (dalam bentuk surat pernyataan bermaterai) dan disertai hasil uji lab dan legalitas Perusahaan pemberi dukungan. 6. Surat Dukungan Material *Bitt* 25 Ton dari *supplier* (dalam bentuk surat pernyataan bermaterai) dan disertai hasil uji lab, Brosur dan legalitas perusahaan pemberi dukungan; 7. Surat Dukungan Material *Bollard* 35 Ton dari *supplier* (dalam bentuk surat pernyataan bermaterai) dan disertai hasil uji lab, Brosur dan legalitas perusahaan pemberi dukungan; 8. Surat Dukungan Material Fender V.300H – 2500L dari *supplier* (dalam bentuk surat pernyataan bermaterai) dan disertai hasil uji lab, Brosur dan legalitas perusahaan pemberi dukungan; 9. Surat Dukungan Material *Composite Wrapping* dari *supplier* (dalam bentuk surat pernyataan bermaterai) dan disertai hasil uji lab, Brosur, legalitas perusahaan pemberi dukungan dan tenaga ahli selam beserta sertifikasinya; 10. Surat dukungan penyiapan / pembuatan dan pemasangan Dermaga *Pontoons* dari sub kontraktor (dalam bentuk surat pernyataan bermaterai): a. Memberikan Surat Pernyataan bermaterai Garansi Produk 10 tahun dari pabrikan. b. Memiliki pengalaman di bidang pembuatan *Pontoons* lebih dari 20 tahun (Surat Dukungan dari *Principal*). c. *Pontoons* apung harus memiliki kemampuan beban hidup minimal 350 kg/m^2. d. Memiliki kekuatan konektor per *joint* minimal 60 ton. e. Melampirkan brosur dan disertai dengan legalitas perusahaan pemberi dukungan. 11. Surat Dukungan Material *Geotextile* sesuai spesifikasi dari *supplier* (dalam bentuk surat pernyataan bermaterai) dan disertai hasil uji lab, Brosur dan legalitas perusahaan pemberi dukungan; 12. Surat Dukungan Material batu pecah, batu gunung/belah, 20-40 kg/unit dan batu gunung/belah berat 20-80 kg/unit dari *supplier* (dalam bentuk surat pernyataan bermaterai), dengan dilengkapi hasil uji lab serta ijin galian C atas nama *supplier* 13. Surat Dukungan Lampu *Solar Cell* dari *Supplier* (dalam bentuk surat pernyataan bermaterai) dan disertai Brosur dan legalitas perusahaan pemberi dukungan.	

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Tanggal	Kegiatan	Keterangan
	(*vide* Bukti C35)	
9 Desember 2021	Bahwa dalam Addendum 1 Dokumen Pemilihan No. ADD 1 DP.004/PELABUHAN/NUSA PENIDA/BLPPBMN/XII/2021, untuk Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Nusa Penida (Lelang Tidak Mengikat) Tahun Anggaran 2022 terdapat perubahan Jangka Waktu Pelaksanaan pekerjaan dari semula 360 (tiga ratus enam puluh) hari kalender menjadi 330 (tiga ratus tiga puluh) hari kalender sejak Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK). (*vide* Bukti C39, C40)	
KRONOLOGIS TENDER		
8 Desember 2021	**Pengumuman**	
	Pokja mengumumkan tender melalui layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) atau *e-procurement* melalui website https://lpse.dephub.go.id/eproc4 *(vide* Bukti C39, C40, C42)	
8-13 Desember 2021	Pendaftaran Peserta dan/atau Download Dokumen Pemilihan	
	Bahwa hingga batas waktu yang ditetapkan, terdapat 19 (*sembilan belas*) perusahaan yang mendaftar sebagai peserta yaitu: 1. PT GUNAKARYA NUSANTARA 2. PT PACIFIC MULTINDO PERMAI 3. PT SUMBER BANGUN SENTOSA 4. PT TRI KARYA UTAMA CENDANA 5. PT Warna Baru Indonesia 6. PT MAHAKARYA TUNGGAL ABADI 7. CV RADITH JAGUAR 8. PT Vetia Delicipta 9. PT Karya Dwiputra Indonesia 10. PT Karya Anugerah Inma 11. PT DHANA JULAGA EKADA 12. PT DINAR SUMBER ANUGERAH 13. CV Wenny Sakti 14. PT DAKA MEGAPERKASA 15. PT Waagner Biro Indonesia 16. PT KASIH VANDARINDO BANJARINDO 17. PT PILAR ATMOKO KONSTRUKSI 18. PT ISTAKA KARYA (Persero) 19. CV Sinar Kemuliaan (*vide* Bukti C42)	

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

<table>
<tr><th>Tanggal</th><th>Kegiatan</th><th>Keterangan</th></tr>
<tr><td>10 Desember 2021</td><td colspan="2">Rapat Penjelasan (Aanwijzing)

Pokja menyelenggaran rapat penjelasan (aanwijzing) secara online.

(vide Bukti C42)</td></tr>
<tr><td>19 Desember 2021</td><td colspan="2">Pembukaan Dokumen Penawaran

Bahwa hingga akhir pemasukan dokumen penawaran, Terlapor I menerima penawaran dari 4 (empat) peserta sebagaimana tabel berikut (vide Bukti C42):

<table>
<tr><th>No</th><th></th><th>Harga Penawaran</th><th>Harga Terkoreksi</th></tr>
<tr><td>1</td><td>PT Gunakarya Nusantara</td><td>IDR 47.641.119.121,35</td><td>IDR 47.641.119.121,35</td></tr>
<tr><td>2</td><td>PT Pacific Multindo Permai</td><td>IDR 50.166.471.648,48</td><td>IDR 50.166.471.648,48</td></tr>
<tr><td>3</td><td>PT Sumber Bangun Sentosa</td><td>IDR 54.217.626.895,17</td><td>IDR 54.217.626.000,00</td></tr>
<tr><td>4</td><td>PT Tri Karya Utama Cendana</td><td>IDR 55.915.771.217,82</td><td>IDR 55.915.771.217,82</td></tr>
</table>

(vide Bukti C43)</td></tr>
<tr><td>13 Desember 2021- 12 Januari 2021</td><td colspan="2">Evaluasi Administrasi

Bahwa berdasarkan evaluasi administrasi yang dilakukan oleh Pokja diperoleh 4 (empat) peserta yang lulus sebagaimana tabel berikut:

<table>
<tr><th>No</th><th>Peserta</th><th>Hasil Evaluasi Adminstrasi</th></tr>
<tr><td>1</td><td>PT Gunakarya Nusantara</td><td>LULUS</td></tr>
<tr><td>2</td><td>PT Pacific Multindo Permai</td><td>LULUS</td></tr>
<tr><td>3</td><td>PT Sumber Bangun Sentosa</td><td>LULUS</td></tr>
<tr><td>4</td><td>PT Tri Karya Utama Cendana</td><td>LULUS</td></tr>
</table>

(vide Bukti C42, C43)

Evaluasi Kualifikasi</td></tr>
</table>

KOMISI PENGAWAS USAHA

Tanggal	Kegiatan	Keterangan
	Persyaratan Kualifikasi adalah sebagai berikut: 1. Peserta yang melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) maka jumlah anggota KSO dapat dilakukan dengan batasan paling banyak 3 (tiga) Perusahaan dalam 1 (satu) kerjasama operasi. 2. Peserta yang berbadan usaha harus memiliki Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK). 3. Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi Usaha Besar (Kecil/Menengah/Besar), serta disyaratkan sub bidang klasifikasi/layanan SI001 (sesuai dengan sub bidang klasifikasi/layanan SBU yang dibutuhkan). 4. Memiliki Kemampuan Dasar (KD) dengan nilai KD sama dengan 3 x NPt (Nilai pengalaman tertinggi dalam 15 tahun terakhir); a) untuk kualifikasi Usaha Menengah, pengalaman pekerjaan sesuai sub bidang klasifikasi/layanan SBU yang disyaratkan, atau b) untuk kualifikasi Usaha Besar, pengalaman pekerjaan pada sub bidang klasifikasi/layanan SBU yang disyaratkan dan lingkup pekerjaan SESUAI DENGAN RUANG LINGKUP PEKERJAAN (diisi dengan memilih lingkup pekerjaan sesuai bidang klasifikasi SBU yang disyaratkan). 5. Memiliki Sertifikat Manajemen Mutu, Sertifikat Manajemen Lingkungan, serta Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (hanya disyaratkan untuk Pekerjaan Konstruksi yang bersifat Kompleks/Berisiko Tinggi dan/atau diperuntukan bagi Kualifikasi Usaha Besar). 6. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban pelaporan perpajakan (SPT Tahunan) tahun pajak 2020 [tuliskan tahun pajak yang diminta dengan memperhatikan batas akhir pemasukan penawaran dan batas akhir pelaporan pajak sesuai peraturan perpajakan). 7. Memiliki akta pendirian Perusahaan dan akta perubahan Perusahaan (apabila ada perubahan). 8. Tidak masuk dalam Daftar Hitam, keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, dan pengurus/pegawai tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti di luar tanggungan Negara. 9. Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan	

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

<table>
<tr><th>Tanggal</th><th>Kegiatan</th><th>Keterangan</th></tr>
<tr><td></td><td>
pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi pelaku usaha yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun.

10. Memenuhi Sisa Kemampuan Paket (SKP) dengan perhitungan: SKP = 5 – P, dimana P adalah Paket pekerjaan yang sedang dikerjakan (hanya untuk peserta Kualifikasi Usaha Kecil).

Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain
Persyaratan Lainnya yang telah ditetapkan pada dokumen pemilihan (vide Bukti C42)

Bahwa berdasarkan evaluasi kualifikasi yang dilakukan oleh Pokja diperoleh 3 (tiga) peserta yang lulus sebagaimana tabel berikut:
<table>
<tr><th>No</th><th>Peserta</th><th>Hasil Evaluasi Kualifikasi</th></tr>
<tr><td>1</td><td>PT Gunakarya Nusantara</td><td>LULUS</td></tr>
<tr><td>2</td><td>PT Pacific Multindo Permai</td><td>TIDAK LULUS
Anggota KSO tidak mengunggah (mengupload) pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah atau swasta termasuk pengalaman subkontrak</td></tr>
<tr><td>3</td><td>PT Sumber Bangun Sentosa</td><td>LULUS</td></tr>
<tr><td>4</td><td>PT Tri Karya Utama Cendana</td><td>LULUS</td></tr>
</table>
(vide Bukti C42, C43)

Evaluasi Teknis

Bahwa berdasarkan evaluasi teknis yang dilakukan oleh Pokja diperoleh 1 (satu) peserta yang lulus sebagaimana tabel berikut:
<table>
<tr><th>No</th><th>Peserta</th><th>Hasil Evaluasi Teknis</th></tr>
<tr><td>1</td><td>PT Gunakarya Nusantara</td><td>TIDAK LULUS</td></tr>
<tr><td>2</td><td>PT Sumber Bangun Sentosa</td><td>LULUS</td></tr>
<tr><td>3</td><td>PT Tri Karya Utama Cendana</td><td>TIDAK LULUS</td></tr>
</table>
</td><td></td></tr>
</table>

KOMISI PE... USAHA

Tanggal	Kegiatan	Keterangan
	<u>Terdapat 2 (*dua*) peserta yang tidak lulus evaluasi teknis yaitu:</u> 1. PT Gunakarya Nusantara a. Tidak mengunggah (meng*upload*) Persyaratan Memiliki pengalaman di bidang pembuatan Pontoons lebih dari 20 tahun (Surat Dukungan dari Principal); b. Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Bahan Galian Batuan (Pasir, Batu, Kerikil) di Desa Loli Saluran Kecamatan Banawa Kepada PT Bosowa Tambang Indonesia yang diunggah (*upload*) sudah tidak berlaku (berlaku sejak tgl 6 Februari 2015 sampai dengan 6 Februari 2020). 2. PT Tri Karya Utama Cendana a. Tidak mensubkontrakkan pekerjaan yang bukan pekerjaan utama kepada Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi kualifikasi kecil dari Provinsi Setempat; b. Tidak mengunggah (meng*upload*) Surat dukungan tiang pancang dari pabrikan (dalam bentuk surat pernyataan bermaterai), brosur, sertifikat ISO9001 dan legalitas perusahaan pemberi dukungan; c. Tidak mengunggah (meng*upload*) Surat Dukungan Material Pasir dari supplier (dalam bentuk surat pernyataan bermaterai), hasil uji lab serta ijin galian C atas nama *supplier*; d. Tidak mengunggah (meng*upload*) Surat Dukungan Material Kerikil / Split dari supplier (dalam bentuk surat pernyataan bermaterai), hasil uji lab serta ijin galian C atas nama supplier; e. Tidak mengunggah (meng*upload*) Surat Dukungan Material Semen dari Supplier (dalam bentuk surat pernyataan bermaterai) dan legalitas perusahaan pemberi dukungan; f. Tidak mengunggah (meng*upload*) Surat Dukungan Material Besi Beton dari Supplier (dalam bentuk surat pernyataan bermaterai), hasil uji lab dan legalitas perusahaan pemberi dukungan; g. Tidak mengunggah (meng*upload*) Surat Dukungan Material Bitt 25 Ton dari Supplier (dalam bentuk surat pernyataan bermaterai), hasil uji lab, Brosur dan legalitas perusahaan pemberi dukungan; h. Tidak mengunggah (meng*upload*) Surat Dukungan Material Bollard 35 Ton dari Supplier (dalam bentuk surat pernyataan bermaterai), hasil uji lab, Brosur dan legalitas perusahaan pemberi dukungan; i. Tidak mengunggah (meng*upload*) Surat Dukungan Material Fender V.300H - 2500L dari Supplier (dalam bentuk surat pernyataan bermaterai), hasil uji lab, Brosur dan legalitas perusahaan pemberi dukungan; j. Tidak mengunggah (meng*upload*) Surat Dukungan Material Composite Wrapping dari Supplier (dalam bentuk surat pernyataan bermaterai), hasil uji lab, Brosur, legalitas perusahaan pemberi dukungan dan tenaga ahli selam beserta	

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

<table>
<tr><th>Tanggal</th><th>Kegiatan</th><th>Keterangan</th></tr>
<tr><td></td><td>sertifikatnya;
k. Tidak mengunggah (mengupload) Surat Dukungan Material Geotextile sesuai spesifikasi dari Supplier (dalam bentuk surat pernyataan bermaterai), hasil uji lab, Brosur dan legalitas perusahaan pemberi dukungan;
l. Tidak mengunggah (mengupload) Surat Dukungan Material batu pecah, batu gunung/belah, 20-40 kg/unit dan batu gunung/belah berat 20-80 kg/unit dari supplier (dalam bentuk surat pernyataan bermaterai), hasil uji lab serta ijin galian C atas nama supplier;
m. Tidak mengunggah (mengupload) Surat Dukungan Lampu Solar Cell dari Supplier (dalam bentuk surat pernyataan bermaterai), Brosur dan legalitas perusahaan pemberi dukungan.

(vide Bukti C42, C43)</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>Evaluasi Harga

Bahwa berdasarkan evaluasi harga yang dilakukan oleh Pokja diperoleh 1 (satu) peserta yang lulus sebagaimana tabel berikut:
<table>
<tr><th>No</th><th>Peserta</th><th>Hasil Evaluasi Harga</th><th>Harga Penawaran</th><th>Harga Terkoreksi/Negosiasi</th></tr>
<tr><td>1</td><td>PT Sumber Bangun Sentosa</td><td>LULUS</td><td>Rp54.217.626.895,17</td><td>Rp54.217.626.000,00</td></tr>
</table>
(vide Bukti C42, C43)</td><td></td></tr>
<tr><td>12 Januari 2021</td><td>Pembuktian Kualifikasi

Bahwa Pokja diperoleh 1 (satu) peserta yang lulus sebagaimana tabel berikut:
<table>
<tr><th>No</th><th>Peserta</th><th>Hasil Evaluasi Kualifikasi</th></tr>
<tr><td>1</td><td>PT Sumber Bangun Sentosa</td><td>LULUS</td></tr>
<tr><td>2</td><td>PT Pacific Multindo Permai</td><td>TIDAK DIEVALUASI</td></tr>
<tr><td>3</td><td>PT Tri Karya Utama Cendana</td><td>TIDAK DIEVALUASI</td></tr>
<tr><td>4</td><td>PT Gunakarya Nusantara</td><td>TIDAK DIEVALUASI</td></tr>
</table>
(vide Bukti C42, C43)</td><td></td></tr>
<tr><td>13</td><td>Penetapan Dan Pengumuman Pemenang</td><td></td></tr>
</table>

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Tanggal	Kegiatan	Keterangan
Januari 2022	Bahwa berdasarkan hasil evaluasi penawaran peserta, selanjutnya Pokja menetapkan sebagai berikut**:** Pemenang Nama Perusahaan : PT Sumber Bangun Sentosa Alamat Perusahaan : Jl. Jend. Sudirman Nomor: 258 RT01/RW03, Jombor, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah NPWP Perusahaan : 31.394.670.9-532.000 Harga Penawaran Terkoreksi : Rp54.217.626.000,00 (*vide* Bukti C42, C43)	
14-18 Januari 2022	**Masa Sanggah** Bahwa pada tanggal 17 Januari 2022, PT Gunakarya Nusantara menyampaikan Surat Nomor 015/SG-GKN/I/2022 perihal Surat Sanggahan Hasil Pemilihan Panitia Pokja Pengadaan Barang dan Jasa Pengembangan Lanjutan Fasilitas Pelabuhan Laut Nusa Penida kepada Pokja Pengadaan Barang dan Jasa Pengembangan Lanjutan Fasilitas Pelabuhan Laut Nusa Penida. Bahwa surat sanggah tersebut telah ditanggapi oleh Pokja pada tanggal 19 Januari 2022 melalui Surat Nomor SRT.022/Nusa Penida/LPPBMN-2022 Perihal Jawaban Sanggah PT Gunakarya Nusantara. *(vide* Bukti C50, C51)	
27 Januari 2022	**Kontrak**	

1.6. Tentang Fakta Lain. ----------

1.6.1. Persyaratan Surat Dukungan Dari Perusahaan Yang Memiliki Pengalaman Lebih Dari 20 (*Dua Puluh*) Tahun. Bahwa berdasarkan persyaratan teknis pada ketentuan huruf F angka 6 huruf j Dokumen Pemilihan BAB IV: Lembar Data Pemilihan dipersyaratkan antara lain: ----

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

j. Surat dukungan penyiapan/pembuatan dan pemasangan Dermaga Pontoons dari sub kontraktor (dalam bentuk surat pernyataan bermaterai): ----------

(1) Memberikan Surat Pernyataan bermaterai Garansi Produk 10 tahun dari pabrikan; ----------
(2) Memiliki pengalaman bidang pembuatan pontoons lebin dari 20 tahun (Surat Dukungan dari Principal); -
(3) Pontoons apung memiliki kemampuan beban hidup minimal 350 kg/m2; ----------
(4) Memiliki kekuatan konektor per joint minimal 60ton
(5) Melampirkan brosur dan disertai dengan legalitas perusahaan pember dukungan. ----------

(*vide* Bukti C39, C40) ----------

Berdasarkan alat bukti diketahui bahwa persyaratan tersebut merupakan persyaratan tambahan yang dibuat oleh PPK yang harus dipenuhi oleh peserta tender. Hal tersebut didasarkan pada keterangan yang disampaikan POKJA dalam pemeriksaan tanggal 14 Juni 2023 yang menyatakan antara lain: ----------

26 Pertanyaan : Apa alasan menetapkan pengalaman pootons 20 tahun?

Jawaban : Alasan kenapa ada persyaratan 20 tahun untuk beton pootons hanya PPK yang mengetahui
Penielasan dari PPK adalah agar mengedepankan kualitas, mutu material pekerjaan
Dermaga pootons ini setau Terlapor memang terbatas perusahaan yang bisa menyediakan
Sehingga yang dituntut untuk memiliki pengalaman 20 tahun adalah perusahaan yang memproduksi beton pooton tersebut, bukan para peserta tender

Bahwa fakta tersebut diakui oleh PPK dalam pemeriksaan tanggal 26 Juni 2023 dengan menyatakan antara lain sebagai berikut: ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

14 *Pertanyaan* : *Apa alasan menetapkan pengalaman pootons 20 tahun?*

Jawaban : *Knapa ada spesifikasi 20 tahun, karena Supplier ada garansi 10 tahun, maka supplier harus memiliki pengalaman 2 kali dalam pemberian garansi, supplier harus berdiri di atas 10 tahun ….*

16 *Pertanyaan* : *Surat dukungan pembuatan dermaga, di RKS garansi 10 tahun, darimana sumbernya jadi pengalaman 20 tahun?*

Jawaban : *ada poin 10 tentang surat dukungan dermaga dengan garansi 10 tahun untuk beton apung, ini berdasarkan dokumen RKS garansi 10 tahun.*
Hal ini karena ada logika dari PPK garansi 10 tahun, tapi supplier tidak ada pengalaman, maka menjadi aneh. ….
Bila supplier bisa memberikan garansi 10 tahun, maka supplier harus punya pengalaman di atas 10 tahun dan sudah pernah memberikan garansi 10 tahun yang samasebelumnya yang sudah terlewati

17 *Pertanyaan* : *Apakah riset sebelumnya melakukan perusahaan yg menyediakan pooton?*

Jawaban : *PPK tidak ada riset untuk penyedia supplier beton poonton ….*

18 *Pertanyaan* : *Apakah PPK mengetahui perusahaan yangg mensupply beton pooton dengan pengalaman 20 tahun?*

Jawaban : *Terlapor tidak tahu apakah ada perusahaan yang bisa mensupply beton pooton pengalaman 20 tahun tersebut*

(*vide* Bukti IB6)----------

Bahwa dalam proses rapat penjelasan (*aanwijzing*) terdapat peserta tender yang keberatan dan/atau mempertanyakan persyaratan tersebut dengan menyatakan yang pada pokoknya sebagai berikut: ------

Persyaratan tambahan yaitu Surat dukungan penyiapan / pembuatan dan pemasangan Dermaga Pontons dari sub kontraktor (dalam bentuk surat

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

pernyataan bermaterai) Memiliki pengalaman di bidang pembuatan Pontoons lebih dari 20 tahun (Surat Dukungan dari Principal) sangat tidak sesuai dengan Prinsip Pengadaan dan Etika Pengadaan yaitu bersaing. Yang dimana tidak banyak perusahaan yang memiliki pengalaman minimal atau lebih dari 20 Tahun yang artinya persyaratan ini hanya akan dapat dipenuhi oleh peserta tertentu ----------
.....

(*vide* Bukti C42) ----------

Bahwa berdasarkan alat bukti diketahui bahwa persyaratan tersebut merupakan persyaratan yang tidak lazim sebagaimana keterangan Ahli yang antara lain menyatakan: ----------

16 *Pertanyaan* : *Menurut Ahli, apakah persyaratan nomor 2 tentang memiliki pengalaman 20 tahun untuk beton pontoons dalam pembangunan dermaga apung sebagaimana terdapat pada persyaratan dokumen lelang diatas merupakan hal yang umum atau tidak?*

Jawaban : *Persyaratan 20 tahun tidak umum, karena pada dasarnya pekerjaan dermaga apung bukan merupakan pekerjaan yang komples. Biasanya perusahaan hanya perlu memiliki pengalaman pekerjaan pontoons tanpa ditentukan berapa lama pengalaman yang dimiliki….*

(*vide* Bukti IB19) ----------

1.6.2. Kesamaan IP *Address.* ----------

Bahwa berdasarkan alat bukti diketahui bahwa terdapat kesamaan IP *Address* yang digunakan PT Sumber Bangun Sentosa, PT Pacific Multindo Permai dan PT Tri Karya Utama Cendana dalam rangka mengikuti proses tender sebagaimana tabel berikut: ----

IP Address: 182.253.116.201

Tanggal Akses	Waktu Akses (log in)	Waktu Akses (log out)	Pengguna

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

IP Address: 182.253.116.201

8 Desember 2021	12:32	12:33	PT Pacific Multindo Permai
8 Desember 2021	15:51	-	PT Tri Karya Utama Cendana
8 Desember 2021	15:55	-	PT Tri Karya Utama Cendana
9 Desember 2021	08:00	08:04	PT Sumber Bangun Sentosa
9 Desember 2021	13:27	13:28	PT Sumber Bangun Sentosa
9 Desember 2021	15:20	-	PT Sumber Bangun Sentosa
9 Desember 2021	15:21	15:26	PT Pacific Multindo Permai
9 Desember 2021	15:26	15:27	PT Sumber Bangun Sentosa
9 Desember 2021	15:27	15:29	PT Tri Karya Utama Cendana

IP Address: 101.128.127.250

Tanggal Akses	Waktu Akses (log in)	Waktu Akses (log out)	Pengguna
8 Desember 2021	16:01	-	PT Tri Karya Utama Cendana
8 Desember 2021	16:06	16:06	PT Tri Karya Utama Cendana
9 Desember 2021	13:33	13:44	PT Sumber Bangun Sentosa

IP Address: 114.125.113.22

Tanggal Akses	Waktu Akses (log in)	Waktu Akses (log out)	Pengguna
11 Desember 2021	07:33	07:35	PT Sumber Bangun Sentosa
11 Desember 2021	07:35	07:36	PT Pacific Multindo Permai
11 Desember 2021	07:36	07:37	PT Tri Karya Utama Cendana
11 Desember 2021	10:44	10:46	PT Pacific Multindo Permai

IP Address: 103.235.152.98

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

IP Address: 103.235.152.98

Tanggal Akses	Waktu Akses (log in)	Waktu Akses (log out)	Pengguna
12 Desember 2021	02:03	-	PT Sumber Bangun Sentosa
12 Desember 2021	02:04	02:28	PT Sumber Bangun Sentosa
12 Desember 2021	16:26	17:24	PT Pacific Multindo Permai
12 Desember 2021	19:57	20:37	PT Pacific Multindo Permai
12 Desember 2021	20:04	20:29	PT Pacific Multindo Permai
12 Desember 2021	23:34	-	PT Tri Karya Utama Cendana
13 Desember 2021	00:00	-	PT Pacific Multindo Permai
13 Desember 2021	00:33	00:35	PT Pacific Multindo Permai
13 Desember 2021	03:03	03:07	PT Sumber Bangun Sentosa
13 Desember 2021	06:55	-	PT Tri Karya Utama Cendana
13 Desember 2021	06:56	-	PT Tri Karya Utama Cendana
13 Desember 2021	07:51		PT Tri Karya Utama Cendana
13 Desember 2021	08:33	08:41	PT Tri Karya Utama Cendana

IP Address: 182.253.116.195

Tanggal Akses	Waktu Akses (log in)	Waktu Akses (log out)	Pengguna
15 Desember 2021	16:23	16:25	PT Pacific Multindo Permai
16 Desember 2021	15:04	-	PT Sumber Bangun Sentosa
17 Desember 2021	09:15	09:16	PT Sumber Bangun Sentosa

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

IP Address: 182.253.116.195

17 Desember 2021	16:22	16:23	PT Sumber Bangun Sentosa

(vide Bukti C45, C46, C47) ----------

Kesamaan Pada Dokumen Penawaran Terlapor.----------

Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen penawaran PT Sumber Bangun Sentosa, PT Pacific Multindo Atmoko - KSO dan PT Tri Karya Utama Cendana diketahui adanya beberapa kesamaan. --

1.6.3. Kesamaan Dukungan Peralatan Utama. ----------

Bahwa berdasarkan Dokumen Pemilihan dipersyaratkan pada peserta tender untuk memiliki kemampuan menyediakan peralatan utama sebagai berikut: ----------

No	Daftar Peralatan	Kapasitas	Kebutuhan
1	Ponton Transport/Pancang	min. 180 feet	1 unit
2	Tug Boat	min. 50 GT	1 unit
3	Diesel Hammer	K45/setara	1 unit
4	Crawler Crane	min 25 Ton	1 unit
5	Excavator	min 0,8 m3	1 unit
6	Dump Truck	min 3 - 4 m3	1 unit

Bahwa berkaitan dengan persyaratan teknis tersebut PT Pacific Multindo Atmoko - KSO dan PT Tri Karya Utama Cendana diketahui mengajukan dan/atau mendapatkan dukungan dari perusahaan yang sama yaitu PT Modern Surya Jaya sebagaimana berikut:------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Peserta (Terlapor)	Peralatan (yang didukung PT Modern Surya Jaya)
PT Pacific Multindo Atmoko - KSO	1. Diesel Hammer 2. Crawler Crane 3. Tongkang (Tug Boat)
PT Tri Karya Utama Cendana	1. Crawler Crane

Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen permohonan dukungan peralatan yang disampaikan oleh PT Pacific Multindo Atmoko - KSO dan PT Tri Karya Utama Cendana kepada PT Modern Surya Jaya dibuat pada tanggal yang sama yaitu tanggal 9 Desember 2021 dengan format dan redaksional surat yang dibuat sama. ----------

Bahwa kesamaan tersebut terkonfirmasi oleh alat bukti surat dan/atau dokumen PT Modern Surya Jaya (Divisi Pemancangan) yang pada pokoknya menyatakan: -------

a. PT Pacific Multindo Atmoko - KSO dan PT Tri Karya Utama Cendana mengajukan permohonan sewa peralatan untuk tender Pengadaan Barang dan Jasa Pengembangan Lanjutan Fasilitas Pelabuhan Laut Nusapenida pada Satuan Kerja Unit Penyelenggara Pelabuhan Nusa Penida Kementerian Perhubungan APBN Tahun Anggaran 2021.----------
b. Dokumen perjanjian kerjasama sewa peralatan untuk PT Pacific Multindo Atmoko-KSO dan PT Trikarya Utama Cendana diambil langsung oleh Bapak Adi (Nomor HP: 082139702648).----------

(*vide* Bukti C25) ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Bahwa kesamaan pihak yang mengurus dukungan peralatan tersebut diperkuat dengan keterangan Saksi yang pada pokoknya menyatakan:----------

20 Pertanyaan	:	*Untuk permohonan alat utk PT Trikarya dan PT Pacific keduanya diajukan pak Adi*
Jawaban	:	*Iya, seingatnya saksi namanya pak Adi, jika terdapat kesalahan penulisan direktur KSO, itu mengikuti penulisan dari surat permohonan*

(*vide* Bukti IB14) ----------

1.6.4. Kesamaan Jaminan Penawaran. ----------

Bahwa berdasarkan Dokumen Pemilihan diketahui bahwa peserta tender diwajibkan menyampaikan jaminan penawaran sebagai bagian dari persyaratan administrasi.----------

Bahwa berdasarkan dokumen penawaran PT Sumber Bangun Sentosa, PT Pacific Multindo Atmoko - KSO dan PT Tri Karya Utama Cendana diketahui adanya kesamaan penerbit Jaminan Penawaran yaitu Jamkrindo yang ketiganya diterbitkan pada tanggal yang sama (10 Desember 2021) sebagaimana berikut: --


Syariah Jamkrindo
JAMINAN PENAWARAN
(SURETY BOND)

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

(*vide* Bukti C5, C6, C7) ----------

Bahwa jaminan penawaran tersebut diterbitkan berdasarkan permohonan ketiga perusahaan tersebut yang dibuat dengan format surat yang sama, pada tanggal yang sama dan tercatat dari tempat pengajuan yang berbeda sebagai berikut: ----------

a. PT Sumber Bangun Sentosa tercatat diajukan dari Sukoharjo pada tanggal 9 Desember 2021; ----------
b. PT Pacific Multindo Atmoko - KSO tercatat diajukan dari Sidoarjo pada tanggal 9 Desember 2021; --------
c. PT Tri Karya Utama Cendana tercatat diajukan dari Makassar pada tanggal 9 Desember 2021. ----------

(*vide* Bukti C21, C22, C23) ----------

Bahwa kesamaan tersebut terkonfirmasi oleh alat bukti surat dan/atau dokumen PT Elkana Putera Persada selaku mitra resmi Jamkrindo dalam penerbitan surat jaminan yang pada pokoknya menyatakan bahwa pengurusan jaminan penawaran PT Tri Karya Utama Cendana dilakukan oleh Sdr. Adi. ----------

(*vide* Bukti C24) ----------

Bahwa kesamaan pihak yang mengurus dukungan peralatan tersebut selanjutnya diperkuat dengan keterangan Saksi yang pada pokoknya menyatakan: ----

24	*Pertanyaan*	:	*Apakah pengajuan jaminan penawaran dari PT Sumber Bangun Sentosa, PT Pacific Multindo Atmoko dan PT Tri Karya Bangun Sentosa dilakukan oleh orang yang sama?*
	Jawaban	:	*Betul, diajukan oleh Sdr. Adi.*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Keterkaitan Pengurus Perusahaan Para Peserta Tender.----------

1.6.5. Keterkaitan PT Sumber Bangun Sentosa dengan PT Pacific Multindo Permai.----------

Berdasarkan alat bukti diketahui bahwa pada saat proses pengadaan, pengurus perusahaan PT Sumber Bangun Sentosa adalah sebagai berikut:----------

Nama	Jabatan
Hani Risrianto	Direktur
Herman	Direktur
Linggra Kartika Halim	Direktur
Singgih Tanoyo	Direktur Utama
Wiely Soebagio	Komisaris
Willy Mely	Direktur

Berdasarkan alat bukti diketahui bahwa pada saat proses pengadaan, keikutsertaan PT Pacific Multindo Atmoko - KSO diwakili oleh Sdr. Frendy Arif Wibisono selaku Direktur Cabang PT Pacific Multindo Permai.----
(*vide* Bukti C1, C6) ----------

Selanjutnya berdasarkan pemeriksaan terhadap Terlapor I pada tanggal 3 Agustus 2023 diperoleh keterangan antara lain sebagai berikut:----------

11	*Pertanyaan*	*:*	*Apakah mengenal Frendy Arif Wibisono?*
	Jawaban	*:*	*Terlapor mengenal Frendy Arif Wibisono, dia adalah adik sepupu terlapor. Terlapor pernah bekerja bersama Frendy Arif Wibisono. Sampai sekarang Frendy Arif Wibisono masih ada beberapa pekerjaan yang kadang-kadang menggunakan Frendy Arif Wibisono.* *Terlapor tidak tahu bahwa Frendy Arif Wibisono menjadi direktur di PT Pacific Multindo Permai.* *Dulu tinggal di dekat rumah terlapor di*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Grogol, tapi sekarang sepertinya tidak.

(*vide* Bukti IB12) ----------

1.6.6. Keterkaitan PT Sumber Bangun Sentosa dengan PT Pilar Atmoko Konstruksi. ----------
Berdasarkan alat bukti diketahui bahwa pada saat proses pengadaan, pengurus perusahaan PT Pilar Atmoko Konstruksi adalah sebagai berikut: ----------

Nama	**Jabatan**
Syamsul Hadi	Direktur Utama
Adi Kurniawan	Direktur
Galih Yudi Atmoko	Komisaris

Selanjutnya berdasarkan pemeriksaan terhadap Terlapor I pada tanggal 21 Juni 2023 diperoleh keterangan antara lain sebagai berikut: ----------

5 Pertanyaan : Awal mengetahui tender a quo darimana?

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Jawaban : *Terlapor tau dari staf admin, ada tender lagi di Nusa Penida, lalu terlapor menyuruh staf Adi Kurniawan untuk memeriksa apakah perusahaan bisa memenuhi persyaratan. Adi*
kurniawan adalah pegawai tetap seiak kurang lebih 2013an.
Terlapor kurang mengetahui awalnya Adi Kurniawan pernah bekerja dimana.
Selama ini PT SBS hanya memeriksa dokumen dan wawancara pada umumnya kepada orang-orang yang melamar PT SBS.
Terlapor kurang mengetahui sejarah Adi Kurniawan. Dulu ada orang HRD, namun sekarang sudah resign. Dokumen lamaran mungkin ada di kantor….

6 *Pertanyaan* : *Apa jabatan dari Adi Kurniawan?*

Jawaban : *Pengurusan lelang semua ada di tanggung jawab Adi Kurniawan, termasuk memenuhi semua persyaratan lelang. Beliau Staf bagian Lelang saja. Di Bawah pak hani ada divisi admin dan divisi teknis. Di kantor hanya ada staf saja, tidak ada jabatan kepala divisi.*

30 *Pertanyaan* : *Apa dasar perhitungan pernawaran yang diajukan?*

Jawaban : *Dasar perhitungannya Adi Kurniawan yang menguasai, selama ini Adi kurniawan hanya menginformasikan saja kepada Terlapor Hani.*
Acuannya Terlapor Hani tidak mengetahui. Untuk survei lapangan dilakukan oleh tim divisi teknis, mulai dari material, alat, dan lain-lain.

14 *Pertanyaan* : *Apakah bapak mengakui bukti-bukti keterkaitan antar personil dan direksi dari perusahaan yang mengikuti tender a quo serta dokumen tender yang disusun oleh orang yang sama?*

Jawaban : *Iya saya mengakui bukti-bukti keterkaitan dalam proses tender ini. Terlapor mengenal Frendy Arif Wibisono, Galih Yudi Atmoko, dan Pepi Tayaludin Sanjaya. Mereka semua dulu adalah pegawai terlapor.*
Semua dokumen tendernusapenida untuk tiga perusahaan tersebut disusun oleh Adi Kurniawan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

(*vide* Bukti IB4, IB12) ----------

1.6.7. Keterkaitan PT Sumber Bangun Sentosa dengan PT Tri Karya Utama Cendana. ----------

Berdasarkan alat bukti diketahui bahwa pada saat proses pengadaan, keikutsertaan PT Tri Karya Utama Cendana diwakili oleh Sdr. Pepi Tayaludin Sanjaya selaku Direktur Cabang PT Tri Karya Utama Cendana. -

(*vide* Bukti C7) ----------

Selanjutnya berdasarkan pemeriksaan terhadap Terlapor I pada tanggal 3 Agustus 2023 diperoleh keterangan antara lain sebagai berikut: ----------

13 Pertanyaan : Apakah mengenal Pepi Tayaludin Sanjaya

Jawaban : Terlapor mengenal Pepi Tayaludin Sanjaya, dia adalah staf terlapor.
Di perusahaan ada pegawai lepas, jadi terlapor tidak begitu hafal.
Terlapor tidak tahu bahwa Pepi Tayaludin Sanjaya adalah direktur cabang PT Tri Karya Utama Cendana.

(*vide* Bukti IB12) ----------

1.6.8. Dokumen Penawaran Para Terlapor Dipersiapkan Oleh Orang Yang Sama. ----------

Bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap Terlapor I pada tanggal 21 Juli 2023 dan tanggal 3 Agustus 2023 diperoleh keterangan antara lain sebagai berikut: -------

a. Terlapor I mengakui bahwa penawarannya dipersiapkan oleh Sdr. Adi Kurniawan sebagaimana keterangan berikut: ----------

5 Pertanyaan : Awal mengetahui tender a quo darimana?

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

	Jawaban	:	*Terlapor tau dari staf admin, ada tender lagi di Nusa Penida, lalu terlapor menyuruh staf Adi Kurniawan untuk memeriksa apakah perusahaan bisa memenuhi persyaratan. Adi Kurniawan adalah pegawai tetap sejak kurang lebih 2013an.* *Terlapor kurang mengetahui awalnya Adi Kurniawan pernah bekerja dimana.* *…. Terlapor kurang mengetahui sejarah Adi Kurniawan.*
7	*Pertanyaan*	:	*Apa jabatan dari Adi Kurniawan?*
	Jawaban	:	*Pengurusan lelang semua ada di tanggung jawab Adi Kurniawan, termasuk memenuhi* *semua persyaratan lelang. Beliau Staf bagian Lelang saja……*
10	*Pertanyaan*	:	*Siapa yang melakukan pendaftaran tender a quo*
	Jawaban	:	*Setelah persyaratan sesuai, yang melakukan pendaftaran tender adalah Adi Kurniawan. Dokumen teknis yang menyiapkan Edi Nugroho sesuai dengan permintaan dari Adi Kurniawan.*
16	*Pertanyaan*	:	*Apakah metode pelaksanaan termasuk dokumen teknis?*
	Jawaban	:	*Sesuai dengan permintaan Adi Kurniawan.* *Untuk tender a quo yang diminta adalar dokumen terkait schedule dan kendala yang akan dihadapi.*
17	*Pertanyaan*	:	*Apakah dalam penyusunan dokumen teknis ada membuat desain gambar*
	Jawaban	:	*Desain gambar pada tender a quo Sdr Edi dapat dari Adi Kurniawan*
28	*Pertanyaan*	:	*Bagaimana proses mencari perusahaar pendukung beton apung*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

	Jawaban	:	*Mencari perusahaan pendukung tersebut diperoleh dari internet informasinnya pemegang lisensinya. SE Marina ini perusahaan dari Swedia* *Terlapor langsung mencari distributor SF Marina di Indonesia, bukan mencari perusahaan yang memiliki pengalaman 20 tahun membuat beton apung* *Mas Adi ketemu distributor SF Marina, karena yang mencari adalah tim administrasi. Yang menghubungi juga mas Adi. Vendor-vendor yang berhubungan adalah mas Adi*
30	*Pertanyaan*	:	*Apa dasar perhitungan penawaran yang diajukan*
	Jawaban	:	*Dasar perhitungannya Adi Kurniawan yang menguasai, selama ini Adi kurniawan hanya menginformasikan saja kepada Terlapor Hani.* *Acuannya Terlapor Hani tidak mengetahui. Untuk survei lapangan dilakukan oleh tim divisi teknis, mulai dari material, alat, dan lain-lain.*
32	*Pertanyaan*	:	*Jaminan penawaran perusahaan apa*
	Jawaban	:	*Jaminan penawaran dikerjakan oleh Adi Kurniawan, Terlapor hani meminta kepada Adi meminta jaminan penawaran yang tercepat dan termurah.* *Setau terlapor hani, Adi Kurniawan menghubungi langsung. Terlapor hani tau beres dan cepat saja.* *….*
(44)	*Pertanyaan*	:	*Siapa yang upload dokumen penawaran PT SBS?*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

	Jawaban	:	*Upload dokumen yang sudah disiapkan diserahkan kepada Adi Kurniawan untuk dilakukan upload....* *Pada saat dokumen penawaran sudah siap, Edi Nugroho langsung menyerahkan dokumen kepada Adi Kurniawan karena file dokumennya besar, Penyerahan tidak dilakukan menggunakan email. Dokumen langsung diserahkan menggunakan flashdisk.*
(46)	*Pertanyaan*	:	*Bagaimana cara menghubungi SF Marina*
	Jawaban	:	*Adi Kurniawan langsung menghubungi Distributor SF Marina*

(*vide* Bukti IB4) ----------

14	*Pertanyaan*	:	*Apakah bapak mengakui bukti-bukti keterkaitan antar personil dan direksi dari perusahaan yang mengikuti tender a quo serta dokumen tender yang disusun oleh orang yang sama?*
	Jawaban	:	*Iya saya mengakui bukti-bukti keterkaitan dalam proses tender ini. Terlapor mengenal Frendy Arif Wibisono, Galih Yudi Atmoko, dan Pepi Tayaludin Sanjaya. Mereka semua dulu adalah pegawai terlapor.* *Semua dokumen tendernusapenida untuk tiga perusahaan tersebut disusun oleh Adi Kurniawan*

(*vide* Bukti IB12)----------

Bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap Terlapor III pada tanggal 22 Juni 2023 diperoleh keterangan antara lain sebagai berikut:----------

b. Terlapor III mengakui bahwa penawarannya dipersiapkan oleh Sdr. Adi Kurniawan sebagaimana keterangan berikut: ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

3	*Pertanyaan*	:	*Jelaskan mengenai profil saudara?*
	Jawaban	:	*Terlapor mendirikan perusahaan pada tahun 2021. Terlapor ada beberapa teman yang direkrut untuk bergabung dengan perusahaan, yakni Pak Syamsul dan Pak Adi Kurniawan* *Beberapa teman tersebut adalah teman bekerja dulu. Terlapor menawarkan mereka untuk menjadi direktur di perusahaan*
4	*Pertanyaan*	:	*Pengalaman pekerjaan sebelum di PT Pilar Atmoko Konstruksi*
	Jawaban	:	*PT Sumber Bangun Sentosa. Dulu terlapor adalah admin. Pak Syamsul adalah orang lapangan. Pak Adi Kurniawan adalah leader ….*
5	*Pertanyaan*	:	*Apakah sebelumnya Terlapor mengetahui adi dan syamsul juga bekerja di perusahaan lain?*
	Jawaban	:	*… Terlapor tahu sdr Adi masih bekerja di PT Sumber Bangun Sentosa namun terlapor tidak menanyakan secara detail.*
6	*Pertanyaan*	:	*Bisa dijelaskan terkait dengan profil PT Pilar Atmoko Konstruksi*
	Jawaban	:	*… Dari 2021 sampai sekarang, semua proses pekerjaan didelegasikan terlapor kepada sdr. Adi Kurniawan…*
7	*Pertanyaan*	:	*Terkait tender a quo, awal mengetahui tender tersebut dari mana?*
	Jawaban	:	*Terlapor dapat info dari sdr Adi. Terlapor memberikan arahan silahkan dikuti selama sesuai spek. Terlapor menyerahkan segala proses kepada sdr. Adi.*
9	*Pertanyaan*	:	*Siapa yang melakukan pendaftaran tender*
	Jawaban	:	*Yang melaksanakan pendaftaran tender a quo adalah adi.*
14	*Pertanyaan*	:	*Bagaimana pembagian tugas antara Pak Adi dan Pak samsul*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Jawaban : *untuk urusan teknisnya pak Syamsul, untuk urusan administrasi nya pak Adi. pada saat tender a quo, pak Syamsul tidak ikut dalam tender ini karena ada keperluan lain, hanya pak Adi saja yang mengurus*

15 *Pertanyaan* : *Siapa yang melakukan dokumen administrasi*

Jawaban : *Pak Adi, tidak ada staf yang dilibatkan.*

26 *Pertanyaan* : *siapa yang memegang akun LPSE perusahaan*

Jawaban : *Yang pegang akun LPSEperusahaanadalah sdr Adi. Pada saat tender nusa penida juga pak adi. Terlapor juga tidak tahu apakah pak Adi juga memberikan akun tersebut kepada pihak lain atau tidak*

36 *Pertanyaan* : *Siapa yang lakukan upload dokumen penawaran PT Pilar?*

Jawaban : *Sdr Adi, tapi kurang tau upload dimana lokasinya. Karena harus menggunakan akun LPSE dari leader KSO*

38 *Pertanyaan* : *Tim menemukan ada bukti dokumen penawaran di upload pada lokasi yang sama oleh beberapa perusahaan pada tender a quo, bagaimana menurut terlapor?*

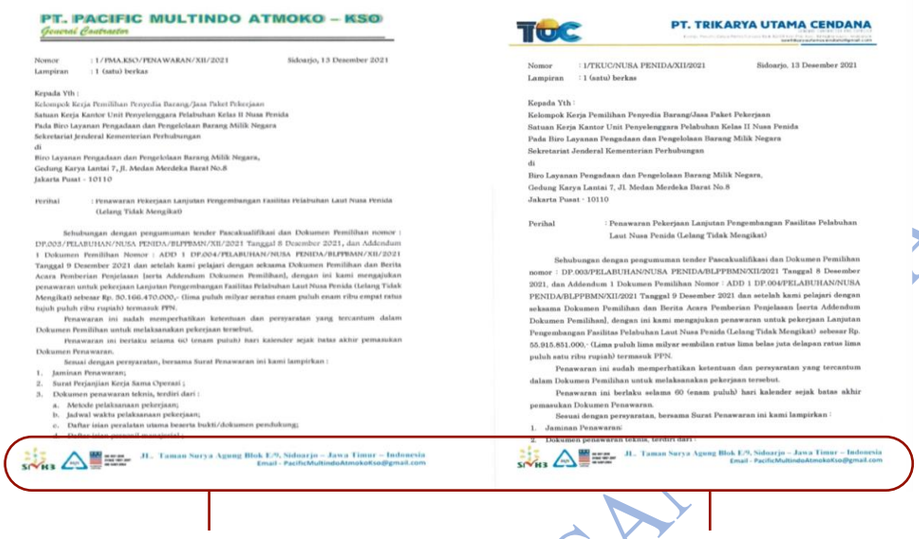
Jawaban : *Saya tidak bisa berkata-kata, karena yang mengerjakan semuanya adalah sdr Adi dan tidak menyangka adanya indikasi persekongkolan ini.*

(*vide* Bukti IB5) ----------

1.6.9. Keteledoran Yang Memperkuat Bukti Adanya Persekongkolan.----------

Bahwa berdasarkan alat bukti Dokumen Penawaran yang disampaikan oleh Terlapor II - Terlapor III (KSO) dan Terlapor IV ditemukan adanya keteledoran dalam rangka persekongkolan mempersiapkan dokumen penawaran sebagaimana berikut: ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA



PT. PACIFIC MULTINDO ATMOKO – KSO
General Contractor

Nomor : 1/PMA.KSO/PENAWARAN/XII/2021 Sidoarjo, 13 Desember 2021
Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada Yth :
Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan
Satuan Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Nusa Penida
Pada Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara
Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan
di
Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara,
Gedung Karya Lantai 7, Jl. Medan Merdeka Barat No.8
Jakarta Pusat - 10110

Perihal : Penawaran Pekerjaan Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Nusa Penida (Lelang Tidak Mengikat)

Sehubungan dengan pengumuman tender Pascakualifikasi dan Dokumen Pemilihan nomor : DP.003/PELABUHAN/NUSA PENIDA/BLPPBMN/XII/2021 Tanggal 8 Desember 2021, dan Addendum 1 Dokumen Pemilihan Nomor : ADD 1 DP.004/PELABUHAN/NUSA PENIDA/BLPPBMN/XII/2021 Tanggal 9 Desember 2021 dan setelah kami pelajari dengan seksama Dokumen Pemilihan dan Berita Acara Pemberian Penjelasan (serta Addendum Dokumen Pemilihan), dengan ini kami mengajukan penawaran untuk pekerjaan Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Nusa Penida (Lelang Tidak Mengikat) sebesar Rp. 50.160.470.000,- (lima puluh miliyar seratus enam puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) termasuk PPN.

Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut.

Penawaran ini berlaku selama 60 (enam puluh) hari kalender sejak batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran.

Sesuai dengan persyaratan, bersama Surat Penawaran ini kami lampirkan :
1. Jaminan Penawaran;
2. Surat Perjanjian Kerja Sama Operasi ;
3. Dokumen penawaran teknis, terdiri dari :
   a. Metode pelaksanaan pekerjaan;
   b. Jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan;
   c. Daftar isian peralatan utama beserta bukti/dokumen pendukung;

Jl. Taman Surya Agung Blok E/9, Sidoarjo – Jawa Timur – Indonesia
Email : PacificMultindoAtmokoKso@gmail.com

PT. TRIKARYA UTAMA CENDANA

Nomor : 1/TKUC/NUSA PENIDA/XII/2021 Sidoarjo, 13 Desember 2021
Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada Yth :
Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan
Satuan Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Nusa Penida
Pada Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara
Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan
di
Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara,
Gedung Karya Lantai 7, Jl. Medan Merdeka Barat No.8
Jakarta Pusat - 10110

Perihal : Penawaran Pekerjaan Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Nusa Penida (Lelang Tidak Mengikat)

Sehubungan dengan pengumuman tender Pascakualifikasi dan Dokumen Pemilihan nomor : DP.003/PELABUHAN/NUSA PENIDA/BLPPBMN/XII/2021 Tanggal 8 Desember 2021, dan Addendum 1 Dokumen Pemilihan Nomor : ADD 1 DP.004/PELABUHAN/NUSA PENIDA/BLPPBMN/XII/2021 Tanggal 9 Desember 2021 dan setelah kami pelajari dengan seksama Dokumen Pemilihan dan Berita Acara Pemberian Penjelasan (serta Addendum Dokumen Pemilihan), dengan ini kami mengajukan penawaran untuk pekerjaan Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Nusa Penida (Lelang Tidak Mengikat) sebesar Rp. 55.915.851.000,- (Lima puluh lima miliyar sembilan ratus lima belas juta delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah) termasuk PPN.

Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut.

Penawaran ini berlaku selama 60 (enam puluh) hari kalender sejak batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran.

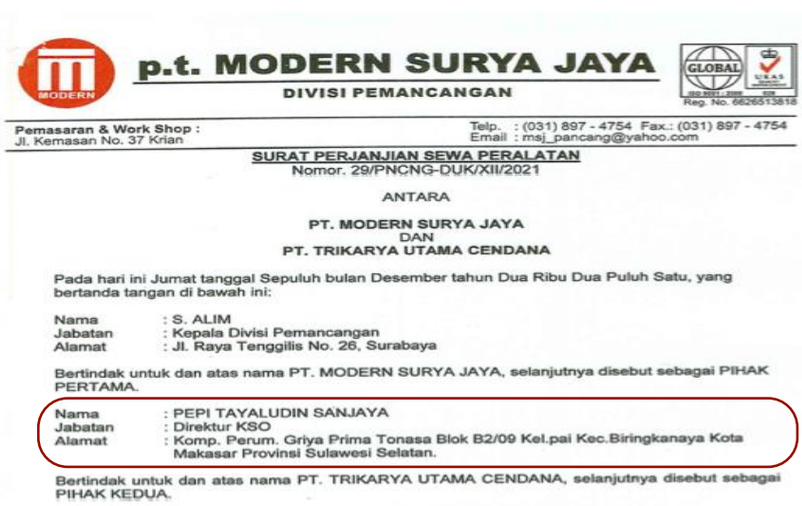
Sesuai dengan persyaratan, bersama Surat Penawaran ini kami lampirkan :
1. Jaminan Penawaran;
2. Dokumen penawaran teknis, terdiri dari :

Jl. Taman Surya Agung Blok E/9, Sidoarjo – Jawa Timur – Indonesia
Email : PacificMultindoAtmokoKso@gmail.com

(*vide* Bukti C6, C7) ----------

Bahwa keteledoran dalam penulisan alamat Terlapor IV (PT Tri Karya Utama Cendana) yang masih menggunakan alamat kantor dan email Terlapor II - Terlapor III (KSO) semakin memperkuat fakta adanya persekongkolan antar peserta tender. ----------

Bahwa bukti adanya indikasi persekongkolan antar peserta semakin dipertegas dengan keteledoran lain berkaitan dengan surat perjanjian sewa peralatan antara PT Modern Surya Jaya dengan Terlapor IV sebagaimana berikut: ----------



p.t. MODERN SURYA JAYA
DIVISI PEMANCANGAN
Reg. No. 6626513815

Pemasaran & Work Shop :
Jl. Kemasan No. 37 Krian
Telp. : (031) 897 - 4754 Fax.: (031) 897 - 4754
Email : msj_pancang@yahoo.com

SURAT PERJANJIAN SEWA PERALATAN
Nomor. 29/PNCNG-DUK/XII/2021

ANTARA

PT. MODERN SURYA JAYA
DAN
PT. TRIKARYA UTAMA CENDANA

Pada hari ini Jumat tanggal Sepuluh bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : S. ALIM
Jabatan : Kepala Divisi Pemancangan
Alamat : Jl. Raya Tenggilis No. 26, Surabaya

Bertindak untuk dan atas nama PT. MODERN SURYA JAYA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

Nama : PEPI TAYALUDIN SANJAYA
Jabatan : Direktur KSO
Alamat : Komp. Perum. Griya Prima Tonasa Blok B2/09 Kel.pai Kec.Biringkanaya Kota Makasar Provinsi Sulawesi Selatan.

Bertindak untuk dan atas nama PT. TRIKARYA UTAMA CENDANA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN

(*vide* Bukti C31) ----------

Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen perjanjian tersebut Terlapor IV selaku Pihak Kedua yang diwakili oleh Pepi Tayaludin Sanjaya tertulis jabatannya sebagai Direktur KSO padahal Terlapor IV tidak melakukan kerja sama operasi dengan badan usaha lain. ----------

Bahwa peserta tender lain yang melakukan KSO dalam proses tender a quo adalah Terlapor II dengan Terlapor III, dimana baik Terlapor IV maupun Terlapor II - Terlapor III KSO sama - sama meminta dukungan peralatan dari PT Modern Surya Jaya sebagaimana telah diuraikan pada butir 16.1 (FAKTA LAIN: Kesamaan Dukungan Peralatan Utama). ----------

1.6.10. Pemenuhan Unsur - Unsur Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999. ----------

Bahwa ketentuan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016 menyatakan:------

Pasal 22

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat

Selanjutnya pemenuhan unsur - unsur pelanggaran ketentuan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: ----------

1.6.11. Unsur Pelaku Usaha. ----------

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU Nomor 5 Tahun 1999 dinyatakan mengenai pengertian pelaku usaha dengan definisi sebagai berikut: ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi

Bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam perkara *a quo* adalah Terlapor I yang merupakan badan usaha berbentuk badan hukum sebagaimana telah diuraikan pada butir 1.1 (Identitas Terlapor) sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini. -

Bahwa Terlapor II merupakan pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 5 UU Nomor 5 Tahun 1999.----------

Atas dasar ketentuan tersebut maka unsur Pelaku Usaha dalam perkara *a quo* TERPENUHI. ----------

1.6.12. Unsur Bersekongkol.----------

Bahwa persekongkolan dapat terjadi ketika dua atau lebih kompetitor setuju untuk tidak berkompetisi dengan satu sama lain dengan tujuan tertentu, misalkan dalam sebuah tender. Persekongkolan terjadi apabila sesama peserta tender dengan sepakat tidak berkompetisi dengan maksud agar peserta Tender tertentu memenangkan Tender. ----------

Bahwa persekongkolan dapat dilakukan secara terang-terangan maupun diam-diam. Tindakan yang dilakukan melalui penyesuaian penawaran sebelum dimasukkan, menciptakan persaingan semu, menyetujui dan/atau memfasilitasi, pemberian kesempatan ekslusif. Termasuk tindakan tidak menolak meskipun mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilakukan untuk pengaturan pemenangan tender. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Bahwa persekongkolan dalam tender dapat dibedakan pada 4 (*empat*) jenis, yaitu: ----------

a. Persekongkolan horizontal, merupakan persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya. Persekongkolan ini dapat dikategorikan sebagai persekongkolan dengan menciptakan persaingan semu di antara peserta tender. ----------

b. Persekongkolan vertikal, merupakan persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan. Persekongkolan ini dapat terjadi dalam bentuk dimana panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan bekerjasama dengan salah satu atau beberapa peserta Tender. --

c. Persekongkolan vertikal dan horizontal (gabungan), merupakan persekongkolan antara panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa. Persekongkolan ini dapat melibatkan dua atau tiga pihak yang terkait dalam proses tender. ----------

d. Persekongkolan dalam bentuk lain, merupakan persekongkolan yang melibatkan satu atau lebih pihak lain termasuk pihak yang tidak mengikuti proses tender yang berfungsi sebagai pengatur skenario/pendana/penghubung/calo dan/atau peran lainnya untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Bahwa para Terlapor telah melakukan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindakan penyesuaian penawaran sebelum dimasukkan, menciptakan persaingan semu, menyetujui dan/atau memfasilitasi, pemberian kesempatan ekslusif. Termasuk tindakan tidak menolak meskipun mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilakukan untuk pengaturan pemenangan tender. ----------

Bahwa dalam Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Nusa Penida Tahun Anggaran 2022, Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI terbukti telah bekerja sama baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses tender yang sama.----------

Bahwa kerja sama Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV dilakukan dalam proses mempersiapkan dan/atau menyampaikan dokumen penawaran dimana penyusunan dokumen penawaran Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III (KSO) serta Terlapor IV dilakukan, dikoordinasikan, dikontrol dan/atau dikendalikan oleh orang yang sama yaitu Sdr. Adi Kurniawan selaku pihak yang diberikan kepercayaan oleh Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III (KSO) serta Terlapor IV untuk mengurus tender tersebut.----------

Bahwa kendali dan kontrol penawaran dari mayoritas peserta tender tersebut dibuktikan dengan fakta sebagaimana telah diuraikan pada butir 14 sampai dengan butir 16 (Fakta Lain) terlebih diperkuat dengan pengakuan dari para Terlapor sebagaimana telah diuraian pada butir 18 (Fakta Lain) dan keteledoran dalam merekayasa dokumen penawaran sebagaimana

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

telah diuraian pada butir 19 (Fakta Lain) sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini. -

Bahwa selanjutnya persekongkolan yang dilakukan peserta tersebut semakin efektif akibat tindakan Terlapor V yang mengabaikan ketidakwajaran dan/atau kesamaan - kesamaan dalam dokumen penawaran dan/atau dalam proses penyampaian penawaran para Terlapor serta tindakan Terlapor V dan/atau Terlapor VI membuat dan/atau menerapkan persyaratan yang sangat membatasi jumlah peserta tender sebagaimana dimaksud pada butir 14 (Persyaratan Surat Dukungan Dari Perusahaan Yang Memiliki Pengalaman Lebih Dari 20 (*Dua Puluh*) Tahun) sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini. ----------

Bahwa atas dasar hal tersebut, tindakan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan bersekongkol dalam proses tender yang menjadi obyek perkara *a quo.*----------

Atas dasar hal tersebut maka unsur bersekongkol dalam perkara *a quo* TERPENUHI. ----------

1.6.13. Unsur Pelaku Usaha Lain. ----------

Bahwa yang dimaksud dengan pengertian pelaku usaha lain adalah sama dengan pengertian pelaku usaha sebagaimana telah diuraikan pada butir 20.1 (Unsur Pelaku Usaha) sehingga secara mutatis mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini. ----------

Bahwa yang dimaksud pelaku usaha lain tersebut adalah pelaku usaha yang memiliki keterkaitan dengan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

pihak lain yang terkait dalam melakukan persekongkolan dan/atau mendapat/menerima perlakuan istimewa dari penyelenggara dan/atau menerima manfaat dari tindakan bersekongkol tersebut.----------

Bahwa pelaku usaha lain yang dimaksud dalam perkara a quo adalah Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV yang merupakan badan usaha berbentuk badan hukum sebagaimana telah diuraikan pada butir 1.2, butir 1.3 dan butir 1.4 (Identitas Terlapor) serta butir 2 sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini. ----------

Bahwa dalam praktiknya, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV bersama dengan Terlapor I telah memperkerjakan dan/atau menyerahkan pekerjaan pengurusan dokumen penawarannya kepada pihak yang sama yaitu Sdr. Adi Kurniawan sehingga penawaran mayoritas peserta tender dikontrol dan/atau dikendalikan oleh orang yang sama sebagaimana telah diuraikan pada butir 20.2 (Unsur Bersekongkol) sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini. ----------

Bahwa Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV merupakan pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 5 UU Nomor 5 Tahun 1999.----------

Atas dasar fakta dan analisis tersebut maka unsur Pelaku Usaha Lain dalam perkara *a quo* TERPENUHI. -

1.6.14. Unsur Pihak Lain. ----------

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 85/PUU-XIV/2016 butir [3.14.3] halaman 190 dinyatakan: ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

"Makna persekongkolan sebagaimana yang dimaksudkan pada Pasal 1 angka 8 UU 5/1999 dapat menjawab dan mengimbangi kompleksitas modus persekongkolan yang ada, maka harus diperluas tidak saja hanya antar pelaku usaha dalam pengertian yang konvensional akan tetapi juga "pihak yang terkait dengan pelaku usaha". Pemaknaan demikian menurut Mahkamah tidak saja menjadikan frasa "pihak lain" sebagaimana yang diatur dalam Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 UU 5/1999 yang ada dalam praktik selama ini dan dapat menjangkau siapa saja dan tanpa batas, akan tetapi diharapkan akan menjadi terbatas yaitu sampai pada pihak yang ada kaitannya dengan pelaku usaha"

Bahwa yang dimaksud pihak lain dalam perkara *a quo* adalah pihak yang memiliki keterkaitan dengan pelaku usaha yang mengikuti proses Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Nusa Penida Tahun Anggaran 2022. ---

Bahwa Terlapor V yang merupakan kelompok kerja yang telah melaksanakan proses sebagaimana telah diuraikan pada butir 1.5 (IDENTITAS TERLAPOR) sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini. ----------

Bahwa oleh karena Terlapor V merupakan pihak yang melakukan atau melaksanakan proses tender maka terbukti Terlapor V adalah pihak yang memiliki keterkaitan dengan pelaku usaha yang menjadi peserta tender yang telah diselenggarakannya. ----------

Bahwa selanjutnya, Terlapor VI yang merupakan pejabat pembuat komitmen yang telah menyusun persyaratan - persyaratan peserta dalam Dokumen Pemilihan termasuk yang berinisiatif membuat persyaratan yang membatasi peserta tender sebagaimana telah diuraikan pada butir 14 (Persyaratan Surat Dukungan Dari Perusahaan Yang

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Memiliki Pengalaman Lebih Dari 20 (*Dua Puluh*) Tahun) sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini. ----------

Bahwa Terlapor V dan Terlapor VI diduga melakukan tindakan mengabaikan indikasi persekongkolan dan melakukan tindakan membuat dan/atau menerapkan persyaratan yang menciptakan hambatan sehingga mengakibatkan terfasilitasinya Terlapor I menjadi pemenang tender.----------

Atas dasar fakta dan analisis tersebut maka unsur Pihak Lain dalam perkara *a quo* TERPENUHI. ----------

1.6.15. Unsur Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender. ----------

Bahwa yang dimaksud dengan mengatur dan/atau menentukan pemenang tender adalah: ----------

Suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender secara bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usahs lain sebagai pesaingnya dan/atau untuk memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara.

Bahwa pengaturan dan/atau penentuan pemenang tender tersebut dilakukan oleh para Terlapor sesuai dengan perannya masing - masing sebagaimana telah diuraikan pada butir 20.2 ((Pemenuhan Unsur Pelanggaran: UNSUR BERSEKONGKOL) sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini. -

Atas dasar hal tersebut, maka unsur Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender dalam perkara *a quo* TERPENUHI. ----------

1.6.16. Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat.----------

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 UU Nomor 5 Tahun 1999 disebutkan: ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha

Bahwa tindakan bersekongkol yang dilakukan oleh para Terlapor dalam proses pengadaan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan tidak jujur, melawan hukum dan/atau menghambat persaingan usaha. -----

a. Tidak Jujur, dimana dalam proses tender tidak membuat penawaran secara independen dan/atau mengikuti tender atas nama perusahaannya sendiri sebagaimana telah diuraikan pada butir 14 sampai dengan butir 19 (Fakta Lain) sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini. ----------

b. Melawan Hukum, dimana tindakan para Terlapor secara jelas melanggar ketentuan dan/atau peraturan dalam proses pengadaan termasuk melanggar dokumen pengadaan yang menjadi acuan dalam proses Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Nusa Penida Tahun Anggaran 2022. ----------

c. Menghambat Persaingan Usaha, dimana dengan tindakan Terlapor yang bersekongkol dalam proses tender jelas telah mengurangi tingkat persaingan dalam tender sehingga bertentangan dengan tujuan diselenggarakannya tender tersebut. ----------

Bahwa tindakan tidak jujur, melawan hukum dan/atau menghambat persaingan usaha menimbulkan dampak negatif dalam proses tender karena menjadi menimbulkan hambatan persaingan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dalam proses pengadaan sehingga proses tender tidak berjalan secara sehat.----------
Bahwa selanjutnya dampak secara ekonomi (keuangan) dapat diperhitungkan berdasarkan perbandingan harga penawaran dari para peserta tender sebagai berikut: ----------

No	Nama Perusahaan	Harga Penawaran	
1	PT Gunakarya Nusantara	IDR	47.641.119.121,35
2	PT Pacific Multindo Permai	IDR	50.166.471.648,48
3	PT Sumber Bangun Sentosa	IDR	54.217.626.895,17
4	PT Tri Karya Utama Cendana	IDR	55.915.771.217,82

Bahwa atas dasar nilai penawaran para peserta tender tersebut dapat diketahui bahwa seharusnya terdapat potensi penghematan anggaran apabila pekerjaan dilakukan dengan nilai yang diajukan oleh penawar terendah yaitu sebesar Rp47.641.119.121,35 karena penawaran tersebut diperhitungkan dengan menggunakan dukungan peralatan dan/atau produk yang sama dengan pemenang (Produk Dermaga/Ponton Beton Apung SF Marina - Swedia).----
Atas dasar fakta dan analisis tersebut maka unsur Mengakibatkan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam perkara *a quo* TERPENUHI. ----------

Dengan demikian berdasarkan fakta dan analisis tersebut, maka disimpulkan bahwa seluruh unsur Ketentuan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 telah TERPENUHI.

2. Menimbang bahwa Majelis Komisi menerima Tanggapan atas Laporan Dugaan Pelanggaran dari PT Sumber Bangun Sentosa selaku Terlapor I yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* Bukti T1.3): ---

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

2.1. Bahwa Terlapor I telah kooperatif dalam semua rangkaian proses di KPPU mulai proses Pemeriksaan Investigasi sampai tahap proses Persidangan. ----------

2.2. Bahwa sebagaimana tanggapan Terlapor I atas laporan dugaan pelanggaran dan keterangan pada saat diperiksa investigator bahwa Terlapor I sudah melaksanakan pekerjaan secara professional, segala bentuk persiapan-persiapan administrasi (teknis) di percayakan kepada Sdr. Adi Kurniawan (Alm) ketika masih hidup dan Terlapor I baru menyadari bahwa tindakan yang dilakukan Sdr. Adi Kurniawan (Alm) saat itu dilarang dalam persaingan usaha. ----------

2.3. Bahwa Terlapor I tidak mendapatkan perlakuan istimewa dari pihak manapun termasuk Terlapor V/Pihak Pokja dan Terlapor VI Pihak Pejabat Pembuat komitmen (PPK) dalam mengikuti proses lelang secara online dimana lelang tersebut diikuti oleh 19 Perusahaan sampai tahap pemeriksaan syarat-syarat yang dimenangkan Terlapor I. ----------

2.4. Bahwa Terlapor I tidak mengetahui sebelumnya bahwa apa yang dilakukannya menyalahi ketentuan tentang persaingan usaha tidak sehat. ----------

2.5. Bahwa ketidaktahuannya tercermin dari Terlapor I yang memberikan kuasa sepenuhnya kepada Adi Kurniawan (alm) ketika masih hidup saat itu untuk mengurus semua persiapan, mulai awal hingga pengumuman pemenang tender, artinya Terlapor I hanya menerima beres dan hal-hal teknis dikuasakan kepada Sdr. Adi Kurniawan (Alm.), sehingga menurut hemat kami perbuatan yang dilakukan Terlapor I bukan secara sistematis dalam melakukan pelanggaran hukum atas persaingan usaha yang dilarang. ----------

2.6. Bahwa Terlapor I telah melakukan kewajiban mengerjakan proyek dengan tepat waktu dan tepat mutu. ----------

2.7. Bahwa secara fakta Terlapor I telah melakukan kewajiban secara profesional dan tidak merugikan pemerintah, hal tersebut dapat

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

kami buktikan dengan adanya laporan dugaan tindak pidana kepada Terlapor I dari Pihak yang kalah di institusi aparat penegak hukum (Polri), namun dari Pihak Penyidik tidak menemukan adanya dugaan Tindak Pidana dalam perkara *a quo.*

2.8. Bahwa sebagaimana keterangan Terlapor V bahwa Terlapor I telah memenuhi syarat sebagai pemenang tender dengan melalui proses yang ditetapkan. ----------

2.9. Bahwa Terlapor I tidak pernah mendapatkan perlakuan khusus/istimewa dari Terlapor V maupun Terlapor VI untuk memenangkan tender. ----------

2.10. Bahwa Terlapor I sudah mengerjakan proyek sampai dengan selesai dan dapat dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima (BAST), kendati demikian Terlapor I juga telah mengeluarkan biaya Perusahaan sendiri atas keretakan jembatan yang disebabkan karena kelebihan muatan *(over capacity)* kejadian setelah BAST sebagai bentuk tanggung jawab moral pekerjaan Terlapor I dibidang Konstruksi walaupun tidak ada kewajiban secara legal formal dan profesional untuk memperbaiki kerusakan jembatan tersebut *(terlampir).* ----------

2.11. Bahwa atas segala peristiwa yang terjadi, Terlapor I mendapatkan ilmu dan pengalaman yang berharga dan Terlapor I telah mengajukan Program Kepatuhan yang diselenggarakan KPPU. Hal mana Terlapor I telah mendaftarkan kepada KPPU untuk mengikuti Program Kepatuhan, sebagai bentuk upaya kepatuhan Terlapor I selaku Pelaku Usaha terhadap prinsip persaingan usaha sehat. ----------

2.12. Bahwa Terlapor I selaku Pelaku Usaha dalam melakukan aktivitas kegiatan usaha menunjukkan adanya upaya kepatuhan terhadap prinsip persaingan usaha yang sehat, dengan mempersiapkan Program Kepatuhan melalui perencanaan dan penyusunan kode etik, pelatihan, penyuluhan, sosialisasi, dan sejenisnya. Harapannya melalui Program Kepatuhan ini, Terlapor I dapat menyebarkan pengetahuan tentang Peraturan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Persaingan Usaha di antara semua pihak yang beroperasi dalam Perusahaan. Dalam Program ini, semua manajer dan staf Perusahaan diwajibkan berkomitmen sepenuhnya untuk mematuhi Peraturan Persaingan Usaha dalam pelaksanaan aktivitas mereka. ----------

2.13. Bahwa Terlapor I telah menyusun Kode Etik Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang merupakan bagian integral dari Program Kepatuhan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 15 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2022 tentang Program Kepatuhan Persaingan Usaha. Kode Etik ini bertujuan memberikan gambaran umum mengenai permasalahan/isu yang berkaitan dengan penerapan prinsip-prinsip Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia.----------

2.14. Bahwasanya keuntungan yang didapatkan oleh Terlapor I tidak seberapa besar bahkan harus dikurangi lagi dengan biaya memperbaiki Movable Bridge secara sukarela setelah BAST dilakukan yang bukan merupakan kewajiban Terlapor I dengan niat itikad baik. Hal ini menunjukkan Terlapor I sangat layak mendapatkan sanksi yang serendah-rendahnya. ----------

2.15. Bahwa terdapat hal-hal yang meringankan yaitu: ----------

2.15.1. Bahwa kami Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III bersikap kooperatif dari awal penyelidikan hingga proses persidangan berlangsung; ----------

2.15.2. Bahwa kami Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III menyatakan dan telah mendaftarkan untuk mengikuti program kepatuhan pada KPPU RI; ----------

2.15.3. Bahwa kami Terlapor i, Terlapor II dan Terlapor III mendapatkan perlakuan yang sama dengan para peserta tender yang lain / tidak mendapatkan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

perlakuan yang khusus/istimewa dari pihak PPK ataupun POKJA;----------

2.15.4. Bahwa kami Terlapor I (PT. Sumber Bangun Sentosa) sebagai pemenang tender tlah melaksanakan proyek pekerjaan 100% serta telah melakukan perbaikan *Movable Bridge* di mana kerusakan tersebut bukan berdasarkan kekurangan atau kesalahan spesifikasi melainkan dikarenakan *over capacity* (kelebihan muatan) yang berlawanan dengan standar yang sudah dibuat dan di sepakati serta seluruh biaya atas proses perbaikan tersebut di tannggung secara penuh oleh Terlapor I (PT. Sumber Bangun Sentosa) dan saat ini *Movable Bridge* sudah dapat digunakan kembali sebagaimana semestinya;----------

2.15.5. Bahwa Terlapor I telah melakukan kewajiban mengerjakan mengerjakan proyek pekerjaan dengan tepat waktu dan tepat mutu.----------

2.16. Bahwa Kuasa Hukum Terlapor I. Terlapor II dan Terlapor III, memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Komisi untuk dapat berkenan memberikan penetapan/putusan sebagai berikut:------

2.16.1. Memutuskan sanksi bagi Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III yang seringan-ringannya sebagai bentuk itikad baik Terlapor selama proses pemeriksaan hingga persidangan bersikap kooperatif;----------

2.16.2. Memohon Majelis untuk melakukan pemeriksaan/persidangan secara cepat;----------

2.16.3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum. ----------

3. Menimbang bahwa Majelis Komisi menerima Tanggapan atas Laporan Dugaan Pelanggaran dari PT Pacific Multindo Permai selaku Terlapor II yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* Bukti T1.3): ---

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

3.1. Bahwa Terlapor II telah kooperatif dalam semua rangkaian proses di KPPU mulai proses Pemeriksaan Investigasi sampai tahap proses Persidangan saat ini. ----------

3.2. Bahwa Terlapor II dalam mengikuti tender segala dokumen yang dibutuhkan dikuasakan oleh Sdr. Adi Kurniawan (Alm) untuk upload, jadi Terlapor II tidak memverifikasi lebih teliti sehingga terjadi kesamaan IP address maupun dokumen yang menjadi persyaratan dengan Terlapor I maupun Terlapor IV. ----------

3.3. Bahwa Terlapor II mengakui bentuk kekhilafan yang dilakukan tersebut diatas dan berjanji akan merubah perilaku ke depan dan memohon agar kiranya diberikan arahan atau bimbingan oleh Majelis Komisi. ----------

3.4. Bahwa dalam proyek tender dalam perkara aquo, Terlapor II tidak pernah mendapatkan perlakuan Istimewa dari Terlapor V maupun Terlapor VI. ----------

3.5. Bahwa Terlapor II telah mengajukan Permohonan Program Kepatuhan kepada KPPU agar kedepan Terlapor II lebih memahami tentang praktik persaingan usaha yang sehat. Hal mana Terlapor II telah mendaftarkan kepada KPPU untuk mengikuti Program Kepatuhan, sebagai bentuk upaya kepatuhan Terlapor II selaku Pelaku Usaha terhadap prinsip persaingan usaha sehat. ----------

3.6. Bahwa Terlapor II selaku Pelaku Usaha dalam melakukan aktivitas kegiatan usaha menunjukkan adanya upaya kepatuhan terhadap prinsip persaingan usaha yang sehat, dengan mempersiapkan Program Kepatuhan melalui perencanaan dan penyusunan kode etik, pelatihan, penyuluhan, sosialisasi, dan sejenisnya. Harapannya melalui Program Kepatuhan ini, Terlapor II dapat menyebarkan pengetahuan tentang Peraturan Persaingan Usaha di antara semua pihak yang beroperasi dalam Perusahaan. Dalam Program ini, semua manajer dan staf Perusahaan diwajibkan berkomitmen sepenuhnya untuk

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

mematuhi Peraturan Persaingan Usaha dalam pelaksanaan aktivitas mereka. ----------

3.7. Bahwa Terlapor II telah menyusun Kode Etik Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang merupakan bagian integral dari Program Kepatuhan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 15 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2022 tentang Program Kepatuhan Persaingan Usaha. Kode Etik ini bertujuan memberikan gambaran umum mengenai permasalahan/isu yang berkaitan dengan penerapan prinsip-prinsip Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia.----------

3.8. Bahwa terdapat hal-hal yang meringankan yaitu: ----------

3.8.1. Bahwa kami Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III bersikap kooperatif dari awal penyelidikan hingga proses persidangan berlangsung; ----------

3.8.2. Bahwa kami Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III menyatakan dan telah mendaftarkan untuk mengikuti program kepatuhan pada KPPU RI; ----------

3.8.3. Bahwa kami Terlapor i, Terlapor II dan Terlapor III mendapatkan perlakuan yang sama dengan para peserta tender yang lain / tidak mendapatkan perlakuan yang khusus/istimewa dari pihak PPK ataupun POKJA;----------

3.8.4. Bahwa kami Terlapor I (PT. Sumber Bangun Sentosa) sebagai pemenang tender tlah melaksanakan proyek pekerjaan 100% serta telah melakukan perbaikan *Movable Bridge* di mana kerusakan tersebut bukan berdasarkan kekurangan atau kesalahan spesifikasi melainkan dikarenakan *over capacity* (kelebihan muatan) yang berlawanan dengan standar yang sudah dibuat dan di sepakati serta seluruh biaya atas proses

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

perbaikan tersebut di tannggung secara penuh oleh Terlapor I (PT. Sumber Bangun Sentosa) dan saat ini *Movable Bridge* sudah dapat digunakan kembali sebagaimana semestinya;----------

3.8.5. Bahwa Terlapor I telah melakukan kewajiban mengerjakan mengerjakan proyek pekerjaan dengan tepat waktu dan tepat mutu.----------

3.9. Bahwa Kuasa Hukum Terlapor I. Terlapor II dan Terlapor III, memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Komisi untuk dapat berkenan memberikan penetapan/putusan sebagai berikut:------

3.9.1. Memutuskan sanksi bagi Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III yang seringan-ringannya sebagai bentuk itikad baik Terlapor selama proses pemeriksaan hingga persidangan bersikap kooperatif;----------

3.9.2. Memohon Majelis untuk melakukan pemeriksaan/persidangan secara cepat;----------

3.9.3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.----------

4. Menimbang bahwa Majelis Komisi menerima Tanggapan atas Laporan Dugaan Pelanggaran dari PT Pilar Atmoko Konstruksi selaku Terlapor III yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* Bukti T1.3):

4.1. Bahwa Terlapor III telah kooperatif dalam semua rangkaian proses di KPPU mulai proses Pemeriksaan Investigasi sampai tahap proses Persidangan saat ini.----------

4.2. Bahwa Terlapor III mengakui bentuk kekhilafan yang dilakukan dan berjanji akan merubah perilaku kedepan dan memohon agar kiranya diberikan arahan atau bimbingan.----------

4.3. Bahwa dalam proyek tender dalam perkara aquo, Terlapor III tidak pernah mendapatkan perlakuan Istimewa dari Terlapor V maupun Terlapor VI.----------

4.4. Bahwa Terlapor III telah mengajukan Permohonan Program Kepatuhan kepada KPPU agar kedepan Terlapor III lebih memahami tentang praktik persaingan usaha yang sehat. Hal

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

mana Terlapor III telah mendaftarkan kepada KPPU untuk mengikuti Program Kepatuhan, sebagai bentuk upaya kepatuhan Terlapor III selaku Pelaku Usaha terhadap prinsip persaingan usaha sehat. ----------

4.5. Bahwa Terlapor III selaku Pelaku Usaha dalam melakukan aktivitas kegiatan usaha menunjukkan adanya upaya kepatuhan terhadap prinsip persaingan usaha yang sehat, dengan mempersiapkan Program Kepatuhan melalui perencanaan dan penyusunan kode etik, pelatihan, penyuluhan, sosialisasi, dan sejenisnya. Harapannya melalui Program Kepatuhan ini, Terlapor III dapat menyebarkan pengetahuan tentang Peraturan Persaingan Usaha di antara semua pihak yang beroperasi dalam Perusahaan. Dalam Program ini, semua manajer dan staf Perusahaan diwajibkan berkomitmen sepenuhnya untuk mematuhi Peraturan Persaingan Usaha dalam pelaksanaan aktivitas mereka. ----------

4.6. Bahwa Terlapor III telah menyusun Kode Etik Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang merupakan bagian integral dari Program Kepatuhan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 15 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2022 tentang Program Kepatuhan Persaingan Usaha. Kode Etik ini bertujuan memberikan gambaran umum mengenai permasalahan/isu yang berkaitan dengan penerapan prinsip-prinsip Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia.----------

4.7. Bahwa terdapat hal-hal yang meringankan yaitu: ----------

4.7.1. Bahwa kami Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III bersikap kooperatif dari awal penyelidikan hingga proses persidangan berlangsung;----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

4.7.2. Bahwa kami Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III menyatakan dan telah mendaftarkan untuk mengikuti program kepatuhan pada KPPU RI;----------

4.7.3. Bahwa kami Terlapor i, Terlapor II dan Terlapor III mendapatkan perlakuan yang sama dengan para peserta tender yang lain / tidak mendapatkan perlakuan yang khusus/istimewa dari pihak PPK ataupun POKJA;---------

4.7.4. Bahwa kami Terlapor I (PT. Sumber Bangun Sentosa) sebagai pemenang tender tlah melaksanakan proyek pekerjaan 100% serta telah melakukan perbaikan *Movable Bridge* di mana kerusakan tersebut bukan berdasarkan kekurangan atau kesalahan spesifikasi melainkan dikarenakan *over capacity* (kelebihan muatan) yang berlawanan dengan standar yang sudah dibuat dan di sepakati serta seluruh biaya atas proses perbaikan tersebut di tannggung secara penuh oleh Terlapor I (PT. Sumber Bangun Sentosa) dan saat ini *Movable Bridge* sudah dapat digunakan kembali sebagaimana semestinya; ----------

4.7.5. Bahwa Terlapor I telah melakukan kewajiban mengerjakan mengerjakan proyek pekerjaan dengan tepat waktu dan tepat mutu. ----------

4.8. Bahwa Kuasa Hukum Terlapor I. Terlapor II dan Terlapor III, memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Komisi untuk dapat berkenan memberikan penetapan/putusan sebagai berikut: ------

4.8.1. Memutuskan sanksi bagi Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III yang seringan-ringannya sebagai bentuk itikad baik Terlapor selama proses pemeriksaan hingga persidangan bersikap kooperatif; ----------

4.8.2. Memohon Majelis untuk melakukan pemeriksaan/persidangan secara cepat; ----------

4.8.3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

5. Menimbang bahwa Majelis Komisi menerima Tanggapan atas Laporan Dugaan Pelanggaran dari PT Tri Karya Utama Cendana selaku Terlapor IV yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* Bukti T4.1):

   5.1. Menanggapi persidangan yang sementara berlangsung yang dimana perusahaan kami disangkakan ikut serta dalam persekongkolan proses tender paket pekerjaan faspel Nusa Penida, kami besetta jajaran direksi tidak pernah mengikuti proses lelang tersebut, terlebih lagi dalam proses tender tesebut dinyatakan yang diduga melakukan pesekongkolan adalah salah satu pimpinan cabang kami dalam proses tender tesebut, menyikapi hal tersebut dalam surat sebelumnya kami telah membuat pernyataan yang dimana kami tidak pernah mengeluarkan atau memberi kuasa kepada saudara Pepi Tayaluddin Sanjaya sebagai salah satu pimpinan cabang kami, maka dari pada itu setelah proses sidang KPPU ini kami akan melayangkan gugatan pidana kepada saudara tersebut yang mencatut namanya sebagai pimpinan cabang kami, dan juga mengugat secara pidana kepada unsur-unsur terkait yang memalsukan kuasa atau memalsukan akta dalam penugasan saudara pepi tayaluddin sanjaya sebagai pimpinan cabang kami.

   5.2. Berdasarkan hal tersebut kami dan segenap jajaran direksi memohon kepada ketua majelis komisi atau pimpinan sidang agar mencabut kesertaan PT. Tri Karya Utama Cendana atas dugaan pesekongkolan pada proses lelang tender paket pekerjaan fasilitas pelabuhan Nusa Penida Tahun Anggaran 2021. ----------

6. Menimbang bahwa Majelis Komisi menerima Tanggapan atas Laporan Dugaan Pelanggaran dari Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan Satuan Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Nusa Penida pada Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal Kementerian

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Perhubungan selaku Terlapor V yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* Bukti T5.3): ----------

TUGAS DAN/ATAU KEWENANGAN TERLAPOR V SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, SURAT KEPUTUSAN PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA DAN DOKUMEN PEMILIHAN NUSA PENIDA

6.1. Bahwa sebelum masuk ke dalam pokok tanggapan dan bantahan dari TERLAPOR V terhadap seluruh fakta dan tuduhan yang diajukan oleh Tim Investigator Penuntut dalam LDP, maka izinkan TERLAPOR V menjelaskan terlebih dahulu tugas dan kewenangan dari TERLAPOR V serta metode pelaksanaan pengadaan yang digunakan pada tender *a quo;* -------

6.2. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (**Perpres 12/2021**) dan Surat Keputusan Kepala Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara selaku Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Nomor: KP.004/1193/UKPBJ.PHB-2021 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan Satuan Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Nusa Penida Pada Biro Layanan Pengadaan Dan Pengelolaan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan (selanjutnya disebut **"SK Pokja"**), menyatakan bahwa Kelompok Kerja Pemilihan memiliki tugas dan/atau kewenangan sebagai berikut: ----------

a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia; dan

b. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:

1) Tender/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Pagu Anggaran paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan

2) *Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).*

6.3. Bahwa selanjutnya TERLAPOR V telah melaksanakan pemilihan Penyedia pada tender *a quo* sesuai dengan tahapan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan (2) Perpres 12/2021 yaitu: ----------

(1) Pelaksanaan pemilihan melalui Tender/Seleksi meliputi:
- *a. Pelaksanaan Kualifikasi:*
- *b. Pengumuman dan/atau Undangan;*
- *c. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pemilihan;*
- *d. Pemberian Penjelasan;*
- *e. Penyampaian Dokumen Penawaran;*
- *f. Evaluasi Dokumen Penawaran;*
- *g. Penetapan dan Pengumuman Pemenang, dan*
- *h. Sanggah*

(2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pelaksanaan pemilihan Pekerjaan Konstruksi ditambahkan tahapan Sanggah Banding.

6.4. Bahwa berdasarkan Dokumen Pemilihan Nomor: Add 1 DP.004/Pelabuhan/Nusa Penida/BLPPBMN/XII/2021 (selanjutnya disebut **"Dokumen Pemilihan Nusa Penida"**), metode yang digunakan pada tender *a quo* adalah **Pascakualifikasi** dengan metode penyampaian dokumen penawaran adalah satu file dan metode evaluasi sistem harga terendah, yang kemudian menggunakan kontrak gabungan lumsum dan harga satuan; ----------

6.5. Bahwa yang dimaksud dengan metode Pascakualifikasi berdasarkan Lampiran II Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (selanjutnya disebut **"PerLKPP**

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

12/2021”) pada angka 3.3.1 Pascakualifikasi, mengatur sebagai berikut: ----------

“Pascakualifikasi merupakan proses evaluasi kualifikasi yang dilakukan setelah penyampaian penawaran. Pascakualifikasi dilaksanakan pada pelaksanaan pemilihan Penyedia sebagai berikut:

a. *Tender Pekerjaan Konstruksi untuk Pengadaan yang bersifat tidak kompleks; atau*
b. *Seleksi Jasa Konsultansi Konstruksi Perorangan.*

***Evaluasi kualifikasi dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan evaluasi administrasi**. **Evaluasi kualifikasi menggunakan metode sistem gugur**.*

*Evaluasi dilakukan terhadap kompetensi, kemampuan usaha, dan pemenuhan persyaratan sebagai Penyedia yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan. **Peserta dinyatakan lulus kualifikasi apabila memenuhi seluruh persyaratan kualifikasi.”***

6.6. Bahwa kemudian, metode penyampaian dokumen penawaran satu file dan metode evaluasi sistem harga terendah serta kontrak gabungan lumsum dan harga satuan berdasarkan Lampiran II PerLKPP 12/2021 ketentuan angka 4.2.7, huruf b dan c mengatur sebagai berikut: ----------

“b. Evaluasi Administrasi

1) *Evaluasi administrasi dilakukan untuk semua penawaran yang masuk, kecuali pada **Tender yang menggunakan 1 (satu) file, evaluasi administrasi hanya dilakukan terhadap 3 (tiga) penawar terendah**. Apabila dari ketiga penawaran terendah tidak lulus evaluasi administrasi, maka dilanjutkan kepada peserta dengan harga penawaran terendah berikutnya. Untuk Kontrak Harga Satuan dan **Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan yang dimaksud dengan harga terendah adalah harga setelah koreksi aritmatik**. Untuk Kontrak Lumsum yang dimaksud harga terendah adalah harga penawaran;*
2) *Evaluasi administrasi dilakukan terhadap kelengkapan dan pemenuhan dokumen penawaran administrasi sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan.*

“c. Evaluasi Teknis

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Evaluasi teknis dilakukan terhadap penawaran yang dinyatakan lulus evaluasi administrasi*. Evaluasi teknis bertujuan untuk menilai apakah penawaran teknis peserta Tender/Seleksi memenuhi persyaratan teknis yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan.*
Evaluasi teknis dapat menggunakan sistem gugur atau pembobotan dengan menggunakan ambang batas."

6.7. Bahwa dalam Dokumen Pemilihan Nusa Penida, diatur lebih lanjut mengenai metode evaluasi pada tender *a quo*, yaitu pada bagian BAB III. Instruksi Kepada Peserta (**IKP**) huruf E tentang Pembukaan dan Evaluasi Penawaran dan Kualifikasi, antara lain: ----------

28.9 Pokja Pemilihan melakukan evaluasi penawaran yang meliputi:
a. evaluasi administrasi;
b. evaluasi teknis; dan
c. evaluasi harga.

29. Evaluasi Kualifikasi

29.4 Evaluasi kualifikasi dapat dilakukan bersamaan dengan tahapan evaluasi Penawaran.
29.5 Evaluasi kualifikasi menggunakan sistem gugur.

6.8. Bahwa dalam pelaksanaan pemilihan Penyedia pada tender *a quo,* TERLAPOR V telah melaksanakan 4 (empat) tahapan evaluasi berdasarkan sistem Layanan Pengadaan Secara Eelektronik (LPSE), dengan tahapan evaluasi sebagaimana dijelaskan Dokumen Pemilihan Nusa Penida, yaitu pada ketentuan angka 28. Evaluasi Dokumen Penawaran dan angka 29. Evaluasi Kualifikasi, sebagai berikut: ----------

a. Evaluasi Administrasi

28.11 Evaluasi Administrasi
a. evaluasi administrasi meliputi pemeriksaan kelengkapan dokumen penawaran
b. penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, apabila:
1) syarat-syarat substansial yang diminta berdasarkan Dokumen Pemilihan terpenuhi, yaitu dengan dilampirkannya:
a) Jaminan Penawaran (apabila disyaratkan);

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

b) Surat Perjanjian Kerja Sama Operasi (apabila ber -KSO);
c) Dokumen Penawaran Teknis;
d) Dokumen Penawaran Harga.

2) Jaminan penawaran (apabila disyaratkan) memenuhi ketentuan sebagai berikut: …

dst […]

b. Evaluasi Kualifikasi

29. Evaluasi Kualifikasi

29.1. Pokja Pemilihan melakukan evaluasi kualifikasi terhadap dokumen kualifikasi yang disampaikan (diunggah) oleh peserta melalui form elektronik isian kualifikasi dalam SPSE atau pada fasilitas upload data kualifikasi lainnya;

29.2. Data kualifikasi pada form elektronik isian kualifikasi dalam SPSE atau pada fasilitas upload data kualifikasi lainnya merupakan bagian yang saling melengkapi.

29.3. Dalam hal dijumpai perbedaan mengenai isian data kualifikasi dengan data yang diunggah (upload), maka data yang digunakan adalah data yang sesuai persyaratan kualifikasi;

29.4. Evaluasi kualifikasi dapat dilakukan bersamaan dengan tahapan Evaluasi Penawaran.

29.5. Evaluasi Kualifikasi menggunakan sistem gugur;

dst […]

c. Evaluasi Teknis

28.12 Evaluasi Teknis

a. Evaluasi teknis dilakukan terhadap peserta yang memenuhi persyaratan administrasi
b. Evaluasi teknis dilakukan dengan sistem gugur dengan ketentuan:
1) Pokja Pemilihan menilai persyaratan teknis minimal yang harus dipenuhi dengan membandingkan pemenuhan persyaratan teknis sebagaimana tercantum dalam LDP;

dst […]

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

d. Evaluasi Harga

28.13 Evaluasi Harga

a. Unsur-unsur yang perlu dievaluasi adalah hal-hal yang pokok atau penting, dengan ketentuan:

1) Total harga penawaran terkoreksi dibandingkan dengan nilai HPS:

a) apabila total harga penawaran terkoreksi melebihi nilai HPS, dinyatakan gugur; dan

b) apabila semua harga penawaran terkoreksi di atas nilai HPS, tender dinyatakan gagal.

[…]

b. Dilakukan evaluasi kewajaran harga dengan ketentuan sebagai berikut:

[…]

c. Memperhitungkan preferensi harga atas penggunaan produksi dalam negeri (apabila memenuhi persyaratan diberlakukannya preferensi harga) dengan ketentuan:

dst […]

Setiap tahapan evaluasi menggunakan sistem gugur sebagaimana dalam sistem LPSE sehingga peserta yang dinyatakan tidak lulus dan/atau tidak memenuhi persyaratan pada salah satu tahapan di atas, maka tidak dilakukan evaluasi pada tahapan selanjutnya; ----------

6.9. Bahwa perlu TERLAPOR V tekankan, seluruh tahapan pelaksanaan Paket Pekerjaan Satuan Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Nusa Penida, telah dilaksanakan oleh TERLAPOR V sesuai dengan kewenangannya dan prosedur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, SK Pokja, dan Dokumen Pemilihan Nusa Penida, serta sejalan dengan prinsip-prinsip Pengadaan Barang/Jasa, yang akan dijelaskan lebih lanjut pada pembahasan berikutnya. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

TUNTUTAN TIM INVESTIGATOR PENUNTUT TERHADAP TERLAPOR V TIDAK MEMENUHI UNSUR-UNSUR PASAL 22 UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

6.10. Bahwa Tim Investigator Penuntut dalam LDP pada bagian Pemenuhan Unsur Pelanggaran hlm. 31 menyebutkan: ----------

*"Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa **Para Terlapor diduga telah melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999**."*

22. PEMENUHAN UNSUR - UNSUR PASAL 22 UU NOMOR 5 TAHUN 1999

"Bahwa ketentuan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016 menyatakan:

Pasal 22

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat."

6.11. Bahwa berdasarkan isi ketentuan pada Pasal 22 UU 5/1999, maka terdapat beberapa unsur, yaitu sebagai berikut: ----------

a. **Unsur Pelaku Usaha**
b. **Unsur Bersekongkol**
c. **Unsur Pihak Lain**
d. **Unsur Mengatur dan atau Menentukan Pemenang Tender**
e. **Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat**

Bahwa dari unsur-unsur penjelasan Pasal 22 UU 5/1999 di atas akan diuraikan lebih lanjut oleh Terlapor V, sesuai dengan dasar-dasar hukum dan fakta-fakta yang sebenarnya. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Bahwa TERLAPOR V dengan tegas menolak seluruh dalil Tim Investigator Penuntut dalam LDP yang menyatakan bahwa TERLAPOR V juga diduga telah melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut "**UU 5/1999"**). Bahwa selanjutnya TERLAPOR V akan membantah satu persatu unsur-unsur Pasal 22 UU 5/1999 yang ditujukan oleh Tim Investigator Penuntut khusus kepada TERLAPOR V sebagaimana dalam LDP, antara lain sebagai berikut: ----------

6.12. **Unsur Bersekongkol** ----------

Tim Investigator Penuntut tidak dapat membuktikan adanya bentuk kerja sama maupun persekongkolan yang dilakukan oleh TERLAPOR V dengan Para Terlapor lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses tender *a quo;*-

6.12.1. Bahwa Terlapor V membantah dengan tegas sebagaimana uraian Tim Investigator Penuntut dalam LDP poin 22.2 halaman 32 menyebutkan: ----------

"Bahwa dalam Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Nusa Penida Tahun Anggaran 2022, Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, ***Terlapor V*** *dan Terlapor VI* ***terbukti telah bekerja sama baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses tender yang sama****."*

6.12.2. Bahwa Tim Investigator Penuntut dalam LDP sama sekali tidak menguraikan secara konkrit bagaimana bentuk kerja sama baik secara langsung maupun tidak langsung seperti apa yang telah dilakukan antara TERLAPOR V dengan Para Terlapor lainnya; ----------

6.12.3. Bahwa selanjutnya Tim Investigator Penuntut dalam LDP mendefinisikan terkait 4 (empat) macam jenis persekongkolan dalam Tender, yaitu persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal, persekongkolan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

vertikal dan horizontal (gabungan), dan persekongkolan dalam bentuk lain. Namun, Tim Investigator Penuntut lagi dan lagi tidak menguraikan persekongkolan jenis apa yang telah dilakukan oleh Terlapor V dengan Para Terlapor lainnya; ----------

6.12.4. Bahwa mengacu pada Peraturan Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Larangan Persekongkolan Dalam Tender (selanjutnya disebut "PerKPPU 3/2023"), pada BAB III Persekongkolan Tender, huruf B. Indikasi Persekongkolan Tender, dijelaskan sebagai berikut:----------

Indikasi Persekongkolan pada saat prakualifikasi perusahaan atau pra lelang, antara lain: ----------

a. persyaratan untuk mengikuti prakualifikasi membatasi dan/ atau mengarah kepada Pelaku Usaha tertentu;
b. adanya kesepakatan dengan Pelaku Usaha tertentu mengenai spesifikasi, merek, jumlah, tempat, dan/ atau waktu penyerahan barang dan jasa yang akan ditender atau dilelangkan;
c. adanya kesepakatan mengenai cara, tempat, dan/ atau waktu pengumuman Tender atau lelang;
d. adanya Pelaku Usaha yang diluluskan dalam prakualifikasi walaupun tidak atau kurang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan;
e. panitia memberikan perlakukan khusus/ istimewa kepada Pelaku Usaha tertentu;
f. adanya persyaratan tambahan yang dibuat setelah prakualifikasi dan tidak diberitahukan kepada semua peserta;
g. adanya pemegang saham yang sama diantara peserta atau Panitia atau pemberi pekerjaan maupun pihak lain yang terkait langsung dengan tender atau lelang dan mempunyai benturan kepentingan;
h. panitia sejak awal telah memberikan informasi bahwa akan ada pekerjaan yang akan ditenderkan, kemudahan atau memfasilitasi calon pemenang Tender baik dari sisi kelengkapan administrasi, waktu, dan lainnya; dan/ atau

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

i. panitia melakukan komunikasi dengan peserta Tender melalui whatsapp, dokumen elektronik, surat elektronik;

6.12.5. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam PerKPPU 3/2023 pada huruf B. Indikasi Persekongkolan Tender sebagaimana dijelaskan di atas, pada faktanya Tim Investigator Penuntut dalam LDP tidak dapat menguraikan dan membuktikan bahwa TERLAPOR V telah melakukan setidak-tidaknya 1 (satu) indikasi persekongkolan mulai dari huruf a sampai dengan huruf i di atas. Misalnya, tidak ada bukti apapun terkait dengan peran dari TERLAPOR V baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama "BERTEMU" atau "BERKOMUNIKASI" baik secara fisik maupun virtual dengan para peserta tender; ----------

6.12.6. Bahwa dalam hal ini, Tim Investigator Penuntut dalam LDP hanya mengaitkan dan/atau melibatkan TERLAPOR V dalam persekongkolan pada tender *a quo* hanya karena TERLAPOR V merupakan pihak yang menyelenggarakan tender, padahal pada faktanya Tim Investigator Penuntut tidak dapat membuktikan keterlibatan/kerjasama/persekongkolan seperti apa yang telah dilakukan TERLAPOR V dengan Para Terlapor lainnya; ----------

TERLAPOR V tidak mengabaikan ketidakwajaran dan/atau kesamaan-kesamaan dalam dokumen penawaran dan/atau dalam proses penyampaian penawaran para Terlapor. ----------

6.12.7. Bahwa Tim Investigator Penuntut dalam LDP pada poin 22.2 halaman 33 menyebutkan: ----------

"Bahwa selanjutnya persekongkolan yang dilakukan peserta tersebut semakin efektif akibat ***tindakan Terlapor V yang mengabaikan ketidakwajaran dan/atau kesamaan-kesamaan dalam dokumen penawaran dan/atau dalam proses penyampaian***

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

penawaran para Terlapor *serta* ***tindakan Terlapor V dan/atau Terlapor VI membuat dan/atau menerapkan persyaratan yang sangat membatasi jumlah peserta tender sebagaimana dimaksud pada butir 14 (PERSYARATAN SURAT DUKUNGAN DARI PERUSAHAAN YANG MEMILIKI PENGALAMAN LEBIH DARI 20 (DUA PULUH) TAHUN)*** *sehingga secara mutatis mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini."*

6.12.8. Bahwa berdasarkan angka 18 pada halaman 19 sampai dengan halaman 22 LDP, Tim Investigator Penuntut menyatakan bahwa dokumen penawaran PT Sumber Bangun Sentosa, PT Pacific Multindo Atmoko – KSO dan PT Tri Karya Utama Cendana diketahui adanya beberapa kesamaan, yaitu:----------

a. Adanya kesamaan dukungan peralatan utama. ---

1) Bahwa Tim Investigator Penuntut pada angka 18 halaman 19 LDP, menyebutkan sebagai berikut:----------

"Bahwa berkaitan dengan ***persyaratan teknis tersebut PT Pacific Multindo Atmoko – KSO dan PT Tri Karya Utama Cendana*** *diketahui mengajukan dan/atau* ***mendapatkan dukungan dari perusahaan yang sama yaitu PT Modern Surya Jaya*** *sebagaimana berikut…"*

2) Bahwa terkait surat dukungan peralatan utama merupakan persyaratan teknis yang harus dipenuhi oleh peserta tender. Hal ini diatur dalam BAB IV Lembar Data Pemilihan (LDP) huruf F angka 6, yaitu: ----------

F. Persyaratan Teknis

6. Persyaratan Tambahan:

Melampirkan ***Surat Dukungan*** *sebagai berikut:*

(a) Surat dukungan tiang pancang dari pabrikan (dalam bentuk surat pernyataan bermaterai) dan brosur melampirkan sertifikat ISO9001 dan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

disertai dengan legalitas perusahaan pemberi dukungan;

(b) Surat dukungan Material Pasir dari supplier (dalam bentuk surat pernyataan bermaterai), dengan dilengkapi hasil uji lab serta ijin galian C atas nama supplier

dst...

Lebih lanjut diatur dalam BAB III. Instruksi Kepada Peserta (IKP), pada ketentuan angka 28.12. Evaluasi Teknis, huruf b ayat (2), mengatur:----------

(2) Evaluasi terhadap peralatan utama yang bersumber dari:

a) Milik sendiri, dilakukan terhadap bukti kepemilikan peralatan;

b) Sewa Beli, dilakukan terhadap bukti pembayaran Sewa Beli;

c) Untuk peralatan sewa, selain menyampaikan surat perjanjian sewa harus disertai dengan bukti kepemilikan/penguasaan terhadap peralatan dari pemberi sewa.

3) Bahwa berdasarkan Berita Acara Evaluasi Penawaran Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Nusa Penida Nomor: BAEP.020/PELABUHAN/NUSA PENIDA/BLPPBMN/I/2022 tanggal 12 Januari 2022, dapat dilihat hasil evaluasi berikut ini: - Evaluasi Administrasi

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi
1	PT Sumber Bangun Sentosa	Lulus
2	PT Pacific Multindo Permai	Lulus
3	PT Tri Karya Utama Cendana	Lulus
4	PT Gunakarya Nusantara	Lulus

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

Evaluasi Kualifikasi

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	PT Sumber Bangun Sentosa	Lulus	Lulus
2	**PT Pacific Multindo Permai**	**Tidak Lulus**	Tidak lulus evaluasi kualifikasi karena anggota KSO tidak mengunggah (mengupload) pengalaman paling kurang 1 (satu) Pekerjaan Konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah atau swasta termasuk pengalaman subkontrak
3	PT Tri Karya Utama Cendana	Lulus	
4	PT Gunakarya Nusantara	Lulus	

Evaluasi Teknis

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi
1	PT Gunakarya Nusantara	Lulus
2	PT Sumber Bangun Sentosa	Lulus
3	PT Tri Karya Utama Cendana	Tidak Lulus

KOMISI PENGA HA

4) Bahwa sebagaimana telah TERLAPOR V jelaskan sebelumnya pada bagian I di atas, apabila peserta dinyatakan tidak lulus pada salah satu tahapan evaluasi, maka berdasarkan sistem LPSE peserta tersebut **tidak dapat dilakukan evaluasi pada tahapan selanjutnya** karena telah dinyatakan gugur; ----------

5) Bahwa apabila mengacu pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa PT Pacific Multindo Atmoko – KSO telah dinyatakan tidak lulus pada tahapan evaluasi kualifikasi, sehingga PT Pacific Multindo Atmoko – KSO tidak dilakukan evaluasi pada tahapan selanjutnya, yaitu evaluasi teknis. Artinya, TERLAPOR V tidak lagi memeriksa dan melihat dokumen penawaran teknis PT Pacific Multindo Atmoko – KSO, termasuk dokumen terkait dukungan peralatan utama yang diunggah/*diupload* oleh PT Pacific Multindo Atmoko – KSO. Sehingga, TERLAPOR V tidak mengetahui terkait perusahaan yang memberikan surat dukungan peralatan utama kepada PT Pacific Multindo Atmoko – KSO; ----------

6) Dengan demikian, TERLAPOR V tidak dapat membandingkan surat dukungan peralatan utama antara PT Pacific Multindo Atmoko dengan PT Tri Karya Utama Cendana.

b. Adanya kesamaan jaminan penawaran. ----------

1) Bahwa Tim Investigator Penuntut dalam LDP angka 18.2 halaman 21, menyebutkan: ---------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

"*Bahwa berdasarkan dokumen penawaran PT Sumber Bangun Sentosa, PT Pacific Multindo Atmoko – KSO dan PT Tri Karya Utama Cendana diketahui adanya* ***kesamaan penerbit Jaminan Penawaran yaitu Jamkrindo*** *yang ketiganya diterbitkan pada tanggal yang sama (10 Desember 2021) sebagaimana berikut:…"*

2) Bahwa terkait jaminan penawaran merupakan bagian dari persyaratan administrasi. Hal ini berdasarkan ketentuan dalam Dokumen Pemilihan Nusa Penida, pada angka 28 tentang Evaluasi Dokumen Penawaran, khususnya pada angka 28.11, yaitu: ----------

28.11. Evaluasi Administrasi

a. evaluasi administrasi meliputi pemeriksaan kelengkapan dokumen penawaran

b. penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, apabila:

1) syarat-syarat substansial yang diminta berdasarkan Dokumen Pemilihan terpenuhi, yaitu dengan dilampirkannya:

a) Jaminan Penawaran (apabila disyaratkan);

3) Bahwa pada praktiknya, TERLAPOR V telah melaksanakan evaluasi administrasi terhadap seluruh peserta tender yang memberikan jaminan penawaran, dan menurut penafsiran TERLAPOR V bahwa kesamaan penerbit Jaminan Penawaran PT Sumber Bangun Sentosa, PT Pacific Multindo Atmoko – KSO dan PT Tri Karya Utama, tidak memenuhi unsur indikasi persekongkolan. ----------

Hal ini berdasarkan ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta (IKP) angka 28 tentang Evaluasi Dokumen Penawaran, khususnya pada angka 28.10 huruf h, yang mengatur: ----

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

"28.10 Ketentuan umum dalam melakukan evaluasi sebagai berikut:

h. Indikasi persekongkolan antar peserta memenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi di bawah ini:

b. ***Jaminan penawaran diterbitkan dari penerbit penjaminan yang sama dan nomornya berurutan.***

4) Berdasarkan ketentuan di atas, perlu dipahami bersama bahwa frasa pemaknaan tersebut harus dimaknai secara utuh. Artinya, terdapat 2 (dua) unsur yang **berlaku secara kumulatif** agar dapat dikatakan adanya indikasi persekongkolan pada jaminan penawaran, yaitu: 1) diterbitkan oleh penjaminan yang sama; dan 2) dengan nomor jaminan yang berurutan.----------
Sedangkan, berdasarkan bukti yang diajukan oleh Tim Investigator Penuntut, bahwa jaminan penawaran yang diberikan oleh PT Sumber Bangun Sentosa, PT Pacific Multindo Atmoko – KSO, dan PT Tri Karya Utama Cendana**, tidak memenuhi unsur kedua, yaitu nomor jaminan yang berurutan**.

5) Bahwa ketentuan terkait indikasi persekongkolan diatur dalam Dokumen Pemilihan Nusa Penida pada angka 28 tentang Evaluasi Dokumen Penawaran, khususnya angka 28.10 huruf h, yaitu : ----------

h. ***Indikasi persekongkolan antar peserta memenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi*** *di bawah ini:*

1) kesamaan dalam Dokumen Penawaran, antara lain pada metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, koefisien, harga satuan dasar

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

upah, bahan dan alat, harga satuan pekerjaan, dan/atau dukungan teknis;

2) para peserta yang terindikasi persekongkolan memasukkan penawaran dengan nilai penawaran mendekati HPS dan/atau hampir sama;

3) adanya keikutsertaan beberapa Penyedia Barang/Jasa yang berada dalam 1 (satu) kendali;

4) Adanya kesamaan/kesalahan isi Dokumen Penawaran, antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan; dan/atau

5) jaminan penawaran diterbitkan dari penerbit penjaminan yang sama dan nomornya berurutan.

Bahwa berdasarkan seluruh penjelasan di atas, secara jelas bahwa: ----------

6) Adanya kesamaan dukungan peralatan utama antara PT Pacific Multindo Atmoko – KSO dan PT Tri Karya Utama Cendana, pada prinsipnya tidak diketahui oleh TERLAPOR V. Hal ini dikarenakan PT Pacific Multindo Atmoko – KSO telah gugur pada tahapan evaluasi kualifikasi dan tidak dapat lanjut pada tahapan evaluasi teknis. Mengingat bahwa surat dukungan peralatan utama merupakan bagian dari dokumen evaluasi teknis, maka sebagaimana dijelaskan di atas, TERLAPOR V tidak lagi memeriksa dan melakukan evaluasi terhadap dokumen teknis PT Pacific Multindo Atmoko – KSO. ----------

7) Adanya kesamaan pemberi jaminan penawaran antara PT Sumber Bangun Sentosa, PT Pacific Multindo Atmoko – KSO dan PT Tri Karya Utama, sejatinya tidak

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

memenuhi unsur indikasi persekongkolan sebagaimana dijelaskan oleh TERLAPOR V di atas. Jaminan penawaran pada ketiga peserta tersebut memang diterbitkan oleh penerbit yang sama, namun nomor jaminan penawaran ketiga peserta tersebut tidak berurutan. --------

8) Bahwa oleh karenanya, temuan fakta Tim Investigator Penuntut terhadap kesamaan dokumen penawaran peserta tender berupa dukungan peralatan utama serta jaminan penawaran, tidak memenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi persekongkolan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan angka 28.10 huruf h dalam Dokumen Pemilihan Nusa Penida. ----------

Dengan demikian, maka fakta dan tuduhan yang menyatakan bahwa TERLAPOR V telah melakukan persekongkolan dengan mengabaikan ketidakwajaran dan/atau kesamaan-kesamaan dalam dokumen penawaran, tidak dapat diterima dan patut untuk dikesampingkan.----------

c. Persyaratan terkait Surat Dukungan dari Perusahaan yang memiliki Pengalaman lebih dari 20 (dua puluh) tahun tidak membatasi jumlah peserta tender pada tender *a quo*.----------

1) Bahwa Tim Investigator Penuntut dalam LDP pada angka 16 halaman 15 sampai dengan halaman 17 menguraikan terkait adanya *Persyaratan Surat Dukungan Dari Perusahaan yang Memiliki Pengalaman Lebih dari 20 (dua puluh) tahun;* ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

2) Bahwa berdasarkan PerLKPP 12/2021, pada Lampiran II tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia, mengatur:----------

1.3 Persiapan Pemilihan

Persiapan pemilihan Penyedia oleh Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan dilaksanakan setelah Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan menerima permintaan pemilihan Penyedia dari PPK yang dilampiri dokumen persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia yang disampaikan oleh PPK kepada Kepala UKPBJ/Pejabat Pengadaan.

Persiapan pemilihan melalui Penyedia yang dilakukan oleh Pokja Pemilihan meliputi:

a. Reviu dokumen persiapan pengadaan;
b. Penetapan metode pemilihan Penyedia;
c. Penetapan metode Kualifikasi;
d. Penetapan persyaratan Penyedia;
e. Penetapan metode evaluasi penawaran;
f. Penetapan metode penyampaian dokumen penawaran;
g. Penyusunan dan penetapan jadwal pemilihan;
h. Penyusunan Dokumen Pemilihan; dan
i. Penetapan Jaminan penawaran dan Jaminan sanggah banding.

3) Bahwa TERLAPOR V selaku Pokja Pemilihan sebelum menetapkan persyaratan Penyedia, telah melaksanakan review persyaratan pemilihan penyedia bersama dengan TERLAPOR VI selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Berita Acara Persiapan Pemilihan Penyedia Nomor: 002/BAPPP.PELABUHAN/NUSPEN-

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

LPPBMN/XII/2021, tanggal 06 Desember 2021 (selanjutnya disebut "BA Persiapan Pemilihan Penyedia"); ----------

4) Bahwa pada saat pelaksanaan review, sebagaimana dituangkan dalam Lampiran BA Persiapan Pemilihan Penyedia, TERLAPOR V telah menanyakan kepada PPK terkait persyaratan pemilihan penyedia, antara lain: --

Tahapan Reviu Spesifikasi Teknis

Pertanyaan Pokja ke PPK	*Pendapat PPK*
Apakah terdapat penambahan persyaratan baik pada persyaratan kualifikasi Penyedia maupun persyaratan teknis?	*Terlampir sesuai dengan Spektek/KAK.*
Untuk peralatan, apakah semua peralatan dibutuhkan untuk pekerjaan?	*Peralatan sudah sesuai dengan item pekerjaan yang dibutuhkan.*

5) Bahwa kemudian, TERLAPOR VI atau PPK memberikan beberapa usulan persyaratan tambahan pada tender *a quo* berdasarkan Surat Nomor: PL.103/1/1/UPP.NPE-2021, tanggal 07 Desember 2021, Perihal: Justifikasi Terkait Kelengkapan Persyaratan Pemilihan Penyedia (selanjutnya disebut **"Surat Justifikasi"**), dengan justifikasi bahwa penambahan persyaratan pemilihan penyedia pada tender *a quo* dilakukan untuk ***"mengedepankan kualitas, mutu material/pekerjaan, dan dengan ketersediaan waktu pelaksanaan yang terbatas";*** ----------

6) Bahwa berdasarkan justifikasi tersebut, TERLAPOR V berpendapat bahwa PPK

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

merupakan pihak yang lebih menguasai dan mengetahui teknis dalam pembangunan objek tender *a quo,* sehingga PPK lebih memahami persyaratan apa saja yang dibutuhkan untuk dapat melaksanakan pekerjaan tender *a quo;*---

7) Bahwa selain itu, menurut TERLAPOR V bahwa justifikasi dari PPK terkait adanya penambahan persyaratan tersebut sejalan dengan Tujuan Pengadaan Barang/Jasa yang termaktub dalam Pasal 4 Perpres 16/2018, yang menyatakan:----------

"*Pengadaan Barang/Jasa bertujuan untuk:*

i. *Menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari* ***aspek kualitas,*** *jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan* ***Penyedia****."*

8) Bahwa selain itu, perlu TERLAPOR V sampaikan, terkait persyaratan tambahan khususnya *"memiliki pengalaman di bidang pembuatan Poontons* lebih *dari 20 tahun (surat dukungan dari Principal)"* bukan merupakan persyaratan yang dimiliki dan/atau harus dibuat oleh setiap peserta tender, melainkan persyaratan yang dimiliki oleh Pabrik/Agen/Distributor/*Supplier/Principal.*

Sehingga, menurut TERLAPOR V, bagi peserta tender (kontraktor) sangat dimungkinkan untuk dapat memenuhi persyaratan dimaksud melalui koordinasi dengan Pabrik/Agen/Distributor/*Supplier/Principal* terkait. ----------

9) Bahwa dikarenakan persyaratan tambahan yang dimaksud sangat dimungkinkan untuk dapat dipenuhi para peserta tender, maka

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

persyaratan tambahan yang diusulkan dalam Surat Justifikasi pada dasarnya tidak melanggar prinsip-prinsip Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Perpres 16/2018, khususnya prinsip "Adil" atau dengan kata lain tidak mengandung unsur deskriminatif; ----------
Sebagaimana diatur dalam PerLKPP 12/2021 pada Lampiran II Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia, poin 3.5.5, mengatur:----------

"*Dalam hal diperlukan, terhadap persyaratan kualifikasi Penyedia dan persyaratan teknis dapat dilakukan penambahan persyaratan.*
Penambahan persyaratan dilakukan pada setiap paket pekerjaan.
Penambahan persyaratan kualifikasi Penyedia dan persyaratan teknis tidak bertentangan dengan prinsip pengadaan, etika pengadaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan."

10) Bahwa kemudian, berdasarkan Berita Acara Pemberian Penjelasan Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Nusa Penida Nomor: BAPPP.005/PELABUHAN/NUSA PENIDA/BLPPBMN/XII/2021, tanggal 10 Desember 2021 (selanjutnya disebut "BA Aanwijzing"), TERALPOR V telah memberikan ruang bagi para peserta tender untuk menanyakan terkait adanya penambahan persyaratan yang dimaksud melalui tahapan Pemberian Penjelasan *(*Aanwijzing*),* sehingga para peserta tender diberikan hak untuk

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan persyaratan pemilihan penyedia. ----------

Dengan demikian, fakta dan tuduhan yang menyatakan bahwa TERLAPOR V telah melakukan persekongkolan melalui penambahan persyaratan untuk membatasi jumlah peserta tender, tidak dapat diterima dan patut untuk dikesampingkan. ----------

Bahwa berdasarkan seluruh uraian dari TERLAPOR V terkait unsur bersekongkol di atas, membuktikan bahwa Tim Investigator Penuntut tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap dalam menguraikan apa, kapan, bagaimana, dan alasan-alasan apa yang dapat dijadikan dasar bahwa TERLAPOR V dan Para Terlapor lainnya telah melakukan persekongkolan. Oleh karena itu, secara jelas dan nyata TERLAPOR V tidak memenuhi unsur bersekongkol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 UU 5/1999. ----------

6.13. **Unsur Pihak Lain. ----------**

6.13.1. Bahwa sebagaiamana Poin 22.4 halaman 35 LDP, Tim Investigator Penuntut menyebutkan antara lain: -------

"Bahwa Terlapor V yang merupakan kelompok kerja yang telah melaksanakan proses sebagaimana telah diuraikan pada butir 1.5 (IDENTITAS TERLAPOR) sehingga secara mutatis mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini."

"Bahwa oleh karena Terlapor V merupakan pihak yang melakukan atau melaksanakan proses tender maka terbukti Terlapor V adalah pihak yang memiliki keterkaitan dengan pelaku usaha yang menjadi peserta tender yang telah diselenggarakannya."

"Bahwa Terlapor V dan Terlapor VI diduga melakukan tindakan mengabaikan indikasi persekongkolan dan melakukan tindakan membuat dan/atau menerapkan persyaratan yang menciptakan hambatan sehingga mengakibatkan terfasilitasinya Terlapor I menjadi pemenang tender."

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

6.13.2. Bahwa berdasarkan penjelasan TERLAPOR V pada bagian Unsur Bersekongkol di atas, maka seluruh fakta dan tuduhan yang ditujukan oleh Tim Investigator Penuntut kepada TERLAPOR V, sejatinya tidak dapat membuktikan bahwa TERLAPOR V memiliki keterkaitan maupun melakukan persekongkolan dengan Para Terlapor lainnya; ---------

6.13.3. Bahwa dengan tidak terbuktinya keterkaitan TERLAPOR V dengan Para Terlapor lainnya dalam melakukan persekongkolan, maka TERLAPOR V tidak dapat dikatakan sebagai unsur Pihak Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 UU 5/1999. --

Dengan demikian, maka TERLAPOR V secara jelas dan nyata tidak memenuhi unsur Pihak Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 UU 5/1999.----------

6.14. **Unsur Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender.** ----

6.14.1. Bahwa sebagaimana Poin 22.5 halaman 36 LDP, Tim Investigator Penuntut menyebutkan antara lain:

*"Bahwa pengaturan dan/atau penentuan pemenang tender tersebut dilakukan oleh Para Terlapor sesuai dengan **perannya masing-masing** sebagaimana telah diuraikan pada butir 20.2 (Pemenuhan Unsur Pelanggaran: UNSUR BERSEKONGKOL) sehingga secara mutatis mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini."*

6.14.2. Bahwa Tim Investigator Penuntut sekali lagi tidak dapat menguraikan dengan jelas dan komprehensif peran seperti apa yang dilakukan TERLAPOR V dalam melakukan persekongkolan dengan para Terlapor lainnya pada tender *a quo;* ----------

6.14.3. Bahwa sebagaimana TERLAPOR V telah uraikan pada Bagian 3.1. Unsur Bersekongkol di atas, yaitu terkait: -

a. Adanya kesamaan dukungan peralatan utama; -----
b. Adanya kesamaan pemberi jaminan penawaran; dan----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

c. Penambahan persyaratan surat dukungan dari perusahaan yang memiliki pengalaman lebih dari 20 (dua puluh) tahun. ----------

Pada prinsipnya tidak dapat dikatakan sebagai indikasi persekongkolan yang dilakukan oleh TERLAPOR V dengan para peserta tender. ----------

6.14.4. Bahwa Terlapor V sama sekali tidak pernah mengabaikan ketidakwajaran dan/atau kesamaan-kesamaan dalam dokumen penawaran para peserta tender. TERLAPOR V dalam menentukan pemenang pada tender *a quo* telah sesuai dengan tata cara yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan Dokumen Pemilihan Nusa Penida. Dalam hal ini, TERLAPOR V telah melaksanakan seluruh rangkaian evaluasi, mulai dari evaluasi administrasi sampai evaluasi harga, sehingga yang menjadi pemenang pada tender *a quo* adalah perusahaan yang dinyatakan lulus dalam berbagai tahapan evaluasi yang telah dilakukan oleh TERLAPOR V; ----------

Berdasarkan penjelasan di atas, maka TERLAPOR V secara jelas dan nyata <u>tidak memenuhi unsur mengatur dan/atau menentukan pemenang tender</u> sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 UU 5/1999. ----------

6.15. **<u>Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat.</u>** ----------

6.15.1. Bahwa sebagaimana dalam poin 22.6 halaman 36 sampai dengan halaman 37, Tim Investigator Penuntut menyebutkan antara lain: ----------

"Bahwa tindakan bersekongkol yang dilakukan oleh para Terlapor dalam proses pengadaan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan tidak jujur, melawan hukum dan/atau menghambat persaingan usaha."

6.15.2. Bahwa perlu TERLAPOR V tekankan kembali, berdasarkan penjelasan TERLAPOR V di atas, bahwa

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

unsur bersekongkol yang dituduhkan kepada TERLAPOR V sejatinya tidak terpenuhi; ----------

6.15.3. Bahwa sebagaimana diatur dalam PerKPPU 3/2021 pada BAB III huruf B. Indikasi Persekongkolan Tender, angka 1 disebutkan:----------

"Tender dan/atau kondisi yang berpotensi menciptakan persaingan usaha tidak sehat atau menghambat persaingan usaha meliputi:

1. *Tender bersifat tertutup, tidak transparan, tidak diumumkan secara luas, tidak dapat diakses, batas waktu sempit sehingga mengakibatkan para pelaku usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi tidak dapat mengikutinya;"*

Sedangkan pada faktanya, TERLAPOR V telah menyelenggarakan tender secara transparan dan terbuka pada sistem LPSE. Dalam hal ini, TERLAPOR V memberikan kesempatan kepada berbagai perusahaan untuk dapat memasukkan dokumen penawaran dan mengikuti tender *a quo*. Hal ini dibuktikan dengan adanya 19 (sembilan belas) perusahaan yang mendaftar dan mendownload dokumen pemilihan Nusa Penida; ----------

6.15.4. Bahwa kemudian terdapat dalil dan analisis Tim Investigator Penuntut sebagaimana poin 22.6 halaman 37 sampai dengan halaman 38, yang menyebutkan sebagai berikut:

"Bahwa atas dasar nilai penawaran para peserta tender tersebut dapat diketahui bahwa seharusnya terdapat potensi penghematan anggaran ***apabila pekerjaan dilakukan dengan nilai yang diajukan oleh penawar terendah yaitu sebesar Rp.47.641.119.121,35*** *karena penawaran tersebut diperhitungkan dengan menggunakan dukungan peralatan dan/atau produk yang sama dengan pemenang (Produk Dermaga/Ponton Beton Apung SF Marina-Swedia)."*

6.15.5. Bahwa perlu TERLAPOR V jelaskan kembali, metode pemilihan yang digunakan dalam tender *a quo* adalah

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Harga Terendah Sistem Gugur, dimana setiap peserta yang mengikuti rangkaian tahapan proses tender harus terlebih dahulu memenuhi seluruh persyaratan administrasi, kualifikasi, teknis dan harga. Apabila peserta dinyatakan lulus pada seluruh tahapan evaluasi, maka harga terendah yang akan menentukan urutan pemenang tender; ----------

6.15.6. Bahwa TERLAPOR V akan menguraikan hasil evaluasi peserta tender pada tender *a quo* dalam bentuk tabel, sebagai berikut: ----------

Nama Perusahaan	Nilai Penawaran	Hasil Evaluasi Administrasi	Hasil Evaluasi Kualifikasi	Hasil Evaluasi Teknis	Hasil Evaluasi Harga
PT. Gunakarya Nusantara	Rp. 47.641.119.121,35	Lulus	Lulus	Tidak Lulus	-
PT. Pacific Multindo Perma	Rp. 50.166.471.648,48	Lulus	Tidak Lulus	-	-
PT. Sumber Bangun Sentosa	Rp. 54.217.626.895,17	Lulus	Lulus	Lulus	Lulus
PT. Tri Karya Utama Cendana	Rp. 55.915.771.217,82	Lulus	Lulus	Tidak Lulus	-

6.15.7. Bahwa dapat dilihat pada tabel di atas, peserta yang dimaksud oleh Tim Investigator Penuntut dalam LDP dengan nilai penawaran Rp.47.641.119.121,35 adalah PT. Gunakarya Nusantara. Sedangkan peserta tersebut telah dinyatakan gugur pada tahapan evaluasi teknis. - Oleh karenanya, merupakan **suatu analisa yang keliru dan menyesatkan** apabila Tim Investigator Penuntut mengatakan bahwa seharusnya terdapat potensi penghematan anggaran jika pekerjaan dilakukan oleh penawar terendah, yang dalam hal ini adalah PT Gunakarya Nusantara. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Dengan demikian, TERLAPOR V secara jelas dan nyata <u>tidak memenuhi unsur persaingan usaha tidak sehat</u> sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 UU 5/1999.----------

TERLAPOR V TIDAK MEMILIKI KETERKAITAN DENGAN TERLAPOR LAINNYA BERDASARKAN FAKTA LAIN YANG DITEMUKAN OLEH TIM INVESTIGATOR PENUNTUT DALAM LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN

Bahwa terdapat beberapa Fakta Lain yang disebutkan oleh Tim Investigator Penuntut dalam LDP yang tidak ditujukan langsung kepada TERLAPOR V. Namun untuk membuktikan bahwa tidak adanya keterkaitan antara TERLAPOR V dengan Para Terlapor lainnya, maka TERLAPOR V akan menjelaskan dan membantah satu-persatu fakta lain yang dimaksud, antara lain:----------

6.16. **Kesamaan *IP Address*.----------**

6.16.1. Bahwa berdasarkan angka 17 halaman 17 LDP, Tim Investigator Penuntut menyatakan :----------

"bahwa terdapat kesamaan IP Address yang digunakan PT Sumber Bangun Sentosa, PT Pacific Multindo Permai dan PT Tri Karya Utama Cendana dalam rangka mengikuti proses tender sebagaimana tabel berikut:..."

6.16.2. Bahwa mengacu pada Lampiran II PerLKPP 12/2021, ketentuan angka 4.2.7 Evaluasi Dokumen Penawaran huruf a, b, d, dan f, *juncto* Dokumen Pemilihan Nusa Penida angka 28 Evaluasi Dokumen Penawaran, poin 28.10 huruf a, b, e, dan h, yang mengatur antara lain:-

"Pokja Pemilihan melakukan evaluasi dokumen penawaran dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Berpedoman pada ketentuan dan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;

b. Pokja Pemilihan dan/atau peserta dilarang melakukan post bidding pada setiap tahapan dalam evaluasi penawaran. Post bidding adalah

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

tindakan menambah, mengurangi, mengganti dan/atau mengubah kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan dan/atau substansi dokumen penawaran setelah batas akhir penyampaian dokumen penawaran;
[...]

c. *Pokja Pemilihan dilarang menggugurkan penawaran dengan alasan kesalahan penawaran yang tidak substansial (contoh kesalahan pengetikan, penyebutan sebagian nama atau keterangan, surat penawaran tidak berkop perusahaan, dan/atau tidak distempel);*
[...]

d. *Indikasi persekongkolan antar Peserta harus dipenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi di bawah ini:*
   1) *Kesamaan dokumen penawaran, antara lain pada: metode kerja, bahan, alat analisa pendekatan teknis, koefisien, harga satuan dasar, upah, bahan dan alat, harga satuan pekerjaan, dan/atau dukungan teknis;*
   2) *Para peserta yang terindikasi persekongkolan memasukkan penawaran dengan nilai penawaran mendekati HPS dan/atau hampir sama;*
   3) *Adanya keikutsertaan beberapa Peserta yang berada dalam 1 (satu) kendali;*
   4) *Adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesaamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan; dan/atau*
   5) *Jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan.*

6.16.3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, baik dalam peraturan perundang-undangan maupun Dokumen Pemilihan Nusa Penida, secara jelas bahwa adanya kesamaan *IP Addres* bukan termasuk dalam indikasi persekongkolan. Mengenai kesamaan *IP Address* sebagaimana dimaksud, TERLAPOR V tidak mengetahui dan memiliki akses terkait hal tersebut sehingga tidak menjadi bagian dari evaluasi yang dilakukan oleh TERLAPOR V;----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

6.16.4. Bahwa selain itu, tidak adanya aturan yang memberikan kewenangan kepada TERLAPOR V untuk dapat melakukan pemeriksaan terkait dengan adanya kesamaan *IP Address* yang digunakan oleh para peserta tender. Sehingga, TERLAPOR V tidak memiliki kewenangan untuk menggugurkan para peserta tender yang menggunakan *IP Address* yang sama; ----------

Dengan demikian, maka temuan fakta terkait adanya kesamaan *IP Address* merupakan suatu hal yang berada di luar kendali TERLAPOR V, sehingga TERLAPOR V tidak dapat dikaitkan dengan fakta tersebut.----------

6.17. **Keterkaitan Pengurus Perusahaan Para Peserta Tender. --------**

6.17.1. Bahwa berdasarkan angka 19 halaman 22 sampai dengan halaman 25 dalam LDP, Tim Investigator Penuntut menguraikan terkait adanya keterkaitan antar pengurus perusahaan pada peserta tender berikut ini : ----------

"19.1 Keterkaitan PT Sumber Bangun Sentosa dengan PT Pacific Multindo Permai
19.2. Keterkaitan PT Sumber Bangun Sentosa dengan PT Pilar Atmoko Konstruksi
19.3 Keterkaitan PT Sumber Bangun Sentosa dengan PT Tri Karya Utama Cendana"

6.17.2. Bahwa berdasarkan Dokumen Pemilihan Nusa Penida pada BAB III Instruksi Kepada Peserta (IKP) angka 5 tentang Larangan Pertentangan Kepentingan, mengatur sebagai berikut :----------

"5. Larangan Pertentangan Kepentingan
5.1 ***Para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi dan perannya, menghindari dan mencegah pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung.***
5.2 *Pertentangan kepentingan sebagaimana dimaksud pada angka 5.1 antara lain meliputi:*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

a. ***Direksi, Dewan Komisaris, atau tenaga tetap suatu Badan Usaha merangkap sebagai Direksi, Dewan Komisaris, atau tenaga tetap pada Badan Usaha lain yang mengikuti tender yang sama****;*

b. *Penyedia yang telah ditunjuk sebagai konsultan perancang/pengawas/ manajemen konstruksi bertindak sebagai pelaksana Pekerjaan Konstruksi yang* ***didesain/diawasinya;***

c. PPK/Pokja Pemilihan baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan badan usaha peserta; dan/atau

d. ***Beberapa badan usaha yang mengikuti Tender yang sama, dikendalikan*** *baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama, dan/atau kepemilikan sahamnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dikuasai oleh pemegang saham yang sama.*

6.17.3. Bahwa pada tahapan evaluasi kualifikasi, TERLAPOR V telah melakukan evaluasi terhadap dokumen Akta Perubahan terakhir yang diunggah/diupload oleh setiap peserta. TERLAPOR V akan menguraikan susunan pengurus berdasarkan perusahaan yang menurut Tim Investigator Penuntut memiliki keterkaitan, antara lain dalam tabel sebagai berikut: ---

a. **PT Sumber Bangun Sentosa dengan PT Pacific Multindo Permai.** ----------

Pengurus Inti.----------

PT. Sumber Bangun Sentosa	
Nama Personil	**Jabatan**
Wielly Soebagio	Komisaris
Singgih Tanoyo	Direktur Utama
Hany Kristiyanto	Direktur
Herman	Direktur
Hani Risrianto	Direktur

PT. Pacific Multindo Permai	
Nama Personil	**Jabatan**
Stefanus Lokan	Direktur
Diana Marsella Lokan	Komisaris
Frendy Arif Wibisono	Direktur Cabang

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Willy Mely	Direktur
Linggra Kartika Halim	Direktur

Staff Ahli. ----------

PT. Sumber Bangun Sentosa	
Nama Staff Ahli	**Jabatan**
Ariadi, ST	Project Manager
Didik Kussudiharjo, ST	Manajer Teknik 1
Djoko Mulyono, ST	Manajer Teknik 2
Tanto Harapan Master Purba, ST	Ahli K3 Konstruksi
Trihandoyo	Manajer Keuangan

PT. Pacific Multindo Permai	
Nama Staff Ahli	**Jabatan**
Achmad Ansori, ST	Ahli K3 Konstruksi
Muji Raharjo, ST	Ahli K3 Konstruksi
Ir. Nur AI Fata	Project Manager
Andi Kurnia Setiadi Kartiwiria, ST	Manajer Teknik 1
Heri Susanto, ST	Manajer Teknik 2
Oktavia Libriani, SE	Manajer Keuangan

b. PT Sumber Bangun Sentosa dengan PT Pilar Atmoko Konstruksi. ----------

PT. Sumber Bangun Sentosa	
Nama Personil	**Jabatan**
Wielly Soebagio	Komisaris
Singgih Tanoyo	Direktur Utama
Hany Kristiyanto	Direktur
Herman	Direktur
Hani Risrianto	Direktur
Willy Mely	Direktur
Linggra Kartika Halim	Direktur

PT. Pilar Atmoko Konstruksi	
Nama Personil	**Jabatan**
Galih Yudi Atmoko	Komisaris
Syamsul Hadi	Direktur Utama
Adi Kurniawan	Direktur

c. PT Sumber Bangun Sentosa dengan PT Tri Karya Utama Cendana. ----------

Pengurus Inti.----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

PT. Sumber Bangun Sentosa	
Nama Personil	**Jabatan**
Wielly Soebagio	Komisaris
Singgih Tanoyo	Direktur Utama
Hany Kristiyanto	Direktur
Herman	Direktur
Hani Risrianto	Direktur
Willy Mely	Direktur
Linggra Kartika Halim	Direktur

PT. Tri Karya Utama Cendana		
Nama Personil	**Jabatan**	**Keterangan**
Haji Baso Ali Tapai	Komisaris Utama	Sudah tidak menjabat
Andi Umrah	Komisaris	Sudah tidak menjabat
Supriadi	Direktur Utama	Sudah tidak menjabat
Fahriady Adam	Direktur	Sudah tidak menjabat
Ahmad Suhael Triadi	Komisaris	Sudah tidak menjabat
Muhammad Anugrah Saputra Nasruddin	Direktur Utama	
Mucklis Maulana Ridwan	Direktur	
Dicky Afrian Stela	Direktur	
Asriady	Direktur	
Pepi Tayaludin Sanjaya	Kepala Cabang	

Staff Ahli. ----------

PT. Sumber Bangun Sentosa	
Nama Personil	**Jabatan**
Nama Staff Ahli	Jabatan
Ariadi, ST	Project Manager
Didik Kussudiharjo, ST	Manajer Teknik 1
Djoko Mulyono, ST	Manajer Teknik 2
Tanto Harapan Master Purba, ST	Ahli K3 Konstruksi
Trihandoyo	Manajer Keuangan

PT. Tri Karya Utama Cendana	
Nama Personil	**Jabatan**
Ir. Richard Napitupulu	Project Manager
Iqbal Haerudin, ST	Manajer Teknik 1
Supriyatno, ST	Manajer Teknik 2
Lili Siswanto, ST	Ahli K3 Konstruksi
Irna Tri Astuty, A.md	Manajer Keuangan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

6.17.4. Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa tidak terdapat keterkaitan berupa kesamaan pengurus baik Direksi, Dewan Komisaris, Direktur/Direktur Utama, maupun tenaga tetap/Staff Ahli pada keempat

Perusahaan di atas, sehingga mengacu pada ketentuan dalam IKP BAB III Angka 5 sebagaimana dijelaskan di atas, maka pada prinsipnya tidak melanggar ketentuan tentang Larangan Pertentangan Kepentingan.----------

Dengan demikian, maka temuan fakta terkait adanya kesamaan keterkaitan pengurus perusahaan para peserta tender tidak dapat dikaitkan dengan TERLAPOR V.----------

6.18. **Dokumen Penawaran Para Terlapor Dipersiapkan oleh Orang yang Sama.----------**

6.18.1. Bahwa berdasarkan angka 20 halaman 25 sampai dengan halaman 29 dalam LDP, Tim Investigator Penuntut menguraikan terkait dokumen penawaran para terlapor dipersiapkan oleh orang yang sama;-------

6.18.2. Bahwa apabila dokumen penawaran peserta disusun oleh orang yang sama, maka hal tersebut pada praktiknya sama sekali tidak diketahui oleh TERLAPOR V, dan TERLAPOR V tidak memiliki tugas dan kewenangan untuk mencari tahu siapa pihak yang menyusun dokumen penawaran para peserta; ----------

6.18.3. Bahwa sejatinya terkait penyusunan dokumen penawaran sepenuhnya merupakan tugas dan tanggung jawab para peserta tender, bukan TERLAPOR V. Dalam hal ini TERLAPOR V tidak dapat melakukan intervensi terhadap penyusunan dokumen penawaran para peserta;----------

Hal ini sejalan dengan dengan salah satu prinsip Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu "**bersaing"** sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf e Perpres 16/2018. Adapun penjelasan prinsip tersebut dikutip dari Jurnal Administrative Reform, Vol. 8, No. 1, Juni 2020, Sekretariat Daerah Kota Samarinda yang berjudul "Penerapan Prinsip-Prinsip *E-Procurement Di Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Kota Samarinda", pada halaman 28, yang menjelaskan bahwa: ----------

"bersaing, berarti pengadaan barang/jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin Penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh Barang/Jasa yang ditawarkan secara kompetitif ***dan tidak ada intervensi*** *yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/Jasa."*

6.18.4. Bahwa TERLAPOR V pada tender *a quo* hanya memeriksa dan melakukan evaluasi terhadap dokumen penawaran para peserta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Dokumen Pemilihan Nusa Penida;----------

Dengan demikian, maka temuan fakta terkait dokumen penawaran terlapor dipersiapkan oleh orang yang sama tidak dapat dikaitkan dengan TERLAPOR V. ----------

6.19. **Keteledoran yang Memperkuat Bukti Adanya Persekongkolan. ----------**

6.19.1. Bahwa berdasarkan angka 21 halaman 29 sampai dengan halaman 30 dalam LDP, Tim Investigator Penuntut menguraikan: ----------

"Bahwa keteledoran dalam penulisan alamat Terlapor IV (PT Tri Karya Utama Cendana) yang masih menggunakan alamat kantor dan email Terlapor II – Terlapor III (KSO) semakin memperkuat fakta adanya persekongkolan antar peserta tender."

Dalam hal ini, berdasarkan bukti yang diajukan, kesamaan yang dimaksud oleh Tim Investigator Penuntut adalah kesamaan alamat yang terdapat pada Surat Penawaran antara PT Pacific Multindo Atmoko – KSO dengan PT Trikarya Utama Cendana; ----------

6.19.2. Bahwa berdasarkan Lampiran V PerLKPP 12/2021 tentang Model Dokumen Pemilihan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi, BAB III angka 17 tentang

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Dokumen Penawaran poin 17.2 huruf a ayat (1) *juncto* ketentuan dalam Dokumen Pemilihan Nusa Penida pada bagian IKP huruf B angka 10 tentang Isi Dokumen Pemilihan, pada poin 10.2 huruf e, mengatur antara lain: ----------

PerLKPP 12/2021

17.2 Dokumen Penawaran meliputi:

a. Dokumen Penawaran Administrasi terdiri atas:

1) Surat Penawaran (sebagaimana tercantum dalam SPSE);

Dokumen Pemilihan Nusa Penida

"e. Bentuk Dokumen Penawaran:

1) Dokumen Penawaran Administrasi:

a) Surat Penawaran (sesuai SPSE);"

6.19.3. Bahwa mengacu pada ketentuan dalam PerLKPP 12/2021 dan Dokumen Pemilihan Nusa Penida di atas, maka surat penawaran yang termasuk dalam dokumen penawaran adalah surat penawaran yang tercantum dalam Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE). Sedangkan, jika melihat bentuk surat penawaran yang diajukan oleh Tim Investigator Penuntut dalam LDP, merupakan surat penawaran yang diunggah/diupload secara manual oleh peserta, bukan surat penawaran yang tercantum pada SPSE; ----------

6.19.4. Bahwa dalam hal ini, TERLAPOR V telah melaksanakan tugas dan kewenangannya untuk melakukan evaluasi administrasi terhadap surat penawaran yang tercantum dalam SPSE, bukan terhadap surat penawaran yang diunggah/diupload secara manual. Sehingga, TERLAPOR V tidak mengetahui adanya kesamaan alamat antara PT Pacific Multindo Atmoko – KSO dengan PT Trikarya Utama Cendana; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

6.19.5. Bahwa kemudian, Tim Investigator Penuntut dalam LDP halaman 30 menyebutkan:----------

"Bahwa bukti adanya indikasi persekongkolan antar peserta semakin dipertegas dengan keteledoran lain berkaitan dengan surat perjanjian sewa peralatan antara PT Modern Surya Jaya dengan dengan Terlapor IV sebagaimana berikut:..."

"Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen perjanjian tersebut Terlapor IV selaku Pihak Kedua yang diwakili oleh Pepi Tayaludin Sanjaya tertulis jabatannya sebagai Direktur KSO padahal Terlapor IV tidak melakukan kerja sama operasi dengan badan usaha lain."

6.19.6. Bahwa pada prinsipnya TERLAPOR V telah melakukan evaluasi teknis, khususnya terhadap surat perjanjian sewa peralatan PT Trikarya Utama Cendana. Namun, menurut TERLAPOR V bahwa terkait penulisan jabatan Saudara Pepi Tayaludin Sanjaya sebagai Direktur KSO bukan merupakan hal yang substansial, sehingga TERLAPOR V tidak dapat menjadikan hal tersebut sebagai dasar untuk menggugurkan PT Trikarya Utama Cendana. Hal ini diatur dalam Dokumen Pemilihan Nusa Penida Penida angka 28 Evaluasi Dokumen Penawaran, poin 28.10 huruf e ayat (2), yaitu :

"Pokja Pemilihan dilarang menggugurkan penawaran dengan alasan:

2) Kesalahan yang tidak substansial, berupa kesalahan-kesalahan yang tidak mempengaruhi hasil evaluasi;"

6.19.7. Bahwa perlu diketahui, PT Trikarya Utama Cendana dalam tender *a quo* telah dinyatakan tidak lulus dalam evaluasi teknis sebagaimana dimuat dalam Berita Acara Evaluasi Penawaran Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Nusa Penida Nomor: BAEP.020/PELABUHAN/NUSA PENIDA/BLPPBMN/I/2022 tanggal 12 Januari 2022,

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dimana terdapat 13 (tiga belas) alasan yang bersifat substansial sehingga PT Trikarya Utama Cendana dinyatakan tidak lulus evaluasi teknis.

Dengan demikian, maka temuan fakta terkait keteledoran yang memperkuat bukti adanya persekongkolan, tidak dapat dikaitkan dengan TERLAPOR V. ----------

TERLAPOR V TELAH MELAKSANAKAN TENDER SESUAI DENGAN PERATURAN YANG BERLAKU DAN DOKUMEN PEMILIHAN NUSA PENIDA

6.20. Bahwa proses tender yang dilakukan oleh TERLAPOR V dilaksanakan berdasarkan peraturan-peraturan sebagai berikut:

a. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan/Jasa Pemerintah; ----------

b. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia; dan ----------

c. Adendum 1 Dokumen Pemilihan Nomor: ADD 1 DP.004/PELABUHAN/ NUSA PENIDA/BLPPBMN/XII/2021. -

6.21. Bahwa TERLAPOR V sebagai Kelompok Kerja telah melakukan tender untuk Pekerjaan Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Nusa Penida, dengan hasil sebagaimana dimuat dalam Berita Acara Hasil Pemilihan Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Nusa Penida Nomor: BAHP.021/PELABUHAN/NUSA PENIDA/BLPPBMN/I/2022 tanggal 13 Januari 2022 (selanjutnya disebut **"BAHP Pemilihan"**), sebagai berikut:

a. Pengumuman Pascakualifikasi dan Download Dokumen Pemilihan. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Bahwa pendaftaran dan download dokumen pemilihan dilakukan mulai tanggal 8 Desember 2021 s.d 13 Desember 2021, perusahaan yang mendaftar untuk mendowload dokumen pemilihan sebanyak 19 (sembilan belas) perusahaan, yaitu sebagai berikut: ----------

No.	Nama Peserta
1	PT Gunakarya Nusantara
2	PT Pacific Multindo Permai
3	PT Sumber Bangun Sentosa
4	PT Tri Karya Utama Cendana
5	PT Warna Baru Indonesia
6	PT Mahakarya Tunggal Abadi
7	CV Radith Jaguar
8	PT Vetia Delicipta
9	PT Karya Dwiputra Indonesia
10	PT Karya Anugerah Inma
11	PT Dhana Julaga Ekada
12	PT Dinar Sumber Anugerah
13	CV Wenny Sakti
14	PT Daka Megaperkasa
15	PT Waagner Biro Indonesia
16	PT Kasih Vandarindo Banjarindo
17	PT Pilar Atmoko Konstruksi
18	PT Istaka Karya (Persero)
19	CV Sinar Kemuliaan

b. Pemberian Penjelasan *(Aaanwijzing).*----------

Bahwa selanjutnya Pemberian Penjelasan *(Aaanwijzing)* telah dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2021 melalui website http://lpse.dephub.go.id.; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

c. ***Upload* Dokumen Penawaran.**----------

Bahwa *upload* dokumen penawaran dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2021 s.d tanggal 13 Desember 20201. TERLAPOR V hanya memproses peserta tender yang memasukkan dokumen penawaran sebagaimana dalam Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) untuk dapat ditindaklanjuti. Dalam hal ini peserta tender yang memasukkan dokumen penawaran terdiri dari 4 (empat) perusahaan, dengan urutan mulai dari harga penawaran terendah yaitu sebagai berikut:----------

No.	**Nama Peserta**	**Harga Penawaran**
1	PT Gunakarya Nusantara	Rp.47.641.119.121,35
2	PT Pacific Multindo Permai	Rp.50.166.471.648,48
3	PT Sumber Bangun Sentosa	Rp.54.217.626.895,17
4	PT Tri Karya Utama Cendana	Rp.55.915.771.217,82

d. **Pembukaan dan Evaluasi Penawaran dan Kualifikasi.** -------

Sebagaimana diatur dalam ketentuan angka 29.4 IKP, *"evaluasi dapat dilakukan bersamaan dengan tahapan evaluasi penawaran."* Kemudian, ketentuan dalam angka 28.9 IKP mengatur bahwa *"Pokja Pemilihan melakukan evaluasi* penawaran *yang meliputi: 1) evaluasi administrasi; 2) evaluasi teknis; dan 3) evaluasi harga."* ----------

Dalam tender *a quo,* pembukaan dan evaluasi penawaran dan kualifikasi dilaksanakan pada tanggal 13 Desember 2021 s.d 12 Januari 2022, dimana evaluasi dilakukan menggunakan sistem gugur harga terendah, dengan tahapan sebagai berikut: ----------

Evaluasi Administrasi -> Evaluasi Kualifikasi -> Evaluasi Teknis -> Evaluasi Harga. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Pada tahapan evaluasi administrasi, seluruh perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran dinyatakan lulus.

Kemudian, TERLAPOR V telah melaksanakan evaluasi kualifikasi terhadap seluruh peserta yang lulus tahapan evaluasi administrasi, dengan hasil sebagai berikut: ----------

No.	Nama Peserta	Keterangan
1	PT Gunakarya Nusantara	Lulus
2	PT Pacific Multindo Permai	Tidak lulus
3	PT Sumber Bangun Sentosa	Lulus
4	PT Tri Karya Utama Cendana	Lulus

Berdasarkan hasil evaluasi kualifikasi tersebut, TERLAPOR V kemudian melaksanakan evaluasi teknis, dengan hasil sebagai berikut: ----------

No.	Nama Peserta	Keterangan
1	PT Gunakarya Nusantara	Tidak Lulus
2	PT Sumber Bangun Sentosa	Lulus
3	PT Tri Karya Utama Cendana	Tidak Lulus

Setelah evaluasi teknis, TERLAPOR V kemudian melakukan evaluasi harga terhadap peserta yang dinyatakan lulus pada evaluasi teknis, yang dalam hal ini hanya PT Sumber Bangun Sentosa yang dinyatakan lulus evaluasi teknis. Adapun hasil evaluasi harga adalah sebagai berikut:----------

No.	Nama Peserta	Keterangan
1	PT Sumber Bangun Sentosa	Lulus

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

e. **Pembuktian Kualifikasi. ----------**
Sebagaimana diatur dalam IKP, angka 30.1 tentang Pembuktian Kualfiikasi, disebutkan bahwa *"Pembuktian kualifikasi dilakukan terhadap peserta yang memenuhi persyaratan penawaran dan persyaratan kualifikasi."* Berdasarkan ketentuan tersebut, maka mengacu pada hasil evaluasi evaluasi penawaran dan evaluasi kualifikasi yang telah dilakukan oleh TERLAPOR V, peserta yang memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembuktian kualifikasi adalah PT Sumber Bangun Sentosa. Dalam hal ini TERLAPOR V telah melaksanakan pembuktian kualifikasi pada tanggal 12 Januari 2022, dengan hasil sebagai berikut:----------

No.	Nama Peserta	Keterangan
1	PT Sumber Bangun Sentosa	Lulus

f. **Masa Sanggah. ----------**
Bahwa masa sanggah dilaksanakan pada tanggal 14 Januari 2022 s.d 18 Januari 2022. Dalam hal ini, TERLAPOR V telah menanggapi sanggah yang diajukan oleh salah satu peserta. -

Dengan demikian, secara jelas dan nyata bahwa TERLAPOR V telah melaksanakan kewenangannya selaku Kelompok Kerja Pemilihan pada tender *a quo* sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan ketentuan dalam Dokumen Pemilihan Nusa Penida. Sehingga, TERLAPOR V tidak patut untuk dijadikan sebagai Pihak yang terkait dan memenuhi unsur Pasal 22 UU 5/1999. ----------

TERLAPOR V TELAH MELAKSANAKAN PROSES TENDER SESUAI DENGAN PRINSIP-PRINSIP PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AUPB)

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

6.22. Bahwa Pengadan barang/jasa pemerintah menerapkan prinsip-prinsip dasar merupakan hal mendasar yang harus menjadi acuan, pedoman dan harus dijalankan dalam Pengadaann Barang/Jasa. Di samping itu, terkandung filosofi bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah upaya untuk mendapatkan barang/jasa yang diinginkan dengan menggunakan pemikiran logis, sistematis, mengikuti norma dan etika yang berlaku berdasarkan metode dan proses pengadaan yang baku. Adapun prinsip-prinsip dasar pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimann diatur dalam Pasal 6 Perpres 16/2018 adalah sebagai berikut: ----------

a. Efisien. ----------

Efisien maksudnya adalah pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh TERLAPOR V harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu yang optimal dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan istilah lain, efisien artinya dengan menggunakan sumber daya yang optimal dapat diperoleh barang/jasa dalam jumlah, kualitas, waktu sebagaimana yang direncanakan. ----------

b. Efektif. ----------

Bahwa TERLAPOR V telah menerapkan prinsip efektif dimana proses tender *a quo* harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan. ---

c. Transparan. ----------

Bahwa TERLAPOR V telah menerapkan prinsip terbuka dan bersaing artinya proses tender *a quo* telah terbuka bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan. Persaingan sehat merupakan prinsip dasar yang paling pokok karena pada dasarnya seluruh pengadaan barang dan jasa harus dilakukan berlandaskan persaingan yang sehat. ----------

d. Transparan/Terbuka. ----------

Bahwa dalam proses tender *a quo* TERLAPOR V memberikan informasi yang lengkap terkait pengumuman tender melalui SPSE yang dapat diakses oleh seluruh peserta. ----------

e. Adil. ----------

Bahwa TERLAPOR V telah memberikan perlakuan yang sama terhadap semua calon peserta yang mendaftar sehingga terwujud adanya persaingan yang sehat dan tidak mengarah untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu dengan dan/atau alasan apapun. ----------

f. Akuntabel.----------

Bahwa TERLAPOR V telah melaksanakan proses tender yang dapat dipertanggungjawabkan atas manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang dan jasa. ----------

6.23. Bahwa selain proses tender dalam perkara *a quo* sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan ketentuan-ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah yang berlaku, pada dasarnya TERLAPOR V juga telah menjalankan semua Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang meliputi asas:----------

a. Kepastian Hukum. ----------

Bahwa TERLAPOR V jelas sudah melaksanakan proses tender sesuai dengan peraturan dan ketentuan-ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah yang berlaku serta menerapkannya dalam proses tender tanpa pandang bulu.

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Hal tersebut demi menjaga kepastian hukum dalam proses tender. ----------

b. Kemanfaatan. ----------

Bahwa dalam proses tender *a quo* jelas harus berpikir jauh ke depan bahwa pembangunan Pelabuhan Kelas II Nusa Penida dalam proses tender *a quo* harus memperhatikan kualitas sehingga dapat mememberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat luas. ----------

c. Ketidakberpihakan. ----------

Bahwa tender *a quo* yang dilaksanakan oleh TELAPOR V telah dilakukan evaluasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. TERLAPOR V dalam hal ini tidak melakukan intervensi terhadap peserta dalam melengkapi dokumen penawaran. Selain itu, TERLAPOR V juga memberikan ruang dalam proses pemberian penjelasan agar peserta lain yang ingin mempertanyakan atau kurang memahami dengan syarat tersebut dapat dijelaskan oleh TERLAPOR V kepada semua penanya. Hal tersebut untuk menjaga agar tidak ada keberpihakan kepada salah satu peserta. ----------

d. Kecermatan. ----------

Bahwa jelas TERLAPOR V sudah cermat dalam melaksanakan proses tender dengan melihat dan memeriksa kembali dokumen peserta yang telah memenuhi persyaratan. Hal tersebut demi menjaga kehati-hatian dalam proses tender *a quo.* ----------

e. Tidak Menyalahgunakan Kewenangan. ----------

Bahwa dalam proses tender TERLAPOR V sangat menjaga bagaimana kewenangan yang melekat padanya, agar dalam melakukan proses tender tidak melampaui batas kewenangan yang diberikan dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

f. Keterbukaan.----------

Bahwa TERLAPOR V sangat terbuka dalam proses tender dimana seluruh mekanisme dan proses menggunakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) sehingga dapat diakses oleh siapapun yang ingin mengikuti tender dan bukan hanya orang dan/ atau orang tertentu.----------

g. Kepentingan Umum. ----------

Sejalan dengan asas kemanfaatan, proses tender ini jelas dilaksanakan untuk kepentingan umum khususnya untuk peningkatan layanan kepelabuhanan yang lebih baik. Sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat seluas-luasnya.----------

h. Pelayanan Yang Baik. ----------

Bahwa dalam proses tender TERLAPOR V memberikan kualitas pelayanan yang baik sesuai dengan prinsip pengadaan kepada semua peserta adalah menjadi kewajiban bagi TERLAPOR V, hal tersebut demi menjaga agar tidak ada unsur kesenjangan antar peserta dalam tender *a quo.*----------

6.24. Berdasarkan seluruh penjelasan di atas, maka fakta-fakta lain yang ditujukan khususnya kepada TERLAPOR V, antara lain:----

6.24.1. Persyaratan Surat Dukungan Dari Perusahaan yang Memiliki Pengalaman Lebih dari 20 (dua puluh) Tahun;

6.24.2. Kesamaan Pada Dokumen Penawaran Terlapor. ---------

Serta fakta-fakta lain yang ditujukan tidak secara khusus kepada TERLAPOR V, antara lain:----------

6.24.3. Kesamaan IP Address; ----------

6.24.4. Keterkaitan Pengurus Perusahaan Para Peserta Tender;

6.24.5. Dokumen Penawaran Para Terlapor Dipersiapkan oleh Orang yang Sama; dan----------

6.24.6. Keteledoran yang Memperkuat Bukti Adanya Persekongkolan.----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Dapat dibantah oleh TERLAPOR V bahwa seluruh fakta-fakta lain yang diuraikan oleh Tim Investigator Penuntut dalam LDP, tidak dapat dikaitkan dengan TERLAPOR V. ----------

6.25. Sehingga, unsur-unsur pasal 22 UU 5/1999 yang ditujukan kepada TERLAPOR V, yaitu ----------

6.25.1. Unsur Bersekongkol; ----------

6.25.2. Unsur Pihak Lain; ----------

6.25.3. Unsur Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender; dan ----------

6.25.4. Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat. ----------

Secara jelas dan nyata dapat diuraikan dan dibuktikan oleh TERLAPOR V bahwa TERLAPOR V selaku Kelompok Kerja Pemilihan tidak memenuhi keempat unsur Pasal 22 tersebut. ------

Dengan demikian, demi hukum LDP tersebut haruslah dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat terhadap TERLAPOR V, dan TERLAPOR V patut dikeluarkan sebagai salah satu Pihak Terlapor dalam Laporan Dugaan Pelanggaran pada perkara *a quo*.----

Selain daripada itu, seluruh tindakan yang dilakukan oleh TERLAPOR V dalam proses tender pada objek perkara *a quo* telah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan, Dokumen Pemilihan Nusa Penida, Prinsip-prinsip Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. ----------

Atas dasar tersebut di atas, maka dalil-dalil Tim Investigator Penuntut sebagaimana diuraikan dalam LDP yang menyatakan TERLAPOR V memenuhi unsur-unsur Pasal 22 UU 5/1999 haruslah ditolak oleh Majelis Komisi yang memeriksa perkara *a quo*. Oleh karena itu sudah sewajarnya Yang Mulia Majelis Komisi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menolak LDP Tim investigator Penuntut. ----------

Atas dasar dalil-dalil yang diuraikan di atas, mohon Majelis Komisi yang terhormat memutuskan:

6.26. Menyatakan Laporan Dugaan Pelanggaran Tidak Dapat Diterima; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

6.27. Menyatakan Dugaan Pelanggaran Terhadap TERLAPOR V Tidak Terbukti secara sah dan meyakinkan;

atau,

apabila Majelis Komisi berpendapat lain, *ex aequo et bono*.

7. Menimbang bahwa Majelis Komisi menerima Tanggapan atas Laporan Dugaan Pelanggaran dari Pejabat Pembuat Komitmen Belanja Modal Kegiatan Pengembangan Fasilitas Pokok Pelabuhan Laut Nusa Penida pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Nusa Penida Tahun Anggaran 2022 selaku Terlapor VI yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* Bukti T6.2): ----------

7.1. TERLAPOR VI menolak dengan tegas seluruh dalil Tim Investigator Penuntut dalam LDP kecuali hal-hal diakuinya. ----

7.2. TERLAPOR VI juga hanya akan menanggapi hal-hal yang berkaitan dengan TERLAPOR VI. ----------

TERLAPOR VI TELAH DITUNJUK SEBAGAI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DAN MELAKSANAKAN TUGAS SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

7.3. Bahwa TERLAPOR VI sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah melaksanakan tugas sebagai PPK berpedoman pada: ------

7.3.1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 (Perpres 16/2018) tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 (Perpres 12/2021); ----------

7.3.2. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (Perka LKPP 12/2021); ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

7.3.3. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Nusa Penida dengan Nomor: SK-UPP.NPE 7 Tahun 2021.----------

7.4. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah khususnya dalam Pasal 1 angka 10 menyatakan "Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah". ----------

7.5. TERLAPOR VI selaku PPK telah ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Nusa Penida dengan Nomor: SK-UPP.NPE 7 Tahun 2021 tentang Pemberhentian dengan Hormat Pejabat Perbendaharaan Tahun 2021 dan Penunjukan/Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan 2022 Pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Nusa Penida tanggal 15 November 2021 yang menunjuk Sdr. Rifky Ramuza, SE sebagai PPK pada kegiatan Belanja Modal Pengembangan Fasilitas Pokok Pelabuhan Laut Nusa Penida.

7.6. Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Perpres 16/2018, PPK dalam pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas: ----------

a. Menyusun perencanaan pengadaan; ----------
b. Melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa; ---------
c. Menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK); ----------
d. Menetapkan rancangan kontrak; ----------
e. Menetapkan HPS;----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

f. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia; ----------
g. Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan; ----------
h. Melaksanakan e-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); ----------
i. Mengendalikan kontrak;----------
j. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; ----------
k. Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA; ----------
l. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;----------
m. Menilai kinerja Penyedia; ----------
n. Menetapkan tim pendukung; ----------
o. Menetapkan tim ahli atau tenaga ahli; dan ----------
p. Menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa.------

7.7. Bahwa TERLAPOR VI telah melakukan langkah-langkah persiapan pengadaan barang/jasa meliputi kegiatan sebagai berikut: ----------

7.7.1. Menetapkan HPS;----------
7.7.2. Menetapkan spesifikasi teknis/KAK; ----------
7.7.3. Menetapkan justifikasi teknis terkait kelengkapan persyaratan pemilihan penyedia;----------
7.7.4. Menetapkan rancangan Kontrak; dan----------
7.7.5. Menetapkan uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi, dan/atau penyesuaian harga. ----------

7.8. Bahwa sesuai dengan apa yang telah disampaikan di atas, maka sudah sangat jelas TERLAPOR VI selaku PPK telah melakukan tugas sesuai dengan Perpres 12/2021. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

S A L I N A N

Persyaratan Surat Dukungan Dari Perusahaan Yang Memiliki Pengalaman Lebih dari 20 (Dua Puluh) Tahun Bukan Merupakan Suatu Tindakan Pelanggaran, dan Tidak Membatasi Peserta Tender.

7.9. Bahwa dapat TERLAPOR VI sampaikan, Pekerjaaan Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Nusa Penida salah satunya pembangunan pekerjaan 2 (dua) Ponton Apung menggunakan konstruksi beton tipe concrete ponton yang memiliki kelebihan dari tipe – tipe lain dan telah sesuai dengan hasil studi *Detail Engineering Desain* (DED) Tahun 2019 yang telah disahkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut berdasarkan surat Direktur Kepelabuhanan atas nama Direktur Jenderal Perhubungan Laut kepada Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Nusa Penida Nomor: AL.316/13/18/DP-2020 tanggal 3 November 2020 Perihal: Persetujuan Hasil Studi *Detail Engineering Desain* (DED) Fasilitas Pelabuhan Nusa Penida Provinsi Bali, dengan hasil Studi *Detail Engineering Desain* (DED) sebagai berikut: ----------

No	Uraian	Tipe 1 Deck on Pile	Tipe 2 HDPE Floating Module	Tipe 3 Steel Pontoon	Tipe 4 Concrete Ponton
Pertimbangan Struktur	Kelebihan	1. Struktur kuat sehingga kapasitas sesuai kebutuhan	1. Ketinggan freeboard yang menyesuaikan pasang surut	1. Ketinggan freeboard yang menyesuaikan pasang surut	1. Ketinggan freeboard yang menyesuaikan pasang surut
		2. Mudah dilaksanakan karena banyak kontraktor/vendor yang berpengalaman	2. Bentuk yang mudah dimodifikasi, dapat dirakit di darat dan di laut	2. Ductile, indikasi kerusakan dapat terlihat karena deformasi plastis besar	2. Maintenance sangat mudah karena tidak korosif
		3. Perawatan mudah dan murah	3. Kapasitas 360 kg/m2	3. Penambahan komponen (fender, bollard dll) setelah masa konstruksi cukup mudah	3. Perakitan dan pembuatan dilaksanakan di darat
		4. Relatif aman untuk segala karakter perairan	4. Bahan HDPE high grade lapis anti UV sehingga tidak banyak	4. Perakitan dan pembuatan dilaksanakan di darat	4. Draft lebih besar, lebih stabil & rigid dan lebih tahan kondisi

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

			perawatan		lingkungan laut
		5. Umur pakai bisa mencapai 50 tahun	5. Umur pakai bisa mencapai 30 tahun		5. Umur pakai bisa mencapai 50 tahun
	Score	1	3	2	4
	Kekurangan	1. Keamanan saat docking yang berbahaya karena pasang surut yang tinggi (3.300 mLWS)	1. Sering terjadi crack akibat tingkat pemuaian yang tinggi	1. Biaya pemeliharaan sangat tinggi	
		2. Memerlukan dimensi dermaga yang lebih panjang karena akan adanya area untuk mengakomodir kapal sandar saat pasang dan surut		2. Tidak direkomendasikan pada perairan gelombang tinggi	
				3. Realisasi umur pakai lebih pendek dari tipe 2 dan 4	
Score		1	2	3	4
Periode Konstruksi		5-6 bulan	3-4 bulan	3-4 bulan	3-4 bulan
Score		1	2	2	2
Cost Estimate (Rp/m2)		22.381.000	13.200.000	29.960.400	22.952.475
Total Cost Estimate		2.775.244.000	1.636.800.000	3.715.089.600	2.846.106.900
Score		3	4	1	2
	Dimensi	(31x4) m2	(0,5x0,5x0,45) m3	(31x4x1) m3	(30x4x1) m3
	Draft	-	0,3	0,5	0,5
	Freeboard	3,70 m	0,30 m	0,65 m	0,50 m
	Kapasitas	>10 kN/m2	3,6 kN/m2	5 kN/m2	5 kN/m2
	Lifetime Span	30 Tahun	20 Tahun	30 Tahun	50 Tahun
Score		2	2	3	4
Total Score		7	10	9	12

7.10. Bahwa dalam pelaksanaan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Nusa Penida Tahun Anggaran 2022, PPK mensyaratkan persyaratan tambahan berupa: ----------

7.10.1. Surat dukungan tiang pancang dari pabrikan (dalam bentuk surat pernyataan bermaterai) dan brosur

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

melampirkan sertifikat ISO9001 dan disertai dengan legalitas perusahaan pemberi dukungan; ----------

7.10.2. Surat Dukungan Material Pasir dari supplier (dalam bentuk surat pernyataan bermaterai), dengan dilengkapi hasil uji lab serta ijin galian C atas nama supplier; ----------

7.10.3. Surat Dukungan Material Kerikil / Split dari supplier (dalam bentuk surat pernyataan bermaterai), dengan dilengkapi hasil uji lab serta ijin galian C atas nama supplier; ----------

7.10.4. Surat Dukungan Material Semen dari Supplier (dalam bentuk surat pernyataan; ----------

7.10.5. bermaterai) dan disertai dengan legalitas perusahaan pemberi dukungan;----------

7.10.6. Surat Dukungan Material Besi Beton dari Supplier (dalam bentuk surat pernyataan bermaterai) dan disertai hasil uji lab dan legalitas perusahaan pemberi dukungan; ----------

7.10.7. Surat Dukungan Material Bitt 25 Ton dari Supplier (dalam bentuk surat pernyataan bermaterai) dan disertai hasil uji lab, Brosur dan legalitas perusahaan pemberi dukungan;----------

7.10.8. Surat Dukungan Material Bollard 35 Ton dari Supplier (dalam bentuk surat pernyataan bermaterai) dan disertai hasil uji lab, Brosur dan legalitas perusahaan pemberi dukungan;----------

7.10.9. Surat Dukungan Material Fender V.300H - 2500L dari Supplier (dalam bentuk surat pernyataan bermaterai) dan disertai hasil uji lab, Brosur dan legalitas perusahaan pemberi dukungan; ----------

7.10.10. Surat Dukungan Material Composite Wrapping dari Supplier (dalam bentuk surat pernyataan bermaterai) dan disertai hasil uji lab, Brosur, legalitas perusahaan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

pemberi dukungan dan tenaga ahli selam beserta sertifikatnya;----------

7.10.11. Surat dukungan penyiapan / pembuatan dan pemasangan Dermaga Pontoons dari sub kontraktor (dalam bentuk surat pernyataan bermaterai): ----------

a. Memberikan Surat Pernyataan bermaterai Garansi Produk 10 tahun dari pabrikan;

b. Memiliki pengalaman di bidang pembuatan Pontoons lebih dari 20 tahun (Surat Dukungan dari Principal);----------

c. Pontoons apung harus memiliki kemampuan beban hidup minimal 350 Kg /m2;----------

d. Memiliki kekuatan konektor per joint minimal 60 ton; ----------

e. Melampirkan brosur dan disertai dengan legalitas perusahaan pemberi dukungan;----------

7.10.12. Surat Dukungan Material Geotextile sesuai spesifikasi dari Supplier (dalam bentuk surat pernyataan bermaterai) dan disertai hasil uji lab, Brosur dan legalitas perusahaan pemberi dukungan; ----------

7.10.13. Surat Dukungan Material batu pecah, batu gunung/belah, 20-40 kg/unit dan batu gunung/belah berat 20-80 kg/unit dari supplier (dalam bentuk surat pernyataan bermaterai), dengan dilengkapi hasil uji lab serta ijin galian C atas nama supplier;----------

7.10.14. Surat Dukungan Lampu Solar Cell dari Supplier (dalam bentuk surat pernyataan bermaterai) dan disertai Brosur dan legalitas perusahaan pemberi dukungan. ----------

Persyaratan tambahan juga telah disampaikan oleh TERLAPOR VI kepada Terlapor V (selaku Pokja) sebagaimana dalam surat PPK Nomor: PL.103/1/1/UPP.NPE/2021 tanggal 7 Desember 2021 dengan justifikasi untuk *"**mengedepankan kualitas**,*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

mutu material/pekerjaan, dan dengan ketersediaan waktu pelaksanaan yang terbatas". ----------

7.11. Bahwa adanya tambahan persyaratan (khususnya persyaratan memiliki pengalaman di bidang pembuatan Pontoons lebih dari 20 tahun (Surat Dukungan dari Principal)) dilakukan dengan justifikasi sebagai berikut :----------

7.11.1. Dalam Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) Pengembangan Lanjutan Fasilitas Pelabuhan Laut Nusa Penida Tahun Anggaran 2022, khususnya dalam BAB IX Persyaratan Khusus Ponton Beton Terapung, dalam Pasal 2 terdapat persyaratan Ponton Beton Terapung yang salah satu persyaratannya pada angka 8 Ponton beton terapung harus mempunyai garansi fungsional dari supplier selama 10 tahun. Garansi fungsional merupakan garansi yang diberikan dari supplier ke owner untuk menjamin ponton beton terapung berfungsi sebagai tempat bersandar kapal dengan baik.----------

7.11.2. Berdasarkan keyakinan TERLAPOR VI, selaku PPK meyakini untuk menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia, maka perlu mendapat kualitas ponton beton terapung yang mampu memberikan garansi 10 (sepuluh) tahun. Oleh karenanya diperlukan supplier yang berpengalaman selama 20 (dua puluh) tahun. Dengan pertimbangan supplier tersebut sebelumnya sudah pernah memberikan garansi 10 (sepuluh) tahun sebelumnya. ----------

7.11.3. Pekerjaan dermaga ponton dikerjakan 2 unit dengan dimensi ukuran 16m x 4m dan 19,5m x 4m. Sehingga memang sangat diperlukan tambahan persyaratan berupa surat dukungan dari principal (memiliki

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

pengalaman di bidang pembuatan Pontoons lebih dari 20 tahun) guna memastikan Pelaku Usaha yang akan menjadi Penyedia mempunyai kemampuan untuk menyediakan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi konstruksi. ----------

7.12. Bahwa perlu TERLAPOR VI sampaikan berdasarkan Pasal 4 Perpres 12/2021 menyatakan Pengadaan Barang/Jasa bertujuan untuk:----------

a. **menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia;----------**
b. meningkatkan penggunaan produk dalam negeri; ----------
c. meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi; ----------
d. meningkatkan peran Pelaku Usaha nasional; ----------
e. mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian; ----------
f. meningkatkan keikutsertaan industri kreatif; ----------
g. mewujudkan pemerataan ekonomi dan memberikan perluasan kesempatan berusaha; dan ----------
h. meningkatkan Pengadaan Berkelanjutan.----------

7.13. Bahwa berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia **(Perka LKPP 12/2021)**, khususnya dalam poin **3.5.5 Penambahan Persyaratan Kualifikasi dan Persyaratan Teknis**, menyatakan dalam hal diperlukan, terhadap persyaratan kualifikasi penyedia dan persyaratan teknis dapat dilakukan penambahan persyaratan. Penambahan persyaratan dilakukan pada setiap paket pekerjaan. Penambahan persyaratan kualifikasi Penyedia dan persyaratan teknis tidak bertentangan dengan prinsip

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

pengadaan, etika pengadaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. ----------

7.14. Perlu TERLAPOR VI sampaikan bahwa persyaratan memiliki pengalaman di bidang pembuatan Pontoons lebih dari 20 tahun (Surat Dukungan dari Principal) merupakan persyaratan yang tidak membatasi jumlah peserta tender pada tender *a quo*. Hal ini dapat dibuktikan bahwa selain Terlapor I, Terlapor IV juga memiliki surat dukungan dari Principal pembuatan ponton lebih dari 20 (dua puluh) tahun. Hal ini dapat TERLAPOR VI sampaikan berdasarkan hasil Evaluasi Teknis sebagaimana dalam Berita Acara Hasil Pemilihan yang terbit pada tanggal 13 Januari 2022, yang secara singkat dalam Berita Acara Hasil Pemilihan dimaksud **Terlapor I (PT Sumber Bangun Sentosa) LULUS** sampai dengan tahapan terakhir yakni Pembuktian Kualifikasi karena : ----------

7.14.1. **Terlapor IV (PT Tri Karya Utama Cendana) Tidak Lulus dalam Evaluasi Teknis** karena tidak melampirkan persyaratan tambahan sebanyak 13 (tiga belas) persyaratan; dan ----------

7.14.2. **PT Gunakarya Nusantara Tidak Lulus dalam Evaluasi Teknis** karena tidak melampirkan persyaratan tambahan sebanyak 2 (dua) persyaratan. --

Berikut hasil evaluasi teknis : ----------

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	PT Sumber Bangun Sentosa	Lulus	
2	PT Tri Karya Utama Cendana	Tidak Lulus	Tidak lulus evaluasi teknis karena : 1. Tidak mensubkontrakkan pekerjaan yang bukan pekerjaan utama kepada penyedia jasa pekerjaan konstruksi kualifikasi kecil dari

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

			Provinsi setempat. 2. Tidak mengunggah (mengupload) surat dukungan tiang pancang dari pabrikan (dalam bentuk surat pernyataan bermeterai), brosur, sertifikat ISO9001 dan legalitas Perusahaan pemberi dukungan. 3. Tidak mengunggah (mengupload) surat dukungan material pasir dari supplier (dalam bentuk surat pernyataan bermeterai), hasil uji lab serta izin galian C atas nama supplier. 4. Tidak mengunggah (mengupload) surat dukungan material kerikil/split dari supplier (dalam bentuk surat pernyataan bermeterai), hasil uji Lab serta ijin galian C atas nama supplier. 5. Tidak mengunggah (mengupload) surat dukungan material semen dari supplier (dalam bentuksurat pernyataan bermeterai) dan legalitas Perusahaan pemberi dukungan. 6. Tidak mengunggah (mengupload) surat dukungan material beso beton dari supplier (dalam bentuk surat pernyataan bermeterai), hasil uji lab dan legalitas Perusahaan pemberi dukungan. 7. Tidak mengunggah (mengupload) surat dukungan material Bitt 25 ton dari supplier (dalam bentuk surat pernyataan bermeterai),

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

			hasil uji lab, brosur dan legalitas Perusahaan pemberi dukungan. 8. Tidak mengunggah (mengupload) surat dukungan material Bollard 35 Ton dari supplier (dalam bentuk surat pernyataan bermeterai), hasil uji lab, brosur dan legalitas Perusahaan pemberi dukungan. 9. Tidak mengunggah (mengupload) surat dukungan material Fender V. 300H-2500L dari Supplier (dalam bentuk surat pernyataan bermeterai), hasil uji lab, brosur dan legalitas Perusahaan pemberi dukungan. 10. Tidak mengunggah (mengupload) surat dukungan material composite wrapping dari supplier (dalam bentuk surat pernyataan bermeterai), hasil uji lab, brosur, legalitas Perusahaan pemberi dukungan dan tenaga ahli selam beserta sertifikatnya. 11. Tidak mengunggah (mengupload) Surat Dukungan Material Geotextile sesuai spesifikasi dari Supplier (dalam bentuk surat pernyataan bermaterai), hasil uji lab, Brosur dan legalitas Perusahaan pemberi dukungan. 12. Tidak mengunggah (mengupload) Surat Dukungan Material batu pecah, batu gunung/belah, 20-40 kg/unit dan batu

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

			gunung/belah berat 20-80 kg/unit dari supplier (dalam bentuk surat pernyataan bermaterai), hasil uji lab serta ijin galian C atas nama supplier. 13. Tidak mengunggah (mengupload) Surat Dukungan Lampu Solar Cell dari Supplier (dalam bentuk surat pernyataan bermaterai), Brosur dan legalitas perusahaan pemberi dukungan.
3	PT. GUNAKARYA NUSANTARA	TIDAK LULUS	Tidak lulus evaluasi teknis karena : 1. Tidak mengunggah (mengupload) Persyaratan Memiliki pengalaman di bidang pembuatan Pontoons lebih dari 20 tahun (Surat Dukungan dari Principal). 2. Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Bahan Galian Batuan (Pasir, Batu, Kerikil) Di Desa Loli Saluran Kecamatan Banawa Kepada PT. Bosowa Tambang Indonesia yang diunggah (upload) sudah tidak berlaku (berlaku sejak tgl 6 Februari 2015 sampai dengan 6 Februari 2020).

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

7.15. Bahwa Tim Investigator Penuntut dalam Laporan Dugaan Pelanggaran halaman 31 menyatakan Para Terlapor diduga telah melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 yang berbunyi: ----------

"*Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat*".

7.16. Bahwa TERLAPOR VI dengan tegas menolak dan membantah seluruh dalil yang disampaikan Tim Investigator Penuntut dalam LDP mengenai adanya pelanggaran dugaan persekongkolan dalam perkara *a quo.* Penolakan dan bantahan tersebut akan TERLAPOR VI sampaikan berdasarkan fakta dan dihubungkan dengan unsur-unsur dalam persekongkolan sebagaimana dalam Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 sebagai berikut: ----------

7.16.1. Unsur Pelaku Usaha; ----------

7.16.2. Unsur bersekongkol; ----------

7.16.3. Unsur pelaku usaha lain; ----------

7.16.4. Unsur pihak lain; ----------

7.16.5. Unsur mengatur dan/atau menentukan pemenang tender; ----------

7.16.6. Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

7.17. Bahwa sehubungan dengan unsur yang melekat pada pelaku usaha, unsur pelaku usaha lain, dan unsur pihak lain, maka TERLAPOR VI tidak akan menanggapi unsur-unsur dimaksud karena hal tersebut hanya menerangkan Subjek Hukum dari pelaku usaha. Namun TERLAPOR VI akan menanggapi terkait dengan unsur bersekongkol, unsur mengatur dan/atau menentukan pemenang tender, dan unsur persaingan usaha tidak sehat.----------

7.18. **Unsur Bersekongkol.----------**

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 UU Nomor 5 Tahun 1999, Persekongkolan adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol. Namun dalam tender persekongkolan dapat dikatakan sebagai kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun untuk memenangkan peserta tender tertentu. -----

Dalam Laporan Dugaan Pelanggaran perkara *a quo,* Tim investigator Penuntut membedakan 4 (empat) jenis persekongkolan dalam tender, yaitu: ----------

7.18.1. Persekongkolan horizontal; ----------

7.18.2. Persekongkolan vertical;----------

7.18.3. Persekongkolan vertikal dan horizontal (gabungan);-----

7.18.4. Persekongkolan dalam bentuk lain. ----------

Namun dalam 4 (empat) jenis persekongkolan dalam tender, Tim Investigator Penuntut tidak secara tegas dan tidak secara jelas menyampaikan dugaan TERLAPOR VI melakukan persekongkolan perkara *a quo* masuk dalam kategori jenis persekongkolan yang mana. ----------

Tim Investigator Penuntut pada halaman 33 menyatakan "bahwa dalam Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Nusa Penida Tahun Anggaran 2022, Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV,

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Terlapor V dan TERLAPOR VI terbukti telah bekerja sama baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses tender yang sama". ----------

Bahwa Tim Investigator Penuntut dalam LDP sama sekali tidak menguraikan secara jelas bagaimana bentuk kerja sama baik secara langsung maupun tidak langsung seperti apa yang telah dilakukan antara TERLAPOR VI dengan Para Terlapor lainnya; -

Tim Investigator Penuntut juga menyangkutpautkan Tindakan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV yang dalam proses persiapan dan penyampaian dokumen penawaran dikoordinasikan, dikontrol, dan dikendalikan oleh orang yang sama untuk mengurus tender serta menghubungkannya dengan tindakan Terlapor V dan TERLAPOR VI yang membuat dan/atau menerapkan persyaratan tambahan berupa surat dukungan dari Perusahaan yang memiliki pengalaman lebih dari 20 (dua puluh) tahun. Dalam hal dugaan adanya persekongkolan yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV dapat dibuktikan oleh Tim Investigator Penuntut bukan berarti Terlapor VI terlibat atas rencana persekongkolan yang Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV lakukan. Karena TERLAPOR VI tidak memiliki kapasitas untuk mencari tahu siapa yang mengendalikan atau mengurus penyampaian dokumen oleh masing-masing calon penyedia barang/jasa. karena hal tersebut merupakan strategi dari masing-masing Perusahaan. -

Seharusnya Tim Investigator Penuntut dalam LDP dapat menjelaskan hubungan keterlibatan TERLAPOR VI dengan Para Terlapor lainnya. Sebagai contoh TERLAPOR VI dengan Terlapor V, atau keterlibatan TERLAPOR VI hanya dengan Terlapor I, atau keterlibatan TERLAPOR VI dengan Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

7.19. **Unsur Mengatur dan/atau menentukan Pemenang Tender. --**

Bahwa dalam LDP Halaman 36, Tim Investigator Penuntut menyampaikan yang dimaksud dengan mengatur dan/atau menentukan pemenang tender adalah:----------

"*Suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender secara bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usahs lain sebagai pesaingnya dan/atau untuk memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara.*"

Bahwa TERLAPOR VI keberatan atas dalil Tim Investigator Penuntut yang menyampaikan pengaturan/penentuan pemenang tender perkara *a quo* dilakukan oleh Para Terlapor sesuai dengan perannya masing-masing sebagaimana diuraikan pada butir 20.2 (pemenuhan unsur pelanggaran: unsur persekongkolan). ----------

Bahwa pada butir 20.2 hal tersebut tidak ada merujuk kepada TERLAPOR VI. Pada unsur ini juga Tim Verifikasi Penuntut tidak dapat menunjukan siapa yang telah mengatur dan/atau menentukan pemenang tender. Karena Tim Verifikator Penuntut hanya menyampaikan Para Terlapor sesuai dengan perannya masing-masing. Sehingga menurut TERLAPOR VI dalil Tim Investigator Penuntut adalah dalil yang tidak berdasar. ----------

7.20. **Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat. ----------**

Bahwa sebagaimana Poin 22.6 halaman 36 LDP, Tim Investigator Penuntut menyebutkan : ----------

"persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha."

Bahwa dalam LDP, Tim Investigator Penuntut mendalilkan tindakan bersekongkol yang dilakukan oleh para Terlapor dalam proses pengadaan tersebut dapat dikategorikan sebagai

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

tindakan tidak jujur, melawan hukum dan/atau menghambat persaingan usaha. Perlu TERLAPOR VI sampaikan bahwa Ini adalah dalil yang tidak berdasar.----------

7.21. **Tender dilaksanakan secara jujur dan terbuka. ----------**

Bahwa TERLAPOR VI dalam membuat perencanaan pengadaan/tender Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Nusa Penida telah memiliki justifikasi sebagaimana tertuang dalam Kerangka Acuan Kerja (*Term of Reference*) Fasilitas Pelabuhan Laut Nusa Penida Tahun Anggaran 2022 yang mengacu pada dokumen *Detail Engineering Design* (DED), dan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. ----------

Bahwa terkait dengan proses evaluasi dalam sistem pengadaan, TERLAPOR VI meyakini bahwa Terlapor V telah melakukan tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Terhadap pelaku usaha yang ingin turut serta mengikuti tender Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Nusa Penida TA. 2022 diberikan kesempatan untuk mengikuti tender dan dapat menjadi pemenang tender sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam dokumen pengadaan. Sehingga proses pengadaan/tender telah dilakukan secara jujur dan terbuka. ----------

Bahwa sebagaimana diatur dalam PerKPPU 3/2021 pada BAB III huruf B. Indikasi Persekongkolan Tender, angka 1 disebutkan: ----------

"Tender dan/atau kondisi yang berpotensi menciptakan persaingan usaha tidak sehat atau menghambat persaingan usaha meliputi:

1. *Tender bersifat tertutup, tidak transparan, tidak diumumkan secara luas, tidak dapat diakses, batas waktu sempit sehingga mengakibatkan para pelaku usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi tidak dapat mengikutinya;"*

Sedangkan pada faktanya, Terlapor V maupun TERLAPOR VI telah mempersiapkan dan menyelenggarakan tender secara transparan dan terbuka. Dalam hal ini, memberikan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

kesempatan kepada berbagai pelaku usaha untuk dapat memasukkan dokumen penawaran dan mengikuti tender *a quo.* Hal ini dibuktikan dengan adanya 19 (sembilan belas) perusahaan yang mendaftar dan mendownload dokumen pemilihan Nusa Penida.

7.22. **Tender dilaksanakan tidak dengan Melawan Hukum.----------**

Bahwa dalam LDP, Tim Investigator Penuntut untuk kesekian kalinya tidak menjelaskan secara detail tindakan Para Terlapor yang mana yang dikategorikan melawan hukum. ----------

Terkait dengan adanya penambahan persyaratan surat dukungan dari Perusahaan yang memiliki pengalaman lebih dari 20 (dua puluh) tahun, sekali lagi TERLAPOR VI sampaikan hal tersebut bukanlah merupakan suatu Tindakan pelanggaran atau melawan hukum. Sebab terkait dengan adanya tambahan persyaratan telah diatur dalam **(Perka LKPP 12/2021)**, khususnya dalam poin **3.5.5 Penambahan Persyaratan Kualifikasi dan Persyaratan Teknis**, menyatakan dalam hal diperlukan, terhadap persyaratan kualifikasi penyedia dan persyaratan teknis dapat dilakukan penambahan persyaratan. Penambahan persyaratan dilakukan pada setiap paket pekerjaan. Penambahan persyaratan kualifikasi Penyedia dan persyaratan teknis tidak bertentangan dengan prinsip pengadaan, etika pengadaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. ----------

Penambahan persyaratan surat dukungan dari Perusahaan yang memiliki pengalaman lebih dari 20 (dua puluh) tahun juga tidak membatasi pelaku usaha untuk mengikuti tender *a quo.* Sebab tidak hanya pemenang pengadaan (Terlapor I) saja yg mendapat surat dukungan dari Perusahaan yang memiliki pengalaman lebih dari 20 (dua puluh) tahun. ----------

7.23. **Tender tidak menghambat Persaingan Usaha. ----------**

Kembali TERLAPOR VI sampaikan bahwa tender *a quo* telah memberikan kesempatan kepada berbagai pelaku usaha untuk

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dapat mengikuti tender dan memasukkan dokumen penawaran. Hal ini dibuktikan dengan adanya 19 (sembilan belas) perusahaan yang mendaftar dan mendownload dokumen pemilihan Nusa Penida. ----------

Dalam hal terdapat pelaku usaha yang gagal dalam mengikuti tender atau gagal dalam memenangkan tender a quo, hal itu bukan semata-mata karena adanya persyaratan tambahan surat dukungan dari Perusahaan yang memiliki pengalaman lebih dari 20 (dua puluh) tahun. Melainkan karena memang terdapat persyaratan lainnya yang tidak terpenuhi. ----------

Sehingga TERLAPOR VI secara tegas membantah dalil Tim Investigator Penuntut yang menyatakan Para Terlapor dalam proses pengadaan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan tidak jujur, melawan hukum dan/atau menghambat persaingan usaha. Sebab hal ini tidak terbukti. ----------

Bahwa dalam LDP halaman 37-38, Tim Investigator Penuntut menyampaikan terkait dengan dampak secara ekonomi (keuangan) negara yang seharusnya ada penghematan anggaran apabila pekerjaan dilakukan dengan nilai yang diajukan oleh penawar terendah yaitu sebesar Rp.47.641.119.121,35. Hal ini dapat TERLAPOR VI sampaikan bahwa metode pemilihan yang digunakan dalam tender *a quo* adalah Harga Terendah Sistem Gugur, dimana setiap peserta yang mengikuti rangkaian tahapan proses tender harus terlebih dahulu memenuhi seluruh persyaratan administrasi, kualifikasi, teknis dan harga. Apabila seluruh tersebut peserta dinyatakan lulus evaluasi, maka harga terendah yang akan menentukan urutan pemenang tender. TERLAPOR VI akan sampaikan hasil evaluasi yang telah dilakukan oleh Terlapor V sebagaimana juga dalam Berita Acara Hasil Pemilihan. ----------

Nama Perusahaan	Nilai Penawaran	Hasil Evaluasi Administrasi	Hasil Evaluasi Kualifikasi	Hasil Evaluasi Teknis	Hasil Evaluasi Harga

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

PT Gunakarya Nusantara	Rp. 47.641.119.121,35	Lulus	Lulus	Tidak Lulus	-
PT Pacific Multindo Perma	Rp. 50.166.471.648,48	Lulus	Tidak Lulus	-	-
PT Sumber Bangun Sentosa	Rp. 54.217.626.895,17	Lulus	Lulus	Lulus	Lulus
PT Tri Karya Utama Cendana	Rp. 55.915.771.217,82	Lulus	Lulus	Tidak Lulus	-

Bahwa dapat dilihat pada tabel di atas, peserta yang dimaksud oleh Tim Investigator Penuntut dalam LDP dengan nilai penawaran Rp.47.641.119.121,35 adalah PT. Gunakarya Nusantara. Sedangkan PT tersebut telah dinyatakan gugur pada tahapan evaluasi teknis. ----------

Oleh karenanya, Tim Investigator Penuntut sangat keliru jika hanya melihat sudut pandang pengadaan dari segi ekonomi (keuangan) negara saja tanpa melihat keseluruhan pemenuhan yang dipersyaratkan dalam dokumen pengadaan. Seluruh persyaratan dalam dokumen pengadaan dilakukan untuk mengantisipasi kerugian negara yang jauh lebih besar.----------

Dengan demikian, sebagaimana yang telah diuraikan TERLAPOR VI di atas untuk membantah seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Tim Investigator Penuntut dihubungkan dengan pemenuhan unsur-unsur dalam Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999, maka dugaan Tindakan Persekongkolan sebagaimana dalam Laporan Dugaan Pelanggaran oleh Tim Investigator Penuntut, TIDAK TERBUKTI. ----------

TERLAPOR VI TELAH MELAKSANAKAN PROSES TENDER SESUAI DENGAN PRINSIP-PRINSIP PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH, DAN ETIKA PENGADAAN

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

7.24. Bahwa Pengadan barang/jasa pemerintah menerapkan prinsip-prinsip dasar merupakan hal mendasar yang harus menjadi acuan, pedoman dan harus dijalankan dalam Pengadaann Barang/Jasa. Di samping itu, terkandung filosofi bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah upaya untuk mendapatkan barang/jasa yang diinginkan dengan **menggunakan pemikiran logis**, sistematis, mengikuti norma dan etika yang berlaku berdasarkan metode dan proses pengadaan yang baku. Adapun prinsip-prinsip dasar pengadaan barang/jasa pemerintah adalah sebagai berikut: ----

7.24.1. **Efisien.** ----------

Efisien maksudnya adalah tender/pengadaan *a quo* harus diusahakan dengan menggunakan Anggaran Negara dan daya yang sesuai kebutuhan untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu yang optimal dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan istilah lain, efisien artinya dengan menggunakan sumber daya yang optimal dapat diperoleh barang/jasa dalam jumlah, kualitas, waktu sebagaimana yang direncanakan. Hal ini telah sesuai dengan Pasal 4 Perpres 12/2021. ----------

7.24.2. **Efektif.** ----------

Bahwa proses tender *a quo* harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan saat ini 2 (dua) dermaga ponton apung sudah dimanfaatkan oleh masyarakat di Nusa Penida, sehingga hasil pekerjaan tender telah memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan. ------

7.24.3. **Terbuka dan bersaing.** ----------

Bahwa proses tender *a quo* telah menerapkan prinsip terbuka dan bersaing artinya proses tender *a quo* telah terbuka bagi pelaku usaha/penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

persaingan yang sehat di antara pelaku usaha/penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan. Persaingan sehat merupakan prinsip dasar yang paling pokok karena pada dasarnya seluruh pengadaan barang dan jasa harus dilakukan berlandaskan persaingan yang sehat.-

7.24.4. **Transparan.**----------

Bahwa dalam proses tender *a quo* seluruh informasi yang lengkap terkait pengumuman tender melalui SPSE yang dapat diakses oleh seluruh peserta. ----------

7.24.5. **Adil/tidak diskriminatif, dan** ----------

bahwa tender *a quo* telah memberikan perlakuan dan persyaratan yang sama terhadap semua calon peserta yang mendaftar sehingga terwujud adanya persaingan yang sehat dan tidak mengarah untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu dengan dan/atau alasan apapun.----------

7.24.6. **Akuntabel.** ----------

Bahwa pelaksanaan tender *a quo* dapat dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya baik atas manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang dan jasa. ----------

7.25. Bahwa dalam penambahan persyaratan selain memperhatikan prinsip-prinsip pengadaan, harus juga memperhatikan etika pengadaan, sebagaimana dalam Perpres 16 Tahun 2018 yaitu :

7.25.1. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa; ---------

Oleh karenanya TERLAPOR VI telah membuat perencanaan terhadap tender ini dengan semaksimal

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

mungkin dengan tujuan **menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya.**

7.25.2. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;----------

7.25.3. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat; ----------

7.25.4. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;----------

7.25.5. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa; -----

7.25.6. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara; ----------

7.25.7. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan ----------

7.25.8. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.----------

7.26. Bahwa atas dasar tersebut, maka dalil-dalil Tim Investigator Penuntut yang menyatakan TERLAPOR VI melakukan persekongkolan dalam proses tender adalah tidak benar dan haruslah ditolak oleh Majelis Komisi yang memeriksa perkara *a quo*, oleh karena itu sudah sewajarnya Yang Mulia Majelis Komisi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menolak

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

LDP Tim investigator Penuntut dan menyatakan proses ini tidak dapat dilanjutkan. ----------

7.27. Atas dasar dalil-dalil yang diuraikan di atas, mohon Majelis Komisi yang terhormat memutuskan: ----------

7.27.1. Menyatakan Laporan Dugaan Pelanggaran Tidak Dapat Diterima; ----------

7.27.2. Menyatakan Dugaan Pelanggaran Terhadap TERLAPOR VI Tidak Terbukti secara sah dan meyakinkan;

atau,

7.28. apabila Majelis Komisi berpendapat lain, menghentikan pemeriksaan perkara *a quo* dan memberikan kesempatan kepada TERLAPOR VI untuk melakukan perubahan perilaku. *Ex aequo et bono*.

8. Menimbang bahwa setelah berakhirnya jangka waktu Pemeriksaan Pendahuluan, Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 04/KMK/Kep/IV/2024 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 18/KPPU-L/2023 tertanggal 3 April 2024 (*vide* Bukti A88, A89).---------

9. Menimbang bahwa Jangka Waktu Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 18/KPPU-L/2023 terhitung sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024 dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 agustus 2024 (v*ide* Bukti A88, A89). ----------

10. Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi yang dinyatakan terbuka untuk umum, Majelis Komisi telah melakukan pemeriksaan terhadap: ----------

10.1. Saksi Saudara Bambang Hendraman selaku Kepala Cabang Jamkrindo Syariah Cabang Utama Jakarta (*vide* Bukti B5). -----

10.2. Saksi Saudara Budi Susianto selaku Direktur Utama PT Karya Prima Anugrah Mandiri (*vide* Bukti B6). ----------

10.3. Saksi Saudara Budi Hendro Tjahjono selaku Direktur Utama PT Elkana Putra Persada (*vide* Bukti B8). ----------

10.4. Saksi Saudara Rori Budi Wibowo selaku Direktur Utama PT Dian Sentosa (*vide* Bukti B9).----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

10.5. Saksi Saudara Setyadi Alim Lim selaku Kadiv Pemancangan Direktur Utama PT Modern Surya Jaya (*vide* Bukti B10).---------

10.6. Ahli Budi Suswanto, S.T., M.T., Ph.D. selaku Ahli Manajemen Konstruksi khususnya terkait Pembangunan Dermaga dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) di bidang Persaingan Usaha (*vide* Bukti B11). ----------

10.7. Ahli Ichwan Fajar Harika selaku Ahli di bidang Pengadaan Barang dan/atau Jasa dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)(*vide* Bukti B13).----------

10.8. Saksi Saudara Andika Fauzan Ardiansyah selaku Eks Staf PT Elkana Putra Persada (*vide* Bukti B14).----------

10.9. Saksi Saudara Briandito Putra selaku Staf PT Elkana Putra Persada (*vide* Bukti B15).----------

10.10. Saksi Saudara Dedi Rosandi selaku Direktur PT Elkana Putra Persada Periode 2021 - 2023(*vide* Bukti B16). ----------

10.11. Saksi Saudara Anang Widarso selaku Direktur PT Graha Citra Anugerah Lestari (*vide* Bukti B19).----------

10.12. Saksi Saudara Purwono selaku Direktur PT Dian Sentosa Tahun 2019 –2022 (*vide* Bukti B20). ----------

10.13. Saksi Saudara Tiyas Kurniawan selaku Staf Seksi Perancangan Teknis Fasilitas Pelabuhan, Subdit Perancangan dan Program Pembangunan Fasilitas Pelabuhan (*vide* Bukti B21). ----------

10.14. Saksi Saudara Mustafa Siregar, S.T. selaku Tim Konsultan Supervisi Pekerjaan Konstruksi Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Nusa Penida pada Satuan Kerja Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Nusa Penida Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2022 (PT. Mettana EC.)(*vide* Bukti B23).----------

10.15. Ahli Saudara Prof. Dr. Ir. Nyoman Budiartha, R.M., M.Sc. selaku Ahli Manajemen Konstruksi Pembangunan Dermaga (*vide* Bukti B24). ----------

10.16. Pemeriksaan Setempat di Pelabuhan Banjar Nyuh, Nusa Penida (*vide* Bukti B25). ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

10.17. Saksi Saudara Pepi Tayaludin Sanjaya selaku Direktur Cabang Tri Karya Utama Cendana (*vide* Bukti B26).----------

10.18. Saksi Saudara Sutanto selaku Tim Perencanaan DED Fasilitas Pelabuhan Nusa Penida 2019 (PT Hasfarm Dian Konsultan) (*vide* Bukti B27). ----------

10.19. Ahli Hamid, S.T., M.Eng. selaku Ahli di bidang IT dan Metadata (*vide* Bukti B28). ----------

10.20. Saksi H. Johan Gotama, S.E. selaku Direktur PT Gunakarya Nusantara (*vide* Bukti B29).----------

10.21. Saksi Saudara Budi Susianto selaku Direktur Utama PT Karya Prima Anugrah Mandiri (*vide* Bukti B31).----------

10.22. Saksi Saudara Muhammad Amri selaku Manajer Divisi Penjualan PT Wijaya Karya Beton Tbk. (*vide* Bukti B33). ---------

10.23. Saksi Saudari Sdri. Loly Azyenela selaku PPK Kegiatan Studi Detail Engineering dan Desain (DED) Fasilitas Pelabuhan Laut Nusa Penida Provinsi Bali Tahun Anggaran 2019 (*vide* Bukti B34).----------

10.24. Saksi Saudara Ir. Haryo Dwito Armono dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (*vide* Bukti B36). ----------

10.25. Saudara Stefanus Lokan selaku Direktur PT Pacific Multindo Permai didampingi Saudara Frendy Arif Wibisono selaku Pimpinan atau Kepala Cabang PT Pacific Multindo Permai sebagai Terlapor II (*vide* Bukti B37). ----------

10.26. Saudara Syamsul Hadi selaku Direktur PT Pilar Atmoko Konstruksi sebagai Terlapor III (*vide* Bukti B38).----------

10.27. Saudara Hani Risrianto selaku Direktur PT Sumber Bangun Sentosa sebagai Terlapor I (*vide* Bukti B39). ----------

10.28. Saudara Supriadi selaku Direktur PT Tri Karya Utama Cendana dan Saudara Ahmad Suhael Triadi selaku Komisaris PT Tri Karya Utama Cendana sebagai Terlapor IV (*vide* Bukti B40). ----

10.29. Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan Satuan Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Nusa Penida pada Biro Layanan Pengadaan dan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Pengelolaan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan sebagai Terlapor V (*vide* Bukti B41).

10.30. Pejabat Pembuat Komitmen Belanja Modal Kegiatan Pengembangan Fasilitas Pokok Pelabuhan Laut Nusa Penida pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Nusa Penida Tahun Anggaran 2022 sebagai Terlapor VI (*vide* Bukti B42).----------

10.31. Saksi Saudara Peter Santesson, Southeast Asia Area Manager SF Marina (*vide* Bukti B43).----------

11. Menimbang bahwa pada tanggal 8 Agustus 2024, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda pemeriksaan alat bukti berupa surat dan/atau dokumen baik yang diajukan oleh pihak Investigator maupun pihak Terlapor (*vide* Bukti B44). ----------

12. Menimbang bahwa pada tanggal 20 Agustus 2024, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Penyampaian Kesimpulan tertulis dan/atau Paparan Hasil Persidangan yang diajukan baik dari pihak Investigator maupun pihak Terlapor (*vide* Bukti B45). ----------

13. Menimbang bahwa Investigator menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti I6):----------

13.1. IDENTITAS TERLAPOR. ----------

13.1.1. Terlapor I : PT Sumber Bangun Sentosa. ----------

Alamat: ----------

Jalan Jenderal Sudirman Nomor: 258, RT 01, RW 03 Jombor, Bendosari, Kabupaten Sukoharjo - Jawa Tengah 57521. ----------

Terlapor I merupakan badan usaha berbadan hukum Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dengan anggaran dasar didasarkan Akta 21 tanggal 5 Juli 2011 yang dibuat oleh I Nyoman Cakra

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Negara, SH, MHum, Notaris di Sukoharjo dengan kegiatan usaha antara lain di bidang pembangunan.

Dalam praktiknya, Terlapor I telah mengikuti dan ditetapkan menjadi pemenang dalam Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Nusa Penida Tahun Anggaran 2022. ----------

(*vide, Bukti B39, C1, C42*).----------

13.1.2. Terlapor II : PT Pacific Multindo Permai. ----------

Alamat: ----------

Jalan Gunung Sahari Raya 7/1, Gunung Sahari Utara, Jakarta Pusat, DKI Jakarta.----------

Jalan Agung Indah 5/18 Blok L2, RT 015 RW016, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara, DKI Jakarta. ----------

Terlapor II merupakan badan usaha berbadan hukum Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dengan anggaran dasar didasarkan Akta 8 tanggal 4 Juli 2008 yang dibuat oleh David, SH, Notaris di DKI Jakarta dengan kegiatan usaha antara lain di bidang konstruksi termasuk pemasangan pondasi dan tiang pancang.----------

Dalam praktiknya, Terlapor II telah melakukan kerja sama dengan Terlapor III untuk membentuk Kerja Sama Operasi (KSO) dalam rangka mengikuti dan/atau menjadi peserta Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Nusa Penida Tahun Anggaran 2022.

(*vide, Bukti B37, C2, C42*).----------

13.1.3. Terlapor III : PT Pilar Atmoko Konstruksi. ----------

Alamat: ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Jalan Perum Taman Surya Agung Blok E/9 RT 002 RW 006, Kelurahan Wage, Kecamatan Taman, Sidoarjo , Jawa Timur, 61257.----------

Terlapor III merupakan badan usaha berbadan hukum Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dengan anggaran dasar didasarkan Akta 3 tanggal 18 Februari 2021 yang dibuat oleh Dyah Ayu Kusumaningtyas, SH, MKN, Notaris di Kabupaten Sidoarjo dengan kegiatan usaha antara lain di bidang konstruksi termasuk pemasangan pondasi dan tiang pancang. ----------

Dalam praktiknya, Terlapor III telah melakukan kerja sama dengan Terlapor II untuk membentuk Kerja Sama Operasi (KSO) dalam rangka mengikuti dan/atau menjadi peserta Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Nusa Penida Tahun Anggaran 2022. (*vide, Bukti B38, C3, C42*).----------

13.1.4. Terlapor IV : PT Tri Karya Utama Cendana. ----------

Alamat: ----------

Kompleks Perumahan Griya Prima Tonasa Blok B 02 Nomor: 09, Pai, Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. ----------

Terlapor IV merupakan badan usaha berbadan hukum Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dengan anggaran dasar didasarkan Akta 06 tanggal 17 Januari 2005 yang dibuat oleh Mardiana Kadir, SH, Notaris di Makassar dengan kegiatan usaha antara lain di bidang pembangunan dan konstruksi.

Dalam praktiknya, Terlapor IV telah mengikuti dan/atau menjadi peserta dalam Pengadaan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Pekerjaan Konstruksi Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Nusa Penida Tahun Anggaran 2022. ----------
(*vide, Bukti B40, C4, C42*).----------

13.1.5. Terlapor V : Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan Satuan Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas Ii Nusa Penida Pada Biro Layanan Pengadaan Dan Pengelolaan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. ------
Alamat: ----------
Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara, Gedung Karya Lantai 7, Jalan Medan Merdeka Barat Nomor: 8, Jakarta Pusat – 10110. ----
Terlapor V merupakan Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara selaku Kepala UKPBJ Kementerian Perhubungan Republik Indonesia (Sdr. Dedy Cahyadi) Nomor: KP.004/1193/UKPBJ.PHB-2021 Tentang PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA PAKET PEKERJAAN SATUAN KERJA KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN KELAS II NUSA PENIDA pada BIRO LAYANAN PENGADAAN dan PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN dengan keanggotaan sebagai berikut:----------

1. ZULKARNAIN MUIN WARSO, S.I.KOM : Ketua
(NIP: 198607282007121001)

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

2.	MIA SARIE MONA DEBI DAELANGI, SE (NIP: 198511262007122001)	:	Sekretaris
3.	DENNY SETIAWAN (NIP:198805222009121002)	:	Anggota
4.	ALFRIELMAN CHRISTIAN ZILIWU (NIP: 199608112018011001)	:	Anggota
5.	AQIB RIFAI (NIP: 198410312018011002)	:	Anggota

Dalam praktiknya, Terlapor V telah menyelenggarakan proses Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Nusa Penida Tahun Anggaran 2022. (*vide, Bukti B41, C34*). ----------

13.1.6. Terlapor VI : Pejabat Pembuat Komitmen Belanja Modal Kegiatan Pengembangan Fasilitas Pokok Pelabuhan Laut Nusa Penida pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Nusa Penida Tahun Anggaran 2022 .----------

Alamat: ----------

Kantor Syahbandar Nusa Penida, Pelabuhan Banjar Nyuh, Desa Ped, Kecamatan Nusa Penida, Kab. Klungkung, Provinsi Bali 80711.----------

Terlapor VI merupakan Pejabat Pembuat Komitmen yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Nusa Penida (I Ketut Gede Sudarma, SE, MH) Nomor: SK-UPP.NPE 7 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Pejabat Perbendaharaan Tahun 2021 dan Penunjukan/Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan 2022 Pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Kelas II Nusa Penida tanggal 15 Nopember 2021 yang menunjuk Sdr. Rifky Ramuza, SE sebagai PPK pada kegiatan Belanja Modal Pengembangan Fasilitas Pokok Pelabuhan Laut Nusa Penida (**"PPK"**) Dalam praktiknya, Terlapor VI telah bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dalam penyelenggaraan proses Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Nusa Penida Tahun Anggaran 2022. (*vide, Bukti B42, C53*). ----------

13.2. KERJA SAMA OPERASI (KSO) ANTARA TERLAPOR II DENGAN TERLAPOR III.----------

13.2.1. BAHWA pada tanggal 9 Desember 2021, Terlapor II dan Terlapor III membentuk KSO dengan nama PT Pacific Multindo Atmoko - KSO ("KSO Terlapor II-III") dalam rangka mengikuti Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Nusa Penida Tahun Anggaran 2022.

13.2.2. BAHWA berdasarkan perjanjian kerja sama operasi diatur antara lain mengenai hal - hal sebagai berikut: ----------

a. Nama KSO adalah PT Pacific Multindo Atmoko – KSO. ----------

b. Menunjuk PT Pacific Multindo Permai sebagai perusahaan utama (*leading firm*).----------

c. Keikutsertaan modal (*sharing*) : PT Pacific Multindo Permai sebesar 60% dan PT Pilar Atmoko Konstruksi sebesar 40%.----------

d. Wewenang menandatangani untuk dan atas nama KSO diberikan kepada Frendy Arif Wibisono dalam kapasitasnya sebagai Direktur Cabang PT Pacific Multindo Permai berdasarkan persetujuan tertulis dari seluruh anggota KSO.---

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

(*vide, Bukti C6*). ----------

13.3. OBYEK PERKARA. ----------

Bahwa obyek perkara *a quo* adalah Pengadaan Pekerjaan KONSTRUKSI Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Nusa Penida Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut: ----------

Kode Tender	: 85225114
Nama Tender	: Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Nusa Penida
Satuan Kerja	: UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN NUSA PENIDA
Jenis Pengadaan	: Pekerjaan Konstruksi
Metode Pengadaan	: Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur
Tahun Anggaran	: APBN Tahun Anggaran 2022
Nilai Pagu Paket	: Rp58.242.601.000,00
HPS	: Rp58.240.976.000,00
Jenis Kontrak	: Gabungan Lumsum dan Harga Satuan
Lokasi Pekerjaan	: Pelabuhan Nusa Penida - Klungkung (Kab)
Jangka Waktu	: 330 hari
Kualifikasi Usaha	: Besar

(*vide, Bukti C42*). ----------

13.4. DUGAAN PELANGGARAN. ----------

13.4.1. Bahwa para Terlapor diduga melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 22 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("UU Nomor 5 Tahun 1999"). ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

13.4.2. Bahwa ketentuan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016 menyatakan: ----------

Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat

13.5. PERENCANAAN TENDER.----------

13.5.1. PERMOHONAN TENDER (25 NOVEMBER 2021). -----

BAHWA pada tanggal 25 November 2021, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Nusa Penida menyampaikan SURAT Nomor: PL.103/1/5/UPP.Npe/2021 perihal Permohonan Pelaksanaan Pelelangan Tidak Mengikat Pekerjaan Pada Kantor UPP Kelas lI Nusa Penida Tahun Anggaran 2022. ----------

(*vide, Bukti C35*). ----------

13.5.2. PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (30 NOVEMBER 2021). ----------

BAHWA pada tanggal 30 November 2021, Kepala Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara selaku Kepala UKPBJ Kementerian Perhubungan RI (Sdr. Dedy Cahyadi) menerbitkan Surat Keputusan NOMOR: KP.004/1193/UKPBJ.PHB-2021 Tentang PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA PAKET PEKERJAAN SATUAN KERJA KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN KELAS I NUSA PENIDA pada BIRO

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

LAYANAN PENGADAAN dan PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN ("POKJA") dengan keanggotaan sebagai berikut:----------

1.	ZULKARNAIN MUIN WARSO, S.I.KOM (NIP: 198607282007121001)	:	Ketua
2.	MIA SARIE MONA DEBI DAELANGI, SE (NIP: 198511262007122001)	:	Sekretaris
3.	DENNY SETIAWAN (NIP: 198805222009121002)	:	Anggota
4.	ALFRIELMAN CHRISTIAN ZILIWU (NIP: 199608112018011001)	:	Anggota
5.	AQIB RIFAI (NIP: 198410312018011002)	:	Anggota

Terlapor V dibentuk dengan tugas sebagai berikut: --

a. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia;----------

b. Menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan: ----------

- Tender/Penunjukan Langsung untuk paket pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (*seratus miliar rupiah*); dan ----------
- Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp10.000.000.000,00 (*sepuluh miliar rupiah*).

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

BAHWA dalam Surat Keputusan Nomor: KP.004/1193/UKPBJ.PHB-2021 tersebut terlampir paket pekerjaan yang ditugaskan pada POKJA yaitu:

No	Paket Pekerjaan	Sumber Dana	Pagu (Rp)	Jangka Waktu
1	Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Nusa Penida (Lelang Tidak Mengikat)	APBN	58.242.601.000	360 hari
2	Supervisi Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Nusa Penida (Lelang Tidak Mengikat)	APBN	1.247.215,000	360 hari

(*vide, Bukti C34*). ----------

BAHWA dalam *Addendum* 1 Dokumen Pemilihan No. ADD 1 DP.004/PELABUHAN/NUSA PENIDA/BLPPBMN/XII/2021 Tanggal 9 Desember 2021 untuk Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Nusa Penida (Lelang Tidak Mengikat) Tahun Anggaran 2022 terdapat perubahan Jangka Waktu Pelaksanaan pekerjaan dari semula 360 (tiga ratus enam puluh) hari kalender menjadi 330 (tiga ratus tiga puluh) hari kalender sejak Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK). ---

(*vide, Bukti B41, B42, C39, C40*). ----------

13.6. KRONOLOGI TENDER. ----------

13.6.1. PENGUMUMAN (8 DESEMBER 2021). ----------

BAHWA pada tanggal 8 Desember 2021, POKJA mengumumkan tender melalui layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) atau *e-procurement* melalui website https://lpse.dephub.go.id/eproc4. ----------

(*vide, Bukti C39, C40, 42*). ----------

13.6.2. PENDAFTARAN/DOWLOAD DOKUMEN PEMILIHAN (8 - 13 DESEMBER 2021). ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

BAHWA POKJA memberikan kesempatan kepada calon peserta yang ingin mendaftar dan/atau mengikuti pengadaan tersebut dan mengunduh dokumen pemilihan mulai tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Desember 2021.----------

BAHWA hingga batas waktu pendaftaran peserta, POKJA telah menerima pendaftaran sebanyak 19 (*sembilan belas*) perusahaan yaitu: ----------

(1) PT GUNAKARYA NUSANTARA ----------
(2) PT PACIFIC MULTINDO PERMAI ----------
(3) PT SUMBER BANGUN SENTOSA----------
(4) PT TRI KARYA UTAMA CENDANA----------
(5) PT WARNA BARU INDONESIA ----------
(6) PT MAHAKARYA TUNGGAL ABADI ----------
(7) CV RADITH JAGUAR ----------
(8) PT VETIA DELICIPTA----------
(9) PT KARYA DWIPUTRA INDONESIA ----------
(10) PT KARYA ANUGERAH INMA ----------
(11) PT DHANA JULAGA EKADA----------
(12) PT DINAR SUMBER ANUGERAH ----------
(13) CV WENNY SAKTI----------
(14) PT DAKA MEGAPERKASA ----------
(15) PT WAAGNER BIRO INDONESIA ----------
(16) PT KASIH VANDARINDO BANJARINDO----------
(17) PT PILAR ATMOKO KONSTRUKSI----------
(18) PT ISTAKA KARYA (PERSERO)----------
(19) CV SINAR KEMULIAAN ----------

(*vide, Bukti C42*). ----------

13.6.3. RAPAT PENJELASAN/*AANWIJZING* (10 DESEMBER 2021). ----------

BAHWA pada tanggal 10 Desember 2021, POKJA menyelenggaran rapat penjelasan (*aanwijzing*) secara *online.* ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

(*vide, Bukti C42*). ----------

13.6.4. PEMBUKAAN DOKUMEN PENAWARAN (19 DESEMBER 2021). ----------

BAHWA POKJA memberikan kesempatan kepada peserta untuk menyampaikan (*upload*) dokumen penawarannya hingga tanggal 19 Desember 2021. ---

BAHWA hingga batas akhir pemasukan dokumen kualifikasi, POKJA telah menerima dokumen penawaran dari 4 (*empat*) peserta yaitu: ----------

No	Nama Perusahaan	Harga Penawaran		Harga Terkoreksi	
1	PT Gunakarya Nusantara	IDR	47.641.119.121,35	IDR	47.641.119.121,35
2	PT Pacific Multindo Permai	IDR	50.166.471.648,48	IDR	50.166.471.648,48
3	PT Sumber Bangun Sentosa	IDR	54.217.626.895,17	IDR	54.217.626.000,00
4	PT Tri Karya Utama Cendana	IDR	55.915.771.217,82	IDR	55.915.771.217,82

(*vide, Bukti C43*). ----------

13.6.5. EVALUASI DOKUMEN PENAWARAN (13 DESEMBER – 12 JANUARI 2022). ----------

a. Evaluasi Administrasi.----------

No	Peserta	Hasil Evaluasi Adminstrasi
1	PT Gunakarya Nusantara	LULUS
2	PT Pacific Multindo Permai	LULUS
3	PT Sumber Bangun Sentosa	LULUS
4	PT Tri Karya Utama Cendana	LULUS

(*vide, Bukti C42*). ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

b. Evaluasi Kualifikasi. ----------

No	Peserta	Hasil Evaluasi Kualifikasi
1	PT Gunakarya Nusantara	LULUS
2	PT Pacific Multindo Permai	TIDAK LULUS evaluasi karena anggota KSO tidak mengunggah (mengupload) pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir), baik di lingkungan pemerintah atau Swasta termasuk pengalaman subkontrak.
3	PT Sumber Bangun Sentosa	LULUS
4	PT Tri Karya Utama Cendana	LULUS

(*vide, Bukti C42, C43*). ----------

c. Evaluasi Teknis. ----------

No	Peserta	Hasil Evaluasi Teknis
1	PT Gunakarya Nusantara	TIDAK LULUS
2	PT Sumber Bangun Sentosa	LULUS
3	PT Tri Karya Utama Cendana	TIDAK LULUS

Terdapat 2 (*dua*) peserta yang tidak lulus evaluasi teknis yaitu: ----------

PT Gunakarya Nusantara. ----------

- Tidak mengunggah (meng*upload*) Persyaratan Memiliki pengalaman di bidang pembuatan Pontoon lebih dari 20 tahun (Surat Dukungan dari Principal); ----------
- Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Bahan Galian Batuan (Pasir, Batu, Kerikil) di Desa Loli Saluran

KOMISI PE S PERS A

Kecamatan Banawa Kepada PT Bosowa Tambang Indonesia yang diunggah (*upload*) sudah tidak berlaku (berlaku sejak tgl 6 Februari 2015 sampai dengan 6 Februari 2020). ----------

PT Tri Karya Utama Cendana.----------

- Tidak mensubkontrakkan pekerjaan yang bukan pekerjaan utama kepada Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi kualifikasi kecil dari Provinsi Setempat; ----------
- Tidak mengunggah (meng*upload*) Surat dukungan tiang pancang dari pabrikan (dalam bentuk surat pernyataan bermaterai), brosur, sertifikat ISO9001 dan legalitas perusahaan pemberi dukungan; ----------
- Tidak mengunggah (meng*upload*) Surat Dukungan Material Pasir dari supplier (dalam bentuk surat pernyataan bermaterai), hasil uji lab serta ijin galian C atas nama *supplier*;
- Tidak mengunggah (meng*upload*) Surat Dukungan Material Kerikil / Split dari supplier (dalam bentuk surat pernyataan bermaterai), hasil uji lab serta ijin galian C atas nama supplier; ----------
- Tidak mengunggah (meng*upload*) Surat Dukungan Material Semen dari Supplier (dalam bentuk surat pernyataan bermaterai) dan legalitas perusahaan pemberi dukungan;
- Tidak mengunggah (meng*upload*) Surat Dukungan Material Besi Beton dari Supplier (dalam bentuk surat pernyataan bermaterai), hasil uji lab dan legalitas perusahaan pemberi dukungan;----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

- Tidak mengunggah (meng*upload*) Surat Dukungan Material Bitt 25 Ton dari Supplier (dalam bentuk surat pernyataan bermaterai), hasil uji lab, Brosur dan legalitas perusahaan pemberi dukungan; ----------
- Tidak mengunggah (meng*upload*) Surat Dukungan Material Bollard 35 Ton dari Supplier (dalam bentuk surat pernyataan bermaterai), hasil uji lab, Brosur dan legalitas perusahaan pemberi dukungan; ----------
- Tidak mengunggah (meng*upload*) Surat Dukungan Material Fender V.300H - 2500L dari Supplier (dalam bentuk surat pernyataan bermaterai), hasil uji lab, Brosur dan legalitas perusahaan pemberi dukungan; ----------
- Tidak mengunggah (meng*upload*) Surat Dukungan Material Composite Wrapping dari Supplier (dalam bentuk surat pernyataan bermaterai), hasil uji lab, Brosur, legalitas perusahaan pemberi dukungan dan tenaga ahli selam beserta sertifikatnya; ----------
- Tidak mengunggah (meng*upload*) Surat Dukungan Material Geotextile sesuai spesifikasi dari Supplier (dalam bentuk surat pernyataan bermaterai), hasil uji lab, Brosur dan legalitas perusahaan pemberi dukungan;
- Tidak mengunggah (meng*upload*) Surat Dukungan Material batu pecah, batu gunung/belah, 20-40 kg/unit dan batu gunung/belah berat 20-80 kg/unit dari supplier (dalam bentuk surat pernyataan bermaterai), hasil uji lab serta ijin galian C atas nama supplier; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

- Tidak mengunggah (meng*upload*) Surat Dukungan Lampu Solar Cell dari Supplier (dalam bentuk surat pernyataan bermaterai), Brosur dan legalitas perusahaan pemberi dukungan. ----------

(*vide, Bukti C42*). ----------

d. Evaluasi Harga. ----------

No	Peserta	Hasil Evaluasi Harga
1	PT Sumber Bangun Sentosa	LULUS

(*vide, Bukti C42, C43*). ----------

13.6.6. PENETAPAN DAN PENGUMUMAN PEMENANG (13 JANUARI 2022). ----------

BAHWA berdasarkan hasil evaluasi penawaran peserta, selanjutnya POKJA menetapkan sebagai berikut: ----------

Pemenang		
Nama Perusahaan	:	PT Sumber Bangun Sentosa
Alamat Perusahaan	:	Jl. Jend. Sudirman Nomor: 258 RT01/RW03, Jombor, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo Jawa Tengah
NPWP Perusahaan	:	31.394.670.9-532.000
Harga Penawaran Terkoreksi	:	Rp54.217.626.000,00

(*vide, Bukti C42*). ----------

13.6.7. MASA SANGGAH (14 - 18 JANUARI 2022). ----------

BAHWA pada tanggal 17 Januari 2022, PT Gunakarya Nusantara menyampaikan Surat No. 015/SG-GKN/I/2022 Perihal Surat Sanggahan Hasil Pemilihan Panitia POKJA Pengadaan Barang dan Jasa Pengembangan Lanjutan Fasilitas Pelabuhan Laut Nusapenida kepada POKJA Pengadaan Barang

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dan Jasa Pengembangan Lanjutan Fasilitas Pelabuhan Laut Nusa Penida. ----------

BAHWA surat Sanggah tersebut telah ditanggapi oleh POKJA pada tanggal 19 Januari 2022 melalui Surat No. SRT.022/Nusa Penida/LPPBMN-2022 Perihal Jawaban sanggah PT Gunakarya Nusantara (*vide, Bukti C50, C51*). ----------

13.7. FAKTA LAIN TERKAIT PERSYARATAN SURAT DUKUNGAN DARI PERUSAHAAN YANG MEMILIKI PENGALAMAN LEBIH DARI 20 (*DUA PULUH*) TAHUN.----------

13.7.1. BAHWA berdasarkan persyaratan teknis pada ketentuan huruf F angka 6 huruf (j) Dokumen Pemilihan BAB IV: Lembar Data Pemilihan dipersyaratkan antara lain: ----------

j. Surat dukungan penyiapan/pembuatan dan pemasangan Dermaga Pontoon dari sub kontraktor (dalam bentuk surat pernyataan bermaterai):
(1) Memberikan Surat Pernyataan bermaterai Garansi Produk 10 tahun dari pabrikan.
(2) Memiliki pengalaman bidang pembuatan Pontoon lebih dari 20 tahun (Surat Dukungan dari Principal)
(3) Pontoon apung memiliki kemampuan beban hidup minimal 350 kg/m2
(4) Memiliki kekuatan konektor per joint minimal 60ton
(5) Melampirkan brosur dan disertai dengan legalitas perusahaan pemberi dukungan

(*vide, Bukti C39, C40*). ----------

13.7.2. Bahwa berdasarkan alat bukti Dokumen Pengadaan, diketahui bahwa persyaratan tersebut merupakan persyaratan tambahan yang dibuat oleh PPK (Terlapor VI) yang harus dipenuhi oleh peserta tender, hal tersebut sejalan dengan Tanggapan LDP serta keterangan Terlapor V dan Terlapor VI dalam Persidangan. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

(vide, Bukti C39, C40, T5.3, T6.2, B41, B42). ----------

13.7.3. Bahwa dalam proses rapat penjelasan (*aanwijzing*) terdapat peserta tender yang keberatan dan/atau mempertanyakan persyaratan tersebut yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Persyaratan tambahan yaitu Surat dukungan penyiapan / pembuatan dan pemasangan Dermaga Pontons dari sub kontraktor (dalam bentuk surat pernyataan bermaterai) Memiliki pengalaman di bidang pembuatan Pontoon lebih dari 20 tahun (Surat Dukungan dari Principal) sangat tidak sesuai dengan Prinsip Pengadaan dan Etika Pengadaan yaitu bersaing. Yang dimana tidak banyak perusahaan yang memiliki pengalaman minimal atau lebih dari 20 Tahun yang artinya persyaratan ini hanya akan dapat dipenuhi oleh peserta tertentu

.....

(vide, Bukti C42). ----------

13.7.4. Bahwa dalam Tanggapan LDP, Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III pada pokoknya menyatakan dalam mengikuti tender *a quo*, seluruh dokumen baik administrasi dan teknis disiapkan oleh Sdr. Adi Kurniawan (Alm). ----------

(vide, Bukti T1.3). ----------

13.7.5. Bahwa dalam Tanggapan LDP Terlapor IV pada pokoknya menyatakan tidak pernah mengikuti tender *a quo*, tidak pernah mengeluarkan/memberikan kuasa kepada Pepy Tayaluddin Sanjaya sebagai salah satu Pimpinan Cabang Terlapor IV. ----------

(vide, Bukti T4.1). ----------

13.7.6. Bahwa dalam Tanggapan LDP, Terlapor V pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

a. Persyaratan terkait Surat Dukungan dari Perusahaan yang memiliki Pengalaman lebih dari 20 (dua puluh) tahun tidak membatasi jumlah peserta tender pada tender *a quo*. ----------

b. PPK merupakan pihak yang lebih menguasai dan mengetahui teknis dalam pembangunan objek tender *a quo*, sehingga PPK lebih memahami persyaratan apa saja yang dibutuhkan untuk dapat melaksanakan pekerjaan tender *a quo*. -----

c. Justifikasi dari PPK terkait adanya penambahan persyaratan adanya pengalaman bidang pembuatan Pontoon lebih dari 20 tahun sejalan dengan Tujuan Pengadaan Barang/Jasa yang termaktub dalam Pasal 4 Perpres 16/2018 yang menyatakan: "Pengadaan Barang/Jasa bertujuan untuk: (i). Menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia."----------

d. Terkait persyaratan tambahan khususnya "memiliki pengalaman di bidang pembuatan Pontoon lebin dari 20 tahun (surat dukungan dari *Principal*)" bukan merupakan persyaratan yang dimiliki dan/atau harus dibuat oleh setiap peserta tender, melainkan persyaratan yang dimiliki oleh Pabrik/Agen/Distributor/*Supplier*/*Principal*. ----- Sehingga, bagi peserta tender (kontraktor) sangat dimungkinkan untuk dapat memenuhi persyaratan dimaksud melalui koordinasi dengan Pabrik/Agen/Distributor/Supplier/Principal terrkait. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

e. Bahwa dikarenakan persyaratan tambahan yang dimaksud sangat dimungkinkan untuk dapat dipenuhi para peserta tender, maka persyaratan tambahan yang diusulkan dalam Surat Justifikasi pada dasarnya tidak melanggar prinsip-prinsip Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Perpres 16/2018, khususnya prinsip Adil atau dengan kata lain tidak mengandung unsur diskriminatif.

(vide, Bukti T5.3). ----------

13.7.7. Bahwa dalam Tanggapan LDP, Terlapor VI menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:----------

a. Persyaratan Surat Dukungan dari perusahaan yang memiliki pengalaman lebih dari 20 (dua puluh) tahun dalam pembuatan Pontoon bukan merupakan suatu tindakan pelanggaran dan tidak membatasi peserta tender.----------

b. PPK meyakini untuk menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia, maka perlu mendapat kualitas Pontoon beton terapung yang mampu memberikan garansi 10 (sepuluh) tahun. Oleh karenanya diperlukan *supplier* yang berpengalaman selama 20 (dua puluh) tahun. Dengan pertimbangan *supplier* tersebut sebelumnya sudah pernah memberikan garansi 10 (sepuluh) tahun sebelumnya. ----------

c. Pekerjaan dermaga Pontoon dikerjakan 2 unit dengan dimensi ukuran 16mx4m dan 19,5mx4m, sehingga memang sangat diperlukan tambahan persyaratan berupa surat dukungan dari *principal* (memiliki pengalaman di bidang

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

pembuatan Pontoon lebih dari 20 tahun) guna memastikan pelaku usaha yang akan menjadi penyedia mempunyai kemampuan untuk menyediakan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi konstruksi. ----------

d. Persyaratan memiliki pengalaman di bidang pembuatan Pontoon lebih dari 20 tahun (Surat Dukungan dari *Principal*) merupakan persyaratan yang tidak membatasi jumlah peserta tender pada tender *a quo*. Hal ini dapat dibuktikan bahwa selain Terlapor I, Terlapor IV juga memiliki surat dukungan dari *Principal* pembuatan Pontoon lebih dari 20 (dua puluh) tahun. ----------

(vide, Bukti T6.2). ----------

13.7.8. Bahwa dalam persidangan, Terlapor V menyatakan pada pokoknya untuk persyaratan 20 tahun ini yang mengusulkan mulai dari spesifikasi teknis adalah PPK dan disetujui oleh Terlapor V karena PPK memberikan justifikasi teknis. ----------

(*vide, Bukti B41, C35, C8).* ----------

13.7.9. Bahwa dalam persidangan, Terlapor VI menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:----------

a. Terlapor VI menambahkan persyaratan memiliki pengalaman bidang pembuatan Pontoon lebih dari 20 tahun berdasarkan pengembangan dari *Detail Engineering Design* (“DED”) yang menyebutkan adanya garansi 10 tahun, sehingga Terlapor VI berkeyakinan tambahan persyaratan ini dalam rangka pengendalian kontrak dan keuangan negara karena mempunyai potensi resiko yang sangat besar, serta untuk menjamin mutu dan kualitas beton apung tersebut.----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

b. Terlapor VI tidak mencoba mencari tahu perihal *supplier* yang mempunyai pengalaman sampai dengan 20 tahun sebelum menambahkan persyaratan tersebut.----------

c. Terlapor VI juga tidak melakukan *review* atau *survey* pasar terlebih dahulu sebelum menetapkan tambahan persyaratan pengalaman 20 tahun dimaksud. ----------

(*vide, Bukti B42, C35, T6.15).*----------

13.7.10. Bahwa dalam persidangan, Saksi Tiyas Kurniawan menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:----------

a. Sebagai Tim Teknis, Saksi bertugas melakukan evaluasi dokumen DED, monitoring pembangunan di pelabuhan, ikut bimbingan teknis sebagaimana tupoksi yang ada Peraturan Menteri. ----------

b. Terkait dengan Pelabuhan Nusa Penida, mulai tahun 2016 ada studi RIP (Rencana Induk Pelabuhan) Nusa Penida yang diselenggarakan oleh Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak menggunakan APBN.----------

c. Pada tahun 2017 ada usulan DED dari Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Nusa Penida untuk dilakukan DED adanya kebutuhan pengembangan terhadap failitas pelabuhan. ----------

d. Dari usulan tersebut pada tahun 2019 Direktorat Kepelabuhanan melalui Satker Peningkatan Fungsi Pelabuhan Pusat melakukan studi DED yang dilakukan oleh PT Hasfarm Dian Konsultan melalui proses seleksi.----------

e. Pada tahun 2020 studi tersebut mendapat persetujuan namun karena ada masa pandemi

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

maka baru ada penetapan Rencana Induk Pelabuhan dari Gubernur Propinsi Bali pada tahun 2021. ----------

f. Tahun yang sama pada 2021 sudah mendapatkan izin lingkungan kemudian pada tahun 2022 terdapat pekerjaan pembangunan dan pada tahun 2023 mendapat izin operasi. -----

g. Dokumen DED mencakup analisa teknis terhadap struktur, pengujian tanah, kelautan dan lain-lain dari data yang ada baik itu data primer maupun sekunder kemudian diolah menjadi sebuah hasil analisa yang dituangkan dalam dokumen hasil perancangan yang nantinya akan dibuat sebagai dasar dalam pembangunan. Output dari DED adalah gambar dan RKS yang mencakup spesifikasi teknis.-------

h. Dari hasil analisa atau perbandingan matriks yang dilakukan dalam kajian DED oleh PT Hasfarm Dian Konsultan bahwa dermaga beton apung memiliki nilai yang paling tinggi dibandingkan dengan tipe-tipe yang lain. Konsultan perencana melakukan perbandingan terhadap 4 (empat) tipe antara lain:----------

- dermaga *fixed* nilainya 7. ----------
- HDPE nilainya 10. ----------
- *steel pontoon*/ pontoon baja nilainya 9.--------
- konkrit pontoon/ pontoon beton nilainya 12.-

i. Dari perbandingan tersebut melihat kondisi perairan di Nusa Penida bahwa total skor yang ada pontoon beton memiliki nilai yang lebih direkomendasikan.----------

j. Penilaian dari Konsultan kelebihannya dari sisi:

- kekuatan struktur. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

- mudah pelaksanaan. ----------
- Perawatannya. ----------
- keamanan dan keselamatan. ----------
- usia bangunan itu sendiri. ----------
- temasuk membandingkan kekurangannya seperti: ----------
  - keamanan saat *docking*. ----------
  - Dimensinya. ----------
  - periode konstruksi. ----------
  - estimasi biaya dalam pembuatannya; ------
- spesifikasi terhadap dimensi *free board*, kapasitas dll. ----------

(*vide, Bukti B21).* ----------

13.7.11. Bahwa dalam persidangan, Saksi ITS Haryo Dwito Armono menyatakan pada pokoknya sebagai berikut: ----------

a. Tidak banyak produk Beton apung yang beredar di Indonesia, tetapi di luar negeri cukup banyak;
b. Ahli mengenal Budi Susianto Prasetyo sebagai pemegang lisensi beton apung SF Marina dari Swedia; ----------
c. Pada tahun 2019, Ahli terlibat dalam penelitian beton apung melalui MoU yang ditandatangani oleh ITS, PT Karya Prima Anugerah Mandiri dan PT Reka Bumi. Penelitian tersebut tidak sampai pada pengujian di laboratorium, namun hanya melakukan penelitian secara numerik, jadi melakukan simulasi dengan komputer; ----------
d. Untuk menggunakan beton sebagai *break water* itu dilihat dulu besar gelombangnya, maksimal tidak boleh lebih dari 2 meter karena menjadi tidak ekonomis dan dimensinya akan sangat besar. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

(*vide, Bukti B36).* ----------

13.7.12. Bahwa dalam persidangan, Saksi Peter Santesson selaku *South East* Asia *Area Manager* SF Marina menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:----------

a. SF Marina adalah perusahaan dari Swedia yang berdiri sejak tahun 1918 yang memproduksi Pontoon beton dan merupakan pelaku usaha terdepan dalam bisnis *a quo;* ----------

b. Pemegang lisensi SF Marina di Indonesia adalah Budi Susianto Prasetyo, namun saksi menyatakan bahwa Budi Susianto Prasetyo punya beberapa perusahaan, jadi menggunakan perusahaan yang mana itu merupakan keputusan Budi Susianto Prasetyo sendiri;--------

c. Saksi bersama dengan Budi Susianto Prasetyo yang membuat dan menandatangani *"Supporting and Confirmation Letter"* untuk tender a quo pada tanggal 10 November 2021 yang diberikan kepada Terlapor I, KSO Terlapor II-III, serta Terlapor IV.----------

(*vide, Bukti B43).* ----------

13.7.13. Bahwa dalam persidangan, Ahli ITS Budi Suswanto menyatakan pada pokoknya dermaga apung ini bukan suatu yang *complicated* sehingga semua dapat mengerjakan. Tidak perlu disebutkan dan dipersyaratkan pembuatan Pontoon harus ada pengalaman lebih dari 20 tahun dan juga ada surat dukungan dari *principal.* ----------

(*vide, Bukti B11).* ----------

13.7.14. Bahwa dalam persidangan, Ahli LKPP Ichwan Fajar Harika menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:

a. Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Nusa

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Penida pada Satuan Kerja Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Nusa Penida Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2022 menggunakan metode pengadaan pasca kualifikasi, penyampaian dokumen penawaran 1 sampul dan evaluasi harga terendah;----------

b. Untuk tender dengan metode pasca kualifikasi dengan evaluasi harga terendah berarti pekerjaan yang dienderkan adalah pekerjaan yang sederhana dan tidak kompleks. ----------

(*vide, Bukti B13).* ----------

13.7.15. Bahwa terhadap tambahan persyaratan memiliki pengalaman bidang pembuatan Pontoon lebih dari 20 tahun (Surat Dukungan dari *Principal*), berdasarkan Tanggapan LDP Para Terlapor, keterangan Saksi, Ahli, dan Para Terlapor, serta bukti dokumen maka Investigator menilai sebagai berikut: ----------

a. Bahwa meskipun pada saat pemaparan PT Hasfarm Dian Konsultan pada Rapat Pembahasan Konsep Laporan Akhir (*Report* Kegiatan Penyusunan *Study Detail Engineering Design* ("DED") Fasilitas Pelabuhan Nusa Penida Provinsi Bali APBN TA. 2019 tanggal 13 Desember 2019, skor/nilai HDPE *Floating Module* lebih tinggi daripada Concrete Pontoon namun dalam Laporan Akhir DED bahan yang diusulkan adalah *Concrete Pontoon*;----------

(*vide, Bukti C99).*----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA


ANALISA STRUKTUR
ANALISA STRUKTUR REHAB/PERKUATAN & PENGEMBANGAN
41
MATRIK PEMILIHAN DERMAGA PONTOON
PT. Hasfarm Dian Konsultan

b. Bahwa perubahan penilaian bahan Pontoon pada matriks paparan PT Hasfarm Dian Konsultan dengan matriks Laporan Akhir DED sangatlah tidak wajar dimana pada matriks Laporan Akhir DED sama sekali tidak mencantumkan kekurangan Pontoon yang sebelumnya dipaparkan pada Rapat Pembahasan Konsep Laporan Akhir (*Report* Kegiatan Penyusunan *Study Detail Engineering Design* (DED) Fasilitas Pelabuhan Nusa Penida Provinsi Bali APBN TA. 2019 tanggal 13 Desember 2019 sebagai hasil *review* atau penilaian dari PT Hasfarm Dian Konsultan selaku konsultan perencana; ----------


Penyusunan Studi
Detail Engineering Desain (DED) Fasilitas Pelabuhan Nusa Penida, Provinsi Bali
Tahun Anggaran 2019
Tabel 8.8 Matriks Pemilihan Jenis Ponton
Sumber: Analisa Konsultan, 2019

(*vide, Bukti C86, C91, C94, C99).*----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

c. Bahwa selain itu, berdasarkan perbandingan pemaparan hasil *review* atau penilaian dari PT Hasfarm Dian Konsultan dengan Laporan Akhir DED terdapat perbedaan signifikan lainnya antara matriks terhadap uraian dan penilaian Pontoon adalah sebagaimana tabel berikut: -------

Tabel Perbedaan Matriks Concrete Pontoon

No.	Uraian	Matriks Paparan Konsultan	Matriks Laporan Akhir DED
1.	Kelebihan	4. Lebih stabil dan lebih tahan kondisi lingkungan laut karena	4. Draft lebar besar, lebih stabil & rigid dan lebih tahan kondisi lingkungan laut
	Score	3	4
2.	Kekurangan	1. Biaya pembuatan lebih mahal karena membutuhkan volume material yang lebih banyak 2. Brittle (rapuh), rusak tanpa deformasi 3. Teknologi yang masih jarang, sedikit supplier/manufacturer modul beton apung	
	Score	3	4
3.	Cost estimate (Rp/m^2)	35.952.475	22.952.475
	Total cost estimate (Rp)	4.458.106.900	2.846.106.900
	Score	1	2
4.	Spec Lifetime Span	30 tahun	50 tahun
5.	Total Score	8	12

(*vide, Bukti C86, C91, C94, C99).* ----------

d. Bahwa pada Tabel 2-2. Perbandingan Material Dermaga Ponton Surat Keputusan Dirjen Perhubungan Laut No. PP.001/1/6/DJPL-18 tentang Pedoman Perencanaan Dermaga Ponton, skor/nilai material beton merupakan material dengan nilai paling rendah jika dibandingkan dengan Baja dan HDPE;----------

Tabel 2-2 Perbandingan Material Dermaga Ponton

No	Kriteria	Dermaga Konvensional	Dermaga Ponton		
			Baja	Beton	HDPE
1	Kapasitas pelayanan pembebanan	5	4	3	2
2	Pemanfaatan menghadapi pasang surut tinggi	2	3	3	4
3	Kemudahan konstruksi	4	3	2	5
4	Daya tahan	3	3	3	2

Keterangan: nilai 5 merupakan nilai maksimum dan nilai 1 merupakan nilai minimum. Penilaian di atas berupa penilaian kualitatif tim.

(*vide, Bukti C92).* ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

13.7.16. Bahwa Terlapor VI mengakui menambahkan beberapa persyaratan secara khusus untuk Dermaga Pontoon, Terlapor VI menambahkan persyaratan "**Memiliki pengalaman bidang pembuatan Pontoon lebih dari 20 tahun (Surat Dukungan dari *Principal*)",** yang dituangkan melalui Surat No. PL.103/1/1/UPP.NPE-2021 tertanggal 7 Desember 2021 perihal Justifikasi Terkait Kelengkapan Persyaratan Pemilihan Penyedia yang dikirimkan kepada Terlapor V;---------- (*vide, Bukti C35).* ----------

13.7.17. Bahwa justifikasi Terlapor VI menambahkan persyaratan memiliki pengalaman bidang pembuatan Pontoon lebih dari 20 tahun (Surat Dukungan dari *Principal)* adalah untuk pengendalian kontrak dan keuangan negara karena mempunyai potensi resiko yang sangat besar, serta untuk menjamin mutu dan kualitas beton apung adalah **TIDAK RELEVAN** karena untuk memenuhi kualitas mutu sudah memiliki standar nilai mutu beton yang berlaku di Internasional maupun Indonesia sebagai acuan, sebagaimana juga tertuang dalam Laporan Akhir DED (Hal. 9-8) huruf (a) dimana Mutu Beton adalah Beton f'c 29,05 Mpa (K-350);----------

13.7.18. Bahwa tindakan PPK yang mensyaratkan pengalaman bidang pembuatan Pontoon lebih dari 20 tahun (Surat Dukungan dari Principal) tanpa melakukan *review* dan *survey* pasar **TIDAK SESUAI** dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia No. 12 Tahun 2021 ("PERKA No. 12 Tahun 2021) Lampiran I. Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Lainnya/Jasa Konsultasi/Non Konstruksi Melalui

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Penyedia yang pada pokoknya mengatur bahwa PPK melakukan *review* spesikasi teknis yang dilakukan berdasarkan data/informasi pasar terkini untuk mengetahui ketersediaan barang/jasa, harga, pelaku usaha dan alternatif barang/jasa sejenis; ----------

(*vide, PERKA No. 12 Tahun 2021).* ----------

13.7.19. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, Investigator menyimpulkan adanya penambahan persyaratan "**Memiliki pengalaman bidang pembuatan Pontoon lebih dari 20 tahun (Surat Dukungan dari *Principal*)**" oleh Terlapor VI tidak berdasar dan menghambat pelaku usaha lain untuk dapat memenuhi syarat tersebut. ----------

13.8. FAKTA LAIN TERKAIT KEABSAHAN SURAT DUKUNGAN PONTOON BETON. ----------

13.8.1. Bahwa terdapat persyaratan tambahan dari Terlapor VI pada persyaratan teknis ketentuan huruf F angka 6 huruf j.2 Dokumen Pemilihan BAB IV Lembar Data Pemilihan yaitu memiliki pengalaman bidang pembuatan Pontoon lebih dari 20 tahun (Surat Dukungan dari *Principal*): ----------

(*vide, Bukti C39, C40*). ----------

13.8.2. Bahwa dalam Tanggapan LDP, Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III pada pokoknya menyatakan dalam mengikuti tender *a quo*, seluruh dokumen baik administrasi dan teknis disiapkan oleh Sdr. Adi Kurniawan (Alm);

(vide, Bukti T1.3). ----------

13.8.3. Bahwa dalam Tanggapan LDP Terlapor IV pada pokoknya menyatakan tidak pernah mengikuti tender *a quo*, tidak pernah mengeluarkan/memberikan kuasa kepada Pepy

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Tayaluddin Sanjaya sebagai salah satu Pimpinan Cabang Terlapor IV. ----------
(vide, Bukti T4.1). ----------

13.8.4. Bahwa dalam persidangan, Terlapor I menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:----------

a. Dokumen penawaran baik administrasi dan teknis Terlapor I disiapkan oleh Sdr. Adi Kurniawan (Alm); ----------
b. Terlapor I tidak memerintahkan Sdr. Adi Kurniawan (Alm) meminta surat dukungan untuk Pontoon beton kepada perusahaan tertentu dan tidak mengetahui bahwa Terlapor I mendapatkan surat dukungan Pontoon beton dari PT Karya Prima Anugerah Mandiri; ----------
c. Terlapor I yang menandatangani Surat Permohonan Dukungan Dermaga Pontoon kepada PT Karya Prima Anugerah Mandiri; --------
d. Project Manager Terlapor I (Sdr. Edi Nugroho) pada saat pelaksanaan tender *a quo* menyatakan yang mengerjakan dermaga Pontoon adalah SF Marina, namun Sdr. Edi Nugroho tidak mengetahui nama perusahaan di balik SF Marina tersebut; ----------
e. Sdr. Edi Nugroho pernah bertemu dengan Sdr. Budi Susianto Prasetyo di lokasi pada saat pembuatan beton apung; ----------
f. Terlapor I tidak mengetahui terkait pencabutan Surat Permohonan Dukungan Dermaga Pontoon dari PT Karya Prima Anugerah Mandiri; ----------
g. Terlapor I tidak mengetahui dan tidak mengingat adanya Dukungan Dermaga Pontoon dari PT Graha Citra Anugerah Lestari yang dimasukkan dalam dokumen penawaran *a quo.* ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

(*vide, Bukti B39, C8, C13.* ----------)

13.8.5. Bahwa dalam persidangan, Terlapor II menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:----------

a. Bahwa keikutsertaan Terlapor II dalam tender *a quo*, termasuk pembentukan kantor cabang dan penunjukan Direktur Cabang, diatur oleh Sdr. Adi Kurniawan (Alm); ----------

b. Bahwa Terlapor II tidak mengetahui keikutsertaan Terlapor II dalam tender *a quo* melalui mekanisme KSO bersama PT Pilar Atmoko Konstruksi;----------

c. Bahwa Direktur Cabang Terlapor II selaku Direktur KSO Terlapor II-III tidak pernah menandatangani Surat Permohonan Dukungan Dermaga Pontoon yang ditujukan kepada PT Karya Prima Anugerah Mandiri. ----------

(*vide, Bukti B37, C9, C14*).----------

13.8.6. Bahwa dalam persidangan, Terlapor III menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:----------

a. Direktur dan Komisaris Terlapor III adalah mantan karyawan Terlapor I yang kemudian membentuk perusahaan sendiri dengan nama PT Pilar Atmoko Konstruksi; ----------

b. Keikutsertaan Terlapor III dalam tender *a quo* adalah dengan membentuk KSO bersama PT Pacific Multindo Permai yang keseluruhan dokumennya disiapkan oleh Sdr. Adi Kurniawan (Alm). ----------

(*vide, Bukti B38, C39, C14*). ----------

13.8.7. Bahwa dalam persidangan, Terlapor IV menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:----------

a. Terlapor IV tidak pernah memberikan kuasa atau memerintahkan untuk mengikuti tender *a quo*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dan tidak mengangkat Kepala Cabang untuk kegiatan tersebut; ----------

b. Terlapor IV tidak mengenal PT Karya Prima Anugerah Mandiri dan tidak mengetahui adanya Surat Permohonan Dukungan Dermaga Pontoon yang ditujukan kepada PT Karya Prima Anugerah Mandiri. ----------

(*vide, Bukti B40, C10, C15*). ----------

13.8.8. Bahwa dalam persidangan, Terlapor V menyatakan pada pokoknya Terlapor V baru mengetahui fakta adanya pencabutan dukungan PT Karya Prima Anugerah Mandiri kepada Terlapor I dalam persidangan perkara *a quo*. ----------

(*vide, Bukti B41, C8, C9, C10,C13, C14, C15, C16).* ----

13.8.9. Bahwa dalam persidangan, Terlapor VI menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:----------

a. Terlapor VI tidak melakukan pengecekan kembali terhadap surat dukungan yang diberikan oleh PT Karya Prima Anugerah Mandiri dan PT Graha Citra Anugerah Lestari pada saat proses tender. Terlapor VI hanya meyakini bahwa Kontraktor (Terlapor I) akan menepati spesifikasi teknis, mutu dan garansi yang diminta oleh Terlapor VI;

b. Terlapor VI menemukan sendiri bahwa dalam kontrak yang menjadi sub kontraktor pembuatan Pontoon adalah PT Lestari Siboan Tua namun yang memberikan dukungan adalah PT Karya Prima Anugerah Mandiri. ----------

(*vide, Bukti B42, T6.15, C35).* ----------

13.8.10. Bahwa dalam persidangan, Saksi Budi Susianto Prasetyo selaku Direktur Utama PT Karya Prima Anugerah Mandiri menyatakan pada pokoknya sebagai berikut: ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

a. PT Karya Prima Anugerah Mandiri adalah pemegang lisensi SF Marina dengan Budi Susianto Prasetyo sebagai *contact person*; ---------
b. Pada tender *a quo*, PT Karya Prima Anugerah Mandiri memberikan dukungan Dermaga Pontoon kepada Terlapor I, KSO Terlapor II-III, Terlapor IV, dan PT Gunakarya Nusantara;--------
c. Selanjutnya Surat Dukungan Dermaga Pontoon tersebut dicabut berdasarkan perintah Sdr. Peter Santesson (*South East Asia Area Manager SF Marina*) kepada Sdri. Lina Herlina (Direktur Marketing PT Karya Prima Anugerah Mandiri) karena untuk tender *a quo* sudah ada perusahaan lain yang akan mengerjakan; ---------
d. Pada tender *a quo*, PT Karya Prima Anugerah Mandiri mengerjakan di Tanjung Benoa di terminal peti kemas, kemudian barangnya dikirim ke Nusa Penida;----------
e. Saksi diminta oleh Terlapor I untuk menjadi *advisor* pada pelaksanaan tender *a quo*; ----------

(*vide, Bukti B6, B31, C8, C9, C10, C13, C14, C15, C16).* ----------

13.8.11. Bahwa dalam persidangan, Saksi Peter Santesson selaku *South East Asia Area Manager SF Marina* menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:----------

a. Pemegang lisensi SF Marina di Indonesia adalah Budi Susianto Prasetyo, namun saksi menyatakan bahwa Budi Susianto Prasetyo punya beberapa perusahaan, jadi menggunakan perusahaan yang mana itu merupakan keputusan Budi Susianto Prasetyo sendiri;--------
b. Saksi bersama dengan Budi Susianto yang membuat dan menandatangani *"Supporting and*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Confirmation Letter" untuk tender *a quo* pada tanggal 10 November 2021 yang diberikan kepada Terlapor I, KSO Terlapor II-III, serta Terlapor IV; ----------

c. SF Marina tidak pernah mencabut dukungan yang diberikan dengan alasan apapun. ----------

(*vide, Bukti B43, C54, C55, C56).* ----------

13.8.12. Bahwa terhadap Keabsahan Surat Dukungan Pontoon, berdasarkan Tanggapan LDP Para Terlapor, keterangan Saksi, Ahli, dan Para Terlapor, serta bukti dokumen maka Investigator menilai sebagai berikut: ----------

a. Bahwa terdapat isu hukum terkait keabsahan Surat Dukungan Pontoon yang dilampirkan oleh Terlapor I, KSO Terlapor II-III, dan Terlapor IV karena faktanya Surat Dukungan Pontoon tersebut telah dicabut oleh PT Karya Prima Anugerah Mandiri selaku pemberi dukungan; ----

b. Bahwa isu hukum yang dimaksud adalah Surat Dukungan Pontoon milik Terlapor I, KSO Terlapor II-III, dan Terlapor IV dari PT Karya Prima Anugerah Mandiri secara hukum menjadi tidak ada sehingga Terlapor I, KSO Terlapor II-III, dan Terlapor IV dapat dinyatakan tidak melengkapi Surat Dukungan Pontoon yang dipersyaratkan; ----------

c. Bahwa faktanya Terlapor V tetap menyatakan Terlapor I dan Terlapor IV telah melengkapi persyaratan Surat Dukungan Pontoon dan pada akhirnya menetapkan Terlapor I sebagai pemenang tender *a quo,* meskipun berdasarkan fakta tersebut maka seharusnya Terlapor I dan Terlapor IV gugur karena tidak dilengkapinya

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Surat Dukungan Pontoon dapat menggugurkan penawaran sebagaimana yang terjadi pada PT Gunakarya Nusantara yang digugurkan karena tidak memiliki Surat Dukungan Pontoon; ---------

d. Bahwa dalam persidangan terdapat ketidakwajaran pada fakta *website* SF Marina Indonesia yang mengakui (klaim) PT Karya Prima Anugerah Mandiri selaku pemegang lisensi telah berpartisipasi dalam pembangunan pelabuhan Nusa Penida dimana hal tersebut seharusnya tidak dapat diakui (diklaim) oleh PT Karya Prima Anugerah Mandiri karena sebelumnya telah mencabut dukungan. ----------



13.8.13. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, Investigator menyimpulkan Surat Dukungan Pontoon yang dikeluarkan oleh SF Marina melalui PT Karya Prima Anugerah Mandiri dan digunakan oleh Terlapor I, KSO Terlapor II-III, dan Terlapor IV untuk memenuhi syarat memiliki pengalaman bidang pembuatan pontoon selama 20 (dua puluh) tahun menjadi **TIDAK SAH**. ----------

13.9. FAKTA LAIN TERKAIT KESAMAAN IP *ADDRESS*. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

13.9.1. Bahwa berdasarkan alat bukti diketahui terdapat kesamaan IP *Address* yang digunakan PT Sumber Bangun Sentosa, PT Pacific Multindo Permai dan PT Tri Karya Utama Cendana dalam rangka mengikuti proses tender sebagaimana tabel berikut: ----------

IP Address: 182.253.116.201

Tanggal Akses	WAKTU AKSES (log in)	WAKTU AKSES (log out)	Pengguna
8 Desember 2021	12:32	12:33	PT Pacific Multindo Permai
8 Desember 2021	15:51	-	PT Tri Karya Utama Cendana
8 Desember 2021	15:55	-	PT Tri Karya Utama Cendana
9 Desember 2021	08:00	08:04	PT Sumber Bangun Sentosa
9 Desember 2021	13:27	13:28	PT Sumber Bangun Sentosa
9 Desember 2021	15:20	-	PT Sumber Bangun Sentosa
9 Desember 2021	15:21	15:26	PT Pacific Multindo Permai
9 Desember 2021	15:26	15:27	PT Sumber Bangun Sentosa
9 Desember 2021	15:27	15:29	PT Tri Karya Utama Cendana

IP Address: 101.128.127.250

Tanggal Akses	WAKTU AKSES (log in)	WAKTU AKSES (log out)	Pengguna
8 Desember 2021	16:01	-	PT Tri Karya Utama Cendana
8 Desember 2021	16:06	16:06	PT Tri Karya Utama Cendana
9 Desember 2021	13:33	13:44	PT Sumber Bangun Sentosa

IP Address: 114.125.113.22

Tanggal Akses	WAKTU AKSES (log in)	WAKTU AKSES (log out)	Pengguna
11 Desember 2021	07:33	07:35	PT Sumber Bangun Sentosa
11 Desember 2021	07:35	07:36	PT Pacific Multindo Permai
11 Desember 2021	07:36	07:37	PT Tri Karya Utama Cendana
11 Desember 2021	10:44	10:46	PT Pacific Multindo Permai

IP Address: 103.235.152.98

Tanggal Akses	WAKTU AKSES (log in)	WAKTU AKSES (log out)	Pengguna
12 Desember 2021	02:03	-	PT Sumber Bangun Sentosa
12 Desember 2021	02:04	02:28	PT Sumber Bangun Sentosa
12 Desember 2021	16:26	17:24	PT Pacific Multindo Permai
12 Desember 2021	19:57	20:37	PT Pacific Multindo Permai
12 Desember 2021	20:04	20:29	PT Pacific Multindo Permai
12 Desember 2021	23:34	-	PT Tri Karya Utama Cendana
13 Desember 2021	00:00	-	PT Pacific Multindo Permai
13 Desember 2021	00:33	00:35	PT Pacific Multindo Permai
13 Desember 2021	03:03	03:07	PT Sumber Bangun Sentosa
13 Desember 2021	06:55	-	PT Tri Karya Utama Cendana
13 Desember 2021	06:56	-	PT Tri Karya Utama Cendana
13 Desember 2021	07:51		PT Tri Karya Utama Cendana

KOMISI PE

13 Desember 2021	08:33	08:41	PT Tri Karya Utama Cendana

IP Address: 182.253.116.195

Tanggal Akses	WAKTU AKSES (log in)	WAKTU AKSES (log out)	Pengguna
15 Desember 2021	16:23	16:25	PT Pacific Multindo Permai
16 Desember 2021	15:04	-	PT Sumber Bangun Sentosa
17 Desember 2021	09:15	09:16	PT Sumber Bangun Sentosa
17 Desember 2021	16:22	16:23	PT Sumber Bangun Sentosa

(vide, Bukti C45, C46, C47). ----------

13.9.2. Bahwa dalam Tanggapan LDP, Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III pada pokoknya menyatakan dalam mengikuti tender *a quo*, seluruh dokumen baik administrasi dan teknis disiapkan oleh Sdr. Adi Kurniawan (Alm); ----------

(*vide, Bukti T1.3).* ----------

13.9.3. Bahwa dalam Tanggapan LDP, Terlapor IV menyatakan tidak pernah mengikuti tender *a quo* dan tidak pernah memberikan kuasa kepada Pepi Tayaludin Sanjaya sebagai Direktur Cabang Terlapor IV; ----------

(*vide, Bukti T4.1).* ----------

13.9.4. Bahwa dalam Tanggapan LDP, Terlapor V menyatakan pada pokoknya: ----------

a. Mengenai kesamaan *IP Address*, Terlapor V tidak mengetahui dan tidak memiliki akses terkait hal tersebut sehingga tidak menjadi bagian dari evaluasi yang dilakukan oleh Terlapor V; ----------

b. Tidak adanya aturan yang memberikan kewenangan kepada Terlapor V untuk dapat melakukan pemeriksaan terkait dengan adanya kesamaan *IP Address* yang digunakan oleh para peserta tender. Sehingga, Terlapor V tidak memiliki kewenangan untuk menggugurkan para

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

peserta tender yang menggunakan *IP Address* yang sama. ----------

(*vide, Bukti T5.3).* ----------

13.9.5. Bahwa dalam Persidangan, Terlapor I pada pokoknya menyatakan Terlapor I tidak mengontrol dimana Sdr. Adi Kurniawan (Alm) melakukan *upload* dokumen penawaran, sehingga Terlapor I tidak mengetahui apakah dokumen penawaran Terlapor I di *upload* dari rumah atau dari kantor; ----------

(*vide*, Bukti *B39).* ----------

13.9.6. Bahwa dalam Persidangan, KSO Terlapor II-III menyatakan keikutsertaannya dalam tender *a quo* secara keseluruhan dipersiapkan oleh Sdr. Adi Kurniawan (Alm); ----------

(*vide, Bukti B37, B38).* ----------

13.9.7. Bahwa dalam Persidangan, Terlapor IV pada pokoknya menyatakan tidak pernah mengikuti tender *a quo* sehingga tidak mengetahui dimana dokumen penawaran Terlapor IV di *upload*;----------

(*vide, Bukti B40).* ----------

13.9.8. Bahwa dalam Persidangan, Terlapor V menyatakan tidak menemukan adanya kesamaan-kesamaan yang ada dalam dokumen penawaran para peserta tender karena tidak membandingkan dokumen penawaran masing-masing peserta tender; ----------

(*vide, Bukti B41).* ----------

13.9.9. Bahwa dalam Persidangan, Saksi Pepi Tayaludin Sanjaya selaku Direktur Cabang Terlapor IV menyatakan bahwa yang melakukan *upload* dokumen penawaran milik Terlapor IV adalah Sdr. Adi Kurniawan (Alm);----------

(*vide, Bukti B26).* ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

13.9.10. Bahwa dalam Persidangan, Ahli IT Hamid pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: ----------

a. *IP Address* itu semacam identitas berupa angka numerik yang mengidentifikasikan setiap alat yang terkoneksi dalam suatu jaringan baik jaringan lokal, jaringan publik atau internet; -----

b. Dari 5 (lima) IP *Address* yang diperiksa oleh Ahli, terdapat 4 (*empat*) IP *Address* yang berada di titik yang sama di Surabaya yaitu 182.253.116.201, 114.125.113.22, 103.235.152.98, dan 182.253.116.195. Titik yang sama ini dapat diartikan lokasinya sama; ----------

c. IP *Address* yang sama berarti keluar dari perangkat yang sama; ----------

d. Apabila terdapat waktu akses *log in* dan *log out* yang berdekatan atau beririsan, secara analisis *time line*, hal ini dilakukan oleh orang yang sama. ----------

(*vide, Bukti B28).* ----------

13.9.11. Bahwa terhadap uraian mengenai kesamaan *IP Address*, berdasarkan Tanggapan LDP Para Terlapor, keterangan Ahli dan Para Terlapor, serta alat bukti dokumen maka Investigator menilai sebagai berikut:

a. Bahwa keterangan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV yang menyatakan tidak mengetahui mengenai adanya kesamaan IP *Address* karena dokumen penawaran dipersiapkan oleh Sdr. Adi Kurniawan (Alm) tidak menghilangkan fakta adanya kesamaan IP *Address* ini;----------

b. Bahwa berdasarkan hasil analisis *time line* akses *log in* dan *log out* terdapat waktu akses *log in* dan *log out* yang berdekatan atau beririsan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

sebagaimana tabel di bawah, yang dapat menggambarkan bahwa akses *server* dilakukan oleh orang dan perangkat yang sama sebagaimana keterangan Ahli IT Hamid: ----------

Waktu Akses Perangkat

IP Addres	Tanggal	log in	log out	User
182.253.116.201	9 Des 2021	15.21	15.26	KSO T II - III
	9 Des 2021	15.26	15.27	T I
	9 Des 2021	15.27	15.29	T IV
114.125.113.22	11 Des 2021	07.33	07.35	T I
	11 Des 2021	07.35	07.36	KSO T II - III
	11 Des 2021	07.36	07.37	T IV

c. Bahwa Investigator sependapat dengan Ahli IT Hamid, yang menyatakan kesamaan IP *Address* ini menunjukkan bahwa dokumen penawaran di *upload* orang yang sama dan dilokasi yang sama (Surabaya berdasarkan kesamaan titik lokasi 182.253.116.201, 114.125.113.22, 103.235.152.98, dan 182.253.116.195) dengan menggunakan perangkat yang sama; ----------

d. Bahwa dengan di-upload-nya dokumen penawaran oleh orang yang sama dan dilokasi yang sama dengan menggunakan perangkat yang sama sehingga terdapat kesamaan IP *Address*, menunjukkan bahwa dalam tender *a quo* terdapat komunikasi antara Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV; ----------

13.9.12. Bahwa dengan demikian, terkait kesamaan *IP Address* antara Terlapor I, KSO Terlapor II - III, serta Terlapor IV, Investigator menyimpulkan menunjukkan adanya komunikasi dan/atau kerja sama yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV dalam proses tender *a quo.* ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

13.10. KESAMAAN PADA DOKUMEN PENAWARAN TERLAPOR. -------
Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen penawaran KSO Terlapor II-III dan Terlapor IV diketahui adanya beberapa kesamaan sebagai berikut:----------

13.10.1. Kesamaan Dukungan Peralatan Utama. ----------

a. Bahwa berdasarkan Dokumen Pemilihan dipersyaratkan pada peserta tender untuk memiliki kemampuan menyediakan peralatan utama sebagai berikut: ----------

No	Daftar Peralatan	Kapasitas	Kebutuhan
1	Ponton Transport/Pancang	min. 180 feet	1 unit
2	Tug Boat	min. 50 GT	1 unit
3	Diesel Hammer	K45/setara	1 unit
4	Crawler Crane	min 25 Ton	1 unit
5	Excavator	min 0,8 m3	1 unit
6	Dump Truck	min 3 - 4 m3	1 unit

(*vide, Bukti C39, C40).* ----------

b. Bahwa berkaitan dengan persyaratan teknis tersebut KSO Terlapor II-III dan Terlapor IV diketahui mengajukan dan/atau mendapatkan dukungan dari perusahaan yang sama yaitu PT Modern Surya Jaya sebagaimana berikut: ---------

Peserta (Terlapor)	Peralatan (yang didukung PT Modern Surya Jaya)
PT Pacific Multindo Atmoko - KSO	1. Diesel Hammer 2. Crawler Crane 3. Tongkang (Tug Boat)
PT Tri Karya Utama Cendana	1. Crawler Crane

(*vide, Bukti C25, C55, C56).* ----------

KOMISI PENGAWAS ... N USAHA

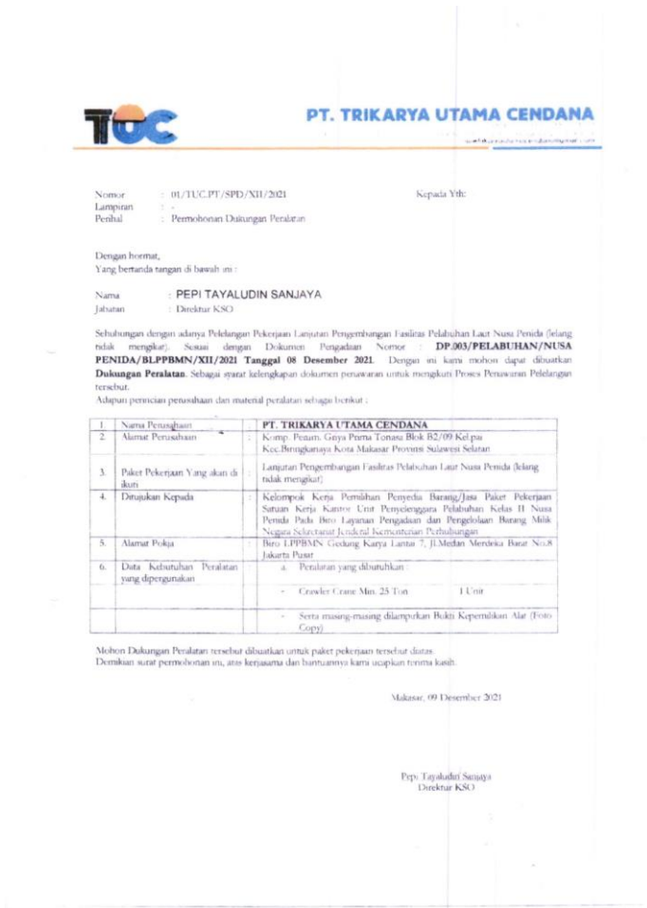
c. Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen permohonan dukungan peralatan yang disampaikan oleh KSO Terlapor II-III dan Terlapor IV kepada PT Modern Surya Jaya dibuat pada tanggal yang sama yaitu tanggal 9 Desember 2021 dengan format dan redaksional surat yang dibuat sama; ----------
(*vide, Bukti C25).* ----------

d. Bahwa kesamaan tersebut terkonfirmasi oleh alat bukti surat dan/atau dokumen PT Modern Surya Jaya (Divisi Pemancangan) yang pada pokoknya menyatakan:----------
   - KSO Terlapor II-III mengajukan permohonan sewa peralatan untuk tender Pengadaan Barang dan Jasa Pengembangan Lanjutan Fasilitas Pelabuhan Laut Nusapenida pada Satuan Kerja Unit Penyelenggara Pelabuhan Nusa Penida Kementerian Perhubungan APBN Tahun Anggaran 2021;----------
   - Dokumen perjanjian kerjasama sewa peralatan untuk KSO Terlapor II-III diambil langsung oleh Bapak Adi (Nomor HP: 082139702648). ----------

   (*vide, Bukti C25*). ----------

e. Bahwa dalam Surat Permohonan Dukungan Peralatan milik Terlapor IV, terdapat nama Pepi Tayaludin Sanjaya sebagai Direktur KSO Terlapor II-III namun tidak terdapat tanda tangan Pepi Tayaludin dalam Surat Permohonan tersebut; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA



PT. TRIKARYA UTAMA CENDANA

Nomor : 01/TUC.PT/SPD/XII/2021 Kepada Yth:
Lampiran :
Perihal : Permohonan Dukungan Peralatan

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : PEPI TAYALUDIN SANJAYA
Jabatan : Direktur KSO

Sehubungan dengan adanya Pelelangan Pekerjaan Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Nusa Penida (lelang tidak mengikat). Sesuai dengan Dokumen Pengadaan Nomor : **DP.903/PELABUHAN/NUSA PENIDA/BLPPBMN/XII/2021 Tanggal 08 Desember 2021**. Dengan ini kami mohon dapat diusahkan **Dukungan Peralatan**. Sebagai syarat kelengkapan dokumen penawaran untuk mengikuti Proses Penawaran Pelelangan tersebut.
Adapun perincian perusahaan dan material peralatan sebagai berikut :

1.	Nama Perusahaan	:	**PT. TRIKARYA UTAMA CENDANA**
2.	Alamat Perusahaan	:	Komp. Perum. Griya Prima Tonasa Blok B2/09 Kel.pai Kec.Biringkanaya Kota Makasar Provinsi Sulawesi Selatan
3.	Paket Pekerjaan Yang akan di ikuti	:	Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Nusa Penida (lelang tidak mengikat)
4.	Ditujukan Kepada	:	Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan Satuan Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Nusa Penida Pada Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan
5.	Alamat Pokja	:	Biro LPPBMN Gedung Karya Lantai 7, Jl.Medan Merdeka Barat No.8 Jakarta Pusat
6.	Data Kebutuhan Peralatan yang dipergunakan	:	a. Peralatan yang dibutuhkan : - Crawler Crane Min. 25 Ton 1 Unit - Serta masing-masing dilampirkan Bukti Kepemilikan Alat (Foto Copy)

Mohon Dukungan Peralatan tersebut dibuatkan untuk paket pekerjaan tersebut diatas.
Demikian surat permohonan ini, atas kerjasama dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Makasar, 09 Desember 2021

Pepi Tayaludin Sanjaya
Direktur KSO

(*vide, Bukti C25*). ----------

f. Bahwa dalam Tanggapan LDP, Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III pada pokoknya menyatakan dalam mengikuti tender *a quo*, seluruh dokumen baik administrasi dan teknis disiapkan oleh Sdr. Adi Kurniawan (Alm); ---------
(*vide, Bukti T1.3*). ----------

g. Bahwa dalam Tanggapan LDP, Terlapor IV menyatakan tidak pernah mengikuti tender *a quo* dan tidak pernah memberikan kuasa kepada Pepi Tayaludin Sanjaya sebagai Direktur Cabang Terlapor IV; ----------
(*vide, Bukti T4.1*). ----------

h. Bahwa dalam Tanggapan LDP, Terlapor V menyatakan pada pokoknya sebagai berikut: -----

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

- Terlapor V menolak tuduhan yang disampaikan dalam LDP, terutama terkait kesamaan dukungan peralatan utama antara para peserta tender, karena proses evaluasi dalam tender *a quo* ini dilakukan dengan sistem gugur, maka untuk perusahaan yang sudah tidak lulus dalam tahapan evaluasi sebelumnya tidak akan di evaluasi untuk tahapan berikutnya;----------
- Terlapor V tidak memeriksa dokumen KSO Terlapor II-III, serta Terlapor IV karena kedua peserta tersebut sudah gugur ditahap evaluasi sebelumnya;----------
- KSO Terlapor II-III gugur ditahap evaluasi kualifikasi, sedangkan Terlapor IV gugur ditahap evaluasi teknis.----------

(*vide, Bukti T5.3*). ----------

i. Bahwa dalam persidangan, Terlapor II menyatakan pada pokoknya tidak mengenal PT Modern Surya Jaya selaku pemberi dukungan peralatan utama. Frendy Arif Wibisono selaku Direktur KSO Terlapor II-III juga tidak pernah menandatangani surat permohonan dukungan peralatan yang ditujukan kepada PT Modern Surya Jaya;----------

(*vide, Bukti B37, C25*). ----------

j. Bahwa dalam persidangan, Terlapor III menyatakan pada pokoknya Sdr. Adi Kurniawan (Alm) tidak menyampaikan jika meminta surat dukungan peralatan kepada PT Modern Surya Jaya;----------

(*vide, Bukti B38*). ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

k. Bahwa dalam persidangan, Terlapor IV menyatakan pada pokoknya tidak mengetahui adanya kesamaan Surat Dukungan Peralatan PT Modern Surya Jaya antara KSO Terlapor II-III dan Terlapor IV. Terlapor IV juga tidak pernah melihat surat perjanjian antara PT Tri Karya Utama Cendana dengan PT Modern Surya Jaya; (*vide, Bukti B40*). ----------

l. Bahwa dalam persidangan, Terlapor V menyatakan pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa dalam melakukan Evaluasi, Ketua Pokja membagi tugas kepada anggotanya, sehingga masing-masing anggota memeriksa 1 peserta dan Ketua Pokja fokus pada hal yang menyebabkan peserta gugur;----------
- Bahwa dengan cara evaluasi yang demikian mengakibatkam Terlapor V tidak dapat menemukan kesamaan-kesamaan dokumen yang terdapat dalam LDP. ----------

(*vide, Bukti B41*)

m. Bahwa dalam persidangan, Saksi Setiadi Alim Lim (Kepala Divisi Pemancangan PT Modern Surya Jaya) menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:----------

- Pada tender *a quo*, terdapat 2 perusahaan yang meminta dukungan yaitu KSO Terlapor II-III;----------
- Terdapat kesamaan nama dan tanda tangan orang yang meminta dan menerima Surat dukungan peralatan untuk kedua perusahaan tersebut, yaitu Sdr. Adi Kurniawan (Alm. ----------

(*vide, Bukti B10*). ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

n. Bahwa dalam persidangan, Saksi Pepi Tayaludin Sanjaya menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:----------

- Keterlibatan Saksi dalam tender *a quo* adalah sebagai Direktur Cabang PT Tri Karya Utama Cendana yang ditunjuk oleh Sdr. Adi Kurniawan (Alm) dengan janji jika menang akan memperoleh *fee*;----------
- Semua dokumen penawaran, termasuk dukungan, jaminan penawaran, dan harga penawaran disiapkan oleh Sdr. Adi Kurniawan (Alm); ----------

(*vide, Bukti B26*). ----------

o. Bahwa dalam persidangan, Ahli Pengadaan Barang/Jasa Ichwan Fajar Harika menyatakan pada pokoknya sebagai berikut: ----------

- Dalam Perka LKPP No. 12 Tahun 2021 bagian model dokumen pengadaan terdapat ketentuan evaluasi di poin 26 huruf f dan g, diatur mengenai indikasi persekongkolan yang dinyatakan sebagai berikut. Indikasi persekongkolan antar Peserta harus dipenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi di bawah ini: ----------
  - Terdapat kesamaan dokumen teknis, antara lain: metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, harga satuan, spesifkasi barang yang ditawarkan (merek/tipe/jenis) dan/atau dukungan teknis; ----------
  - Seluruh penawaran dari Peserta mendekati HPS;----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

- Adanya keikutsertaan beberapa Peserta yang berada dalam 1 (satu) kendali; -------
- Adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan;----------
- Jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan.----------

- Dalam melakukan evaluasi dokumen penawaran, harus membandingkan penawaran peserta satu dengan penawaran peserta lainnya, yaitu dengan membaca metode pelaksanaan dari peserta yang pertama kemudian membaca metode pelaksanaan dari peserta yang lainnya kalau ada kesamaan maka sudah kelihatan bahwa memang ada kesamaan dalam metode pelaksanan yang disampaikan. Ketika membandingkan kesamaan kesalahan, kop surat suatu perusahaan dipakai di dalam dokumen penawaran peserta yang lain maka harus dilakukan pembandingan dan pemeriksaan antara penawaran peserta satu dengan penawaran peserta yang lainnya;------
- Kalau penawarnya sedikit lebih mudah dalam melakukan identifikasi, caranya memeriksa dan membuka seluruh penawaran peserta dan cek satu per satu dan ketika ada susunan yang sama akan terlihat misalnya bentuknya sama atau kop suratnya sama maka dapat lebih dalam dilakukan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

pengecekan terhadap adanya kesamaan kesalahan pengetikan atau tidak;----------

- Untuk melihat ada tidaknya persaingan usaha tidak sehat dan indikasi persekongkolan tentu harus dibandingkan antara penawaran satu dan penawaran lainnya. ----------

(*vide, Bukti B13, Perka LKPP No. 12 Tahun 2021*).

p. Bahwa terhadap uraian mengenai kesamaan dukungan peralatan utama, berdasarkan Tanggapan LDP Para Terlapor, keterangan Saksi, Ahli, dan Para Terlapor, serta alat bukti dokumen maka Investigator menilai sebagai berikut:----------

- Bahwa adanya kesamaan dukungan peralatan utama dalam dokumen penawaran milik KSO Terlapor II-III dan Terlapor IV terjadi karena dokumen penawaran kedua peserta tender tersebut disiapkan oleh orang yang sama, yaitu Sdr. Adi Kurniawan (Alm); --
- Bahwa hal tersebut sesuai dengan pengakuan Direktur KSO Terlapor II-III yaitu Sdr. Frendy Arif Wibisono yang menyatakan tidak pernah membuat dan menandatangani surat permohonan dukungan peralatan ke PT Modern Surya Jaya dan pengakuan Saksi Pepi Tayaludin Sanjaya bahwa semua dokumen disiapkan oleh Sdr. Adi Kurniawan (Alm);----------
- Bahwa Investigator meyakini dengan kesamaan dukungan peralatan milik KSO Terlapor II-III dan Terlapor IV, membuktikan bahwa terdapat pengaturan dalam tender *a*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

quo untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender;----------

- Bahwa selanjutnya terhadap tindakan Terlapor V yang tidak membandingkan dokumen penawaran peserta satu dengan peserta yang lain sehingga tidak dapat menemukan adanya kesamaan, Investigator memandang hal ini tidak dapat dibenarkan, karena sesuai dengan penjelasan Ahli Pengadaan Barang/Jasa Ichwan Fajar Harika dipersidangan bahwa dalam melakukan evaluasi dokumen penawaran, Pokja harus membandingkan dokumen penawaran peserta satu per satu;----------
- Bahwa selain adanya kesamaan dukungan peralatan utama, dalam surat permohonan milik Terlapor IV juga terdapat kesalahan pencantuman Pepi Tayaludin Sanjaya sebagai Direktur KSO Terlapor II-III, karena Pepi Tayaludin Sanjaya adalah Direktur Cabang, bukan Direktur KSO Terlapor II-III, dan Terlapor IV mengikuti tender *a quo* secara mandiri dan tidak membentuk KSO dengan perusahaan lain, terlebih surat permohonan dukungan peralatan utama milik Terlapor IV tersebut juga tidak dibubuhi tanda tangan oleh Pepi Tayaludin Sanjaya selaku Direktur Cabang;----------
- Bahwa sebagaimana di atur dalam Perka LKPP No. 12 Tahun 2021 dimana adanya kesamaan dokumen termasuk salah satu indikasi persekongkolan yang seharusnya

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dapat ditindaklanjuti oleh Terlapor V untuk melakukan klarifikasi lebih lanjut. ----------

q. Bahwa dengan demikian, terkait kesamaan dukungan peralatan utama Investigator menyimpulkan sebagai berikut: ----------

- Adanya kesamaan dukungan peralatan utama antara Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV yang terjadi karena dokumen penawarannya disiapkan oleh Sdr Adi Kurniawan (Alm) adalah tindakan yang dilakukan untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender; ----------
- Tindakan Terlapor V yang mengabaikan adanya kesamaan dukungan peralatan utama dan kesalahan dalam surat permohonan dukungan milik Terlapor IV adalah bentuk kesengajaan dalam rangka memfasilitasi Terlapor I sebagai pemenang tender. ----------

13.10.2. Kesamaan Jaminan Penawaran. ----------

Bahwa berdasarkan Dokumen Pemilihan diketahui bahwa peserta tender diwajibkan menyampaikan jaminan penawaran sebagai bagian dari persyaratan administrasi.----------

a. Bahwa berdasarkan dokumen penawaran Terlapor I, KSO Terlapor II-III, serta Terlapor IV diketahui adanya kesamaan penerbit Jaminan Penawaran yaitu PT Jamkrindo Syariah yang ketiganya diterbitkan pada tanggal yang sama (10 Desember 2021) sebagaimana berikut: --------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA



(*vide, Bukti C5, C6, C7*). ----------

b. Bahwa jaminan penawaran tersebut diterbitkan berdasarkan permohonan ketiga perusahaan tersebut yang dibuat dengan format surat yang sama, pada tanggal yang sama dan tercatat dari tempat pengajuan yang berbeda: ----------
   - Terlapor I tercatat diajukan dari Sukoharjo pada tanggal 9 Desember 2021. ----------
   - KSO Terlapor II - III tercatat diajukan dari Sidoarjo pada tanggal 9 Desember 2021. ------
   - Terlapor IV tercatat diajukan dari Makassar pada tanggal 9 Desember 2021. ----------

   (vide, Bukti C21, C22, C23). ----------

c. Bahwa kesamaan tersebut terkonfirmasi oleh alat bukti surat dan/atau dokumen PT Elkana Putera Persada selaku mitra resmi PT Jamkrindo Syariah dalam penerbitan surat jaminan yang pada pokoknya menyatakan bahwa pengurusan jaminan penawaran PT Tri Karya Utama Cendana dilakukan oleh Sdr. Adi Kurniawan (Alm); ----------

   (*vide, Bukti C24*). ----------

d. Bahwa dalam Tanggapan LDP, Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III pada pokoknya menyatakan dalam mengikuti tender *a quo*,

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

seluruh dokumen baik administrasi dan teknis disiapkan oleh Sdr. Adi Kurniawan (Alm); ---------
(*vide, Bukti T1.3).* ----------

e. Bahwa dalam Tanggapan LDP, Terlapor IV menyatakan tidak pernah mengikuti tender *a quo* dan tidak pernah memberikan kuasa kepada Pepi Tayaludin Sanjaya sebagai Direktur Cabang Terlapor IV*;*----------
(*vide, Bukti T4.1).* ----------

f. Bahwa dalam Tanggapan LDP, Terlapor V menyatakan pada pokoknya Terlapor V telah melaksanakan evaluasi administrasi terhadap seluruh peserta tender yang memberikan jaminan penawaran, dan menurut penafsiran Terlapor V bahwa kesamaan penerbit Jaminan Penawaran PT Sumber Bangun Sentosa, PT Pacific Multindo Atmoko - KSO dan PT Tri Karya Utama, tidak memenuhi unsur indikasi persekongkolan karena hanya penerbitnya saja yang sama namun nomor Jaminan Penawarannya tidak berurutan; ----------
(*vide, Bukti T5.3).* ----------

g. Bahwa dalam persidangan, Terlapor I menyatakan pada pokoknya sebagai berikut: -----
   - Terlapor I memerintahkan kepada Sdr. Adi Kurniawan (Alm) untuk mengurus Surat Jaminan Penawaran namun tidak spesifik menyebutkan kemana harus meminta jaminan penawarannya hanya memerintahkan untuk mencari yang termurah dan tercepat; ----------
   - Terlapor I memerintahkan Sdr. Adi Kurniawan (Alm) untuk mengambil surat

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

jaminan penawaran namun tidak mengetahui diambilnya dimana; ----------

- Bukan Terlapor I yang menerima Jaminan Penawaran dari Briandito;----------

(*vide, Bukti B39).*----------

h. Bahwa dalam persidangan, Terlapor II pada pokoknya menyatakan tidak mengetahui Jaminan Penawaran diurus dimana dan Direktur KSO tidak pernah menandatangani surat permohonan Jaminan Penawaran yang ditujukan kepada PT Jamkrindo Syariah. Terlapor II juga tidak mengenal Sdr. Nita yang menerima Jaminan Penawaran milik KSO Terlapor II-III dari Briandito; ----------

(*vide, Bukti B37).*----------

i. Bahwa dalam persidangan, Terlapor III tidak mengetahui bahkan tidak mengenal Frendy Arif Wibisono selaku Direktur KSO Terlapor II-III. Semua Dokumen diurus oleh Sdr. Adi Kurniawan (Alm), Terlapor III hanya tau beres saja;----------

(*vide, Bukti B38).*----------

j. Bahwa dalam persidangan, Terlapor IV menyatakan pada pokoknya tidak mengetahui bahwa Terlapor IV mengajukan permohonan Jaminan Penawaran ke PT Jamkrindo Syariah dan tidak mengetahui bahwa yang menerima Jaminan Penawaran milik Terlapor IV dari Briandito Adalah Pepi Tayaludin Sanjaya; ---------

(*vide, Bukti B40).*----------

k. Bahwa dalam persidangan, Terlapor V menyatakan pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Dalam melakukan Evaluasi, Terlapor V memeriksa kelengkapan dokumen. Terlapor V

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

sudah membuat *template* diaplikasi, ketika peserta sudah menginput tanpa melihat kebenaran isinya, sudah dinyatakan lulus administrasi. Tetapi ketika ada peserta yang hanya *upload* kualifikasinya saja tetapi teknisnya tidak di*upload* maka dia langsung gugur di tahapan evaluasi administrasi; -------

- Seluruh Jaminan Penawaran asli milik peserta sudah diterima oleh Terlapor V. -------

(*vide, Bukti B41).* ----------

l. Bahwa dalam persidangan, Saksi Bambang Hendraman selaku Kepala Cabang PT Jamkrindo Syariah Cabang Utama Jakarta menyatakan pada pokoknya sebagai berikut: ----------

- PT Jamkrindo Syariah memasarkan produknya melalui mitra pemasaran, yang diantaranya adalah PT Elkana Putra Persada, PT Jatim Sekawan Hati, PT Aska, PT Wira Karya Wisesa, PT Semidang, PT Beyora, PT Syar Garansi, PT Mitra Usaha Bersama Sejahtera, PT Trisbi Anugerah Bersama, PT Cipta Penjaminan, dan PT Amanah Penjaminan Syariah; ----------
- Permohonan Jaminan Penawaran diajukan berdasarkan lokasi terjamin;----------
- Pada tender *a quo*, Jaminan Penawaran diajukan melalui mitra pemasaran PT Elkana Putra Persada; ----------

(*vide, Bukti B5).* ----------

m. Bahwa dalam persidangan, Saksi Budi Hendro Tjahjono selaku Direktur Utama PT Elkana Putra Persada menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

- Menurut informasi dari Andika (d/h Staf PT Elkana Putra Persada), yang mengajukan surat permohonan dari Terlapor I, KSO Terlapor II-III, dan Terlapor IV adalah Sdr. Adi. ----------
- Pengajuan Jaminan Penawaran biasanya dilakukan pada cabang PT Jamkrindo Syariah terdekat. Pada tender *a quo*, Terlapor I diajukan ke PT Jamkrindo Syariah cabang Semarang, KSO Terlapor II-III diajukan ke PT Jamkrindo Syariah Cabang Surabaya, dan untuk Terlapor IV diajukan ke PT Jamkrindo Syariah cabang Balikpapan, padahal domisili Terlapor IV ada di Makassar. ----------

(*vide, Bukti B8*). ----------

n. Bahwa dalam persidangan, Saksi Andika Fauzan selaku mantan staf PT Elkana Putra Persada menyatakan pada pokoknya sebagai berikut: -----
   - Pada tender *a quo*, Saksi pernah menangani permohonan Jaminan Penawaran milik Terlapor I, KSO Terlapor II-III dan Terlapor IV. Saksi menerima perintah untuk mengurus Jaminan Penawaran dari perusahaan tersebut melalui Dedi Rosandi selaku Direktur Utama PT Elkana Putra Persada waktu itu; ----------
   - Apabila terdapat kekurangan dokumen dalam permohonan Jaminan Penawaran milik Terlapor I, KSO Terlapor II-III dan Terlapor IV tersebut, maka Saksi meminta kekurangannya kepada Terlapor I melalui Sdr. Galih, yang juga merupakan Direktur Atau Komisaris Terlapor III; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

- Pengajuan Jaminan Penawaran ke cabang PT Jamkrindo Syariah yang berbeda adalah perintah dari Dedi Rosandi; ----------
- Yang mencetak dan melakukan serah terima Jaminan Penawaran kepada Terlapor I, KSO Terlapor II-III dan Terlapor IV adalah Briandito selaku Staf PT Elkana di Jakarta; --
- Saksi menyatakan bahwa seluruh pengajuan Jaminan Penawaran beserta tagihan *invoice*, meskipun namanya berbeda-beda namun dikirim kepada Terlapor I yang ditujukan kepada Sdr. Galih atau Sdri. Winda. ----------

(*vide, Bukti B14).* ----------

o. Bahwa dalam persidangan, Saksi Briandito selaku staf PT Elkana Putra Persada menyatakan pada pokoknya sebagai berikut: ----------
   - Saksi bertugas mencetak dan melakukan serah terima Jaminan Penawaran kepada Terlapor I, KSO Terlapor II-III dan Terlapor IV;
   - Jaminan Penawaran Milik Terlapor I diterima oleh Sdr. Hani Risrianto di Gedung Karya Kementrian Perhubungan pada tanggal 10 Desember 2021; ----------
   - Jaminan Penawaran Milik KSO Terlapor II-III diterima oleh Sdri. Nita di Bintaro pada tanggal 10 Desember 2021; ----------
   - Jaminan Penawaran Milik Terlapor IV diterima oleh Sdr. Pepi Tayaludin Sanjaya di Kemayoran pada tanggal 11 Desember 2021; -

   (*vide, Bukti B15).* ----------

p. Bahwa dalam persidangan, Ahli Pengadaan Barang/Jasa Ichwan Fajar Harika menyatakan pada pokoknya di dalam Peraturan Kepala LKPP

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Nomor 12 Tahun 2021 bagian model dokumen pengadaan terdapat ketentuan evaluasi di poin 26 huruf f dan g, diatur mengenai indikasi persekongkolan yang dinyatakan sebagai berikut. Indikasi persekongkolan antar Peserta harus dipenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi di bawah ini: ----------

- Terdapat kesamaan dokumen teknis, antara lain: metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, harga satuan, spesifkasi barang yang ditawarkan (merek/tipe/jenis) dan/atau dukungan teknis;----------
- Seluruh penawaran dari Peserta mendekati HPS;----------
- Adanya keikutsertaan beberapa Peserta yang berada dalam 1 (satu) kendali; ----------
- Adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan;
- Jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan.----------

(*vide, Bukti B13).*----------

q. Bahwa terhadap uraian mengenai kesamaan Jaminan Penawaran, berdasarkan Tanggapan LDP Para Terlapor, keterangan Saksi, Ahli, dan Para Terlapor, serta alat bukti dokumen maka Investigator menilai sebagai berikut:----------

- Bahwa adanya kesamaan Jaminan Penawaran dalam dokumen penawaran milik Terlapor I, KSO Terlapor II-III, dan Terlapor IV terjadi karena dokumen jaminan penawaran seluruh peserta tender tersebut diurus dan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dikoordinir oleh Sdr. Adi Kurniawan (Alm) yang pada saat tender *a quo* adalah staf dari Terlapor I sekaligus Direktur Terlapor III; -----

- Bahwa hal tersebut sesuai dengan pengakuan Saksi Andika yang menyatakan jika terdapat kekurangan dokumen serta penagihan invoice maka diminta ke Terlapor I; ----------
- Bahwa Investigator meyakini dengan dikoordinirnya pengurusan jaminan penawaran oleh pihak yang sama ke perusahaan pemberi jaminan yang sama yaitu PT Jamkrindo Syariah, menunjukkan terdapat pengaturan yang dilakukan oleh Terlapor I melalui Sdr. Adi Kurniawan (Alm) dan Galih dalam rangka mengatur dan/atau menentukan pemenang tender; ----------
- Bahwa nomor Jaminan Penawaran yang tidak berdekatan karena Jaminan Penawaran di urus ke Kantor Cabang PT Jamkrindo Syariah yang berbeda. Namun hal ini tidak meniadakan fakta bahwa terdapat kesamaan pihak yang menerbitkan jaminan penawaran, ditambah adanya pengakuan bahwa Jaminan Penawaran untuk seluruh peserta pada tender *a quo* dikoordinir oleh Terlapor I; -------
- Bahwa sebagaimana di atur dalam Perka LKPP No. 12 Tahun 2021 dimana adanya Jaminan Penawaran yang dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan merupakan indikasi persekongkolan yang seharusnya dapat ditindaklanjuti oleh Terlapor V untuk

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

melakukan klarifikasi lebih lanjut, namun hal ini tidak dilakukan oleh Terlapor V karena dalam melakukan evaluasi, Terlapor V tidak membandingkan dokumen peserta satu per satu. ----------

r. Bahwa dengan demikian, terkait kesamaan Jaminan Penawaran, Investigator menyimpulkan sebagai berikut:----------

- Adanya kesamaan Jaminan Penawaran antara Terlapor I, KSO Terlapor II-III, dan Terlapor IV yang terjadi karena dokumen Jaminan penawarannya dikoordinasikan oleh orang yang sama yaitu oleh Sdr .Adi Kurniawan (Alm) dan Sdr. Galih adalah tindakan yang dilakukan oleh Terlapor I untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender;----------
- Tindakan Terlapor V yang mengabaikan adanya kesamaan penerbit Jaminan Penawaran dalah suatu bentuk pengabaian dalam rangka memfasilitasi Terlapor I sebagai pemenang tender. ----------

13.11. KETERKAITAN PENGURUS PERUSAHAAN PARA PESERTA TENDER. ----------

13.11.1. Keterkaitan Terlapor I dengan Terlapor II. ----------

a. Berdasarkan alat bukti diketahui bahwa pada saat proses pengadaan, pengurus perusahaan Terlapor I adalah sebagai berikut: ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Nama	Jabatan
Hani Risrianto	Direktur
Herman	Direktur
Linggra Kartika Halim	Direktur
Singgih Tanoyo	Direktur Utama
Wiely Soebagio	Komisaris
Willy Mely	Direktur

(*vide, Bukti C1,C54*). ----------

b. Berdasarkan alat bukti diketahui bahwa pada saat proses pengadaan, keikutsertaan KSO Terlapor II - III diwakili oleh Sdr. Frendy Arif Wibisono selaku Direktur KSO Terlapor II - III. Hal ini dibuktikan dengan adanya penyebutan Frendy Arif Wibisono selaku Direktur KSO Terlapor II - III dalam Dokumen Penawaran milik KSO Terlapor II - III; ----------

(*vide, Bukti C6, C54*). ----------

c. Bahwa dalam tanggapan LDP, Terlapor I dan Terlapor II pada pokoknya menyatakan dalam mengikuti tender *a quo*, seluruh dokumen baik administrasi dan teknis disiapkan oleh Sdr. Adi Kurniawan (Alm); ----------

(*vide, Bukti T1.3*). ----------

d. Bahwa dalam persidangan, Terlapor I menyatakan pada pokoknya: ----------

- Pada saat pelaksanaan tender, Sdr. Adi Kurniawan (Alm) adalah Staf Pemasaran Terlapor I; ----------
- Frendy Arif Wibisono selaku Direktur KSO Terlapor II-II adalah adik sepupu Terlapor I; --

(*vide, Bukti B39*).----------

e. Bahwa dalam persidangan, Terlapor II menyatakan pada pokoknya mengenal Sdr. Adi

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Kurniawan (Alm) dari rekan bisnis, selanjutnya Sdr. Adi Kurniawan (Alm) menghubungi untuk mengajak mengikuti tender *a quo* dan disetujui oleh Terlapor II. Terhadap proses persiapan tender selanjutnya diserahkan sepenuhnya kepada Sdr. Adi Kurniawan (Alm);----------
(*vide, Bukti B37*). ----------

f. Bahwa dalam persidangan, Frendy Arif Wibisono selaku Direktur KSO Terlapor II-III menyatakan pada pokoknya Frendy Arif Wibisono adalah sepupu dari Hani Risrianto (Direktur Utama Terlapor I). Frendy Arif Wibisono dihubungi oleh Sdr. Adi Kurniawan (Alm) untuk menyerahkan KTP atas perintah dari Terlapor I. ----------
(*vide, Bukti B37*). ----------

13.11.2. Keterkaitan Terlapor I dengan Terlapor III. ----------

a. Berdasarkan alat bukti diketahui bahwa pada saat proses pengadaan, pengurus perusahaan Terlapor III adalah sebagai berikut: ----------

Nama	Jabatan
Syamsul Hadi	Direktur Utama
Adi Kurniawan	Direktur
Galih Yudi Atmoko	Komisaris

(*vide, Bukti C3*). ----------

b. Bahwa dalam tanggapan LDP, Terlapor I dan Terlapor III pada pokoknya menyatakan dalam mengikuti tender *a quo*, seluruh dokumen baik administrasi dan teknis disiapkan oleh Sdr. Adi Kurniawan (Alm); ----------
(*vide, Bukti T1.3*). ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

c. Bahwa dalam persidangan, Terlapor I menyatakan pada pokoknya: ----------
   - Pada saat pelaksanaan tender, Sdr. Adi Kurniawan (Alm) adalah Staf Pemasaran Terlapor I; ----------
   - Sdr. Syamsul Hadi dan Sdr. Galih Atmoko sebelumnya pernah bekerja sebagai staf Terlapor I. ----------

   (*vide, Bukti B39*). ----------
d. Bahwa dalam persidangan, Terlapor III menyatakan pada pokoknya Syamsul Hadi (Direktur Utama Terlapor III) dan Galih Yudi Atmoko (Komisaris Terlapor III) adalah mantan staf Terlapor I; ----------

   (*vide, Bukti B38*). ----------
e. Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen Data AHU berdasarkan Akta Perusahaan PT Pilar Atmoko Konstruksi No. 03 tanggal 18 Februari tercatat Adi Kurniawan menjabat sebagai Direktur PT Pilar Atmoko Konstruksi; ----------

   (*vide, Bukti C3*). ----------

13.11.3. Keterkaitan Terlapor I dengan Terlapor IV. ----------

a. Berdasarkan alat bukti diketahui bahwa pada saat proses pengadaan, keikutsertaan Terlapor IV diwakili oleh Sdr. Pepi Tayaludin Sanjaya selaku Direktur Cabang Terlapor IV;

   (vide, Bukti C7, C80). ----------
b. Bahwa alam Tanggapan LDP, Terlapor I pada pokoknya menyatakan dalam mengikuti tender *a quo*, seluruh dokumen baik administrasi dan teknis disiapkan oleh Sdr. Adi Kurniawan (Alm); -

   (*vide, Bukti T1.3*). ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

c. Bahwa dalam Tanggapan LDP, Terlapor IV pada pokoknya menyatakan tidak pernah mengikuti tender *a quo* dan tidak pernah memberikan kuasa kepada Pepi Tayaludin Sanjaya sebagai Direktur Cabang Terlapor IV;----------
(*vide, Bukti T4.1*). ----------

d. Bahwa dalam persidangan, Saksi Pepi Tayaludin Sanjaya selaku Direktur Cabang Terlapor IV menyatakan pada pokoknya:----------
   - Bekerja di perusahaan Terlapor I sebagai *freelancer* yang bertugas dibagian administrasi untuk mengumpulkan surat dan membuat laporan harian, mingguan, dan bulanan;----------
   - Mengenal Sdr. Adi Kurniawan (Alm) serta diajak untuk mengikuti tender *a quo* dan ditunjuk sebagai Direktur Cabang Terlapor IV melalui Akta Pendirian Nomor 03 tanggal 9 Desember 2021 dikeluarkan oleh Notaris Frederik Taka Waron, S.H. ----------

   (*vide, Bukti B26*). ----------

e. Bahwa dalam persidangan, Terlapor I menyatakan pada pokoknya:----------
   - Pada saat pelaksanaan tender, Sdr. Adi Kurniawan (Alm) adalah Staf Pemasaran Terlapor I; ----------
   - Sdr. Pepi Tayaludin Sanjaya pernah bekerja sebagai *freelancer* di Terlapor I; ----------

   (*vide, Bukti B39*). ----------

f. Bahwa dalam persidangan, Terlapor IV menyatakan pada pokoknya tidak mengenal Sdr. Pepi Tayaludin Sanjaya dan tidak pernah

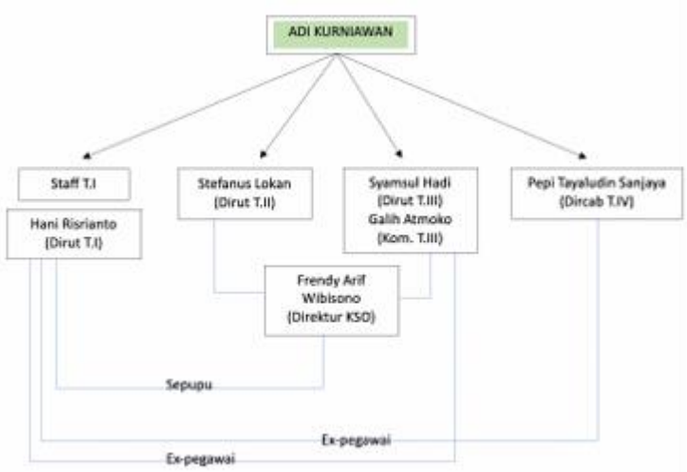
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

memberikan kuasa atau memerintahkan untuk mengikuti lelang *a quo*.----------
(*vide, Bukti B40*). ----------

g. Bahwa dalam persidangan, Ahli Pengadaan Barang/Jasa Ichwan Fajar Harika menyatakan pada pokoknya salah satu indikasi persekongkolan yang di atur dalam Perka LKPP No. 12 Tahun 2021 adalah adanya keikutsertaan beberapa Peserta yang berada dalam satu kendali; ----------

h. Bahwa terhadap fakta keterkaitan antara Terlapor I dengan Terlapor II, Terlapor I dengan Terlapor III, dan Terlapor I dengan Terlapor IV, berdasarkan Tanggapan LDP Para Terlapor, keterangan Saksi, Ahli dan para Terlapor, serta bukti dokumen maka Investigator menilai sebagai berikut:----------

- Keterkaitan antara Terlapor I dengan Terlapor II, Terlapor I dengan Terlapor III, dan Terlapor I dengan Terlapor IV adalah melalui Sdr. Adi Kurniawan (Alm) yang dapat ditunjukkan pada skema berikut:----------



KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

- Dengan adanya andil satu orang yang sama pada 4 (empat) perusahaan yang berbeda dalam mengikuti tender *a quo*, menunjukkan bahwa adanya kendali yang sama sehingga dapat mengatur dan melakukan koordinasi. Hal ini bersesuaian dengan keterangan Ahli Pengadaan Barang/Jasa Ichwan Fajar Harika yang menyatakan bahwa salah satu indikasi persekongkolan yang diatur dalam Perka LKPP No. 12 Tahun 2021 adalah adanya keikutsertaan beberapa Peserta tender yang berada dalam satu kendali. ----------

13.11.4. Bahwa dengan demikian, terhadap fakta adanya keterkaitan antara Terlapor I dengan Terlapor II, Terlapor I dengan Terlapor III, dan Terlapor I dengan Terlapor IV Investigator menyimpulkan dalam keikutsertaan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV pada tender *a quo* berada pada satu kendali oleh Sdr. Adi Kurniawan (Alm) untuk mengatur agar tender dimenangkan oleh Terlapor I. -

13.12. DOKUMEN PENAWARAN PARA TERLAPOR DIPERSIAPKAN OLEH ORANG YANG SAMA. ----------

13.12.1. Bahwa dalam Tanggapan terhadap LDP, Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III pada pokoknya mengakui dalam mengikuti tender *a quo*, seluruh dokumen baik administrasi dan teknis disiapkan oleh Sdr. Adi Kurniawan (Alm);----------
(*vide, Bukti T1.3*). ----------

13.12.2. Bahwa dalam tanggapan LDP, Terlapor IV pada pokoknya menyatakan tidak pernah mengikuti tender *a quo* dan tidak pernah memberikan kuasa kepada Pepi Tayaludin Sanjaya sebagai Direktur Cabang Terlapor IV; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

(*vide, Bukti T4.1*). ----------

13.12.3. Bahwa dalam persidangan, Saksi Pepi Tayaludin Sanjaya selaku Direktur Cabang Terlapor IV menyatakan pada pokoknya diajak oleh Sdr. Adi Kurniawan (Alm) untuk mengikuti tender *a quo* dengan ditunjuk sebagai Direktur Cabang Terlapor IV melalui Akta Pendirian Nomor 03 tanggal 9 Desember 2021 dikeluarkan oleh Notaris Frederik Taka Waron, S.H; ----------

(*vide, Bukti B26*). ----------

13.12.4. Bahwa dalam persidangan, Ahli Pengadaan Barang/Jasa Ichwan Fajar Harika menyatakan pada pokoknya: ----------

a. Salah satu indikasi persekongkolan yang di atur dalam Perka LKPP No. 12 Tahun 2021 adalah adanya keikutsertaan beberapa Peserta yang berada dalam satu kendali;----------

b. Dokumen penawaran beberapa peserta tender tidak boleh diurus oleh orang yang sama. Pada prinsipnya ketiga peserta mengikuti tender tidak boleh dikoordinir oleh satu orang yang sama untuk memasukkan beberapa penawaran dari peserta lainnya.----------

(*vide, Bukti B13*). ----------

13.12.5. Bahwa dalam persidangan, Terlapor II menyatakan pada pokoknya: ----------

a. Mengakui menyerahkan keikutsertaan Terlapor II untuk mengikuti tender *a quo* kepada Sdr. Adi Kurniawan (Alm); ----------

b. Terlapor II tidak mengetahui keikutsertaannya dalam tender *a quo* dengan membentuk KSO bersama Terlapor III;----------

(*vide, Bukti B37*). ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

13.12.6. Bahwa dalam persidangan, Terlapor III menyatakan pada pokoknya tidak mengetahui bahwa keikutsertaannya dengan membentuk KSO dengan Terlapor II karena semua dipersiapkan oleh Sdr. Adi Kurniawan; ----------
(*vide, Bukti B38*). ----------

13.12.7. Bahwa dalam persidangan, Terlapor IV menyatakan pada pokoknya tidak pernah memberikan kuasa atau memerintahkan Pepi Tayaludin Sanjaya untuk mengikuti lelang *a quo*. Terlapor IV tidak pernah mengangkat Pepi Tayaludin Sanjaya sebagai Kepala Cabang Terlapor IV untuk kegiatan tersebut;----------
(*vide, Bukti B40*). ----------

13.12.8. Bahwa terhadap fakta Dokumen Penawaran para Terlapor dipersiapkan oleh orang yang sama, Tanggapan LDP Para Terlapor, Saksi, Ahli, dan keterangan Terlapor serta bukti dokumen maka Investigator menilai sebagai berikut: ----------

a. Adanya pengakuan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV tentang keterlibatan Sdr. Adi Kurniawan (Alm) dalam membuat dokumen penawaran, mengakibatkan adanya kesamaan dalam dokumen penawaran Terlapor I, KSO Terlapor II - III, dan Terlapor IV;----------

b. Dengan disusunnya dokumen penawaran oleh orang yang sama mengakibatkan adanya kesamaan-kesamaan antara lain dalam penunjukan pemberi Jaminan Penawaran, Dukungan Peralatan Utama, Dukungan Dermaga Pontoon, yang terjadi karena semuanya dikoordinasikan oleh Sdr. Adi Kurniawan (Alm).--

13.12.9. Bahwa dengan demikian, Investigator menyimpulkan fakta Dokumen Penawaran para Terlapor

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dipersiapkan oleh orang yang sama yaitu Sdr. Adi Kurniawan (Alm) menunjukkan adanya pengaturan dalam mengikuti tender *a quo* untuk menentukan Terlapor I sebagai pemenang. ----------

13.13. KETELEDORAN YANG MEMPERKUAT BUKTI ADANYA PERSEKONGKOLAN.----------

13.13.1. Bahwa berdasarkan alat bukti Dokumen Penawaran yang disampaikan oleh KSO Terlapor II - III dan Terlapor IV ditemukan adanya keteledoran dalam rangka persekongkolan mempersiapkan dokumen penawaran sebagaimana berikut: ----------



(*vide, Bukti C6, C7*).----------

13.13.2. Bahwa terdapat keteledoran dalam penulisan alamat Terlapor IV yang masih menggunakan alamat kantor dan email KSO Terlapor II - III; ----------

13.13.3. Bahwa bukti adanya indikasi persekongkolan antar peserta semakin dipertegas dengan keteledoran lain berkaitan dengan surat perjanjian sewa peralatan antara PT Modern Surya Jaya dengan Terlapor IV sebagaimana berikut: ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA



p.t. MODERN SURYA JAYA
DIVISI PEMANCANGAN

Pemasaran & Work Shop :
Jl. Kemasan No. 37 Krian

Telp. : (031) 897 - 4754 Fax.: (031) 897 - 4754
Email : mg_pancang@yahoo.com

SURAT PERJANJIAN SEWA PERALATAN
Nomor: 29/PNCNG-DUK/XII/2021

ANTARA

PT. MODERN SURYA JAYA
DAN
PT. TRIKARYA UTAMA CENDANA

Pada hari ini Jumat tanggal Sepuluh bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : S. ALIM
Jabatan : Kepala Divisi Pemancangan
Alamat : Jl. Raya Tenggilis No. 28, Surabaya

Bertindak untuk dan atas nama PT. MODERN SURYA JAYA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

Nama : PEPI TAYALUDIN SANJAYA
Jabatan : Direktur KBO
Alamat : Komp. Perum. Griya Prima Tonasa Blok B2/09 Kel.pai Kec.Biringkanaya Kota Makasar Provinsi Sulawesi Selatan.

Bertindak untuk dan atas nama PT. TRIKARYA UTAMA CENDANA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

13.13.4. Bahwa dalam Tanggapan terhadap LDP, Terlapor II dan Terlapor III pada pokoknya mengakui dalam mengikuti tender *a quo*, seluruh dokumen baik administrasi dan teknis disiapkan oleh Sdr. Adi Kurniawan (Alm); ----------
(vide, Bukti T1.3). ----------

13.13.5. Bahwa dalam tanggapan LDP, Terlapor IV pada pokoknya menyatakan tidak pernah mengikuti tender *a quo* dan tidak pernah memberikan kuasa kepada Pepi Tayaludin Sanjaya sebagai Direktur Cabang Terlapor IV; ----------
(vide, Bukti T4.1). ----------

13.13.6. Bahwa dalam persidangan, Saksi Pepi Tayaludin Sanjaya selaku Direktur Cabang Terlapor IV menyatakan pada pokoknya diajak oleh Sdr. Adi Kurniawan (Alm) untuk mengikuti tender *a quo* dengan ditunjuk sebagai Direktur Cabang Terlapor IV melalui Akta Pendirian Nomor 03 tanggal 9 Desember 2021 dikeluarkan oleh Notaris Frederik Taka Waron, S.H. Saksi Pepi juga menyatakan bahwa tidak menandatangani dokumen penawaran

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

karena seluruh dokumen telah disiapkan oleh Sdr Adi Kurniawan (Alm);----------

(vide, Bukti B26). ----------

13.13.7. Bahwa dalam persidangan, Ahli IT Hamid menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:----------

a. Terdapat beberapa cabang dalam digital forensik yang dapat digunakan dalam pembuktian di sistem peradilan Indonesia, antara lain *network forensic*, file *forensic*, network *forensic*, dan cctv *forensic*; ----------

b. Analisa terhadap dokumen masuk ke dalam bagian *file forensic*. Untuk *file* atau dokumen forensik dapat dianalisa dari sisi metadata dan dilihat dari sisi citra foto forensik;----------

c. Terhadap Surat Penawaran milik Terlapor IV, Ahli memberikan pendapat dalam bagian kop surat kemungkinan hasil *scan*. Bagian bawah juga terdapat perbedaan dalam arti kop suratnya atas nama PT Tri Karya Utama Cendana tetapi di bagian bawah tercantum alamat email pacificmultindoatmokokso@gmail,com. Dapat diartikan dari awal merupakan hasil *scan*, bukan kop yang sudah dicetak. Perusahaan terbiasa sudah mencetak kop surat terlebih dahulu sedangkan dokumen ini murni hasil *scan* dan kalau dilihat sudah mengalami *scan* lebih dari satu kali. Hal ini dapat dilihat dari kualitas tampilan kop di atas dan juga di bagian bawah. Dimungkinkan di*print* terlebih dahulu kemudian di*scan* dan di*print* lalu di*scan* kembali. ----------

(vide, Bukti B28). ----------

13.13.8. Bahwa dalam persidangan, Terlapor II menyatakan pada pokoknya seluruh dokumen penawaran milik

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

KSO Terlapor II-III disiapkan oleh Sdr. Adi Kurniawan (Alm). Direktur KSO Terlapor II-III tidak pernah menandatangani dokumen apapun terkait tender *a quo*;----------
(vide, Bukti B37). ----------

13.13.9. Bahwa dalam persidangan, Terlapor IV menyatakan pada pokoknya tidak pernah mengikuti tender *a quo*, tidak mengenal Sdr. Pepi Tayaludin Sanjaya dan tidak pernah memberikan kuasa atau memerintahkan untuk mengikuti tender *a quo;* ---------
(vide, Bukti B40). ----------

13.13.10. Bahwa terhadap fakta keteledoran yang memperkuat bukti adanya persekongkolan, berdasarkan Tanggapan LDP, keterangan Saksi, Ahli, dan Para Terlapor, serta bukti dokumen, Investigator menilai sebagai berikut: ----------

a. Adanya keteledoran dalam penulisan alamat Terlapor IV yang masih menggunakan alamat kantor dan *email* KSO Terlapor II-III semakin memperkuat fakta adanya persekongkolan antar peserta tender. Hal ini sesuai dengan pernyataan Terlapor II dan Terlapor III dan Saksi Pepi Tayaludin Sanjaya selaku Direktur Cabang Terlapor IV yang menyatakan dokumen penawarannya disiapkan oleh Sdr. Adi Kurniawan (Alm); ----------

b. Hasil pemeriksaan forensik terhadap dokumen yang dilakukan oleh Ahli IT Hamid juga menunjukkan bahwa surat penawaran Terlapor IV adalah hasil dari *scan* dokumen yang telah dilakukan berulang-ulang, bukan kop surat perusahaan yang sudah dicetak. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

c. Selanjutnya terhadap dokumen Surat Perjanjian Sewa Peralatan milik Terlapor IV selaku Pihak Kedua yang diwakili oleh Pepi Tayaludin Sanjaya tertulis jabatannya sebagai Direktur KSO Terlapor II-III. Hal ini terjadi karena PT Modern Surya Jaya selaku yang menyewakan peralatan dalam membuat Surat Perjanjian mengikuti apa yang tercantum di dalam Surat Permohonan dari Terlapor IV. Di dalam surat permohonan tersebut Pepi Tayaludin Sanjaya tertulis jabatannya memang sebagai Direktur KSO Terlapor II-III. Kembali terjadi keteledoran dari pihak yang menyiapkan Surat Permohonan Dukungan Peralatan dimana dalam tender *a quo* Terlapor IV mengikuti tender secara Mandiri dan tidak melakukan KSO dengan badan usaha lain.--------


PT. TEKARYA UTAMA CENDANA

(vide, Bukti C25). ----------

d. Bahwa peserta tender lain yang melakukan KSO dalam proses tender *a quo* adalah Terlapor II dengan Terlapor III, dimana baik Terlapor IV

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

maupun KSO Terlapor II-III meminta dukungan peralatan secara bersama-sama dari PT Modern Surya Jaya sebagaimana telah diuraikan pada butir 19.1 (FAKTA LAIN: Kesamaan Dukungan Peralatan Utama). ----------

13.13.11. Bahwa dengan demikian, Investigator menyimpulkan adanya keteledoran dalam menyiapkan dokumen penawaran memperkuat bukti adanya persekongkolan yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang. ----------

13.14. FAKTA PERSIDANGAN TERKAIT SURAT DUKUNGAN TERBIT SEBELUM PENGUMUMAN TENDER. ----------

13.14.1. Bahwa pada tanggal 8 Desember 2021, Terlapor V mengumumkan tender Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Nusa Penida Tahun Anggaran 2022 melalui layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) atau *e-procurement* melalui *website* https://lpse.dephub.go.id/eproc4; ----------
(vide, Bukti B42). ----------

13.14.2. Bahwa dalam dokumen penawaran para peserta tender, terdapat dokumen *Supporting and Confirmation Letter* yang diterbitkan oleh SF Marina yang ditandatangani oleh Peter Santesson tertanggal 10 November 2021 yang diberikan kepada Terlapor I, KSO Terlapor II-III, serta Terlapor IV melalui PT Karya Prima Anugerah Mandiri selaku pemegang lisensi SF Marina di Indonesia dan Budi Susianto Prasetyo selaku *person in charge*; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA



(vide, Bukti C54, C55, C56). ----------

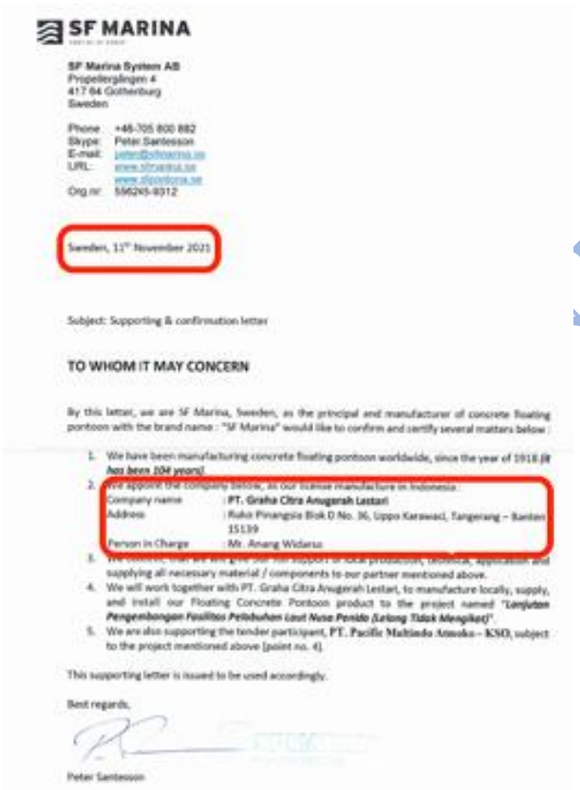
13.14.3. Bahwa PT Gunakarya Nusantara sebagai peserta tender tidak melampirkan *Supporting and Confirmation Letter* yang diterbitkan oleh SF Marina meskipun sama-sama memperoleh surat dukungan dari PT Karya Prima Anugerah Mandiri selaku pemegang lisensi SF Marina di Indonesia. Hal ini yang kemudian dijadikan alasan oleh Terlapor V untuk menggugurkan PT Gunakarya Nusantara; -----
(vide, Bukti C57). ----------

13.14.4. Bahwa dalam dokumen penawaran Terlapor I, terdapat Surat Dukungan *Dermaga* Pontoon dari PT Graha Citra Anugerah Lestari sebagai pabrikan dan pemegang lisensi SF Marina di Indonesia, namun surat dukungan tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen *Supporting and Confirmation Letter* yang diterbitkan oleh SF Marina; ----------
(vide, Bukti C54). ----------

13.14.5. Bahwa dalam dokumen penawaran KSO Terlapor II-III, terdapat dokumen *Supporting and Confirmation Letter* yang diterbitkan oleh SF Marina tertanggal *11* November 2021 yang diberikan kepada KSO Terlapor II dan Terlapor III melalui PT Graha Citra Anugerah

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN

Lestari selaku pemegang lisensi SF Marina di Indonesia dan Anang Widarso selaku *person in charge*; ----------



SF MARINA

SF Marina System AB
Propellergången 4
417 64 Gothenburg
Sweden

Phone: +46-705 800 882
Skype: Peter.Santesson
E-mail: peter@sfmarina.se
URL: www.sfmarina.se
www.sfpontoons.se
Org.nr: 556265-9312

Sweden, 11th November 2021

Subject: Supporting & confirmation letter

TO WHOM IT MAY CONCERN

By this letter, we are SF Marina, Sweden, as the principal and manufacturer of concrete floating pontoon with the brand name : "SF Marina" would like to confirm and certify several matters below :

1. We have been manufacturing concrete floating pontoon worldwide, since the year of 1918 (it has been 104 years).
2. We appoint the company below, as our license manufacture in Indonesia :
   Company name : PT. Graha Citra Anugerah Lestari
   Address : Ruko Pinangsia Blok D No. 36, Lippo Karawaci, Tangerang – Banten 15139
   Person in Charge : Mr. Anang Widarso
3. We commit that we will give our full support of local production, technical, application and supplying all necessary material / components to our partner mentioned above.
4. We will work together with PT. Graha Citra Anugerah Lestari, to manufacture locally, supply, and install our Floating Concrete Pontoon product to the project named: "**Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Nusa Penida (Lelang Tidak Mengikat)**".
5. We are also supporting the tender participant, PT. Pacific Multindo Anmoko – KSO, subject to the project mentioned above (point no. 4).

This supporting letter is issued to be used accordingly.

Best regards,

Peter Santesson

(vide, Bukti C55). ----------

13.14.6. Bahwa dalam *Supporting and Confirmation Letter* tersebut telah dengan jelas menyebutkan nama proyek yang didukung oleh SF Marina, yaitu Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Nusa Penida (Lelang tidak mengikat); ----------

(vide, Bukti C54, C55, C56). ----------

13.14.7. Bahwa *Supporting and Confirmation Letter* ini adalah untuk memenuhi persyaratan tambahan yang diminta oleh Terlapor VI, dimana para peserta tender harus memiliki pengalaman bidang pembuatan pontoon lebih dari 20 tahun yang ditunjukkan dengan Surat Dukungan dari *Principal*;----------

(vide, Bukti C39, C40). ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

13.14.8. Bahwa dari *Supporting and Confirmation Letter* ini diketahui bahwa SF Marina sudah mempunyai pengalaman dalam membuat pontoon selama 104 tahun;----------
(vide, Bukti C54, C55, C56). ----------

13.14.9. Bahwa dalam persidangan, Saksi Peter Santesson selaku *Southeast Asia Area Manager SF Marina* pada pokoknya menyatakan membuat dan menandatangani *"Supporting and Confirmation Letter"* untuk tender *a quo* pada tanggal 10 November 2021 dengan Budi Susianto Prasetyo, yang diberikan kepada Terlapor I, KSO Terlapor II-III, dan Terlapor IV; ----------
(*vide, Bukti B43).* ----------

13.14.10. Bahwa terhadap fakta adanya surat dukungan yang terbit sebelum pengumuman tender, Investigator menilai hal-hal sebagai berikut:----------

a. *Supporting and Confirmation Letter* telah dibuat sebelum pelaksanaan tender *a quo* sebagaimana tertera yaitu pertanggal 10 November 2021 dan 11 November 2021, hal tersebut sesuai dengan keterangan Saksi Peter Santesson yang menyatakan menandatangani *"Supporting and Confirmation Letter"* untuk tender *a quo* pada tanggal 10 November 2021 dengan Budi Susianto Prasetyo, yang diberikan kepada Terlapor I, KSO Terlapor II-III, dan Terlapor IV;----------

b. Kebocoran informasi kepada Terlapor I, KSO Terlapor II-III, serta Terlapor IV tersebut yang mengakibatkan Terlapor I, KSO Terlapor II-III, serta Terlapor IV mendapat perlakuan khusus sehingga dapat memulai mencari dukungan terlebih dahulu dibandingkan dengan calon

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

peserta tender yang lain (PT Gunakarya Nusantara). Hal ini didukung dengan keterangan Terlapor V yang menyatakan mengenai adanya *Supporting and Confirmation Letter* yang terbit satu bulan sebelum pengumuman tender bukanlah hal yang substantif; ----------

c. Bahwa hal ini tidak sesuai dengan prinsip persaingan yang mengedepankan asas keterbukaan dan persamaan informasi dimana calon peserta tender harusnya memperoleh informasi yang sama. ----------

13.14.11. Bahwa dengan demikian, Investigator menyimpulkan adanya *"Supporting and Confirmation Letter"* tertanggal 10 November 2021 dan 11 November 2021 milik Terlapor I, KSO Terlapor II-III, dan Terlapor IV sebagaimana telah diuraikan di atas menunjukkan adanya kebocoran informasi terkait rencana pelaksanaan tender *a quo.* ----------

13.15. FAKTA PERSIDANGAN TERKAIT INKONSISTENSI ANTARA DOKUMEN PENAWARAN DENGAN KONTRAK.----------

13.15.1. Bahwa pada tender *a quo*, Terlapor I, KSO Terlapor II-III, Terlapor IV dan PT Gunakarya Nusantara memperoleh Surat Dukungan Dermaga Pontoon dari PT Karya Prima Anugerah Mandiri selaku pemegang lisensi dari SF Marina - Swedia tertanggal 10 Desember 2021;----------

(vide, Bukti C54, C55, C56). ----------

13.15.2. Bahwa keseluruhan Surat Dukungan Dermaga Pontoon dari PT Karya Prima Anugerah Mandiri ini dicabut pada tanggal 11 Desember 2021 dengan alasan PT Karya Prima Anugerah Mandiri tidak dapat memenuhi salah satu kriteria yang tercantum

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dalam spesifikasi RKS proyek tersebut, yaitu tentang pengalaman kerja; ----------

(vide, Bukti B6, C8, C9,C10). ----------

13.15.3. Bahwa dalam persidangan, Saksi Budi Susianto Prasetyo selaku Direktur PT Karya Prima Anugerah Mandiri pada pokoknya menyatakan pencabutan dukungan ini dilakukan dengan alasan mendapat informasi dari Ibu Lina Herlina selaku Direktur Marketing PT Karya Prima Anugerah Mandiri bahwa Peter Santesson (*Southeast Asia Area Manager SF Marina*) menyatakan untuk tender *a quo* sudah ada pihak lain yang mengerjakan. Bahwa Saksi Budi Susianto Prasetyo diminta oleh Terlapor I untuk bertindak sebagai *advisor* pada pelaksanaan tender *a quo*; ----------

(vide, Bukti B6, B31). ----------

13.15.4. Bahwa dalam persidangan, Saksi Anang Widarso selaku Direktur PT Graha Citra Anugerah Lestari pada pokoknya menyatakan memberikan Surat Dukungan Dermaga Pontoon kepada Terlapor I dan KSO Terlapor II-III. Selanjutnya Saksi menyatakan mengetahui Terlapor I ditetapkan sebagai pemenang namun bukan PT Graha Citra Anugerah Lestari yang mengerjakan Pembangunan Dermaga Pontoon; -------

(vide, Bukti B19, C54, C55). ----------

13.15.5. Bahwa dalam persidangan, Saksi Peter Santesson selaku *Southeast Asia Area Manager SF Marina* pada pokoknya menyatakan tidak pernah mencabut *Supporting and Confirmation Letter* yang diberikan dengan alasan apapun; ----------

(*vide, Bukti B43).* ----------

13.15.6. Bahwa dalam persidangan, Terlapor I pada pokoknya menyatakan yang mengerjakan dermaga

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

pontoon pada tender *a quo* adalah SF Marina, namun tidak mengetahui SF Marina melalui perusahaan apa. Terlapor I juga bertemu dengan Budi Susianto Prasetyo yang dikenal sebagai supervisi dari SF Marina di lapangan saat pengerjaan pontoon;----------
(*vide, Bukti B39).* ----------

13.15.7. Bahwa dalam persidangan, Terlapor VI pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: ----------

a. Bahwa daftar yang di-subkontraktor-kan berdasarkan kontrak untuk pekerjaan pontoon dengan nama sub-penyedianya adalah PT Lestari Siboan Tua yang beralamat di Perumahan Buana Risma, Jalan Citarum D21, RT 001/RW 12, Bekasi Barat;----------

b. Di dalam pelaksanaan kontrak terdapat istilah *pre award meeting* yang difungsikan sebelum dilakukan pelaksanaan kontrak untuk mengecek kesesuaian terhadap semua dokumen. Dalam artian batasannya hanya melakukan pengecekan berkaitan jangka waktu pelaksanaan apakah ada perubahan. Saat itu memang Terlapor VI mendapatkan perubahan terkait sub kontraktor yang disampaikan dalam kontrak adalah PT Lestari Siboan Tua; Intinya dalam *pre award meeting* itu Terlapor VI fokus hanya melihat dan mengulang kembali apakah ada perubahan terhadap draft kontrak di dalam SUK maupun SKK. Terutama di dalam SKK terkait kesepakatan pembayaran termin. ----------

c. Pemenang hanya meyakinkan Terlapor VI apabila ada perubahan pada sub kontraktor tersebut dapat dipastikan mutunya yang diminta sama

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dan tidak ada perubahan spesifikasi teknis yang ditetapkan; ----------

(*vide, Bukti B42).* ----------

13.15.8. Bahwa dalam dokumen Kontrak mengatur klausul sebagai berikut: ----------

a. Huruf B Pelaksanaan, Penyelesaian, Addendum dan Pemutusan Kontrak angka 21 Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi (RMPK). ----------

21.1 Penyedia berkewajiban untuk mempresentasikan dan menyerahkan RMPK sebagai penjaminan dan pengendalian mutu pelaksanaan pekerjaan pada rapat persiapan pelaksanaan Kontrak, kemudian di bahas dan disetujui oleh Pengguna Jasa.----------

21.2 RMPK disusun paling sedikit berisi; Rencana Pelaksanaan Pekerjaan, Rencana Pemeriksaan dan Pengujian, Pengendalian Sub Penyedia dan Pemasok. ----------

b. Huruf C Hak dan Kewajiban Penyedia angka 59 Kerja sama antara Penyedia dan Subpenyedia. ---

59.3 Subpenyedia dilarang mengalihkan atau mensubkontrakkan pekerjaan;----------

c. Huruf D.64 Hak dan Kewajiban Penyedia meliputi (a) Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia;----------

d. Lampiran A. Syarat-syarat Khusus Kontrak, Daftar Pekerjaan yang disubkontrakkan dan subpenyedia: (a) Pekerjaan Utama: Pekerjaan Pontoon yang dikerjakan oleh PT Lestari Siboan Tua selaku Penyedia; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

(*vide, Bukti T6.15).* ----------

13.15.9. Bahwa terkait Inkonsistensi antara Dokumen Penawaran dengan Kontrak terkait Dukungan Dermaga Pontoon, Investigator menilai sebagai berikut: ----------

a. Bahwa dalam dokumen penawaran Terlapor I terdapat dua surat Dukungan Dermaga Pontoon, yaitu dari PT Karya Prima Anugerah Mandiri (yang telah dicabut berdasarkan kesaksian dari Budi Susianto Prasetyo serta dokumen pencabutan dukungan) dan dari PT Graha Citra Anugerah Lestari yang tidak dilengkapi dengan *Supporting and Confirmation Letter* untuk menunjukkan pengalaman bidang pembangunan pontoon selama 20 tahun; ----------

b. Bahwa berdasarkan fakta pada huruf a di atas, maka seharusnya Terlapor V mengugurkan Terlapor I pada tahapan Evaluasi Teknis, namun faktanya Terlapor V justru meluluskan dan menunjuk Terlapor I sebagai pemenang tender; --

c. Bahwa apabila fakta Terlapor I yang seharusnya digugurkan dikesampingkan dan Terlapor I tetap menjadi pemenang tender *a quo,* maka berdasarkan dokumen penawaran pemenang tender yang seharusnya mengerjakan pembuatan dermaga pontoon adalah PT Karya Prima Anugerah Mandiri; ----------

d. Namun, berdasarkan keterangan Terlapor VI perusahaan yang membuat dermaga pontoon berdasarkan surat kontrak adalah PT Lestari Siboan Tua sehingga apabila mengacu pada ketentuan yang terdapat dalam kontrak Huruf C Hak dan Kewajiban Penyedia poin 59 Kerja sama

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

antara Penyedia dan Subpenyedia angka 59.3 Subpenyedia dilarang mengalihkan atau mensubkontrakkan pekerjaan, maka seharusnya Terlapor VI tidak menerima adanya perubahan subpenyedia yang semula adalah PT Karya Prima Anugerah Mandiri menjadi PT Lestari Siboan Tua;----------

e. Bahwa Terlapor VI sama sekali mengabaikan ketidakwajaran yang terjadi selama dan setelah penandatanganan kontrak termasuk tindakan Terlapor I yang bertentangan dengan isi kontrak pekerjaan *a quo* diantaranya:----------

- Perubahan subpenyedia untuk pekerjaan pontoon yang semula adalah PT Karya Prima Anugerah Mandiri menjadi PT Lestari Siboan Tua meskipun dalam kontrak yang telah disepakati Terlapor I dan Terlapor VI mengatur Subpenyedia dilarang mengalihkan atau mensubkontrakkan pekerjaan;----------
- Meskipun subpenyedia untuk pekerjaan pontoon telah berganti menjadi PT Lestari Siboan Tua namun faktanya pada saat pembuatan pontooon dilakukan yang hadir di *site* adalah Budi Susianto Prasetyo yang faktanya merupakan Direktur PT Karya Prima Anugerah Mandiri dan bahkan menjadi supervisi dari SF Marina; ----------

f. Bahwa justifikasi Terlapor VI menambah persyaratan memiliki pengalaman di bidang pembuatan pontoon lebih dari 20 (dua puluh) tahun dengan alasan untuk menjamin mutu pontoon menjadi TIDAK LOGIS dan tidak berkesesuaian dengan tindakan Terlapor VI yang

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dengan mudah menerima perubahan subpenyedia untuk pekerjaan pontoon meskipun melanggar ketentuan dalam kontrak yang telah disepakati, karena pemberian *Supporting and Confirmation Letter d*ari SF Marina adalah melalui PT Karya Prima Anugerah Mandiri bukan melalui PT Lestari Siboan Tua, sehingga apabila berdasarkan kondisi mudahnya Terlapor VI menerima perubahan dan ketidakwajaran tersebut penambahan persyaratan memiliki pengalaman di bidang pembuatan pontoon lebih dari 20 (dua puluh) dilakukan hanya sebagai bagian dari rangkaian memfasilitasi Terlapor I menjadi pemenang tender *a quo*. ----------

13.15.10. Bahwa dengan demikian Investigator menyimpulkan adanya Inkonsistensi antara Dokumen Penawaran dengan Kontrak terkait Dukungan Dermaga Pontoon sebagaimana telah diuraikan di atas adalah rangkaian tindakan Terlapor VI untuk memfasilitasi Terlapor I menjadi pemenang tender *a quo*. ----------

13.16. FAKTA PERSIDANGAN TERKAIT PERILAKU TERLAPOR V DALAM MELAKUKAN EVALUASI.----------

13.16.1. Bahwa yang menjadi pedoman atau acuan bagi Terlapor V dalam melaksanakan tender *a quo* adalah Dokumen Pemilihan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi; ----------

(*vide, Bukti C40).* ----------

13.16.2. Bahwa dalam persidangan ditemukan fakta adanya ketidakwajaran dokumen serta ketidakwajaran perilaku Terlapor VI dalam melakukan evaluasi, sebagai berikut: ----------

a. Fakta adanya kesamaan uraian dan kesalahan penulisan pada dokumen Rencana Keselamatan

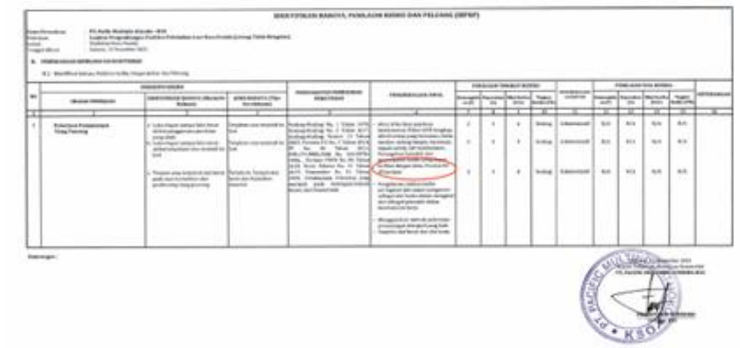
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Kerja (“RKK”) milik Terlapor I, KSO Terlapor II-III, dan Terlapor IV, sebagaimana berikut: ----------









KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN



RENCANA TINDAKAN (SASARAN KHUSUS & PROGRAM KHUSUS)

RENCANA TINDAKAN (SASARAN KHUSUS & PROGRAM KHUSUS)



RENCANA TINDAKAN (SASARAN KHUSUS & PROGRAM KHUSUS)

PT. SUMBER BANGUN SENTOSA

RENCANA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA KONSTRUKSI (RKK)

Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Nusa Penida

C. DUKUNGAN KESELAMATAN KONSTRUKSI
C. Dukungan Keselamatan Konstruksi

NO	JENIS KOMUNIKASI	P. I. C	WAKTU PELAKSANAAN
1	2	3	4
1	Induksi Keselamatan Konstruksi (Safety Induction)	Direktur Operasional/HSE/Personel Manajerial Sesuai Kompetensi	Sesuai Tahapan Waktu Pelaksanaan yang disepakati
2	Pertemuan Pagi Hari (Safety Morning)	Direktur Operasional/HSE/Personel Manajerial Sesuai Kompetensi	Sesuai Tahapan Waktu Pelaksanaan yang disepakati
3	Pertemuan Kelompok Kerja (Toolbox Meeting)	Direktur Operasional/HSE/Personel Manajerial Sesuai Kompetensi	Sesuai Tahapan Waktu Pelaksanaan yang disepakati
4	Rapat Keselamatan Konstruksi (Construction Safety Meeting)	Direktur Operasional/HSE/Personel Manajerial Sesuai Kompetensi	Sesuai Tahapan Waktu Pelaksanaan yang disepakati

RENCANA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA KONSTRUKSI (RKK)

Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Nusa Penida (Lelang Tidak Mengikat)

C. DUKUNGAN KESELAMATAN KONSTRUKSI
C. Dukungan Keselamatan Konstruksi

NO	JENIS KOMUNIKASI	P. I. C	WAKTU PELAKSANAAN
1	2	3	4
1	Induksi Keselamatan Konstruksi (Safety Induction)	Direktur Operasional/HSE/Personel Manajerial Sesuai Kompetensi	Sesuai Tahapan Waktu Pelaksanaan yang disepakati
2	Pertemuan Pagi Hari (Safety Morning)	Direktur Operasional/HSE/Personel Manajerial Sesuai Kompetensi	Sesuai Tahapan Waktu Pelaksanaan yang disepakati
3	Pertemuan Kelompok Kerja (Toolbox Meeting)	Direktur Operasional/HSE/Personel Manajerial Sesuai Kompetensi	Sesuai Tahapan Waktu Pelaksanaan yang disepakati
4	Rapat Keselamatan Konstruksi (Construction Safety Meeting)	Direktur Operasional/HSE/Personel Manajerial Sesuai Kompetensi	Sesuai Tahapan Waktu Pelaksanaan yang disepakati

PT. TRIKARYA UTAMA CENDANA

RENCANA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA KONSTRUKSI (RKK)

Pengembangan Lanjutan Fasilitas Pelabuhan Laut Nusa Penida

C. DUKUNGAN KESELAMATAN KONSTRUKSI
C. Dukungan Keselamatan Konstruksi

NO	JENIS KOMUNIKASI	P. I. C	WAKTU PELAKSANAAN
1	2	3	4
1	Induksi Keselamatan Konstruksi (Safety Induction)	Direktur Operasional/HSE/Personel Manajerial Sesuai Kompetensi	Sesuai Tahapan Waktu Pelaksanaan yang disepakati
2	Pertemuan Pagi Hari (Safety Morning)	Direktur Operasional/HSE/Personel Manajerial Sesuai Kompetensi	Sesuai Tahapan Waktu Pelaksanaan yang disepakati
3	Pertemuan Kelompok Kerja (Toolbox Meeting)	Direktur Operasional/HSE/Personel Manajerial Sesuai Kompetensi	Sesuai Tahapan Waktu Pelaksanaan yang disepakati
4	Rapat Keselamatan Konstruksi (Construction Safety Meeting)	Direktur Operasional/HSE/Personel Manajerial Sesuai Kompetensi	Sesuai Tahapan Waktu Pelaksanaan yang disepakati

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN



B. OPERASI KESELAMATAN KONSTRUKSI
D. Operasi Keselamatan Konstruksi

ANALISIS KESELAMATAN PEKERJAAN (Job Safety Analysis)

Nama Pekerja :
Nama Paket Pekerjaan : Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Nusa Penida (Sulang Tidak Mengikat)
Tanggal Pelaksanaan : 1 Jan 22 s/d 25 Nov 22

Alat Pelindung Diri yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan :

NO	JENIS ALAT PELINDUNG DIRI	Check	NO	JENIS ALAT PELINDUNG DIRI	Check
1	2		1	2	
1	Topi Pelindung (Safety Helmet)	√	6	6. Sepatu Keselamatan (Safety Shoes) untuk staf	√
2	Sarung Tangan (Safety Gloves)	√	7	7. Sepatu Keselamatan (Rubber Safety Shoes, ankle cap)	√
3	Pelindung Mata (Goggles, Spectacles)	√	8	8. Jaket Pelampung (Life Vest)	√
4	Pelindung Telinga (Ear Plug, Ear Muff)	√	9	9. Alt. Rompi Keselamatan (Safety Vest)	√
5	Pelindung Pernafasan Dan Mulut (Masker)	√			

URUTAN LANGKAH PEKERJAAN	IDENTIFIKASI BAHAYA	PENGENDALIAN	PENANGGUNGJAWAB
PEKERJAAN PERSIAPAN			
1. Gali Alat Berat (Service Crane, mesin las dan kernet) dan Operator			
a. Periksa kondisi dan setiap bagian alat berat yang akan digunakan	a. - Tersedianya/tergelincir/terjatuh karena memakai/menurunkan alat berat - Alat berat rusak - Tertabrak Service Crane - Operator tidak bertanggungjawab	a. - Hati-hati saat akan memakai/menurunkan alat berat - Gunakan APD (Safety Shoes) yang layak dan sesuai dengan pertumbuhannya - Lakukan daily inspection secara rutin sebelum memulai pekerjaan - Komando dan aba-aba harus aktif dengan orang-orang sekitar pekerjaan - Pastikan Operator/Driver telah sertifikat dan memiliki surat ijin operasi (SIO)	Supervisor dan Ahli K3
b. Periksa Mesin Las dan Kernet	b. - Mesin las/elektrode rusak/ tidak dapat digunakan - Tangan terluka/tergores	b. - Lakukan daily inspection secara rutin sebelum memulai pekerjaan - Gunakan APD (Safety Shoes) yang layak dan sesuai dengan pertumbuhannya	Supervisor dan Ahli K3
c. Periksa kondisi material yang akan diangkat dan dipasang	c. - Tangan terjepit, tergores oleh sisi tajam/ kasar material pile	c. - Gunakan APD (Safety Shoes) yang layak dan sesuai dengan pertumbuhannya	Supervisor dan Ahli K3
2. Pemasangan Tiang Pancang	a. - Tiang pancang tidak lurus b. - Waddking oling terputus c. - Pekerja terjatuh dari tiang d. - Bising e. - Pekerja jatuh ke laut	a. - Pastikan tiang pancang pada titik yang telah ditentukan dan arah vertikal terhadap b. - Tuba besarnya telah angkat material c. - Amankan area kerja dari pekerja, pastikan tidak ada pekerja berdiri di dekat / bawah / sekitar area pemancangan d. - Pastikan seluruh pekerja menggunakan APD (ear plug) e. - Pastikan seluruh pekerja menggunakan **) (pelampung)	Supervisor dan Ahli K3
3. Pemancangan Tiang Pancang	a. - Pekerja terkena percikan api las b. - Sambungan las terlepas c. - Pekerja tersentrum/tersengat listrik	a. - Pastikan operator hand tool memakai APD yang disyaratkan dan proper b. - Lakukan pengecekan hasil las oleh QC sebelum dilakukan pemancangan berikut c. - Periksa kondisi kabel dan power supply sebelum menggunakan mesin	Supervisor dan Ahli K3



B. OPERASI KESELAMATAN KONSTRUKSI
D. Operasi Keselamatan Konstruksi

ANALISIS KESELAMATAN PEKERJAAN (Job Safety Analysis)

Nama Pekerja :
Nama Paket Pekerjaan : Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Nusa Penida (Sulang Tidak Mengikat)
Tanggal Pelaksanaan :

Alat Pelindung Diri yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan :

NO	JENIS ALAT PELINDUNG DIRI	Check	NO	JENIS ALAT PELINDUNG DIRI	Check
1	2		1	2	
1	Topi Pelindung (Safety Helmet)	√	6	6. Sepatu Keselamatan (Safety Shoes) untuk staf	√
2	Sarung Tangan (Safety Gloves)	√	7	7. Sepatu Keselamatan (Rubber Safety Shoes, ankle cap)	√
3	Pelindung Mata (Goggles, Spectacles)	√	8	8. Jaket Pelampung (Life Vest)	√
4	Pelindung Telinga (Ear Plug, Ear Muff)	√	9	9. Alt. Rompi Keselamatan (Safety Vest)	√
5	Pelindung Pernafasan Dan Mulut (Masker)	√			

URUTAN LANGKAH PEKERJAAN	IDENTIFIKASI BAHAYA	PENGENDALIAN	PENANGGUNGJAWAB
PEKERJAAN PERSIAPAN			
1. Gali Alat Berat (Service Crane, mesin las dan kernet) dan Operator			
a. Periksa kondisi dan setiap bagian alat berat yang akan digunakan	a. - Tersedianya/tergelincir/terjatuh karena memakai/menurunkan alat berat - Alat berat rusak - Tertabrak Service Crane - Operator tidak bertanggungjawab	a. - Hati-hati saat akan memakai/menurunkan alat berat - Gunakan APD (Safety Shoes) yang layak dan sesuai dengan pertumbuhannya - Lakukan daily inspection secara rutin sebelum memulai pekerjaan - Komando dan aba-aba harus aktif dengan orang-orang sekitar pekerjaan - Pastikan Operator/Driver telah sertifikat dan memiliki surat ijin operasi (SIO)	Supervisor dan Ahli K3
b. Periksa Mesin Las dan Kernet	b. - Mesin las/elektrode rusak/ tidak dapat digunakan - Tangan terluka/tergores	b. - Lakukan daily inspection secara rutin sebelum memulai pekerjaan - Gunakan APD (Safety Shoes) yang layak dan sesuai dengan pertumbuhannya	Supervisor dan Ahli K3
c. Periksa kondisi material yang akan diangkat dan dipasang	c. - Tangan terjepit, tergores oleh sisi tajam/ kasar material pile	c. - Gunakan APD (Safety Shoes) yang layak dan sesuai dengan pertumbuhannya	Supervisor dan Ahli K3
2. Pemancangan Tiang Pancang	a. - Tiang pancang tidak lurus b. - Waddking oling terputus c. - Pekerja terjatuh dari tiang d. - Bising e. - Pekerja jatuh ke laut	a. - Pastikan tiang pancang pada titik yang telah ditentukan dan arah vertikal terhadap b. - Tuba besarnya telah angkat material c. - Amankan area kerja dari pekerja, pastikan tidak ada pekerja berdiri di dekat / bawah / sekitar area pemancangan d. - Pastikan seluruh pekerja menggunakan APD (ear plug) e. - Pastikan seluruh pekerja menggunakan APD (pelampung)	Supervisor dan Ahli K3
3. Pemancangan Tiang Pancang	a. - Pekerja terkena percikan api las b. - Sambungan las terlepas c. - Pekerja tersentrum/tersengat listrik	a. - Pastikan operator hand tool memakai APD yang disyaratkan dan proper b. - Lakukan pengecekan hasil las oleh QC sebelum dilakukan pemancangan berikut c. - Periksa kondisi kabel dan power supply sebelum menggunakan mesin	Supervisor dan Ahli K3

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN



PT. TERKARYA UTAMA CENDANA

D. OPERASI KESELAMATAN KONSTRUKSI

D. Operasi Keselamatan Konstruksi

ANALISIS KESELAMATAN PEKERJAAN (Job Safety Analysis)

Nama Peketja : PT. TERKARYA UTAMA CENDANA

Nama Paket Pekerjaan : Pengembangan Lanjutan Fasilitas Pelabuhan Laut Nusa Penida

Tanggal Pekerjaan : 5 Juni 22 S/d 20 Nov 22

Alat Pelindung Diri yang digunakan untuk melaksanakan pekerjaan :

SO	JENIS ALAT PELINDUNG DIRI	Check	SO	JENIS ALAT PELINDUNG DIRI	Check
1	Topi Pelindung/Safety Helmet	√	6	h. Sepatu Keselamatan Safety (Boot) untuk staf	√
2	Sarung Tangan/ Safety Gloves	√	7	i. Sepatu Keselamatan (Rubber Safety Shoes, anthee cap)	√
3	Pelindung Mata Kacamata, Operasional)	√	8	k.Jaket (Warnapang Life Vest)	√
4	Pelindung Telinga (Ear Plug, Ear Muff)	√	9	k.Dl. Rompi Keselamatan (Safety Vest)	√
5	Pelindung Pernafasan (Ear Muler/Masker)	√			

URUTAN LANGKAH PEKERJAAN	IDENTIFIKASI BAHAYA	PENGENDALIAN	PENANGGUNGJAWAB
PERSIAPAN PENGANGKAT			
1. Cek Alat Berat Service Crane, mesin las dan kesiapan dari Operator			
a. Periksa kondisi dan setiap bagian alat berat yang akan digunakan	a. · Terjadi kerusakan/terjatuh ketika mengoperasikan alat berat · Alat berat rusak · Terjadinya Service Crane · Operator tidak berkompetent	a. · Hindari area alat berat · Gunakan APD Safety Hand yang layak dan sesuai dengan pemakaiannya · Lakukan daily inspection secara rutin sebelum memulai pekerjaan · Komando aba aba harus sinkron dengan semua rencana sebelum pekerjaan · Pastikan Operator/Driver telah terlatih dan memiliki surat ijin operasi (SIO)	Supervisor dan Ahli K3
b. Periksa Mesin Las dan Genset	b. · Mesin las/elektroda rusak/ tidak dapat digunakan · Tangan terluka/terbegores	b. · Lakukan daily inspection secara rutin sebelum memulai pekerjaan · Gunakan APD Safety Hand yang layak dan sesuai dengan pemakaiannya	Supervisor dan Ahli K3
c. Periksa kondisi material yang akan diangkat	c. · Tangan terkejit, terpotong oleh alat tajam/	c. · Gunakan APD Safety Hand yang layak	Supervisor dan Ahli K3

URUTAN LANGKAH PEKERJAAN	IDENTIFIKASI BAHAYA	PENGENDALIAN	PENANGGUNGJAWAB
2. Pemasangan Tiang Pancang	a. Tiang pancang tidak lurus b. Mobilisasi alat terputus c. Pekerja terjatuhdari tiang d. Bising e. Pekerja jatuh ke laut	a. Pastikan tiang pancang pada titik yang telah ditentukan dan sesuai spesifikasinya b. Tidak bekerja bebas cuaca/ material c. Amankan area kerja dari pekerja, pastikan tidak ada pekerja berdiri di dekat/ bawah / sekitar area pemancangan d. Pastikan seluruh pekerja menggunakan APD (ear plug) e. Pastikan seluruh pekerja menggunakan APD (pelampung)	Supervisor dan Ahli K3
3. Penyambungan Tiang Pancang	a. Pekerja terkena percikan api las b. Sambungan las terlepas c. Pekerja tersetrum/terkena api listrik	a. Pastikan operator hand tool memakai APD yang ditentukan dan proper b. Lakukan pengecekan hasil las oleh QC sebelum dilakukan pemancangan lanjutan c. Periksa kondisi kabel dan power supply sebelum menggunakan mesin	Supervisor dan Ahli K3

Mataram, 13 Desember 2022
PT. TERKARYA UTAMA CENDANA

PRIYO TAYALUSIH SANJAYA
Direktur Utama



RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI (RKK)

Rehabilitasi dan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Nusa Penida

JADWAL INSPEKSI DAN AUDIT

B. EVALUASI KINERJA KESELAMATAN KONSTRUKSI
E. Pemantauan dan Evaluasi

NO	KEGIATAN	P.I.C	BULAN KE :
1	Inspeksi Keselamatan Konstruksi	Direktur Operasional/HSE/Personel Manajerial Sesuai Kompetensi	
2	Patroli Keselamatan Konstruksi	Direktur Operasional/HSE/Personel Manajerial Sesuai Kompetensi	
3	Audit Internal	Direktur Operasional/HSE/Personel Manajerial Sesuai Kompetensi	



RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI (RKK)

Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Nusa Penida (Lolong Tidak Mengikat)

JADWAL INSPEKSI DAN AUDIT

B. EVALUASI KINERJA KESELAMATAN KONSTRUKSI
E. Pemantauan dan Evaluasi

NO	KEGIATAN	P.I.C	BULAN KE :
1	Inspeksi Keselamatan Konstruksi	Direktur Operasional/HSE/Personel Manajerial Sesuai Kompetensi	
2	Patroli Keselamatan Konstruksi	Direktur Operasional/HSE/Personel Manajerial Sesuai Kompetensi	
3	Audit Internal	Direktur Operasional/HSE/Personel Manajerial Sesuai Kompetensi	



PT. TERKARYA UTAMA CENDANA

RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI (RKK)

Pengembangan Lanjutan Fasilitas Pelabuhan Laut Nusa Penida

JADWAL INSPEKSI DAN AUDIT

B. EVALUASI KINERJA KESELAMATAN KONSTRUKSI
E. Pemantauan dan Evaluasi

NO	KEGIATAN	P.I.C	BULAN KE :
1	Inspeksi Keselamatan Konstruksi	Direktur Operasional/HSE/Personel Manajerial Sesuai Kompetensi	
2	Patroli Keselamatan Konstruksi	Direktur Operasional/HSE/Personel Manajerial Sesuai Kompetensi	
3	Audit Internal	Direktur Operasional/HSE/Personel Manajerial Sesuai Kompetensi	

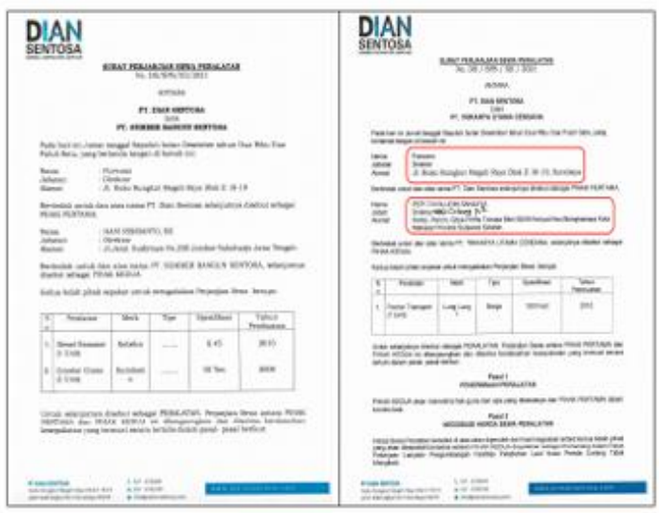
PRIYO TAYALUSIH SANJAYA
Penanggung Jawab K3

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

(*vide, Bukti C54, C55, C56).* ----------

b. Fakta terdapat ketidakwajaran pada dokumen Perjanjian Sewa Peralatan oleh PT Dian Sentosa milik Terlapor I dan Terlapor IV, diantaranya: ----

- Pada surat perjanjian Terlapor III bagian jabatan pihak pertama dan tanda tangan Terlapor III tertulis "Direktur KSO" kemudian dicoret dan diganti menjadi "Direktur Cabang" dengan tulisan tangan; ----------
- Penggunaan *font*/huruf yang berbeda pada Perjanjian Sewa Peralatan milik Terlapor IV dibagian alamat Purwono (Direktur PT Dian Sentosa);----------
- Dalam persidangan, Saksi Purwono (Direktur PT Dian Sentosa Tahun 2019-2022) menyatakan pada pokoknya hanya menandatangani Surat Perjanjian Sewa Peralatan milik Terlapor I berdasarkan permintaan Sdr. Adi Kurniawan (Alm).---------


DIAN SENTOSA

SURAT PERJANJIAN SEWA PERALATAN

DIAN SENTOSA

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA



Pasal 8
LAIN-LAIN

Hal- hal yang belum tercantum dalam perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh kedua belah pihak.

Surat perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) dengan dibubuhi materi secukupnya yang berkekuatan hukum yang sama dan mulai berlaku sejak ditandatangani oleh kedua pihak

PIHAK PERTAMA

Purwono
Direktur

PIHAK KEDUA

HANI RISHIANTO, SE
Direktur KSO

Pasal 8
LAIN-LAIN

Hal- hal yang belum tercantum dalam perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh kedua belah pihak.

Surat perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) dengan dibubuhi materi secukupnya yang berkekuatan hukum yang sama dan mulai berlaku sejak ditandatangani oleh kedua pihak

PIHAK PERTAMA

Purwono
Direktur

PIHAK KEDUA

PEPI TAYALIDIN SANJAYA
Direktur

(*vide, Bukti B20, C28, C54, C56).* ----------

13.16.3. Bahwa dalam persidangan, Terlapor V menyatakan pada pokoknya: ----------

a. Evaluasi dilakukan terhadap 2 (dua) hal, yaitu:
   - Kelengkapan dokumen penawaran administrasi, teknis, dan harga;----------
   - Jaminan Penawaran ketiga HPS melebihi 10 Miliar Rupiah. ----------

b. Apabila Terlapor V sudah membuat *template* di aplikasi dan ketika peserta sudah menginput seluruh dokumen administrasi, teknis, dan harga, maka tanpa melihat kebenaran isinya, peserta tersebut lulus administrasi. Tetapi ketika ada peserta yang hanya *upload* kualifikasinya tetapi teknisnya tidak di*upload* maka akan langsung gugur pada tahapan evaluasi administrasi; ----------

c. Apabila peserta tender memasukkan secara lengkap dokumen administrasi, teknis, dan harga terapi tidak memasukkan metode Pelaksanaan maka sistem akan langsung menghitamkan peserta tesebut dan Terlapor V

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

tidak dapat melakukan evaluasi selanjutnya karena dokumen dianggap tidak lengkap; ---------

d. Apabila terdapat sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi persekongkolan dari 5 indikasi yang diatur dalam Perka LKPP No. 12 Tahun 2021 maka Terlapor V wajib menggugurkan; ----------

e. Surat dukungan pontoon Terlapor I didukung oleh PT Karya Prima Anugerah Mandiri; ----------

f. Sebagai prinsip kehati-hatian melihat hanya dua peserta yang berpotensi lulus, Terlapor V berkepentingan langsung mengundang meminta yang memiliki dokumen menjelaskan apakah benar sudah menyampaikan ini atau tidak, tetapi sekaligus untuk menunjukkan seluruh data teknis alat sesuai substansi. Tidak ada masalah dari seluruh data Terlapor I dan PT Gunakarya Nusantara kecuali dua hal yaitu IUP dan surat dukungan pontoon PT Gunakarya Nusantara yang menjadi alasan PT Gunakarya Nusantara gugur; ----------

g. Pada saat klarifikasi, Terlapor I diwakili oleh Sdr. Helmi Adi Gunawan berdasarkan surat kuasa Direktur Terlapor I. Terlapor V akan menyerahkan surat kuasa dan KTP Sdr. Helmi Adi Gunawan kepada Majeis Komisi; ----------

h. Terlapor V ingin melakukan klarifikasi melalui email apakah benar PT Karya Prima Anugerah Mandiri memberikan dukungan pontoon kepada PT Gunakarya Nusantara namun PT Karya Prima Anugerah Mandiri tidak menjawab sama sekali. Karena tidak mendapatkan jawaban maka Terlapor V melakukan klarifikasi juga kepada PT Sumber Bangun Sentosa melalui email dan tidak

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

mendapatkan jawaban juga. Bukti email akan diserahkan kepada Majelis Komisi;----------

i. Terlapor V melakukan evaluasi dokumen penawaran 4 (empat) peserta tender dalam perkra *a quo* tidak secara bersamaan (tidak membandingkan) dengan membagi 4 (empat) anggota Pokja untuk melakukan evaluasi sehingga masing-masing anggota Pokja melakukan evaluasi satu dokumen penawaran dari satu peserta tender. Ketua Pokja hanya fokus kepada penyebab gugurnya dengan melakukan pemeriksaan kembali terhadap dokumen yang menggugurkan, tetapi untuk hal yang sudah memenuhi persyaratan tidak menjadi fokus pemeriksaan lagi karena pertimbangan efisiensi dan efektifitas penugasan Terlapor V di UKPBJ dengan SDM yang terbatas;

j. Pada poin 28 Lampiran II Perka 12 Tahun 2021 sudah diatur di 4.2.7 pemeriksaan dokumen penawaran yang dilakukan secara bersamaan hanya terhadap 3 penawaran terendah dan secara bertahap dengan kondisi seperti itu ada potensi kami terlewati untuk melihat hal yang dimaksud. Sebagai contoh, dalam hal Kop surat keliru berberpotensi Terlapor V tidak melihatnya;

k. Berkaitan tanggal surat dukungan SF Marina yang dikeluarkan pada tanggal 10 November 2021, Terlapor V melakukan pemeriksaan terhadap isi surat dukungan namun terhadap tanggal tersebut bukan hal substansi. Tanggal menjadi substansi dalam proses pemilihan adalah terhadap jaminan penawaran dan masa

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

berlaku penawaran. Tetapi untuk administrasi lain tanggal tidak menjadi substansi;----------

l. Bahwa yang dievaluasi pada saat evaluasi teknis harus sesuai dengan yang diatur dan ditetapkan dalam BAB 5 Lembar Data Pemilihan diantaranya ada metode pelaksanaan, peralatan utama minimal, personil manajerial, subkontraktor, dan persyaratan tambahan;-------

m. Tata cara mengevaluasi metode pelaksanaan secara detail ada pada poin 28 Bab III Instruksi Kepada Peserta di Evaluasi Teknis bagian metode pelaksanaan. Ada 3 hal yang dilakukan evaluasi untuk 3 item yang ditetapkan dalam tabel Bab V Lembar Data Pemilihan itu, diantaranya: ----------

- Tahapan/urutan pekerjaan dari awal sampai akhir; ----------
- Kesesuaian antara metode kerja dengan peralatan utama yang ditawarkan; ----------
- Kesesuaian antara metode kerja dengan spesifikasi. ----------

n. Berkaitan dengan Terlapor I yang tidak memasukkan dokumen pelaksanaan tetapi diganti dengan Rencana Kendali Mutu, Terlapor VI menyatakan narasi metode pelaksanaan tidak harus kaku yang penting substansinya pada apa yang dipersyaratkan dan bagaiman cara mengevaluasinya. Memang judulnya Metode Pelaksanaan tetapi substansinya adalah deskripsi atau penjelasan terhadap item pekerjaan terhadap urutan dari awal sampai dengan akhir. Meskipun tahapan urutan 3 item yang diatur dalam LDP Dokumen Pemilihan dari awal sampai akhir tidak dijabarkan secara detail

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dan terperinci sepanjang peserta telah menjelaskan metodenya dalam melaksanakan 3 item tersebut maka tidak menjadi masalah;-------

o. Bahwa Ketua Pokja (Terlapor V) dipercayakan menangani tender sejak tahun 2009 dan telah menangani lebih kurang 1.000 (seribu) paket dan tidak pernah ada paket yang langsung sempurna dokumen yang diusulkan oleh PPK. --

13.16.4. Bahwa dalam persidangan, Ichwan Fajar Harika selaku Ahli Pengadan Barang/Jasa pada pokoknya menyatakan: ----------

a. Dalam Peraturan Kepala LKPP Nomor 12 Tahun 2021 bagian model dokumen pengadaan terdapat ketentuan evaluasi di poin 26 huruf f dan g, diatur mengenai indikasi persekongkolan sebagai berikut: Indikasi persekongkolan antar Peserta harus dipenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi di bawah ini:----------

- Terdapat kesamaan dokumen teknis, antara lain: metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, harga satuan, spesifkasi barang yang ditawarkan (merek/tipe/jenis) dan/atau dukungan teknis;----------
- Seluruh penawaran dari Peserta mendekati HPS;----------
- Adanya keikutsertaan beberapa Peserta yang berada dalam 1 (satu) kendali; ----------
- Adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan; -
- Jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan.----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

b. Dalam melakukan evaluasi dokumen penawaran, harus membandingkan penawaran peserta satu dengan penawaran peserta lainnya, misalnya membaca metode Pelaksanaan dari peserta yang pertama kemudian dibaca metode Pelaksanaan dari peserta yang lainnya apabila terdapat kesamaan maka sudah kelihatan bahwa memang ada kesamaan dalam metode Pelaksanaan yang disampaikan. Ketika membandingkan kesamaan kesalahan yang sama apalagi, biasanya ada juga kop surat perusahaan yang satunya dipakai di dalam dokumen penawaran peserta yang lain. Memang harus dilakukan pembandingan dan pemeriksaan antara penawaran peserta satu dengan penawaran peserta yang lainnya; ----------

c. Apabila yang memasukkan penawaran tidak banyak akan lebih mudah dalam melakukan indentifikasi, caranya memeriksa dan membuka seluruh penawaran peserta dan cek satu per satu dan ketika ada susunan yang sama maka akan terlihat dengan jelas, sebagai contoh bentuknya sama atau kop suratnya sama maka bisa lagi lebih dalam kita cek ada kesamaan kesalahan pengetikan atau tidak; ----------

d. Untuk melihat ada tidaknya persaingan usaha tidak sehat dan indikasi persekongkolan tentu harus dibandingkan antara penawaran satu dan penawaran lainnya kalau tidak dibandingkan maka tidak akan tahu. ----------

(*vide, Bukti C54).* ----------

13.16.5. Bahwa terkait perilaku Terlapor V dalam melakukan evaluasi, berdasarkan keterangan Saksi, Ahli dan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

para Terlapor, serta bukti dokumen Investigator menilai sebagai berikut: ----------

a. Kesamaan RKK Terlapor I, KSO Terlapor II-III, dan Terlapor IV. ----------

- Dalam Dokumen Pemilihan halaman 82 huruf B. Perencanaan Keselamatan Konstruksi menguraikan bahwa hal yang perlu dilengkapi pada RKK antara lain sebagai berikut: ----------
  - Identifikasi bahaya, penilaian resiko, pengendalian, dan peluang. ----------
  - Rencana tindakan (sasaran husus dan program khusus). ----------
  - Dukungan keselamatan. ----------
  - Analisis keselamatan pekerjaan (*Job Safety Analysis*). ----------
  - Jadwal inspeksi dan audit. ----------
- Pada Lembar Data Pemilihan ("LDP") Halaman 59 angka 5 mengatur pada pokoknya bahwa untuk bagian Identifikasi Bahaya, Penilaian Resiko, Pengendalian, dan Peluang khususnya pada kolom uraian pekerjaan dan identifikasi bahaya diisi oleh Terlapor VI; ----------
- Berdasarkan hal tersebut, selain bagian Identifikasi Bahaya, Penilaian Resiko, Pengendalian, dan Peluang khususnya pada kolom Uraian Pekerjaan dan Identifikasi Bahaya, maka Terlapor I, KSO Terlapor II-III, dan Terlapor IV diberikan kebebasan menyusun sesuai dengan kemampuan masing-masing Terlapor; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

- Kesamaan RKK milik Terlapor I, KSO Terlapor II-III, dan Terlapor IV menunjukkan adanya komunikasi, kerja sama, dan/atau dikerjakan oleh pihak yang sama sebagaimana pengakuan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, serta Terlapor IV yang menyatakan bahwa seluruh dokumen tender disiapkan oleh Sdr. Adi Kurniawan (Alm); -----
- Apabila dilihat berdasarkan kedudukan Terlapor V sebagai pihak yang melakukan evaluasi sebagaimana diatur dalam Dokumen Pemilihan, kewajiban Terlapor V adalah melakukan evaluasi terhadap dokumen tender serta memastikan tidak terdapat indikasi persekongkolan antar peserta tender sebagaimana juga disampaikan oleh Ichwan Fajar Harika selaku Ahli Pengadaan Barang/Jasa, maka seharusnya kesamaan RKK Terlapor I, KSO Terlapor II-III, dan Terlapor IV menjadi salah satu indikasi persekongkolan.----------
- Bahwa tindakan Terlapor V yang melakukan evaluasi dengan tidak membandingkan dokumen seluruh peserta tender secara bersamaan merupakan tindakan yang sengaja tidak dilakukan, karena apabila ketentuan pemenuhan indikasi persekongkolan adalah dengan adanya kesamaan baik penulisan maupun kesalahan penulisan maka secara logis seharusnya evaluasi dilakukan dengan cara membandingkan dokumen penawaran Terlapor I, KSO Terlapor II-III, dan Terlapor IV

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

secara bersamaan pada semua proses evaluasi;

- Bahwa berdasarkan fakta kesamaan yang ditemukan dalam dokumen penawaran selama persidangan yaitu adanya Kesamaan Surat Dukungan Peralatan Utama (19. KESAMAAN PADA DOKUMEN PENAWARAN TERLAPOR), kesamaan ketidakwajaran tanggal *Supporting and Confirmation Letter* (23. SURAT DUKUNGAN TERBIT SEBELUM PENGUMUMAN TENDER), kesamaan RKK, serta ketidakwajaran Perjanjian Sewa Peralatan antara Terlapor I dan/atau Terlapor IV dengan PT Dian Sentosa seharusnya dapat dijadikan indikasi persekongkolan sebagai dasar untuk membatalkan tender *a quo*. ----------

b. Ketidakwajaran Perjanjian Sewa Peralatan Terlapor I dan Terlapor IV. ----------

- Bahwa ketidakwajaran Perjanjian Sewa Peralatan antara PT Dian Sentosa dengan Terlapor I dan PT Dian Sentosa dengan Terlapor IV seharusnya menjadi bagian yang harus didalami atau diklarifikasi oleh Terlapor V sebagai bagian dari kewajiban Terlapor V untuk memeriksa adanya persekongkolan antar peserta tender; ----------
- Ketidakwajaran Perjanjian Sewa Peralatan Terlapor I dan Terlapor IV menunjukkan adanya komunikasi, kerja sama, dan/atau dikerjakan oleh pihak yang sama sebagaimana pengakuan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, serta Terlapor IV bahwa

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

seluruh dokumen tender disiapkan oleh Sdr. Adi Kurniawan (Alm), yang dikuatkan juga oleh keterangan Saksi Purwono yang menyatakan hanya menandatangani satu surat Perjanjian yaitu milik Terlapor I;---------

c. Terlapor I tidak memasukkan Metode Pelaksanaan.----------

- Bahwa dalam Lampiran Perka LKPP No. 12 Tahun 2021 angka 3.5.4 Unsur-unsur Penilaian Teknis Pekerjaan Konstruksi mengatur svarat teknis penawaran penyedia untuk tender pekerjaan konstruktiv terdiri dari **Metode Pelaksanaan Pekerjaan,** peralatan utama, personel manajerial, bagian pekerjaan yang disubkontrakkan, dan dokumen RKK; ----------

  • Lebih lanjut Lampiran Perka LKPP No. 12 Tahun 2021 menjelaskan bahwa Metode Pelaksanaan pekerjaan berdiri atas: -------

  • Tahapan/urutan pekerjaan dan uraian/cara kerja masing-masing jenis pekerjaan utama;----------

  • Kesesuaian antara metode kerja dengan peralatan utama; dan----------

  • Kesesuaian antara metode kerja dengan spesifikasi/volume pekerjaan.----------

- Selanjutnya, Dokumen Pemilihan halaman 15 angka 17 huruf (b) juga mengatur pada pokoknya dokumen penawaran teknis sesuai persayaratan teknis yang ditetapkan terdiri atas **Metode Pelaksanaan,** Daftar Isian Peralatan Utama, Daftar Isian Personel Manajerial, Daftar Isisan Pekerjaan yang

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

disubkontrakkan, RKK, dan dokumen lainnya (Formulis TKDN, daftar barang impor (jika ada)); ----------

- Lebih lanjut, pada halaman 30 poin 28.12 angka 2 huruf (a) mengatur pada pokoknya bahwa penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan teknis sebagaimana tercantum dalam LDP apabila a) Metode Pelaksanaan memenuhi persyaratan substantif yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan dan diyakini menggambarkan penguasaan dalam menyelesaikan pekerjaan utama sesuai yang disyaratkan LDP, meliputi: ----------
  - Tahapan/urutan pekerjaan dari awal sampai akhir secara garis besar dan uraian/cara kerja dari masing-masing pekerjaan utama; ----------
  - Kesesuaian antara metode kerja dengan spesifikasi/volume pekerjaan yang disyaratkan; ----------
  - Kesesuaian antara metode kerja dengan spesifikasi/volume pekerjaan yang disyaratkan. ----------
- Selain itu, pada BAB I. Umum Dokumen Pemilihan juga mendefisinikan metode Pelaksanaan sebagai metode yang menggambarkan penguasaan penyelesaian pekerjaan yang sitematis dari awal sampai akhir meliputi tahapan atau urutan pekerjaan utama dan uraian atau cara kerja dari masing-masing jenis kegiatan pekerjaan utama yang dapat dipertanggungjawabkan secara teknis; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

- Pada LDP huruf F angka 1 Dokumen Pemilihan menjelaskan lebih rinci pekerjaan utama apa saja yang harus diuraikan dalam Metode Pelaksanaan, sebagaimana tabel berikut: ----------

28.12.b.2).b), 28.12.b.2).c), 28.12.b.2).d), 28.12.b.2).e), dan 28.12.b.2).f)	1. Pekerjaan utama yang harus diuraikan dalam metode pelaksanaan pekerjaan: No. | Pekerjaan Utama 1. | Pekerjaan Replacement Upperstructure Dermaga 1 (35X8) 2. | Pekerjaan Dermaga 2 (45X8) M2 3. | Pekerjaan Dermaga Pontoons 2 unit @(26x6) m2 dan Moveable Bridge

- Sebagaimana telah diuraikan pada poin 25.5 huruf (b), dalam dokumen penawaran Terlapor I tidak terdapat Metode Pelaksanaan melainkan Rencana Kendali Mutu; ----------
- Bahwa dalam Rencana Kendali Mutu **sama sekali tidak menguraikan hal-hal yang dipersyaratkan seharusnya ada pada Metode Pelaksanaan** sebagaimana diatur dalam Perka LKPP No. 12 Tahun 2021 dan Dokumen Pemilihan (termasuk LDP); ----------
- Uraian yang terdapat dalam Rencana Kendali Mutu milik Terlapor I hanya terhadap: --------
  - Pengawasan terhadap gambar proyek;-----
  - Pengawasan pekerjaan pemancangan dan penyambungan;----------
  - Pengawasan pekerjaan *form work/ bekisting*; ----------
  - Pengawasan pekerjaan pembesian;---------
  - Pengawasan terhadap mutu beton;---------
  - Tabel rencana pemeriksaan dan pengujian; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

- *Flowchart* inspeksi dan tes pekerjaan; -----
- *Flowchart* pengujian bahan/material;------
- *Flowchart* JMF (*mix design*); ----------
- *Flowchart trial mix;*----------
- *Flowchart check* pembesian *dowel/tie bar;*
- *Flowchart* pemeriksaan *bekisting*; ----------
- *Flowchart* pengendalian mutu beton; ------
- *Flowchart* pemeliharaan beton;----------
- *Form* inspeksi dan *test* bahan/barang/komponen (*in coming*);-----
- *Form* inspeksi dan *test* pelaksanaan pekerjaan (*in process*); ----------
- *Form* inspeksi dan *test* pelaksanaan pekerjaan *(in final).* ----------

- Apabila melihat dari sisi substansi Rencana Kendali Mutu secara keseluruhan, tidak terdapat satu pun bagian yang menguraikan pekerjaan utama sebagaimana diatur pada LDP Dokumen Pemilihan, yaitu: ----------
  - Pekerjaan *Replacement Upperstructure Dermaga* 1 (35x8); ----------
  - Pekerjaan Dermaga 2 (45x8) m2; ----------
  - Pekerjaan Dermaga *Pontoons* 2 unit @(26x6) m2 dan *Moveable Bridge*. ----------
- Sebagaimana ketentuan Perka LKPP No. 12 Tahun 2021 dan Dokumen Pemilihan (termasuk LDP) yang mengatur bahwa Metode Pelaksanaan sebagai salah satu persyaratan evaluasi teknis, maka Terlapor I yang tidak memasukkan Metode Pelaksanaan dalam dokumen penawarannya sudah seharusnya **DIGUGURKAN** oleh Terlapor V pada tahapan evaluasi teknis**.** ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

13.16.6. Bahwa dengan demikian, terkait perilaku Terlapor V dalam melakukan evaluasi, Investigator menyimpulkan bahwa pengalaman Ketua Pokja (menangani lebih kurang 1.000 (seribu) paket) serta seluruh Anggota Pokja (Terlapor V) tentunya menunjukkan seberapa besar dan luas pengalaman serta pengetahuan Terlapor V terhadap proses tender serta tindakan-tindakan persekongkolan yang sering menyertai prosesnya sehingga para pemangku merasa perlu memasukkan aturan mengenai indikasi perkongkolan dalam Perka LKPP No. 12 Tahun 2021 dan Dokumen Pemilihan, oleh karena itu seluruh tindakan Terlapor V dalam proses evaluasi sebagaimana diuraikan di atas tidak dapat diterima sebagai kelalaian Terlapor V dalam melakukan evaluasi, melainkan adalah KESENGAJAAN dalam rangka MEMFASILITASI Terelapor I sebagai pemenang tender *a quo*. ----------

13.17. PEMENUHAN UNSUR - UNSUR PASAL 22 UU NOMOR 5 TAHUN 1999.----------

Bahwa ketentuan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016 menyatakan: ----------

Pasal 22

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat. ----------

Selanjutnya pemenuhan unsur - unsur pelanggaran ketentuan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

13.18. Unsur Pelaku Usaha. ----------

13.18.1. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU Nomor 5 Tahun 1999 dinyatakan mengenai pengertian pelaku usaha dengan definisi sebagai berikut: ----------

setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi

13.18.2. Bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam perkara *a quo* adalah Terlapor I yang merupakan badan usaha berbentuk badan hukum sebagaimana telah diuraikan pada butir 1.1 (IDENTITAS TERLAPOR) sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini. ----------

13.18.3. Bahwa Terlapor I merupakan pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 5 UU Nomor 5 Tahun 1999.----------

13.18.4. Atas dasar ketentuan tersebut maka unsur Pelaku Usaha dalam perkara *a quo* TERPENUHI**.----------**

13.19. Unsur Bersekongkol.----------

Bahwa persekongkolan dapat terjadi ketika dua atau lebih kompetitor setuju untuk tidak berkompetisi dengan satu sama lain dengan tujuan tertentu, misalkan dalam sebuah tender. Persekongkolan terjadi apabila sesama peserta tender dengan sepakat tidak berkompetisi dengan maksud agar peserta Tender tertentu memenangkan Tender. ----------

Bahwa persekongkolan dapat dilakukan secara terang-terangan maupun diam-diam. Tindakan yang dilakukan melalui penyesuaian penawaran sebelum dimasukkan,

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

menciptakan persaingan semu, menyetujui dan/atau memfasilitasi, pemberian kesempatan ekslusif. Termasuk tindakan tidak menolak meskipun mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilakukan untuk pengaturan pemenangan tender. ----------

Bahwa persekongkolan dalam tender dapat dibedakan pada 4 (*empat*) jenis, yaitu: ----------

13.19.1. Persekongkolan horizontal, merupakan persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya. Persekongkolan ini dapat dikategorikan sebagai persekongkolan dengan menciptakan persaingan semu di antara peserta tender.----------

13.19.2. Persekongkolan vertikal, merupakan persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan. Persekongkolan ini dapat terjadi dalam bentuk dimana panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan bekerjasama dengan salah satu atau beberapa peserta Tender. ----------

13.19.3. Persekongkolan vertikal dan horizontal (gabungan), merupakan persekongkolan antara panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa. Persekongkolan ini dapat melibatkan dua atau tiga pihak yang terkait dalam proses tender.----------

13.19.4. Persekongkolan dalam bentuk lain, merupakan persekongkolan yang melibatkan satu atau lebih

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

pihak lain termasuk pihak yang tidak mengikuti proses tender yang berfungsi sebagai pengatur skenario/pendana/penghubung/calo dan/atau peran lainnya untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender. ----------

Bahwa para Terlapor telah melakukan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindakan penyesuaian penawaran sebelum dimasukkan, menciptakan persaingan semu, menyetujui dan/atau memfasilitasi, pemberian kesempatan ekslusif. Termasuk tindakan tidak menolak meskipun mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilakukan untuk pengaturan pemenangan tender *a quo.* ----------

Bahwa dalam Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Nusa Penida Tahun Anggaran 2022, Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI terbukti telah bekerja sama baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses tender *a quo.* ----------

Bahwa kerja sama Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV dilakukan dalam proses mempersiapkan dan/atau menyampaikan dokumen penawaran dimana penyusunan dokumen penawaran Terlapor I, KSO Terlapor II-III, serta Terlapor IV dilakukan, dikoordinasikan, dikontrol dan/atau dikendalikan oleh orang yang sama yaitu Sdr. Adi Kurniawan selaku pihak yang diberikan kepercayaan oleh Terlapor I, KSO Terlapor II-III, serta Terlapor IV untuk mengurus tender tersebut.----------

Bahwa kendali dan kontrol penawaran dari mayoritas peserta tender tersebut dibuktikan dengan fakta sebagaimana telah diuraikan pada butir 17 sampai dengan butir 22 (FAKTA LAIN) dan butir 23 sampai dengan 24 (FAKTA PERSIDANGAN) sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini.----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Bahwa selanjutnya persekongkolan yang dilakukan peserta tersebut semakin efektif akibat tindakan Terlapor V yang mengabaikan ketidakwajaran dan/atau kesamaan - kesamaan dalam *dokumen* penawaran dan/atau dalam proses penyampaian penawaran para Terlapor, serta tindakan Terlapor V dan/atau Terlapor VI membuat dan/atau menerapkan persyaratan yang sangat membatasi jumlah peserta tender sebagaimana dimaksud pada butir 16 (PERSYARATAN SURAT DUKUNGAN DARI PERUSAHAAN YANG MEMILIKI PENGALAMAN LEBIH DARI 20 (*DUA PULUH*) TAHUN), 24 (INKONSISTENSI ANTARA DOKUMEN PENAWARAN DENGAN KONTRAK), dan 25 (PERILAKU TERLAPOR V DALAM MELAKUKAN EVALUASI) sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini.----------

Bahwa atas dasar hal tersebut, tindakan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan bersekongkol dalam proses tender yang menjadi obyek perkara *a quo.* ----------

Atas dasar hal tersebut maka unsur bersekongkol dalam perkara *a quo* TERPENUHI. ----------

13.20. Unsur Pelaku Usaha Lain. ----------

Bahwa yang dimaksud dengan pengertian pelaku usaha lain adalah sama dengan pengertian pelaku usaha sebagaimana telah diuraikan pada butir 26.1 (UNSUR PELAKU USAHA) sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini.----------

Bahwa yang dimaksud pelaku usaha lain tersebut adalah pelaku usaha yang memiliki keterkaitan dengan pihak lain yang terkait dalam melakukan persekongkolan dan/atau mendapat/menerima perlakuan istimewa dari penyelenggara dan/atau menerima manfaat dari tindakan bersekongkol tersebut.----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Bahwa pelaku usaha lain yang dimaksud dalam perkara *a quo* adalah Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV yang merupakan badan usaha berbentuk badan hukum sebagaimana telah diuraikan pada butir 1.2, butir 1.3 dan butir 1.4 (IDENTITAS TERLAPOR) serta butir 2 (KERJA SAMA OPERASI (KSO) ANTARA TERLAPOR II DENGAN TERLAPOR III) sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini.---

Bahwa dalam praktiknya, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV bersama dengan Terlapor I telah memperkerjakan dan/atau menyerahkan pekerjaan pengurusan dokumen penawarannya kepada pihak yang sama yaitu Adi Kurniawan sehingga penawaran mayoritas peserta tender dikontrol dan/atau dikendalikan oleh orang yang sama sebagaimana telah diuraikan pada butir 26.2 (UNSUR BERSEKONGKOL) sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini.----------

Bahwa Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV merupakan pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 5 UU Nomor 5 Tahun 1999.----------

Atas dasar fakta dan analisis tersebut maka unsur Pelaku Usaha Lain dalam perkara *a quo* TERPENUHI. ----------

13.21. Unsur Pihak Lain. ----------

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 85/PUU-XIV/2016 butir [3.14.3] halaman 190 dinyatakan: ----------

"*Makna persekongkolan sebagaimana yang dimaksudkan pada Pasal 1 angka 8 UU 5/1999 dapat menjawab dan mengimbangi kompleksitas modus persekongkolan yang ada, maka harus diperluas tidak saja hanya antar pelaku usaha dalam pengertian yang konvensional akan tetapi juga "pihak yang terkait dengan pelaku usaha". Pemaknaan demikian menurut Mahkamah tidak saja menjadikan frasa "pihak lain"*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

sebagaimana yang diatur dalam Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 UU 5/1999 yang ada dalam praktik selama ini dan dapat menjangkau siapa saja dan tanpa batas, akan tetapi diharapkan akan menjadi terbatas yaitu sampai pada pihak yang ada kaitannya dengan pelaku usaha". ----------

Bahwa yang dimaksud pihak lain dalam perkara *a quo* adalah pihak yang memiliki keterkaitan dengan pelaku usaha yang mengikuti proses Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Nusa Penida Tahun Anggaran 2022. ----------

Bahwa Terlapor V yang merupakan kelompok kerja yang telah melaksanakan proses sebagaimana telah diuraikan pada butir 1.5 (IDENTITAS TERLAPOR) sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini. ----------

Bahwa oleh karena Terlapor V merupakan pihak yang melakukan atau melaksanakan proses tender maka terbukti Terlapor V adalah pihak yang memiliki keterkaitan dengan pelaku usaha yang menjadi peserta tender yang telah diselenggarakannya. ----------

Bahwa selanjutnya, Terlapor VI yang merupakan pejabat pembuat komitmen yang telah menyusun persyaratan - persyaratan peserta dalam Dokumen Pemilihan termasuk yang berinisiatif membuat persyaratan yang membatasi peserta tender sebagaimana telah diuraikan pada butir 16 (PERSYARATAN SURAT DUKUNGAN DARI PERUSAHAAN YANG MEMILIKI PENGALAMAN LEBIH DARI 20 (*DUA PULUH*) TAHUN) sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini.----------

Bahwa Terlapor V dan Terlapor VI diduga melakukan tindakan dengan sengaja mengabaikan indikasi persekongkolan dan melakukan tindakan membuat dan/atau menerapkan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

persyaratan yang menciptakan hambatan bagi peserta tender lainnya untuk memfasilitasi Terlapor I menjadi pemenang tender. ----------

Atas dasar fakta dan analisis tersebut maka unsur Pihak Lain dalam perkara *a quo* TERPENUHI. ----------

13.22. Unsur Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender. ----

Bahwa yang dimaksud dengan mengatur dan/atau menentukan pemenang tender adalah: ----------

Suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender secara bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usahs lain sebagai pesaingnya dan/atau untuk memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara. ----

Bahwa pengaturan dan/atau penentuan pemenang tender tersebut dilakukan oleh para Terlapor sesuai dengan perannya masing - masing sebagaimana telah diuraikan pada butir 26.2 (UNSUR BERSEKONGKOL) sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini. ----------

Atas dasar hal tersebut, maka unsur Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender dalam perkara *a quo* TERPENUHI ----------

13.23. Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat. ----------

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 UU Nomor 5 Tahun 1999 disebutkan: ----------

persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. ----------

Bahwa tindakan bersekongkol yang dilakukan oleh para Terlapor dalam proses pengadaan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan tidak jujur, melawan hukum dan/atau menghambat persaingan usaha sebagaimana telah

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

diuraikan pada butir 16 sampai dengan butir 22 (FAKTA LAIN) dan butir 23 sampai dengan butir 25 (FAKTA PERSIDANGAN) sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini.----------

Bahwa tindakan tidak jujur, melawan hukum dan/atau menghambat persaingan usaha menimbulkan dampak negatif dalam proses tender karena menjadi menimbulkan hambatan persaingan dalam proses pengadaan sehingga proses tender tidak berjalan secara sehat. ----------

Bahwa selanjutnya dampak secara ekonomi (keuangan) dapat diperhitungkan berdasarkan perbandingan harga penawaran dari para peserta tender sebagai berikut:----------

No	Nama Perusahaan	Harga Penawaran	
1	PT Gunakarya Nusantara	IDR	47.641.119.121,35
2	PT Pacific Multindo Permai	IDR	50.166.471.648,48
3	PT Sumber Bangun Sentosa	IDR	54.217.626.895,17
4	PT Tri Karya Utama Cendana	IDR	55.915.771.217,82

Bahwa atas dasar nilai penawaran para peserta tender tersebut dapat diketahui bahwa seharusnya terdapat potensi penghematan anggaran apabila pekerjaan dilakukan dengan nilai yang diajukan oleh penawar terendah yaitu sebesar Rp.47.641.119.121,35 karena penawaran tersebut diperhitungkan dengan menggunakan dukungan peralatan dan/atau produk yang sama dengan pemenang (Produk Dermaga/Ponton Beton Apung SF Marina - Swedia). ----------

Atas dasar fakta dan analisis tersebut maka unsur Mengakibatkan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam perkara *a quo* TERPENUHI.

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Dengan demikian berdasarkan fakta dan analisis tersebut, maka disimpulkan bahwa seluruh unsur Ketentuan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 telah **TERPENUHI**.----------

13.24. Berdasarkan fakta selama persidangan, alat bukti dan Analisa terhadap unsur-unsur pasal sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Tim Investigator menyimpulkan telah terbukti adanya dugaan pelanggaran ketentuan Pasal 22 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Nusa Penida pada Satuan Kerja Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Nusa Penida Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2022 (Kode Tender: 85225114), yang dilakukan oleh:----------

1. Terlapor I, PT Sumber Bangui Sentosa; ----------
2. Terlapor II, PT Pacific Multindo Permai; ----------
3. Terlapor III, PT Pilar Atmoko Konstruksi; ----------
4. Terlapor IV, PT Tri Karya Utama Cendana; ----------
5. Terlapor V, Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan Satuan Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Nusa Penida pada Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan Republik Indonesia; ----------
6. Terlapor VI, Pejabat Pembuat Komitmen Belanja Modal Kegiatan Pengembangan Fasilitas Pokok Pelabuhan Laut Nusa Penida pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Nusa Penida Tahun Anggaran 2022;----------

13.25. Apabila Majelis Komisi berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil- adilnya (*ex aequo et bono*).----------

14. Menimbang bahwa PT Sumber Bangun Sentosa selaku Terlapor I, PT Pacific Multindo Permai selaku Terlapor II, dan PT Pilar Atmoko Konstruksi selaku Terlapor III menyerahkan Kesimpulan Hasil

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* Bukti T1.17): ----------

Sebelumnya kami Tim Kuasa Hukum Terlapor I, II dan III lebih lanjut menyampaikan Kesimpulan ini, terlebih dahulu dengan hati yang tulus kami sampaikan penghargaan dan rasa hormat yang setinggi-tingginya disertai dengan ucapan terima kasih kepada Majelis Komisi Yang Mulia yang telah memimpin pemeriksaan ini dengan teliti, objektif, berwibawa dan disertai dengan sikap yang menghormati hak-hak hukum Para Terlapor sehingga telah mencerminkan bahwa proses pemeriksaan ini telah berjalan dengan baik dan memenuhi ketentuan hukum acara yang berlaku; ----------

Kesempatan yang diberikan oleh Majelis Komisi kepada kami Tim Kuasa Hukum untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Saksi-Saksi, Investigator, Saksi-Saksi Majelis Komisi, Saksi-Saksi dari Terlapor dan memeriksa bukti-bukti selama proses pemeriksaan berjalan dan terakhir memberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan sebagaimana hukum acara pemeriksaan di KPPU berdasarkan Peraturan Pengawas Komisi Persaingan Usaha Republik Indonesia No. 2 tahun 2023 tentang tata cara penanganan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, hal ini telah menunjukkan ketidak-berpihakan dan objektifitas Majelis Komisi dalam memeriksa dan mengadili perkara ini;

Pada kesempatan ini pula, perkenankan kami untuk menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Panitera dalam perkara ini yang dengan tekun dan tanpa mengenal lelah telah mencatat secara teliti semua peristiwa yang merupakan fakta pemeriksaan kedalam Berita Acara Pemeriksaan;

Kepada Sdr. Investigator, kami juga menyampaikan penghargaan dan terima kasih karena telah berusaha melaksanakan kewajibannya dalam perkara ini dengan proporsional dan profesional, meskipun kami sebagai Kuasa Hukum Para Terlapor merasa hasil Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP) yang disampaikan dalam proses pemeriksaan ini tidak keseluruhan benar dan selama dari awal proses

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

penyelidikan sampai proses pemeriksaan ini menjelang berakhir, kami telah bersikap kooperatif dan mempermudah jalannya setiap proses hukum tersebut;

Bahwa kami menaruh percaya dan harapan penuh kepada kearifan dan kebijaksanaan dari yang mulia Majelis Komisi dalam memberikan putusan yang seadil-adilnya kepada Para Terlapor, hal ini sesuai dengan azas yang berbunyi *"Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*, Oleh karena itu kami selaku Tim Kuasa Hukum Para Terlapor memohon kepada Majelis Komisi Yang Mulia untuk dapat memberikan pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) dan rasa keadilan ke dalam putusan bagi Para Terlapor;

14.1. LDP INVESTIGATOR:----------

Bahwa dalam perkara ini Para Terlapor diajukan ke Pemeriksaan dengan yaitu: ----------

Bahwa Para Terlapor diduga melakukan pelanggaran ketentuan pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagaimana diubah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016 yang menyatakan:--------

"Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha yang lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan/atau untuk menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat". ----------

14.2. Tuntutan Investigator: ----------

Bahwa Investigator tetap pada hasil tuntutannya sebagaimana tertuang di dalam Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP). ---------

14.3. JAWABAN LDP TERLAPOR I (PT. SUMBER BANGUN SENTOSA).----------

14.3.1. Bahwa Terlapor I telah kooperatif dalam semua rangkaian proses di KPPU mulai proses Pemeriksaan Investigasi sampai tahap proses Persidangan;---------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

14.3.2. Bahwa sebagaimana tanggapan Terlapor I atas Laporan Dugaan Pelanggaran dan keterangan pada saat diperiksa investigator bahwa Terlapor I sudah melaksanakan pekerjaan secara profesional, segala bentuk persiapan-persiapan administrasi (teknis) di percayakan kepada Sdr. Adi Kurniawan (Alm.) ketika masih hidup dan Terlapor I baru menyadari bahwa tindakan yang dilakukan Sdr. Adi Kurniawan (Alm.) saat itu dilarang dalam persaingan usaha; -----

14.3.3. Bahwa Terlapor I tidak mendapatkan perlakuan istimewa dari pihak manapun termasuk Terlapor V/Pihak POKJA dan Terlapor VI Pihak Pejabat Pembuat komitmen (PPK) dalam mengikuti proses lelang secara online dimana lelang tersebut diikuti oleh 19 Perusahaan sampai tahap pemeriksaan syarat-syarat yang dimenangkan Terlapor I; ----------

14.3.4. Bahwa Terlapor I tidak mengetahui sebelumnya bahwa apa yang dilakukannya menyalahi ketentuan tentang persaingan usaha tidak sehat; ----------

14.3.5. Bahwa ketidaktahuannya tercermin dari Terlapor I yang memberikan kuasa sepenuhnya kepada Adi Kurniawan (Alm.) ketika masih hidup saat itu untuk mengurus semua persiapan, mulai dari awal hingga pengumuman pemenang tender, artinya Terlapor I hanya menerima beres dan hal-hal teknis dikuasakan kepada Sdr. Adi Kurniawan (Alm.), sehingga menurut hemat kami perbuatan yang dilakukan Terlapor I bukan secara sistematis dalam melakukan pelanggaran hukum atas persaingan usaha yang dilarang; ----------

14.3.6. Bahwa Terlapor I telah melakukan kewajiban mengerjakan proyek dengan tepat waktu dan tepat mutu; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

14.3.7. Bahwa secara fakta Terlapor I telah melakukan kewajiban secara profesional dan tidak merugikan pemerintah, hal tersebut dapat kami buktikan dengan adanya laporan dugaan tindak pidana kepada Terlapor I dari Pihak yang kalah di institusi aparat penegak hukum (Polri), namun dari Pihak Penyidik tidak menemukan adanya dugaan Tindak Pidana dalam perkara *a quo;* ----------

14.3.8. Bahwa sebagaimana keterangan Terlapor V bahwa Terlapor I telah memenuhi syarat sebagai pemenang tender dengan melalui proses yang ditetapkan; -------

14.3.9. Bahwa Terlapor I tidak pernah mendapatkan perlakuan khusus/istimewa dari Terlapor V maupun Terlapor VI untuk memenangkan tender; ----------

14.3.10. Bahwa Terlapor I sudah mengerjakan proyek sampai dengan selesai dan dapat dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima (BAST), kendati demikian Terlapor I juga telah mengeluarkan biaya Perusahaan sendiri atas keretakan jembatan yang disebabkan karena kelebihan muatan *(over capacity)* kejadian setelah BAST sebagai bentuk tanggung jawab moral pekerjaan Terlapor I dibidang Konstruksi walaupun tidak ada kewajiban secara legal formal dan profesional untuk memperbaiki kerusakan jembatan tersebut *(terlampir)*; ----------

14.3.11. Bahwa atas segala peristiwa yang terjadi, Terlapor I mendapatkan ilmu dan pengalaman yang berharga dan Terlapor I telah mengajukan Program Kepatuhan yang diselenggarakan KPPU. Hal mana Terlapor I telah mendaftarkan kepada KPPU untuk mengikuti Program Kepatuhan, sebagai bentuk upaya kepatuhan Terlapor I selaku Pelaku Usaha terhadap prinsip persaingan usaha sehat; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

14.3.12. Bahwa Terlapor I selaku Pelaku Usaha dalam melakukan aktivitas kegiatan usaha menunjukkan adanya upaya kepatuhan terhadap prinsip persaingan usaha yang sehat, dengan mempersiapkan Program Kepatuhan melalui perencanaan dan penyusunan kode etik, pelatihan, penyuluhan, sosialisasi, dan sejenisnya. Harapannya melalui Program Kepatuhan ini, Terlapor I dapat menyebarkan pengetahuan tentang Peraturan Persaingan Usaha di antara semua pihak yang beroperasi dalam Perusahaan. Dalam Program ini, semua manajer dan staf Perusahaan diwajibkan berkomitmen sepenuhnya untuk mematuhi Peraturan Persaingan Usaha dalam pelaksanaan aktivitas mereka;----------

14.3.13. Bahwa Terlapor I telah menyusun Kode Etik Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang merupakan bagian integral dari Program Kepatuhan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 15 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2022 tentang Program Kepatuhan Persaingan Usaha. Kode Etik ini bertujuan memberikan gambaran umum mengenai permasalahan/isu yang berkaitan dengan penerapan prinsip-prinsip Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia;----------

14.3.14. Bahwasanya keuntungan yang didapatkan oleh Terlapor I tidak seberapa besar bahkan harus dikurangi lagi dengan biaya memperbaiki *Movable Bridge* secara sukarela setelah BAST dilakukan yang bukan merupakan kewajiban Terlapor I dengan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

niat itikad baik. Hal ini menunjukkan Terlapor I sangat layak mendapatkan sanksi yang serendah-rendahnya. ----------

14.4. JAWABAN LDP TERLAPOR II (PT. PACIFIC MULTINDO PERMAI). ----------

14.4.1. Bahwa Terlapor II telah kooperatif dalam semua rangkaian proses di KPPU mulai proses Pemeriksaan Investigasi sampai tahap proses Persidangan saat ini; ----------

14.4.2. Bahwa Terlapor II dalam mengikuti tender segala dokumen yang dibutuhkan dikuasakan oleh Sdr. Adi Kurniawan (Alm.) untuk *upload*, jadi Terlapor II tidak memverifikasi lebih teliti sehingga terjadi kesamaan *IP Address* maupun dokumen yang menjadi persyaratan dengan Terlapor I maupun Terlapor IV; ----------

14.4.3. Bahwa Terlapor II mengakui bentuk kekhilafan yang dilakukan tersebut diatas dan berjanji akan merubah perilaku ke depan dan memohon agar kiranya diberikan arahan atau bimbingan oleh Majelis Komisi; ----------

14.4.4. Bahwa dalam proyek tender dalam perkara *a quo*, Terlapor II tidak pernah mendapatkan perlakuan istimewa dari Terlapor V maupun Terlapor VI; --------

14.4.5. Bahwa Terlapor II telah mengajukan Permohonan Program Kepatuhan kepada KPPU agar kedepan Terlapor II lebih memahami tentang praktik persaingan usaha yang sehat. Hal mana Terlapor II telah mendaftarkan kepada KPPU untuk mengikuti Program Kepatuhan, sebagai bentuk upaya kepatuhan Terlapor II selaku Pelaku Usaha terhadap prinsip persaingan usaha sehat; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

14.4.6. Bahwa Terlapor II selaku Pelaku Usaha dalam melakukan aktivitas kegiatan usaha menunjukkan adanya upaya kepatuhan terhadap prinsip persaingan usaha yang sehat, dengan mempersiapkan Program Kepatuhan melalui perencanaan dan penyusunan kode etik, pelatihan, penyuluhan, sosialisasi, dan sejenisnya. Harapannya melalui Program Kepatuhan ini, Terlapor II dapat menyebarkan pengetahuan tentang Peraturan Persaingan Usaha di antara semua pihak yang beroperasi dalam Perusahaan. Dalam program ini, semua manajer dan staf Perusahaan diwajibkan berkomitmen sepenuhnya untuk mematuhi Peraturan Persaingan Usaha dalam pelaksanaan aktivitas mereka;----------

14.4.7. Bahwa Terlapor II telah menyusun Kode Etik Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang merupakan bagian integral dari Program Kepatuhan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 15 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2022 tentang Program Kepatuhan Persaingan Usaha. Kode Etik ini bertujuan memberikan gambaran umum mengenai permasalahan/isu yang berkaitan dengan penerapan prinsip-prinsip Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia.----------

14.5. JAWABAN LDP TERLAPOR III (PT. PILAR ATMOKO KONSTRUKSI). ----------

14.5.1. Bahwa Terlapor III telah kooperatif dalam semua rangkaian proses di KPPU mulai proses Pemeriksaan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Investigasi sampai tahap proses Persidangan saat ini;----------

14.5.2. Bahwa Terlapor III mengakui bentuk kekhilafan yang dilakukan dan berjanji akan merubah perilaku kedepan dan memohon agar kiranya diberikan arahan atau bimbingan;----------

14.5.3. Bahwa dalam proyek tender dalam perkara *a quo*, Terlapor III tidak pernah mendapatkan perlakuan istimewa dari Terlapor V maupun Terlapor VI; --------

14.5.4. Bahwa Terlapor III telah mengajukan Permohonan Program Kepatuhan kepada KPPU agar kedepan Terlapor III lebih memahami tentang praktik persaingan usaha yang sehat. Hal mana Terlapor III telah mendaftarkan kepada KPPU untuk mengikuti Program Kepatuhan, sebagai bentuk upaya kepatuhan Terlapor III selaku Pelaku Usaha terhadap prinsip persaingan usaha sehat; ----------

14.5.5. Bahwa Terlapor III selaku Pelaku Usaha dalam melakukan aktivitas kegiatan usaha menunjukkan adanya upaya kepatuhan terhadap prinsip persaingan usaha yang sehat, dengan mempersiapkan Program Kepatuhan melalui perencanaan dan penyusunan kode etik, pelatihan, penyuluhan, sosialisasi, dan sejenisnya. Harapannya melalui Program Kepatuhan ini, Terlapor III dapat menyebarkan pengetahuan tentang Peraturan Persaingan Usaha di antara semua pihak yang beroperasi dalam Perusahaan. Dalam Program ini, semua manajer dan staf Perusahaan diwajibkan berkomitmen sepenuhnya untuk mematuhi Peraturan Persaingan Usaha dalam pelaksanaan aktivitas mereka;----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

14.5.6. Bahwa Terlapor III telah menyusun Kode Etik Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang merupakan bagian integral dari Program Kepatuhan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 15 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2022 tentang Program Kepatuhan Persaingan Usaha. Kode Etik ini bertujuan memberikan gambaran umum mengenai permasalahan/isu yang berkaitan dengan penerapan prinsip-prinsip Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia.----------

14.6. Fakta Hukum Saksi HENDRO CAHYONO DIREKTUR PT. ELKANA PUTRA PERSADA, Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:----------

14.6.1. Bahwa Saksi menjadi Direktur PT. Elkana Putra Persada pada bulan Mei 2023; ----------

14.6.2. Bahwa Saksi tidak mengetahui peristiwa langsung yang terjadi saat Para Terlapor meminta surat jaminan untuk tujuan Jamian syariah;----------

14.6.3. Bahwa Saksi menerangkan proses pengajuan di PT. Elkana Putra Persada bersifat fleksibel dan tidak harus langsung/tatap muka; ----------

14.6.4. Bahwa Saksi memberikan keterangan, saat proses pengajuan jaminan dari Para Terlapor, sepengetahuan Saksi berdasarkan dokumen Perusahaan yang mengajukan permohonan dari Terlapor adalah Sdr. Adi dan yang bertugas di PT. Elkana Putra Persada saat itu adalah Sdr. Andika Fauzan;----------

14.6.5. Bahwa Saksi menerangkan untuk pembagian wilayah pengajuan adalah untuk kota Solo

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

pengajuan di Kota Semarang, Sidoarjo di Kota Surabaya dan pengajuan dari Makasar di ajukan dikota Balikpapan; ----------

14.6.6. Bahwa Saksi menerangkan bahwa format yang sama adalah hal yang lazim dan wajar dalam verifikasi di PT. Elkana Putra Persada;----------

14.6.7. Bahwa Saksi menerangkan pengajuan dalam kurun waktu 1 (satu) hari dapat diproses dengan segera, sepanjang semua syarat-syarat yang dibutuhkan sudah memenuhi; ----------

14.6.8. Bahwa atas pertanyaan Kuasa hukum tentang Apakah didalam SOP PT. Elkana Putra Persada diatur dan dizinkan terkait pengajuan jaminan yang diwakili 1 (satu) orang untuk 3 (tiga) Perusahaan? Bahwa Saksi menjawab: *yang mengajukan diwakili 1 (satu) orang bukan suatu permasalahan, ketika adanya kesamaan format dokumen bukanlah suatu hal yang membuat cacat secara formil, karena yang terpenting adalah syarat-syarat terpenuhi dan kemudian jaminan yang dikeluarkan oleh jaminan syariah tetap sah dan berlaku.*----------

14.7. Fakta Hukum TERLAPOR IV PT. TRIKARYA UTAMA CENDANA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

14.7.1. Bahwa Terlapor IV adalah Direktur PT. Trikarya Utama Cendana; ----------

14.7.2. Bahwa Terlapor IV tidak mengetahui atau mengenali Para Terlapor; ----------

14.7.3. Bahwa Terlapor IV tidak mengenali bahkan mengetahui Terlapor I, II, dan III; ----------

14.7.4. Bahwa Terlapor IV tidak mengetahui dan mengecek terdapat proyek Nusa Penida pada laman LPSE; -----

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

14.7.5. Bahwa Terlapor IV tidak merasa mengikutsertakan diri dalam mengikuti tender proyek Nusa Penida dengan kode tender 85225114;----------

14.7.6. Bahwa Terlapor IV tidak merasa pernah memberikan kuasa kepada Sdr. Pepi Tayaluddin Sanjaya sebagai Direktur Cabang untuk mengikuti tender proyek Nusa Penida dengan kode tender 85225114; ----------

14.7.7. Bahwa Terlapor IV menyampaikan akan memberikan somasi kepada notaris penerbit akta cabang atas PT. Tirkarya Utama Cendana terhadap Pepi Tayaluddin Sanjay;----------

14.7.8. Bahwa berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Terlapor IV yang diwakili oleh Sdr. M. Anugrah telah membuktikan jika dugaan adanya persekongkolan antara Terlapor IV dengan Terlapor I, II, dan III tidaklah sah dan meyakinkan.----------

14.8. Fakta Hukum Saksi BAMBANG HENDRAMAN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: ----------

14.8.1. Bahwa Saksi adalah Kepala Divisi Unit Penunjan Bisnis pada Jamkrindo Syariah; ----------

14.8.2. Bahwa Saksi menegaskan terkait jaminan terdapat klasifikasi dalam pembuatannya yang terdiri dari jaminan penawaran, jaminan pelaksanaan, dan jaminan pemeliharaan; ----------

14.8.3. Bahwa Saksi menegaskan semua permohonan jaminan dimohonkan kepada PT. Elkana Putra Persada dan tidak langsung diterima oleh Jamkrindo Syariah;----------

14.8.4. Bahwa Saksi menegaskan penerbitan jaminan dapat dilakukan di waktu yang sama sepanjang dokumen yang dimohonkan telah lengkap dan pembayaran sudah dilakukan; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

14.8.5. Bahwa Saksi menegaskan terkait penerbitan jaminan di waktu yang sama adalah sah diterbitkan;

14.8.6. Bahwa Saksi menegasakan tidak mengetahui atau mengenali Terlapor I, II, III. ----------

14.9. Fakta Hukum Saksi RORI tertanggal 02 Mei 2024, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:----------

14.9.1. Bahwa Saksi adalah Direktur Utama PT. Dian Sentosa; ----------

14.9.2. Bahwa Saksi menerangkan jika Saksi bergabung pada tahun 2008 dan menjadi Direktur Utama sejak tahun 2019;----------

14.9.3. Bahwa Saksi menegaskan tidak mengenali semua Para Terlapor; ----------

14.9.4. Bahwa Saksi menegaskan jika Direktur yang bertugas dalam memberi dukungan terkait perkara *a quo* adalah Purwono.----------

14.10. Fakta Hukum Saksi SETYADI M. ALIM tertanggal 02 Mei 2024, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: ----------

14.10.1. Bahwa Saksi adalah Kepala Divisi pemancangan sejak tahun 2001; ----------

14.10.2. Bahwa Saksi menerangkan jika Saksi memberikan dukungan pancang meliputi *crawlane crane* dan *diesel hammer* untuk Terlapor II dan III;----------

14.10.3. Bahwa Saksi menerangkan jika tidak ada kriteria khusus dalam hal pemberian dukungan kepada pemohon dukungan; ----------

14.10.4. Bahwa Saksi menegaskan semua tanda terima Surat Dukungan untuk Terlapor II dan III atas nama Almarhum Adi Kurniawan.----------

14.11. Fakta Hukum Saksi BUDI SISWANTO tertanggal 03 Mei 2024, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:----------

14.11.1. Bahwa Saksi adalah Dosen Institut Teknologi Sepuluh Nopember; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

14.11.2. Bahwa Saksi tidak mengenali Para Terlapor; ----------

14.11.3. Bahwa Saksi menerangkan terkait dermaga apung, terdapat 2 jenis dermaga yaitu *fix*/tiang pancang dan apung/*movable*; ----------

14.11.4. Bahwa Saksi menjelaskan jika dalam pembangunan suatu proyek khususnya proyek Nusa Penida, membutuhkan pertimbangan dari Konsultan;---------

14.11.5. Bahwa Saksi menegaskan jika terjadi kerusakan atau kesalahan dalam pembangunan suatu proyek pada umumnya, kesalahan tersebut tidak patut untuk dibebankan pada Penyedia atau Kontraktor saja karena baik dari jasa Konsultan juga perlu dilibatkan;----------

14.11.6. Bahwa Saksi menegaskan jika pemilihan material beton sudahlah tepat karena beton lebih aman dan nyaman untuk dermaga apung;----------

14.11.7. Bahwa Saksi menerangkan jika Saksi hanya *familiar* atau mengetahui permasalahan terkait *wanprestasi* antara Pemberi Kerja dan Penyedia Kerja;----------

14.11.8. Bahwa Saksi menerangkan jika Saksi belum pernah menemukan bahkan tidak pernah mengetahui permasalahan terkait persekongkolan antar pelaku usaha di bidang konstruksi; ----------

14.11.9. Bahwa Saksi menegaskan jika Saksi tidak mengetahui Para Terlapor diduga melakukan persekongkolan antar pelaku usaha di bidang konstruksi dan mengetahuinya ketika datang untuk dimintai keterangannya terkait perkara ini.----------

14.12. Fakta Hukum Saksi ICHWAN FAJAR HARIKA tertanggal 13 Mei 2024, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-------

14.12.1. Bahwa Saksi adalah Pegawai Negeri Sipil pada Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

sebagai Perancang PerUndang-Undangan dan Ahli Muda di Kementrian; ----------

14.12.2. Bahwa Saksi ditugaskan secara langsung oleh LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) sebagai Saksi Ahli; ----------

14.12.3. Bahwa Saksi menerangkan jika Saksi tidak mengenali dan mengetahui Para Terlapor; ----------

14.12.4. Bahwa Saksi menjelaskan jika POKJA (Kelompok Kerja) memiliki wewenang untuk mengindikasi dugaan adanya persekongkolan dan melakukan pemeriksaan dengan mengevaluasi setiap kualifikasi para peserta tender; ----------

14.12.5. Bahwa Saksi menegaskan jika PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) tidak masuk tidak memiliki kewenangan dalam penentuan pemenang karena PPK hanya berwenang terkait perencanaan dan pelaksanaan teknis. ----------

14.13. Fakta Hukum Saksi ANDIKA FAUZAN ARDIANSYAH tertanggal 14 Mei 2024, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: ---

14.13.1. Bahwa Saksi adalah mantan pegawai di PT. Elkana Putra Persada;----------

14.13.2. Bahwa Saksi bergabung sebagai staf sejak tahun 2018 dan *resign* pada tahun 2023; ----------

14.13.3. Bahwa Saksi bergabung sebagai staf karena ajakan dari Sdr. Dedi Rosandi selaku Direktur PT. Elkana Putra Persada;----------

14.13.4. Bahwa Saksi pada tahun 2020 bekerja sebagai kurir dan kemudian ditugaskan sebagai admin penghubung kontraktor untuk mendapatkan jaminan; ----------

14.13.5. Bahwa Saksi menerbitkan produk berupa *surety bond*, *bank guarantee*, dan *custom bond*; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

14.13.6. Bahwa Saksi menegaskan jika semua pemberian jaminan diberikan kepada Sdr. Pepi Tayaluddin Sanjaya dan Almarhum Adi Kurniawan. ----------

14.14. Fakta Hukum Saksi BRIANDITO PUTRA tertanggal 14 Mei 2024, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: ----------

14.14.1. Bahwa Saksi adalah staf PT. Elkana Putra Persada; -

14.14.2. Bahwa Saksi bergabung pada PT. Elkana Putra Persada di tahun 2020; ----------

14.14.3. Bahwa Saksi bekerja dalam mencetak Surat Jaminan lalu dikirimkan kepada Pemohon Surat Jaminan; ----------

14.14.4. Bahwa Saksi menegaskan jika tidak pernah berhubungan dengan Terlapor I, II dan III hanya berkomunikasi untuk memberikan jaminan saja. ----

14.15. Fakta Hukum Saksi DEDI ROSANDI tertanggal 14 Mei 2024, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: ----------

14.15.1. Bahwa Saksi adalah Komisaris PT. Elkana Putra Persada; ----------

14.15.2. Bahwa Saksi menjelaskan jika PT. Elkana Putra Persada bekerja sebagai penunjang bisnis penjaminan atau agen pemasaran *surety bond, bank guarantee, custom bond*; ----------

14.15.3. Bahwa Saksi menerangkan konsep kerjasama dengan Jamkrindo Syariah memberikan kewenangan kepada PT. Elkana Putra Persada untuk memasarkan produk yang kemudian diajukan ke Jamkrindo Syariah untuk bisa di *approved*; -------

14.15.4. Bahwa Saksi menegaskan semua proses penawaran diatur/diurus oleh staf-staf PT. Elkana Putra Persada dan tidak tahu menahu terkait teknis penerbitan jaminan. ----------

14.16. Fakta Hukum Saksi ANANG WIDARSO tertanggal 16 Mei 2024, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

14.16.1. Bahwa Saksi adalah Direktur PT. Graha Citra Anugrah Lestari; ----------

14.16.2. Bahwa Saksi menegaskan PT. Graha Citra Anugrah Lestari bergerak di bidang *supplier* dan konstruksi dan biasa mengerjakan proyek pelabuhan; ----------

14.16.3. Bahwa Saksi menerangkan PT. Graha Citra Anugrah Lestari memproduksi beton, geo sintetik, dan fiber; --

14.16.4. Bahwa Saksi menegaskan dalam memberikan dukungan Saksi akan mengecek pada website LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) terlebih dahulu; ----------

14.16.5. Bahwa Saksi menegaskan memberikan dukungan ponton terapung dengan bahan beton;----------

14.16.6. Bahwa Saksi menegaskan PT. Graha Citra Anugrah Lestari memiliki lisensi SF Marina; ----------

14.16.7. Bahwa Saksi menegaskan tidak tahu menahu Budi Susianto memiliki perusahaan lain yaitu PT. Karya Prima Anugrah Mandiri; ----------

14.16.8. Bahwa Saksi menegaskan tidak memiliki komitmen dengan Para Terlapor khususnya Pt. Sumber Bangun Sentosa (Terlapor I) sebelumnya. ----------

14.17. Fakta Hukum Saksi PURWONO tertanggal 16 Mei 2024, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:----------

14.17.1. Bahwa Saksi adalah Direktur Utama PT. Dian Sentosa pada tahun 2019 hingga 2021; ----------

14.17.2. Bahwa Saksi menegaskan dimintai dukungan oleh Almarhum Adi Kurniawan secara langsung dengan datang ke kantor PT. Dian Sentosa; ----------

14.17.3. Bahwa Saksi tidak mengenali Terlapor I, II, dan III dan hanya memberikan dukungan saja;----------

14.17.4. Bahwa Saksi menerangkan Surat Dukungan sudah dibuat dahulu oleh Almarhum Adi Kurniawan dan Saksi hanya tandatangan saja;----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

14.17.5. Bahwa Saksi menegaskan tidak pernah memberikan dukungan kepada Terlapor II & III. ----------

14.18. Fakta Hukum Saksi I NYOMAN BUDIARTI tertanggal 27 Mei 2024, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: ----------

14.18.1. Bahwa Saksi adalah Dosen di Universitas Udayana; -

14.18.2. Bahwa Saksi memiliki pengalaman 40 tahun spesialisasi pada Pelabuhan; ----------

14.18.3. Bahwa Saksi menegaskan jika pembangunan suatu proyek khususnya proyek dermaga apung terkait material bergantung dengan kebutuhan; ----------

14.18.4. Bahwa Saksi menegaskan tidak pernah melakukan uji mutu terhadap Pelabuhan Banjar Nyuh Nusa Penida. ----------

14.19. Fakta Hukum Saksi PEPI TAYALUDDIN SANJAYA tertanggal 03 Juni 2024, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: --

14.19.1. Bahwa Saksi adalah staf *freelance* Terlapor I; ---------

14.19.2. Bahwa Saksi adalah staf *freelance* pada tahun 2011 dan kemudian menjadi staf Terlapor I sebagai admin pada tahun 2017 sampai 2019; ----------

14.19.3. Bahwa Saksi saat ini sudah tidak bekerja dengan Terlapor I sejak tahun 2019 dan bekerja dengan mendirikan usaha di rumah; ----------

14.19.4. Bahwa Saksi menegaskan untuk menjadi Direktur Cabang PT. Trikarya Utama Cendana merupakan ajakan dari Almarhum Adi Kurniawan; ----------

14.19.5. Bahwa Saksi menegaskan jika Saksi menerima ajakan tersebut karena merasa Almarhum Adi Kurniawan adalah seniornya sehingga Saksi berani untuk memberikan kepercayaan tersebut; ----------

14.19.6. Bahwa Saksi tidak pernah tahu menahu PT. Trikarya Utama Cendana sebelumnya dan hanya tanda tanggan sebagai Direktur Cabang mengikuti instruksi dari Almarhum Adi Kurniawan; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

14.19.7. Bahwa Saksi tidak tahu menahu Terlapor II dan III; -

14.19.8. Bahwa Saksi menegaskan tidak pernah mengerjakan dokumen-dokumen tender bahkan mendaftarkan dirinya secara langsung pada tender *a quo*;----------

14.19.9. Bahwa Saksi menegaskan semua proses pengerjaan dan pendaftaran/keikutsertaan dalam mengikuti tender *a quo* dikerjakan sendiri oleh Almarhum Adi Kurniawan. ----------

14.20. Fakta Hukum Saksi HAMID tertanggal 04 Juni 2024, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:----------

14.20.1. Bahwa Saksi adalah ahli di bidang IT dan telah sering dimintai bantuan untuk menjadi Saksi Ahli pada persidangan; ----------

14.20.2. Bahwa Saksi menegaskan terkait persekongkolan yang dilakukan oleh Para pelaku usaha dalam persaingan usaha bukanlah kompetensi daripada Saksi; ----------

14.20.3. Bahwa Saksi menegaskan jika untuk pengambilan data yang akurat harus berdasarkan SOP tidak serta merta langsung melakukan pencarian data; ----------

14.20.4. Bahwa Saksi tidak mengenali Terlapor I, II dan III. ---

14.21. Fakta Hukum Saksi JOHAN GOTAMA tertanggal 24 Juni 2024, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: ----------

14.21.1. Bahwa Saksi adalah Direktur PT. Gunakarya Nusantara; ----------

14.21.2. Bahwa Saksi menegaskan terkait info proyek Nusa Penida Saksi dapati dari Sdr. Andreas; ----------

14.21.3. Bahwa Saksi menegaskan PT. Gunakarya Nusantara gagal kualifikasi tender dikarenakan dukungan ponton dan izin pertambangan yaitu IUP (Izin Usaha Pertambangan) karena sudah mati/habis masa berlakunya sehingga menggagalkan tahap evaluasi; -

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

14.21.4. Bahwa Saksi menegaskan Saksi mengenali Sdr. Andreas; ----------

14.21.5. Bahwa Saksi menegaskan jika Sdr. Andreas bukanlah staf dari PT. Gunakarya Nusantara; --------

14.21.6. Bahwa Saksi menegaskan tidak mengetahui semua penyusunan dokumen lelang; ----------

14.21.7. Bahwa Saksi menegaskan semua penyusunan dokumen lelang dan pendaftaran diri sebagai peserta tender proyek Nusa Penida adalah Sdr. Andreas; ----

14.21.8. Bahwa Saksi menegaskan Sdr. Ferdika Yoga adalah pihak yang mengajukan Surat Permohonan Dukungan. ----------

14.22. Fakta Hukum Saksi SUTANTO tertanggal 24 Juni 2024, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:----------

14.22.1. Bahwa Saksi adalah staf *freelance* PT. Hasfarm; ------

14.22.2. Bahwa Saksi menegaskan jika Saksi bekerja sebagai ahli struktur dan bertugas sebagai asisten ahli struktur di PT. Hasfarm;----------

14.22.3. Bahwa Saksi menegaskan tidak mengenali Sdr. Haryo karena pengerjaan pada spesifikasi lain; -------

14.22.4. Bahwa Saksi menegaskan Sdr. Tyas Kurniawan adalah staf teknis dari Kementrian Perhubungan yang pernah diperiksa oleh KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha). ----------

14.23. Fakta Hukum Saksi BUDI SUSIANTO tertanggal 25 Juni 2024, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:----------

14.23.1. Bahwa Saksi adalah Direktur PT. Karya Prima Anugrah Mandiri; ----------

14.23.2. Bahwa Saksi menegaskan PT. Karya Prima Anugrah Mandiri dipergunakan sebagai *brand* saja dan tidak dipergunakan pekerjaan sepenuhnya karena pekerjaan sepenuhnya ada pada PT. Graha Citra Anugrah Lestari; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

14.23.3. Bahwa Saksi menegaskan terhadap semua pekerjaan dilakukan secara langsung oleh Almarhumah Lina dan Saksi bekerja sebagai *adviser*; ----------

14.23.4. Bahwa Saksi menegaskan lisensi SF Marina merupakan lisensi secara perorangan bukanlah lisensi untuk badan hukum/perusahaan; ----------

14.23.5. Bahwa Saksi menegaskan pihak Terlapor I yang menghubungi Saksi untuk dimintai bantuan pengerjaan proyek Nusa Penida adalah Sdr. Herman selaku Direktur Operasional Terlapor I; ----------

14.23.6. Bahwa Saksi menegaskan tidak mengetahui terkait pendanaan proyek dan hanya mengetahui terkait biaya permohonan dukungan *supplier*; ----------

14.23.7. Bahwa Saksi menegaskan sepanjang pengetahuan Saksi bidang ponton merupakan pertama/hal baru baru di Indonesia; ----------

14.23.8. Bahwa Saksi di pekerjakan oleh Terlapor I sebagai konsultan/*adviser* dalam pekerjaan proyek Nusa Penida karena Saksi merupakan pemegang lisensi SF Marina. ----------

14.24. Fakta Hukum Saksi MUHAMMAD AMRI tertanggal 16 Juli 2024, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: ----------

14.24.1. Bahwa Saksi adalah Direktur PT. WIKA (Wijaya Karya Beton); ----------

14.24.2. Bahwa Saksi menegasakan perusahaannya tidak bergerak di bidang konstruksi dan hanya bergerak di bidang produksi dan pembuatan produksi; ----------

14.24.3. Bahwa Saksi menegaskan jika ponton merupakan material yang tidak umum dan jarang sekali diproduksi;----------

14.24.4. Bahwa Saksi menegaskan produksi ponton adalah pekerjaan yang rumit.----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

14.25. Fakta Hukum Saksi LOLI AZENELA tertanggal 22 Juli 2024, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: ----------

14.25.1. Bahwa Saksi adalah PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Studi DED (*Detail Engineering design*) Nusa Penida 2019 dan sebagai Ketua Pengevaluasi Rencana Pembangunan di Ditjen Hubla (Direktorat Jendral Perhubungan Laut) Kementrian Perhubungan; ----------

14.25.2. Bahwa Saksi dalam melakukan studi mendapatkan petunjuk dari Kementrian Perhubungan; ----------

14.25.3. Bahwa Saksi menegaskan DED (*Detail Engineering design*) dibentuk ketika tim teknis sudah dibentuk; --

14.25.4. Bahwa Saksi menegaskan penentuan pemilihan baja, beton, atau hdpe dalam penggunaan material ditentukan dengan rapat pendahuluan dengan pengujian terhadap beberapa vendor untuk kemudian dilakukannya penilaian material mana yang baiknya digunakan; ----------

14.25.5. Bahwa Saksi menegaskan dalam semua penentuan teknis sudah berdasarkan koordinasi penilaian dan saran dari penilaian konsultan; ----------

14.25.6. Bahwa Saksi menegaskan penilaian terhadap pemilihan beton tersebut merupakan penilaian dengan kualitas dan kapasitas yang lebih unggul jika dibandingkan dengan baja dan HDPE; ----------

14.25.7. Bahwa Saksi menegaskan pada proyek Nusa Penida dinilai perlu menggunakan beton karena melihat arus gelombang pada Nusa Penida; ----------

14.25.8. Bahwa Saksi menegaskan berdasarkan analisa konsultan beton apung merupakan hasil penilaian dengan langkah yang tepat diambil dan merupakan inovasi baru karena beton apung merupakan pilihan terbaik yang diambil terlepas dari baja dan HDPE

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

yang biasa digunakan pada proyek-proyek sebelumnya. ----------

14.26. Fakta Hukum Saksi HARYO DWITO ARMONO tertanggal 25 Juli 2024, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: ------

14.26.1. Bahwa Saksi adalah Dosen Teknik Sipil di Institut Teknologi Sepuluh Nopember; ----------

14.26.2. Bahwa Saksi adalah Ahli Teknik di bidang Bangunan Pantai dan Perencanaan; ----------

14.26.3. Bahwa Saksi menegaskan jika beton apung merupakan hal baru di Indonesia dan baru digunakan di luar negeri saja; ----------

14.26.4. Bahwa Saksi menegaskan beton secara kualitas dan kapasistas lebih baik dibandingkan dengan hdpe karena kemampuan dalam peredam gelombang lebih bagus dan baik; ----------

14.26.5. Bahwa Saksi menegaskan dari segi aspek-aspek kualitas beton jauh lebih baik dibandingkan dengan hdpe yang biasa digunakan di Indonesia walaupun dari segi ekonomis hdpe lebih baik; ----------

14.26.6. Bahwa Saksi tidak mendengar pembuatan DED untuk proyek Nusa Penida pada tahun 2019; ---------

14.26.7. Bahwa Saksi tidak menerima dana penelitian dari PT. KPAM murni penelitian dana langsung dari Dikti, yakni sebesar RP. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah); ----------

14.26.8. Bahwa Saksi pernah berkomunikasi dengan perwakilan SF Marina yakni Mr. Peter. ----------

14.27. Fakta Hukum Saksi ANANG WIDARSO, Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: ----------

14.27.1. Bahwa Saksi adalah Direktur PT Graha citra anugrah lestari; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

14.27.2. Bahwa Saksi tidak terlibat dalam proyek Nusa Penida, hanya memberikan dukungan kepada PT. SUMBER BANGUN SENTOSA dan PT. Pacific;---------

14.27.3. Bahwa Saksi menerangkan Ketika PT. SUMBER BANGUN SENTOSA dan PT. Pacific meminta dukungan waktunya bersamaan; ----------

14.27.4. Bahwa Saksi menyampaikan tidak tahu yang mengajukan siapa, karena yang bertugas saat itu staf Saksi; ----------

14.27.5. Bahwa Saksi menyampaikan mendapat lisensi dari SF Marina karena membeli;----------

14.27.6. Bahwa Saksi menyampaikan pernah berjumpa dengan perwakilan SF Marina yakni Mr. Peter;--------

14.27.7. Bahwa Saksi menyampaikan PT. KPAM juga memiliki lisensi dari SF Marina yang di pimpin Sdr. Budi Susianto; ----------

14.27.8. Bahwa Saksi menyampaikan Kerjasama dengan SF Marina sejak tahun 2016; ----------

14.27.9. Bahwa Saksi menyampaikan SF Marina adalah Perusahaan yang bergerak dibidang keahlian Beton apung; ----------

14.27.10. Bahwa Saksi menyampaikan tidak dihubungi PT. SUMBER BANGUN SENTOSA setelah proyek dimenangkan oleh PT. SUMBER BANGUN SENTOSA;

14.27.11. Bahwa Saksi menerangkan dan menegaskan bahwa tidak mengetahui bahwa Sdr. Budi juga menggunakan lisensi dari SF Marina dalam proyek *a quo*;----------

14.27.12. Bahwa Saksi menerangkan belum pernah berjumpa dengan perwakilan dari PT. SUMBER BANGUN SENTOSA;----------

14.27.13. Bahwa Saksi tidak mengenal PPK maupun POKJA. --

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

14.28. Fakta Hukum Saksi MUSTAFA SIREGAR, Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: ----------

14.28.1. Bahwa Saksi bekerja di PT. Metana sebagai Enginer Konsultan; ----------

14.28.2. Bahwa Saksi menerangkan saat proyek Nusa Penida sebagai ketua tim pelaksana supervisi; ----------

14.28.3. Bahwa Saksi menerangkan ruang lingkus pengawasan yaitu terkait mutu, waktu dan biaya; ---

14.28.4. Bahwa Saksi menerangkan bahan HDPE rentan terkena gelombang dan tidak stabil;----------

14.28.5. Bahwa Saksi menerangkan *movable bridge* yang roboh karena *overcapasity* dan sudah diperbaiki oleh PT. SUMBER BANGUN SENTOSA dan sudah berfungsi Kembali lebih kuat dan kokoh;----------

14.28.6. Bahwa Saksi menerangkan seharusnya bukan kewenangan PT. SUMBER BANGUN SENTOSA, itu inisiatif dan tidak tercantum dalam kontrak; ----------

14.28.7. Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan PT. SUMBER BANGUN SENTOSA dan saat itu berkomunikasi dengan Sdr. Edi selaku Proyek manager; ----------

14.28.8. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdr. Budi Susianto; ----------

14.28.9. Bahwa Saksi tidak tahu dengan PT. KPAM; ----------

14.28.10. Bahwa menurut Saksi pengalaman 20 tahun termasuk garansi itu adalah hal yang wajar karena untuk dermaga ponton adalah proyek yang baru di Indonesia; ----------

14.28.11. Bahwa Saksi mengenal Yusmada sejak dulu sama-sama sebagai Kepala Dinas dan sama-sama mengikuti seleksi Jabatan Sekretaris daerah Tanjung Balai tahun 2019;----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

14.28.12. Bahwa Saksi awalnya tidak mengikuti seleksi Jabatan Sekda Tanjung Balai, karena adanya surat dari Pemkot kepada kepala dinas dan kepala badan, Saksi akhirnya ikut seleksi;----------

14.28.13. Bahwa Saksi telah melaksanakan ujian administrasi, ujian tertulis, ujian pembuatan makalah, ujian psikotes dan wawancara;----------

14.28.14. Bahwa Saksi tidak pernah diminta atau memberikan hadiah atau janji terkait mengikuti seleksi lelang jabatan sekda Pemkot Tanjung Balai tahun 2019.----

14.29. Fakta Hukum Saksi TIAS KURNIAWAN, Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: ----------

14.29.1. Bahwa Saksi bekerja di Direktorat Kepelabuhanan sebagai staf perancangan teknik; ----------

14.29.2. Bahwa Saksi bertugas sebagai evaluasi DED; ---------

14.29.3. Bahwa Saksi menerangkan tahun 2016 Rencana Induk/ Master plan, tahun 2017 usulan DED, tahun 2019 study DED, tahun 2020 rencana DED disetujui direktorat kepelabuhanan, tahun 2021 disetujui; ----

14.29.4. Bahwa Saksi menerangkan PPK Pembanguan tidak bertugas sama sekali terkait penyusunan DED; ------

14.29.5. Bahwa Saksi menerangkan mengapa beton yang disetujui sebagai material karena dari uji matriks, bahwa dermaga beton yang memiliki kualitas yang tinggi sesuai perairan dilaut Nusa Penida; ----------

14.29.6. Bahwa Saksi menerangkan dari umur konstruksi: ---

a. HDPE 20 tahun;----------

b. Baja 30 tahun;----------

c. Beton 50 tahun. ----------

14.29.7. Bahwa Saksi menerangkan tahun 2022 pernah ke Nusa Penida Kembali karena adanya *movable bridge* yang roboh, namun sudah diperbaiki Kembali oleh kontraktor lebih kuat dan kokoh;----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

14.29.8. Bahwa Saksi menjelaskan garansi suplliyer disepakati oleh pihak penyedia; ----------

14.29.9. Bahwa Saksi menerangkan dermaga beton apung belum memiliki Standar Nasional Indonesia (SNI) dan menggunakan standar internasional; ----------

14.29.10. Bahwa menurut Saksi syarat 20 tahun yang ditambahkan PPK Pembangunan adalah wajar menurut Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran jo LKPP sebagai pedoman bagi Pelaku Pengadaan dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk melaksanakan proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. ----------

14.30. Fakta Hukum Saksi IKWAN FAJAR HARIKA, Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: ----------

14.30.1. Bahwa ahli adalah seorang Ahli dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP); ----------

14.30.2. Bahwa prinsip pengadaan adalah efektif, transparan, akuntabel, terbuka dan bersaing; ----------

14.30.3. Bahwa menurut ahli indikasi persekongkolah yaitu adanya kesamaan dokumen teknis, diproses oleh salah satu pihak, HPS mendekati, kesalahan penulisan; ----------

14.30.4. Bahwa tugas POKJA yaitu: ----------

a. Mengumumkan proses tender sampai dengan menjawab adanya sanggahan; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

b. Memetakan metode tender;----------
c. POKJA berhak melakukan verivikasi;----------

14.30.5. Bahwa tugas PPK yaitu: ----------
a. Menyusun perencanaan pengadaan;----------
b. Review yang sifatnya teknis seperti HPS, DED, Jaminan Dan lain-lain;----------
c. Proyek yang diatas Rp. 25.000.000.000 (Dua puluh lima milyar) wajib di sub-kontraktor; -------

14.30.6. Bahwa ahli menerangkan terkait persekongkolan:----
a. Persekongkolan dalam evaluasi; ----------
b. Persekongkolan dalam spesifikasi. ----------

14.30.7. Bahwa sepanjang POKJA tidak ada laporan indikasi persekongkolan maka proses lelang tetap dilanjutkan;----------

14.30.8. Bahwa ahli menerangkan proses 20 tahun tidak mengunci peserta yang lain. ----------

14.31. Fakta Hukum Saksi TERLAPOR V (ZULKARNAIN), Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:----------

14.31.1. Bahwa Saksi sebagai Ketua POKJA dalam proyek tender Nusa Penida; ----------

14.31.2. Bahwa pemilihan anggota POKJA dipilih secara random yang otomatis dari mesin komputer; ----------

14.31.3. Bahwa Saksi selama bertugas hanya bertemu 2 kali dengan perwakilan PT. SUMBER BANGUN SENTOSA yakni Sdr. Helmi Adi Gunawan;----------

14.31.4. Bahwa Saksi menyampaikan tidak kenal dengan Terlapor I atas nama Hani Risrianto;----------

14.31.5. Bahwa Saksi tidak mengenal Terlapor II atas nama Stefanus Lokan dan Frendy Arif Wibisono;----------

14.31.6. Bahwa Saksi tidak mengenal Terlapor III atas nama Syamsul Hadi;----------

14.31.7. Bahwa Saksi menegaskan PT. SUMBER BANGUN SENTOSA layak sebagai pemenang karena

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

memenuhi semua syarat yang di tuangkan dalam lelang.----------

14.32. Fakta Hukum Saksi Supriadi Terlapor IV, Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: ----------

14.32.1. Bahwa Saksi adalah Direktur dari PT. Trikarya Cendana/ Terlapor IV; ----------

14.32.2. Bahwa pada tahun 2005-2020 Direktur utama PT. Trikarya adalah Sdr. Anugrah; ----------

14.32.3. Bahwa untuk Proyek Nusa Penida, Terlapor IV tidak mengikuti lelang;----------

14.32.4. Bahwa Akun Terlapor IV Ketika mengikuti tender di pegang Kantor cabang, namun dalam pengawasan Kantor Pusat Terlapor IV; ----------

14.32.5. Bahwa yang mengetahui akun dan ID Perusahaan ada 7 orang; termasuk Terlapor yang hadir; ----------

14.32.6. Bahwa Terlapor IV tidak kenal dengan Pepi Tayaluddin Sanjaya, Adi Kurniawan, Hani Risrianto, Syamsul Hadi, Frendy Arif Wibisono dan Stefanus Lokan; ----------

14.32.7. Bahwa Terlapor IV tidak kenal dengan PT. Modern Surya Jaya; ----------

14.32.8. Bahwa Terlapor IV tidak mengetahui membuat jaminan syariah saat untuk lelang di Nusa Penida; --

14.32.9. Bahwa karena merasa Namanya di palsukan, Terlapor IV telah membuat laporan di polda Makasar terhadap Pepi Tayaluddin Sanjaya atas dugaan pemalsuan dokumen sebagaimana pasal 263 KUHP;

14.32.10. Bahwa Terlapor IV juga mengirimkan somasi kepada Notaris yang menerbitkan kuasa cabang terhadap Sdr. Pepi.----------

14.33. Fakta Hukum Saksi TERLAPOR VI (RIFKY), Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

14.33.1. Bahwa Saksi sebagai PPK Pembangunan saat proyek Nusa Penida;----------

14.33.2. Bahwa tugas Saksi adalah KAK, spek teknis, RKS, DED, Gambar, RAB;----------

14.33.3. Bahwa syarat 20 tahun adalah pengembangan dari DED dan mengacu kepada peraturan perUndang-Undangan yang berlaku; ----------

14.33.4. Bahwa proyek yang dikerjakan PT. SUMBER BANGUN SENTOSA sebagai pemenang tender ada 12 pekerjaan, salah satunya adalah pembangunan dermaga beton apung; ----------

14.33.5. Bahwa Saksi menjelaskan *movable bridge* yang roboh karena kelebihan muatan yang semula 10 orang, karena padat pengujung jadi *over capacity*. ---

14.34. Fakta Hukum Saksi MR. PETER (PT. SF MARINA), pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:----------

14.34.1. Bahwa Saksi bekerja di SF marina mewakili Asia, yakni Indonesia, hongkong, Thailand, Malaysia; ------

14.34.2. Bahwa SF Marina berdiri tahun 1918 di swedia dan bergerak dibidang beton pontoon; ----------

14.34.3. Bahwa Saksi menerangkan banyak Perusahaan yang sejenis dengan SF Marina yakni salah satunya PT. Bellingham di USA dan Australia; ----------

14.34.4. Bahwa Saksi menerangkan di Indonesia hanya representative melalui Sdr. Budi susianto pemegang lisensi; ----------

14.34.5. Bahwa Saksi menerangkan Sdr. Budi memiliki beberapa Perusahaan namun tak hafal nama Perusahaan yang dimiliki;----------

14.34.6. Bahwa Nusa Penida adalah proyek pertama dari SF marina; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

14.34.7. Bahwa Saksi menerangkan di Indonesia belum ada proyek lain yang menggunakan material beton apung; ----------

14.34.8. Bahwa Saksi menerangkan semua aspek bisnis dilaksanakan Sdr. Budi; ----------

14.34.9. Bahwa Saksi tidak memahami dicabutnya surat dukungan yang dimaksud; ----------

14.34.10. Bahwa Saksi menerangkan semua yang dikerjakan Sdr. Budi sesuai kontrak dengan SF marina dan dikerjakan dengan baik; ----------

14.34.11. Bahwa Saksi tidak mengenal Anang Widiarso; --------

14.34.12. Bahwa Saksi kenal dengan Lina selaku sekretaris Sdr. Budi; ----------

14.34.13. Bahwa terkadang Saksi berada di Nusa Penida meninjau proyek dan gelombang yang ada disana, serta memastikan bahwa proyek yang dikerjakan sudah sesuai standart SF marina; ----------

14.34.14. Tidak mengetahui PT. KPAM dan PT. GCAL namun menduga bahwa itu Perusahaan milik Sdr. Budi; -----

14.34.15. Bahwa Saksi yang ttd surat dukungan dari SF marina; ----------

14.34.16. Bahwa Saksi tidak ingat tanggal melakukan tandatangan karena sudah lama; ----------

14.34.17. Bahwa Saksi menyampaikan benar surat dukungan untuk PT. SUMBER BANGUN SENTOSA, PT. Pacific dan PT. Trikarya; ----------

14.34.18. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan lelang akan diadakan di Nusa Penida; ----------

14.34.19. Bahwa Saksi tidak mengetahui Perusahaan mana yang digunakan Sdr. Budi, SF marina tidak mencabut izin Sdr. Budi; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

14.34.20. Bahwa menurut Saksi pencabutan PT. KPAM ke PT. SUMBER BANGUN SENTOSA tidak ada kaitannya dengan SF Marina karena itu bisnis lokal; ----------

14.34.21. Bahwa menurut Saksi pemilihan material beton sudah tepat untuk perairan di Nusa Penida sebab gelombang tinggi, bahan plastic/ HDPE tidak stabil, bahan baja mudah berkarat dan kalua beton usia bangunan bisa mencapai 40-50 tahun, seperti contoh di Bangkok maupun di hongkong yang sudah SF marina Bangun melalui proyek pemerintah. -------

14.35. BARANG BUKTI: ----------

Bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan dalam pemeriksaan sudah diperiksa Para Terlapor dan Investigator sebagaimana pemeriksaan barang bukti pada tanggal 8 Agustus 2024 di Ruang sidang KPPU Jakarta. ----------

No	Nama Dokumen	Kode Dokumen	Tanggal Dokumen	Keterangan
Terlapor I PT. Sumber Bangun Sentosa				
1	Jawaban Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP) Pengadaan Pekerjaan Konstruksi lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Nusa Penida Tahun Anggaran 2022 dan Daftar Barang Bukti	T1.3	14 Maret 2024	Asli
2	**Keterangan Kemampuan Bayar Denda dan Permohonan Keringanan oleh Sdr. Hanif Risrianto selaku Direktur PT. Sumber Bangun Sentosa**	T1.4	14 Maret 2024	Asli
3	Keterangan Telah Melampirkan Dokumen-Dokumen Pendukung ke KPPU dan 1 bundel Lampiran Surat Berita Acara Serah Terima Dokumen	T1.5	12 Maret 2024	Asli
4	Keterangan Pekerjaan dan Perbaikan pada Proyek Laut Nusa Penida Telah Selesai Dilaksanakan dan 1 bundel Lampiran	T1.6	12 Maret 2024	Asli
5	Pernyataan Penerangan Perbaikan Movable Bridge oleh PT. Sumber Bangun Sentosa	T1.7	13 Maret 2024	Asli
6	**Pernyataan Bahwa Berkomitmen Untuk Mengikuti Program Sosialisasi Kepatuhan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan 1 bundel Lampiran Pendaftaran Program**	T1.8	12 Maret 2024	Asli

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

	Sosialisasi Kepatuhan KPPU			
7	Pernyataan Tidak Pernah Mendapatkan Perlakuan Khusus oleh PPK dan POKJA dan 1 Lampiran Pengumuman Pemenang	T1.9	12 Maret 2024	Asli
8	**Keterangan Kemampuan Bayar Denda dan Permohonan Keringanan serta 1 Bundel Daftar Laporan Biaya Pengeluaran Proyek Nusa Penida**	T1.10	3 Agustus 2023	Salinan
9	Kutipan Akta Kematian Sdr. Adi Kurniawan	T1.11	24 Januari 2023	Salinan
10	Pernyataan Pekerjaan Dermaga Beton Apung PT Sumber Bangun Sentosa kepada PPK Kantor UPP Kelas Il Nusa Penida	T1.12	25 Januari 2022	Salinan
11	Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Sumber Bangun Sentosa	T1.13	18 April 2024	Salinan
12	Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Paket Pekerjaan: Pekerjaan Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Nusa Penida antara PPK dengan PT Sumber Bangun Sentosa.	T1.14	09 Februari 2022	Salinan
13	Syarat-Syarat Umum Kontrak	T1.14	N/A	Salinan
14	Dokumentasi bukti Makam Sdr. Adi Kurniawan	T1.15	27 Januari 2022	Salinan
15	Data Pengalaman Perusahaan PT Sumber Bangun Sentosa kurun waktu 5 tahun terakhir	T1.16	N/A	Salinan
Terlapor II PT. Pacific Multindo Permai				
1	**Keterangan Kemampuan Bayar Denda dan Permohonan Keringanan oleh Sdr. Stefanus Lokan selaku Direktur PT. Pacific Multindo Permai**	T2.2	14 Maret 2024	Asli
2	**Keterangan Kemampuan Bayar Denda dan Permohonan Keringanan oleh Sdr. Frendy Arif Wibisono selaku Direktur Cabang PT Pacific Multindo Permai**	T2.3	14 Maret 2024	Asli
3	Pendirian Cabang Perseroan Terbatas PT Pacific Multindo Permai dan Pemberian Kuasa pada Notaris & PPAT H. Zainuddin, S.H., di Jakarta Pusat	T2.4	10 Desember 2021	Salinan
4	Salinan Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Pacific Multindo Permai pada Notaris Dessyria, S.H., M.Kn. Di Kabupaten Lebak	T2.4	10 Desember 2021	Salinan
5	Specimen Kop Surat PT Pacific Multindo Permai	T2.4	10 Desember 2021	Salinan
6	**Pernyataan Bahwa Berkomitmen Untuk Mengikuti Program Sosialisasi Kepatuhan Komisi Pengawas Persaingan**	T2.4	20 Agustus 2024	Salinan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

	Usaha (KPPU) dan 1 bundel Lampiran Pendaftaran Program Sosialisasi Kepatuhan KPPU			
Terlapor III PT. Pilar Atmoko Konstruksi				
1	**Keterangan Kemampuan Bayar Denda dan Permohonan Keringanan oleh Sdr. Syamsul Hadi selaku Direktur Utama PT Pilar Atmoko Konstruksi**	T3.2	14 Maret 2024	Asli
2	Surat Pernyataan Sdr. Galih Yudi Atmoko selaku Komisaris PT Pilar Atmoko Konstruksi terkait keikutsertaan pada proyek Pelabuhan Laut Nusa Penida kode tender 85225114	T3.3	31 Juli 2024	Salinan
3	Pernyataan tidak memiliki dokumen Penawaran (Dokumen Administrasi, Dokumen Teknis, dan Dokumen Harga) oleh Sdr. Galih Yudi Atmoko selaku Komisaris PT Pilar Atmoko Konstruksi terkait tender *a quo*	T3.3	N/A	Salinan
4	Dokumentasi Ziarah Makam Alm. Sdr. Adi Kurniawan	T3.3	N/A	Salinan
5	**Pernyataan Bahwa Berkomitmen Untuk Mengikuti Program Sosialisasi Kepatuhan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan 1 bundel Lampiran Pendaftaran Program Sosialisasi Kepatuhan KPPU (1 Bundel)**	T3.3	20 Agustus 2024	Salinan

14.36. ANALISIS FAKTA.----------

Bahwa telah diperoleh fakta-fakta dalam pemeriksaan berupa keterangan saksi-saksi, bukti surat, petunjuk maupun keterangan Para Terlapor sehingga dapat kami mengambil analisa sebagai berikut:

14.36.1. TERLAPOR I (PT. SUMBER BANGUN SENTOSA). -----

a. Bahwa Terlapor I telah kooperatif dalam semua rangkaian proses di KPPU mulai proses Pemeriksaan Investigasi sampai tahap proses Persidangan; ----------

b. Bahwa sebagaimana tanggapan Terlapor I atas Laporan Dugaan Pelanggaran dan keterangan pada saat diperiksa investigator bahwa Terlapor I sudah melaksanakan pekerjaan secara profesional, segala bentuk persiapan-persiapan administrasi (teknis) di percayakan kepada Sdr.

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Adi Kurniawan (Alm.) ketika masih hidup dan Terlapor I baru menyadari bahwa tindakan yang dilakukan Sdr. Adi Kurniawan (Alm.) saat itu dilarang dalam persaingan usaha; ----------

c. Bahwa Terlapor I menyampaikan Sdr. Galih Atmoko dan Sdr. Syamsul Hadi sudah mengundurkan diri dari PT. SUMBER BANGUN SENTOSA sejak tahun 2021 dan Adi Kurniawan (Alm.) saat itu masih menjadi staf teknis;----------
d. Bahwa Terlapor I menyampaikan tidak pernah menyuruh jaminan memilih Dimana, yang jelas termurah dan tercepat;----------
e. Bahwa Terlapor I menyampaikan tidak pernah menyebutkan nama Perusahaan (PT) yang di mintai dukungan waktu menyuruh Sdr. Adi Kurniawan (Alm.) untuk mencari surat dukungan;----------
f. Bahwa Terlapor I menyampaikan hanya mengetahui Mr. Peter adalah perwakilan dari PT. SF Marina;----------
g. Bahwa Terlapor I menyampaikan saat berkoordinasi dengan PT. Karya Prima Anugrah Mandiri hanya berkomunikasi dengan ibu Lina;--
h. Bahwa Terlapor I menyampaikan dengan Sdr. Budi Susianto baru berjumpa sekali itupun juga tidak ngobrol secara intens; ----------
i. Bahwa Terlapor I menyampaikan tidak mengenal PT. Trikarya Cendana;----------
j. Bahwa Terlapor I Tidak mengenal PT. Pacific Multindo Permai; ----------
k. Bahwa Terlapor I menyampaikan kenal dengan Frendy Arif Wibisono karena merupakan adik sepupu; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

l. Bahwa Terlapor I menyampaikan Akun PT. SUMBER BANGUN SENTOSA sebelumnya yang mengoperasikan adalah Sdr. Adi Kurniawan (Alm.) dan sekarang di pegang oleh Sdri. Winda; -

m. Bahwa Terlapor I menyampaikan untuk yang upload dokumen Ketika lelang proyek Nusa Penida adalah Sdr. Adi Kurniawan dan Terlapor I tidak mengetahui Dimana Lokasi uploadnya; -----

n. Bahwa Terlapor I menyampaikan sudah melakukan perbaikan *Movable bridge* dengan biaya perbaikan sekitar Rp. 700.000.000,00 (Tujuh Ratus Juta Rupiah);----------

o. Bahwa Terlapor I menyampaikan sebelumnya pernah diperiksa oleh Polda Bali maupun Kejaksaan Tinggi Bali, namun tidak ada pelanggaran Hukum maupun kerugian negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 31 tahun 1999 jo Undang-Undang 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;----------

p. Bahwa Terlapor I tidak mengenal POKJA dan Tidak pernah berkomunikasi dengan Sdr. Zulkarnain;----------

q. Bahwa Terlapor I mengenal Pejabat Pembuat Komitmen Pelaksana (Sdr. Rifky) karena pernah berjumpa sebelumnya di Proyek sebelum Nusa Penida; ----------

r. Bahwa Terlapor I tidak mendapatkan perlakuan istimewa dari pihak manapun termasuk Terlapor V/Pihak POKJA dan Terlapor VI Pihak Pejabat Pembuat komitmen (PPK) dalam mengikuti proses lelang secara online dimana lelang tersebut diikuti oleh 19 Perusahaan sampai

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

tahap pemeriksaan syarat-syarat yang dimenangkan Terlapor I; ----------

s. Bahwa Terlapor I tidak mengetahui sebelumnya bahwa apa yang dilakukannya menyalahi ketentuan tentang persaingan usaha tidak sehat;

t. Bahwa ketidaktahuannya tercermin dari Terlapor I yang memberikan kuasa sepenuhnya kepada Adi Kurniawan (Alm.) ketika masih hidup saat itu untuk mengurus semua persiapan, mulai awal hingga pengumuman pemenang tender, artinya Terlapor I hanya menerima beres dan hal-hal teknis dikuasakan kepada Sdr. Adi Kurniawan (Alm.), sehingga menurut hemat kami perbuatan yang dilakukan Terlapor I bukan secara sistematis dalam melakukan pelanggaran hukum atas persaingan usaha yang dilarang; ----------

u. Bahwa Terlapor I telah melakukan kewajiban mengerjakan proyek dengan tepat waktu dan tepat mutu;----------

v. Bahwa Terlapor I tidak pernah mendapatkan perlakuan khusus/istimewa dari Terlapor V maupun Terlapor VI untuk memenangkan tender;----------

w. Bahwa atas segala peristiwa yang terjadi, Terlapor I mendapatkan ilmu dan pengalaman yang berharga dan Terlapor I telah mengajukan Program Kepatuhan yang diselenggarakan KPPU. Hal mana Terlapor I telah mendaftarkan kepada KPPU untuk mengikuti Program Kepatuhan, sebagai bentuk upaya kepatuhan Terlapor I selaku Pelaku Usaha terhadap prinsip persaingan usaha sehat; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

x. Bahwa Terlapor I selaku Pelaku Usaha dalam melakukan aktivitas kegiatan usaha menunjukkan adanya upaya kepatuhan terhadap prinsip persaingan usaha yang sehat, dengan mempersiapkan Program Kepatuhan melalui perencanaan dan penyusunan kode etik, pelatihan, penyuluhan, sosialisasi, dan sejenisnya. Harapannya melalui Program Kepatuhan ini, Terlapor I dapat menyebarkan pengetahuan tentang Peraturan Persaingan Usaha di antara semua pihak yang beroperasi dalam Perusahaan. Dalam Program ini, semua manajer dan staf Perusahaan diwajibkan berkomitmen sepenuhnya untuk mematuhi Peraturan Persaingan Usaha dalam pelaksanaan aktivitas mereka;----------

y. Bahwa Terlapor I telah menyusun Kode Etik Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang merupakan bagian integral dari Program Kepatuhan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 15 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2022 tentang Program Kepatuhan Persaingan Usaha. Kode Etik ini bertujuan memberikan gambaran umum mengenai permasalahan/isu yang berkaitan dengan penerapan prinsip-prinsip Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia;-

z. Bahwasanya keuntungan yang didapatkan oleh Terlapor I tidak seberapa besar bahkan harus dikurangi lagi dengan biaya memperbaiki

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Movable Bridge secara sukarela setelah BAST dilakukan yang bukan merupakan kewajiban Terlapor I dengan niat itikad baik. Hal ini menunjukkan Terlapor I sangat layak mendapatkan sanksi yang serendah-rendahnya. -

14.36.2. TERLAPOR II (PT. Pacific Multindo Permai). ----------

a. Bahwa Terlapor II telah kooperatif dalam semua rangkaian proses di KPPU mulai proses Pemeriksaan Investigasi sampai tahap proses Persidangan saat ini; ----------

b. Bahwa Terlapor II menyampaikan untuk kantor cabang hanya mendirikan selama proyek berjalan hingga proyek selesai; ----------

c. Bahwa Terlapor II menyampaikan pernah memverifikasi melalui online bahwa benar ada proyek di Nusa Penida; ----------

d. Bahwa Terlapor II menyampaikan sebelumnya tidak mengenal Adi Kurniawan, saat itu dikenalkan dengan rekan bisnis; ----------

e. Bahwa Frendy Arif Wibisono menyampaikan pernah Sdr. Adi Kurniawan meminjam KTP, namun tidak menjelaskan maksud meminjam KTP, karena saat itu berfikir bahwa Adi Kurniawan diperintah oleh Sdr. Hani Risrianto; --

f. Bahwa Frendy Arif Wibisono menyampaikan bahwa dirinya merupakan saudara sepupu Sdr. Hani Risrianto; ----------

g. Bahwa Frendy Arif Wibisono menyampaikan tidak mengetahui telah menjadi Direktur Cabang PT. Pacific Multindo Permai, Tidak mengenal PT. Pilar Atmoko, PT. Trikarya dan tidak mengetahui nama Perusahaan milik Sdr. Hani Risrianto; ------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

h. Bahwa Frendy Arif Wibisono menyampaikan terakhir komunikasi dengan Sdr. Adi Kurniawan saat meminjam KTP, setelah itu tidak ada komunikasi kembali;----------

i. Bahwa Frendy Arif Wibisono menyampaikan tidak pernah tandatangan di KSO (C-19 dan C-25);----------

j. Bahwa Frendy Arif Wibisono menyampaikan tidak pernah dijanjikan *fee* ataupun imbalan oleh Sdr. Hani;----------

k. Bahwa Terlapor II menyampaikan tidak ada staf atas nama Nita;----------

l. Bahwa Terlapor II menyampaikan saat itu situasi masih covid jadi belum Kembali berjumpa dengan Sdr. Adi Kurniawan;----------

m. Bahwa Terlapor II menyampaikan tidak pernah diajak diskusi terkait penawaran proyek; ----------

n. Bahwa Terlapor II menyampaikan tidak mengenal PPK maupun POKJA. ----------

14.36.3. TERLAPOR III (PT. Pilar Atmoko Konstruksi).----------

a. Bahwa Terlapor III telah kooperatif dalam semua rangkaian proses di KPPU mulai proses Pemeriksaan Investigasi sampai tahap proses Persidangan saat ini; ----------

b. Bahwa Terlapor III berdiri sejak tahun 2021;------

c. Bahwa Terlapor III menyampaikan kenal dengan PT. Pacific Multindo Permai namun tidak mengetahui siapa nama direkturnya;----------

d. Bahwa Terlapor III menyampaikan segalam dokumen saat mengikuti proyek Nusa Penida yang mengurus dan menyiapkan adalah Sdr. Adi Kurniawan karena yang memegang akun adalah Sdr. Adi;----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

e. Bahwa Terlapor III menyampaikan tidak mengenal dengan Frendy Arif Wibisono sebagai Direktur Cabang PT. Pacific;----------
f. Bahwa Terlapor III menyampaikan tidak mengenal PT. Trikarya Cendana; ----------
g. Bahwa Terlapor III menyampaikan tidak mengenal POKJA dan PPK terkait proyek Nusa Penida; ----------
h. Bahwa Terlapor III menyampaikan tidak mengenal Pepi biarpun sudah ditunjukkan foto dari KTP Pepi Tayaluddin; ----------
i. Bahwa Terlapor III menyampaikan setelah resign dari PT. SUMBER BANGUN SENTOSA berkomunikasi dengan Sdr. Hani Risrianto hanya sebatas silaturahmi bukan membicarakan proyek Nusa Penida. ----------

14.37. ANALISIS YURIDIS. ----------

Bahwa Para Terlapor diduga melakukan pelanggaran ketentuan pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagaimana diubah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016 yang menyatakan:--------

"Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha yang lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan/atau untuk menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat". ----------

Bahwa setelah berjalannya proses pembuktian, pemeriksaan Saksi-Saksi dan barang bukti serta pemeriksaan Para Terlapor, hendak mengajukan analisis Yuridis terhadap pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tersebut di atas. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Selanjutnya pemenuhan unsur-unsur pelanggaran ketentuan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: ----------

14.37.1. Unsur Pelaku Usaha.----------

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU Nomor 5 Tahun 1999 dinyatakan mengenai pengertian pelaku usaha dengan definisi sebagai berikut: ----------

"Setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun Bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi". ----------

Bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam perkara *a quo* adalah Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III yang merupakan badan usaha berbentuk badan hukum sebagaimana telah diuraikan pada butir IDENTITAS TERLAPOR, sehingga secara mutatis mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini. Bahwa Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III merupakan pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 5 UU Nomor 5 Tahun 1999. ----------

14.37.2. Unsur Bersekongkol. ----------

Bahwa persekongkolan dapat terjadi ketika dua atau lebih kompetitor setuju untuk tidak berkompetisi dengan satu sama lain dengan tujuan tertentu, misalkan dalam sebuah tender. Persekongkolan terjadi apabila sesama peserta tender dengan sepakat tidak berkompetisi dengan maksud agar peserta Tender tertentu memenangkan Tender. ------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Bahwa persekongkolan dapat dilakukan secara terang-terangan maupun diam-diam. Tindakan yang dilakukan melalui penyesuaian, penawaran sebelum dimasukkan, menciptakan persaingan semu, menyetujui dan/atau memfasilitasi, pemberian kesempatan eksklusif. Termasuk tindakan tidak menolak meskipun mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilakukan untuk pengaturan pemenangan tender. ----------

Bahwa persekongkolan dalam tender dapat dibedakan pada 4 (empat) jenis, yaitu: ----------

a. Persekongkolan horizontal, merupakan persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya. Persekongkolan ini dapat dikategorikan sebagai persekongkolan dengan menciptakan persaingan semu di antara peserta tender. ----------

   Bahwa Terlapor I dalam jawaban LDP saat sidang pendahuluan pernah menyampaikan:----

   - *Bahwa sebagaimana tanggapan Terlapor I atas Laporan Dugaan Pelanggaran dan keterangan pada saat diperiksa investigator bahwa Terlapor 1 sudah melaksanakan pekerjaan secara profesional, segala bentuk persiapan-persiapan administrasi (teknis) di percayakan kepada Sdr. Adi Kurniawan (Alm.) Ketika masih hidup dan Terlapor I baru menyadari bahwa tindakan yang dilakukan Sdr. Adi Kurniawan (Alm.) saat itu dilarang dalam persaingan usaha.* ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

- *Bahwa Terlapor I tidak mengetahui sebelumnya bahwa apa yang dilakukannya menyalahi ketentuan tentang persaingan usaha tidak sehat.* ----------
- *Bahwa ketidaktahuannya tercermin dari Terlapor I yang memberikan kuasa sepenuhnya kepada Adi Kurniawan (Alm.) Ketika masih hidup saat itu untuk mengurus semua persiapan, mulai awal hingga pengumuman pemenang tender, artinya Terlapor I hanya menerima beres dan hal-hal teknis dikuasakan kepada Sdr. Adi Kurniawan (Alm.), sehingga menurut hemat kami Perbuatan yang dilakukan Terlapor I bukan secara sistematis dalam melakukan pelanggaran hukum atas persaingan usaha yang dilarang;* ----------

Bahwa Terlapor II Ketika diperiksa di KPPU memberikan jawaban:----------

- *Bahwa Direktur PT. Pacific Multindo Permai/ Terlapor II menyampaikan ketidaktahuan akan proses yang berjalan di Nusa Penida, karena mengikuti proyek Nusa Penida saat itu ada yang menawarkan melalui Sdr. Adi Kurniawan;*----------
- *Bahwa Terlapor II juga tidak pernah memberikan kuasa kepada Frendy Arif Wibisono selaku direktur cabang;* ----------
- *Bahwa Frendy Arif Wibisono juga menyangkal pernah tanda tangan selaku Direktur Cabang, sebab saat itu Sdr. Adi Kurniawan tidak menjelaskan secara detail meminta KTP kepada Frendy;*----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

- *Bahwa Frendy Arif Wibisono juga menyangkal pernah tanda tangan KSO dengan PT. Pilar Atmoko (T-3);* ----------
- *Bahwa Frendy Arif Wibisono menerangkan hubungan dengan Sdr. Hani hanya sebatas saudara, bukan terkait bisnis. Sebab Para pihak bertemu jarang dan paling tidak pada saat Imlek;*----------
- *Bahwa dengan adanya pemeriksaan KPPU ini Terlapor II menyadari bahwa begitu penting untuk melakukan mitigasi agar tidak terjadi pelanggaran hukum, kendati demikian Terlapor II memohon agar kekhilafan yang diakibatkan tenaga Freelance Sdr. Adi Kurniawan, tidak berdampak sanksi hukum maupun sanksi Administrasi kepada PT. Pacific Multindo Permai/ Terlapor II.* ----------

Bahwa Terlapor III Ketika diperiksa KPPU memberikan jawaban:----------

- *Bahwa Terlapor III sudah keluar dari PT. SUMBER BANGUN SENTOSA sejak 2021, yakni Sdr. Syamsul Hadi dan Sdr. Galih Atmoko;* ----------
- *Bahwa Terlapor III sejak resign berkomunikasi dengan Sdr. Hani Risrianto PT. SUMBER BANGUN SENTOSA hanya sebatas silaturahmi, bukan membahas intens terkait proyek a quo;* ----------
- *Bahwa Terlapor III tidak kenal dengan Terlapor II, maupun tidak mengenal PT. Trikarya ataupun Sdr. Pepi Tayaluddin Sanjaya;*----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

- *Bahwa Terlapor III saat proses lelang, segala dokumen yang menyiapkan adalah Sdr. Adi Kurniawan, hal tersebut karena sudah menjadi tugas dari Sdr. Adi sebagai marketing merangkap staf teknis;----------*
- *Bahwa Terlapor III tidak mengetahui jika ada kesamaan dokumen, IP Adress sebab Terlapor III tidak fokus untuk hal yang bersifat teknis;----------*
- *Bahwa Terlapor III menyadari setelah diperiksa KPPU yang dilakukan Sdr. Adi Kurniawan adalah perbuatan yang tidak dibenarkan hukum, namun Terlapor III sungguh tidak menyadari Sdr. Adi Kurniawan juga merangkap pekerjaan di PT. SUMBER BANGUN SENTOSA maupun PT. Pacific;----------*
- *Bahwa Terlapor III mendapatkan ilmu yang sangat berharga melalui Pemeriksaan KPPU ini untuk melakukan mitigasi terhadap hal-hal yang bersifat teknis, dan Terlapor III berharap agar* dikeluarkan dari statusnya sebagai Terlapor. ----------

b. Persekongkolan vertikal, merupakan persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan. Persekongkolan ini dapat terjadi dalam bentuk di mana panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

pemberi pekerjaan bekerja sama dengan salah satu atau beberapa peserta Tender. ----------
Bahwa Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III dalam jawaban LDP saat sidang pendahuluan pernah menyampaikan:----------

- *Bahwa secara fakta Terlapor I telah melakukan kewajiban secara profesional dan tidak merugikan pemerintah, hal tersebut dapat kami buktikan dengan adanya laporan dugaan tindak pidana kepada Terlapor I dari Pihak yang kalah di institusi aparat penegak hukum (Polri), namun dari Pihak Penyidik tidak menemukan adanya dugaan Tindak Pidana dalam perkara a quo.* ----------
- *Bahwa sebagaimana keterangan Terlapor V bahwa Terlapor I telah memenuhi syarat sebagai pemenang tender dengan melalui proses yang ditetapkan. Bahwa hal ini berkesesuaian dengan jawaban Terlapor V Ketika di periksa sebagai Saksi Terlapor saat sidang di KPPU Makassar, tertanggal 2 Agustus 2024;* ----------
- *Bahwa Terlapor I tidak pernah mendapatkan perlakuan khusus/istimewa dari Terlapor V maupun Terlapor VI untuk memenangkan tender. Semua proses dijalani dan semua syarat dipenuhi Terlapor I, sehingga Terlapor V juga memberikan jawaban atas pertanyaan kuasa hukum, bahwa Terlapor I layak dinyatakan sebagai Pemenang.* ----------
- *Bahwa POKJA maupun PPK tidak mengenal dan tidak pernah berkomunikasi dengan Terlapor II maupun Terlapor III. Artinya unsur*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

persekongkolan Vertikal terhadap T-II maupun T-III, tidaklah dapat dibuktikan. -------

c. Persekongkolan vertikal dan horizontal (gabungan), merupakan persekongkolan antara panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa. Persekongkolan ini dapat melibatkan dua atau tiga pihak yang terkait dalam proses tender. ----------

Bahwa tidak ada fakta persidangan yang menyatakan Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III melakukan Persekongkolan gabungan. Terlapor I sebagai Pemenang Tender dinyatakan berhak menang karena memenuhi semua persyaratan yang SAH. Dan Terlapor I juga sudah melaksanakan pekerjaan dengan tepat waktu, tepat mutu dan tepat anggaran.----------

d. Persekongkolan dalam bentuk lain, merupakan persekongkolan yang melibatkan satu atau lebih pihak lain termasuk pihak yang tidak mengikuti proses tender yang berfungsi sebagai pengatur skenario/pendana/penghubung/calo dan/atau peran lainnya untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender. --------

Bahwa tidak ada fakta persidangan yang menyatakan Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III melakukan Persekongkolan dalam bentuk lain. ----------

14.37.3. Unsur Pihak Lain. ----------

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 85/PUU-XIV/2016 butir [3.14.3] halaman 190 dinyatakan: ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Makna persekongkolan sebagaimana yang dimaksudkan pada Pasal 1 angka 8 UU 5/1999 dapat menjawab dan mengimbangi kompleksitas modus persekongkolan yang ada, maka harus diperluas tidak saja hanya antar pelaku usaha dalam pengertian yang konvensional akan tetapi juga "pihak yang terkait dengan pelaku usaha". Pemaknaan demikian menurut Mahkamah tidak saja menjadikan frasa "pihak lain" sebagaimana yang diatur dalam Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 UU 5/1999 yang ada dalam praktik selama ini dan dapat menjangkau siapa saja dan tanpa batas, akan tetapi diharapkan akan menjadi terbatas yaitu sampai pada pihak yang ada kaitannya dengan pelaku usaha". ----------

Bahwa yang dimaksud pihak lain dalam perkara *a quo* adalah pihak yang memiliki keterkaitan dengan pelaku usaha yang mengikuti proses Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan laut Nusa Penida Tahun anggaran 2022. ----------

Bahwa pihak lain dalam perkara a quo tidaklah dapat dapat dibuktikan, sebab Terlapor II dan Terlapor III, tidak mendelegasikan secara nyata kepada Sdr. Adi Kurniawan untuk memenangkan salah satu peserta tender, yakni Terlapor I.----------

Bahwa Terlapor II dan Terlapor III gugur menjadi pemenang Tender dikarenakan tidak memenuhi syarat dengan tidak upload dokumen yang di syaratkan POKJA. ----------

Bahwa Terlapor II dan Terlapor III juga memberikan keSaksian TIDAK MENERIMA IMBALAN/ FEE dari Pemenang tender dan juga tidak berkomunikasi

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

intens terkait Proyek Nusa Penida dengan Pemenang tender. ----------

Dengan demikian Terlapor II dan Terlapor III terkait dengan proses tender sebagaimana telah diuraikan pada butir Pemenuhan Unsur Pelanggaran: UNSUR BERSEKONGKOL, sehingga secara mutatis mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan tidak memenuhi unsur ini dan memohon agar dikeluarkan dari status Terlapor. -----

14.37.4. Unsur Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender. ----------

Bahwa yang dimaksud dengan mengatur dan/atau menentukan pemenang tender adalah:

"Suatu perbuatan Para pihak yang terlibat dalam proses tender secara bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan/atau untuk memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara". ----------

Bahwa pengaturan dan/atau penentuan proses tender sampai pemenang tender *a quo* ditegaskan oleh Terlapor V (POKJA), bahwa Terlapor I LAYAK SEBAGAI PEMENANG TENDER, sebab memenuhi segala persyaratan tender. ----------

Bahwa sebagaimana dikemukakan, Sdri. Loli Azynela sebagai PPK studi DED, bahwa terdapat syarat 20 tahun adalah bentuk langkah inovatif dari Terlapor VI. Sebab proyek dermaga beton apung, adalah proyek yang baru di Indonesia, tentunya penambahan syarat 20 tahun agar tepat mutu, jadi bukan suatu hal ikhwal yang mendasari agar peserta tender yang lain terkunci/ syarat yang memberatkan, sebab semua peserta tender diberikan kesempatan yang sama *(equality before the*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

law), namun peserta yang kalah tidak mengirimkan/ upload dokumen yang disyaratkan. ----------

Bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas sehingga secara mutatis mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan Unsur Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender, TIDAK TERPENUHI UNSUR INI. ----------

14.37.5. Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat. ----------

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 UU Nomor 5 Tahun 1999 disebutkan: ----------

"Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha". ----------

Bahwa Terlapor I sudah pernah diperiksa oleh aparat penegak hukum (Polda Bali dan Kejati Bali), namun hasil penyelidikan tidak membuktikan bahwa Terlapor I telah melakukan dugaan tindak pidana korupsi sebagaimana di maksud dalam dalam Undang-Undang 31 tahun 1999 jo Undang-Undang 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, artinya Ketika melakukan pekerjaan proyek Terlapor I sudah melaksanakan TEPAT MUTU, TEPAT WAKTU dan TEPAT ANGGARAN, sehingga dapat dikatakan bahwa Terlapor saya berbisnis dengan cara yang jujur dan tidak melanggar hukum; ----------

Bahwa Terlapor I sudah menyampaikan ketika pemeriksaan Terlapor di KPPU Surabaya, bahwa Terlapor I tidak pernah berkomunikasi Kembali

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dengan Terlapor III, kecuali untuk perihal silaturahmi.----------

Bahwa Terlapor I menyampaikan tidak mengenal dengan POKJA, begitupun sebaliknya, POKJA juga tidak mengenal dan tidak pernah berkomunikasi dengan Terlapor I, sehingga Dugaan tindakan bersekongkol yang dilakukan oleh Terlapor I dalam proses pengadaan tersebut TIDAK DAPAT dikategorikan sebagai menghambat persaingan usaha. Terlapor I telah Jujur, di mana dalam proses tender membuat penawaran secara independen dan/atau mengikuti tender atas nama perusahaannya sendiri. ----------

Tidak Melawan Hukum, di mana Tindakan Terlapor I secara jelas tidak melanggar ketentuan dan/atau peraturan dalam proses pengadaan termasuk melanggaran dokumen pengadaan, sebab dalam tender *a quo* Terlapor I menugaskan Sdr. Adi Kurniawan untuk mempersiapkan hal-hal yang bersifat teknis, dan Terlapor I saat itu hanya tahu beres. ----------

Tidak Menghambat Persaingan Usaha, di mana semua peserta tender diberikan kesempatan yang sama untuk mengikuti tender, diberikan syarat secara transparan untuk dipenuhi semua peserta tender, serta tidak adanya perlakuan khusus/ Istimewa dari POKJA ataupun PPK kepada Terlapor I sebagai pemenang tender, sehingga dapat kami simpulkan bahwa unsur Mengakibatkan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam perkara *a quo* TIDAK TERPENUHI.----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

14.38. KESIMPULAN TERLAPOR I.----------

14.38.1. Bahwa Terlapor I telah kooperatif dalam semua rangkaian proses di KPPU mulai proses Pemeriksaan investigasi sampai tahap proses Persidangan; ---------

14.38.2. Bahwa sebagaimana tanggapan Terlapor I atas Laporan Dugaan Pelanggaran dan keterangan pada saat pemeriksaan sampai dengan saat ini, Terlapor 1 sudah melaksanakan pekerjaan secara profesional, segala bentuk persiapan-persiapan administrasi (teknis) di percayakan kepada Sdr. Adi Kurniawan (Alm.) ketika masih hidup dan Terlapor I baru menyadari bahwa tindakan yang dilakukan Sdr. Adi Kurniawan (Alm.) saat itu dilarang dalam persaingan usaha. Serta Terlapor I TIDAK PERNAH MENYURUH untuk memalsukan tandatangan sebagaimana sudah dibuktikan pada pemeriksaan sebelumnya, hal tersebut adalah inisiatif Sdr. Adi Kurniawan; -----

14.38.3. Bahwa Terlapor I tidak mendapatkan perlakuan Istimewa dari pihak manapun termasuk Terlapor V/Pihak POKJA dan Terlapor VI Pihak Pejabat Pembuat komitmen (PPK) dalam mengikuti proses lelang secara online dimana lelang tersebut di ikuti oleh 19 Perusahaan sampai tahap pemeriksaan syarat-syarat yang dimenangkan Terlapor I. Hal tersebut di perkuat oleh Terlapor V bahwa Terlapor I berhak dinyatakan sebagai pemenang tender karena yang paling memenuhi syarat yang ditentukan, serta Terlapor V dan Terlapor VI juga memberikan keterangan bahwa selama lelang sampai lelang dinyatakan menang tidak pernah kenal dan tidak pernah berkoordinasi intens terkait proyek *a quo*; ----

14.38.4. Bahwa Terlapor I tidak mengetahui sebelumnya bahwa apa yang dilakukannya menyalahi ketentuan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

tentang persaingan usaha tidak sehat. Bahwa ketidaktahuannya tercermin dari Terlapor I yang memberikan kuasa sepenuhnya kepada Adi Kurniawan (Alm.) Ketika masih hidup saat itu untuk mengurus semua persiapan, mulai awal hingga pengumuman pemenang tender, artinya Terlapor I hanya menerima beres dan hal-hal teknis dikuasakan kepada Sdr. Adi Kurniawan (Alm.), sehingga menurut hemat kami Perbuatan yang dilakukan Terlapor I bukan secara sistematis dalam melakukan pelanggaran hukum atas persaingan usaha yang dilarang; ----------

14.38.5. Bahwa Terlapor I telah melakukan kewajiban mengerjakan proyek dengan tepat waktu, tepat mutu dan tepat anggaran; ----------

14.38.6. Bahwa secara fakta Terlapor I telah melakukan kewajiban secara profesional dan tidak merugikan pemerintah, hal tersebut dapat kami buktikan dengan adanya laporan dugaan tindak pidana kepada Terlapor I dari Pihak yang kalah di institusi aparat penegak hukum (Polri) maupun di kejaksaan, namun dari Pihak aparat penegak hukum tidak menemukan adanya dugaan Tindak Pidana dalam perkara *a quo* dan tidak adanya temuan yang mengakibatkan kerugian negara sebagaimana di atur dalam Undang-Undang 31 tahun 1999 jo Undang-Undang 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; ----------

14.38.7. Bahwa Terlapor I sudah mengerjakan proyek sampai dengan selesai dan dapat dibuktikan dengan berita acara serah terima (BAST), kendati demikian Terlapor I juga telah mengeluarkan biaya Perusahaan sendiri atas keretakan jembatan yang

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

disebabkan karena kelebihan muatan *(over capacity) kejadian setelah BAST* sebagai bentuk tanggung jawab pekerjaan Terlapor I dibidang konstruksi secara profesional *(*sebagaimana terlampir dalam bukti);----------

14.38.8. Bahwa atas segala peristiwa yang terjadi, Terlapor I mendapatkan ilmu dan pengalaman yang berharga dan Terlapor I telah mengajukan program kepatuhan yang diselenggarakan KPPU untuk menambah wawasan Terlapor I tentang persaingan usaha yang dilarang *(terlampir);* ----------

14.38.9. Bahwa Terlapor I menyatakan siap membayar denda ringan secara mencicil; ----------

14.38.10. Bahwa tentunya tidak ada manusia yang sempurna, biarpun segala bentuk kekhilafan dalam penyusunan dokumen adalah staf kami yang Bernama Adi Kurniawan, kami berharap dan memohon kepada Yang mulia majelis komisi yang memeriksa dan memutus perkara ini agar berkenan memberikan sanksi yang seringan-ringannya kepada Terlapor I; ----------

14.38.11. Bahwa kami memohon kepada yang Mulia Majelis Komisi agar memberikan putusan yang seadil-adilnya, dan menyatakan Terlapor I tidak melakukan persekongkolan secara Vertikal, Persekongkolan Gabungan dan Persekongkolan dalam bentuk lainnya sebagaimana yang sudah kami uraikan dalam pertimbangan hukum di atas;----------

14.38.12. Sebelum Majelis Komisi yang kami muliakan memutus perkara ini, kami selaku Kuasa Hukum Terlapor akan menyampaikan beberapa hal yang meringankan Terlapor sebagai berikut: ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

a. Bahwa Terlapor I tidak pernah dihukum secara perdata ataupun pidana oleh pengadilan manapun; ----------

b. Bahwa Terlapor I sudah melaksanakan pekerjaan proyek *a quo* dengan tepat waktu, tepat mutu dan tepat anggaran, serta fasilitas Pelabuhan laut Nusa Penida mengalami peningkatan pengunjung sebesar 300% (tiga ratus persen) menurut keterangan kepala UPTD Nusa Penida, artinya Terlapor I tidak semata-mata berfokus terhadap bisnis Perusahaan, namun juga mengedepankan masyarakat dan pengunjung wisata sehingga dengan ramainya pengunjung UMKM yang ada disekitar juga mengalami peningkatan;----------

c. Bahwa Terlapor I bersikap sopan, koperatif dan mempermudah jalannya proses pemeriksaan mulai dari penyelidikan hingga selama pemeriksaan berlangsung saat ini;----------

d. Bahwa Terlapor I selalu menghadiri persidangan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dan tidak pernah untuk tidak hadir untuk mengikuti pemeriksaan.----------

14.39. KESIMPULAN TERLAPOR II.----------

14.39.1. Bahwa Terlapor II telah kooperatif dalam semua rangkaian proses di KPPU mulai proses Pemeriksaan investigasi sampai tahap proses Persidangan saat ini;----------

14.39.2. Bahwa Terlapor II dalam mengikuti tender segala dokumen yang dibutuhkan dikuasakan oleh Sdr. Adi Kurniawan (Alm.) untuk upload, jadi Terlapor II dengan sistim bagi hasil keuntungan, Ketika nanti menang dalam tender; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

14.39.3. Bahwa Terlapor II tidak mengenal atau pernah berkomunikasi dengan Terlapor I dalam hal ini Sdr. Hani Risrianto; ----------

14.39.4. Bahwa Terlapor II sebelumnya tidak mengetahui jika ada pelanggaran hukum yang dilakukan Sdr. Adi Kurniawan dengan menggunakan nama Frendy Arif Wibisono sebagai Direktur cabang yang kemudian KSO dengan Terlapor III; ----------

14.39.5. Bahwa Terlapor II mengetahui bahwa Perusahaannya kalah saat mengikuti tender karena kurangnya syarat yang harus dipenuhi;----------

14.39.6. Bahwa kendati Terlapor II mengakui bentuk kekhilafan yang dilakukan Sdr. Adi Kurniawan tersebut melalui pemeriksaan yang terhormat ini berjanji akan merubah perilaku kedepan dan memohon agar kiranya di keluarkan dari status Terlapor;----------

14.39.7. Bahwa dalam proyek tender dalam perkara *a quo*, Terlapor II tidak pernah mendapatkan perlakuan Istimewa dari Terlapor V maupun Terlapor VI; --------

14.39.8. Bahwa atas segala peristiwa yang terjadi, Terlapor II mendapatkan ilmu dan pengalaman yang berharga dan Terlapor II telah mengajukan program kepatuhan yang diselenggarakan KPPU untuk menambah wawasan Terlapor II tentang persaingan usaha yang dilarang *(terlampir);*----------

14.39.9. Bahwa Terlapor II menyatakan siap membayar denda ringan secara mencicil; ----------

14.39.10. Bahwa kami memohon kepada yang Mulia Majelis Komisi agar memberikan putusan yang seadil-adilnya, dan menyatakan Terlapor II tidak melakukan persekongkolan secara Vertikal, Persekongkolan Gabungan dan Persekongkolan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dalam bentuk lainnya sebagaimana yang sudah kami uraikan dalam pertimbangan hukum di atas; --

14.39.11. Sebelum Majelis Komisi yang kami muliakan memutus perkara ini, kami selaku Kuasa Hukum Terlapor akan menyampaikan beberapa hal yang meringankan Terlapor sebagai berikut: ----------

a. Bahwa Terlapor tidak pernah dihukum secara perdata ataupun pidana oleh pengadilan manapun; ----------

b. Bahwa Terlapor II bersikap sopan, koperatif dan mempermudah jalannya proses pemeriksaan mulai dari penyelidikan hingga selama pemeriksaan berlangsung saat ini;----------

c. Bahwa Terlapor II selalu menghadiri persidangan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dan tidak pernah untuk tidak hadir untuk mengikuti pemeriksaan.----------

14.40. KESIMPULAN TERLAPOR III. ----------

14.40.1. Bahwa Terlapor III telah kooperatif dalam semua rangkaian proses di KPPU mulai proses Pemeriksaan investigasi sampai tahap proses Persidangan saat ini;----------

14.40.2. Bahwa Terlapor II sudah resign dari Terlapor I PT. Sumber Bangun Sentosa sejak 2021 dan sejak saat itu berkomunikasi dengan Sdr. Hani Risrianto hanya sebatas silaturahmi dan tidak ada pembahasan sama sekali terkait proyek *a quo*; ----------

14.40.3. Bahwa Terlapor III dalam mengikuti tender segala dokumen yang dibutuhkan dikuasakan oleh Sdr. Adi Kurniawan (Alm.) untuk *upload*; ----------

14.40.4. Bahwa Terlapor III sebelumnya tidak mengetahui jika ada pelanggaran hukum yang dilakukan Sdr. Adi Kurniawan dengan menggunakan nama Frendy

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Arif Wibisono sebagai direktur cabang yang kemudian KSO dengan Terlapor;----------

14.40.5. Bahwa Terlapor III mengetahui bahwa Perusahaannya kalah saat mengikuti tender karena kurangnya syarat yang harus dipenuhi dan itu diterima dengan berbesar hati;----------

14.40.6. Bahwa kendati Terlapor III mengakui bentuk kekhilafan yang dilakukan Sdr. Adi Kurniawan tersebut melalui pemeriksaan yang terhormat ini berjanji akan merubah perilaku kedepan dan memohon agar kiranya di keluarkan dari status Terlapor;----------

14.40.7. Bahwa dalam proyek tender dalam perkara *a quo*, Terlapor III tidak pernah mendapatkan perlakuan Istimewa dari Terlapor V maupun Terlapor VI, hal tersebut sebagaimana disamapaikan oleh Terlapor V dan VI saat pemeriksaan Terlapor di KPPU Kanwil Makasar; ----------

14.40.8. Bahwa atas segala peristiwa yang terjadi, Terlapor III mendapatkan ilmu dan pengalaman yang berharga dan Terlapor II telah mengajukan program kepatuhan yang diselenggarakan KPPU untuk menambah wawasan Terlapor III tentang persaingan usaha yang dilarang *(terlampir);*----------

14.40.9. Bahwa Terlapor III menyatakan siap membayar denda ringan secara mencicil; ----------

14.40.10. Bahwa kami memohon kepada yang Mulia Majelis Komisi agar memberikan putusan yang seadil-adilnya, dan menyatakan bahwa Terlapor III tidak melakukan persekongkolan secara Vertikal, Persekongkolan Gabungan dan Persekongkolan dalam bentuk lainnya, sebagaimana yang sudah kami uraikan dalam pertimbangan hukum diatas; ---

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

14.40.11. Sebelum Majelis Komisi yang kami muliakan memutus perkara ini, kami selaku Kuasa Hukum Terlapor akan menyampaikan beberapa hal yang meringankan Terlapor sebagai berikut: ----------

a. Bahwa Terlapor tidak pernah dihukum oleh pengadilan manapun; ----------

b. Bahwa Terlapor III bersikap sopan, koperatif dan mempermudah jalannya proses pemeriksaan mulai dari penyelidikan hingga selama pemeriksaan berlangsung saat ini; ------

c. Bahwa Terlapor III selalu menghadiri persidangan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dan tidak pernah untuk tidak hadir untuk mengikuti pemeriksaan. ----------

14.41. PERMOHONAN TERLAPOR I, TERLAPOR II DAN TERLAPOR III. ----------

Berdasarkan hal-hal dan alasan hukum tersebut, dengan segala kerendahan hati, kami Kuasa Hukum Para Terlapor, memohon kepada yang Mulia Majelis Komisi untuk dapat berkenan memberikan putusan sebagai berikut: ----------

14.41.1. Menyatakan Laporan Dugaan Pelanggaran tidak dapat diterima; ----------

14.41.2. Menyatakan Dugaan Pelanggaran Terhadap Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III tidak terbukti secara sah dan meyakinkan; ----------

14.41.3. Namun apabila Majelis Komisi, berpandangan bahwa terdapat dugaan mohon untuk menyatakan bahwa yang bersalah hanyalah Terlapor I; ----------

14.41.4. Memohon hukuman bagi Para Terlapor, Khususnya Terlapor I berupa sanksi yang seringan-ringannya, mengingat keuntungan yang kami dapatkan juga tidak tinggi, sebab Terlapor I dengan itikad baik mengganti Movable bridge yang roboh dengan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

pergantian biaya sendiri dengan mutu 3 kali lebih kokoh dari sebelumnya, serta Pelabuhan Laut Nusa Penida juga sekarang berfungsi lebih ramai pengunjung dengan peningkatan 300% daripada yang sebelumnya, artinya Terlapor I tidak semata-mata hanya berfokus dengan bisnis, namun juga mengedepankan asas manfaat kepada masyarakat dan pengunjung, sehingga dengan peningkatan pengunjung kemaslahatan UMKM sekitar juga ikut meningkat (mohon untuk menjadi pertimbangan Majelis);----------

14.41.5. Memerintahkan Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III untuk mengikuti Program kepatuhan yang diselenggarakan KPPU, agar Para Terlapor nantinya lebih mematuhi Persaingan usaha yang Sehat;--------

dan bilamana Yang Mulia Majelis Komisi berpendapat lain, maka kami percaya bahwa Yang Mulia Majelis komisi dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*) Atau Apabila Yang Mulia Majelis komisi yang memeriksa dan mengadili perkara ini terdapat keragu-raguan, apakah Terlapor bersalah atau tidak, maka kami memohon agar kiranya diberikan hal yang menguntungkan bagi Terlapor sebagaimana asas *"In Dubio Pro Reo".*----------

15. Menimbang bahwa PT Tri Karya Utama Cendana selaku Terlapor IV tidak menggunakan haknya untuk menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan pada Sidang Majelis Komisi yang telah ditetapkan Majelis Komisi pada tanggal 20 Agustus 2024 (*vide* Bukti A274, B45): ----------

16. Menimbang bahwa Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan Satuan Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Nusa Penida pada Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan selaku Terlapor V menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* Bukti T5.18): -----

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

TERLAPOR V TIDAK TERBUKTI TELAH BEKERJASAMA MAUPUN BERSEKONGKOL BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG DALAM PROSES TENDER *A QUO*

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan oleh TERLAPOR V pada jawaban dan tanggapan serta berdasarkan fakta persidangan perkara *a quo*, Terlapor V membantah dengan tegas sebagaimana uraian Tim Investigator Penuntut dalam LDP poin 22.2 halaman 32 menyebutkan:----------

"Bahwa dalam Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Nusa Penida Tahun Anggaran 2022, Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI terbukti telah bekerja sama baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses tender yang sama." ----------

Bahwa berdasarkan tuduhan Tim Investigator Penuntut baik dalam LDP dan berdasarkan fakta persidangan yang ada, tidak dapat diuraikan secara konkrit dan jelas bagaimana bentuk kerja sama baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah dilakukan antara TERLAPOR V dengan Para Terlapor lainnya; ----------

16.1. Bahwa jika mengacu pada Peraturan Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Larangan Persekongkolan Dalam Tender (selanjutnya disebut "PerKPPU 3/2023"), pada BAB III Persekongkolan Tender, huruf B. Indikasi Persekongkolan Tender, dijelaskan sebagai berikut:----------

Indikasi Persekongkolan pada saat prakualifikasi perusahaan atau pra lelang, antara lain: ----------

a. *persyaratan untuk mengikuti prakualifikasi membatasi dan/ atau mengarah kepada Pelaku Usaha tertentu;* ----------

b. *adanya kesepakatan dengan Pelaku Usaha tertentu mengenai spesifikasi, merek, jumlah, tempat, dan/atau*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

waktu penyerahan barang dan jasa yang akan ditender atau dilelangkan; ----------

c. *adanya kesepakatan mengenai cara, tempat, dan/atau waktu pengumuman Tender atau lelang;* ----------

d. *adanya Pelaku Usaha yang diluluskan dalam prakualifikasi walaupun tidak atau kurang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan;* ----------

e. *panitia memberikan perlakuan khusus/istimewa kepada Pelaku Usaha tertentu;* ----------

f. *adanya persyaratan tambahan yang dibuat setelah prakualifikasi dan tidak diberitahukan kepada semua peserta;* ----------

g. *adanya pemegang saham yang sama diantara peserta atau Panitia atau pemberi pekerjaan maupun pihak lain yang terkait langsung dengan tender atau lelang dan mempunyai benturan kepentingan;* ----------

h. *panitia sejak awal telah memberikan informasi bahwa akan ada pekerjaan yang akan ditenderkan, kemudahan atau memfasilitasi calon pemenang Tender baik dari sisi kelengkapan administrasi, waktu, dan lainnya; dan/atau* ---

i. *panitia melakukan komunikasi dengan peserta Tender melalui whatsapp, dokumen elektronik, surat elektronik;*------

16.2. Bahwa dalam proses persidangan, terhadap seluruh keterangan saksi-saksi fakta dan Para Terlapor pada intinya menyatakan keterangan yang sama, yaitu: ----------

16.2.1. "Tidak mengenal TERLAPOR V selaku Pokja Pemilihan pada tender *a quo* dan tidak pernah bertemu dengan TERLAPOR V baik sebelum maupun pada saat proses tender *a quo*"; ----------

16.2.2. "Tidak pernah mendapatkan perlakuan khusus dari TERLAPOR V dalam proses tender *a quo*";----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

16.2.3. “Tidak pernah mendapatkan bocoran dari pihak Kementerian Perhubungan maupun pihak manapun terkait proyek tender *a quo*;----------

16.2.4. “Tidak pernah berhubungan dengan panitia lelang maupun Pejabat Kementerian Perhubungan lainnya.”----------

16.3. Hal tersebut merupakan keterangan saksi-saksi fakta dan keterangan Para Terlapor, antara lain:----------

16.3.1. Saksi Bambang Hendraman, Kepala Cabang PT Jamkrindo Syariah Cabang Utama Jakarta; ----------

16.3.2. Saksi Budi Susianto, Direktur PT Karya Prima Anugerah Mandiri;----------

16.3.3. Saksi Budi Hendro Tjahjono, Direktur Utama PT Elkana Putra Persada; ----------

16.3.4. Saksi Rori Budi Wibowo, Direktur Utama PT Dian Sentosa; ----------

16.3.5. Saksi Setiadi Alim Lim, Kepala Divisi Pemancangan PT Modern Surya Jaya; ----------

16.3.6. Saksi Andika Fauzan Ardiansyah, Eks Staf PT Elkana Putra Persada; ----------

16.3.7. Saksi Briandito Putra, Staf PT Elkana Putra Persada;

16.3.8. Saksi Dedi Rosandi, Direktur PT Elkana Putra Persada Periode 2021 – 2023; ----------

16.3.9. Saksi Anang Widarso, Direktur PT Graha Citra Anugerah Lestari;----------

16.3.10. Saksi Purwono, Direktur PT Dian Sentosa Tahun 2019 – 2022;----------

16.3.11. Saksi Musatafa Siregar, Tim Konsultan Supervisi (PT Mettana EC);----------

16.3.12. Saksi Pepi Tayaluddin Sanjaya, Pimpinan Kantor Cabang PT Tri Karya Utama Cendana;----------

16.3.13. Saksi Johan Gotama, Direktur PT Gunakarya Nusantara; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

16.3.14. Saksi Sutanto, Tim Perencanaan DED (PT Hasfam Dian Konsultan); ----------

16.3.15. Saksi Budi Susianto, Direktur PT Karya Prima Anugerah Mandiri;----------

16.3.16. Saksi Muhammad Amri, Kuasa Direktur Utama PT Wijaya Karya Beton Tbk; ----------

16.3.17. Keterangan Terlapor II, Stefanus Lokan Direktur Utama PT Pacific Multindo Permai; ----------

16.3.18. Keterangan Terlapor III, Syamsul Hadi Direktur Utama PT Pilar Konstruksi Atmoko; ----------

16.3.19. Terlapor I, Hani Risrianto, Direktur Utama PT Sumber Bangun Sentosa; ----------

16.3.20. Terlapor IV, Supriadi Direktur PT Tri Karya Utama Cendana. ----------

TERLAPOR V TIDAK MENGABAIKAN KETIDAKWAJARAN DAN/ATAU KESAMAAN-KESAMAAN DALAM DOKUMEN PENAWARAN DALAM PROSES PENYAMPAIAN PENAWARAN PARA TERLAPOR

16.4. Bahwa Tim Investigator Penuntut dalam LDP pada poin 22.2 halaman 33 menyebutkan: ----------

*"Bahwa selanjutnya persekongkolan yang dilakukan peserta tersebut semakin efektif akibat tindakan Terlapor V yang mengabaikan ketidakwajaran dan/atau kesamaan-kesamaan dalam dokumen penawaran dan/atau dalam proses penyampaian penawaran para Terlapor serta tindakan Terlapor V dan/atau Terlapor VI membuat dan/atau menerapkan persyaratan yang sangat membatasi jumlah peserta tender sebagaimana dimaksud pada butir 14 (*PERSYARATAN *SURAT DUKUNGAN DARI PERUSAHAAN YANG MEMILIKI PENGALAMAN LEBIH DARI 20 (DUA PULUH) TAHUN) sehingga*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

secara mutatis mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini." ----------

16.5. Bahwa tekait adanya kesamaan dukungan peralatan utama antara PT Pacific Multindo Atmoko – KSO dan PT Tri Karya Utama Cendana yang diketahui mengajukan dan/atau mendapatkan dukungan dari perusahaan yang sama yaitu PT Modern Surya Jaya; ----------

16.6. Bahwa berdasarkan Berita Acara Evaluasi Penawaran Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Nusa Penida Nomor: BAEP.020/PELABUHAN/NUSA PENIDA/BLPPBMN/I/2022 tanggal 12 Januari 2022 *(vide bukti T5.10)*, dapat dilihat hasil evaluasi sebagai berikut: -------

Evaluasi Administrasi. ----------

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi
1	PT Sumber Bangun Sentosa	Lulus
2	**PT Pacific Multindo Permai**	**Lulus**
3	**PT Tri Karya Utama Cendana**	**Lulus**
4	PT Gunakarya Nusantara	Lulus

Evaluasi Kualifikasi. ----------

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	PT Sumber Bangun Sentosa	Lulus	Lulus
2	**PT Pacific Multindo Permai**	**Tidak Lulus**	Tidak lulus evaluasi kualifikasi karena anggota KSO tidak mengunggah (mengupload) pengalaman paling kurang 1 (satu) Pekerjaan Konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

			lingkungan pemerintah atau swasta termasuk pengalaman subkontrak
3	PT Tri Karya Utama Cendana	Lulus	
4	PT Gunakarya Nusantara	Lulus	

Evaluasi Teknis. ----------

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi
1	PT Gunakarya Nusantara	Lulus
2	PT Sumber Bangun Sentosa	Lulus
3	PT Tri Karya Utama Cendana	Tidak Lulus

16.7. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan oleh TERLAPOR V pada saat pemberian tanggapan dan jawaban yakni setiap tahapan evaluasi menggunakan sistem gugur, sehingga berdasarkan sistem di LPSE, bagi peserta yang dinyatakan tidak lulus dan/atau tidak memenuhi persyaratan pada salah satu tahapan evaluasi, maka secara sistem terhadap peserta tersebut tidak dilakukan evaluasi pada tahapan selanjutnya;--

16.8. Bahwa berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat PT Pacific Multindo Atmoko – KSO telah dinyatakan tidak lulus pada tahapan evaluasi kualifikasi. Sehingga PT Pacific Multindo Atmoko – KSO tidak dilakukan evaluasi pada tahapan selanjutnya, yaitu evaluasi teknis. Artinya, secara sistem TERLAPOR V tidak dapat memeriksa dan melihat dokumen penawaran teknis PT Pacific Multindo Atmoko – KSO, termasuk dokumen terkait dukungan peralatan utama yang diunggah/*diupload* oleh PT Pacific Multindo Atmoko – KSO. Dengan demikian, secara system TERLAPOR V tidak dapat

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USA

membandingkan surat dukungan peralatan utama antara PT Pacific Multindo Atmoko dengan PT Tri Karya Utama Cendana.

16.9. Bahwa di dalam fakta persidangan dan berdasarkan keterangan saksi-saksi fakta, memang menunjukkan adanya persekongkolan dalam permohonan dukungan peralatan utama antara PT Pacific Multindo Atmoko dengan PT Tri Karya Utama Cendana. Akan tetapi, hal tersebut terjadi dan dilakukan oleh antara peserta tender, dalam hal ini adalah antar pelaku usaha. TERLAPOR V selaku Pokja Pemilihan baru mengetahui terjadinya persekongkolan ini pada saat proses persidangan tender *a quo* berlangsung;----------

16.10. Bahwa kewenangan TERLAPOR V pada tender *a quo* adalah menerima seluruh dokumen penawaran peserta sesuai yang dipersyaratkan dan melakukan evaluasi berdasarkan sistem di SPSE. TERLAPOR V tidak memiliki kewenangan untuk mencari tahu bagaimana mekanisme para peserta tender untuk mendapatkan dukungan peralatan utama yang dimaksud;----------

16.11. Bahwa selain itu, TERLAPOR V juga tidak memiliki kewajiban untuk melakukan kalrifikasi pada peserta tender terhadap surat dukungan peralatan yang diberikan. Klarifikasi hanya akan dilakukan TERLAPOR V apabila TERLAPOR V merasa ada keraguan terhadap dokumen yang disampaikan oleh peserta tender tersebut. Namun dalam hal ini, TERLAPOR V merasa bahwa surat dukungan peralatan yang disampaikan oleh peserta tender telah sesuai dengan apa yang dipersyaratkan pada tender *a quo;* ----------

16.12. Bahwa sebagaimana disampaikan pada Persidangan pada tanggal 13 Mei 2024, Ichwan Fajar Harika sebagai Ahli Pengadaan Barang/Jasa pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) *(vide bukti B13)* yang pada menyatakan bahwa "*sebenarnya kembali lagi surat dukungan itu untuk mendukung kita dalam melaksanakan pekerjaan,*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

sepanjang itu memenuhi persyaratan saya kira tidak masalah. Kalaupun nanti Pokja merasa ragu sebenarnya Pokja bisa melakukan klarifikasi lagi kepada penerbit surat dukungan itu. Kalau menurut saya, surat dukungan itu diperlukan untuk mendukung dalam melaksanakan pekerjaan, jadi seharusnya tidak masalah."

KESAMAAN JAMINAN PENAWARAN PESERTA TENDER TIDAK MEMENUHI INDIKASI PERSEKONGKOLAN

16.13. Bahwa Tim Investigator Penuntut dalam LDP angka 18.2 halaman 21, menyebutkan:----------

"*Bahwa berdasarkan dokumen penawaran PT Sumber Bangun Sentosa, PT Pacific Multindo Atmoko – KSO dan PT Tri Karya Utama Cendana diketahui adanya kesamaan penerbit Jaminan Penawaran yaitu Jamkrindo yang ketiganya diterbitkan pada tanggal yang sama (10 Desember 2021) sebagaimana berikut:…"*----------

16.14. Bahwa ketentuan terkait indikasi persekongkolan diatur dalam Dokumen Pemilihan Nusa Penida pada angka 28 tentang Evaluasi Dokumen Penawaran, khususnya angka 28.10 huruf h, yaitu :----------

h. Indikasi persekongkolan antar peserta memenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi di bawah ini: ----------

1) *kesamaan dalam Dokumen Penawaran, antara lain pada metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, koefisien, harga satuan dasar upah, bahan dan alat, harga satuan pekerjaan, dan/atau dukungan teknis;* --------
2) *para peserta yang terindikasi persekongkolan memasukkan penawaran dengan nilai penawaran mendekati HPS dan/atau hampir sama;* ----------
3) *adanya keikutsertaan beberapa Penyedia Barang/Jasa yang berada dalam 1 (satu) kendali;*----------
4) *Adanya kesamaan/kesalahan isi Dokumen Penawaran, antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan; dan/atau*----------
5) *jaminan penawaran diterbitkan dari penerbit penjaminan yang sama dan nomornya berurutan.* ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

16.15. Bahwa TERLAPOR V tidak mengabaikan kesamaan terkait jaminan penawaran yang diberikan oleh PT Sumber Bangun Sentosa, PT Pacific Multindo Atmoko – KSO dan PT Tri Karya Utama. Dalam hal ini, berdasarkan ketentuan di atas TERLAPOR V menafsirkan frasa pemaknaan tersebut harus dimaknai secara utuh. Artinya, terdapat 2 (dua) unsur yang berlaku secara kumulatif agar dapat dikatakan adanya indikasi persekongkolan pada jaminan penawaran, yaitu: 1) diterbitkan oleh penjaminan yang sama; dan 2) dengan nomor jaminan yang berurutan----------

16.16. Bahwa hal ini dipertegas oleh Saksi Ahli Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Ichwan Fajar Harika *(vide bukti B13)* yang menyatakan: ----------

"Indikasi persekongkolan terkait Jaminan Penawaran harus memenuhi unsur secara akumulatif, yaitu dari penerbit yang sama dan nomor jaminan yang berurutan. Apabila salah satu unsur tidak terpenuhi, maka tidak dapat memenuhi unsur persekongkolan." ----------

16.17. Bahwa kemudian dalam persidangan pada tanggal 23 April 2024, Saksi Bambang Hendraman selaku Kepala Cabang PT Jamkrindo Syariah Cabang Utama Jakarta *(vide bukti B5)*, yang pada intinya menyatakan sebagai berikut: ----------

a) *"Biasanya 1 (satu) permohonan jaminan penawaran dapat diproeses dalam waktu 1 (satu) hari selama berkas yang dibutuhkan lengkap"* ----------

b) *"Bahwa apabila 3 (tiga) jaminan penawaran diterbitkan pada tanggal yang sama, maka jaminan penawaran tersebut dianggap sah."*----------

16.18. Bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Tim Investigator Penuntut pada persidangan, jaminan penawaran yang diberikan oleh PT Sumber Bangun Sentosa, PT Pacific Multindo Atmoko – KSO, dan PT Tri Karya Utama Cendana,

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

tidak memenuhi unsur kedua, yaitu nomor jaminan yang berurutan. ----------

16.19. Dengan demikian, berdasarkan fakta persidangan dan keterangan dari Saksi maupun Ahli, terkait adanya kesamaan jaminan penawaran PT Sumber Bangun Sentosa, PT Pacific Multindo Atmoko – KSO, dan PT Tri Karya Utama Cendana tidak memenuhi unsur indikasi persekongkolan. ----------

PERSYARATAN SURAT DUKUNGAN DARI PERUSAHAAN YANG MEMILIKI PENGALAMAN DI BIDANG PEMBUATAN POONTONS LEBIH DARI 20 TAHUN (SURAT DUKUNGAN DARI PRINCIPAL) BUKAN PERSYARATAN MENGUNCI DAN TIDAK MEMBATASI JUMLAH PESERTA TENDER

16.20. Bahwa Tim Investigator Penuntut dalam LDP pada angka 16, halaman 15 sampai dengan halaman 17 menguraikan terkait adanya *Persyaratan Surat Dukungan Dari Perusahaan yang Memiliki Pengalaman Lebih dari 20 (dua puluh) tahun;* ----------

16.21. Bahwa Tim Investigator Penuntut dalam LDP pada poin 22.2 halaman 33 menyebutkan: ----------

"... tindakan Terlapor V dan/atau Terlapor VI membuat dan/atau menerapkan persyaratan yang sangat membatasi jumlah peserta tender sebagaimana dimaksud pada butir 14 (PERSYARATAN SURAT DUKUNGAN DARI PERUSAHAAN YANG MEMILIKI PENGALAMAN LEBIH DARI 20 (DUA PULUH) TAHUN) sehingga secara mutatis mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini.----------

16.22. Bahwa berdasarkan PerLKPP 12/2021, pada Lampiran II tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia, mengatur:----------

16.22.1. Persiapan *Pemilihan.* ----------

Persiapan pemilihan Penyedia oleh Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan dilaksanakan setelah

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan menerima permintaan pemilihan Penyedia dari PPK yang dilampiri dokumen persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia yang disampaikan oleh PPK kepada Kepala UKPBJ/Pejabat Pengadaan.

Persiapan pemilihan melalui Penyedia yang dilakukan oleh Pokja Pemilihan meliputi: ----------

a. *Reviu dokumen persiapan pengadaan;----------*
b. *Penetapan metode pemilihan Penyedia;----------*
c. *Penetapan metode Kualifikasi;----------*
d. *Penetapan persyaratan Penyedia;----------*
e. *Penetapan metode evaluasi penawaran; ----------*
f. *Penetapan metode penyampaian dokumen penawaran;----------*
g. *Penyusunan dan penetapan jadwal pemilihan; -----*
h. *Penyusunan Dokumen Pemilihan; dan ----------*
i. *Penetapan Jaminan penawaran dan Jaminan sanggah banding.----------*

16.23. Bahwa TERLAPOR V selaku Pokja Pemilihan sebelum menetapkan persyaratan Penyedia, telah melaksanakan review persyaratan pemilihan penyedia bersama dengan TERLAPOR VI selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Berita Acara Persiapan Pemilihan Penyedia Nomor: 002/BAPPP.PELABUHAN/NUSPEN-LPPBMN/XII/2021 tanggal 06 Desember 2021 *(vide bukti T5.11);* ----------

16.24. Bahwa pada saat pelaksanaan review, sebagaimana dituangkan dalam Lampiran BA Persiapan Pemilihan Penyedia, TERLAPOR V telah menanyakan kepada PPK terkait persyaratan pemilihan penyedia, antara lain: ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Tahapan Reviu Spesifikasi Teknis

Pertanyaan Pokja ke PPK	*Pendapat PPK*
Apakah terdapat penambahan persyaratan baik pada persyaratan kualifikasi Penyedia maupun persyaratan teknis?	*Terlampir sesuai dengan Spektek/KAK.*
Untuk peralatan, apakah semua peralatan dibutuhkan untuk pekerjaan?	*Peralatan sudah sesuai dengan item pekerjaan yang dibutuhkan.*

16.25. Bahwa kemudian, TERLAPOR VI atau PPK memberikan beberapa usulan persyaratan tambahan pada tender *a quo* berdasarkan Surat Nomor: PL.103/1/1/UPP.NPE-2021, tanggal 07 Desember 2021, Perihal: Justifikasi Terkait Kelengkapan Persyaratan Pemilihan Penyedia (selanjutnya disebut "Surat Justifikasi"), dengan justifikasi bahwa penambahan persyaratan pemilihan penyedia pada tender *a quo* dilakukan untuk *"mengedepankan kualitas, mutu material/pekerjaan, dan dengan ketersediaan waktu pelaksanaan yang terbatas";* ----------

16.26. Bahwa menurut TERLAPOR V, justifikasi dari PPK terkait adanya penambahan persyaratan tersebut sejalan dengan Tujuan Pengadaan Barang/Jasa yang termaktub dalam Pasal 4 Perpres 16/2018, yang menyatakan: ----------

"*Pengadaan Barang/Jasa bertujuan untuk:*----------

i. Menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia."----------

16.27. Bahwa hal ini dipertegas dalam persidangan pada tanggal 23 April 2024, Saksi Budi Susianto selaku Direktur PT Karya Prima Anugera Mandiri *(vide bukti B6)*, yang pada intinya

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

menyatakan bahwa *"untuk persyaratan surat dukungan dari Principal yang memiliki pengalaman di bidang pembuatan Poontons lebih dari 20 (dua puluh) tahun merupakan hal yang sangat wajar dan masuk akal. Hal ini untuk memastikan bahwa teknologi dan kualitas yang digunakan adalah bagus."*--

16.28. Bahwa kemudian, TERLAPOR V meyakini bahwa PPK merupakan pihak yang lebih menguasai dan mengetahui teknis dalam pembangunan objek tender *a quo,* sehingga PPK lebih memahami persyaratan apa saja yang dibutuhkan untuk dapat melaksanakan pekerjaan tender *a quo* sehingga menghasilkan *output* pekerjaan dengan kualitas yang baik*;*

16.29. Bahwa hal ini sejalan dengan pendapat dari Saksi Ahli yang disampaikan pada persidangan sebagai berikut:----------

16.29.1. Persidangan pada tanggal 3 Mei 2024, Budi Suswanto, S.T., M.T., Ph.D., sebagai Ahli Manajemen Konstruksi Pembangunan Dermaga *(vide bukti B11)* yang pada prinsipnya mengatakan: *"Biasanya* Konsultan *akan menawarkan kepada PPK berdasarkan design yang telah dibuat, kemudian untuk dermaga apung tersebut sebaiknya terbuat dari apa yang akan menentukan adalah PPK. Menurut Ahli berdasarkan gambar dermaga apung beton pada perkara a quo, dalam design nya tidak ada masalah. Dermaga apung beton merupakan teknologi yang baru. Persyaratan 20 (dua puluh) tahun tersebut merupakan kewenangan PPK untuk menetapkan persyaratan."*----------

16.29.2. Persidangan pada tanggal 13 Mei 2024, Ichwan Fajar Harika sebagai Ahli Pengadaan Barang/Jasa pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) *(vide bukti B13)* yang pada prinsipnya mengatakan bahwa: *"Jadi kembali lagi bahwa peserta itu memenuhi syarat ketika dia*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Pokja artinya ketika Pokja mensyaratkan dalam dokumen pengadaannya dia harus melampirkan surat dukungan dari suplier memiliki pengalaman sekian lama, dan kalau itu dipenuhi maka memenuhi syarat. Terkait yang menjadi masalah apakah persyaratan tersebut memang dibutuhkan untuk Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Lanjutan Pelabuhan Laut Nusa Penida atau tidak, dan apakah memang itu lazim, saya tidak bisa menilai itu benar atau tidak karena itu sudah mencakup teknis. Kalau tadi dia harus mensyaratkan dukungan dan punya pengalaman berapa lama saya tidak tahu justifikasinya mengapa harus seperti itu." ----------

16.30. Bahwa dikarenakan persyaratan tambahan yang dimaksud sangat dimungkinkan untuk dapat dipenuhi para peserta tender, maka persyaratan tambahan yang diusulkan dalam Surat Justifikasi pada dasarnya tidak melanggar prinsip-prinsip Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Perpres 16/2018, khususnya prinsip "Adil" atau dengan kata lain tidak mengandung unsur deskriminatif;

16.31. Sebagaimana diatur dalam PerLKPP 12/2021 pada Lampiran II Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia, poin 3.5.5, mengatur:

"*Dalam hal diperlukan, terhadap persyaratan kualifikasi Penyedia dan persyaratan teknis dapat dilakukan penambahan persyaratan.* ----------

Penambahan persyaratan dilakukan pada setiap paket pekerjaan. ----------

Penambahan persyaratan kualifikasi Penyedia dan persyaratan teknis tidak bertentangan dengan prinsip pengadaan, etika pengadaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan." ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

16.32. Bahwa selama persyaratan tambahan dari PPK tidak bertentangan dengan prinsip pengadaan, etika pengadaan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka TERLAPOR V selaku Pokja Pemilihan tidak memiliki alasan untuk dapat menolak persyaratan tambahan yang dimaksud. Hal ini sejalan dengan pendapat Saksi Ahli Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Ichwan Fajar Harika dalam persidangan pada tanggal 13 Mei 2024 oleh *(vide bukti B13),* yang mengatakan *"Sepanjang penambahan persyaratan teknis tersebut dibutuhkan dan sesuai dengan prinsip pengadaan, etika pengadaan, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maka bisa dilakukan. Kenapa tadi saya sampaikan mengenai persyaratan 20 tahun saya tidak bisa menjawab karena itu bukan kompetensi saya untuk menilai."* ----------

16.33. Bahwa selanjutnya, dalam persidangan pada tanggal 03 Mei 2024, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Ahli Budi Suswanto, S.T., M.T., Ph.D., selaku Manajemen Konstruksi Pembangunan Dermaga, yang pada intinya mengatakan bahwa :----------

16.33.1. *Menurut ahli syarat dalam tender a quo terkait pengalaman pembuatan poonton 20 tahun, dikarenakan poonton bukan suatu hal yang rumit lagi, maka pembuatan dermaga apung beton ini bukan sesuatu yang complicated, sehingga tidak perlu pengalaman selama 20 tahun;*----------

16.33.2. *Menurut ahli, persyaratan pengalaman poonton 20 tahun adalah persyaratan mengunci.* ----------

16.34. Bahwa kemudian, Ahli juga mengatakan keterangannya dalam persidangan yang pada intinya, antara lain:----------

16.34.1. *Ahli menyampaikan bahwa pengalaman dan expert Ahli di bidang dermaga menggunakan baja. Ahli tidak*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

memiliki pengalaman di bidang dermaga apung beton; ----------

16.34.2. *Ahli tidak memiliki pengalaman di bidang Pengadaan Barang/Jasa dan tidak pernah ikut maupun terlibat dalam membuat dan menentukan persyaratan tender;*

16.34.3. *Ahli mengakui bahwa ia tidak memiliki kualifikasi atau keahlian pengadaan barang dan jasa;*----------

16.34.4. *Ahli mengatakan bahwa terkait persyaratan pengalaman 20 tahun bukan berdasarkan keahlian pengadaan barang dan jasa, namun berdasarkan sisi keahlian yang dimilikinya.* ----------

16.35. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli di atas dapat dilihat secara jelas dan nyata terdapat pernyataan dari Ahli yang kontradiktif. Ahli mengatakan bahwa *poonton* bukan suatu hal yang rumit dan pembuatan dermaga apung beton ini bukan sesuatu yang *complicated*, sehingga tidak perlu pengalaman selama 20 tahun. Namun di sisi lain Ahli mengakui bahwa keahliannya adalah di bidang dermaga yang menggunakan baja, bukan dermaga apung beton; ----------

16.36. Bahwa Ahli juga mengakui bahwa ia tidak memiliki kualifikasi dan keahlian dalam pengadaan barang dan jasa sehingga tidak memiliki pengalaman dalam membuat persyaratan tender. Hal ini menunjukkan bahwa Ahli tidak memahami secara komprehensif maksud dari persyaratan "*surat dukungan dari perusahaan yang memiliki pengalaman di bidang pembuatan Poontons lebih dari 20 tahun (surat dukungan dari Principal).*" ----------

Dengan demikian, pernyataan Ahli yang mengatakan bahwa persyaratan surat dukungan dari perusahaan yang memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun adalah persyaratan yang mengunci, sangat tidak berdasar dan patut untuk dikesampingkan.

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

16.37. Bahwa perlu TERLAPOR V tekankan kembali, persyaratan *"surat dukungan dari* perusahaan *yang memiliki pengalaman di bidang pembuatan Poontons lebih dari 20 tahun (surat dukungan dari Principal)"* adalah merupakan persyaratan teknis, bukan persyaratan kualifikasi. Sehingga, pengalaman 20 (dua puluh) tahun yang dimaksud adalah pengalaman yang dimiliki oleh Pabrik/Agen/Distributor/Supplier/Principal, bukan pengalaman yang dimiliki oleh peserta tender. Oleh karenanya, persyaratan tersebut bukanlah persyaratan yang dimiliki dan/atau harus dibuat oleh setiap peserta tender, melainkan persyaratan yang dimiliki oleh Pabrik/Agen/Distributor/*Supplier/Principal.* Sehingga, menurut TERLAPOR V, bagi seluruh peserta tender sangat dimungkinkan untuk dapat memenuhi persyaratan dimaksud melalui koordinasi dengan Pabrik/Agen/Distributor/*Supplier/Principal* terkait; ----------

16.38. Bahwa hal ini sejalan dengan pendapat Saksi Ahli Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Ichwan Fajar Harika *(vide bukti B13)* dalam persidangan pada tanggal 13 Mei 2024 yang mengatakan bahwa *"surat dukungan itu biasanya dari pabrikan, artinya dia yang menjamin bahwa nanti dalam pelaksanaan pekerjaan barang yang diperlukan akan disuplai, tetapi bukan berarti dia yang melaksanakan pekerjaan, melainkan si penyedia yang memenangkan tender yang akan melaksanakan pekerjaan."* ----------

TERLAPOR V MENETAPKAN PEMENANG TENDER YANG DINYATAKAN LULUS PADA SELURUH TAHAPAN EVALUASI DAN MEMENUHI PERSYARATAN TENDER

16.39. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pembuktian pada persidangan perkara *a quo,* TERLAPOR V menyimpulkan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

bahwa proses tender Pekerjaan Konstruksi Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Nusa Penida pada Satuan Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Nusa Penida Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2022, telah dilaksanakan sesuai dengan kewenangan sebagaimana tertuang dalam peraturan perundang-undangan, surat pembentukan kelompok kerja, dan dokumen pemilihan Nusa Penida; ----------

16.40. Bahwa untuk menguatkan dan mendukung dalil TERLAPOR V pada perkara *a quo,* TERLAPOR V telah mengajukan bukti selama proses persidangan, sebagai berikut: ----------

Bukti Surat dan Peraturan Perundang-Undangan. ----------

1) **Bukti T5.5** : Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

2) **Bukti T5.6** : Surat Keputusan Kepala Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara selaku Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Nomor: KP.004/1193/UKPBJ.PHB-2021 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan Satuan Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Nusa Penida Pada Biro Layanan Pengadaan Dan Pengelolaan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan

Bukti T5.7 : Dokumen Pemilihan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Nomor: Add 1 DP.004/Pelabuhan/Nusa Penida/BLPPBMN/XII/2021

16.41. Bahwa setelah diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara selaku Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Nomor: KP.004/1193/UKPBJ.PHB-2021 Tentang Pembentukan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan Satuan Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Nusa Penida Pada Biro Layanan Pengadaan Dan Pengelolaan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan *(vide Bukti T5.6)* Pokja Pemilihan melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan proses tender *a quo,* yaitu: ----------

a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia; dan ----------
b. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan: ----------
   1) Tender/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan
   2) Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). ----------

16.42. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan pada tanggapan dan jawaban TERLAPOR V, metode pemilihan yang digunakan dalam tender *a quo* adalah Harga Terendah Sistem Gugur, dimana setiap peserta yang mengikuti rangkaian tahapan proses tender harus terlebih dahulu memenuhi seluruh persyaratan administrasi, kualifikasi, teknis dan harga. Apabila peserta dinyatakan lulus pada seluruh tahapan evaluasi, maka harga terendah yang akan menentukan urutan pemenang tender; ----------

16.43. Bahwa TERLAPOR V telah menjelaskan dan menguraikan hasil evaluasi peserta tender pada tender *a quo* sebagaimana dicantumkan dalam Berita Acara Hasil Pemilihan Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Nusa Penida Nomor: BAHP.021/PELABUHAN/NUSAPENIDA/BLPPBMN/I/2022 tanggal 13 Januari 2022 *(vide bukti T5.14)* dalam bentuk tabel, sebagai berikut: ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Nama Perusahaan	Nilai Penawaran	Hasil Evaluasi Administrasi	Hasil Evaluasi Kualifikasi	Hasil Evaluasi Teknis	Hasil Evaluasi Harga
PT. Gunakarya Nusantara	Rp. 47.641.119.121,35	Lulus	Lulus	Tidak Lulus	-
PT. Pacific Multindo Perma	Rp. 50.166.471.648,48	Lulus	Tidak Lulus	-	-
PT. Sumber Bangun Sentosa	Rp. 54.217.626.895,17	Lulus	Lulus	Lulus	Lulus
PT. Tri Karya Utama Cendana	Rp. 55.915.771.217,82	Lulus	Lulus	Tidak Lulus	-

16.44. Bahwa dapat dilihat, PT Sumber Bangun Sentosa dinyatakan lulus dalam seluruh tahapan evaluasi. Artinya, seluruh dokumen penawaran yang diajukan oleh PT Sumber Bangun Sentosa telah sesuai dan memenuhi ketentuan seluruh persyaratan pada tender *a quo;* ----------

16.45. Bahwa berdasarkan persidangan pada tanggal 01 Agustus 2024, pada saat pemeriksaan Zulkarnain Muin Warso selaku TERLAPOR V sebagai perwakilan dari Pokja Pemilihan tender *a quo (vide bukti B40)*, Tim Investigator Penuntut memperlihatkan dokumen PT Sumber Bangun Sentosa (PT SBS) berupa dokumen Rencana Kendali Mutu kepada TERLAPOR V; ----------

16.46. Bahwa menurut Tim Investigator Penuntut, pada dokumen Rencana Kendali Mutu tersebut tidak diatur, tidak dijelaskan dan tidak diuraikan metode pelaksanaan PT SBS. Sehingga, menurut Tim Investigator Penuntut, PT SBS tidak menyerahkan metode pelaksanaannya dalam tender *a quo;*------

16.47. Bahwa perlu disampaikan, dalam Dokumen Penawaran PT Sumber Bangun Sentosa *(vide bukti C54* dan *vide bukti T5.17),* terdapat Dokumen Metode Pelaksanaan PT SBS antara lain:---

16.47.1. *GANTT Chart (Nama file: gant chart NUSPEN 2022 new);* ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

16.47.2. *Kendali Mutu (Nama file: Kendali Mutu rev);* ----------

16.47.3. *Network Planning (Nama file: Network Nuspen 2022 new);* ----------

16.47.4. *Mobilisasi Personil dan alat serta penggunaannya (Nama file: Schedule Material Alat Personil rev 2022);*

16.47.5. *Kurva S (Nama file: TS NUSPEN 2022);* ----------

16.47.6. *Peralatan utama yang ditawarkan oleh PPK (Nama file: 2. Data Peralatan Nuspen SBS).* ----------

Berdasarkan dokumen-dokumen di atas, dapat dilihat bahwa dokumen RKM yang diperlihatkan oleh Tim Investigator Penuntut merupakan salah satu dokumen yang menjadi bagian dari Dokumen Metode Pelaksanaan PT SBS. *Sehingga, dugaan Tim Investigator Penuntut pada persidangan yang menyatakan bahwa PT SBS tidak menyampaikan metode pelaksanaan pada tender a quo adalah tidak benar.* ----------

16.48. Bahwa kemudian, Tim Investigator Penuntut sebagaimana poin 22.6 halaman 37 sampai dengan halaman 38, menyebutkan dalil dan analisa sebagai berikut: ----------

"Bahwa atas dasar nilai penawaran para peserta tender tersebut dapat diketahui bahwa seharusnya terdapat potensi penghematan anggaran apabila pekerjaan dilakukan dengan nilai yang diajukan oleh penawar terendah yaitu sebesar Rp.47.641.119.121,35 karena penawaran tersebut diperhitungkan dengan menggunakan dukungan peralatan dan/atau produk yang sama dengan pemenang (Produk Dermaga/Ponton Beton Apung SF Marina-Swedia)." ----------

16.49. Bahwa berdasarkan tabel hasil evaluasi di atas, peserta yang dimaksud oleh Tim Investigator Penuntut dalam LDP dengan nilai penawaran Rp.47.641.119.121,35 adalah PT. Gunakarya Nusantara. Sedangkan peserta tersebut telah dinyatakan gugur pada tahapan evaluasi teknis. Oleh karenanya, merupakan suatu analisa yang keliru dan menyesatkan apabila Tim Investigator Penuntut mengatakan bahwa seharusnya terdapat potensi penghematan anggaran jika

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

pekerjaan dilakukan oleh penawar terendah, yang dalam hal ini adalah PT Gunakarya Nusantara; ----------

TERLAPOR V TIDAK MEMILIKI KEWENANGAN UNTUK MELAKUKAN PEMERIKSAANN TERHADAP *IP ADDRESS* YANG DIGUNAKAN OLEH PESERTA TENDER

16.50. Bahwa berdasarkan angka 17 halaman 17 LDP, Tim Investigator Penuntut menyatakan: ----------

"bahwa terdapat kesamaan IP Address yang digunakan PT Sumber Bangun Sentosa, PT Pacific Multindo Permai dan PT Tri Karya Utama Cendana dalam rangka mengikuti proses tender sebagaimana tabel berikut:..."----------

16.51. Bahwa mengacu pada Lampiran II PerLKPP 12/2021, ketentuan angka 4.2.7 Evaluasi Dokumen Penawaran huruf a, b, d, dan f, *juncto* Dokumen Pemilihan Nusa Penida angka 28 Evaluasi Dokumen Penawaran, poin 28.10 huruf a, b, e, dan h, yang mengatur antara lain: ----------

"Pokja Pemilihan melakukan evaluasi dokumen penawaran dengan ketentuan sebagai berikut:----------

a. Berpedoman pada ketentuan dan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan; ----------

b. Pokja Pemilihan dan/atau peserta dilarang melakukan post bidding pada setiap tahapan dalam evaluasi penawaran. Post bidding adalah tindakan menambah, mengurangi, mengganti dan/atau mengubah kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan dan/atau substansi dokumen penawaran setelah batas akhir penyampaian dokumen penawaran; ----

[...]

c. Pokja Pemilihan dilarang menggugurkan penawaran dengan alasan kesalahan penawaran yang tidak substansial (contoh kesalahan pengetikan, penyebutan sebagian nama atau keterangan, surat penawaran tidak berkop perusahaan, dan/atau tidak distempel); ----------

[...]

d. Indikasi persekongkolan antar Peserta harus dipenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi di bawah ini: ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

1) *Kesamaan dokumen penawaran, antara lain pada: metode kerja, bahan, alat analisa pendekatan teknis, koefisien, harga satuan dasar, upah, bahan dan alat, harga satuan pekerjaan, dan/atau dukungan teknis;* ----------
2) *Para peserta yang terindikasi persekongkolan memasukkan penawaran dengan nilai penawaran mendekati HPS dan/atau hampir sama;* ----------
3) *Adanya keikutsertaan beberapa Peserta yang berada dalam 1 (satu) kendali;* ----------
4) *Adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesaamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan; dan/atau* ----------
5) *Jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan.* ---------

16.52. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, baik dalam peraturan perundang-undangan maupun Dokumen Pemilihan Nusa Penida, secara jelas bahwa *adanya* kesamaan *IP Addres* bukan termasuk dalam indikasi persekongkolan. Mengenai kesamaan *IP Address* sebagaimana dimaksud, TERLAPOR V tidak mengetahui dan memiliki akses terkait hal tersebut sehingga tidak menjadi bagian dari evaluasi yang dilakukan oleh TERLAPOR V; ----------

16.53. Bahwa hal ini dipertegas dalam persidangan pada tanggal 13 Mei 2024 oleh Saksi Ahli Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Ichwan Fajar Harika *(vide bukti B13)* dalam keterangannya pada prinsipnya menyatakan bahwa *"dalam aturan dan ketentuan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, tidak mengatur terkait IP Address sebagai indikasi persekongkolan."* ----------

16.54. Bahwa selain itu, tidak adanya aturan yang memberikan kewenangan kepada TERLAPOR V untuk dapat melakukan pemeriksaan terkait dengan adanya kesamaan *IP Address* yang digunakan oleh para peserta tender. Sehingga, TERLAPOR V tidak memiliki kewenangan untuk menggugurkan para peserta tender yang menggunakan *IP Address* yang sama; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

16.55. Dengan demikian, maka temuan fakta terkait adanya kesamaan *IP Address* merupakan suatu hal yang berada di luar kendali TERLAPOR V, sehingga TERLAPOR V tidak dapat dikaitkan dengan fakta tersebut. ----------

TERLAPOR V TIDAK MENEMUKAN ADANYA KETERKAITAN PENGURUS PERUSAHAAN PARA PESERTA TENDER BERDASARKAN DOKUMEN ADMINISTRASI KUALIFIKASI YANG DISAMPAIKAN OLEH PESERTA TENDER

16.56. Bahwa berdasarkan angka 19 halaman 22 sampai dengan halaman 25 dalam LDP, Tim Investigator Penuntut menguraikan terkait adanya keterkaitan antar pengurus perusahaan pada peserta tender berikut ini : ----------

"19.1 Keterkaitan PT Sumber Bangun Sentosa dengan PT Pacific Multindo Permai
19.2. Keterkaitan PT Sumber Bangun Sentosa dengan PT Pilar Atmoko Konstruksi
19.3 Keterkaitan PT Sumber Bangun Sentosa dengan PT Tri Karya Utama Cendana"

16.57. Bahwa berdasarkan Dokumen Pemilihan Nusa Penida pada BAB III Instruksi Kepada Peserta (IKP) angka 5 tentang Larangan Pertentangan Kepentingan, mengatur sebagai berikut : ----------

"5. Larangan Pertentangan Kepentingan.
5.1 Para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi dan perannya, menghindari dan mencegah pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung.
5.2 Pertentangan kepentingan sebagaimana dimaksud pada angka 5.1 antara lain meliputi:

a. Direksi, Dewan Komisaris, atau tenaga tetap suatu Badan Usaha merangkap sebagai Direksi, Dewan Komisaris, atau tenaga tetap pada Badan Usaha lain yang mengikuti tender yang sama;----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

b. *Penyedia yang telah ditunjuk sebagai konsultan perancang/pengawas/ manajemen konstruksi bertindak sebagai pelaksana Pekerjaan Konstruksi yang didesain/diawasinya; ----------*
c. *PPK/Pokja Pemilihan baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan badan usaha peserta; dan/atau ----------*
d. *Beberapa badan usaha yang mengikuti Tender yang sama, dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama, dan/atau kepemilikan sahamnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dikuasai oleh pemegang saham yang sama. -*

16.58. Bahwa pada tahapan evaluasi kualifikasi, TERLAPOR V telah melakukan evaluasi terhadap dokumen Akta Perubahan terakhir yang diunggah/diupload oleh setiap peserta. TERLAPOR V akan menguraikan susunan pengurus berdasarkan perusahaan yang menurut Tim Investigator Penuntut memiliki keterkaitan, antara lain dalam tabel sebagai berikut: ----------

a. **PT Sumber Bangun Sentosa dengan PT Pacific Multindo Permai.----------**
Pengurus Inti. ----------

PT. Sumber Bangun Sentosa	
Nama Personil	**Jabatan**
Wielly Soebagio	Komisaris
Singgih Tanoyo	Direktur Utama
Hany Kristiyanto	Direktur
Herman	Direktur
Hani Risrianto	Direktur
Willy Mely	Direktur
Linggra Kartika Halim	Direktur

PT. Pacific Multindo Permai	
Nama Personil	**Jabatan**
Stefanus Lokan	Direktur
Diana Marsella Lokan	Komisaris
Frendy Arif Wibisono	Direktur Cabang

Staff Ahli. ----------

PT. Sumber Bangun Sentosa	
Nama Staff Ahli	**Jabatan**
Ariadi, ST	Project Manager

PT. Pacific Multindo Permai	
Nama Staff Ahli	**Jabatan**
Achmad Ansori, ST	Ahli K3 Konstruksi

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Didik Kussudiharjo, ST	Manajer Teknik 1
Djoko Mulyono, ST	Manajer Teknik 2
Tanto Harapan Master Purba, ST	Ahli K3 Konstruksi
Trihandoyo	Manajer Keuangan

Muji Raharjo, ST	Ahli K3 Konstruksi
Ir. Nur AI Fata	Project Manager
Andi Kurnia Setiadi Kartiwiria, ST	Manajer Teknik 1
Heri Susanto, ST	Manajer Teknik 2
Oktavia Libriani, SE	Manajer Keuangan

b. PT Sumber Bangun Sentosa dengan PT Pilar Atmoko Konstruksi. ----------

PT. Sumber Bangun Sentosa	
Nama Personil	**Jabatan**
Wielly Soebagio	Komisaris
Singgih Tanoyo	Direktur Utama
Hany Kristiyanto	Direktur
Herman	Direktur
Hani Risrianto	Direktur
Willy Mely	Direktur
Linggra Kartika Halim	Direktur

PT. Pilar Atmoko Konstruksi	
Nama Personil	**Jabatan**
Galih Yudi Atmoko	Komisaris
Syamsul Hadi	Direktur Utama
Adi Kurniawan	Direktur

c. PT Sumber Bangun Sentosa dengan PT Tri Karya Utama Cendana. ----------

Pengurus Inti. ----------

PT. Sumber Bangun Sentosa	
Nama Personil	**Jabatan**
Wielly Soebagio	Komisaris
Singgih Tanoyo	Direktur Utama
Hany Kristiyanto	Direktur
Herman	Direktur
Hani Risrianto	Direktur
Willy Mely	Direktur
Linggra Kartika Halim	Direktur

PT. Tri Karya Utama Cendana		
Nama Personil	**Jabatan**	**Keterangan**
Haji Baso Ali Tapai	Komisaris Utama	Sudah tidak menjabat
Andi Umrah	Komisaris	Sudah tidak menjabat
Supriadi	Direktur Utama	Sudah tidak menjabat
Fahriady Adam	Direktur	Sudah tidak menjabat
Ahmad Suhael Triadi	Komisaris	Sudah tidak menjabat
Muhammad Anugrah Saputra Nasruddin	Direktur Utama	
Mucklis Maulana Ridwan	Direktur	

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Dicky Afrian Stela	Direktur
Asriady	Direktur
Pepi Tayaludin Sanjaya	Kepala Cabang

Staff Ahli. ----------

PT. Sumber Bangun Sentosa	
Nama Personil	**Jabatan**
Nama Staff Ahli	Jabatan
Ariadi, ST	Project Manager
Didik Kussudiharjo, ST	Manajer Teknik 1
Djoko Mulyono, ST	Manajer Teknik 2
Tanto Harapan Master Purba, ST	Ahli K3 Konstruksi
Trihandoyo	Manajer Keuangan

PT. Tri Karya Utama Cendana	
Nama Personil	**Jabatan**
Ir. Richard Napitupulu	Project Manager
Iqbal Haerudin, ST	Manajer Teknik 1
Supriyatno, ST	Manajer Teknik 2
Lili Siswanto, ST	Ahli K3 Konstruksi
Irna Tri Astuty, A.md	Manajer Keuangan

16.59. Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa tidak terdapat keterkaitan berupa kesamaan pengurus baik Direksi, Dewan Komisaris, Direktur/Direktur Utama, maupun tenaga tetap/Staff Ahli pada keempat Perusahaan di atas, sehingga mengacu pada ketentuan dalam IKP BAB III Angka 5 sebagaimana dijelaskan di atas, maka pada prinsipnya tidak melanggar ketentuan tentang Larangan Pertentangan Kepentingan. ----------

TERLAPOR V TIDAK DAPAT MELAKUKAN INTERVENSI DAN TIDAK MEMILIKI KEWENANGAN UNTUK MENCARI INFORMASI TERKAIT PIHAK YANG MELAKUKAN PENYUSUNAN DOKUMEN PENAWARAN PARA PESERTA TENDER

16.60. Bahwa berdasarkan angka 20 halaman 25 sampai dengan halaman 29 dalam LDP, Tim Investigator Penuntut

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

menguraikan terkait dokumen penawaran para terlapor dipersiapkan oleh orang yang sama; ----------

16.61. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan pada persidangan, mengatakan hal-hal sebagai berikut: --------

16.61.1. *Saksi Budi Hendro Tjahjono, Direktur Utama PT Elkana Putra Persada, persidangan pada tanggal 02 Mei 2024 menyatakan bahwa berdasarkan informasi dari Staff Andika, ketiga perusahaan di atas pada tender a quo, permohonanya diajukan oleh Sdr. Adi;---*

16.61.2. *Saksi Rori Budi Wibowo, Direktur Utama PT Dian Sentosa, persidangan pada tanggal 02 Mei 2024, menyatakan bahwa saksi tidak mengetahui permohonan dukungan diajukan oleh siapa, akan tetapi, kemungkinan oleh Adi Kurniawan selaku contact person yang ditinggalkan di map arsip;----------*

16.61.3. *Saksi Setiadi Alim Lim, Kepala Divisi Pemancangan PT Modern Surya Jaya, persidangan pada tanggal 02 Mei 2024, Saksi memperlihatkan tanda terima surat dukungan pada kedua perusahaan: 1) PT Tri Karya: yang menerima atas nama Adi, dan ada tanda tangan Adi; dan 2) PT Pacific KSO: yang menerima tidak ada, tapi ada tanda tangannya persis seperti tanda tangan Adi;* ----------

16.61.4. *Saksi Purwono, Direktur PT Dian Sentosa, persidangan pada tanggal 16 Mei 2024, saksi menyatakan bahwa:* ----------

a. Saksi bertemu langsung dengan saudara Adi dan membahas dukungan di paket Nusa Penida;
b. Saudara Adi meminta dukungan PT Sumber Bangun Sentosa untuk peralatan ----------

16.61.5. *Saksi Pepi Tayaluddin Sanjaya, Pimpinan Kantor Cabang PT Tri Karya Utama Cendana, persidangan pada tanggal 93 Juni 2024, saksi menyatakan bahwa:* ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

16.61.6. *Saksi mengetahui terkait tender Nusa Penida dari Saudara Adi di PT Sumber Bangun Sentosa;*----------

16.61.7. *Saksi mengerjakan surat menyurat kantor dan terkait dokumen penawaran diurus oleh Saudara Adi;*----------

16.62. Bahwa apabila mengacu pada fakta persidangan yang menunjukkan bahwa dokumen penawaran peserta disusun oleh orang yang sama, yaitu (Alm) Sdr. Adi, maka hal tersebut pada praktiknya sama sekali tidak diketahui oleh TERLAPOR V, dan TERLAPOR V tidak memiliki tugas dan kewenangan untuk mencari tahu siapa pihak yang menyusun dokumen penawaran para peserta; ----------

16.63. Bahwa sejalan dengan keterangan Ahli pada persidangan tanggal 13 Mei 2024, Saksi Ahli Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Ichwan Fajar Harika *(vide bukti B13)* dalam keterangannya pada prinsipnya menyatakan bahwa *"Terkait adanya pengendalian oleh 1 (satu) orang terhadap beberapa peserta dapat diketahui oleh Pokja apabila adanya laporan. Artinya, jika Pokja tidak mendapat laporan/informasi terkait adanya pengendalian oleh 1 (satu) orang dalam pengurusan peserta, maka hal tersebut di luar kapasitas Pokja untuk dapat mengetahuinya;* ----------

16.64. Bahwa selama proses tender *a quo,* TERLAPOR V tidak menerima laporan/informasi terkait adanya pengendalian ataupun pengurusan dokumen penawaran peserta oleh 1 (satu) orang. Sejatinya terkait penyusunan dokumen penawaran sepenuhnya merupakan tugas dan tanggung jawab para peserta tender, bukan TERLAPOR V. Dalam hal ini TERLAPOR V tidak dapat melakukan intervensi terhadap penyusunan dokumen penawaran para peserta. Dengan demikian, TERLAPOR V pada tender *a quo* hanya memeriksa dan melakukan evaluasi terhadap dokumen penawaran para peserta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Dokumen Pemilihan Nusa Penida; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

TERLAPOR V MELAKUKAN EVALUASI DOKUMEN PENAWARAN SESUAI DENGAN MEKANISME PADA SISTEM PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (SPSE)

16.65. Bahwa berdasarkan angka 21 halaman 29 sampai dengan halaman 30 dalam LDP, Tim Investigator Penuntut menguraikan: ----------

"Bahwa keteledoran dalam penulisan alamat Terlapor IV (PT Tri Karya Utama Cendana) yang masih menggunakan alamat kantor dan email Terlapor II – Terlapor III (KSO) semakin memperkuat fakta adanya persekongkolan antar peserta tender." ----------

16.66. Bahwa dalam hal ini, berdasarkan bukti yang diajukan dalam persidangan, kesamaan yang dimaksud oleh Tim Investigator Penuntut adalah kesamaan alamat yang terdapat pada Surat Penawaran antara PT Pacific Multindo Atmoko – KSO dengan PT Trikarya Utama Cendana; ----------

16.67. Bahwa berdasarkan Lampiran V PerLKPP 12/2021 tentang Model Dokumen Pemilihan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi, BAB III angka 17 tentang Dokumen Penawaran poin 17.2 huruf a ayat (1) *juncto* ketentuan dalam Dokumen Pemilihan Nusa Penida pada bagian IKP huruf B angka 10 tentang Isi Dokumen Pemilihan, pada poin 10.2 huruf e, mengatur antara lain: ----------

PerLKPP 12/2021. ----------

17.2 Dokumen Penawaran meliputi:

a. Dokumen Penawaran Administrasi terdiri atas:

1) Surat Penawaran (sebagaimana tercantum dalam SPSE);

Dokumen Pemilihan Nusa Penida. ----------

"e. Bentuk Dokumen Penawaran:

3) Dokumen Penawaran Administrasi:

b) Surat Penawaran (sesuai SPSE);"

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

16.68. Bahwa mengacu pada ketentuan dalam PerLKPP 12/2021 dan Dokumen Pemilihan Nusa Penida di atas, maka Surat Penawaran yang dimaksud adalah Surat Penawaran yang tercantum dalam Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE). Artinya, TERLAPOR V melakukan evaluasi administrasi terhadap dokumen administrasi sebagaimana yang tercantum dalam SPSE;----------

16.69. Bahwa jika melihat bentuk surat penawaran PT Pacific Multindo Atmoko – KSO dan Surat Penawaran PT Trikarya Utama Cendana sebagaimana dalam LDP, merupakan surat penawaran yang diunggah/diupload secara manual oleh peserta tersebut, bukan surat penawaran yang tercantum pada SPSE; ----------

16.70. Bahwa dalam hal ini, TERLAPOR V tidak memiliki kewajiban untuk memeriksa surat penawaran yang diunggah/diupload secara manual oleh peserta tender, oleh karena itu TERLAPOR V tidak mengetahui adanya kesamaan alamat yang terdapat dalam surat penawaran PT Pacific Multindo Atmoko – KSO dengan PT Trikarya Utama Cendana; ----------

16.71. Bahwa kemudian, Tim Investigator Penuntut dalam LDP halaman 30 menyebutkan: ----------

"Bahwa bukti adanya indikasi persekongkolan antar peserta semakin dipertegas dengan keteledoran lain berkaitan dengan surat perjanjian sewa peralatan antara PT Modern Surya Jaya dengan dengan Terlapor IV sebagaimana berikut:..." ----------

"Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen perjanjian tersebut Terlapor IV selaku Pihak Kedua yang diwakili oleh Pepi Tayaludin Sanjaya tertulis jabatannya sebagai Direktur KSO padahal Terlapor IV tidak melakukan kerja sama operasi dengan badan usaha lain."----------

16.72. Bahwa pada prinsipnya TERLAPOR V telah melakukan evaluasi teknis, khususnya terhadap surat perjanjian sewa peralatan PT Trikarya Utama Cendana. Namun, menurut TERLAPOR V bahwa terkait penulisan jabatan Saudara Pepi Tayaludin Sanjaya sebagai Direktur KSO bukan merupakan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

hal yang substansial, sehingga TERLAPOR V tidak dapat menjadikan hal tersebut sebagai dasar untuk menggugurkan PT Trikarya Utama Cendana. Hal ini diatur dalam Dokumen Pemilihan Nusa Penida Penida angka 28 Evaluasi Dokumen Penawaran, poin 28.10 huruf e ayat (2), yaitu : ----------

"Pokja Pemilihan dilarang menggugurkan penawaran dengan alasan:----------
2) Kesalahan yang tidak substansial, berupa kesalahan-kesalahan yang tidak mempengaruhi hasil evaluasi;"

16.73. Bahwa perlu diketahui, PT Trikarya Utama Cendana dalam tender *a quo* telah dinyatakan tidak lulus dalam evaluasi teknis sebagaimana dimuat dalam Berita Acara Evaluasi Penawaran Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Nusa Penida Nomor: BAEP.020/PELABUHAN/NUSA PENIDA/BLPPBMN/I/2022 tanggal 12 Januari 2022 *(vide bukti T5.10)*, dimana terdapat 13 (tiga belas) alasan yang bersifat substansial sehingga PT Trikarya Utama Cendana dinyatakan tidak lulus evaluasi teknis. ----------

TERLAPOR V TELAH MELAKSANAKAN TENDER SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DAN DOKUMEN PEMILIHAN NUSA PENIDA

16.74. Bahwa proses tender yang dilakukan oleh TERLAPOR V dilaksanakan berdasarkan peraturan-peraturan sebagai berikut: ----------

16.74.1. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan/Jasa Pemerintah; ----------

16.74.2. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia; dan ------

16.74.3. Adendum 1 Dokumen Pemilihan Nomor: ADD 1 DP.004/PELABUHAN/ NUSA PENIDA/BLPPBMN/XII/2021.----------

16.75. Bahwa TERLAPOR V sebagai Kelompok Kerja telah melakukan tender untuk Pekerjaan Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Nusa Penida, dengan hasil sebagaimana dimuat dalam Berita Acara Hasil Pemilihan Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Nusa Penida Nomor: BAHP.021/PELABUHAN/NUSA PENIDA/BLPPBMN/I/2022 tanggal 13 Januari 2022 (selanjutnya disebut "BAHP Pemilihan"), sebagai berikut: ----------

16.75.1. Pengumuman Pascakualifikasi dan Download Dokumen Pemilihan. ----------

Bahwa pendaftaran dan download dokumen pemilihan dilakukan mulai tanggal 8 Desember 2021 s.d 13 Desember 2021, perusahaan yang mendaftar untuk mendowload dokumen pemilihan sebanyak 19 (sembilan belas) perusahaan, yaitu sebagai berikut: ----------

No.	Nama Peserta
1	PT Gunakarya Nusantara
2	PT Pacific Multindo Permai
3	PT Sumber Bangun Sentosa
4	PT Tri Karya Utama Cendana
5	PT Warna Baru Indonesia
6	PT Mahakarya Tunggal Abadi
7	CV Radith Jaguar
8	PT Vetia Delicipta
9	PT Karya Dwiputra Indonesia
10	PT Karya Anugerah Inma
11	PT Dhana Julaga Ekada
12	PT Dinar Sumber Anugerah
13	CV Wenny Sakti
14	PT Daka Megaperkasa

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

15	PT Waagner Biro Indonesia
16	PT Kasih Vandarindo Banjarindo
17	PT Pilar Atmoko Konstruksi
18	PT Istaka Karya (Persero)
19	CV Sinar Kemuliaan

16.75.2. Pemberian Penjelasan *(Aaanwijzing).* ----------
Bahwa selanjutnya Pemberian Penjelasan *(Aaanwijzing)* telah dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2021 melalui website http://lpse.dephub.go.id.;----------

16.75.3. *Upload* Dokumen Penawaran. ----------
Bahwa *upload* dokumen penawaran dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2021 s.d tanggal 13 Desember 20201. TERLAPOR V hanya memproses peserta tender yang memasukkan dokumen penawaran sebagaimana dalam Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) untuk dapat ditindaklanjuti. Dalam hal ini peserta tender yang memasukkan dokumen penawaran terdiri dari 4 (empat) perusahaan, dengan urutan mulai dari harga penawaran terendah yaitu sebagai berikut: ----

No.	Nama Peserta	Harga Penawaran
1	PT Gunakarya Nusantara	Rp.47.641.119.121,35
2	PT Pacific Multindo Permai	Rp.50.166.471.648,48
3	PT Sumber Bangun Sentosa	Rp.54.217.626.895,17
4	PT Tri Karya Utama Cendana	Rp.55.915.771.217,82

16.75.4. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran dan Kualifikasi. ----------
Sebagaimana diatur dalam ketentuan angka 29.4 IKP, *"evaluasi dapat dilakukan bersamaan dengan tahapan evaluasi penawaran."* Kemudian, ketentuan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dalam angka 28.9 IKP mengatur bahwa *"Pokja Pemilihan melakukan evaluasi penawaran yang meliputi: 1) evaluasi administrasi; 2) evaluasi teknis; dan 3) evaluasi harga."* ----------

Dalam tender *a quo,* pembukaan dan evaluasi penawaran dan kualifikasi dilaksanakan pada tanggal 13 Desember 2021 s.d 12 Januari 2022, dimana evaluasi dilakukan menggunakan sistem gugur harga terendah, dengan tahapan sebagai berikut: ----------

16.75.5. Evaluasi Administrasi -> Evaluasi Kualifikasi -> Evaluasi Teknis -> Evaluasi Harga. ----------

Pada tahapan evaluasi administrasi, seluruh perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran dinyatakan lulus. ----------

Kemudian, TERLAPOR V telah melaksanakan evaluasi kualifikasi terhadap seluruh peserta yang lulus tahapan evaluasi administrasi, dengan hasil sebagai berikut: ----------

No.	Nama Peserta	Keterangan
1	PT Gunakarya Nusantara	Lulus
2	PT Pacific Multindo Permai	Tidak lulus
3	PT Sumber Bangun Sentosa	Lulus
4	PT Tri Karya Utama Cendana	Lulus

Berdasarkan hasil evaluasi kualifikasi tersebut, TERLAPOR V kemudian melaksanakan evaluasi teknis, dengan hasil sebagai berikut:----------

No.	Nama Peserta	Keterangan
1	PT Gunakarya Nusantara	Tidak Lulus

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

2	PT Sumber Bangun Sentosa	Lulus
3	PT Tri Karya Utama Cendana	Tidak Lulus

Setelah evaluasi teknis, TERLAPOR V kemudian melakukan evaluasi harga terhadap peserta yang dinyatakan lulus pada evaluasi teknis, yang dalam hal ini hanya PT Sumber Bangun Sentosa yang dinyatakan lulus evaluasi teknis. Adapun hasil evaluasi harga adalah sebagai berikut:

No.	Nama Peserta	Keterangan
1	PT Sumber Bangun Sentosa	Lulus

16.75.6. Pembuktian Kualifikasi. ----------

Sebagaimana diatur dalam IKP, angka 30.1 tentang Pembuktian Kualfiikasi, disebutkan bahwa *"Pembuktian kualifikasi dilakukan terhadap peserta yang memenuhi persyaratan penawaran dan persyaratan kualifikasi."* Berdasarkan ketentuan tersebut, maka mengacu pada hasil evaluasi evaluasi penawaran dan evaluasi kualifikasi yang telah dilakukan oleh TERLAPOR V, peserta yang memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembuktian kualifikasi adalah PT Sumber Bangun Sentosa. Dalam hal ini TERLAPOR V telah melaksanakan pembuktian kualifikasi pada tanggal 12 Januari 2022, dengan hasil sebagai berikut:-------

No.	Nama Peserta	Keterangan
1	PT Sumber Bangun Sentosa	Lulus

16.75.7. Masa Sanggah. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Bahwa masa sanggah dilaksanakan pada tanggal 14 Januari 2022 s.d 18 Januari 2022. Dalam hal ini, TERLAPOR V telah menanggapi sanggah yang diajukan oleh salah satu peserta.----------

16.76. Dengan demikian, secara jelas dan nyata bahwa TERLAPOR V telah melaksanakan kewenangannya selaku Kelompok Kerja Pemilihan pada tender *a quo* sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan ketentuan dalam Dokumen Pemilihan Nusa Penida. Sehingga, TERLAPOR V tidak patut untuk dijadikan sebagai Pihak yang terkait dan memenuhi unsur Pasal 22 UU 5/1999.

TERLAPOR V TELAH MELAKSANKAN MELAKSANAKAN PROSES TENDER SESUAI DENGAN PRINSIP-PRINSIP PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AUPB)

16.77. Bahwa Pengadan barang/jasa pemerintah menerapkan prinsip-prinsip dasar merupakan hal mendasar yang harus menjadi acuan, pedoman dan harus dijalankan dalam Pengadaann Barang/Jasa. Di samping itu, terkandung filosofi bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah upaya untuk mendapatkan barang/jasa yang diinginkan dengan menggunakan pemikiran logis, sistematis, mengikuti norma dan etika yang berlaku berdasarkan metode dan proses pengadaan yang baku. Adapun prinsip-prinsip dasar pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimann diatur dalam Pasal 6 Perpres 16/2018 adalah sebagai berikut: --------

16.77.1. Efisien.----------

Efisien maksudnya adalah pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh TERLAPOR V harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

waktu yang optimal dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan istilah lain, efisien artinya dengan menggunakan sumber daya yang optimal dapat diperoleh barang/jasa dalam jumlah, kualitas, waktu sebagaimana yang direncanakan.----

16.77.2. Efektif. ----------

Bahwa TERLAPOR V telah menerapkan prinsip efektif dimana proses tender *a quo* harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan. ----------

16.77.3. Transparan.----------

Bahwa TERLAPOR V telah menerapkan prinsip terbuka dan bersaing artinya proses tender *a quo* telah terbuka bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan. Persaingan sehat merupakan prinsip dasar yang paling pokok karena pada dasarnya seluruh pengadaan barang dan jasa harus dilakukan berlandaskan persaingan yang sehat.----------

16.77.4. Transparan/Terbuka. ----------

Bahwa dalam proses tender *a quo* TERLAPOR V memberikan informasi yang lengkap terkait pengumuman tender melalui SPSE yang dapat diakses oleh seluruh peserta.----------

16.77.5. Adil. ----------

bahwa TERLAPOR V telah memberikan perlakuan yang sama terhadap semua calon peserta yang mendaftar sehingga terwujud adanya persaingan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

yang sehat dan tidak mengarah untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu dengan dan/atau alasan apapun.----------

16.77.6. Akuntabel. ----------

Bahwa TERLAPOR V telah melaksanakan proses tender yang dapat dipertanggungjawabkan atas manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang dan jasa.----------

16.78. Bahwa selain proses tender dalam perkara *a quo* sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan ketentuan-ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah yang berlaku, pada dasarnya TERLAPOR V juga telah menjalankan semua Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang meliputi asas: -------

16.78.1. Kepastian Hukum; ----------

Bahwa TERLAPOR V jelas sudah melaksanakan proses tender sesuai dengan peraturan dan ketentuan-ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah yang berlaku serta menerapkannya dalam proses tender tanpa pandang bulu. Hal tersebut demi menjaga kepastian hukum dalam proses tender. ----------

16.78.2. Kemanfaatan;----------

Bahwa dalam proses tender *a quo* jelas harus berpikir jauh ke depan bahwa pembangunan Pelabuhan Kelas II Nusa Penida dalam proses tender *a quo* harus memperhatikan kualitas sehingga dapat mememberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat luas.----------

16.78.3. Ketidakberpihakan; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Bahwa tender *a quo* yang dilaksanakan oleh TELAPOR V telah dilakukan evaluasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. TERLAPOR V dalam hal ini tidak melakukan intervensi terhadap peserta dalam melengkapi dokumen penawaran. Selain itu, TERLAPOR V juga memberikan ruang dalam proses pemberian penjelasan agar peserta lain yang ingin mempertanyakan atau kurang memahami dengan syarat tersebut dapat dijelaskan oleh TERLAPOR V kepada semua penanya. Hal tersebut untuk menjaga agar tidak ada keberpihakan kepada salah satu peserta. ----------

16.78.4. Kecermatan; ----------

Bahwa jelas TERLAPOR V sudah cermat dalam melaksanakan proses tender dengan melihat dan memeriksa kembali dokumen peserta yang telah memenuhi persyaratan. Hal tersebut demi menjaga kehati-hatian dalam proses tender *a quo.* ----------

16.78.5. Tidak Menyalahgunakan Kewenangan; ----------

Bahwa dalam proses tender TERLAPOR V sangat menjaga bagaimana kewenangan yang melekat padanya, agar dalam melakukan proses tender tidak melampaui batas kewenangan yang diberikan dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. -------

16.78.6. Keterbukaan; ----------

Bahwa TERLAPOR V sangat terbuka dalam proses tender dimana seluruh mekanisme dan proses menggunakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) sehingga dapat diakses oleh siapapun yang ingin mengikuti tender dan bukan hanya orang dan/ atau orang tertentu. ----------

16.78.7. Kepentingan Umum. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Sejalan dengan asas kemanfaatan, proses tender ini jelas dilaksanakan untuk kepentingan umum khususnya untuk peningkatan layanan kepelabuhanan yang lebih baik. Sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat seluas-luasnya. ----------

16.78.8. Pelayanan Yang Baik. ----------

Bahwa dalam proses tender TERLAPOR V memberikan kualitas pelayanan yang baik sesuai dengan prinsip pengadaan kepada semua peserta adalah menjadi kewajiban bagi TERLAPOR V, hal tersebut demi menjaga agar tidak ada unsur kesenjangan antar peserta dalam tender *a quo.* ---------

16.79. Berdasarkan seluruh penjelasan di atas, maka fakta-fakta lain yang ditujukan khususnya kepada TERLAPOR V, antara lain: -

16.79.1. Persyaratan Surat Dukungan Dari Perusahaan yang Memiliki Pengalaman Lebih dari 20 (dua puluh) Tahun; ----------

16.79.2. Kesamaan Pada Dokumen Penawaran Terlapor; ------

Serta fakta-fakta lain yang ditujukan tidak secara khusus kepada TERLAPOR V, antara lain: ----------

16.79.3. Kesamaan IP Address; ----------

16.79.4. Keterkaitan Pengurus Perusahaan Para Peserta Tender; ----------

16.79.5. Dokumen Penawaran Para Terlapor Dipersiapkan oleh Orang yang Sama; dan ----------

16.79.6. Keteledoran yang Memperkuat Bukti Adanya Persekongkolan. ----------

Dapat dibantah oleh TERLAPOR V bahwa seluruh fakta-fakta lain yang diuraikan oleh Tim Investigator Penuntut dalam LDP, tidak dapat dikaitkan dengan TERLAPOR V. ----------

Sehingga, unsur-unsur pasal 22 UU 5/1999 yang ditujukan kepada TERLAPOR V, yaitu: ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

16.79.7. Unsur Bersekongkol; ----------

16.79.8. Unsur Pihak Lain; ----------

16.79.9. Unsur Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender; dan ----------

16.79.10. Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat. ----------

Secara jelas dan nyata dapat diuraikan dan dibuktikan oleh TERLAPOR V bahwa TERLAPOR V selaku Kelompok Kerja Pemilihan tidak memenuhi keempat unsur Pasal 22 tersebut. Dengan demikian, demi hukum LDP tersebut haruslah dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat terhadap TERLAPOR V, dan TERLAPOR V patut dikeluarkan sebagai salah satu Pihak Terlapor dalam Laporan Dugaan Pelanggaran pada perkara *a quo.* ----------

Selain daripada itu, seluruh tindakan yang dilakukan oleh TERLAPOR V dalam proses tender pada objek perkara *a quo* telah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan, Dokumen Pemilihan Nusa Penida, Prinsip-prinsip Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. ----------

Atas dasar tersebut di atas, maka dalil-dalil Tim Investigator Penuntut sebagaimana diuraikan dalam LDP yang menyatakan TERLAPOR V memenuhi unsur-unsur Pasal 22 UU 5/1999 haruslah ditolak oleh Majelis Komisi yang memeriksa perkara *a quo.* Oleh karena itu sudah sewajarnya Yang Mulia Majelis Komisi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menolak LDP Tim investigator Penuntut. ---------

16.80. Atas dasar dalil-dalil yang diuraikan di atas, mohon Majelis Komisi yang terhormat memutuskan: ----------

16.80.1. Menyatakan Laporan Dugaan Pelanggaran Tidak Dapat Diterima; ----------

16.80.2. Menyatakan Dugaan Pelanggaran Terhadap TERLAPOR V Tidak Terbukti secara sah dan meyakinkan; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

atau, ----------

apabila Majelis Komisi berpendapat lain, *ex aequo et bono*. -----

17. Menimbang bahwa Pejabat Pembuat Komitmen Belanja Modal Kegiatan Pengembangan Fasilitas Pokok Pelabuhan Laut Nusa Penida pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Nusa Penida Tahun Anggaran 2022 selaku Terlapor VI menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* Bukti T6.17): ----------

TERLAPOR VI TELAH DITUNJUK SEBAGAI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DAN MELAKSANAKAN TUGAS SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN;

17.1. Bahwa TERLAPOR VI sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah melaksanakan tugas sebagai PPK berpedoman pada: ----------

17.1.1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 (Perpres 16/2018) tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 (Perpres 12/2021);

17.1.2. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (Perka LKPP 12/2021); ----------

17.1.3. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Nusa Penida dengan Nomor: SK-UPP.NPE 7 Tahun 2021. ----------

17.2. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah khususnya dalam Pasal 1 angka 10 menyatakan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

"Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah". ----------

17.3. TERLAPOR VI selaku PPK telah ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Nusa Penida dengan Nomor: SK-UPP.NPE 7 Tahun 2021 tentang Pemberhentian dengan Hormat Pejabat Perbendaharaan Tahun 2021 dan Penunjukan/Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan 2022 Pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Nusa Penida tanggal 15 November 2021 yang menunjuk Sdr. Rifky Ramuza, SE sebagai PPK pada kegiatan Belanja Modal Pengembangan Fasilitas Pokok Pelabuhan Laut Nusa Penida. -

17.4. Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Perpres 16/2018, PPK dalam pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas: ----------

17.4.1. Menyusun perencanaan pengadaan; ----------

17.4.2. Melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;

17.4.3. Menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK); ----------

17.4.4. Menetapkan rancangan kontrak; ----------

17.4.5. Menetapkan HPS; ----------

17.4.6. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia; ----------

17.4.7. Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan; ----------

17.4.8. Melaksanakan *e-purchasing* untuk nilai paling sedikit di atas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); ----------

17.4.9. Mengendalikan kontrak; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

17.4.10. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;----------

17.4.11. Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA; ----------

17.4.12. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan; ----

17.4.13. Menilai kinerja Penyedia; ----------

17.4.14. Menetapkan tim pendukung; ----------

17.4.15. Menetapkan tim ahli atau tenaga ahli; dan ----------

17.4.16. Menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa.----------

17.5. Bahwa TERLAPOR VI telah melakukan langkah-langkah persiapan pengadaan barang/jasa meliputi kegiatan sebagai berikut:----------

17.5.1. Menetapkan HPS;----------

17.5.2. Menetapkan spesifikasi teknis/KAK; ----------

17.5.3. Menetapkan justifikasi teknis terkait kelengkapan persyaratan pemilihan penyedia;----------

17.5.4. Menetapkan rancangan Kontrak; dan----------

17.5.5. Menetapkan uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi, dan/atau penyesuaian harga.------

17.6. Bahwa selanjutnya ada beberapa perdebatan mengenai proses pelaksanaan kewenangan yang sebagaimana yang telah diuraikan diatas yang mungkin terungkap selama proses persidangan, sebetulnya hanyalah perdebatan penafsiran aturan yang sebenarnya juga belum diatur dengan jelas. Sehingga Terlapor VI menggunakan prinsip kehati-hatian sebagai pengendali kontrak yang berfokus pada mutu dan kualitas pekerjaan sebagaimana dalam tender *a quo*;----------

17.7. Bahwa sesuai dengan apa yang telah disampaikan di atas dan fakta hukum selama proses persidangan, maka sudah sangat

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

jelas TERLAPOR VI selaku PPK telah melakukan tugas sesuai dengan Perpres 12/2021. ----------

TANGGAPAN TERLAPOR VI ATAS SAKSI-SAKSI YANG DI HADIRKAN SELAMA PROSES PERSIDANGAN;

17.8. Bahwa selama berjalannya proses persidangan telah banyak saksi fakta, saksi ahli dan keterangan Terlapor yang telah dihadirkan. Oleh karena itu, izin sebabagai Terlapor VI untuk menanggapi beberapa poin-poin keterangan saksi yang telah dihadirkan yang pokok-pokoknya sebagai berikut: ----------
Keterangan saksi-saksi fakta dan keterangan Para Terlapor, antara lain : ----------

17.8.1. Saksi Bambang Hendraman, Kepala Cabang PT Jamkrindo Syariah Cabang Utama Jakarta; ----------

17.8.2. Saksi Budi Susianto, Direktur PT Karya Prima Anugerah Mandiri;----------

17.8.3. Saksi Budi Hendro Tjahjono, Direktur Utama PT Elkana Putra Persada; ----------

17.8.4. Saksi Rori Budi Wibowo, Direktur Utama PT Dian Sentosa; ----------

17.8.5. Saksi Setiadi Alim Lim, Kepala Divisi Pemancangan PT Modern Surya Jaya; ----------

17.8.6. Saksi Andika Fauzan Ardiansyah, Eks Staf PT Elkana Putra Persada; ----------

17.8.7. Saksi Briandito Putra, Staf PT Elkana Putra Persada;

17.8.8. Saksi Dedi Rosandi, Direktur PT Elkana Putra Persada Periode 2021 – 2023; ----------

17.8.9. Saksi Anang Widarso, Direktur PT Graha Citra Anugerah Lestari;----------

17.8.10. Saksi Purwono, Direktur PT Dian Sentosa Tahun 2019 – 2022;----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

17.8.11. Saksi Musatafa Siregar, Tim Konsultan Supervisi (PT Mettana EC);----------

17.8.12. Saksi Pepi Tayaluddin Sanjaya, Pimpinan Kantor Cabang PT Tri Karya Utama Cendana;----------

17.8.13. Saksi Johan Gotama, Direktur PT Gunakarya Nusantara; ----------

17.8.14. Saksi Sutanto, Tim Perencanaan DED (PT Hasfam Dian Konsultan);----------

17.8.15. Saksi Budi Susianto, Direktur PT Karya Prima Anugerah Mandiri;----------

17.8.16. Saksi Muhammad Amri, Kuasa Direktur Utama PT Wijaya Karya Beton Tbk; ----------

17.8.17. Keterangan Terlapor II, Stefanus Lokan Direktur Utama PT Pacific Multindo Permai; ----------

17.8.18. Keterangan Terlapor III, Syamsul Hadi Direktur Utama PT Pilar Konstruksi Atmoko; ----------

17.8.19. Terlapor I, Hani Risrianto, Direktur Utama PT Sumber Bangun Sentosa; ----------

17.8.20. Terlapor IV, Supriadi Direktur PT Tri Karya Utama Cendana. ----------

Bahwa kesemua keterangan yang disampaikan di atas memberikan keterangan yang pada pokoknya, tidak pernah bertemu dengan Terlapor VI sebelum dan pada saat proses tender, tidak pernah mendapatkan perlakukan khusus selama proses tender berlangsung dan tidak mengetahui pejabat Kementerian perhubungan khususnya yang berkeanaan dengan pekerjaan *a quo*; ----------

17.9. Keterangan saksi ahli, antara lain : ----------

17.9.1. Saksi Ahli, Ir. Haryo Dwito Armono (Dosen ITS), yang pokok-pokok keterangannya, yaitu: ----------

a. Saksi pernah melakukan penelitian terkait beton apung dalam bekerja sebagai breakwater, hasil

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

penelitiannya adalah bagaimana kemampuan meredam gelombang yang datang: ----------

- HDPE : kinerjanya tidak terlalu bagus, karena ringan jadi tidak terlalu mampu untuk meredam gelombang yang datang;------
- Beton : karena lebih berat jadi lebih stabil dan lebih dapat menahan terhadap gelombang yang datang; ----------

b. Peneliti menggunakan simulasi computer dengan proses kalibrasi (verifikasi) software, dibandingkan dengan hasil uji fisik beton apung (datanya diambil dan dibawa ke computer untuk disimulasikan), apabila menyerupai maka dilanjutkan dengan pengujian;----------

c. Menurut ahli untuk gelombang besar tidak mungkin menggunakan HDPE karena hasilnya tidak terlalu bagus; ----------

Menurut Terlapor VI, keterangan ahli yang pernah meriset terkait beton apung secara langsung memiliki nilai pembuktian yang berkesesuaian dengan DED yang menunjukkan bahwa pemilihan Beton Apung lebih tepat disbanding dengan HDPE; --

17.9.2. Saksi Ahli, Budi Suswanto, S.T., M.T., Ph.D. (Dosen di Departemen Teknis Sipil di ITS), yang pokok-pokok keterangannya, yaitu:----------

a. Menurut ahli terkait syarat dalam tender *a quo* pengalaman pembuatan ponton 20 tahun, dikarenakan ponton bukan suatu hal yang rumit lagi, maka pembuatan dermaga apung ini bukan suatu yang *complicated*, sehingga tidak perlu 20 tahun; ----------

b. Menurut ahli terkait gambar dermaga apung beton perkara *a quo*, dalam *design*-nya tidak ada

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

masalah, tetapi dermaga apung beton merupakan teknologi baru. Persyaratan 20 tahun tsb merupakan kewenangan PPK untuk menetapkan persyaratan;----------

c. Ahli menyatakan bahwa pengalaman dan *expert* ahli di bidang dermaga menggunakan baja. Ahli tidak memiliki pengalaman di bidang dermaga apung beton; ----------
d. Ahli mengatakan pernah menjadi konsultan manajemen, tetapi tidak pernah menjadi konsultan manajemen konstruksi;----------
e. Ahli tidak memiliki pengalaman di bidang Pengadaan Barang/Jasa, dan tidak pernah ikut membuat persyaratan tender;----------
f. Ahli mengatakan bahwa justifikasi untuk menentukan pengalaman tergantung dari kerumitan proyek yang dikerjakan; ----------
g. Ahli tidak pernah memiliki pengalaman tekait kasus adanya persekongkolan. Selama menjadi Ahli, dalam tender lebih banyak terkait kasus wanprestasi dalam pelaksanaan/pengoperasional bangunan; ----------
h. Menurut ahli, persyaratan pengalaman ponton 20 tahun adalah persyaratan mengunci.----------

Bahwa menurut hemat Terlapor VI, keterangan Bapak Budi Suswanto saling bertentangan dan tidak memiliki nilai pembuktian secara hukum. Beliau mendalilkan bahwa Beton apung ini bukan sesuatu yang complicated, akan tetapi disisi lain beliau sendiri tidak pernah memiliki pengalaman dibagian beton apung dan tidak pernah terlibat dari sisi pengadaan barang/jasa kemudian mengantakan persyaratan 20 tahun ini dianggap mengunci. Oleh

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

karena itu, keterangan beliau harus dikesampingkan. ----------

17.9.3. Saksi Ahli, Prof Dr Ir Nyoman Budiartha Raka Mandi, yang pokok-pokok keterangannya, yaitu: -----

a. Ahli adalah guru besar di Fakultas Teknis Univ. Udayana;----------

b. Ahli manajemen konstruksi Pembangunan dermaga; ----------

c. Ahli menjelaskan secara teoritis terkait dermaga apung dan perkembangannya di Indonesia; -------

d. Ahli bukan praktisi dan belum pernah terjun langsung ke lapangan terkait pembuatan dermaga apung; ----------

e. Ahli menjelaskan terkait Pembangunan dermaga, mulai dari demand, jumlah penumpang, dan sisi teknis (arus pasang surut dan gelombang);--------

f. Ahli menjelaskan terkait fasilitas Pelabuhan secara umum;----------

g. Ahli belum pernah melihat dermaga yang menggunakan apung beton. ----------

Menurut Terlapor VI, keterangan Ahli ini harus dikesampingkan mengenai beton karena tidak memiliki pengalaman secara riset mengenai beton apung, melainkan hanya secara umum. Ahli juga tidak pernah terlibat dan pengalaman secara proyek. Sehingga keterangannya tidak memiliki nilai pembuktian; ----------

17.9.4. Saksi Ahli, Ichwan Fajar Harika (Ahli Pengadaan Barang dan Jasa di LKPP), yang pokok-pokok keterangannya, yaitu: ----------

a. Acuan spektek PPK berdasarkan dokumen pengadaan, yaitu dengan mengidentifikasi kebutuhan barang jasa apa yang dibutuhkan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dan menyusun spek teknis yang diperlukan dan anggaran yang di perlukan, acuannya kebutuhan dari user; ----------

b. Yang menentukan material bahan beton, baja, kayu itu ditetapkan PPK sesuai kebutuhan;-------

c. Menurut ahli, terkait persyaratan 20 (dua puluh) tahun ponton, apabila persyaratan tersebut dapat diakses oleh semua peserta, maka persyaratan ini bukan merupakan persyaratan yang mengarah pada 1 (satu) penyedia; ----------

d. Ahli tidak memiliki kapasaitas soal pengalaman 20 tahun untuk pekerjaan perkara *a quo*; ---------

Bahwa menurut Terlapor VI, keterangan Saksi dari LKPP patut menjadi catatan kita semua, bahwa meskipun beliau tidak memiliki kapasitas untuk menjelaskan kenapa persyaratan harus 20 tahun. Akan tetapi, beliau memberikan pemahaman penting bahwa intinya persyaratan 20 tahun itu tidak memberatkan para peserta dan bisa diakses semua peserta dalam memenuhi persyaratan tersebut, maka tidak dapat dianggap mengunci.----------

17.9.5. Saksi fakta dan Ahli beton secara praktikal, Muhammad Amri: Manager Divisi Penjualan di PT Wijaya Karya tbk), yang pokok-pokok keterangannya, yaitu: ----------

a. Perusahaan PT. Wika Persero tbk adalah perusahaan yang hanya bergerak di bidang produksi beton dan pemasaran. PT Wika bukanlah perusahaan bidang kontruksi; ----------

b. Bahwa ponton beton tidak pernah di produksi, akan tetapi pernah di produksi hanya untuk penelitian dengan balai pu di tahun 2018, hanya sekali saja. Kemudian, tidak pernah di produksi

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

lagi dikarenakan pasak kecil dan tidak umum digunakan. Beton apung ini hanya cocok untuk teluk atau air yang tenang; ----------

c. Jika ada pihak-pihak yang meminta dibuatkan beton apung, maka dapat dilakukan, akan tetapi dengan syarat tertentu dan hanya bisa di produksi oleh pabrik PT yang letaknya di daerah pantai selatan. Teruntuk pesanan dari Jawa Timur dinilai tidak *worth it*; ----------

d. Apabila produksinya hanya sedikit maka sangat tidak mungkin karena dapat merugikan pabrik, tetapi bisa, hanya saja project memakan waktu lama sekitar 3 tahun dan volume yang besar;-----

Dari sisi dalam negeri yang termasuk pabrikan dalam hal ini, WIKA. Hanya memproduksi beton apung, itupun dalam tahap percobaan dan secara keseluruan tidak dapat digunakan secara fungsih. Sehingga, ini membuktikan bahwa memang Beton Apung ini baru pertama kali; ----------

SURAT DUKUNGAN DARI PERUSAHAAN YANG MEMILIKI PENGALAMAN DI BIDANG PEMBUATAN POONTONS LEBIH DARI 20 TAHUN (SURAT DUKUNGAN DARI PRINCIPAL) BUKAN PERSYARATAN MENGUNCI DAN TIDAK MEMBATASI JUMLAH PESERTA TENDER, MELAINKAN UNTUK KEPENTINGAN *OUT PUT* PEKRJAAN;

17.10. Bahwa dapat TERLAPOR VI sampaikan, Pekerjaaan Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Nusa Penida salah satunya pembangunan pekerjaan 2 (dua) Ponton Apung menggunakan konstruksi beton tipe concrete ponton yang memiliki kelebihan dari tipe – tipe lain dan telah sesuai dengan hasil studi *Detail Engineering Desain* (DED) Tahun

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

2019 yang telah disahkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut berdasarkan surat Direktur Kepelabuhanan atas nama Direktur Jenderal Perhubungan Laut kepada Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Nusa Penida Nomor: AL.316/13/18/DP-2020 tanggal 3 November 2020 Perihal: Persetujuan Hasil Studi *Detail Engineering Desain* (DED) Fasilitas Pelabuhan Nusa Penida Provinsi Bali, dengan hasil Studi *Detail Engineering Desain* (DED) sebagai berikut:----------

No	Uraian	Tipe 1 Deck on Pile	Tipe 2 HDPE Floating Module	Tipe 3 Steel Pontoon	Tipe 4 Concrete Ponton
Pertimbangan Struktur	Kelebihan	1. Struktur kuat sehingga kapasitas sesuai kebutuhan	1. Ketinggan freeboard yang menyesuaikan pasang surut	1. Ketinggan freeboard yang menyesuaikan pasang surut	1. Ketinggan freeboard yang menyesuaikan pasang surut
		2. Mudah dilaksanakan karena banyak kontraktor/vendor yang berpengalaman	2. Bentuk yang mudah dimodifikasi, dapat dirakit di darat dan di laut	2. Ductile, indikasi kerusakan dapat terlihat karena deformasi plastis besar	2. Maintenance sangat mudah karena tidak korosif
		3. Perawatan mudah dan murah	3. Kapasitas 360 kg/m2	3. Penambahan komponen (fender, bollard dll) setelah masa konstruksi cukup mudah	3. Perakitan dan pembuatan dilaksanakan di darat
		4. Relatif aman untuk segala karakter perairan	4. Bahan HDPE high grade lapis anti UV sehingga tidak banyak perawatan	4. Perakitan dan pembuatan dilaksanakan di darat	4. Draft lebih besar, lebih stabil & rigid dan lebih tahan kondisi lingkungan laut
		5. Umur pakai bisa mencapai 50 tahun	5. Umur pakai bisa mencapai 30 tahun		5. Umur pakai bisa mencapai 50 tahun
	Score	1	3	2	4
	Kekurangan	1. Keamanan saat docking yang berbahaya karena pasang surut yang tinggi (3.300 mLWS)	1. Sering terjadi crack akibat tingkat pemuaian yang tinggi	1. Biaya pemeliharaan sangat tinggi	
		2. Memerlukan dimensi dermaga yang lebih panjang karena akan adanya area untuk mengakomodir kapal sandar saat pasang dan surut		2. Tidak direkomendasikan pada perairan gelombang tinggi	
				3. Realisasi umur pakai lebih pendek	

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

				dari tipe 2 dan 4	
Score		1	2	3	4
Periode Konstruksi		5-6 bulan	3-4 bulan	3-4 bulan	3-4 bulan
Score		1	2	2	2
Cost Estimate (Rp/m2)		22.381.000	13.200.000	29.960.400	22.952.475
Total Cost Estimate		2.775.244.000	1.636.800.000	3.715.089.600	2.846.106.900
Score		3	4	1	2
	Dimensi	(31x4) m2	(0,5x0,5x0,45) m3	(31x4x1) m3	(30x4x1) m3
	Draft	-	0,3	0,5	0,5
	Freeboard	3,70 m	0,30 m	0,65 m	0,50 m
	Kapasitas	>10 kN/m2	3,6 kN/m2	5 kN/m2	5 kN/m2
	Lifetime Span	30 Tahun	20 Tahun	30 Tahun	50 Tahun
Score		2	2	3	4
Total Score		7	10	9	12

17.11. Bahwa hasl DED juga berkesesuan dengan keterangan Saksi Ahli, Ir. Haryo Dwito Armono (Dosen ITS), yang pokok-pokok keterangannya, yaitu:----------

17.11.1. *Saksi pernah melakukan penelitian terkait beton apung dalam bekerja sebagai breakwater, hasil penelitiannya adalah bagaimana kemampuan meredam gelombang yang datang:* ----------

a. *HDPE : kinerjanya tidak terlalu bagus, karena ringan jadi tidak* terlalu *mampu untuk meredam gelombang yang datang;*----------

b. *Beton : karena lebih berat jadi lebih stabil dan lebih dapat menahan terhadap gelombang yang datang;* ----------

17.11.2. *Peneliti menggunakan simulasi computer dengan proses kalibrasi (verifikasi) software, dibandingkan dengan hasil uji fisik beton apung (datanya diambil dan dibawa ke computer untuk disimulasikan), apabila menyerupai maka dilanjutkan dengan pengujian;*----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

17.11.3. *Menurut ahli untuk gelombang besar tidak mungkin menggunakan HDPE karena hasilnya tidak terlalu bagus;* ----------

17.12. Bahwa secara substansi berkesesuaian juga dengan Saksi fakta dan Ahli beton secara praktikal, Muhammad Amri: Manager Divisi Penjualan di PT Wijaya Karya tbk), yang pokok-pokok keterangannya, yaitu: ----------

17.12.1. Perusahaan PT. Wika Persero tbk adalah perusahaan yang hanya bergerak di bidang produksi beton dan pemasaran. PT Wika bukanlah perusahaan bidang kontruksi; ----------

17.12.2. Bahwa ponton beton tidak pernah di produksi, akan tetapi pernah di produksi hanya untuk penelitian dengan balai pu di tahun 2018, hanya sekali saja. Kemudian, tidak pernah di produksi lagi dikarenakan pasak kecil dan tidak umum digunakan. Beton apung ini hanya cocok untuk teluk atau air yang tenang; ----------

17.12.3. Jika ada pihak-pihak yang meminta dibuatkan beton apung, maka dapat dilakukan, akan tetapi dengan syarat tertentu dan hanya bisa di produksi oleh pabrik PT yang letaknya di daerah pantai selatan. Teruntuk pesanan dari Jawa Timur dinilai tidak worth it; ----------

17.12.4. Apabila produksinya hanya sedikit maka sangat tidak mungkin karena dapat merugikan pabrik, tetapi bisa, hanya saja project memakan waktu lama sekitar 3 tahun dan volume yang besar; ----------

Dari sisi dalam negeri yang termasuk pabrikan dalam hal ini, WIKA. Hanya memproduksi beton apung, itupun dalam tahap percobaan dan secara keseluruan tidak dapat digunakan secara fungsih. Sehingga, ini membuktikan bahwa memang

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Beton Apung ini baru pertama kali, sehingga benar-benar perlu kehati-hatian. ----------

17.13. Bahwa dalam pelaksanaan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Nusa Penida Tahun Anggaran 2022, PPK mensyaratkan persyaratan tambahan berupa: ----------

17.13.1. Surat dukungan tiang pancang dari pabrikan (dalam bentuk surat pernyataan bermaterai) dan brosur melampirkan sertifikat ISO9001 dan disertai dengan legalitas perusahaan pemberi dukungan; ----------

17.13.2. Surat Dukungan Material Pasir dari supplier (dalam bentuk surat pernyataan bermaterai), dengan dilengkapi hasil uji lab serta ijin galian C atas nama supplier; ----------

17.13.3. Surat Dukungan Material Kerikil / Split dari supplier (dalam bentuk surat pernyataan bermaterai), dengan dilengkapi hasil uji lab serta ijin galian C atas nama supplier; ----------

17.13.4. Surat Dukungan Material Semen dari Supplier (dalam bentuk surat pernyataan); ----------

17.13.5. bermaterai) dan disertai dengan legalitas perusahaan pemberi dukungan;

17.13.6. Surat Dukungan Material Besi Beton dari Supplier (dalam bentuk surat pernyataan bermaterai) dan disertai hasil uji lab dan legalitas perusahaan pemberi dukungan;----------

17.13.7. Surat Dukungan Material Bitt 25 Ton dari Supplier (dalam bentuk surat pernyataan bermaterai) dan disertai hasil uji lab, Brosur dan legalitas perusahaan pemberi dukungan; ----------

17.13.8. Surat Dukungan Material Bollard 35 Ton dari Supplier (dalam bentuk surat pernyataan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

bermaterai) dan disertai hasil uji lab, Brosur dan legalitas perusahaan pemberi dukungan; ----------

17.13.9. Surat Dukungan Material Fender V.300H - 2500L dari Supplier (dalam bentuk surat pernyataan bermaterai) dan disertai hasil uji lab, Brosur dan legalitas perusahaan pemberi dukungan; ----------

17.13.10. Surat Dukungan Material Composite Wrapping dari Supplier (dalam bentuk surat pernyataan bermaterai) dan disertai hasil uji lab, Brosur, legalitas perusahaan pemberi dukungan dan tenaga ahli selam beserta sertifikatnya; ----------

17.13.11. Surat dukungan penyiapan / pembuatan dan pemasangan Dermaga Pontoons dari sub kontraktor (dalam bentuk surat pernyataan bermaterai): ---------

a. Memberikan Surat Pernyataan bermaterai Garansi Produk 10 tahun dari pabrikan;----------
b. Memiliki pengalaman di bidang pembuatan Pontoons lebih dari 20 tahun (Surat Dukungan dari Principal); ----------
c. Pontoons apung harus memiliki kemampuan beban hidup minimal 350 Kg /m2;----------
d. Memiliki kekuatan konektor per joint minimal 60 ton; ----------

Melampirkan brosur dan disertai dengan legalitas perusahaan pemberi dukungan; ----------

17.13.12. Surat Dukungan Material Geotextile sesuai spesifikasi dari Supplier (dalam bentuk surat pernyataan bermaterai) dan disertai hasil uji lab, Brosur dan legalitas perusahaan pemberi dukungan;

17.13.13. Surat Dukungan Material batu pecah, batu gunung/belah, 20-40 kg/unit dan batu gunung/belah berat 20-80 kg/unit dari supplier (dalam bentuk surat pernyataan bermaterai), dengan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dilengkapi hasil uji lab serta ijin galian C atas nama supplier; ----------

17.13.14. Surat Dukungan Lampu Solar Cell dari Supplier (dalam bentuk surat pernyataan bermaterai) dan disertai Brosur dan legalitas perusahaan pemberi dukungan. ----------

Persyaratan tambahan juga telah disampaikan oleh TERLAPOR VI kepada Terlapor V (selaku Pokja) sebagaimana dalam surat PPK Nomor: PL.103/1/1/UPP.NPE/2021 tanggal 7 Desember 2021 dengan justifikasi untuk *"mengedepankan kualitas, mutu material/pekerjaan, dan dengan ketersediaan waktu pelaksanaan yang terbatas".* ----------

17.14. Bahwa adanya tambahan persyaratan (khususnya persyaratan memiliki pengalaman di bidang pembuatan Pontoons lebih dari 20 tahun (Surat Dukungan dari Principal) dilakukan dengan justifikasi sebagai berikut : ----------

17.14.1. Dalam Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) Pengembangan Lanjutan Fasilitas Pelabuhan Laut Nusa Penida Tahun Anggaran 2022, khususnya dalam BAB IX Persyaratan Khusus Ponton Beton Terapung, dalam Pasal 2 terdapat persyaratan Ponton Beton Terapung yang salah satu persyaratannya pada angka 8 Ponton beton terapung harus mempunyai garansi fungsional dari supplier selama 10 tahun. Garansi fungsional merupakan garansi yang diberikan dari supplier ke owner untuk menjamin ponton beton terapung berfungsi sebagai tempat bersandar kapal dengan baik. ----------

17.14.2. Berdasarkan keyakinan TERLAPOR VI, selaku PPK meyakini untuk menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia, maka perlu mendapat kualitas ponton

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

beton terapung yang mampu memberikan garansi 10 (sepuluh) tahun. Oleh karenanya diperlukan supplier yang berpengalaman selama 20 (dua puluh) tahun. Dengan pertimbangan supplier tersebut sebelumnya sudah pernah memberikan garansi 10 (sepuluh) tahun sebelumnya.----------

17.14.3. Pekerjaan dermaga ponton dikerjakan 2 unit dengan dimensi ukuran 16m x 4m dan 19,5m x 4m. Sehingga memang sangat diperlukan tambahan persyaratan berupa surat dukungan dari principal (memiliki pengalaman di bidang pembuatan Pontoons lebih dari 20 tahun) guna memastikan Pelaku Usaha yang akan menjadi Penyedia mempunyai kemampuan untuk menyediakan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi konstruksi.----------

17.15. Bahwa perlu TERLAPOR VI sampaikan berdasarkan Pasal 4 Perpres 12/2021 menyatakan Pengadaan Barang/Jasa bertujuan untuk: ----------

17.15.1. menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia; --------

17.15.2. meningkatkan penggunaan produk dalam negeri; ----

17.15.3. meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi; ----------

17.15.4. meningkatkan peran Pelaku Usaha nasional;----------

17.15.5. mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian; ----------

17.15.6. meningkatkan keikutsertaan industri kreatif; ---------

17.15.7. mewujudkan pemerataan ekonomi dan memberikan perluasan kesempatan berusaha; dan ----------

17.15.8. meningkatkan Pengadaan Berkelanjutan.----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

17.16. Bahwa berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (Perka LKPP 12/2021), khususnya dalam poin 3.5.5 Penambahan Persyaratan Kualifikasi dan Persyaratan Teknis, menyatakan dalam hal diperlukan, terhadap persyaratan kualifikasi penyedia dan persyaratan teknis dapat dilakukan penambahan persyaratan. Penambahan persyaratan dilakukan pada setiap paket pekerjaan. Penambahan persyaratan kualifikasi Penyedia dan persyaratan teknis tidak bertentangan dengan prinsip pengadaan, etika pengadaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. ----------

17.17. Perlu TERLAPOR VI sampaikan bahwa persyaratan memiliki pengalaman di bidang pembuatan Pontoons lebih dari 20 tahun (Surat Dukungan dari Principal) merupakan persyaratan yang tidak membatasi jumlah peserta tender pada tender *a quo.* Hal ini dapat dibuktikan bahwa selain Terlapor I, Terlapor IV juga memiliki surat dukungan dari Principal pembuatan ponton lebih dari 20 (dua puluh) tahun. Artinya persyaratan itu sebenarnya sama sekali tidak membatasi perserta siapapun yang benar-benar memiliki kualifikasi dalam melaksanakan pekerjaan. Hal tersebut berkesesuaian dengan keterangan saksi LKPP Ichwan Fajar Harika (Ahli Pengadaan Barang dan Jasa di LKPP), yang pokok-pokok keterangannya, yaitu:----------

17.17.1. *Acuan spektek PPK berdasarkan dokumen pengadaan, yaitu dengan mengidentifikasi kebutuhan barang jasa apa yang dibutuhkan dan menyusun spek teknis yang diperlukan dan anggaran yang di perlukan, acuannya kebutuhan dari user;* ----------

17.17.2. *Yang menentukan material bahan beton, baja, kayu itu ditetapkan PPK sesuai kebutuhan;* ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

17.17.3. *Menurut ahli, terkait persyaratan 20 (dua puluh) tahun ponton, apabila persyaratan tersebut dapat diakses oleh semua peserta, maka persyaratan ini bukan merupakan persyaratan yang mengarah pada 1 (satu) penyedia;* ----------

17.18. Bahwa fakta selama proses persidangan juga menunjukkan bahwa, SF Marina sebagai salah satu Pabrikan yang memiliki pengalaman 100 tahun, pada saat di proses Pokja peserta yang mengajukan penawaran mendapatkan surat dukungan 20 tahun dari pakbrikan. Artinya, sejak awal memang sama sekali tidak ada pembatasan sama sekali. Dengan demikian penggiringan akan syarat 20 tahun yang seolah-olah adalah persyaratan kualifikasi peserta tender adalah keliru, akan sudah sangat jelas itu persyaratan teknis untuk out put Pekerjaan. Dengan demikian, sama sekali tidak ada pembatasan secara persyaratan. ----------

Pemenuhan Unsur Pelanggaran Dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tidak Terpenuhi, dan TERLAPOR VI Tidak Terkualifikasi Melakukan Persekongkolan Dalam Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Nusa Penida Tahun Anggaran 2022

17.19. Bahwa Tim Investigator Penuntut dalam Laporan Dugaan Pelanggaran halaman 31 menyatakan Para Terlapor diduga telah melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 yang berbunyi: ----------

"*Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat*". ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

17.20. Bahwa selama proses persidangan menunjukkan fakta-fakta bahwa TERLAPOR VI selaku pengendali Kontrak telah menjalankan tugasnya dengan baik dengan menjaga prinsip kehati-hatian, sehingga tidak terpenuhinya unsur-unsur dalam persekongkolan sebagaimana dalam Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 sebagai berikut: ----------

17.20.1. Unsur Pelaku Usaha;----------

17.20.2. Unsur bersekongkol; ----------

17.20.3. Unsur pelaku usaha lain; ----------

17.20.4. Unsur pihak lain; ----------

17.20.5. Unsur mengatur dan/atau menentukan pemenang tender; ----------

17.20.6. Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat. ----------

17.21. Bahwa selanjutnya TERLAPOR VI akan menguraikan kesimpulan berdasarkan poin-poin unsur Pasal yang telah dituduhkan kepada Teralpor VI, yang selanjutnya akan kami uraikan sebagai beikut:----------

17.21.1. Unsur Bersekongkol. ----------

a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 UU Nomor 5 Tahun 1999, Persekongkolan adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol. Namun dalam tender persekongkolan dapat dikatakan sebagai kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun untuk memenangkan peserta tender tertentu. ----------

b. Tim Investigator Penuntut pada halaman 33 menyatakan “bahwa dalam Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Lanjutan Pengembangan Fasilitas

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Pelabuhan Laut Nusa Penida Tahun Anggaran 2022, Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V dan TERLAPOR VI terbukti telah bekerja sama baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses tender yang sama".

c. Bahwa Tim Investigator Penuntut dalam LDP sama sekali tidak menguraikan secara jelas bagaimana bentuk kerja sama baik secara langsung maupun tidak langsung seperti apa yang telah dilakukan antara TERLAPOR VI dengan Para Terlapor lainnya. Hal tersebut juga terbukti dalam proses persidangan bahwa saksi menunjukkan bahwa Terlapor VI tidak menjalin komunikasi, apalagi pengkondisian dalam proses tender. bahwa dalam proses tender jelas yang melakukan evaluasi dan melakukan penilaian dokumen penawaran ada Pokja Pemilihan, Bukan Terlapor VI;----------

d. Bahwa Terlapor VI juga ingin menegaskan, untuk membuktikan ada tidaknya potensi persekongkolan terjadi seharusnya harus dibuktikan terlabih dahulu apakah Terlapor VI menjalin kominikasi dengan pihak peserta atau lingkarannya. Sesuai dengan fakta hukum yang telah diuji selama proses persidangan sangat jelas Terlapor VI tidak pernah menjalin komunikasi dengan siapapun dalam proses ini. Hal tersebut berkesesuaian dengan keterangan hamper semua saksi yang hadirkan dalam persidangan, yaitu:----------

   - Saksi Bambang Hendraman, Kepala Cabang PT Jamkrindo Syariah Cabang Utama Jakarta;----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

- Saksi Budi Susianto, Direktur PT Karya Prima Anugerah Mandiri;----------
- Saksi Budi Hendro Tjahjono, Direktur Utama PT Elkana Putra Persada; ----------
- Saksi Rori Budi Wibowo, Direktur Utama PT Dian Sentosa;----------
- Saksi Setiadi Alim Lim, Kepala Divisi Pemancangan PT Modern Surya Jaya; ---------
- Saksi Andika Fauzan Ardiansyah, Eks Staf PT Elkana Putra Persada; ----------
- Saksi Briandito Putra, Staf PT Elkana Putra Persada; ----------
- Saksi Dedi Rosandi, Direktur PT Elkana Putra Persada Periode 2021 – 2023; ----------
- Saksi Anang Widarso, Direktur PT Graha Citra Anugerah Lestari; ----------
- Saksi Purwono, Direktur PT Dian Sentosa Tahun 2019 – 2022; ----------
- Saksi Musatafa Siregar, Tim Konsultan Supervisi (PT Mettana EC); ----------
- Saksi Pepi Tayaluddin Sanjaya, Pimpinan Kantor Cabang PT Tri Karya Utama Cendana;
- Saksi Johan Gotama, Direktur PT Gunakarya Nusantara; ----------
- Saksi Sutanto, Tim Perencanaan DED (PT Hasfam Dian Konsultan);----------
- Saksi Budi Susianto, Direktur PT Karya Prima Anugerah Mandiri;----------
- Saksi Muhammad Amri, Kuasa Direktur Utama PT Wijaya Karya Beton Tbk;----------
- Keterangan Terlapor II, Stefanus Lokan Direktur Utama PT Pacific Multindo Permai; --

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

- Keterangan Terlapor III, Syamsul Hadi Direktur Utama PT Pilar Konstruksi Atmoko; -
- Terlapor I, Hani Risrianto, Direktur Utama PT Sumber Bangun Sentosa; ----------
- Terlapor IV, Supriadi Direktur PT Tri Karya Utama Cendana. ----------

e. Bahwa kesemua keterangan yang disampaikan diatas memberikan keterangan yang pada pokoknya, tidak pernah bertemu dengan Terlapor VI sebelum dan pada saat proses tender, tidak pernah mendapatkan perlakukan khusus selama proses tender berlangsung dan tidak mengetahui pejabat Kementerian perhubungan khususnya yang berkeanaan dengan pekerjaan *a quo*;

f. Bahwa mengenai persyaratan yang selalu dijadikan pintu masuk dalam peratanyaan-pertanyaan baik diajukan oleh Investigator maupun Majelis Komisi, Terlapor menekankan lagi sebagai yang telah diuraikan diatas dalam poin tersendiri bahwa berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (Perka LKPP 12/2021), khususnya dalam poin 3.5.5 Penambahan Persyaratan Kualifikasi dan Persyaratan Teknis, menyatakan dalam hal diperlukan, terhadap persyaratan kualifikasi penyedia dan persyaratan teknis dapat dilakukan penambahan persyaratan. Penambahan persyaratan dilakukan pada setiap paket pekerjaan. Penambahan persyaratan kualifikasi

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Penyedia dan persyaratan teknis tidak bertentangan dengan prinsip pengadaan, etika pengadaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. ----------

g. Bahwa selian itu Terlapor VI menyampaikan, dalam rangkaian proses tender, Pokja dalam hal yang melakukan evaluasi dan klarfikafi kepada setiap peserta. Sehingga Teralpor VI hanya menerima hasil evluasai Terlapor V. selanjutnya PPK dalam hal Terlapor VI, hanya melakukan penyesuaian dokumen sebelum penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ). Salah satu hal membuat Terlapor VI melanjutkan ke proses atau selanjutnya karena dalam tender ini tidak sanggah dan saggah banding. Dengan demikian, unsur Pasal ini harus dinyatakan tidak terpenuhi. ----------

17.21.2. Unsur Mengatur dan/atau menentukan Pemenang Tender. ----------

a. Bahwa dalam LDP Halaman 36, Tim Investigator Penuntut menyampaikan yang dimaksud dengan mengatur dan/atau menentukan pemenang tender adalah:----------

"*Suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender secara bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usahs lain sebagai pesaingnya dan/atau untuk memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara.*" ----

b. Dalam proses tender jelas, mekanismenya ada di Terlapor V sebagai Pokja pemilihan yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan proses tender *a quo*, yaitu: ---------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

a) *melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia; dan* ----------

b) *menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:* ----------

1) *Tender/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan* ----------

2) *Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).*

c. Bahwa sebagaimana hasil laporan Terlapor V kepada Terlapor VI dalam Berita Acara Hasil Pemilihan Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Nusa Penida Nomor: BAHP.021/PELABUHAN/NUSAPENIDA/LPPBMN/I/2022 tanggal 13 Januari 2022 *(vide bukti T5.14)* dalam bentuk tabel, sebagai berikut: ------

Nama Perusahaan	Nilai Penawaran	Hasil Evaluasi Administrasi	Hasil Evaluasi Kualifikasi	Hasil Evaluasi Teknis	Hasil Evaluasi Harga
PT. Gunakarya Nusantara	Rp. 47.641.119.121,35	Lulus	Lulus	Tidak Lulus	-
PT. Pacific Multindo Perma	Rp. 50.166.471.648,48	Lulus	Tidak Lulus	-	-
PT. Sumber Bangun Sentosa	Rp. 54.217.626.895,17	Lulus	Lulus	Lulus	Lulus
PT. Tri Karya Utama Cendana	Rp. 55.915.771.217,82	Lulus	Lulus	Tidak Lulus	-

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

d. Bahwa oleh karena tidak sanggah dan sanggah Banding, maka proses selanjutnya dilanjutkan oleh PPK selaku Terlapor VI karena telah meyakini proses tahapan yang dilalui oleh Pokja Pemilihan. Dengan demikian, unsur ini jelas Terlapor VI tidak terpenuhi dan harus dikesampingkan. ----------

17.21.3. Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat. ----------

a. Bahwa sebagaimana Poin 22.6 halaman 36 LDP, Tim Investigator Penuntut I 89 menyebutkan : --- *"persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha."* ----------

b. Bahwa dalam LDP, Tim Investigator Penuntut mendalilkan tindakan bersekongkol yang dilakukan oleh para Terlapor dalam proses pengadaan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan tidak jujur, melawan hukum dan/atau menghambat persaingan usaha. Perlu TERLAPOR VI sampaikan bahwa Ini adalah dalil yang tidak berdasar; ----------

c. Bahwa TERLAPOR VI dalam membuat perencanaan pengadaan/tender Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Nusa Penida telah memiliki justifikasi sebagaimana tertuang dalam Kerangka Acuan Kerja (*Term of Reference*) Fasilitas Pelabuhan Laut Nusa Penida Tahun Anggaran 2022 yang mengacu pada dokumen *Detail Engineering Design* (DED), dan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;----------

d. Bahwa terkait dengan proses evaluasi dalam sistem pengadaan, TERLAPOR VI meyakini bahwa Terlapor V telah melakukan tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Terhadap pelaku usaha yang ingin turut serta mengikuti tender Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Nusa Penida TA. 2022 diberikan kesempatan untuk mengikuti tender dan dapat menjadi pemenang tender sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam dokumen pengadaan. Sehingga proses pengadaan/tender telah dilakukan secara jujur dan terbuka;----------

e. Bahwa sebagaimana diatur dalam PerKPPU 3/2021 pada BAB III huruf B. Indikasi Persekongkolan Tender, angka 1 disebutkan: -----

"Tender dan/atau kondisi yang berpotensi menciptakan persaingan usaha tidak sehat atau menghambat persaingan usaha meliputi: ----------

1) *Tender bersifat tertutup, tidak transparan, tidak diumumkan secara luas, tidak dapat diakses, batas waktu sempit sehingga mengakibatkan para pelaku usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi tidak dapat mengikutinya;"*----------

f. Sedangkan pada faktanya, Terlapor V maupun TERLAPOR VI telah mempersiapkan dan menyelenggarakan tender secara transparan dan terbuka. Dalam hal ini, memberikan kesempatan kepada berbagai pelaku usaha untuk dapat memasukkan dokumen penawaran dan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

mengikuti tender *a quo.* Hal ini dibuktikan dengan adanya 19 (sembilan belas) perusahaan yang mendaftar dan mendownload dokumen pemilihan Nusa Penida. Hal tersebut sebagaimana terlampir dalam BAHP Terlapor V dalam laporannya kepada Terlapor VI; ----------

17.22. Dengan demikian, sebagaimana yang telah diuraikan TERLAPOR VI di atas untuk membantah seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Tim Investigator Penuntut dihubungkan dengan pemenuhan unsur-unsur dalam Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999, maka dugaan Tindakan Persekongkolan sebagaimana dalam Laporan Dugaan Pelanggaran oleh Tim Investigator Penuntut, TIDAK TERBUKTI.----------

TERLAPOR VI MEYAKINI BAHWA HASIL EVALUASI TERLAPOR V SELAKU KELOMPOK KERJA SUDAH SESUAI DENGAN PERATURAN YANG BERLAKU, SEHINGGA TERLAPOR VI MENINDAKLANJUTI DENGAN PENANDATANGAN KONTRAK;

17.23. Bahwa sebagaimana dimuat dalam Berita Acara Hasil Pemilihan Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Nusa Penida Nomor: BAHP.021/PELABUHAN/NUSA PENIDA/BLPPBMN/I/2022 tanggal 13 Januari 2022 (selanjutnya disebut "BAHP Pemilihan"), sebagai berikut:-------

17.23.1. Pengumuman Pascakualifikasi dan Download Dokumen Pemilihan. ----------

Bahwa pendaftaran dan download dokumen pemilihan dilakukan mulai tanggal 8 Desember 2021 s.d 13 Desember 2021, perusahaan yang mendaftar untuk mendowload dokumen pemilihan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

sebanyak 19 (sembilan belas) perusahaan, yaitu sebagai berikut: ----------

No.	Nama Peserta
1	PT Gunakarya Nusantara
2	PT Pacific Multindo Permai
3	PT Sumber Bangun Sentosa
4	PT Tri Karya Utama Cendana
5	PT Warna Baru Indonesia
6	PT Mahakarya Tunggal Abadi
7	CV Radith Jaguar
8	PT Vetia Delicipta
9	PT Karya Dwiputra Indonesia
10	PT Karya Anugerah Inma
11	PT Dhana Julaga Ekada
12	PT Dinar Sumber Anugerah
13	CV Wenny Sakti
14	PT Daka Megaperkasa
15	PT Waagner Biro Indonesia
16	PT Kasih Vandarindo Banjarindo
17	PT Pilar Atmoko Konstruksi
18	PT Istaka Karya (Persero)
19	CV Sinar Kemuliaan

17.23.2. Pemberian Penjelasan *(Aaanwijzing).* ----------
Bahwa selanjutnya Pemberian Penjelasan *(Aaanwijzing)* telah dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2021 melalui website http://lpse.dephub.go.id.;----------

17.23.3. *Upload* Dokumen Penawaran. ----------
Bahwa *upload* dokumen penawaran dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2021 s.d tanggal 13 Desember 20201. TERLAPOR V hanya memproses

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

peserta tender yang memasukkan dokumen penawaran sebagaimana dalam Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) untuk dapat ditindaklanjuti. Dalam hal ini peserta tender yang memasukkan dokumen penawaran terdiri dari 4 (empat) perusahaan, dengan urutan mulai dari harga penawaran terendah yaitu sebagai berikut: ----

No.	Nama Peserta	Harga Penawaran
1	PT Gunakarya Nusantara	Rp.47.641.119.121,35
2	PT Pacific Multindo Permai	Rp.50.166.471.648,48
3	PT Sumber Bangun Sentosa	Rp.54.217.626.895,17
4	PT Tri Karya Utama Cendana	Rp.55.915.771.217,82

17.23.4. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran dan Kualifikasi. ----------

Sebagaimana diatur dalam ketentuan angka 29.4 IKP, *"evaluasi dapat dilakukan bersamaan dengan tahapan evaluasi penawaran."* Kemudian, ketentuan dalam angka 28.9 IKP mengatur bahwa *"Pokja Pemilihan melakukan evaluasi penawaran yang meliputi: 1) evaluasi administrasi; 2) evaluasi teknis; dan 3) evaluasi harga."* ----------

Dalam tender *a quo,* pembukaan dan evaluasi penawaran dan kualifikasi dilaksanakan pada tanggal 13 Desember 2021 s.d 12 Januari 2022, dimana evaluasi dilakukan menggunakan sistem gugur harga terendah, dengan tahapan sebagai berikut: ----------

Evaluasi Administrasi -> Evaluasi Kualifikasi -> Evaluasi Teknis -> Evaluasi Harga. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Pada tahapan evaluasi administrasi, seluruh perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran dinyatakan lulus. ----------

Kemudian, TERLAPOR V telah melaksanakan evaluasi kualifikasi terhadap seluruh peserta yang lulus tahapan evaluasi administrasi, dengan hasil sebagai berikut: ----------

No.	Nama Peserta	Keterangan
1	PT Gunakarya Nusantara	Lulus
2	PT Pacific Multindo Permai	Tidak lulus
3	PT Sumber Bangun Sentosa	Lulus
4	PT Tri Karya Utama Cendana	Lulus

Berdasarkan hasil evaluasi kualifikasi tersebut, TERLAPOR V kemudian melaksanakan evaluasi teknis, dengan hasil sebagai berikut:----------

No.	Nama Peserta	Keterangan
1	PT Gunakarya Nusantara	Tidak Lulus
2	PT Sumber Bangun Sentosa	Lulus
3	PT Tri Karya Utama Cendana	Tidak Lulus

Setelah evaluasi teknis, TERLAPOR V kemudian melakukan evaluasi harga terhadap peserta yang dinyatakan lulus pada evaluasi teknis, yang dalam hal ini hanya PT Sumber Bangun Sentosa yang dinyatakan lulus evaluasi teknis. Adapun hasil evaluasi harga adalah sebagai berikut: ----------

No.	Nama Peserta	Keterangan
1	PT Sumber Bangun Sentosa	Lulus

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

17.23.5. Pembuktian Kualifikasi. ----------
Sebagaimana diatur dalam IKP, angka 30.1 tentang Pembuktian Kualfiikasi, disebutkan bahwa *"Pembuktian kualifikasi dilakukan terhadap peserta yang memenuhi persyaratan penawaran dan persyaratan kualifikasi."* Berdasarkan ketentuan tersebut, maka mengacu pada hasil evaluasi evaluasi penawaran dan evaluasi kualifikasi yang telah dilakukan oleh TERLAPOR V, peserta yang memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembuktian kualifikasi adalah PT Sumber Bangun Sentosa. Dalam hal ini TERLAPOR V telah melaksanakan pembuktian kualifikasi pada tanggal 12 Januari 2022, dengan hasil sebagai berikut:-------

No.	Nama Peserta	Keterangan
1	PT Sumber Bangun Sentosa	Lulus

17.23.6. Masa Sanggah. ----------
Bahwa masa sanggah dilaksanakan pada tanggal 14 Januari 2022 s.d 18 Januari 2022. Dalam hal ini, TERLAPOR V telah menanggapi sanggah yang diajukan oleh salah satu peserta.----------

17.24. Dengan demikian, secara jelas dan nyata bahwa TERLAPOR VI telah meyakini prosesyang dilaksanakan oleh Terlapor VI telah sesuai sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan ketentuan dalam Dokumen Pemilihan Nusa Penida. Sehingga, Terlapor VI telah tepat menindaklanjuti proses tender dengan menerbitkan SPPBJ, kemudian berkontrak dengan Pemenang tender. -------

PEKERJAAN *A QUO* TELAH SELESAI SESUAI DENGAN KONTRAK DAN SAAT INI DINIKMATI OLEH MASYARAKAT SECARA LUAS

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

17.25. Bahwa dalam paket pekerjaan *a quo* Teralpor VI selaku Pengendali Kontrak, telah memastikan bahwa pekerjaan tepat waktu sebagaimana dalam perjanjian atau kontrak pengadaan. Hal tersebut telah dilakukan serah Terima Pekerjaan (PHO) antara Pemenang tender kepada Terlapor VI;

17.26. Bahwa dalam rangkaian persidangan juga telah dilakukan kunjungan atau persidangan setempat untuk memastikan pekerjaannya telah selesai bersama para pihak, baik Majelis Komisi, Insvestigator dan Para Terlapor. Kita semua melihat dan menyaksikan bagaimana Dermaga Apung dalam paket pekerjaan *a quo* telah dinikmati dan oleh masyarakat luas dengan pengunjung mencapai 300 % setelah ada Dermaga ini;

17.27. Kami memohon kepada Majelis Komisi yang menangani perkara *a quo* agar kiranya mempertimbangkan dan memberikan penilaian objektif dari substansi pekerjaan yang menjadi objek perkara. Terlapor VI menyadari mungkin tidak ada yang sempurna dalam rangkaian proses pekerjaan ini, akan tetapi dengan segala keterbatasan sumber daya referensi karena ini adalah *pilot project* untuk pertama kalinya di Dirjen Perhubungan Laut, dengan segala resikonya dapat selesai dan dinikmati oleh masyarakat luas. Dengan demikian, *project* ini telah mencapai tujuannya sebagaimana dalam Pasal 4 Perpres 12/2021 menyatakan Pengadaan Barang/Jasa bertujuan untuk: ----------

a. *menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia;* ----------
b. *meningkatkan penggunaan produk dalam negeri;* ----------
c. *meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi;* ----------
d. *meningkatkan peran Pelaku Usaha nasional;* ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

e. *mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian;*----------
f. *meningkatkan keikutsertaan industri kreatif;* ----------
g. *mewujudkan pemerataan ekonomi dan memberikan perluasan kesempatan berusaha; dan* ----------
h. *meningkatkan Pengadaan Berkelanjutan.* ----------

TERLAPOR VI TELAH MENJALANKAN TUGASNYA DENGAN BAIK DENGAN MENJAGA PRINSIP-PRINSIP PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

17.28. Bahwa Pengadan barang/jasa pemerintah menerapkan prinsip-prinsip dasar merupakan hal mendasar yang harus menjadi acuan, pedoman dan harus dijalankan dalam Pengadaann Barang/Jasa. Di samping itu, terkandung filosofi bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah upaya untuk mendapatkan barang/jasa yang diinginkan dengan menggunakan pemikiran logis, sistematis, mengikuti norma dan etika yang berlaku berdasarkan metode dan proses pengadaan yang baku. Adapun prinsip-prinsip dasar pengadaan barang/jasa pemerintah adalah sebagai berikut: ---

17.28.1. Efisien.----------

Efisien maksudnya adalah tender/pengadaan *a quo* harus diusahakan dengan menggunakan Anggaran Negara dan daya yang sesuai kebutuhan untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu yang optimal dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan istilah lain, efisien artinya dengan menggunakan sumber daya yang optimal dapat diperoleh barang/jasa dalam jumlah, kualitas, waktu sebagaimana yang direncanakan. Hal ini telah sesuai dengan Pasal 4 Perpres 12/2021. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

17.28.2. Efektif. ----------

Bahwa proses tender *a quo* harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan saat ini 2 (dua) dermaga ponton apung sudah dimanfaatkan oleh masyarakat di Nusa Penida, sehingga hasil pekerjaan tender telah memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.----------

17.28.3. Terbuka dan bersaing. ----------

Bahwa proses tender *a quo* telah menerapkan prinsip terbuka dan bersaing artinya proses tender *a quo* telah terbuka bagi pelaku usaha/penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara pelaku usaha/penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan. Persaingan sehat merupakan prinsip dasar yang paling pokok karena pada dasarnya seluruh pengadaan barang dan jasa harus dilakukan berlandaskan persaingan yang sehat.----------

17.28.4. Transparan.----------

Bahwa dalam proses tender *a quo* seluruh informasi yang lengkap terkait pengumuman tender melalui SPSE yang dapat diakses oleh seluruh peserta. -------

17.28.5. Adil/tidak diskriminatif, dan ----------

bahwa tender *a quo* telah memberikan perlakuan dan persyaratan yang sama terhadap semua calon peserta yang mendaftar sehingga terwujud adanya persaingan yang sehat dan tidak mengarah untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu dengan dan/atau alasan apapun. ----------

17.28.6. Akuntabel. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Bahwa pelaksanaan tender *a quo* dapat dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya baik atas manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang dan jasa. ----------

17.29. Bahwa dalam penambahan persyaratan selain memperhatikan prinsip-prinsip pengadaan, harus juga memperhatikan etika pengadaan, sebagaimana dalam Perpres 16 Tahun 2018 yaitu:

17.29.1. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;----------

Oleh karenanya TERLAPOR VI telah membuat perencanaan terhadap tender ini dengan semaksimal mungkin dengan tujuan menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya.-

17.29.2. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;----------

17.29.3. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat; ----------

17.29.4. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;----------

17.29.5. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

17.29.6. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara; ----------

17.29.7. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan ----------

17.29.8. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa. ----------

17.30. Bahwa atas dasar tersebut, maka dalil-dalil Tim Investigator Penuntut yang menyatakan TERLAPOR VI melakukan persekongkolan dalam proses tender adalah tidak benar dan haruslah ditolak oleh Majelis Komisi yang memeriksa perkara *a quo*, oleh karena itu sudah sewajarnya Yang Mulia Majelis Komisi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menolak LDP Tim investigator Penuntut dan menyatakan proses ini tidak dapat dilanjutkan.----------

17.31. Atas dasar dalil-dalil yang diuraikan di atas, mohon Majelis Komisi yang terhormat memutuskan: ----------

17.31.1. Menyatakan Laporan Dugaan Pelanggaran Tidak Dapat Diterima; ----------

17.31.2. Menyatakan Dugaan Pelanggaran Terhadap TERLAPOR VI Tidak Terbukti secara sah dan meyakinkan; ----------

atau, ----------

17.32. apabila Majelis Komisi berpendapat lain, menghentikan pemeriksaan perkara *a quo* dan memberikan kesempatan kepada TERLAPOR VI untuk melakukan perubahan perilaku. *Ex aequo et bono*. ----------

18. Menimbang bahwa setelah berakhirnya Jangka Waktu Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 21/KPPU/Pen/VIII/2024 tanggal 26 Agustus 2024 tentang Musyawarah Majelis Komisi Pekara Nomor 18/KPPU-L/2023, yaitu

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024 (*vide* Bukti A166). ----------

19. Menimbang bahwa setelah melaksanakan Musyawarah Majelis Komisi, Majelis Komisi menilai telah memiliki bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil putusan. ----------

TENTANG HUKUM

Setelah mempertimbangkan Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP), Tanggapan para Terlapor terhadap LDP, keterangan para Saksi, keterangan para Ahli, keterangan para Terlapor, Simpulan Hasil Persidangan yang disampaikan oleh Investigator maupun para Terlapor, surat-surat dan/atau dokumen, Majelis Komisi menilai, menganalisis, menyimpulkan dan memutuskan perkara berdasarkan alat bukti yang cukup tentang telah terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 (UU Nomor 5 Tahun 1999) yang diduga dilakukan oleh para Terlapor dalam Perkara Nomor 18/KPPU-L/2023. Dalam melakukan penilaian dan analisis, Majelis Komisi menguraikan dalam beberapa bagian sebagai berikut: ----------

1. Tentang Identitas Para Terlapor.----------
2. Tentang Objek Perkara dan Dugaan Pelanggaran.----------
3. Tentang Konsorsium PT Pasific Multindo Permai dan PT Pilar Atmoko Konstruksi (selanjutnya disebut KSO Terlapor II – Terlapor III). ----------
4. Tentang Kronologis Tender.----------
5. Tentang Pendirian Kantor Cabang.----------
6. Tentang Hubungan para Terlapor. ----------
7. Tentang Persyaratan Surat Dukungan dari Perusahaan yang Memiliki Pengalaman Lebih dari 20 (Dua Puluh) Tahun. ----------
8. Tentang Kerjasama Diantara Peserta Tender. ----------
9. Tentang Tindakan Terlapor V dan Terlapor VI Memfasilitasi Peserta Tender Tertentu.----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

10. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999.----------
11. Tentang Rekomendasi Majelis Komisi.----------
12. Tentang Pertimbangan Majelis Komisi Sebelum Memutus. ----------
13. Tentang Diktum dan Penutup.----------

Berikut uraian masing-masing bagian sebagaimana tersebut di atas;---------

1. Tentang Identitas para Terlapor.----------

Bahwa Majelis Komisi menilai Identitas para Terlapor adalah sebagai berikut: ----------

1.1. Terlapor I.----------

1.1.1. Bahwa PT Sumber Bangun Sentosa, yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 258, RT 01, RW 03, Jombor, Bendosari, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah 57521, sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak 31.394.670.9-532.000 merupakan badan usaha berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dengan anggaran dasar didasarkan Akta Nomor 21 tanggal 5 Juli 2011 yang dibuat oleh I Nyoman Cakra Negara, S.H., M.Hum., Notaris di Sukoharjo dengan kegiatan usaha antara lain di bidang pembangunan (*vide* Bukti I2, I5, B29, C1, C42).----------

1.1.2. Bahwa Anggaran Dasar Terlapor I mengalami beberapa kali perubahan antara lain berdasarkan Akta Perubahan Terakhir sebelum proses pelaksanaan tender *a quo* Nomor 28 tanggal 16 November 2020 yang dibuat oleh Yenny Himawan Hiem, S.H., M.Kn. Notaris di Kota Surabaya diketahui terdapat perubahan data perseroan untuk susunan Direksi dan Komisaris. Perubahan data perseroan tersebut telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

sesuai Surat Nomor AHU-AH.01.03-0416533 tanggal 7 Desember 2020 dengan susunan komisaris dan direksi sebagai berikut: Saudara Wiely Soebagio menjabat sebagai Komisaris, Saudara Singgih Tanoyo menjabat sebagai Direktur Utama, Saudara Hani Risrianto, Saudara Herman, Saudara Linggra Kartika Halim, dan Saudari Willy Mely masing-masing menjabat sebagai Direktur. Adapun komposisi Pemegang Saham Perseroan dimiliki oleh Saudara Wiely Soebagio dan Saudara Singgih Tanoyo masing-masing sebanyak 5.250 (lima ribu dua ratus lima puluh) lembar saham sebagai berikut: ----------

Tabel 1.
Susunan Pengurus dan Pemegang Saham Terlapor I
Berdasarkan Akta Nomor 28 Tanggal 16 November 2020

No.	Nama	Pengurus	Jumlah Saham (Lembar)
1.	Wiely Soebagio ditulis juga Wielly Soebagio	Komisaris	5.250
2.	Singgih Tanoyo	Direktur Utama	5.250
3.	Hani Risrianto	Direktur	-
4.	Herman	Direktur	-
5.	Linggra Kartika Halim	Direktur	-
6.	Willy Melly	Direktur	-

1.1.3. Bahwa berdasarkan Akta Perubahan Nomor 01 tanggal 2 Agustus 2023 yang dibuat oleh I Nyoman Cakra Negara, S.H., M. Hum. Notaris di Kabupaten Sukoharjo diketahui terdapat perubahan Anggaran Dasar terkait maksud dan tujuan serta kegiatan. Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat Nomor AHU-0045049.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 3 Agustus 2023. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

1.1.4. Bahwa selanjutnya berdasarkan Akta Perubahan Terakhir Nomor 03 tanggal 18 April 2024 yang dibuat oleh I Nyoman Cakra Negara, S.H., M. Hum. Notaris di Kabupaten Sukoharjo diketahui terdapat perubahan Direksi dan Komisaris. Perubahan Data Perseroan tersebut telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat Nomor AHU-AH.01.09-0149111 tanggal 18 April 2024 dengan susunan komisaris dan direksi sebagai berikut: Saudara Wiely Soebagio menjabat sebagai Komisaris, Saudara Hani Risrianto menjabat sebagai Direktur Utama, Saudara Herman, Saudara Linggra Kartika Halim, dan Saudari Willy Mely masing-masing menjabat sebagai Direktur, Saudara Edi Nugroho menjabat sebagai Direktur Operasional I, dan Saudara David Eka Wibowo menjabat sebagai Direktur Operasional II. Adapun komposisi Pengurus tetap sesuai dengan Akta sebagai berikut (*vide* Bukti T1.13):----------

Tabel 2.
Susunan Pengurus Terlapor I Berdasarkan Akta Nomor 03 Tanggal 18 April 2024

No.	Nama	Pengurus
1.	Wiely Soebagio ditulis juga Wielly Soebagio	Komisaris
2.	Hani Risrianto	Direktur Utama
3.	Herman	Direktur
4.	Linggra Kartika Halim	Direktur
5.	Willy Melly	Direktur
6.	Edi Nugroho	Direktur Operasional I
7.	David Eka Wibowo	Direktur Operasional II

1.1.5. Bahwa dalam praktiknya, Terlapor I telah mengikuti dan ditetapkan menjadi pemenang dalam Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Lanjutan Pengembangan Fasilitas

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Pelabuhan Laut Nusa Penida Tahun Anggaran 2022 (*vide* Bukti I2, C1, C42).----------

1.1.6. Bahwa selama proses persidangan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2023, Terlapor I memberi Kuasa Khusus kepada Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Ahmad Imran & Rekan yang beralamat kantor di Wisma Gedung Nugra Santana 14th Floor, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 7-8, Jakarta 10220 (*vide* Bukti T1.1, T1.2). ----------

1.2. Terlapor II. ----------

1.2.1. Bahwa PT Pacific Multindo Permai, yang beralamat di Jalan Gunung Sahari Raya 7/1, Gunung Sahari Utara, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10720 serta diketahui beralamat lain di Gedung Dinamika Office Lantai 3, Jalan Kesehatan Raya Nomor 8, Petojo Selatan, Gambir, Jakarta Pusat 10160 dan Jalan Agung Indah 5/18 Blok L2, RT 015 RW 016, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara, DKI Jakarta, sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak 02.868.847.1-026.000 merupakan badan usaha Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dengan anggaran dasar didasarkan Akta Nomor 8 tanggal 4 Juli 2008 yang dibuat oleh David, SH, Notaris di DKI Jakarta dengan kegiatan usaha antara lain di bidang konstruksi termasuk pemasangan pondasi dan tiang pancang (*vide* Bukti I2, I5, B37, C2, C42).----------

1.2.2. Bahwa Anggaran Dasar Terlapor II mengalami beberapa kali perubahan antara lain berdasarkan Akta Perubahan Terakhir sebelum proses pelaksanaan tender *a quo* Nomor 25 tanggal 31 Juli 2021 yang dibuat oleh Ngadino, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Tangerang diketahui terdapat perubahan data perseroan untuk susunan Direksi dan Komisaris serta peralihan saham.

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Perubahan data perseroan tersebut telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat Nomor AHU-AH.01.03-0436228 tanggal 10 Agustus 2021 dengan susunan komisaris dan direksi sebagai berikut: Saudara Stefanus Lokan menjabat sebagai Komisaris dan Saudara H. Mudjib menjabat sebagai Direktur. Adapun komposisi Pemegang Saham Perseroan dimiliki oleh Saudara Stefanus Lokan sebanyak 6.060 (enam ribu enam puluh) lembar saham dan Saudara H. Mudjib sebanyak 4.040 (empat ribu empat puluh) lembar saham sebagai berikut: ----------

Tabel 3.
Susunan Pengurus dan Pemegang Saham Terlapor II
Berdasarkan Akta Nomor 25 Tanggal 31 Juli 2021

No.	Nama	Pengurus	Jumlah Saham (Lembar)
1.	Stefanus Lokan	Komisaris	6.060
2.	H. Mudjib	Direktur	4.040

1.2.3. Bahwa berdasarkan Akta Nomor 56 tanggal 27 Juni 2022 yang dibuat oleh Ngadino, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Tangerang diketahui terdapat perubahan Anggaran Dasar terkait; (i) maksud dan tujuan serta kegiatan dan (ii) perubahan data perseroan untuk susunan Direksi dan Komisaris serta peralihan saham. Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat Nomor AHU-0043723.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 27 Juni 2022 dengan susunan komisaris dan direksi sebagai berikut:

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Saudara Diana Marsella Lokan menjabat sebagai Komisaris dan Saudara Stefanus Lokan menjabat sebagai Direktur. Adapun komposisi Pemegang Saham Perseroan dimiliki oleh Saudara Stefanus Lokan sebanyak 9.090 (sembilan ribu sembilan puluh) lembar saham dan Saudari Diana Marsella Lokan sebanyak 1.010 (satu ribu sepuluh) lembar saham sebagai berikut:----------

Tabel 4.
Susunan Pengurus dan Pemegang Saham Terlapor II
Berdasarkan Akta Nomor 56 Tanggal 27 Juni 2022

No.	Nama	Pengurus	Jumlah Saham (Lembar)
1.	Stefanus Lokan	Komisaris	9.090
2.	Diana Marsella Lokan	Direktur	1.010

1.2.4. Bahwa selanjutnya berdasarkan Akta Perubahan Terakhir Nomor 09 tanggal 25 Januari 2023 yang dibuat oleh Dessyria, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Lebak diketahui terdapat perubahan Anggaran Dasar terkait maksud dan tujuan serta kegiatan. Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat Nomor AHU-0006683.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 31 Januari 2023 (*vide* Bukti T2.44). --------

1.2.5. Bahwa dalam praktiknya, Terlapor II telah melakukan kerja sama dengan Terlapor III untuk membentuk Kerja Sama Operasi (KSO) dalam rangka mengikuti dan/atau menjadi peserta Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Nusa Penida Tahun Anggaran 2022 (*vide* Bukti I2, C2, C42). --

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

1.2.6. Bahwa selama proses persidangan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2023, Terlapor II memberi Kuasa Khusus kepada Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Ahmad Imran & Rekan yang beralamat kantor di Wisma Gedung Nugra Santana 14th Floor, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 7-8, Jakarta 10220 (*vide* Bukti T2.1). ----------

1.3. Terlapor III. ----------

1.3.1. Bahwa PT Pilar Atmoko Konstruksi, beralamat di Jalan Perum Taman Surya Agung Blok E/9, RT 002 RW 006, Kecamatan Taman, Kelurahan Wage, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur 61257, sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak 41.571.469.0-603.000 merupakan badan usaha berbadan hukum Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dengan anggaran dasar didasarkan Akta Nomor 03 tanggal 18 Februari 2021 yang dibuat oleh Dyah Ayu Kusumaningtyas, S.H., M.Kn, Notaris di Kabupaten Sidoarjo dengan kegiatan usaha antara lain di bidang konstruksi termasuk pemasangan pondasi dan tiang pancang (*vide* Bukti I2, I5, B38, C3, C42). -----
Adapun susunan komisaris dan direksi sebagai berikut: Saudara Galih Yudi Atmoko menjabat sebagai Komisaris, Saudara Syamsul Hadi menjabat sebagai Direktur Utama, dan Saudara Adi Kurniawan menjabat sebagai Direktur. Adapun komposisi Pemegang Saham Perseroan dimiliki oleh Saudara Galih Yudi Atmoko sebanyak 4.000 (empat ribu) lembar saham, Saudara Syamsul Hadi sebanyak 500 (lima ratus) lembar saham, dan Saudara Adi Kurniawan sebanyak 500 (lima ratus) lembar saham sebagai berikut:----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Tabel 5.
Susunan Pengurus dan Pemegang Saham Terlapor III
Berdasarkan Akta Nomor 03 Tanggal 18 Februari 2021

No.	Nama	Pengurus	Jumlah Saham (Lembar)
1.	Galih Yudi Atmoko	Komisaris	4.000
2.	Syamsul Hadi	Direktur Utama	500
3.	Adi Kurniawan	Direktur	500

1.3.2. Bahwa dalam praktiknya, Terlapor III telah melakukan kerja sama dengan Terlapor II untuk membentuk Kerja Sama Operasi (KSO) dalam rangka mengikuti dan/atau menjadi peserta Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Nusa Penida Tahun Anggaran 2022 (*vide* Bukti C6).----------

1.3.3. Bahwa selama proses persidangan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2023, Terlapor III memberi Kuasa Khusus kepada Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Ahmad Imran & Rekan yang beralamat kantor di Wisma Gedung Nugra Santana 14th Floor, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 7-8, Jakarta 10220 (*vide* Bukti T3.1). ----------

1.4. Terlapor IV. ----------

1.4.1. Bahwa PT Tri Karya Utama Cendana, beralamat di Kompleks Perumahan Griya Prima Tonasa Blok B 02 Nomor 09, RT 004 RW 011, Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 19043, sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak 01.937.406.5-805.000 merupakan badan usaha berbadan hukum Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dengan anggaran dasar didasarkan Akta Nomor 06 tanggal 17 Januari 2005 yang dibuat oleh Mardiana Kadir, SH, Notaris di Makassar dengan kegiatan usaha antara lain di bidang

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

pembangunan dan konstruksi (*vide* Bukti I2, I5, B40, C4, C42).----------

1.4.2. Bahwa Anggaran Dasar Terlapor IV mengalami beberapa kali perubahan antara lain berdasarkan Akta Perubahan Terakhir sebelum proses pelaksanaan tender *a quo* Nomor 82 tanggal 7 Desember 2020 yang dibuat oleh Samsuryani, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Morowali diketahui terdapat perubahan Anggaran Dasar terkait; (i) maksud dan tujuan serta kegiatan dan (ii) perubahan data perseroan untuk susunan Direksi dan Komisaris. Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat Nomor AHU-0082078.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 8 Desember 2020 dengan susunan komisaris dan direksi sebagai berikut: Saudara Ahmad Suhael Triadi menjabat sebagai Komisaris, Saudara Muhammad Anugrah Saputra Nasruddin menjabat sebagai Direktur Utama, serta Saudara Muchlis Maulana Ridwan, Saudara Dicky Afrian Stela, S.P., dan Asriady, S.T. masing-masing menjabat sebagai Direktur. Adapun komposisi Pemegang Saham Perseroan dimiliki oleh Saudara Ahmad Suhael Triadi sebanyak 200 (dua ratus) lembar saham dan Saudara Muhammad Anugrah Saputra Nasruddin sebanyak 200 (dua ratus) lembar saham sebagai berikut:----------

Tabel 6.
Susunan Pengurus dan Pemegang Saham Terlapor IV
Berdasarkan Akta Nomor 82 Tanggal 7 Desember 2020

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

No.	Nama	Pengurus	Jumlah Saham (Lembar)
1.	Ahmad Suhael Triadi	Komisaris	200
2.	Muhammad Anugrah Saputra Nasruddin	Direktur Utama	800
3.	Muchlis Maulana Ridwan	Direktur	-
4.	Dicky Afrian Stela, S.P.	Direktur	-
5.	Asriady, S.T.	Direktur	-

1.4.3. Bahwa berdasarkan Akta Perubahan Nomor 19 tanggal 23 Mei 2022 yang dibuat oleh Arfin Bahter, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Pangkajene Kepulauan diketahui terdapat perubahan data perseroan terkait; (i) susunan Direksi dan Komisaris; (ii) peralihan saham; dan (iii) ganti nama pemegang saham. Perubahan data perseroan tersebut telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat Nomor AHU-AH.01.09-0014574 tanggal 31 Januari 2023. ----------

Adapun susunan komisaris dan direksi sebagai berikut: Saudara Ahmad Suhael Triadi menjabat sebagai Komisaris dan Saudara Muchlis Maulana Ridwan menjabat sebagai Direktur. Adapun komposisi Pemegang Saham Perseroan dimiliki oleh Saudara Ahmad Suhael Triadi sebanyak 200 (dua ratus) lembar saham, Saudara Muchlis Maulana Ridwan sebanyak 50 (lima puluh) lembar saham, dan Saudara Ramzah Thabraman sebanyak 750 (tujuh ratus lima puluh) lembar saham sebagai berikut: ----------

Tabel 7.
Susunan Pengurus dan Pemegang Saham Terlapor IV Berdasarkan Akta Nomor 19 Tanggal 23 Mei 2022

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

No.	Nama	Pengurus	Jumlah Saham (Lembar)
1.	Ahmad Suhael Triadi	Komisaris	200
2.	Muchlis Maulana Ridwan	Direktur	50
3.	Ramzah Thabraman	-	750

1.4.4. Bahwa selanjutnya berdasarkan Akta Perubahan Nomor 04 tanggal 18 Januari 2024 yang dibuat oleh Ghivary Catur Mandala Putra, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Takalar diketahui terdapat perubahan Anggaran Dasar terkait maksud dan tujuan serta kegiatan serta perubahan Data Perseroan terkait susunan Direksi dan Komisaris, peralihan saham, dan ganti nama pemegang saham. ----------

Adapun susunan komisaris dan direksi sebagai berikut: Saudara Ahmad Suhael Triadi menjabat sebagai Komisaris dan Saudari Rizka Ayu Larasati menjabat sebagai Direktur Utama, serta Saudara Muh. Anugrah Saputra Nasruddin dan Supriadi masing-masing menjabat sebagai Direktur. Adapun komposisi Pemegang Saham Perseroan dimiliki oleh Saudari Rizka Ayu Larasati sebanyak 50 (lima puluh) lembar saham, Saudara Ahmad Suhael Triadi sebanyak 200 (dua ratus) lembar saham, dan Saudara Ramzah Thabraman sebanyak 750 (tujuh ratus lima puluh) lembar saham sebagai berikut:----------

Tabel 8.
Susunan Pengurus dan Pemegang Saham Terlapor IV
Berdasarkan Akta Nomor 04 Tanggal 18 Januari 2024

No.	Nama	Pengurus	Jumlah Saham (Lembar)
1.	Ahmad Suhael Triadi	Komisaris	200
2.	Rizka Ayu Larasati	Direktur Utama	50
3.	Muh. Anugrah Saputra Nasruddin	Direktur	-
4.	Supriadi	Direktur	-
5.	Ramzah Thabraman	-	750

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

1.4.5. Bahwa dalam praktiknya, Terlapor IV telah mengikuti telah mengikuti dan/atau menjadi peserta dalam Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Nusa Penida Tahun Anggaran 2022.----------

1.5. Terlapor V.----------

1.5.1. Bahwa Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan Satuan Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Nusa Penida pada Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan, yang beralamat di Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara, Gedung Karya Lantai 7, Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 8, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta 10110, dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara selaku Kepala UKPBJ Kementerian Perhubungan Republik Indonesia (Saudara Dedy Cahyadi) Nomor: KP.004/1193/UKPBJ.PHB-2021 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan Satuan Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Nusa Penida pada Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan dengan keanggotaan sebagai berikut (*vide* Bukti I2, I5, B41, C34):----------

Tabel 9.
Susunan Keanggotaan Terlapor V

1.	ZULKARNAIN MUIN WARSO, S.I.KOM (NIP: 198607282007121001)	:	Ketua
2.	MIA SARIE MONA DEBI DAELANGI, SE (NIP: 198511262007122001)	:	Sekretaris

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

3. DENNY SETIAWAN (NIP:198805222009121002) : Anggota
4. ALFRIELMAN CHRISTIAN ZILIWU (NIP: 199608112018011001) : Anggota
5. AQIB RIFAI (NIP: 198410312018011002) : Anggota

1.5.2. Bahwa dalam praktiknya, Terlapor V telah menyelenggarakan proses Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Nusa Penida Tahun Anggaran 2022.----------

1.5.3. Bahwa selama proses persidangan, berdasarkan Surat Tugas Kepala Biro Layanan Pengadaan Dan Pengelolaan Barang Milik Negara Nomor ST-STJ 332 Tahun 2024 tertanggal 15 Februari 2024, Terlapor V didampingi oleh Tim Bantuan Hukum yang beralamat kantor di Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan, Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 8, Jakarta 10110 (*vide* Bukti T5.1, T5.2).----------

1.6. Terlapor VI. ----------

1.6.1. Bahwa Pejabat Pembuat Komitmen Belanja Modal Kegiatan Pengembangan Fasilitas Pokok Pelabuhan Laut Nusa Penida pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Nusa Penida Tahun Anggaran 2022, yang beralamat di Jalan Kusanegara Nomor 1, Pesinggahan, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, Bali 80761 dan juga diketahui beralamat lain di Kantor Syahbandar Nusa Penida, Pelabuhan Banjar Nyuh, Desa Ped, Kecamatan Nusa Penida, Kab. Klungkung, Provinsi Bali 80771, ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Nusa Penida (I Ketut Gede Sudarma, SE, MH) Nomor: SK-UPP.NPE 7 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Pejabat Perbendaharaan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Tahun 2021 dan Penunjukan/Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan 2022 Pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Nusa Penida tanggal 15 Nopember 2021 yang menunjuk Saudara Rifky Ramuza, SE sebagai PPK pada kegiatan Belanja Modal Pengembangan Fasilitas Pokok Pelabuhan Laut Nusa Penida ("PPK") (*vide* Bukti I2, I5, B42, C53).----------

1.6.2. Bahwa dalam praktiknya, Terlapor VI telah bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dalam penyelenggaraan proses Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Nusa Penida Tahun Anggaran 2022 (*vide* Bukti C53).----------

1.6.3. Bahwa selama proses persidangan, berdasarkan Surat Tugas Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Nomor ST-DJPL 707 Tahun 2024 tertanggal 7 Maret 2024, Terlapor VI didampingi oleh Tim Bantuan Hukum yang beralamat kantor di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan, Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 8, Jakarta 10110 (*vide* Bukti T6.1).----------

2. Tentang Objek Perkara dan Dugaan Pelanggaran. ----------

2.1. Tentang Objek Perkara.----------

Bahwa objek perkara *a quo* adalah Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Nusa Penida Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut (*vide* Bukti I2, I5, C42): ----------

Tebel 10.
Objek Perkara

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Kode Tender	:	85225114
Nama Tender	:	Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Nusa Penida
Satuan Kerja	:	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN NUSA PENIDA
Jenis Pengadaan	:	Pekerjaan Konstruksi
Metode Pengadaan	:	Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur
Tahun Anggaran	:	APBN Tahun Anggaran 2022
Nilai Pagu Paket	:	Rp58.242.601.000,00
HPS	:	Rp58.240.976.000,00
Jenis Kontrak	:	Gabungan Lumsum dan Harga Satuan
Lokasi Pekerjaan	:	Pelabuhan Nusa Penida - Klungkung (Kab)
Jangka Waktu	:	360 hari
Kualifikasi Usaha	:	Besar

2.2. Tentang Dugaan Pelanggaran.----------

2.2.1. Bahwa para Terlapor diduga melakukan pelanggaran Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999. Ketentuan Pasal 22 tersebut sebagaimana telah diubah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016 adalah sebagai berikut:----------

"Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat."----------

2.2.2. Bahwa berdasarkan Peraturan KPPU No. 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Bersekongkol dalam Tender, pemaknaan Persekongkolan terjadi apabila terdapat sedikitnya 2 (dua) Pelaku Usaha yang saling bekerja

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

sama melakukan tindakan yang melanggar hukum demi mencapai tujuan tertentu. ----------
Persekongkolan dalam tender dapat dilakukan secara terang terangan maupun diam-diam. Tindakan yang dilakukan melalui penyesuaian, penawaran sebelum dimasukkan, menciptakan persaingan semu, menyetujui dan/atau memfasilitasi, pemberian kesempatan ekslusif, termasuk tindakan tidak menolak meskipun mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilakukan untuk pengaturan pemenangan tender.--------

3. Tentang Konsorsium PT Pasific Multindo Permai dan PT Pilar Atmoko Konstruksi (selanjutnya disebut KSO Terlapor II – Terlapor III). ----------

3.1. Bahwa Terlapor II dan Terlapor III membentuk Kerja Sama Operasi (KSO) dengan nama PT Pacific Multindo Atmoko - KSO (selanjutnya disebut KSO Terlapor II – Terlapor III) pada tanggal 9 Desember 2021 dalam rangka mengikuti Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Nusa Penida pada Satuan Kerja Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Nusa Penida Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2022 (Kode Tender: 85225114) (*vide* Bukti I2, I5, C6). -

3.2. Bahwa KSO Terlapor II – Terlapor III dibentuk berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Sama Operasi Nomor 1/PMA.KSO/PERJANJIAN KSO/12/2021 pada tanggal 9 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Saudara Frendy Arif Wibisono selaku Direktur Cabang Terlapor II dan Saudara Adi Kurniawan selaku Direktur Terlapor III (*vide* Bukti I2, I5, C6). ----------

3.3. Bahwa berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Operasi diatur antara lain mengenai hal - hal sebagai berikut (*vide* Bukti I2, I5, C6):----

3.3.1. Nama KSO adalah PT Pacific Multindo Atmoko – KSO. ----

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

3.3.2. Menunjuk PT Pacific Multindo Permai sebagai perusahaan utama (*leading firm*) untuk KSO dan mewakili serta bertindak untuk dan atas nama KSO.------

3.3.3. Keikutsertaan modal (*sharing*) dalam hal pengeluaran, keuntungan, dan kerugian setiap perusahaan dalam KSO antara lain PT Pacific Multindo Permai sebesar 60% (enam puluh persen) dan PT Pilar Atmoko Konstruksi sebesar 40% (empat puluh persen). ----------

3.3.4. Wewenang menandatangani untuk dan atas nama KSO diberikan kepada Saudara Frendy Arif Wibisono dalam kapasitasnya sebagai Direktur Cabang PT Pacific Multindo Permai berdasarkan persetujuan tertulis dari seluruh anggota KSO.----------

4. Tentang Kronologis Tender.----------

Bahwa Majelis Komisi melakukan penilaian terhadap fakta-fakta terkait kronologis tender dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut (*vide* Bukti I2, I5):----------

Tabel 11. Kronologis Tender

Tanggal	Kegiatan	Keterangan
PERENCANAAN TENDER		
25 November 2021	Saudara Rifky Ramuza, S.E. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Nusa Penida menyampaikan Surat Nomor: PL.103/1/5/UPP.Npe/2021 perihal Permohonan Tender/Seleksi Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Nusa Penida (Lelang Tidak Mengikat) Tahun Anggaran 2022 (vide *Bukti* C35)	
30 November 2021	Kepala Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara selaku Kepala UKPBJ Kementerian Perhubungan RI (Saudara Dedy Cahyadi) menerbitkan Surat Keputusan Nomor: KP.004/1193/UKPBJ.PHB-2021 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan Satuan Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Nusa Penida pada Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan ("Pokja") dengan	

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

Tanggal	Kegiatan	Keterangan

keanggotaan sebagai berikut:

1.	ZULKARNAIN MUIN WARSO, S.I.KOM (NIP: 198607282007121001)	:	Ketua
2.	MIA SARIE MONA DEBI DAELANGI, SE (NIP: 198511262007122001)	:	Sekretaris
3.	DENNY SETIAWAN (NIP: 198805222009121002)	:	Anggota
4.	ALFRIELMAN CHRISTIAN ZILIWU (NIP: 199608112018011001)	:	Anggota
5.	AQIB RIFAI (NIP: 198410312018011002)	:	Anggota

Pokja dibentuk dengan tugas sebagai berikut:

c. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia;
d. Menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:
   1) Tender/Penunjukan Langsung untuk paket pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (*seratus miliar rupiah*); dan
   2) Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp10.000.000.000,00 (*sepuluh miliar rupiah*).

Bahwa dalam Surat Keputusan Nomor: KP.004/1193/UKPBJ.PHB-2021 tersebut terlampir paket pekerjaan yang ditugaskan pada Pokja yaitu:

No	Paket Pekerjaan	Sumber Dana	Pagu (Rp)	Jangka Waktu
1	Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Nusa Penida (Lelang Tidak Mengikat)	APBN	58.242.601.000	360 hari
2	Supervisi Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Nusa Penida (Lelang Tidak Mengikat)	APBN	1.247.215,000	360 hari

(vide *Bukti* C34)

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Tanggal	Kegiatan	Keterangan
	Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan Satuan Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Nusa Penida pada Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan ("Pokja") bersama dengan Saudara Rifky Ramuza, S.E. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Nusa Penida mengadakan Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan.	
6 Desember 2021	Dalam Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan telah dilakukan reviu spesifikasi teknis, KAK, Gambar, Harga Perkiraan Sendiri, Rancangan Kontrak, serta reviu ID Paket RUP/SIRUP, waktu penggunaan barang/jasa beserta Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Hasil Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan dan persiapan pemilihan penyedia meliputi penetapan metode kualifikasi, persyaratan penyedia, metode evaluasi penawaran, metode penyampaian dokumen penawaran, penyusunan dan penetapan jadwal pemilihan, penyusunan dokumen pemilihan dan penetapan Jaminan Penawaran dan Jaminan Sanggah Banding. (vide *Bukti* C35)	
7 Desember 2021	Saudara Rifky Ramuza, S.E. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Nusa Penida menyampaikan Surat Nomor: PL.103/1/1/UPP.NPE-2021 perihal Justifikasi terkait Kelengkapan Persyaratan Pemilihan Penyedia kepada Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan Satuan Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Nusa Penida pada Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan ("Pokja") sebagai berikut: 14. Surat dukungan tiang pancang dari pabrikan (dalam bentuk surat pernyataan bermaterai) dan brosur melampirkan sertifikat ISO9001 dan disertai dengan legalitas perusahaan pemberi dukungan; 15. Surat Dukungan Material Pasir dari *Supplier* (dalam bentuk surat pernyataan bermaterai) dengan dilengkapi hasil uji lab serta ijin galian C atas nama *Supplier*. 16. Surat Dukungan Material Kerikil/Split dari *Supplier* (dalam bentuk surat pernyataan bermaterai), dengan dilengkapi hasil uji lab serta ijin galian C atas nama *Supplier*. 17. Surat Dukungan Material Semen dari *Supplier* (dalam bentuk surat pernyataan bermaterai) dan disertai dengan legalitas perusahaan pemberi dukungan. 18. Surat Dukungan Materai Besi Beton dari *Supplier* (dalam bentuk surat pernyataan bermaterai) dan disertai hasil uji lab dan	

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Tanggal	Kegiatan	Keterangan
	legalitas Perusahaan pemberi dukungan. 19. Surat Dukungan Material *Bitt* 25 Ton dari *Supplier* (dalam bentuk surat pernyataan bermaterai) dan disertai hasil uji lab, Brosur dan legalitas perusahaan pemberi dukungan; 20. Surat Dukungan Material *Bollard* 35 Ton dari *Supplier* (dalam bentuk surat pernyataan bermaterai) dan disertai hasil uji lab, Brosur dan legalitas perusahaan pemberi dukungan; 21. Surat Dukungan Material Fender V.300H – 2500L dari *Supplier* (dalam bentuk surat pernyataan bermaterai) dan disertai hasil uji lab, Brosur dan legalitas perusahaan pemberi dukungan; 22. Surat Dukungan Material *Composite Wrapping* dari *Supplier* (dalam bentuk surat pernyataan bermaterai) dan disertai hasil uji lab, Brosur, legalitas perusahaan pemberi dukungan dan tenaga ahli selam beserta sertifikasinya; 23. Surat dukungan penyiapan / pembuatan dan pemasangan Dermaga *Pontons* dari sub kontraktor (dalam bentuk surat pernyataan bermaterai): f. Memberikan Surat Pernyataan bermaterai Garansi Produk 10 tahun dari pabrikan. g. Memiliki pengalaman di bidang pembuatan *Pontons* lebih dari 20 tahun (Surat Dukungan dari *Principal*). h. *Pontons* apung harus memiliki kemampuan beban hidup minimal 350 kg/m^2. i. Memiliki kekuatan konektor per *joint* minimal 60 ton. j. Melampirkan brosur dan disertai dengan legalitas perusahaan pemberi dukungan. 24. Surat Dukungan Material *Geotextile* sesuai spesifikasi dari *Supplier* (dalam bentuk surat pernyataan bermaterai) dan disertai hasil uji lab, Brosur dan legalitas perusahaan pemberi dukungan; 25. Surat Dukungan Material batu pecah, batu gunung/belah, 20-40 kg/unit dan batu gunung/belah berat 20-80 kg/unit dari *Supplier* (dalam bentuk surat pernyataan bermaterai), dengan dilengkapi hasil uji lab serta ijin galian C atas nama *Supplier* 26. Surat Dukungan Lampu *Solar Cell* dari *Supplier* (dalam bentuk surat pernyataan bermaterai) dan disertai Brosur dan legalitas perusahaan pemberi dukungan. (*vide* Bukti C35)	

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Tanggal	Kegiatan	Keterangan
9 Desember 2021	Bahwa dalam Addendum 1 Dokumen Pemilihan No. ADD 1 DP.004/PELABUHAN/NUSA PENIDA/BLPPBMN/XII/2021, untuk Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Nusa Penida (Lelang Tidak Mengikat) Tahun Anggaran 2022 terdapat perubahan Jangka Waktu Pelaksanaan pekerjaan dari semula 360 (tiga ratus enam puluh) hari kalender menjadi 330 (tiga ratus tiga puluh) hari kalender sejak Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK). (*vide* Bukti I2, I5, B41, B42, C39, C40)	
KRONOLOGIS TENDER		
8 Desember 2021	**Pengumuman**	
	Pokja mengumumkan tender melalui layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) atau *e-procurement* melalui *website* https://lpse.dephub.go.id/eproc4 *(vide* Bukti I2, I5, C39, C40, C42)	
8-13 Desember 2021	Pendaftaran Peserta dan/atau Download Dokumen Pemilihan	
	Bahwa hingga batas waktu yang ditetapkan, terdapat 19 (*sembilan belas*) perusahaan yang mendaftar sebagai peserta yaitu: 20. PT GUNAKARYA NUSANTARA 21. PT PACIFIC MULTINDO PERMAI 22. PT SUMBER BANGUN SENTOSA 23. PT TRI KARYA UTAMA CENDANA 24. PT Warna Baru Indonesia 25. PT MAHAKARYA TUNGGAL ABADI 26. CV RADITH JAGUAR 27. PT Vetia Delicipta 28. PT Karya Dwiputra Indonesia 29. PT Karya Anugerah Inma 30. PT DHANA JULAGA EKADA 31. PT DINAR SUMBER ANUGERAH 32. CV Wenny Sakti 33. PT DAKA MEGAPERKASA 34. PT Waagner Biro Indonesia 35. PT KASIH VANDARINDO BANJARINDO 36. PT PILAR ATMOKO KONSTRUKSI 37. PT ISTAKA KARYA (Persero) 38. CV Sinar Kemuliaan (*vide* Bukti I2, I5, C42)	
10 Desember 2021	**Rapat Penjelasan (*Aanwijzing*)**	
	Pokja menyelenggaran rapat penjelasan (*aanwijzing*) secara online.	

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

<table>
<tr><th>Tanggal</th><th>Kegiatan</th><th>Keterangan</th></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">(vide Bukti I2,. I5, C42)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">19 Desember 2021</td><td colspan="2">Pembukaan Dokumen Penawaran</td></tr>
<tr><td colspan="2">Bahwa hingga akhir pemasukan dokumen penawaran, Terlapor I menerima penawaran dari 4 (empat) peserta sebagaimana tabel berikut):
<table>
<tr><th>No</th><th></th><th>Harga Penawaran</th><th>Harga Terkoreksi</th></tr>
<tr><td>1</td><td>PT Gunakarya Nusantara</td><td>IDR47.641.119.121,35</td><td>IDR47.641.119.121,35</td></tr>
<tr><td>2</td><td>PT Pacific Multindo Permai</td><td>IDR50.166.471.648,48</td><td>IDR50.166.471.648,48</td></tr>
<tr><td>3</td><td>PT Sumber Bangun Sentosa</td><td>IDR54.217.626.895,17</td><td>IDR54.217.626.000,00</td></tr>
<tr><td>4</td><td>PT Tri Karya Utama Cendana</td><td>IDR55.915.771.217,82</td><td>IDR55.915.771.217,82</td></tr>
</table>
(vide Bukti I2, I5, C42, C43)</td></tr>
<tr><td rowspan="3">13 Desember 2021- 12 Januari 2022</td><td colspan="2">Evaluasi Administrasi</td></tr>
<tr><td colspan="2">Bahwa berdasarkan evaluasi administrasi yang dilakukan oleh Pokja diperoleh 4 (empat) peserta yang lulus sebagaimana tabel berikut:
<table>
<tr><th>No</th><th>Peserta</th><th>Hasil Evaluasi Adminstrasi</th></tr>
<tr><td>1</td><td>PT Gunakarya Nusantara</td><td>LULUS</td></tr>
<tr><td>2</td><td>PT Pacific Multindo Permai</td><td>LULUS</td></tr>
<tr><td>3</td><td>PT Sumber Bangun Sentosa</td><td>LULUS</td></tr>
<tr><td>4</td><td>PT Tri Karya Utama Cendana</td><td>LULUS</td></tr>
</table>
(vide Bukti I2, I5, C42, C43)</td></tr>
<tr><td colspan="2">Evaluasi Kualifikasi</td></tr>
<tr><td colspan="2">Persyaratan Kualifikasi adalah sebagai berikut:

11. Peserta yang melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) maka jumlah anggota KSO dapat dilakukan dengan batasan paling banyak 3 (tiga) Perusahaan dalam 1 (satu) kerjasama operasi.

12. Peserta yang berbadan usaha harus memiliki Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK).

13. Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi Usaha</td></tr>
</table>

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Tanggal	Kegiatan	Keterangan
	Besar (Kecil/Menengah/Besar), serta disyaratkan sub bidang klasifikasi/layanan SI001 (sesuai dengan sub bidang klasifikasi/layanan SBU yang dibutuhkan). 14. Memiliki Kemampuan Dasar (KD) dengan nilai KD sama dengan 3 x NPt (Nilai pengalaman tertinggi dalam 15 tahun terakhir); c) untuk kualifikasi Usaha Menengah, pengalaman pekerjaan sesuai sub bidang klasifikasi/layanan SBU yang disyaratkan, atau d) untuk kualifikasi Usaha Besar, pengalaman pekerjaan pada sub bidang klasifikasi/layanan SBU yang disyaratkan dan lingkup pekerjaan SESUAI DENGAN RUANG LINGKUP PEKERJAAN (diisi dengan memilih lingkup pekerjaan sesuai bidang klasifikasi SBU yang disyaratkan). 15. Memiliki Sertifikat Manajemen Mutu, Sertifikat Manajemen Lingkungan, serta Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (hanya disyaratkan untuk Pekerjaan Konstruksi yang bersifat Kompleks/Berisiko Tinggi dan/atau diperuntukan bagi Kualifikasi Usaha Besar). 16. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban pelaporan perpajakan (SPT Tahunan) tahun pajak 2020 [tuliskan tahun pajak yang diminta dengan memperhatikan batas akhir pemasukan penawaran dan batas akhir pelaporan pajak sesuai peraturan perpajakan). 17. Memiliki Akta pendirian Perusahaan dan Akta perubahan Perusahaan (apabila ada perubahan). 18. Tidak masuk dalam Daftar Hitam, keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, dan pengurus/pegawai tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti di luar tanggungan Negara. 19. Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi pelaku usaha yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun. 20. Memenuhi Sisa Kemampuan Paket (SKP) dengan perhitungan: SKP = 5 – P, dimana P adalah Paket pekerjaan yang sedang dikerjakan (hanya untuk peserta Kualifikasi Usaha Kecil). Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain	

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

<table>
<tr><th>Tanggal</th><th>Kegiatan</th><th>Keterangan</th></tr>
<tr><td></td><td>
Persyaratan Lainnya yang telah ditetapkan pada dokumen pemilihan

(vide Bukti I2, I5, C42)
</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>
Bahwa berdasarkan evaluasi kualifikasi yang dilakukan oleh Pokja diperoleh 3 (tiga) peserta yang lulus sebagaimana tabel berikut:
<table>
<tr><th>No</th><th>Peserta</th><th>Hasil Evaluasi Kualifikasi</th></tr>
<tr><td>1</td><td>PT Gunakarya Nusantara</td><td>LULUS</td></tr>
<tr><td>2</td><td>PT Pacific Multindo Permai</td><td>TIDAK LULUS

Anggota KSO tidak mengunggah (mengupload) pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah atau swasta termasuk pengalaman subkontrak</td></tr>
<tr><td>3</td><td>PT Sumber Bangun Sentosa</td><td>LULUS</td></tr>
<tr><td>4</td><td>PT Tri Karya Utama Cendana</td><td>LULUS</td></tr>
</table>
(vide Bukti I2, I5, C42, C43)
</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>Evaluasi Teknis</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>
Bahwa berdasarkan evaluasi teknis yang dilakukan oleh Pokja diperoleh 1 (satu) peserta yang lulus sebagaimana tabel berikut:
<table>
<tr><th>No</th><th>Peserta</th><th>Hasil Evaluasi Teknis</th></tr>
<tr><td>1</td><td>PT Gunakarya Nusantara</td><td>TIDAK LULUS</td></tr>
<tr><td>2</td><td>PT Sumber Bangun Sentosa</td><td>LULUS</td></tr>
<tr><td>3</td><td>PT Tri Karya Utama Cendana</td><td>TIDAK LULUS</td></tr>
</table>
</td><td></td></tr>
</table>

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Tanggal	Kegiatan	Keterangan
	<u>Terdapat 2 (*dua*) peserta yang tidak lulus evaluasi teknis yaitu:</u> 3. PT Gunakarya Nusantara c. Tidak mengunggah (meng*upload*) Persyaratan Memiliki pengalaman di bidang pembuatan Pontons lebih dari 20 tahun (Surat Dukungan dari *Principal*); d. Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Bahan Galian Batuan (Pasir, Batu, Kerikil) di Desa Loli Saluran Kecamatan Banawa Kepada PT Bosowa Tambang Indonesia yang diunggah (*upload*) sudah tidak berlaku (berlaku sejak tgl 6 Februari 2015 sampai dengan 6 Februari 2020). 4. PT Tri Karya Utama Cendana n. Tidak mensubkontrakkan pekerjaan yang bukan pekerjaan utama kepada Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi kualifikasi kecil dari Provinsi Setempat; o. Tidak mengunggah (meng*upload*) Surat dukungan tiang pancang dari pabrikan (dalam bentuk surat pernyataan bermaterai), brosur, sertifikat ISO9001 dan legalitas perusahaan pemberi dukungan; p. Tidak mengunggah (meng*upload*) Surat Dukungan Material Pasir dari *Supplier* (dalam bentuk surat pernyataan bermaterai), hasil uji lab serta ijin galian C atas nama *Supplier*; q. Tidak mengunggah (meng*upload*) Surat Dukungan Material Kerikil / Split dari *Supplier* (dalam bentuk surat pernyataan bermaterai), hasil uji lab serta ijin galian C atas nama *Supplier*; r. Tidak mengunggah (meng*upload*) Surat Dukungan Material Semen dari *Supplier* (dalam bentuk surat pernyataan bermaterai) dan legalitas perusahaan pemberi dukungan; s. Tidak mengunggah (meng*upload*) Surat Dukungan Material Besi Beton dari *Supplier* (dalam bentuk surat pernyataan bermaterai), hasil *uji* lab dan legalitas perusahaan pemberi dukungan; t. Tidak mengunggah (meng*upload*) Surat Dukungan Material Bitt 25 Ton dari *Supplier* (dalam bentuk surat pernyataan bermaterai), hasil uji lab, Brosur dan legalitas perusahaan pemberi dukungan; u. Tidak mengunggah (meng*upload*) Surat Dukungan Material Bollard 35 Ton dari *Supplier* (dalam bentuk surat pernyataan bermaterai), hasil uji lab, Brosur dan legalitas perusahaan pemberi dukungan; v. Tidak mengunggah (meng*upload*) Surat Dukungan Material Fender V.300H - 2500L dari *Supplier* (dalam bentuk surat pernyataan bermaterai), hasil uji lab, Brosur dan legalitas perusahaan pemberi dukungan; w. Tidak mengunggah (meng*upload*) Surat Dukungan Material Composite Wrapping dari *Supplier* (dalam bentuk surat pernyataan bermaterai), hasil uji lab, Brosur, legalitas perusahaan pemberi dukungan dan tenaga ahli selam beserta	

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

<table>
<tr><th>Tanggal</th><th>Kegiatan</th><th>Keterangan</th></tr>
<tr><td></td><td>sertifikatnya;
x. Tidak mengunggah (mengupload) Surat Dukungan Material Geotextile sesuai spesifikasi dari Supplier (dalam bentuk surat pernyataan bermaterai), hasil uji lab, Brosur dan legalitas perusahaan pemberi dukungan;
y. Tidak mengunggah (mengupload) Surat Dukungan Material batu pecah, batu gunung/belah, 20-40 kg/unit dan batu gunung/belah berat 20-80 kg/unit dari Supplier (dalam bentuk surat pernyataan bermaterai), hasil uji lab serta ijin galian C atas nama Supplier;
z. Tidak mengunggah (mengupload) Surat Dukungan Lampu Solar Cell dari Supplier (dalam bentuk surat pernyataan bermaterai), Brosur dan legalitas perusahaan pemberi dukungan.

(vide Bukti I2, I5, C42, C43)</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>Evaluasi Harga

Bahwa berdasarkan evaluasi harga yang dilakukan oleh Pokja diperoleh 1 (satu) peserta yang lulus sebagaimana tabel berikut:
<table>
<tr><th>No</th><th>Peserta</th><th>Hasil Evaluasi Harga</th><th>Harga Penawaran</th><th>Harga Terkoreksi/Negosiasi</th></tr>
<tr><td>1</td><td>PT Sumber Bangun Sentosa</td><td>LULUS</td><td>Rp54.217.626.895,17</td><td>Rp54.217.626.000,00</td></tr>
</table>
(vide Bukti I2, I5, C42, C43)</td><td></td></tr>
<tr><td>12 Januari 2021</td><td>Pembuktian Kualifikasi

Bahwa Pokja diperoleh 1 (satu) peserta yang lulus sebagaimana tabel berikut:
<table>
<tr><th>No</th><th>Peserta</th><th>Hasil Evaluasi Kualifikasi</th></tr>
<tr><td>1</td><td>PT Sumber Bangun Sentosa</td><td>LULUS</td></tr>
<tr><td>2</td><td>PT Pacific Multindo Permai</td><td>TIDAK DIEVALUASI</td></tr>
<tr><td>3</td><td>PT Tri Karya Utama Cendana</td><td>TIDAK DIEVALUASI</td></tr>
<tr><td>4</td><td>PT Gunakarya Nusantara</td><td>TIDAK DIEVALUASI</td></tr>
</table>
(vide Bukti I2, I5, C42, C43)</td><td></td></tr>
</table>

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Tanggal	Kegiatan	Keterangan
13 Januari 2022	**Penetapan Dan Pengumuman Pemenang** Bahwa berdasarkan hasil evaluasi penawaran peserta, selanjutnya Pokja menetapkan sebagai berikut: Pemenang Nama Perusahaan : PT Sumber Bangun Sentosa Alamat Perusahaan : Jl. Jend. Sudirman Nomor: 258 RT01/RW03, Jombor, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah NPWP Perusahaan : 31.394.670.9-532.000 Harga Penawaran Terkoreksi : Rp54.217.626.000,00 (*vide* Bukti I2, I5, C42, C43)	
14-18 Januari 2022	**Masa Sanggah** Bahwa pada tanggal 17 Januari 2022, PT Gunakarya Nusantara menyampaikan Surat Nomor 015/SG-GKN/I/2022 perihal Surat Sanggahan Hasil Pemilihan Panitia Pokja Pengadaan Barang dan Jasa Pengembangan Lanjutan Fasilitas Pelabuhan Laut Nusa Penida kepada Pokja Pengadaan Barang dan Jasa Pengembangan Lanjutan Fasilitas Pelabuhan Laut Nusa Penida. Bahwa surat sanggah tersebut telah ditanggapi oleh Pokja pada tanggal 19 Januari 2022 melalui Surat Nomor SRT.022/Nusa Penida/LPPBMN-2022 Perihal Jawaban Sanggah PT Gunakarya Nusantara. *(vide* Bukti I2, I5, C50, C51)	
27 Januari 2022	**Surat Perjanjian Kontrak** Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan Nomor PL.107/1/1/UPP.NPE-2022 tertanggal 27 Januari 2022 (*vide* Bukti T1.6, T6.15).	

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

5. Tentang Pendirian Kantor Cabang. ----------

5.1. Tentang Pendirian Kantor Cabang PT Pasific Multindo Permai. ---

5.1.1. Bahwa berdasarkan alat bukti dan fakta persidangan, Terlapor II mendirikan Kantor Cabang di Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan Akta Pendirian Cabang Perseroan Terbatas "PT Pasific Multindo Permai" dan Pemberian Kuasa Nomor 42 tertanggal 10 Desember 2021 yang dibuat oleh H. Zainuddin, S.H. Notaris di Jakarta Pusat dalam keikutsertaannya pada tender *a quo* (*vide* Bukti T2.4). ----------

5.1.2. Bahwa Kantor Cabang Terlapor II di Provinsi Nusa Tenggara Timur dipimpin oleh Saudara Frendy Arif Wibisono selaku Pimpinan atau Kepala Cabang (*vide* Bukti T2.4).----------

5.1.3. Bahwa Pendirian Kantor Cabang Terlapor II dikuatkan dengan keterangan Saudara Stefanus Lokan selaku Direktur dalam persidangan yang menyatakan pada pokoknya sebagai berikut (*vide* Bukti B37, I6, T2.4): -----

a. Bahwa Direktur Terlapor II mengetahui adanya tender *a quo* dari Almarhum Saudara Adi Kurniawan yang merupakan rekan bisnis Saudara Stefanus Lokan yang kemudian ditindaklanjuti dengan Pendirian Kantor Cabang. ----------

b. Bahwa Direktur Terlapor II bersama dengan Almarhum Saudara Adi Kurniawan telah beberapa kali bertemu untuk melakukan pembahasan terkait persiapan Terlapor II mengikuti tender *a quo*, termasuk adanya pembahasan mengenai pembagian keuntungan apabila Terlapor II memenangkan tender *a quo*.----------

c. Bahwa Direktur Terlapor II mengakui telah menyerahkan seluruh pengaturan keikutsertaan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Terlapor II dalam tender *a quo* kepada Almarhum Saudara Adi Kurniawan. ----------

d. Bahwa pengurusan Pendirian Kantor Cabang dengan Akta notaris telah diserahkan kepada Almarhum Saudara Adi Kurniawan. ----------

e. Bahwa Almarhum Saudara Adi Kurniawan pernah menyampaikan kepada Direktur Terlapor II, Saudara Frendy Arif Wibisono akan dijadikan Pimpinan atau Kepala Cabang.----------

f. Bahwa Direktur Terlapor II mengakui pernah menyerahkan; (i) *softcopy* terkait *company profile*, (ii) spesimen kop surat dan stempel perusahaan, serta (iii) *user id* dan *password* untuk mengakses *website* LPSE ke Almarhum Saudara Adi Kurniawan dalam keikutsertaannya pada tender *a quo* sebagaimana ditunjukkan dalam gambar di bawah ini: ----------

Gambar 1.
Spesimen Kop Surat PT Pasific Multindo Permai

Specimen Kop Surat :



Gambar 2.
Spesimen Stempel PT Pasific Multindo Permai

Stempel :



KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

5.1.4. Bahwa dalam persidangan yang sama, Saudara Frendy Arif Wibisono menyatakan mengenal Almarhum Saudara Adi Kurniawan tetapi tidak pernah mengetahui akan dijadikan sebagai Pimpinan atau Kepala Cabang Terlapor II dengan uraian sebagai berikut (*vide* Bukti B37, I6, T2.4):----------

a. Bahwa Saudara Frendy Arif Wibisono pertama kali mengenal Almarhum Saudara Adi Kurniawan pada saat diminta Saudara Hani Risrianto yang diketahui merupakan Direktur Terlapor I untuk mengantar mainan *action figure* kepada karyawannya yaitu Almarhum Saudara Adi Kurniawan.----------
Adapun Saudara Hani Risrianto diketahui juga merupakan saudara sepupu dari Saudara Frendy Arif Wibisono.----------

b. Bahwa Saudara Frendy Arif Wibisono mengakui pernah meminjamkan KTP-nya kepada Almarhum Saudara Adi Kurniawan atas perintah Saudara Hani Risrianto.----------

5.1.5. Bahwa berdasarkan fakta persidangan turut ditemukan adanya dugaan pemalsuan tandatangan Saudara Frendy Arif Wibisono pada dokumen penawaran KSO yang tidak diakui oleh yang bersangkutan sebagai tandatangannya sebagaimana dikuatkan dengan alat bukti sebagai berikut (*vide* Bukti B37, C6, C9, C19, C25, T2.4):----------

a. Adanya pengakuan Saudara Frendy Arif Wibisono yang menyatakan tidak pernah menandatangani dokumen apapun sebagai berikut:----------

1) Surat Penawaran Terlapor II tertanggal 13 Desember 2021. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

2) Surat Perjanjian Kersama Operasi Nomor 1/PMA.KSO/PERJANJIAN KSO/12/2021 tertanggal 9 Desember 2021 antara Terlapor II dan Terlapor III. ----------
3) Surat Permohonan Jaminan Penawaran Terlapor II Nomor 1/PMA.KSO/PERJANJIAN KSO/12/2021 tertanggal 9 Desember 2021 kepada PT Elkana Putra Persada. ----------
4) Surat Permohonan Dukungan Peralatan Terlapor II Nomor 02/PMA.KSO/SPD.NUSPEN/XII/2021 bulan Desember 2021 kepada PT Modern Surya Jaya.----------
5) Surat Perjanjian Sewa Peralatan Nomor 33/PNCNG-DUK/XII/2021 tertanggal 10 Desember 2021 antara Terlapor II dan PT Modern Surya Jaya.----------
6) Surat Permohonan Dukungan Dermaga Ponton Terlapor II Nomor 10/PMA.KSO/PDM/XII/2021 tertanggal 9 Desember 2021 kepada PT Karya Prima Anugerah Mandiri. ----------

b. Adanya perbedaan bentuk tandatangan Saudara Frendy Arif Wibisono antara yang tercantum di dalam dokumen penawaran Terlapor II dengan spesimen tandatangan yang diserahkan dalam Sidang Majelis Komisi tanggal 25 Juli 2024 sebagaimana diuraikan dalam gambar di bawah ini:-

Gambar 3.
Surat Penawaran Terlapor II Tertanggal 13 Desember 2021

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN



PT. PACIFIC MULTINDO ATMOKO – KSO
General Contractor

Nomor : 1/PMA.KSO/PENAWARAN/XII/2021 Sidoarjo, 13 Desember 2021
Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada Yth :
Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan
Satuan Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Nusa Penida
Pada Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara
Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan
di
Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara
Gedung Karya Lantai 7, Jl. Medan Merdeka Barat No.8
Jakarta Pusat - 10110

Perihal : Penawaran Pekerjaan Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Nusa Penida (Lelang Tidak Mengikat)

Sehubungan dengan pengumuman tender Pascakualifikasi dan Dokumen Pemilihan nomor : DP.003/PELABUHAN/NUSA PENIDA/BLPPBMN/XII/2021 Tanggal 5 Desember 2021, dan Addendum 1 Dokumen Pemilihan Nomor : ADD 1 DP.004/PELABUHAN/NUSA PENIDA/BLPPBMN/XII/2021 Tanggal 9 Desember 2021 dan setelah kami pelajari dengan seksama Dokumen Pemilihan dan Berita Acara Pemberian Penjelasan [serta Addendum Dokumen Pemilihan], dengan ini kami mengajukan penawaran untuk pekerjaan Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Nusa Penida (Lelang Tidak Mengikat) sebesar Rp. 80.166.470.000,- (lima puluh miliar seratus enam puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) termasuk PPN.

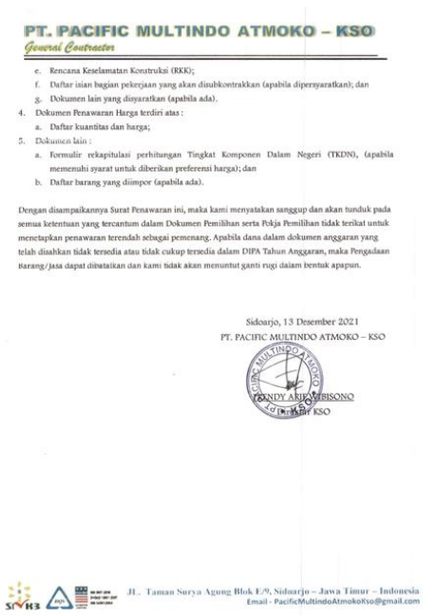
Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut.

Penawaran ini berlaku selama 60 (enam puluh) hari kalender sejak batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran.

Sesuai dengan persyaratan, bersama Surat Penawaran ini kami lampirkan :
1. Jaminan Penawaran;
2. Surat Perjanjian Kerja Sama Operasi ;
3. Dokumen penawaran teknis, terdiri dari :
   a. Metode pelaksanaan pekerjaan;
   b. Jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan;
   c. Daftar isian peralatan utama beserta bukti/dokumen pendukung;
   d. Daftar isian personil manajerial ;

TELAH DILAKUKAN PEMETERAIAN SESUAI DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 70/ PMK.05/2021
Tanggal Penyetoran : SEP 2021
Nomor SKPA (K/S) :
Nama :
Nippos :

JL. Taman Surya Agung Blok E/9, Sidoarjo – Jawa Timur – Indonesia
Email - PacificMultindoAtmokoKso@gmail.com



PT. PACIFIC MULTINDO ATMOKO – KSO
General Contractor

e. Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK);
f. Daftar isian bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan (apabila dipersyaratkan); dan
g. Dokumen lain yang disyaratkan (apabila ada).
4. Dokumen Penawaran Harga terdiri atas :
   a. Daftar kuantitas dan harga;
5. Dokumen lain :
   a. Formulir rekapitulasi perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), (apabila memenuhi syarat untuk diberikan preferensi harga); dan
   b. Daftar barang yang diimpor (apabila ada).

Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan serta Pokja Pemilihan tidak terikat untuk menetapkan penawaran terendah sebagai pemenang. Apabila dana dalam dokumen anggaran yang telah disahkan tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam DIPA Tahun Anggaran, maka Pengadaan Barang/Jasa dapat dibatalkan dan kami tidak akan menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun.

Sidoarjo, 13 Desember 2021
PT. PACIFIC MULTINDO ATMOKO – KSO

FRENDY ARIF WIBISONO
Direktur KSO

JL. Taman Surya Agung Blok E/9, Sidoarjo – Jawa Timur – Indonesia
Email - PacificMultindoAtmokoKso@gmail.com

Gambar 4.
Surat Perjanjian Kersama Operasi
Nomor 1/PMA.KSO/PERJANJIAN KSO/12/2021 Tertanggal
9 Desember 2021 antara Terlapor II dan Terlapor III



SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA OPERASI
No : 1/PMA.KSO/PERJANJIAN KSO/12/2021

Sehubungan dengan tender pekerjaan Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Nusa Penida (Lelang Tidak Mengikat) di Kementerian Perhubungan, maka kami :

PT. Pacific Multindo Permai sebagai Leader
PT. Pilar Atmoko Konstruksi

bermaksud untuk mengikuti pelelangan dan pelaksanaan kontrak secara bersama-sama dalam bentuk Kerja Sama Operasi (KSO)

Kami menyetujui dan memutuskan bahwa :
1. Secara bersama-sama :
   a. Membentuk KSO dengan nama PT. Pacific Mul'ndo Atmoko – KSO
   b. Menunjuk PT. Pacific Multindo Permai sebagai perusahaan utama (leading firm) untuk KSO dan mewakili serta bertindak untuk dan atas nama KSO.
   c. Menyetujui apabila ditunjuk sebagai pemenang, wajib bertanggung jawab baik secara bersama-sama atau masing-masing atas semua kewajiban sesuai ketentuan dokumen kontrak.
2. Keikutsertaan modal (sharing) setiap perusahaan dalam KSO adalah :
   PT. Pacific Multindo Permai sebesar 60% (Enam puluh persen)
   PT. Pilar Atmoko Konstruksi sebesar 40% (Empat puluh persen)
3. Masing-masing peserta anggota KSO, akan mengambil bagian sesuai sharing tersebut pada butir 2 dalam hal pengeluaran, keuntungan, dan kerugian dari KSO.
4. Pembagian sharing yang ditetapkan diatas, masing-masing anggota KSO akan melakukan pengawasan penuh terhadap semua aspek pelaksanaan dari perjanjian ini, termasuk hak untuk memeriksa keuangan, perintah pembelian, tanda terima, daftar peralatan dan tenaga kerja, perjanjian subkontrak, surat-menyurat, dan lain-lain.
5. Terlepas dari sharing yang ditetapkan diatas, masing-masing anggota KSO akan melakukan pengawasan penuh terhadap semua aspek pelaksanaan dari perjanjian ini, termasuk hak untuk memeriksa keuangan, perintah pembelian, tanda terima, daftar peralatan dan tenaga kerja, perjanjian subkontrak, surat-menyurat, dan lain-lain.
6. Dalam pelaksanaan Tender sebagaimana disebutkan dalam perjanjian ini, kami menyatakan dan menyetujui pakta integritas :
   a. Tidak akan melakukan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
   b. Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   c. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam huruf a, dan maka bersedia dikenakan sanksi administratif, dikenakan sanksi Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Wewenang menandatangani untuk dan atas nama KSO diberikan kepada Frendy Arif Wibisono dalam kapasitasnya sebagai Direktur Cabang PT. Pacific Multindo Permai berdasarkan persetujuan tertulis dari seluruh anggota KSO.
8. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani.
9. Perjanjian ini secara otomatis menjadi batal dan tidak berlaku lagi bila pelelangan ini tidak dimenangkan oleh perusahaan KSO.
10. Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing mempunyai kekuatan hokum yang sama.

Dengan kesepakatan ini, semua anggota KSO membubuhkan tanda tangan di Sidoarjo pada hari Kamis tanggal 09 bulan Desember tahun 2021.

PT. Pacific Multindo Permai
Frendy Arif Wibisono
Direktur Cabang

PT. Pilar Atmoko Konstruksi
Adi Kurniawan
Direktur

Gambar 5.
Surat Permohonan Jaminan Penawaran Terlapor II
Nomor 1/PMA.KSO/PERJANJIAN KSO/12/2021 Tertanggal
9 Desember 2021 kepada PT Elkana Putra Persada



PT. PACIFIC MULTINDO ATMOKO – KSO
General Contractor

Kepada Yth.
Mohon diterbitkan Jaminan Penawaran dengan data-data sebagai berikut :

1	Jenis Jaminan	: Jaminan Penawaran
2	Nama Perusahaan	: PT. Pacific Multindo Atmoko - KSO
3	Alamat	: Perum Taman Surya Agung Blok E/9, Kel. Wage, Kec. Taman, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur
4	Nama Pimpinan	: FRENDY ARIF WIBISONO
5	Jabatan	: Direktur KSO
6	Ditujukan Kepada	: Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan Satuan Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Nusa Penida Pada Biro Layanan Pengadaan Dan Pengelolaan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan
7	Alamat Pokja	: Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara Kemenhub, Gedung Karya Lantai 7, Jl. Medan Merdeka Barat no.8 Jakarta Pusat - 10110
8	Nama Pekerjaan	: Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Nusa Penida (Lelang Tidak Mengikat)
9	Nilai HPS	: Rp. 58.240.976.000 (Lima puluh delapan milyar dua ratus empat puluh juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)
10	Nilai Jaminan	: 3% dari Nilai HPS yakni Rp. 1.747.229.280,- (Satu milyar tujuh ratus empat puluh tujuh juta dua ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh rupiah)
11	Nomor Dokumen Lelang	: DP.005/PELABUHAN/ NUSA PENIDA/BLPPBMN/XII/2021
12	Tanggal	: 8 Desember 2021
13	Masa Berlaku	: 60 Hari Kalender , sejak 13 Desember 2021 s/d 11 Februari 2022
14	Tempat Diterbitkan	: Jakarta

Sidoarjo, 9 Desember 2021
PT. Pacific Multindo Atmoko - KSO

Frendy Arif Wibisono
Direktur KSO

TELAH DILAKUKAN PEMETERAIAN
SESUAI DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR
Tanggal
Nomor
Nama
Nippos
Tanda Tangan
METERAI TEMPEL
10000
23 AUG 2023
Erlis Kartiningsih
Nippos : 970327390

Gambar 6.
Surat Permohonan Dukungan Peralatan Terlapor II Nomor 02/PMA.KSO/SPD.NUSPEN/XII/2021 Bulan Desember 2021 kepada PT Modern Surya Jaya



PT. PACIFIC MULTINDO ATMOKO – KSO
General Contractor

Nomor : 02/PMA.KSO/SPD.NUSPEN/XII/2021 Kepada Yth.
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Dukungan Peralatan

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Frendy Arif Wibisono (081231498589)
Jabatan : Direktur KSO

Sehubungan dengan adanya Pelelangan Pekerjaan Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Nusa Penida (Lelang Tidak Mengikat), Sesuai dengan Dokumen Pengadaan Nomor : **DP.005/PELABUHAN/NUSA PENIDA/BLPPBMN/XII/2021 Tanggal 08 Desember 2021**. Dengan ini kami mohon dapat dibuatkan **Dukungan Peralatan**. Sebagai syarat kelengkapan dokumen penawaran untuk mengikuti Proses Pemasukan Pelelangan tersebut.
Adapun perincian perusahaan dan material peralatan sebagai berikut :

1.	Nama Perusahaan	:	**PT.PACIFIC MULTINDO ATMOKO - KSO**
2.	Alamat Perusahaan	:	Jl.Taman Surya Agung Blok E/9 Sidoarjo Jawa Timur
3.	Paket Pekerjaan Yang akan di Ikuti	:	Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Nusa Penida (Lelang Tidak Mengikat)
4.	Ditujukan Kepada	:	Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan Satuan Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Nusa Penida Pada Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan
5.	Alamat Pokja	:	Biro LPPBMN Gedung, Karya Lantai 7, Jl.Medan Merdeka Barat No.8 Jakarta Pusat
6.	Data Kebutuhan Peralatan yang dipergunakan	:	a. Peralatan yang dibutuhkan : - Diesel Hammer Mac K45/Setara 1 Unit - Crawler Crane Min. 25 Ton 1 Unit - Tongkang Min 180 Feet 1 Unit - Serta masing-masing dilampirkan Bukti Kepemilikan Alat (Foto Copy)

Mohon Dukungan Peralatan tersebut dibuatkan untuk paket pekerjaan tersebut diatas.
Demikian surat permohonan ini, atas kerjasama dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

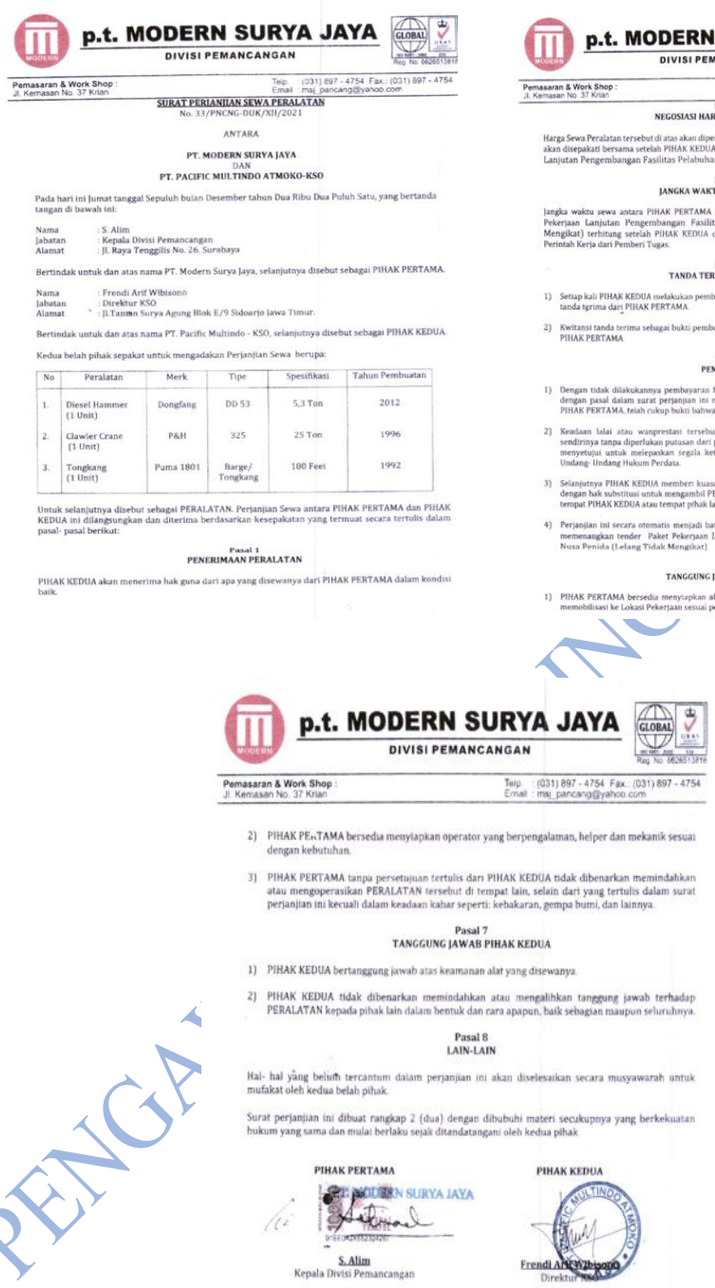
Sidoarjo, 9 Desember 2021
PT. Pacific Multindo Atmoko - KSO

Frendy Arif Wibisono
Direktur KSO

Gambar 7.
Surat Perjanjian Sewa Peralatan Nomor 33/PNCNG-DUK/XII/2021 Tertanggal 10 Desember 2021 antara Terlapor II dan PT Modern Surya Jaya

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN



p.t. MODERN SURYA JAYA
DIVISI PEMANCANGAN

Pemasaran & Work Shop :
Jl. Kemasan No. 37 Krian

Telp. : (031) 897 - 4754 Fax.: (031) 897 - 4754
Email : msj_pancang@yahoo.com

SURAT PERJANJIAN SEWA PERALATAN
No. 33/PNCNG-DUK/XII/2021

ANTARA

PT. MODERN SURYA JAYA
DAN
PT. PACIFIC MULTINDO ATMOKO-KSO

Pada hari ini Jumat tanggal Sepuluh bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : S. Alim
Jabatan : Kepala Divisi Pemancangan
Alamat : Jl. Raya Tenggilis No. 26, Surabaya

Bertindak untuk dan atas nama PT. Modern Surya Jaya, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

Nama : Frendi Arif Wibisono
Jabatan : Direktur KSO
Alamat : Jl.Taman Surya Agung Blok E/9 Sidoarjo Jawa Timur.

Bertindak untuk dan atas nama PT. Pacific Multindo - KSO, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian Sewa berupa:

No	Peralatan	Merk	Tipe	Spesifikasi	Tahun Pembuatan
1.	Diesel Hammer (1 Unit)	Dongfang	DD 53	5,3 Ton	2012
2.	Clawler Crane (1 Unit)	P&H	325	25 Ton	1996
3.	Tongkang (1 Unit)	Puma 1801	Barge/ Tongkang	180 Feet	1992

Untuk selanjutnya disebut sebagai PERALATAN. Perjanjian Sewa antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA ini dilangsungkan dan diterima berdasarkan kesepakatan yang termuat secara tertulis dalam pasal- pasal berikut:

Pasal 1
PENERIMAAN PERALATAN

PIHAK KEDUA akan menerima hak guna dari apa yang disewanya dari PIHAK PERTAMA dalam kondisi baik.

Pasal 2
NEGOSIASI HARGA SEWA PERALATAN

Harga Sewa Peralatan tersebut di atas akan diperoleh dari hasil negosiasi antara kedua belah pihak yang akan disepakati bersama setelah PIHAK KEDUA dinyatakan sebagai Pemenang dalam Paket Pekerjaan Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Nusa Penida (Lelang Tidak Mengikat).

Pasal 3
JANGKA WAKTU SEWA PERALATAN

Jangka waktu sewa antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA adalah selama berjalannya Paket Pekerjaan Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Nusa Penida (Lelang Tidak Mengikat) terhitung setelah PIHAK KEDUA dinyatakan sebagai pemenang dan telah keluar Surat Perintah Kerja dari Pemberi Tugas.

Pasal 4
TANDA TERIMA PEMBAYARAN

1) Setiap kali PIHAK KEDUA melakukan pembayaran biaya sewa, akan diberikan kepadanya kwitansi tanda tgrima dari PIHAK PERTAMA.
2) Kwitansi tanda terima sebagai bukti pembayaran yang sah adalah kwitansi yang dikeluarkan oleh PIHAK PERTAMA

Pasal 5
PEMBATALAN

1) Dengan tidak dilakukannya pembayaran biaya sewa oleh PIHAK KEDUA berturut- turut sesuai dengan pasal dalam surat perjanjian ini maka tanpa memerlukan teguran terlebih dahuIu dari PIHAK PERTAMA, telah cukup bukti bahwa PIHAK KEDUA dalam keadaan lalai atau wanprestasi.
2) Keadaan lalai atau wanprestasi tersebut mengakibatkan perjanjian sewa ini batal dengan sendirinya tanpa diperlukan putusan dari pengadilan negeri yang berarti kedua belah pihak telah menyetujui untuk melepaskan segala ketentuan yang telah termuat dalam pasal 1266 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata.
3) Selanjutnya PIHAK KEDUA memberi kuasa penuh kepada PIHAK PERTAMA yang atas kuasanya dengan hak substitusi untuk mengambil PERALATAN milik PIHAK PERTAMA, baik yang berada di tempat PIHAK KEDUA atau tempat pihak lain yang mendapati hak daripadanya.
4) Perjanjian ini secara otomatis menjadi batal dan tidak berlaku lagi apabila PIHAK KEDUA tidak memenangkan tender Paket Pekerjaan Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Nusa Penida (Lelang Tidak Mengikat)

Pasal 6
TANGGUNG JAWAB PIHAK PERTAMA

1) PIHAK PERTAMA bersedia menyiapkan alat yang disewa dalam keadaan siap operasi dan akan memobilisasi ke Lokasi Pekerjaan sesuai petunjuk dari PIHAK KEDUA.

2) PIHAK PERTAMA bersedia menyiapkan operator yang berpengalaman, helper dan mekanik sesuai dengan kebutuhan.
3) PIHAK PERTAMA tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK KEDUA tidak dibenarkan memindahkan atau mengoperasikan PERALATAN tersebut di tempat lain, selain dari yang tertulis dalam surat perjanjian ini kecuali dalam keadaan kahar seperti: kebakaran, gempa bumi, dan lainnya.

Pasal 7
TANGGUNG JAWAB PIHAK KEDUA

1) PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas keamanan alat yang disewanya.
2) PIHAK KEDUA tidak dibenarkan memindahkan atau mengalihkan tanggung jawab terhadap PERALATAN kepada pihak lain dalam bentuk dan cara apapun, baik sebagian maupun seluruhnya.

Pasal 8
LAIN-LAIN

Hal- hal yang belum tercantum dalam perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh kedua belah pihak.

Surat perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) dengan dibubuhi materi secukupnya yang berkekuatan hukum yang sama dan mulai berlaku sejak ditandatangani oleh kedua pihak

PIHAK PERTAMA

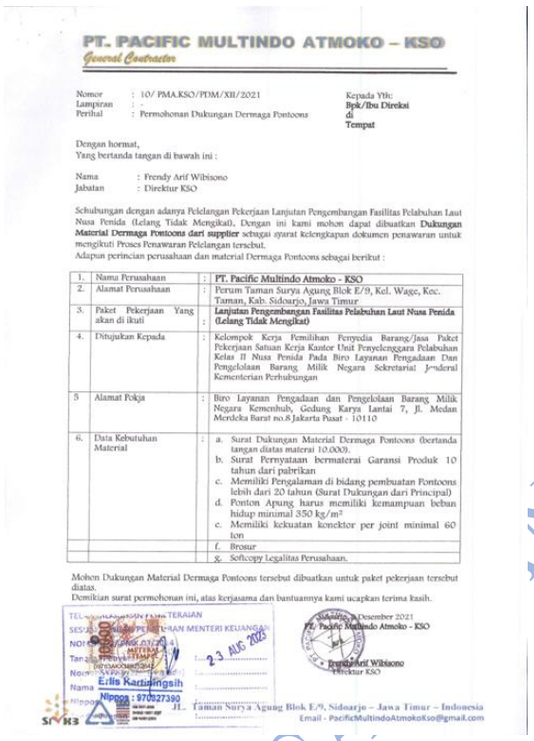
S. Alim
Kepala Divisi Pemancangan

PIHAK KEDUA

Frendi Arif Wibisono
Direktur

Gambar 8.
Surat Permohonan Dukungan Dermaga Ponton Terlapor II Nomor 10/PMA.KSO/PDM/XII/2021 Tertanggal 9 Desember 2021 kepada PT Karya Prima Anugerah Mandir

KOMISI PENGA



PT. PACIFIC MULTINDO ATMOKO – KSO
General Contractor

Nomor : 10/ PMA.KSO/PDM/XII/2021
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Dukungan Dermaga Pontoons

Kepada Yth:
Bpk/Ibu Direksi
di
Tempat

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Frendy Arif Wibisono
Jabatan : Direktur KSO

Sehubungan dengan adanya Pelelangan Pekerjaan Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Nusa Penida (Lelang Tidak Mengikat), Dengan ini kami mohon dapat dibuatkan **Dukungan Material Dermaga Pontoons dari supplier** sebagai syarat kelengkapan dokumen penawaran untuk mengikuti Proses Penawaran Pelelangan tersebut.
Adapun perincian perusahaan dan material Dermaga Pontoons sebagai berikut :

1.	Nama Perusahaan	:	**PT. Pacific Multindo Atmoko - KSO**
2.	Alamat Perusahaan	:	Perum Taman Surya Agung Blok E/9, Kel. Wage, Kec. Taman, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur
3.	Paket Pekerjaan Yang akan di ikuti	:	**Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Nusa Penida (Lelang Tidak Mengikat)**
4.	Ditujukan Kepada	:	Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan Satuan Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Nusa Penida Pada Biro Layanan Pengadaan Dan Pengelolaan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan
5	Alamat Pokja	:	Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara Kemenhub, Gedung Karya Lantai 7, Jl. Medan Merdeka Barat no.8 Jakarta Pusat - 10110
6.	Data Kebutuhan Material	:	a. Surat Dukungan Material Dermaga Pontoons (bertanda tangan diatas materai 10.000). b. Surat Pernyataan bermaterai Garansi Produk 10 tahun dari pabrikan c. Memiliki Pengalaman di bidang pembuatan Pontoons lebih dari 20 tahun (Surat Dukungan dari Principal) d. Ponton Apung harus memiliki kemampuan beban hidup minimal 350 kg/m² e. Memiliki kekuatan konektor per joint minimal 60 ton f. Brosur g. Softcopy Legalitas Perusahaan.

Mohon Dukungan Material Dermaga Pontoons tersebut dibuatkan untuk paket pekerjaan tersebut diatas.
Demikian surat permohonan ini, atas kerjasama dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 6 Desember 2021
PT. Pacific Multindo Atmoko - KSO

Frendy Arif Wibisono
Direktur KSO

TERAIAN
MENTERI KEUANGAN
METERAI TEMPEL
23 AUG 2023
Erlis Kartiningsih
Nipppos : 970027390

JL. Taman Surya Agung Blok E/9, Sidoarjo – Jawa Timur – Indonesia
Email - PacificMultindoAtmokoKso@gmail.com

Gambar 9.
Spesimen Tandatangan Saudara Frendy Arif Wibisono dalam Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Terlapor II pada Hari Kamis, Tanggal 25 Juli 2024



5.2. Tentang Pendirian Kantor Cabang PT Tri Karya Utama Cendana.

5.2.1. Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen, PT Tri Karya Utama Cendana mendirikan Kantor Cabang dalam keikutsertaannya pada tender *a quo* yang dibuktikan dengan hal-hal sebagai berikut (*vide* Bukti C80):----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

a. Bahwa terdapat Akta Pendirian Cabang dan Kuasa Nomor 03 tertanggal 9 Desember 2021 yang dibuat oleh Frederik Taka Waron, S.H. Notaris di Makassar.
b. Bahwa Saudara Ahmad Suhael Triadi selaku Komisaris dan Saudara Muhammad Anugrah Saputra Nasruddin, ST selaku Direktur Utama Terlapor IV berdasarkan Akta Perubahan Nomor 82 tertanggal 17 Desember 2020 yang dibuat oleh Samsuryani, S.H. Notaris di Kabupaten Morowali melakukan pengurusan pendirian dan pembukaan Kantor Cabang yang baru dengan domisili perusahaan beralamat di KP Daraulin Nomor 11, RT 004, RW 007, Kelurahan Najung, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat dan mengangkat Saudara Pepi Tayaludin Sanjaya sebagai Pimpinan Kantor Cabang. ----------

5.2.2. Bahwa pengangkatan Saudara Pepi Tayaludin Sanjaya sebagai Pimpinan Kantor Cabang Terlapor IV dikuatkan dengan keterangan Saudara Pepi Tayaludin Sanjaya sebagai Saksi yang menyatakan pada pokoknya sebagai berikut (*vide* Bukti B26):----------

a. Bahwa dalam keikutsertaannya pada tender *a quo*, Terlapor IV mendirikan kantor cabang berdasarkan Akta Pendirian Kantor Cabang Nomor 03 tertanggal 9 Desember 2021. ----------
b. Bahwa Almarhum Saudara Adi Kurniawan melakukan seluruh proses pengurusan Akta Pendirian Kantor Cabang Terlapor IV sendiri, adapun Saksi hanya tahu beres saja. ----------
c. Bahwa Saksi sama sekali tidak pernah mendatangi Kantor Notaris di Makassar dalam pengurusan Akta Pendirian Kantor Cabang Terlapor IV.----------

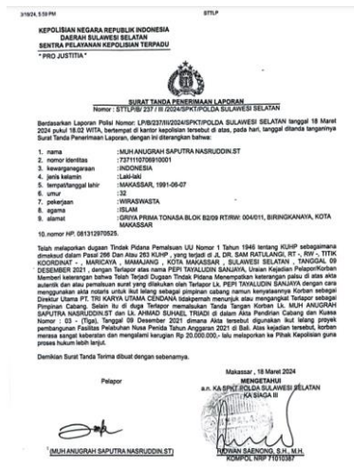
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

5.2.3. Bahwa namun demikian, Saudara Supriadi selaku Direktur Terlapor IV dan Saudara Ahmad Suhael Triadi selaku Komisaris Terlapor IV dalam persidangan menyatakan pada pokoknya Terlapor IV tidak pernah memberikan kuasa atau memerintahkan Saudara Pepi Tayaluddin Sanjaya untuk mengikuti tender *a quo* dengan uraian sebagai berikut (*vide* Bukti B40, T4.1, T4.2): ----------

a. Bahwa Terlapor IV tidak pernah mengeluarkan atau memberi kuasa kepada Saudara Pepi Tayaluddin Sanjaya sebagai salah satu pimpinan cabang pimpinan cabang.----------
b. Bahwa Terlapor IV juga akan menggugat secara pidana kepada unsur-unsur terkait yang memalsukan kuasa atau memalsukan Akta dalam penugasan Saudara Pepi Tayaluddin Sanjaya sebagai pimpinan cabang.----------
c. Bahwa Terlapor IV telah melaporkan Tindak Pidana Pemalsuan terhadap Saudara Pepi Tayaludin Sanjaya yang menggunakan Akta Notaris sebagai Pimpinan Cabang untuk mengikuti lelang ke Polda Sulawesi Selatan dengan Nomor STTLP/B/237/III/2024/SPKT/POLDA SULAWESI SELATAN tertanggal 18 Maret 2024 sebagaimana terlampir:----------

Gambar 8.
Laporan Polda Sulawesi Selatan Nomor
STTLP/B/237/III/2024/SPKT/POLDA SULAWESI SELATAN
Tertanggal 18 Maret 2024

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SULAWESI SELATAN
SENTRA PELAYANAN KEPOLISIAN TERPADU
" PRO JUSTITIA "

SURAT TANDA PENERIMAAN LAPORAN
Nomor : STTLP/B/ 237 / III /2024/SPKT/POLDA SULAWESI SELATAN

Berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/237/III/2024/SPKT/POLDA SULAWESI SELATAN tanggal 18 Maret 2024 pukul 18.02 WITA, bertempat di kantor kepolisian tersebut di atas, pada hari, tanggal ditanda tanganinya Surat Tanda Penerimaan Laporan, dengan ini diterangkan bahwa:

1. nama : MUH.ANUGRAH SAPUTRA NASRUDDIN.ST
2. nomor identitas : 7371110705910001
3. kewarganegaraan : INDONESIA
4. jenis kelamin : Laki-laki
5. tempat/tanggal lahir : MAKASSAR, 1991-06-07
6. umur : 32
7. pekerjaan : WIRASWASTA
8. agama : ISLAM
9. alamat : GRIYA PRIMA TONASA BLOK B2/09 RT/RW: 004/011, BIRINGKANAYA, KOTA MAKASSAR

10.nomor HP. 081312970525.

Telah melaporkan dugaan Tindak Pidana Pemalsuan UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 Dan Atau 263 KUHP , yang terjadi di JL DR. SAM RATULANGI, RT -, RW -, TITIK KOORDINAT -, MARICAYA , MAKASSAR , KOTA MAKASSAR , SULAWESI SELATAN , TANGGAL 09 DESEMBER 2021 , dengan Terlapor atas nama PEPI TAYALUDIN SANJAYA, Uraian Kejadian Pelapor/Korban Memberi keterangan bahwa Telah Terjadi Dugaan Tindak Pidana Menerangkan keterangan palsu di atas akta autentik dan atau pemalsuan surat yang dilakukan oleh Terlapor Lk. PEPI TAYALUDIN SANJAYA dengan cara menggunakan akta notaris untuk ikut lelang sebagai pinginan cabang namun kenyataannya Korban sebagai Direktur Utama PT. TRI KARYA UTAMA CENDANA tidakpernah menunjuk atau mengangkat Terlapor sebagai Pimpinan Cabang. Selain itu di duga Terlapor memalsukan Tanda Tangan Korban Lk. MUH ANUGRAH SAPUTRA NASRUDDIN.ST dan Lk. AHMAD SUHAEL TRIADI di dalam Akta Pendirian Cabang dan Kuasa Nomor : 03 - (Tiga), Tanggal 09 Desember 2021 dimana Akta tersebut digunakan ikut lelang proyek pembangunan Fasilitas Pelabuhan Nusa Penida Tahun Anggaran 2021 di Bali. Atas kejadian tersebut, korban merasa sangat keberatan dan mengalami kerugian Rp 20.000.000,- lalu melaporkan ke Pihak Kepolisian guna proses hukum lebih lanjut.

Demikian Surat Tanda Terima dibuat dengan sebenarnya.

Makassar , 18 Maret 2024
MENGETAHUI
a.n. KA SPKT POLDA SULAWESI SELATAN
KA SIAGA III

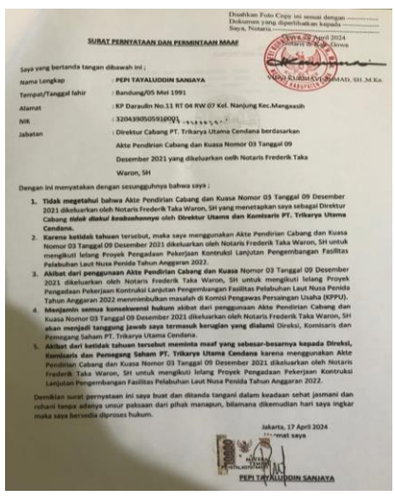
Pelapor

(MUH.ANUGRAH SAPUTRA NASRUDDIN.ST)

HERMAN SAENONG, S.H., M.H.
KOMPOL NRP 71010387

d. Bahwa Saudara Ramzah Thabraman selaku Komisaris Terlapor IV sudah pernah menemui Saudara Pepi Tayaludin Sanjaya untuk mengkonfirmasi kebenaran Akta Pendirian Kantor Cabang yang kemudian ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Surat Pernyataan Saudara Pepi Tayaludin Sanjaya tertanggal 17 Maret 2024 dan disahkan di hadapan Notaris Vievi Kurniavi Ahmad, S.H., M.Kn. di Kabupaten Gowa sebagaimana terlampir:----------

Gambar 9.
Surat Pernyataan Saudara Pepi Tayaludin Sanjaya
Tertanggal 17 Maret 2024



SURAT PERNYATAAN DAN PERMINTAAN MAAF

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Lengkap : PEPI TAYALUDDIN SANJAYA
Tempat/Tanggal lahir : Bandung/05 Mei 1991
Alamat : KP Daraulin No.11 RT 04 RW 07 Kel. Nanjung Kec.Mangaasih
NIK : 3204390505910[illegible]
Jabatan : Direktur Cabang PT. Trikarya Utama Candana berdasarkan Akte Pendirian Cabang dan Kuasa Nomor 03 Tanggal 09 Desember 2021 yang dikeluarkan oelh Notaris Frederik Taka Waron, SH

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya :

1. **Tidak megetahui** bahwa Akte Pendirian Cabang dan Kuasa Nomor 03 Tanggal 09 Desember 2021 dikeluarkan oleh Notaris Frederik Taka Waron, SH yang menetapkan saya sebagai Direktur Cabang **tidak diakui keabsahannya** oleh **Direktur Utama dan Komisaris PT. Trikarya Utama Candana.**
2. **Karena ketidak tahuan** tersebut, maka saya menggunakan Akte Pendirian Cabang dan Kuasa Nomor 03 Tanggal 09 Desember 2021 dikeluarkan oleh Notaris Frederik Taka Waron, SH untuk mengikuti lelang Proyek Pengadaan Pekerjaan Kontruksi Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Nusa Penida Tahun Anggaran 2022.
3. **Akibat dari penggunaan Akte Pendirian Cabang dan Kuasa** Nomor 03 Tanggal 09 Desember 2021 dikeluarkan oleh Notaris Frederik Taka Waron, SH untuk mengikuti lelang Proyek Pengadaan Pekerjaan Kontruksi Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Nusa Penida Tahun Anggaran 2022 menimbulkan masalah di Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).
4. **Menjamin semua konsekwensi hukum** akibat dari penggunaan Akte Pendirian Cabang dan Kuasa Nomor 03 Tanggal 09 Desember 2021 dikeluarkan oleh Notaris Frederik Taka Waron, SH akan menjadi tanggung jawab saya termasuk kerugian yang dialami Direksi, Komisaris dan Pemegang Saham PT. Trikarya Utama Candana.
5. **Akibat dari ketidak tahuan tersebut meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada Direksi, Komisaris dan Pemegang Saham PT. Trikarya Utama Candana** karena menggunakan Akte Pendirian Cabang dan Kuasa Nomor 03 Tanggal 09 Desember 2021 dikeluarkan oleh Notaris Frederik Taka Waron, SH untuk mengikuti lelang Proyek Pengadaan Pekerjaan Kontruksi Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Nusa Penida Tahun Anggaran 2022.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dan ditanda tangani dalam keadaan sehat jasmani dan rohani tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun, bilamana dikemudian hari saya ingkar maka saya bersedia diproses hukum.

Jakarta, 17 April 2024
Hormat saya

PEPI TAYALUDDIN SANJAYA

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

5.2.4. Bahwa terhadap alat bukti dan fakta persidangan yang disampaikan Terlapor IV terkait adanya Laporan Polda Sulawesi Selatan Nomor STTLP/B/237/III/2024/SPKT/POLDA SULAWESI SELATAN tertanggal 18 Maret 2024 dan Surat Pernyataan tertanggal 17 Maret 2024, Saudara Pepi Tayaludin Sanjaya menyatakan pada pokoknya hal-hal sebagai berikut (*vide* Bukti B26): ----------

a. Bahwa Saksi tidak pernah dihubungi oleh pihak dari Terlapor IV dan tidak pernah mengetahui informasi adanya pelaporan Saksi terkait Tindak Pidana Pemalsuan dengan menggunakan Akta Notaris sebagai Pimpinan Cabang untuk mengikuti lelang ke Polda Sulawesi Selatan Nomor STTLP/B/237/III/2024/SPKT/POLDA SULAWESI SELATAN tertanggal 18 Maret 2024. ----------
b. Bahwa Saksi pernah dihubungi oleh Saudara Syamsul Hadi selaku Direktur Terlapor III mengatasnamakan sebagai karyawan dari Terlapor I untuk berkoordinasi terkait pemanggilan pemeriksaan perkara *a quo* di KPPU. ----------

5.2.5. Bahwa berdasarkan fakta persidangan turut ditemukan adanya dugaan pemalsuan tandatangan Saudara Pepi Tayaludin Sanjaya dalam keikutsertaan Terlapor IV pada tender *a quo* mengingat Saudara Pepi Tayaludin Sanjaya mengakui tidak pernah menandatangani dokumen apapun sebagai berikut (*vide* Bukti B26, C7, C10, C23, C25, C28, C31): ----------

a. Surat Penawaran Terlapor IV Nomor 1/TKUC/NUSA PENIDA/X11/2021 tertanggal 13 Desember 2021. ---
b. Surat Permohonan Dukungan Dermaga Ponton Terlapor IV Nomor 10/Duk.Material/TUC/XII/2021

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

tertanggal 9 Desember 2021 kepada PT Karya Prima Anugerah Persada.----------

c. Surat Dukungan Nomor 3058/LTR/KPAM/XII/2021 tertanggal 10 Desember 2021, Surat Jaminan Garansi Fungsional Nomor 3060/LTR/KPAM/XII/2021 tertanggal 10 Desember 2021, Surat Pernyataan Spesifikasi Beton Apung Nomor 3062/LTR/KPAM/XII/2021 tertanggal 10 Desember 2021, dan Surat Pencabutan Dukungan Nomor 3078/LTR/KPAM/XII/2021 tertanggal 11 Desember 2021 dari PT Karya Prima Anugerah Mandiri. ----------

d. Surat Permohonan Dukungan Peralatan Terlapor IV Nomor 01/TUC.PT/SPD/XII/2021 tertanggal 9 Desember 2021 dan Surat Perjanjian Sewa Peralatan Nomor 29/PNCNG-DUK/XII/2021 tertanggal 10 Desember 2021 antara Terlapor IV dan PT Modern Surya Jaya. ----------

e. Surat Permohonan Jaminan Penawaran Terlapor IV tertanggal 9 Desember 2021 kepada PT Elkana Putra Persada. ----------

f. Surat Permohonan Dukungan Peralatan Terlapor IV Nomor 01/TUC.PT/SPD/XII/2021 tertanggal 9 Desember 2021 kepada PT Dian Sentosa dan Surat Perjanjian Sewa Peralatan Nomor DS/SPS/XII/2021 tertanggal 10 Desember 2021 antara Terlapor IV dan PT Dian Sentosa.----------

g. Surat Perjanjian Sewa Peralatan Nomor 015/SPSP/XII/2021 tertanggal 11 Desember 2021 antara Terlapor IV dan CV Michael Michelle. ----------

h. Surat Perjanjian Sewa Peralatan Nomor 011/SPWP/NP-GVT/XII/2021 tertanggal 11

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Desember 2021 antara Terlapor IV dan CV Michael Michelle. ----------

i. Surat Perjanjian Sewa Peralatan Nomor 002/SPSP/ALS-TUC/XII/2021 tertanggal 10 Desember 2021 antara Terlapor IV dan PT Amarta Lintas Segara. ----------

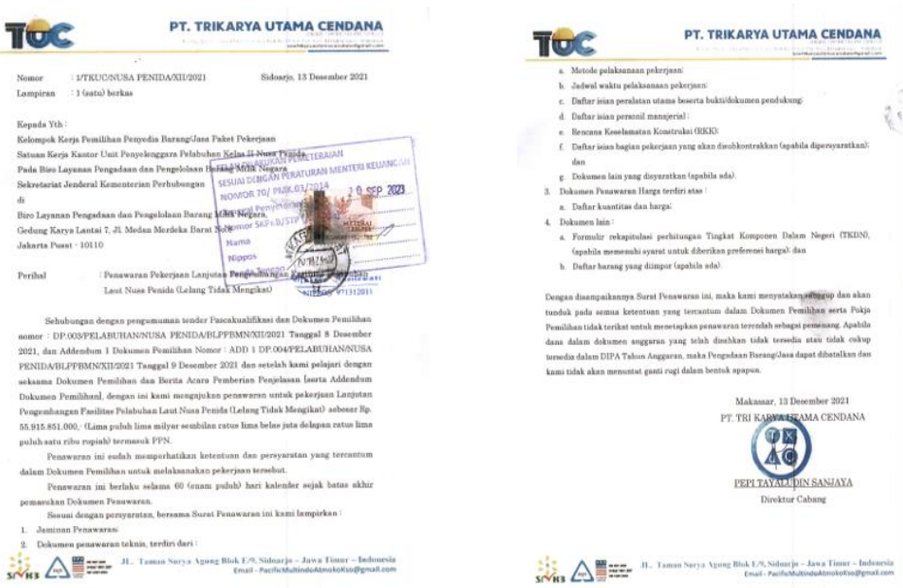
Bahwa dalam persidangan yang sama, Saudara Pepi Tayaludin Sanjaya menyatakan pada pokoknya seluruh dokumen penawaran Terlapor IV dalam keikutsertaannya pada tender *a quo* ditandatangani oleh Almarhum Saudara Adi Kurniawan dengan mengatasnamakan Saksi sebagai Direktur Cabang Terlapor IV, termasuk dalam pengurusan Akta Pendirian Kantor Cabang Terlapor IV tidak terkecuali Surat Penawaran dan Surat Permohonan Dukungan Terlapor IV karena Saksi berdomisili di Bandung.----------

Adapun penyampaian Almarhum Saudara Adi Kurniawan kepada Saudara Pepi Tayaludin Sanjaya pada saat itu adalah untuk percepatan proses pengurusan.----------

5.2.6. Bahwa dugaan pemalsuan tandatangan Saudara Pepi Tayaludin Sanjaya dalam keikutsertaan Terlapor IV pada tender *a quo* dikuatkan dengan adanya perbedaan bentuk tandatangan Saudara Pepi Tayaludin Sanjaya antara yang tercantum di dalam dokumen penawaran Terlapor IV dengan spesimen tandatangan yang diserahkan dalam Sidang Majelis Komisi tanggal 25 Juli 2024 sebagaimana diuraikan dalam gambar di bawah ini (*vide* Bukti B26, C7, C10, C23, C25, C28, C31, C81):

Gambar 10.
Surat Penawaran Terlapor IV Nomor 1/TKUC/NUSA PENIDA/X11/2021 Tertanggal 13 Desember 2021

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA



PT. TRIKARYA UTAMA CENDANA

Nomor : LTKUC/NUSA PENIDA/XII/2021 Sidoarjo, 13 Desember 2021
Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada Yth :
Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan
Satuan Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Nusa Penida
Pada Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara
Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan
di
Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara
Gedung Karya Lantai 7, Jl. Medan Merdeka Barat No.8
Jakarta Pusat - 10110

Perihal : Penawaran Pekerjaan Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Nusa Penida (Lelang Tidak Mengikat)

Sehubungan dengan pengumuman tender Pascakualifikasi dan Dokumen Pemilihan nomor : DP.005/PELABUHAN/NUSA PENIDA/BLPFBMN/XII/2021 Tanggal 8 Desember 2021, dan Addendum 1 Dokumen Pemilihan Nomor : ADD 1 DP.004/PELABUHAN/NUSA PENIDA/BLPFBMN/XII/2021 Tanggal 9 Desember 2021 dan setelah kami pelajari dengan seksama Dokumen Pemilihan dan Berita Acara Pemberian Penjelasan (serta Addendum Dokumen Pemilihan), dengan ini kami mengajukan penawaran untuk pekerjaan Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Nusa Penida (Lelang Tidak Mengikat) sebesar Rp. 55.915.851.000,- (Lima puluh lima milyar sembilan ratus lima belas juta delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah) termasuk PPN.

Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut.

Penawaran ini berlaku selama 60 (enam puluh) hari kalender sejak batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran.

Sesuai dengan persyaratan, bersama Surat Penawaran ini kami lampirkan :
1. Jaminan Penawaran;
2. Dokumen penawaran teknis, terdiri dari :

JL. Taman Surya Agung Blok F/9, Sidoarjo – Jawa Timur – Indonesia
Email - PacificMultindoAtmokKso@gmail.com

PT. TRIKARYA UTAMA CENDANA

a. Metode pelaksanaan pekerjaan;
b. Jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan;
c. Daftar isian peralatan utama beserta bukti/dokumen pendukung;
d. Daftar isian personil manajerial ;
e. Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK);
f. Daftar isian bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan (apabila dipersyaratkan); dan
g. Dokumen lain yang dipersyaratkan (apabila ada).
3. Dokumen Penawaran Harga terdiri atas :
a. Daftar kuantitas dan harga;
4. Dokumen lain :
a. Formulir rekapitulasi perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), (apabila memenuhi syarat untuk diberikan preferensi harga); dan
b. Daftar barang yang dimpor (apabila ada).

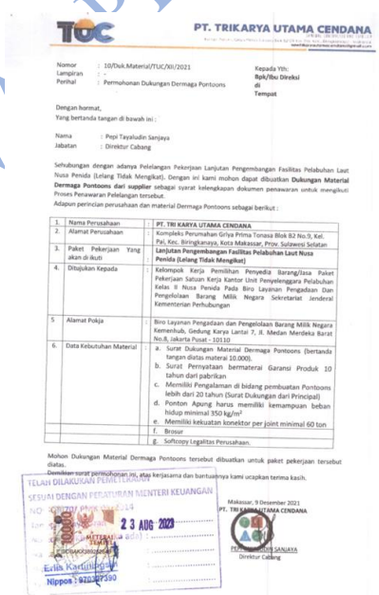
Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan setuju dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan serta Pokja Pemilihan tidak terikat untuk menetapkan penawaran terendah sebagai pemenang. Apabila dana dalam dokumen anggaran yang telah disahkan tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam DIPA Tahun Anggaran, maka Pengadaan Barang/Jasa dapat dibatalkan dan kami tidak akan menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun.

Makassar, 13 Desember 2021
PT. TRI KARYA UTAMA CENDANA

PEPI TAYALUDIN SANJAYA
Direktur Cabang

JL. Taman Surya Agung Blok F/9, Sidoarjo – Jawa Timur – Indonesia
Email - PacificMultindoAtmokKso@gmail.com

Gambar 11.
Surat Permohonan Dukungan Dermaga Ponton Terlapor IV Nomor 10/Duk.Material/TUC/XII/2021 Tertanggal 9 Desember 2021 kepada PT Karya Prima Anugerah Persada



PT. TRIKARYA UTAMA CENDANA

Nomor : 10/Duk.Material/TUC/XII/2021
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Dukungan Dermaga Pontoons

Kepada Yth:
Bpk/Ibu Direksi
di
Tempat

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Pepi Tayaludin Sanjaya
Jabatan : Direktur Cabang

Sehubungan dengan adanya Pelelangan Pekerjaan Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Nusa Penida (Lelang Tidak Mengikat). Dengan ini kami mohon dapat diberikan **Dukungan Material Dermaga Pontoons dari supplier** sebagai syarat kelengkapan dokumen penawaran untuk mengikuti Proses Penawaran Pelelangan tersebut.
Adapun perincian perusahaan dan material Dermaga Pontoons sebagai berikut :

1.	Nama Perusahaan	: PT. TRI KARYA UTAMA CENDANA
2.	Alamat Perusahaan	: Kompleks Perumahan Griya Prima Tonasa Blok B2 No.9, Kel. Pai, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar, Prov. Sulawesi Selatan
3.	Paket Pekerjaan Yang akan di ikuti	: **Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Nusa Penida (Lelang Tidak Mengikat)**
4.	Ditujukan Kepada	: Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan Satuan Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Nusa Penida Pada Biro Layanan Pengadaan Dan Pengelolaan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan
5	Alamat Pokja	: Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara Kemenhub, Gedung Karya Lantai 7, Jl. Medan Merdeka Barat No.8, Jakarta Pusat - 10110
6.	Data Kebutuhan Material	: a. Surat Dukungan Material Dermaga Pontoons (bertanda tangan diatas materai 10.000). b. Surat Pernyataan bermaterai Garansi Produk 10 tahun dari pabrikan c. Memiliki Pengalaman di bidang pembuatan Pontoons lebih dari 20 tahun (Surat Dukungan dari Principal) d. Ponton Apung harus memiliki kemampuan beban hidup minimal 350 kg/m² e. Memiliki kekuatan konektor per joint minimal 60 ton f. Brosur g. Softcopy Legalitas Perusahaan.

Mohon Dukungan Material Dermaga Pontoons tersebut dibuatkan untuk paket pekerjaan tersebut diatas.
Demikian surat permohonan ini, atas kerjasama dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Makassar, 9 Desember 2021
PT. TRI KARYA UTAMA CENDANA

PEPI TAYALUDIN SANJAYA
Direktur Cabang

TELAH DILAKUKAN PEMETERAIAN SESUAI DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN
2 3 AUG 2023
Erlis Kartikaningsih
Nippos : 920.07390

Gambar 12.
Surat Dukungan Nomor 3058/LTR/KPAM/XII/2021 Tertanggal 10 Desember 2021, Surat Jaminan Garansi Fungsional Nomor 3060/LTR/KPAM/XII/2021 Tertanggal 10 Desember 2021, Surat Pernyataan Spesifikasi Beton Apung Nomor 3062/LTR/KPAM/XII/2021 Tertanggal 10

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Desember 2021, dan Surat Pencabutan Dukungan Nomor 3078/LTR/KPAM/XII/2021 Tertanggal 11 Desember 2021 dari PT Karya Prima Anugerah Mandiri



PT. KARYA PRIMA ANUGERAH MANDIRI

SURAT DUKUNGAN
Nomor : 3058/LTR/KPAM/XII/2021

Kepada Yth.
Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan Satuan Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Nusa Penida Pada Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan
di-
Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara Kemenhub, Gedung Karya Lantai 7, Jl. Medan Merdeka No.8 Jakarta Pusat – 10110

Yang bertandatangan di bawah ini :
Nama : **Budi Susianto**
Jabatan : Direktur Utama
Nama Perusahaan : **PT. Karya Prima Anugerah Mandiri**
Alamat : Jl. Raya Pluit Selatan Ruko Pluit Grand Mall E-8 Jakarta Utara.

Bersama dengan surat ini menyatakan memberikan dukungan sepenuhnya kepada:

Nama : **Pepi Tayahudin Sanjaya**
Jahatan : Direktur Cabang
Nama Perusahaan : **PT. Tri Karya Utama Cendana**
Alamat : Kompleks Perumahan Griya Prima Tonasa Blok B2 No.9 Kelurahan Pai Kec. Biringkanaya, Kota Makasar, Provinsi Sulawesi Selatan.

Untuk pengadaan dan pemasangan produk :

Dermaga (ponton) Beton Apung, ex SF Marina - Swedia

Sesuai dengan spesifikasi, metode kerja pelaksanaan, jadwal pelaksanaan serta volume pekerjaan yang diperlukan dan disetujui oleh pemberi tugas.
Jika perusahaan tersebut diatas dinyatakan sebagai pemenang pada Paket Pekerjaan :

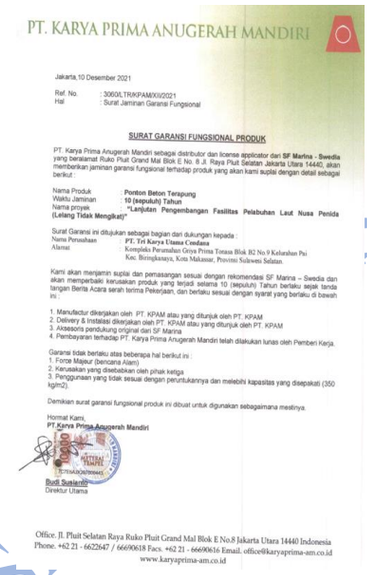
" Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Nusa Penida (Lelang Tidak Mengikat)"

Dalam melaksanakan pekerjaan tersebut di atas, kami juga bersedia untuk memberikan:
- Jaminan Pengadaan dan produksi Barang
- Jaminan Teknis terhadap kualitas produk/material, sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen spesifikasi teknis tender.

Demikian Surat Dukungan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 10 Desember 2021
PT. Karya Prima Anugerah Mandiri

Budi Susianto
Direktur Utama



PT. KARYA PRIMA ANUGERAH MANDIRI

Jakarta,10 Desember 2021

Ref. No. : 3060/LTR/KPAM/XII/2021
Hal : Surat Jaminan Garansi Fungsional

SURAT GARANSI FUNGSIONAL PRODUK

PT. Karya Prima Anugerah Mandiri sebagai distributor dan license applicator dari **SF Marina - Swedia** yang beralamat Ruko Pluit Grand Mal Blok E No. 8 Jl. Raya Pluit Selatan Jakarta Utara 14440, akan memberikan jaminan garansi fungsional terhadap produk yang akan kami suplai dengan detail sebagai berikut :

Nama Produk : **Ponton Beton Terapung**
Waktu Jaminan : **10 (sepuluh) Tahun**
Nama proyek : **"Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Nusa Penida (Lelang Tidak Mengikat)"**

Surat Garansi ini ditujukan sebagai bagian dari dukungan kepada :
Nama Perusahaan : PT. Tri Karya Utama Cendana
Alamat : Kompleks Perumahan Griya Prima Tonasa Blok B2 No.9 Kelurahan Pai Kec. Biringkanaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan.

Kami akan menjamin suplai dan pemasangan sesuai dengan rekomendasi SF Marina – Swedia dan akan memperbaiki kerusakan produk yang terjadi selama 10 (sepuluh) Tahun berlaku sejak tanda tangan Berita Acara serah terima Pekerjaan, dan berlaku sesuai dengan syarat yang berlaku di bawah ini :

1. Manufactur dikerjakan oleh PT. KPAM atau yang ditunjuk oleh PT. KPAM
2. Delivery & Instalasi dikerjakan oleh PT. KPAM atau yang ditunjuk oleh PT. KPAM
3. Assessors pendukung original dari SF Marina
4. Pembayaran terhadap PT. Karya Prima Anugerah Mandiri telah dilakukan lunas oleh Pemberi Kerja.

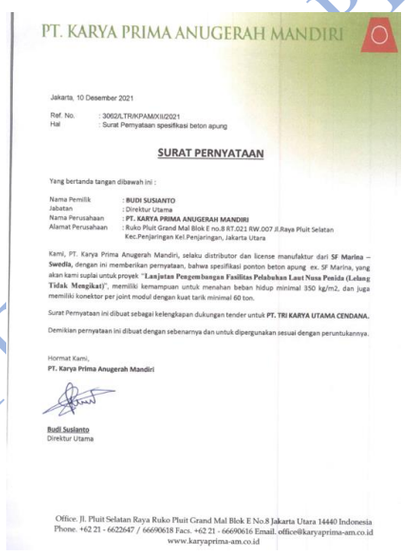
Garansi tidak berlaku atas beberapa hal berikut ini :
1. Force Majeur (bencana Alam)
2. Kerusakan yang disebabkan oleh pihak ketiga
3. Penggunaan yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan melebihi kapasitas yang disepakati (350 kg/m2).

Demikian surat garansi fungsional produk ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Kami,
PT.Karya Prima Anugerah Mandiri

Budi Susianto
Direktur Utama

Office. Jl. Pluit Selatan Raya Ruko Pluit Grand Mal Blok E No.8 Jakarta Utara 14440 Indonesia
Phone. +62 21 - 6622647 / 66690618 Facs. +62 21 - 66690616 Email. office@karyaprima-am.co.id
www.karyaprima-am.co.id



PT. KARYA PRIMA ANUGERAH MANDIRI

Jakarta, 10 Desember 2021

Ref. No. : 3062/LTR/KPAM/XII/2021
Hal : Surat Pernyataan spesifikasi beton apung

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Pemilik : **BUDI SUSIANTO**
Jabatan : Direktur Utama
Nama Perusahaan : **PT. KARYA PRIMA ANUGERAH MANDIRI**
Alamat Perusahaan : Ruko Pluit Grand Mal Blok E no.8 RT.021 RW.007 Jl.Raya Pluit Selatan Kec.Penjaringan Kel.Penjaringan, Jakarta Utara

Kami, PT. Karya Prima Anugerah Mandiri, selaku distributor dan license manufaktur dari **SF Marina – Swedia**, dengan ini memberikan pernyataan, bahwa spesifikasi ponton beton apung ex. SF Marina, yang akan kami suplai untuk proyek **"Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Nusa Penida (Lelang Tidak Mengikat)"**, memiliki kemampuan untuk menahan beban hidup minimal 350 kg/m2, dan juga memiliki konektor per joint modul dengan kuat tarik minimal 60 ton.

Surat Pernyataan ini dibuat sebagai kelengkapan dukungan tender untuk **PT. TRI KARYA UTAMA CENDANA.**

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sesuai dengan peruntukannya.

Hormat Kami,
PT. Karya Prima Anugerah Mandiri

Budi Susianto
Direktur Utama

Office. Jl. Pluit Selatan Raya Ruko Pluit Grand Mal Blok E No.8 Jakarta Utara 14440 Indonesia
Phone. +62 21 - 6622647 / 66690618 Facs. +62 21 - 66690616 Email. office@karyaprima-am.co.id
www.karyaprima-am.co.id



PT. KARYA PRIMA ANUGERAH MANDIRI

Jakarta, 11 Desember 2021

Nomor : 3078/LTR/KPAM/XII/2021

Kepada Yth.
PT. TRI KARYA UTAMA CENDANA
Kompleks Perumahan Griya Prima Tonasa Blok B2. No 9
Kel. Pai, Kec. Biringkanaya – Kota Makasar
Provinsi Sulawesi Selatan.

Dengan hormat,

Sehubungan dengan permohonan dukungan dan juga surat dukungan untuk paket pekerjaan "Lanjutan Pengembangan Fasilitas Laut Nusa Penida" (Lelang Tidak Mengikat), yang disampaikan oleh staf kami sebelum nya, yaitu surat no : 3058/LTR/KPAM/XII/2021 dan juga nomor 3062/LTR/KPAM/XII/2021, per tanggal 10 Desember 2021, maka melalui surat ini kami menyatakan untuk **mencabut dukungan kami** di surat tersebut, dikarenakan kami (PT. Karya Prima Anugerah Mandiri) tidak dapat memenuhi salah satu kriteria yang tercantum dalam spesifikasi RKS proyek tersebut diatas, yaitu tentang pengalaman kerja.

Kami mohon maaf atas ketidak nyamanan ini, dan semoga kita dapat bekerja sama di lain kesempatan.

Demikian pernyataan dari kami dan atas pengertian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
PT.Karya Prima Anugerah Mandiri

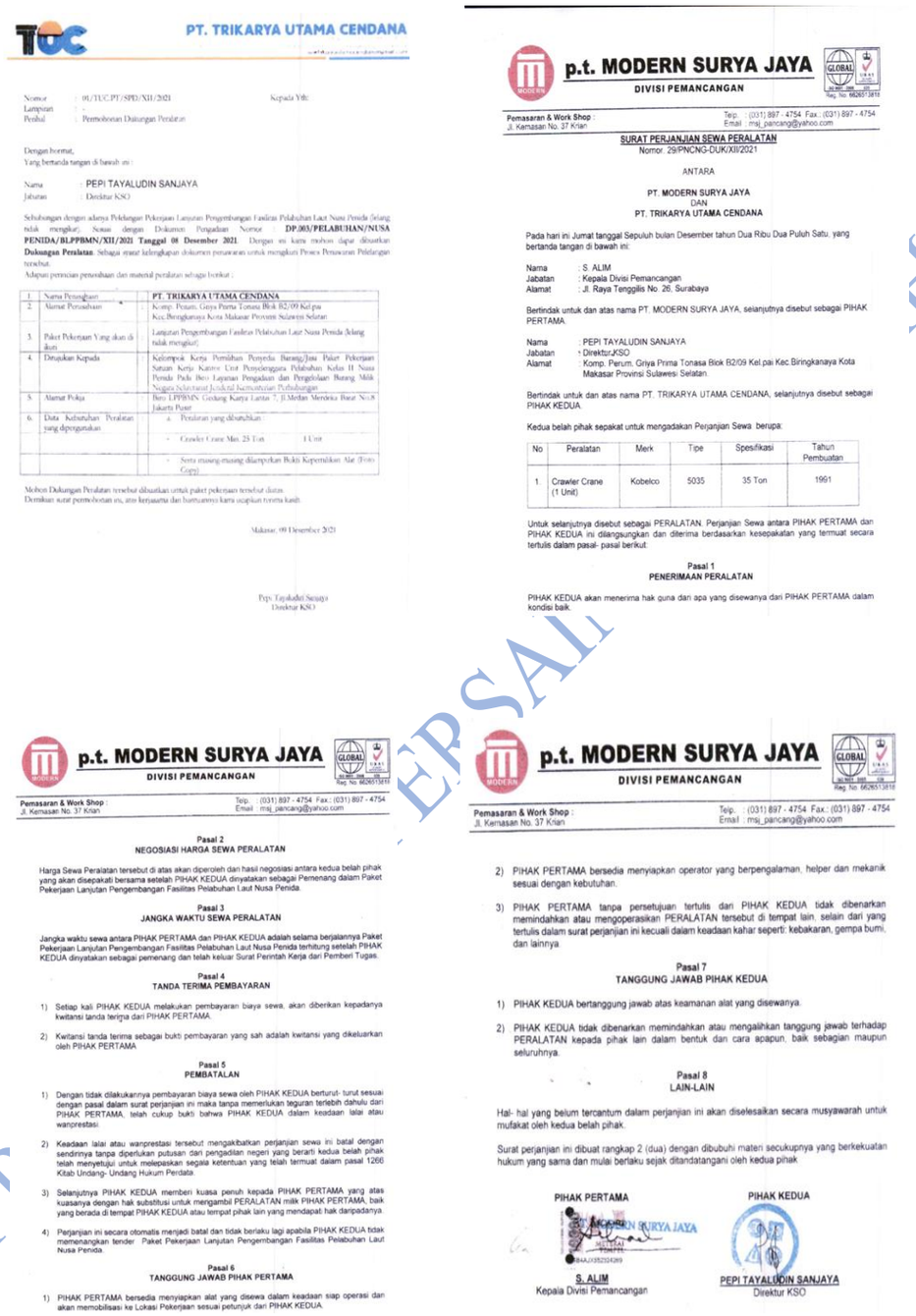
Budi Susianto
Direktur Utama

Office. Jl. Pluit Selatan Raya Ruko Pluit Grand Mal Blok E No.8 Jakarta Utara 14440 Indonesia
Phone. +62 21 - 6622647 / 66690618 Facs. +62 21 - 66690616 Email. office@karyaprima-am.co.id
www.karyaprima-am.co.id

KOMISI PERSAHA

Gambar 13.
Surat Permohonan Dukungan Peralatan Terlapor IV Nomor 01/TUC.PT/SPD/XII/2021 Tertanggal 9 Desember 2021 dan Surat Perjanjian Sewa Peralatan Nomor 29/PNCNG-DUK/XII/2021 Tertanggal 10 Desember 2021 antara Terlapor IV dan PT Modern Surya Jaya

SALINAN



PT. TRIKARYA UTAMA CENDANA

Nomor : 01/TUC.PT/SPD/XII/2021
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Dukungan Peralatan

Kepada Yth:

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : PEPI TAYALUDIN SANJAYA
Jabatan : Direktur KSO

Sehubungan dengan adanya Pelelangan Pekerjaan Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Nusa Penida [dalang tidak mengikat] Nomor : **DP.003/PELABUHAN/NUSA PENIDA/BLPPBMN/XII/2021 Tanggal 08 Desember 2021**. Dengan ini kami mohon dapat diberikan **Dukungan Peralatan**. Sebagai syarat kelengkapan dokumen penawaran untuk mengikuti Proses Penawaran Pelelangan tersebut.
Adapun perincian penawaran dan material peralatan sebagai berikut :

1.	Nama Perusahaan	PT. TRIKARYA UTAMA CENDANA
2.	Alamat Perusahaan	Komp. Perum. Griya Prima Tonasa Blok B2/09 Kel.pai Kec.Biringkanaya Kota Makasar Provinsi Sulawesi Selatan
3.	Paket Pekerjaan Yang akan di ikuti	Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Nusa Penida [dalang tidak mengikat]
4.	Ditujukan Kepada	Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan Satuan Kerja Kantor Unit Pemdengpura Pelabuhan Kelas II Nusa Penida Pada Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara Sekretariat Jendral Kementerian Perhubungan
5.	Alamat Poksa	Biro LPPBMN Gedung Karya Lantai 7, Jl.Medan Merdeka Barat No.8 Jakarta Pusat
6.	Data Kebutuhan Peralatan yang dipergunakan	a. Peralatan yang dibutuhkan : - Crawler Crane Min. 25 Ton 1 Unit - Serta masing-masing dilampirkan Bukti Kepemilikan Alat (Foto Copy)

Mohon Dukungan Peralatan tersebut dibutuhkan untuk paket pekerjaan tersebut diatas.
Demikian surat permohonan ini, atas kerjasama dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Makasar, 09 Desember 2021

Pepi Tayaludin Sanjaya
Direktur KSO

p.t. MODERN SURYA JAYA
DIVISI PEMANCANGAN

Pemasaran & Work Shop :
Jl. Kemasan No. 37 Krian

Telp. : (031) 897 - 4754 Fax.: (031) 897 - 4754
Email : msj_pancang@yahoo.com

SURAT PERJANJIAN SEWA PERALATAN
Nomor. 29/PNCNG-DUK/XII/2021

ANTARA

PT. MODERN SURYA JAYA
DAN
PT. TRIKARYA UTAMA CENDANA

Pada hari ini Jumat tanggal Sepuluh bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : S. ALIM
Jabatan : Kepala Divisi Pemancangan
Alamat : Jl. Raya Tenggilis No. 26, Surabaya

Bertindak untuk dan atas nama PT. MODERN SURYA JAYA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

Nama : PEPI TAYALUDIN SANJAYA
Jabatan : Direktur/KSO
Alamat : Komp. Perum. Griya Prima Tonasa Blok B2/09 Kel.pai Kec.Biringkanaya Kota Makasar Provinsi Sulawesi Selatan.

Bertindak untuk dan atas nama PT. TRIKARYA UTAMA CENDANA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian Sewa berupa:

No	Peralatan	Merk	Tipe	Spesifikasi	Tahun Pembuatan
1.	Crawler Crane (1 Unit)	Kobelco	5035	35 Ton	1991

Untuk selanjutnya disebut sebagai PERALATAN. Perjanjian Sewa antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA ini dilangsungkan dan diterima berdasarkan kesepakatan yang termuat secara tertulis dalam pasal- pasal berikut.

Pasal 1
PENERIMAAN PERALATAN

PIHAK KEDUA akan menerima hak guna dari apa yang disewanya dari PIHAK PERTAMA dalam kondisi baik.

Pasal 2
NEGOSIASI HARGA SEWA PERALATAN

Harga Sewa Peralatan tersebut di atas akan diperoleh dari hasil negosiasi antara kedua belah pihak yang akan disepakati bersama setelah PIHAK KEDUA dinyatakan sebagai Pemenang dalam Paket Pekerjaan Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Nusa Penida.

Pasal 3
JANGKA WAKTU SEWA PERALATAN

Jangka waktu sewa antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA adalah selama berjalannya Paket Pekerjaan Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Nusa Penida terhitung setelah PIHAK KEDUA dinyatakan sebagai pemenang dan telah keluar Surat Perintah Kerja dari Pemberi Tugas.

Pasal 4
TANDA TERIMA PEMBAYARAN

1) Setiap kali PIHAK KEDUA melakukan pembayaran biaya sewa, akan diberikan kepadanya kwitansi tanda terima dari PIHAK PERTAMA.
2) Kwitansi tanda terima sebagai bukti pembayaran yang sah adalah kwitansi yang dikeluarkan oleh PIHAK PERTAMA

Pasal 5
PEMBATALAN

1) Dengan tidak dilakukannya pembayaran biaya sewa oleh PIHAK KEDUA berturut- turut sesuai dengan pasal dalam surat perjanjian ini maka tanpa memerlukan teguran terlebih dahulu dari PIHAK PERTAMA, telah cukup bukti bahwa PIHAK KEDUA dalam keadaan lalai atau wanprestasi.
2) Keadaan lalai atau wanprestasi tersebut mengakibatkan perjanjian sewa ini batal dengan sendirinya tanpa diperlukan putusan dari pengadilan negeri yang berarti kedua belah pihak telah menyetujui untuk melepaskan segala ketentuan yang telah termuat dalam pasal 1266 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata.
3) Selanjutnya PIHAK KEDUA memberi kuasa penuh kepada PIHAK PERTAMA yang atas kuasanya dengan hak substitusi untuk mengambil PERALATAN milik PIHAK PERTAMA, baik yang berada di tempat PIHAK KEDUA atau tempat pihak lain yang mendapat hak daripadanya.
4) Perjanjian ini secara otomatis menjadi batal dan tidak berlaku lagi apabila PIHAK KEDUA tidak memenangkan tender Paket Pekerjaan Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Nusa Penida.

Pasal 6
TANGGUNG JAWAB PIHAK PERTAMA

1) PIHAK PERTAMA bersedia menyiapkan alat yang disewa dalam keadaan siap operasi dan akan memobilisasi ke Lokasi Pekerjaan sesuai petunjuk dari PIHAK KEDUA.
2) PIHAK PERTAMA bersedia menyiapkan operator yang berpengalaman, helper dan mekanik sesuai dengan kebutuhan.
3) PIHAK PERTAMA tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK KEDUA tidak dibenarkan memindahkan atau mengoperasikan PERALATAN tersebut di tempat lain, selain dari yang tertulis dalam surat perjanjian ini kecuali dalam keadaan kahar seperti: kebakaran, gempa bumi, dan lainnya.

Pasal 7
TANGGUNG JAWAB PIHAK KEDUA

1) PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas keamanan alat yang disewanya.
2) PIHAK KEDUA tidak dibenarkan memindahkan atau mengalihkan tanggung jawab terhadap PERALATAN kepada pihak lain dalam bentuk dan cara apapun, baik sebagian maupun seluruhnya.

Pasal 8
LAIN-LAIN

Hal- hal yang belum tercantum dalam perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh kedua belah pihak.

Surat perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) dengan dibubuhi materi secukupnya yang berkekuatan hukum yang sama dan mulai berlaku sejak ditandatangani oleh kedua pihak

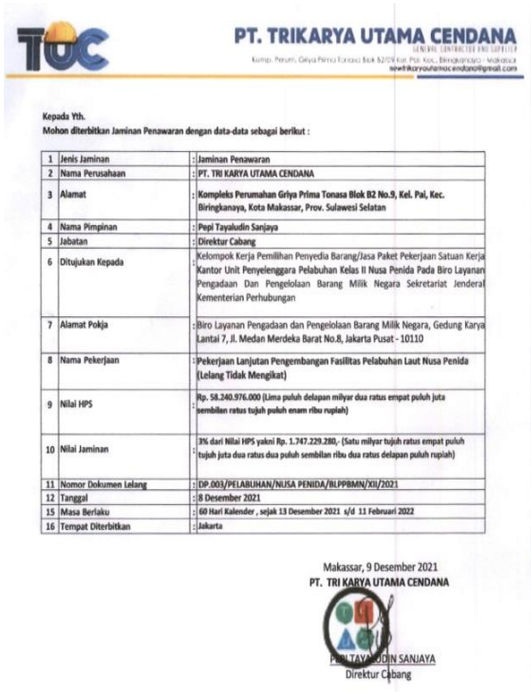
PIHAK PERTAMA
S. ALIM
Kepala Divisi Pemancangan

PIHAK KEDUA
PEPI TAYALUDIN SANJAYA
Direktur KSO

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Gambar 14.
Surat Permohonan Jaminan Penawaran Terlapor IV
Tertanggal 9 Desember 2021 kepada PT Elkana Putra Persada

SALINAN



PT. TRIKARYA UTAMA CENDANA

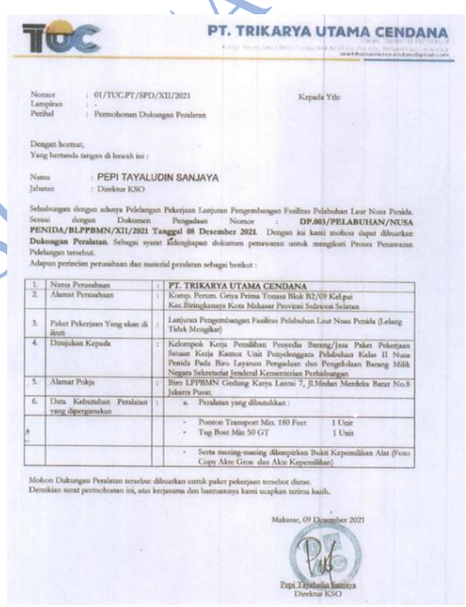
Kepada Yth.
Mohon diterbitkan Jaminan Penawaran dengan data-data sebagai berikut :

1	Jenis Jaminan	: Jaminan Penawaran
2	Nama Perusahaan	: PT. TRI KARYA UTAMA CENDANA
3	Alamat	: Kompleks Perumahan Griya Prima Tonasa Blok B2 No.9, Kel. Pai, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar, Prov. Sulawesi Selatan
4	Nama Pimpinan	: Pepi Tayaludin Sanjaya
5	Jabatan	: Direktur Cabang
6	Ditujukan Kepada	: Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan Satuan Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Nusa Penida Pada Biro Layanan Pengadaan Dan Pengelolaan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan
7	Alamat Pokja	: Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara, Gedung Karya Lantai 7, Jl. Medan Merdeka Barat No.8, Jakarta Pusat - 10110
8	Nama Pekerjaan	: Pekerjaan Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Nusa Penida (Lelang Tidak Mengikat)
9	Nilai HPS	: Rp. 58.240.976.000 (Lima puluh delapan miliyar dua ratus empat puluh juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)
10	Nilai Jaminan	: 3% dari Nilai HPS yakni Rp. 1.747.229.280,- (Satu miliyar tujuh ratus empat puluh tujuh juta dua ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh rupiah)
11	Nomor Dokumen Lelang	: DP.003/PELABUHAN/NUSA PENIDA/BLPPBMN/XII/2021
12	Tanggal	: 8 Desember 2021
15	Masa Berlaku	: 60 Hari Kalender , sejak 13 Desember 2021 s/d 11 Februari 2022
16	Tempat Diterbitkan	: Jakarta

Makassar, 9 Desember 2021
PT. TRI KARYA UTAMA CENDANA

PEPI TAYALUDIN SANJAYA
Direktur Cabang

Gambar 15.
Surat Permohonan Dukungan Peralatan Terlapor IV Nomor 01/TUC.PT/SPD/XII/2021 Tertanggal 9 Desember 2021 kepada PT Dian Sentosa dan Surat Perjanjian Sewa Peralatan Nomor DS/SPS/XII/2021 Tertanggal 10 Desember 2021 antara Terlapor IV dan PT Dian Sentosa



PT. TRIKARYA UTAMA CENDANA

Nomor : 01/TUC.PT/SPD/XII/2021
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Dukungan Peralatan

Kepada Yth:

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : PEPI TAYALUDIN SANJAYA
Jabatan : Direktur KSO

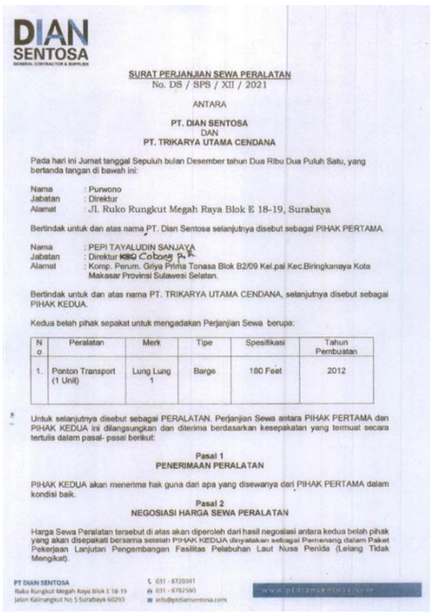
Sehubungan dengan adanya Pelelangan Pekerjaan Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Nusa Penida. Sesuai dengan Dokumen Pengadaan Nomor : **DP.003/PELABUHAN/NUSA PENIDA/BLPPBMN/XII/2021 Tanggal 08 Desember 2021**. Dengan ini kami mohon dapat diberikan **Dukungan Peralatan**. Sebagai syarat Melengkapi dokumen penawaran untuk mengikuti Proses Penawaran Pelelangan tersebut.
Adapun perincian perusahaan dan material peralatan sebagai berikut :

1.	Nama Perusahaan	:	PT. TRIKARYA UTAMA CENDANA
2.	Alamat Perusahaan	:	Komp. Perum. Griya Prima Tonasa Blok B2/09 Kel.pai Kec.Biringkanaya Kota Makasar Provinsi Sulawesi Selatan
3.	Paket Pekerjaan Yang akan di ikuti	:	Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Nusa Penida (Lelang Tidak Mengikat)
4.	Ditujukan Kepada	:	Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan Satuan Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Nusa Penida Pada Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan
5.	Alamat Pokja	:	Biro LPPBMN Gedung Karya Lantai 7, Jl.Medan Merdeka Barat No.8 Jakarta Pusat.
6.	Data Kebutuhan Peralatan yang dipersyaratkan	:	a. Peralatan yang dibutuhkan :
			- Pontoon Transport Min. 180 Feet 1 Unit
			- Tug Boat Min 50 GT 1 Unit
			- Serta masing-masing dilampirkan Bukti Kepemilikan Alat (Foto Copy Akte Gros dan Akte Kepemilikan)

Mohon Dukungan Peralatan tersebut dibuatkan untuk paket pekerjaan tersebut diatas.
Demikian surat permohonan ini, atas kerjasama dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Makassar, 09 Desember 2021

Pepi Tayaludin Sanjaya
Direktur KSO



DIAN SENTOSA

SURAT PERJANJIAN SEWA PERALATAN
No. DS / SPS / XII / 2021

ANTARA

PT. DIAN SENTOSA
DAN
PT. TRIKARYA UTAMA CENDANA

Pada hari ini Jumat tanggal Sepuluh bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Purwono
Jabatan : Direktur
Alamat : Jl. Ruko Rungkut Megah Raya Blok E 18-19, Surabaya

Bertindak untuk dan atas nama PT. Dian Sentosa selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

Nama : PEPI TAYALUDIN SANJAYA
Jabatan : Direktur KSO Cabang PT
Alamat : Komp. Perum. Griya Prima Tonasa Blok B2/09 Kel.pai Kec.Biringkanaya Kota Makasar Provinsi Sulawesi Selatan.

Bertindak untuk dan atas nama PT. TRIKARYA UTAMA CENDANA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian Sewa berupa:

No	Peralatan	Merk	Tipe	Spesifikasi	Tahun Pembuatan
1.	Ponton Transport (1 Unit)	Lung Lung 1	Barge	180 Feet	2012

Untuk selanjutnya disebut sebagai PERALATAN. Perjanjian Sewa antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA ini dilangsungkan dan diterima berdasarkan kesepakatan yang termuat secara tertulis dalam pasal- pasal berikut:

Pasal 1
PENERIMAAN PERALATAN

PIHAK KEDUA akan menerima hak guna dari apa yang disewanya dari PIHAK PERTAMA dalam kondisi baik.

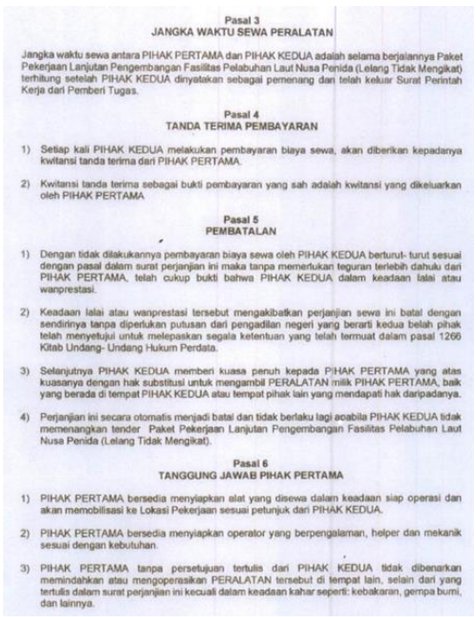
Pasal 2
NEGOSIASI HARGA SEWA PERALATAN

Harga Sewa Peralatan tersebut di atas akan diperoleh dari hasil negosiasi antara kedua belah pihak yang akan disepakati bersama setelah PIHAK KEDUA dinyatakan sebagai Pemenang dalam Paket Pekerjaan Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Nusa Penida (Lelang Tidak Mengikat).

PT DIAN SENTOSA
Ruko Rungkut Megah Raya Blok E 18-19
Jalan Kalirungkut No.5 Surabaya 60293
031 - 8720051
031 - 8782580
info@ptdiansentosa.com
www.ptdiansentosa.com

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN



Pasal 3
JANGKA WAKTU SEWA PERALATAN

Jangka waktu sewa antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA adalah selama berjalannya Paket Pekerjaan Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Nusa Penida (Lelang Tidak Mengikat) terhitung setelah PIHAK KEDUA dinyatakan sebagai pemenang dan telah keluar Surat Perintah Kerja dari Pemberi Tugas.

Pasal 4
TANDA TERIMA PEMBAYARAN

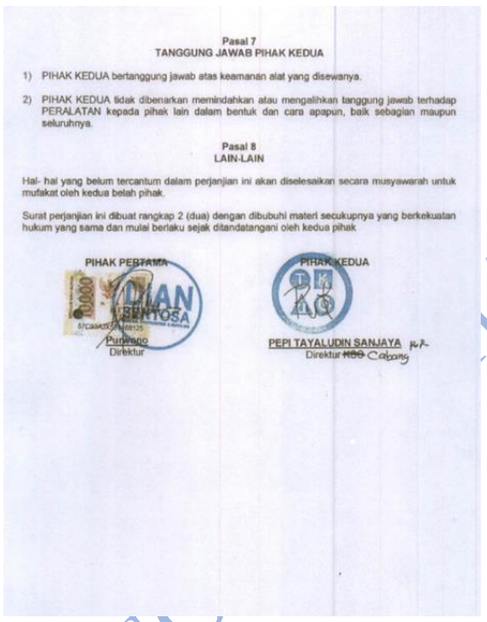
1) Setiap kali PIHAK KEDUA melakukan pembayaran biaya sewa, akan diberikan kepadanya kwitansi tanda terima dari PIHAK PERTAMA.
2) Kwitansi tanda terima sebagai bukti pembayaran yang sah adalah kwitansi yang dikeluarkan oleh PIHAK PERTAMA

Pasal 5
PEMBATALAN

1) Dengan tidak dilakukannya pembayaran biaya sewa oleh PIHAK KEDUA berturut- turut sesuai dengan pasal dalam surat perjanjian ini maka tanpa memerlukan teguran terlebih dahulu dari PIHAK PERTAMA, telah cukup bukti bahwa PIHAK KEDUA dalam keadaan lalai atau wanprestasi.
2) Keadaan lalai atau wanprestasi tersebut mengakibatkan perjanjian sewa ini batal dengan sendirinya tanpa diperlukan putusan dari pengadilan negeri yang berarti kedua belah pihak telah menyetujui untuk melepaskan segala ketentuan yang telah termuat dalam pasal 1266 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata.
3) Selanjutnya PIHAK KEDUA memberi kuasa penuh kepada PIHAK PERTAMA yang atas kuasanya dengan hak substitusi untuk mengambil PERALATAN milik PIHAK PERTAMA, baik yang berada di tempat PIHAK KEDUA atau tempat pihak lain yang mendapati hak daripadanya.
4) Perjanjian ini secara otomatis menjadi batal dan tidak berlaku lagi apabila PIHAK KEDUA tidak memenangkan tender Paket Pekerjaan Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Nusa Penida (Lelang Tidak Mengikat).

Pasal 6
TANGGUNG JAWAB PIHAK PERTAMA

1) PIHAK PERTAMA bersedia menyiapkan alat yang disewa dalam keadaan siap operasi dan akan memobilisasi ke Lokasi Pekerjaan sesuai petunjuk dari PIHAK KEDUA.
2) PIHAK PERTAMA bersedia menyiapkan operator yang berpengalaman, helper dan mekanik sesuai dengan kebutuhan.
3) PIHAK PERTAMA tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK KEDUA tidak dibenarkan memindahkan atau mengoperasikan PERALATAN tersebut di tempat lain, selain dari yang tertulis dalam surat perjanjian ini kecuali dalam keadaan kahar seperti: kebakaran, gempa bumi, dan lainnya.



Pasal 7
TANGGUNG JAWAB PIHAK KEDUA

1) PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas keamanan alat yang disewanya.
2) PIHAK KEDUA tidak dibenarkan memindahkan atau mengalihkan tanggung jawab terhadap PERALATAN kepada pihak lain dalam bentuk dan cara apapun, baik sebagian maupun seluruhnya.

Pasal 8
LAIN-LAIN

Hal- hal yang belum tercantum dalam perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh kedua belah pihak.

Surat perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) dengan dibubuhi materi secukupnya yang berkekuatan hukum yang sama dan mulai berlaku sejak ditandatangani oleh kedua pihak

PIHAK PERTAMA

Purwono
Direktur

PIHAK KEDUA

PEPI TAYALUDIN SANJAYA
Direktur KSO Cabang

Gambar 16.
Surat Perjanjian Sewa Peralatan Nomor 015/SPSP/XII/2021 Tertanggal 11 Desember 2021 antara Terlapor IV dan CV Michael Michelle



CV.MM
Waituku RL002 Rw.001 Kel.Wolai Timur Kec.Teluk Mutiara Kab.Alor

SURAT PERJANJIAN SEWA PERALATAN
Nomor. 015/SPSP/XII/2021

ANTARA

CV. MICHAEL MICHELLE

DAN

PT. TRIKARYA UTAMA CENDANA

Pada hari ini Sabtu tanggal Sebelas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MICHAEL
Jabatan : Direktur
Alamat : Waituku Rt.002 Rw.001 Kel.Wolai Timur Kec.Teluk Kab.Alor

Bertindak untuk dan atas nama CV. MICHAEL MICHELLE selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

Nama : PEPI TAYALUDIN SANJAYA
Jabatan : Direktur KSO
Alamat : Komp. Perum. Griya Prima Tonasa Blok B2/09 Kel.pai Kec.Biringkanaya Kota Makasar Provinsi Sulawesi Selatan.

Bertindak untuk dan atas nama PT. TRIKARYA UTAMA CENDANA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

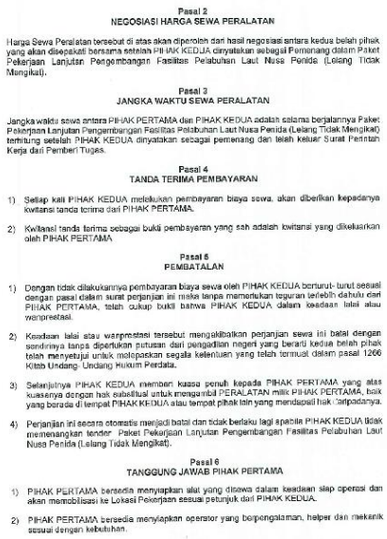
Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian Sewa berupa:

No	Peralatan	Merk	Tipe	Spesifikasi	Tahun Pembuatan
1.	Dump Truck (1 Unit)	Mitsubishi	FE 74 HDV	3-5 M3	2012

Untuk selanjutnya disebut sebagai PERALATAN. Perjanjian Sewa antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA ini diangungkan dan diterima berdasarkan kesepakatan yang termuat secara tertulis dalam pasal- pasal berikut:

Pasal 1
PENERIMAAN PERALATAN

PIHAK KEDUA akan menerima hak guna dari apa yang disewanya dari PIHAK PERTAMA dalam kondisi baik.



Pasal 2
NEGOSIASI HARGA SEWA PERALATAN

Harga Sewa Peralatan tersebut di atas akan diperoleh dari hasil negosiasi antara kedua belah pihak yang akan disepakati bersama setelah PIHAK KEDUA dinyatakan sebagai Pemenang dalam Paket Pekerjaan Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Nusa Penida (Lelang Tidak Mengikat).

Pasal 3
JANGKA WAKTU SEWA PERALATAN

Jangka waktu sewa antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA adalah selama berjalannya Paket Pekerjaan Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Nusa Penida (Lelang Tidak Mengikat) terhitung setelah PIHAK KEDUA dinyatakan sebagai pemenang dan telah keluar Surat Perintah Kerja dari Pemberi Tugas.

Pasal 4
TANDA TERIMA PEMBAYARAN

1) Setiap kali PIHAK KEDUA melakukan pembayaran biaya sewa, akan diberikan kepadanya kwitansi tanda terima dari PIHAK PERTAMA.
2) Kwitansi tanda terima sebagai bukti pembayaran yang sah adalah kwitansi yang dikeluarkan oleh PIHAK PERTAMA

Pasal 5
PEMBATALAN

1) Dengan tidak dilakukannya pembayaran biaya sewa oleh PIHAK KEDUA berturut- turut sesuai dengan pasal dalam surat perjanjian ini maka tanpa memerlukan teguran terlebih dahulu dari PIHAK PERTAMA, telah cukup bukti bahwa PIHAK KEDUA dalam keadaan lalai atau wanprestasi.
2) Keadaan lalai atau wanprestasi tersebut mengakibatkan perjanjian sewa ini batal dengan sendirinya tanpa diperlukan putusan dari pengadilan negeri yang berarti kedua belah pihak telah menyetujui untuk melepaskan segala ketentuan yang telah termuat dalam pasal 1266 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata.
3) Selanjutnya PIHAK KEDUA memberi kuasa penuh kepada PIHAK PERTAMA yang atas kuasanya dengan hak substitusi untuk mengambil PERALATAN milik PIHAK PERTAMA, baik yang berada di tempat PIHAK KEDUA atau tempat pihak lain yang mendapati hak daripadanya.
4) Perjanjian ini secara otomatis menjadi batal dan tidak berlaku lagi apabila PIHAK KEDUA tidak memenangkan tender Paket Pekerjaan Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Nusa Penida (Lelang Tidak Mengikat).

Pasal 6
TANGGUNG JAWAB PIHAK PERTAMA

1) PIHAK PERTAMA bersedia menyiapkan alat yang disewa dalam keadaan siap operasi dan akan memobilisasi ke Lokasi Pekerjaan sesuai petunjuk dari PIHAK KEDUA.
2) PIHAK PERTAMA bersedia menyiapkan operator yang berpengalaman, helper dan mekanik sesuai dengan kebutuhan.

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN



3) PIHAK PERTAMA tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK KEDUA tidak dibenarkan memindahkan atau mengoperasikan PERALATAN tersebut di tempat lain, selain dari yang tertulis dalam surat perjanjian ini kecuali dalam keadaan kahar seperti: kebakaran, gempa bumi, dan lainnya.

Pasal 7
TANGGUNG JAWAB PIHAK KEDUA

1) PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas keamanan alat yang disewanya.

2) PIHAK KEDUA tidak dibenarkan memindahkan atau mengalihkan tanggung jawab terhadap PERALATAN kepada pihak lain dalam bentuk dan cara apapun, baik sebagian maupun seluruhnya.

Pasal 8
LAIN-LAIN

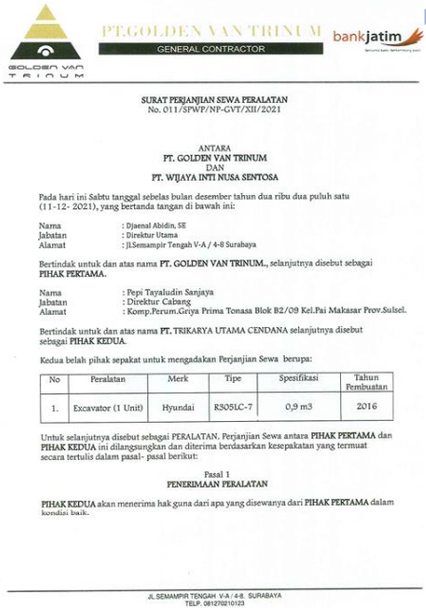
Hal- hal yang belum tercantum dalam perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh kedua belah pihak.

Surat perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) dengan dibubuhi materi secukupnya yang berkekuatan hukum yang sama dan mulai berlaku sejak ditandatangani oleh kedua pihak

PIHAK PERTAMA
MICHAEL
Direktur

PIHAK KEDUA
PEPI TAYALUDIN SANJAYA
Direktur KSO

Gambar 17.
Surat Perjanjian Sewa Peralatan Nomor 011/SPWP/NP-GVT/XII/2021 Tertanggal 11 Desember 2021 antara Terlapor IV dan CV Michael Michelle



PT.GOLDEN VAN TRINUM
GENERAL CONTRACTOR
bankjatim

SURAT PERJANJIAN SEWA PERALATAN
No. 011/SPWP/NP-GVT/XII/2021

ANTARA
PT. GOLDEN VAN TRINUM
DAN
PT. WIJAYA INTI NUSA SENTOSA

Pada hari ini Sabtu tanggal sebelas bulan desember tahun dua ribu dua puluh satu (11-12- 2021), yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Djaenal Abidin, SE
Jabatan : Direktur Utama
Alamat : Jl.Semampir Tengah V-A / 4-8 Surabaya

Bertindak untuk dan atas nama **PT. GOLDEN VAN TRINUM.**, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**

Nama : Pepi Tayaludin Sanjaya
Jabatan : Direktur Cabang
Alamat : Komp.Perum.Griya Prima Tonasa Blok B2/09 Kel.Pai Makasar Prov.Sulsel.

Bertindak untuk dan atas nama **PT.** TRIKARYA UTAMA CENDANA selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian Sewa berupa:

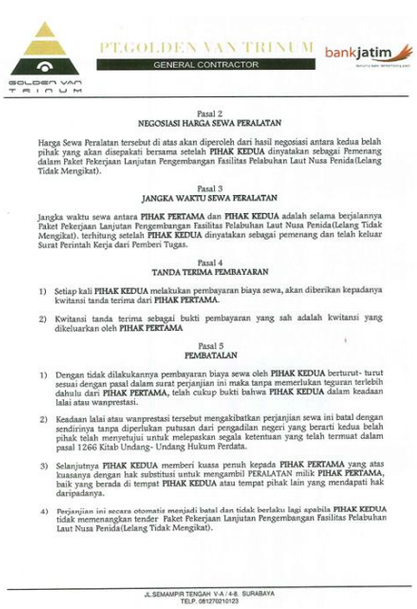
No	Peralatan	Merk	Tipe	Spesifikasi	Tahun Pembuatan
1.	Excavator (1 Unit)	Hyundai	R305LC-7	0,9 m3	2016

Untuk selanjutnya disebut sebagai PERALATAN. Perjanjian Sewa antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** ini dilangsungkan dan diterima berdasarkan kesepakatan yang termuat secara tertulis dalam pasal- pasal berikut:

Pasal 1
PENERIMAAN PERALATAN

PIHAK KEDUA akan menerima hak guna dari apa yang disewanya dari **PIHAK PERTAMA** dalam kondisi baik.

JL.SEMAMPIR TENGAH V-A / 4-8. SURABAYA
TELP. 081270210123



PT.GOLDEN VAN TRINUM
GENERAL CONTRACTOR
bankjatim

Pasal 2
NEGOSIASI HARGA SEWA PERALATAN

Harga Sewa Peralatan tersebut di atas akan diperoleh dari hasil negosiasi antara kedua belah pihak yang akan disepakati bersama setelah **PIHAK KEDUA** dinyatakan sebagai Pemenang dalam Paket Pekerjaan Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Nusa Penida(Lelang Tidak Mengikat).

Pasal 3
JANGKA WAKTU SEWA PERALATAN

Jangka waktu sewa antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** adalah selama berjalannya Paket Pekerjaan Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Nusa Penida(Lelang Tidak Mengikat), terhitung setelah **PIHAK KEDUA** dinyatakan sebagai pemenang dan telah keluar Surat Perintah Kerja dari Pemberi Tugas.

Pasal 4
TANDA TERIMA PEMBAYARAN

1) Setiap kali **PIHAK KEDUA** melakukan pembayaran biaya sewa, akan diberikan kepadanya kwitansi tanda terima dari **PIHAK PERTAMA.**

2) Kwitansi tanda terima sebagai bukti pembayaran yang sah adalah kwitansi yang dikeluarkan oleh **PIHAK PERTAMA**

Pasal 5
PEMBATALAN

1) Dengan tidak dilakukannya pembayaran biaya sewa oleh **PIHAK KEDUA** berturut- turut sesuai dengan pasal dalam surat perjanjian ini maka tanpa memerlukan teguran terlebih dahulu dari **PIHAK PERTAMA,** telah cukup bukti bahwa **PIHAK KEDUA** dalam keadaan lalai atau wanprestasi.

2) Keadaan lalai atau wanprestasi tersebut mengakibatkan perjanjian sewa ini batal dengan sendirinya tanpa diperlukan putusan dari pengadilan negeri yang berarti kedua belah pihak telah menyetujui untuk melepaskan segala ketentuan yang telah termuat dalam pasal 1266 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata.

3) Selanjutnya **PIHAK KEDUA** memberi kuasa penuh kepada **PIHAK PERTAMA** yang atas kuasanya dengan hak substitusi untuk mengambil PERALATAN milik **PIHAK PERTAMA,** baik yang berada di tempat **PIHAK KEDUA** atau tempat pihak lain yang mendapati hak daripadanya.

4) Perjanjian ini secara otomatis menjadi batal dan tidak berlaku lagi apabila **PIHAK KEDUA** tidak memenangkan tender Paket Pekerjaan Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Nusa Penida(Lelang Tidak Mengikat).

JL.SEMAMPIR TENGAH V-A / 4-8. SURABAYA
TELP. 081270210123

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN



PT.GOLDEN VAN TRINUM
GENERAL CONTRACTOR
bankjatim

Pasal 6
TANGGUNG JAWAB PIHAK PERTAMA

1) **PIHAK PERTAMA** bersedia menyiapkan alat yang disewa dalam keadaan siap operasi dan akan memobilisasi ke Lokasi Pekerjaan sesuai petunjuk dari **PIHAK KEDUA**.
2) **PIHAK PERTAMA** bersedia menyiapkan operator yang berpengalaman, helper dan mekanik sesuai dengan kebutuhan.
3) **PIHAK PERTAMA** tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK KEDUA** tidak dibenarkan memindahkan atau mengoperasikan PERALATAN tersebut di tempat lain, selain dari yang tertulis dalam surat perjanjian ini kecuali dalam keadaan kahar seperti: kebakaran, gempa bumi, dan lainnya.

Pasal 7
TANGGUNG JAWAB PIHAK KEDUA

1) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab atas keamanan alat yang disewanya.
2) **PIHAK KEDUA** tidak dibenarkan memindahkan atau mengalihkan tanggung jawab terhadap PERALATAN kepada pihak lain dalam bentuk dan cara apapun, baik sebagian maupun seluruhnya.

Pasal 8
LAIN-LAIN

Hal- hal yang belum tercantum dalam perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh kedua belah pihak.

Surat perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) dengan dibubuhi materi secukupnya yang berkekuatan hukum yang sama dan mulai berlaku sejak ditandatangani oleh kedua pihak

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
DJAENAL ABIDIN, ST	PEPI TAYALUDIN SANJAYA
Direktur Utama	Direktur Cabang

JL.SEMAMPIR TENGAH V-A / 4-B SURABAYA
TELP. 081270210123

Gambar 18.
Surat Perjanjian Sewa Peralatan Nomor 002/SPSP/ALS-TUC/XII/2021 Tertanggal 10 Desember 2021 antara Terlapor IV dan PT Amarta Lintas Segara

PT. AMARTA LINTAS SEGARA
Ship's Owner & Forwarder
Jl. Ikan Mungsing X No. 2C Perak Barat, Krembangan, Surabaya 60177
Telp/Fax : 031-99093291
email : amartajaya_sby@yahoo.com website : www.ajtlogistik.com

SURAT PERJANJIAN SEWA PERALATAN
Nomor. 002/SPSP/ALS-TUC/XII/2021

ANTARA

PT. AMARTA LINTAS SEGARA
DAN
PT. TRIKARYA UTAMA CENDANA

Pada hari ini Jumat tanggal Sepuluh bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SUDARYANTO
Jabatan : Direktur
Alamat : Griya Benowo Indah Blok S-6 RT.005/RW. 013 Kel. Babat Jerawat kec. Pakal Kota Surabaya Povinsi Jawa Timur

Bertindak untuk dan atas nama **PT. AMARTA LINTAS SEGARA** selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

Nama : PEPI TAYALUDIN SANJAYA
Jabatan : Direktur KSO
Alamat : Komp. Perum. Griya Prima Tonasa Blok B2/09 Kel.pai Kec.Biringkanaya Kota Makasar Provinsi Sulawesi Selatan.

Bertindak untuk dan atas nama PT. TRIKARYA UTAMA CENDANA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian Sewa berupa:

No	Peralatan	Merk	Tipe	Spesifikasi	Tahun Pembuatan
1.	Tug Boat (1 Unit)	TB. Elizabeth	Unknown	110 GT	1993

Untuk selanjutnya disebut sebagai PERALATAN. Perjanjian Sewa antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA ini dilangsungkan dan diterima berdasarkan kesepakatan yang termuat secara tertulis dalam pasal- pasal berikut:

Pasal 1
PENERIMAAN PERALATAN

PIHAK KEDUA akan menerima hak guna dari apa yang disewanya dari PIHAK PERTAMA dalam kondisi baik.

Pasal 2
NEGOSIASI HARGA SEWA PERALATAN

Harga Sewa Peralatan tersebut di atas akan diperoleh dari hasil negosiasi antara kedua belah pihak yang akan disepakati bersama setelah PIHAK KEDUA dinyatakan sebagai Pemenang dalam Paket Pekerjaan Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Nusa Penida (Lelang Tidak Mengikat).

Pasal 3
JANGKA WAKTU SEWA PERALATAN

Jangka waktu sewa antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA adalah selama berjalannya Paket Pekerjaan Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Nusa Penida (Lelang Tidak Mengikat) terhitung setelah PIHAK KEDUA dinyatakan sebagai pemenang dan telah keluar Surat Perintah Kerja dari Pemberi Tugas.

Pasal 4
TANDA TERIMA PEMBAYARAN

1) Setiap kali PIHAK KEDUA melakukan pembayaran biaya sewa, akan diberikan kepadanya kwitansi tanda terima dari PIHAK PERTAMA.
2) Kwitansi tanda terima sebagai bukti pembayaran yang sah adalah kwitansi yang dikeluarkan oleh PIHAK PERTAMA

Pasal 5
PEMBATALAN

1) Dengan tidak dilakukannya pembayaran biaya sewa oleh PIHAK KEDUA berturut- turut sesuai dengan pasal dalam surat perjanjian ini maka tanpa memerlukan teguran terlebih dahulu dari PIHAK PERTAMA, telah cukup bukti bahwa PIHAK KEDUA dalam keadaan lalai atau wanprestasi.
2) Keadaan lalai atau wanprestasi tersebut mengakibatkan perjanjian sewa ini batal dengan sendirinya tanpa diperlukan putusan dari pengadilan negeri yang berarti kedua belah pihak telah menyetujui untuk melepaskan segala ketentuan yang telah termuat dalam pasal 1266 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata.
3) Selanjutnya PIHAK KEDUA memberi kuasa penuh kepada PIHAK PERTAMA yang atas kuasanya dengan hak substitusi untuk mengambil PERALATAN milik PIHAK PERTAMA, baik yang berada di tempat PIHAK KEDUA atau tempat pihak lain yang mendapati hak daripadanya.
4) Perjanjian ini secara otomatis menjadi batal dan tidak berlaku lagi apabila PIHAK KEDUA tidak memenangkan tender Paket Pekerjaan Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Nusa Penida (Lelang Tidak Mengikat).

Pasal 6
TANGGUNG JAWAB PIHAK PERTAMA

1) PIHAK PERTAMA bersedia menyiapkan alat yang disewa dalam keadaan siap operasi dan akan memobilisasi ke Lokasi Pekerjaan sesuai petunjuk dari PIHAK KEDUA.
2) PIHAK PERTAMA bersedia menyiapkan operator yang berpengalaman, helper dan mekanik sesuai dengan kebutuhan.

KOMISI ... PERSAINGAN USAHA



3) PIHAK PERTAMA tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK KEDUA tidak dibenarkan memindahkan atau mengoperasikan PERALATAN tersebut di tempat lain, selain dari yang tertulis dalam surat perjanjian ini kecuali dalam keadaan kahar seperti: kebakaran, gempa bumi, dan lainnya.

Pasal 7
TANGGUNG JAWAB PIHAK KEDUA

1) PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas keamanan alat yang disewanya.

2) PIHAK KEDUA tidak dibenarkan memindahkan atau mengalihkan tanggung jawab terhadap PERALATAN kepada pihak lain dalam bentuk dan cara apapun, baik sebagian maupun seluruhnya.

Pasal 8
LAIN-LAIN

Hal- hal yang belum tercantum dalam perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh kedua belah pihak.

Surat perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) dengan dibubuhi materi secukupnya yang berkekuatan hukum yang sama dan mulai berlaku sejak ditandatangani oleh kedua pihak

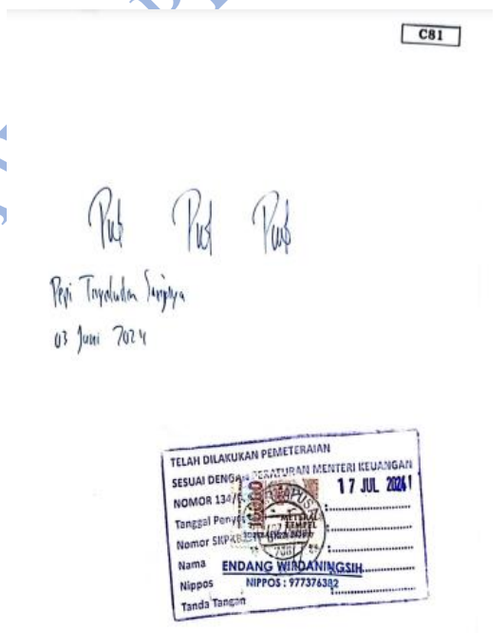
PIHAK PERTAMA

SUDARYANTO
Direktur

PIHAK KEDUA

PEPI TAYALUDIN SANJAYA
Direktur KSO

Gambar 19.
Spesimen Tandatangan Saudara Pepi Tayaludin Sanjaya dalam Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Saksi pada hari Kamis, Tanggal 3 Juni 2024



C81

Pepi Tayaludin Sanjaya
03 Juni 2024

TELAH DILAKUKAN PEMETERAIAN
SESUAI DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 134/
Tanggal Peny 17 JUL 2024
Nomor SKPA
Nama ENDANG WIDANINGSIH
Nippos NIPPOS : 977376382
Tanda Tangan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

5.2.7. Bahwa berdasarkan hasil analisis terhadap alat bukti dokumen sebagaimana diuraikan dalam butir 5.2.6, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: ----------

a. Terdapat kejanggalan kop surat dalam surat penawaran Terlapor IV yang diketahui seharusnya berdomisili di Kompleks Perumahan Griya Prima Tonasa Blok B 02 Nomor 09, RT 004 RW 011, Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 19043, namun tertulis beralamat di Jalan Perum Taman Surya Agung Blok E/9, RT 002 RW 006, Kecamatan Taman, Kelurahan Wage, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur 61257 yang diketahui merupakan alamat domisili KSO Terlapor II - Terlapor III. ----------

b. Terdapat kesalahan penulisan jabatan Saudara Pepi Tayaludin Sanjaya yang seharusnya tertulis Direktur Cabang namun disebutkan sebagai Direktur KSO. Adapun dalam tender *a quo*, Terlapor IV diketahui tidak melakukan KSO dengan peserta tender lain. Kesalahan penulisan sebagaimana dimaksud dapat diuraikan dalam dokumen sebagai berikut:----------

1) Surat Permohonan Dukungan Peralatan Terlapor IV Nomor 01/TUC.PT/SPD/XII/2021 tertanggal 9 Desember 2021 dan Surat Perjanjian Sewa Peralatan Nomor 29/PNCNG-DUK/XII/2021 tertanggal 10 Desember 2021 antara Terlapor IV dan PT Modern Surya Jaya. ----------

2) Surat Permohonan Dukungan Peralatan Terlapor IV Nomor 01/TUC.PT/SPD/XII/2021 tertanggal 9 Desember 2021 kepada PT Dian Sentosa dan Surat Perjanjian Sewa Peralatan Nomor

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

DS/SPS/XII/2021 tertanggal 10 Desember 2021 antara Terlapor IV dan PT Dian Sentosa.----------

3) Surat Perjanjian Sewa Peralatan Nomor 015/SPSP/XII/2021 tertanggal 11 Desember 2021 antara Terlapor IV dan CV Michael Michelle. ----------

4) Surat Perjanjian Sewa Peralatan Nomor 002/SPSP/ALS-TUC/XII/2021 tertanggal 10 Desember 2021 antara Terlapor IV dan PT Amarta Lintas Segara. ----------

6. Tentang Hubungan para Terlapor.----------

6.1. Bahwa sebelum melakukan analisis terkait dengan persekongkolan, Majelis Komisi perlu mempertimbangkan ada tidaknya hubungan dan/atau keterkaitan diantara Direksi dan/atau Komisaris dan/atau karyawan diantara Para Terlapor dan pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain dalam perkara *a quo* sebagai berikut: ----------

6.1.1. Bahwa susunan pengurus dan pemegang saham Terlapor I pada proses tender *a quo* sebagaimana diuraikan dalam Tabel 1 Bagian Tentang Hukum butir 1 Tentang Identitas Terlapor adalah sebagai berikut (*vide* Bukti C1, C54): ----------

Tabel 12.
Susunan Pengurus dan Pemegang Saham Terlapor I
Berdasarkan Akta Nomor 28 Tanggal 16 November 2020

No.	Nama	Pengurus	Jumlah Saham (Lembar)
1.	Wiely Soebagio ditulis juga Wielly Soebagio	Komisaris	5.250
2.	Singgih Tanoyo	Direktur Utama	5.250
3.	Hani Risrianto	Direktur	-
4.	Herman	Direktur	-
5.	Linggra Kartika Halim	Direktur	-
6.	Willy Melly	Direktur	-

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

6.1.2. Bahwa susunan pengurus dan pemegang saham Terlapor III pada proses tender *a quo* sebagaimana diuraikan dalam Tabel 5 Bagian Tentang Hukum butir 1 Tentang Identitas Terlapor adalah sebagai berikut (*vide* Bukti C8):----------

Tabel 13.
Pengurus dan Pemegang Saham Terlapor III Berdasarkan Akta Nomor 03 Tanggal 18 Februari 2021

No.	Nama	Pengurus	Jumlah Saham (Lembar)
1.	Galih Yudi Atmoko	Komisaris	4.000
2.	Syamsul Hadi	Direktur Utama	500
3.	Adi Kurniawan	Direktur	500

6.1.3. Bahwa keterangan Saudara Hani Risrianto selaku Direktur Terlapor I dalam persidangan menyatakan pada pokoknya sebagai berikut (*vide* Bukti B39, C5, C8, C18, C28): ----------

a. Bahwa Almarhum Saudara Adi Kurniawan masih aktif bekerja sebagai karyawan di bagian pemasaran dalam keikutsertaan Terlapor I pada tender *a quo*. ---
b. Bahwa Direktur Terlapor I mengenal PT Pilar Atmoko Konstruksi. ----------
c. Bahwa Direktur Terlapor I mengenal Saudara Galih Yudi Atmoko dan Saudara Syamsul Hadi sebagai mantan karyawan Terlapor I. ----------
d. Bahwa Saudara Frendy Arif Wibisono yang ditunjuk sebagai Direktur KSO untuk Terlapor II dan Terlapor III diketahui merupakan adik sepupu dari Saudara Hani Risrianto. ----------
e. Bahwa Direktur Terlapor I mengetahui Almarhum Saudara Adi Kurniawan sering meminta bantuan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Saudara Pepi Talayudin Sanjaya yang diketahui pernah menjadi tenaga *freelance* Terlapor I. ----------

f. Bahwa seluruh persiapan dan/atau penyusunan dokumen administrasi dan dokumen teknis Terlapor I dalam keikutsertaan pada tender *a quo* sampai ditunjuk sebagai pemenang dipercayakan kepada Almarhum Saudara Adi Kurniawan. Direktur Terlapor I menegaskan hanya tahu beres saja. --------

g. Bahwa Direktur Terlapor I memerintahkan Almarhum Saudara Adi Kurniawan untuk mempersiapkan persyaratannya dan kalau sudah lengkap, kelengkapan berkas diserahkan kepada Saudara Edi Nugroho sebagai karyawan teknik. ------

6.1.4. Bahwa keterangan Saudara Stefanus Lokan selaku Direktur Utama Terlapor II dan Saudara Frendy Arif Wibisono selaku Direktur Cabang Terlapor II pada tender *a quo* dalam persidangan menyatakan pada pokoknya sebagai berikut (*vide* Bukti B37): ----------

a. Bahwa Direktur Utama Terlapor II mengenal Almarhum Saudara Adi Kurniawan sebagai rekan bisnis.----------

b. Bahwa Direktur Utama Terlapor II mengetahui adanya tender *a quo* dari Almarhum Saudara Adi Kurniawan. ----------

c. Bahwa Direktur Utama Terlapor II sempat bertemu beberapa kali dengan Almarhum Saudara Adi Kurniawan untuk melihat keseriusan, kecocokan dan kebenaran terkait langkah yang akan diambil dalam pelelangan tersebut. ----------

d. Bahwa dalam keikutsertaannya pada tender *a quo*, Terlapor II ber-KSO dengan Terlapor III melalui pendirian Kantor Cabang dan diurus sepenuhnya oleh Almarhum Saudara Adi Kurniawan. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

e. Bahwa Direktur Utama Terlapor II tidak mengenal mengenai penunjukan Saudara Frendy Arif Wibisono yang merupakan adik sepupu dari Saudara Hani Risrianto sebagai Direktur Cabang Terlapor II. ------

f. Bahwa Saudara Frendy Arif Wibisono mengetahui Almarhum Saudara Adi Kurniawan merupakan karyawan dari Saudara Hani Risrianto.----------

g. Bahwa Saudara Frendy Arif Wibisono pernah diperintahkan oleh Direktur Terlapor I untuk mengirimkan mainan *action figure* kepada Almarhum Saudara Adi Kurniawan. ----------

h. Bahwa Direktur Utama Terlapor II mengakui telah menyerahkan seluruh pengaturan keikutsertaan Terlapor II dalam tender *a quo* kepada Almarhum Saudara Adi Kurniawan dengan memberikan spesimen kop surat, stempel perusahaan, dan *softcopy company profile*. ----------

i. Bahwa Almarhum Saudara Adi Kurniawan pernah meminjam KTP Direktur Utama Terlapor II tanpa disertakan penjelasan akan digunakan untuk keperluan apa. ----------

6.1.5. Bahwa keterangan Saudara Syamsul Hadi selaku Direktur Utama Terlapor III dalam persidangan menyatakan pada pokoknya sebagai berikut (*vide* Bukti B38):----------

a. Bahwa komposisi pemegang saham Terlapor II berdasarkan Akta Pendirian terdiri dari Saudara Syamsul Hadi sebanyak 500 (lima ratus) lembar saham, Saudara Adi Kurniawan sebanyak 500 (lima ratus lembar saham, dan Saudara Galih Yudi Atmoko sebanyak 4.000 (empat ribu) lembar saham.

b. Bahwa Saudara Syamsul Hadi, Almarhum Saudara Adi Kurniawan, dan Saudara Galih Yudi Atmoko

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

merupakan mantan karyawan Terlapor I yang kemudian pada tahun 2021 mendirikan PT Pilar Atmoko Konstruksi. ----------

c. Bahwa Almarhum Saudara Adi Kurniawan telah meninggal dunia pada tahun 2023 karena penyakit jantung. ----------

d. Bahwa Direktur Utama Terlapor III merupakan mantan karyawan Terlapor I di bagian teknik yaitu sebagai *estimator*. ----------

e. Bahwa Almarhum Saudara Adi Kurniawan merupakan mantan karyawan *freelance* Terlapor I. --

f. Bahwa Direktur Utama Terlapor III pernah mendengar nama PT Pasific Multindo Permai. ---------

g. Bahwa dalam keikutsertaannya pada tender *a quo*, Direktur Utama Terlapor III mengetahui Terlapor III ber-KSO dengan Terlapor II dari Almarhum Saudara Adi Kurniawan. ----------

h. Bahwa baik Terlapor I dan Terlapor III telah beberapa kali mengerjakan paket pekerjaan di Dirjen Perhubungan Laut. ----------

i. Bahwa Direktur Utama Terlapor III menyerahkan seluruh pengurusan administratif seperti penyusunan dokumen penawaran, metode pelaksanaan, dan harga penawaran dalam keikutsertaan Terlapor III pada tender *a quo* kepada Almarhum Saudara Adi Kurniawan, adapun Direktur Utama Terlapor III sendiri hanya fokus dengan urusan teknik di lapangan. ----------

6.1.6. Bahwa keterangan Saudara Galih Yudi Atmoko selaku Komisaris Terlapor III melalui Surat Pernyataan sebagaimana dimintakan dalam Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Terlapor III pada tanggal 26 Juli 2024

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

menyatakan pada pokoknya sebagai berikut (*vide* Bukti B38, T3.3):----------

a. Bahwa Komisaris Terlapor III mengetahui adanya tender *a quo* dari Almarhum Saudara Adi Kurniawan
b. Bahwa Komisaris Terlapor III hanya mengetahui sebatas ada tender *a quo* dan menyampaikan kepada Almarhum Saudara Adi Kurniawan silahkan untuk mendaftarkan Terlapor III apabila kualifikasi sesuai dengan yang dibutuhkan tender *a quo*. ----------

6.1.7. Bahwa keterangan Saudara Pepi Tayaludin Sanjaya selaku Direktur Cabang Terlapor IV sebagai Saksi dalam persidangan menyatakan pada pokoknya sebagai berikut (*vide* Bukti B26, C23):----------

a. Bahwa Saksi pernah menjadi tenaga *freelance* bagian administrasi Terlapor I pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 untuk mengumpulkan surat dan membuat laporan harian, mingguan, dan bulanan.----------
b. Bahwa Saksi pernah dihubungi Almarhum Saudara Adi Kurniawan dari Terlapor I melalui telepon untuk mengikuti tender *a quo* dengan menjadi Direktur Cabang Terlapor IV. ----------
c. Bahwa Saksi mengenal Almarhum Saudara Adi Kurniawan di lokasi proyek pekerjaan pada tahun 2017.----------
d. Bahwa Saksi mengenal Almarhum Saudara Adi Kurniawan sebagai karyawan Terlapor I di bagian administrasi dan pemasaran, sedangkan Saudara Syamsul Hadi sebagai *Project Manager* Terlapor I. ----
e. Bahwa Almarhum Saudara Adi Kurniawan pernah menyampaikan kepada Saksi mengenai alasan memilih PT Tri Karya Utama Cendana dimana Saksi menjadi Direktur Cabang untuk mengikuti tender *a*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

quo karena Almarhum Saudara Adi Kurniawan mengenal Terlapor IV.----------

f. Bahwa Saksi pernah dimintai KTP dan NPWP oleh Almarhum Saudara Adi Kurniawan dalam keikutsertaan Terlapor IV dalam tender *a quo*. --------

g. Bahwa pada saat bertemu dengan Saksi, Almarhum Saudara Adi Kurniawan menunjukkan sudah mendapatkan akun log in SPSE, akun OTP SPSE, dan legalitas perusahaan yang disampaikan diperoleh dari orang Terlapor IV.----------

h. Bahwa seluruh proses penyusunan dokumen penawaran Terlapor IV dalam keikutsertaan pada tender *a quo* mulai dari penyusunan dokumen dan harga penawaran diurus oleh Almarhum Saudara Adi Kurniawan.----------

i. Bahwa dalam keikutsertaan Terlapor IV dalam tender *a quo*, Saksi telah 2 (dua) kali bertemu dengan Almarhum Saudara Adi Kurniawan di depan kantor Kementerian Perhubungan yaitu pada saat penyerahan Akta Pendirian Kantor Cabang Terlapor IV pada tanggal 10 Desember 2021 dan setelah *upload* dokumen penawaran. ----------

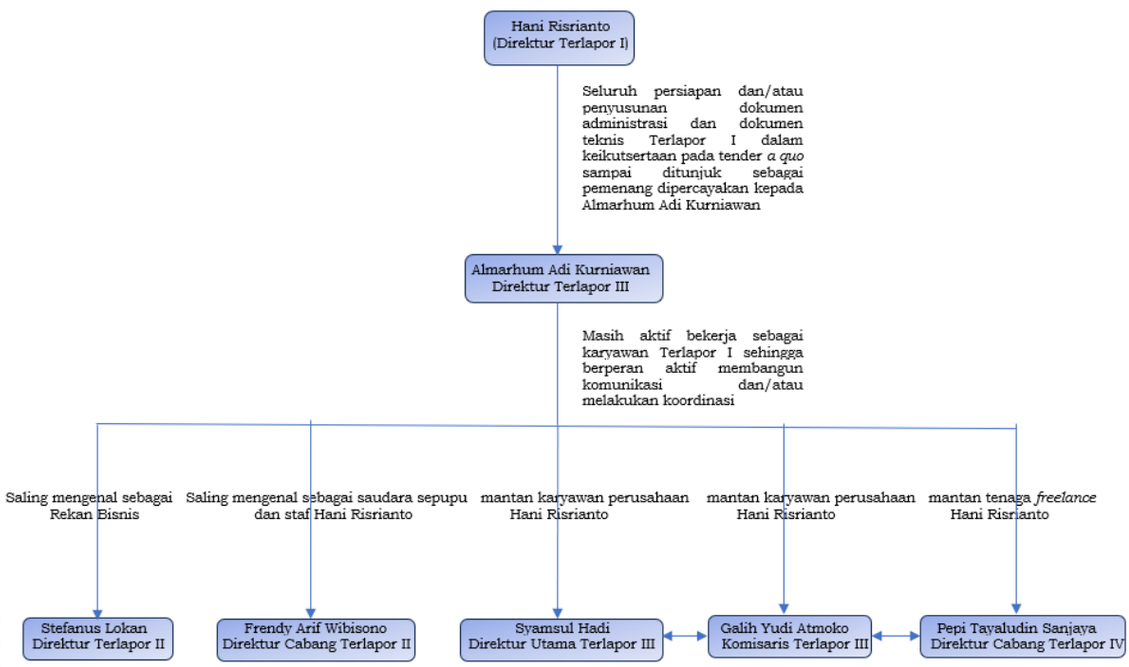
6.2. Bahwa berdasarkan alat bukti dan fakta persidangan sebagaimana diuraikan dalam Bagian Tentang Hukum butir 6.1, Majelis Komisi menilai Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV memiliki hubungan dan/atau keterkaitan khusus melalui peran aktif Almarhum Saudara Adi Kurniawan yang pada saat proses tender *a quo* diketahui; (i) masih aktif bekerja sebagai karyawan Terlapor I yang dipercaya dan diperintahkan oleh Direktur Terlapor I untuk melakukan pengurusan terhadap keseluruhan persiapan dan penyusunan dokumen penawaran dalam keikutsertaannya pada tender *a quo*; (ii) masih aktif menjabat sebagai Direktur Terlapor III bersama Saudara

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Syamsul Hadi selaku Direktur Utama dan Saudara Galih Yudi Atmoko selaku Komisaris yang mana ketiganya diketahui pernah bersama-sama bekerja menjadi karyawan Terlapor I; serta (iii) mengenal Terlapor IV untuk kemudian menghubungi Saudara Pepi Tayaludin Sanjaya yang diketahui pernah menjadi tenaga *freelance* Terlapor I untuk dijadikan Direktur Cabang Terlapor IV. ----------

Adapun hubungan dan/atau keterkaitan khusus Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV dalam tender *a quo* ditunjukkan dengan skema sebagai berikut: ----------

Gambar 20
Skema Hubungan dan/atau Keterkaitan Khusus diantara Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV dalam Tender *a quo*



6.3. Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi berpendapat adanya hubungan dan/atau keterkaitan khusus diantara Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV yang telah lama saling mengenal secara personal jauh sebelum pelaksanaan tender *a quo,* dalam praktiknya memudahkan para Terlapor untuk

berkomunikasi dan/atau berkoordinasi dalam mempersiapkan dokumen penawaran.----------

7. Tentang Persyaratan Surat Dukungan dari Perusahaan yang Memiliki Pengalaman Lebih dari 20 (Dua Puluh) Tahun. ----------

7.1. Bahwa dalam LDP dan Kesimpulannya, Investigator menyatakan pada pokoknya Terlapor VI diduga melakukan tindakan membuat dan/atau menerapkan persyaratan yang menciptakan hambatan sehingga mengakibatkan terfasilitasinya Terlapor I menjadi pemenang tender (*vide* Bukti I2, I6, C39, C40).---------- Adapun persyaratan dimaksud adalah persyaratan teknis pada ketentuan huruf F angka 6 huruf j Dokumen Pemilihan BAB IV: Lembar Data Pemilihan dipersyaratkan antara lain sebagai berikut----------

j. Surat dukungan penyiapan/pembuatan dan pemasangan Dermaga Pontons dari sub kontraktor (dalam bentuk surat pernyataan bermaterai):
(1) Memberikan Surat Pernyataan bermaterai Garansi Produk 10 tahun dari pabrikan;
(2) Memiliki pengalaman bidang pembuatan pontons lebih dari 20 tahun (Surat Dukungan dari Principal);
(3) Pontons apung memiliki kemampuan beban hidup minimal 350 kg/m2;
(4) Memiliki kekuatan konektor per joint minimal 60ton;
(5) Melampirkan brosur dan disertai dengan legalitas perusahaan pember dukungan.

7.2. Bahwa dalam Tanggapan terhadap LDP dan Kesimpulannya, Terlapor V menyatakan pada pokoknya sebagai berikut (*vide* Bukti T5.3, T5.11, T5.12, T5.16): ----------

7.2.1. Bahwa Terlapor V telah melaksanakan *reviu* persyaratan pemilihan penyedia bersama dengan Terlapor VI berdasarkan Berita Acara Persiapan Pemilihan Penyedia Nomor: 002/BAPPP.PELABUHAN/NUSPEN-LPPBMN/XII/2021, tanggal 06 Desember 2021

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

(selanjutnya disebut "BA Persiapan Pemilihan Penyedia"). ----------

7.2.2. Bahwa pada saat pelaksanaan *reviu*, sebagaimana dituangkan dalam Lampiran BA Persiapan Pemilihan Penyedia, Terlapor V telah menanyakan kepada PPK terkait persyaratan pemilihan penyedia. ----------

7.2.3. Bahwa Terlapor VI memberikan beberapa usulan persyaratan tambahan pada tender *a quo* berdasarkan Surat Nomor: PL.103/1/1/UPP.NPE-2021, tanggal 07 Desember 2021, Perihal: Justifikasi Terkait Kelengkapan Persyaratan Pemilihan Penyedia (selanjutnya disebut "Surat Justifikasi"), dengan justifikasi bahwa penambahan persyaratan pemilihan penyedia pada tender *a quo* dilakukan untuk *"mengedepankan kualitas, mutu material/pekerjaan, dan dengan ketersediaan waktu pelaksanaan yang terbatas".* ----------

7.2.4. Bahwa berdasarkan justifikasi tersebut, Terlapor V berpendapat PPK merupakan pihak yang lebih menguasai dan mengetahui teknis dalam pembangunan objek tender *a quo,* sehingga PPK lebih memahami persyaratan apa saja yang dibutuhkan untuk dapat melaksanakan pekerjaan tender *a quo.* ----------

7.2.5. Selain itu, menurut Terlapor V bahwa justifikasi dari PPK terkait adanya penambahan persyaratan tersebut sejalan dengan Tujuan Pengadaan Barang/Jasa yang termaktub dalam Pasal 4 Perpres 16/2018, yang menyatakan: ----------

"*Pengadaan Barang/Jasa bertujuan untuk:*
(1) Menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia."

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

7.2.6. Bahwa persyaratan terkait surat dukungan dari perusahaan yang memiliki pengalaman lebih dari 20 (dua puluh) tahun tidak membatasi jumlah peserta tender pada tender *a quo.*----------

7.2.7. Bahwa persyaratan tambahan khususnya *"memiliki pengalaman di bidang pembuatan Poontons lebih dari 20 tahun (surat dukungan dari Principal)"* merupakan persyaratan teknis, bukan persyaratan kualifikasi dan bukan merupakan persyaratan yang dimiliki dan/atau harus dibuat oleh setiap peserta tender, melainkan persyaratan yang dimiliki oleh Pabrik/Agen/Distributor/*Supplier/Principal* sehingga menurut Terlapor V, bagi peserta tender (kontraktor) sangat dimungkinkan untuk dapat memenuhi persyaratan dimaksud melalui koordinasi dengan Pabrik/Agen/Distributor/*Supplier/Principal* terkait.------

7.2.8. Bahwa dikarenakan persyaratan tambahan yang dimaksud sangat dimungkinkan untuk dapat dipenuhi para peserta tender, maka persyaratan tambahan yang diusulkan dalam Surat Justifikasi pada dasarnya tidak melanggar prinsip-prinsip Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Perpres 16/2018, khususnya prinsip "*Adil*" atau dengan kata lain tidak mengandung unsur deskriminatif. ----------

7.2.9. Bahwa sebagaimana diatur dalam PerLKPP 12/2021 pada Lampiran II Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia, poin 3.5.5, mengatur:

"*Dalam hal diperlukan, terhadap persyaratan kualifikasi Penyedia dan persyaratan teknis dapat dilakukan penambahan persyaratan.*
Penambahan persyaratan dilakukan pada setiap paket pekerjaan.
Penambahan persyaratan kualifikasi Penyedia dan persyaratan teknis tidak bertentangan dengan prinsip

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

pengadaan, etika pengadaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan."

7.2.10. Bahwa kemudian, berdasarkan Berita Acara Pemberian Penjelasan Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Nusa Penida Nomor: BAPPP.005/PELABUHAN/NUSA PENIDA/BLPPBMN/XII/2021, tanggal 10 Desember 2021 (selanjutnya disebut "BA Aanwijzing"), Terlapor V telah memberikan ruang bagi para peserta tender untuk menanyakan terkait adanya penambahan persyaratan yang dimaksud melalui tahapan Pemberian Penjelasan *(Aanwijzing),* sehingga para peserta tender diberikan hak untuk menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan persyaratan pemilihan penyedia. ----------

7.3. Bahwa dalam Tanggapan terhadap LDP dan Kesimpulannya, Terlapor VI menyatakan pada pokoknya sebagai berikut (*vide* Bukti T6.2):----------

7.3.1. Bahwa PPK meyakini untuk menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia, maka perlu mendapat kualitas ponton beton terapung yang mampu memberikan garansi 10 (sepuluh) tahun. Oleh karenanya diperlukan *Supplier* yang berpengalaman selama 20 (dua puluh) tahun. Dengan pertimbangan *Supplier* tersebut sebelumnya sudah pernah memberikan garansi 10 (sepuluh) tahun sebelumnya.----------

7.3.2. Bahwa adanya pengerjaan dermaga ponton sebanyak 2 (dua) unit dengan dimensi ukuran 16mx4m dan 19,5mx4m, sehingga memang sangat diperlukan tambahan persyaratan berupa surat dukungan dari *Principal* (memiliki pengalaman di bidang pembuatan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

ponton lebih dari 20 tahun) guna memastikan pelaku usaha yang akan menjadi penyedia mempunyai kemampuan untuk menyediakan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi konstruksi.----------

7.3.3. Bahwa persyaratan memiliki pengalaman di bidang pembuatan Ponton lebih dari 20 tahun (Surat Dukungan dari *Principal*) merupakan persyaratan yang tidak membatasi jumlah peserta tender pada tender *a quo*. Hal ini dapat dibuktikan bahwa selain Terlapor I, Terlapor IV juga memiliki surat dukungan dari *Principal* pembuatan ponton lebih dari 20 (dua puluh) tahun. -----

7.3.4. Bahwa salah satu pekerjaan dalam tender *a quo* adalah pembangunan pekerjaan 2 (dua) ponton apung menggunakan konstruksi beton tipe *concrete ponton* yang memiliki kelebihan dari tipe – tipe lain dan telah sesuai dengan hasil studi *Detail Engineering Desain* (DED) Tahun 2019 yang telah disahkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut berdasarkan surat Direktur Kepelabuhanan atas nama Direktur Jenderal Perhubungan Laut kepada Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Nusa Penida Nomor: AL.316/13/18/DP-2020 tanggal 3 November 2020 Perihal: Persetujuan Hasil Studi *Detail Engineering Desain* (DED) Fasilitas Pelabuhan Nusa Penida Provinsi Bali, dengan hasil Studi *Detail Engineering Desain* (DED). ----------

7.3.5. Bahwa persyaratan tambahan juga telah disampaikan oleh Terlapor VI kepada Terlapor V (selaku Pokja) sebagaimana dalam surat PPK Nomor: PL.103/1/1/UPP.NPE/2021 tanggal 7 Desember 2021 dengan justifikasi untuk *"mengedepankan kualitas,*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

mutu material/pekerjaan, dan dengan ketersediaan waktu pelaksanaan yang terbatas".----------

7.4. Bahwa sebelum melakukan analisis terkait dengan tindakan Terlapor VI yang menciptakan hambatan dengan membuat dan/atau menerapkan persyaratan surat dukungan dari perusahaan yang memiliki pengalaman lebih dari 20 (dua puluh) tahun sehingga mengakibatkan terfasilitasinya Terlapor I menjadi pemenang tender, Majelis Komisi perlu mempertimbangkan alat bukti dan fakta persidangan sebagai berikut:----------

7.4.1. Bahwa keterangan Saudari Loly Azyenela selaku PPK Kegiatan Studi *Detail Engineering dan Design* (DED) Fasilitas Pelabuhan Laut Nusa Penida Provinsi Bali Tahun Anggaran 2019 sebagai Saksi dalam persidangan yang menyatakan pada pokoknya Konsultan Perencana, PT Hasfarm Dian Konsultan dalam Penyusunan *Detail Engineering Design* (DED) Fasilitas Pelabuhan Nusa Penida Provinsi Bali Tahun Anggaran 2019 mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor PP.001/1/6/DJPL./8 tentang Pedoman Perencanaan Dermaga Ponton tertanggal 7 Februari 2018 yang di dalamnya mencakup mengenai konsep dasar perencanaan fasilitas dermaga ponton, analisis dan evaluasi operasional dermaga ponton, perawatan dermaga ponton, serta spesifikasi teknis dermaga ponton.----------

7.4.2. Bahwa Pedoman Perencanaan Dermaga Pontonsebagaimana diuraikan dalam Bagian Tentang Hukum butir 7.4.1 menguraikan hal-hal sebagai berikut (*vide* Bukti B34, C92):----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

a. Butir 2.4.3 menguraikan mengenai adanya perbandingan material dermaga ponton sebagai berikut:----------

Gambar 21.
Perbandingan Material Dermaga Ponton Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor PP.001/1/6/DJPL./8 tentang Pedoman Perencanaan Dermaga Ponton

Tabel 2-2 Perbandingan Material Dermaga Ponton

No	Kriteria	Dermaga Konvensional	Dermaga Ponton		
			Baja	Beton	HDPE
1	Kapasitas pelayanan pembebanan	5	4	3	2
2	Pemanfaatan menghadapi pasang surut tinggi	2	3	3	4
3	Kemudahan konstruksi	4	3	2	5
4	Daya tahan	3	3	3	2

Keterangan: nilai 5 merupakan nilai maksimum dan nilai 1 merupakan nilai minimum. Penilaian di atas berupa penilaian kualitatif tim.

Bahwa perbandingan material dermaga ponton sebagaimana ditunjukkan dalam Gambar 21, material beton diketahui memiliki nilai yang paling rendah diantara ketiga material dengan uraian nilai sebagai berikut:----------

Dermaga Ponton Baja : 13 (tiga belas) poin. ----------

Dermaga Ponton Beton : 11 (sebelas) poin. **----------**

Dermaga Ponton HDPE : 13 (tiga belas) poin. --------

b. Butir 5.3 menguraikan mengenai masalah yang sering dihadapi dan proteksinya mengenai adanya komparasi masalah berbagai material dermaga apung sebagai berikut: ----------

Gambar 22.
Komparasi Masalah Berbagai Material Dermaga Apung berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor PP.001/1/6/DJPL-18

KOMISI PENGAWAS PERSAHA

Tabel 4-5 Komparasi Masalah Berbagai Material Dermaga Apung

Jenis Dermaga Terapung	Masalah	Proteksi
Dermaga apung baja	Korosi	Coating
	Kebocoran	Pembuatan Kompartemen
	Retak	Pengelasan
Dermaga apung beton	Retak	Perbaikan lokal
	Fouling	Coating
HDPE	Kebocoran	Ganti dengan modular baru
	Kerusakan sambungan	Penggunaan baut lebih besar

c. Butir 5.3 menguraikan mengenai pemeriksaan struktur fasilitas dermaga ponton terhadap 4 (empat) jenis pemeriksaan untuk masing-masing material struktur ponton yaitu pemeriksaan awal, pemeriksaan rutin, pemeriksaan detail, dan pemeriksaan khusus/paska kejadian. Adapun dalam pemeriksaan detail yang melibatkan uji non-destruktif untuk mendeteksi kerusakan material bagian dalam atau keseragaman diketahui terdapat data mengenai cacat atau kerusakan yang terdeteksi pada masing-masing material sebagai berikut:----------

Gambar 23.
Cacat atau Kerusakan yang Terdeteksi pada Masing-Masing Material

Tabel 5-1 Upaya berdasarkan material struktur ponton

Tingkat	Tujuan	Cacat atau kerusakan yang terdeteksi			
		Baja	HDPE	Beton Komposit	Tiang Penjangkaran
I	Inspeksi visual untuk menkonfirmasi kondisi As-built dan mendeteksi kerusakan yang parah	Korosi parah, lubang atau kerusakan yang parah	Sistem pengunci rusak, modul mengalami kerusakan	Retak dan Spalling yang parah, korosi yang parah	Korosi parah, lubang atau kerusakan yang parah
II	Untuk mendeteksi kerusakan permukaan yang umumnya tertutup terumbu karang	Kerusakan mekanik sedang, Korosi pitting dan kehilangan Penampang	Module mengalami kebocoran	Retak permukaan dan spalling, pewarnaan akibat korosi, baja tulangan atau prategang yang Terekspos	Kerusakan mekanik sedang, Korosi pitting dan kehilangan Penampang
III	Untuk mendeteksi kerusakan yang tersembunyi atau dalam, evaluasi kehilangan penampang, dan evaluasi keseragaman Material	Ketebalan material, Potensial elektrik pada Proteksi Katodhik		Lokasi baja tulangan, korosi pada baja tulangan, void/rongga, Perubahan Material	

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

d. Butir 8.5.2 menguraikan mengenai Lingkup Pekerjaan. ----------

1) Bahwa Lingkup Pekerjaan Ponton antara lain mencakup ponton dengan material beton komposit, pelaksana pekerjaan harus memastikan ulang dengan pihak ketiga yang membuat beton komposit sesuai dengan rencana awal. ----------

2) Desain dermaga ponton dengan material beton komposit dan HDPE harus dilengkapi dengan dokumen antara lain sertifikat pengujian kapasitas tekan material dek, sertifikat pengujian kapasitas tarik material dek, dan sertifikat pengujian kapasitas tarik sambungan. ----------

7.4.3. Bahwa berdasarkan alat bukti dan fakta persidangan diketahui terdapat 3 (tiga) tahapan dalam Rapat Pembahasan Laporan Kegiatan Penyusunan Studi *Detail Engineering Design* (DED) Fasilitas Pelabuhan Nusa Penida Provinsi Bali Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut (*vide* Bukti C89, C99): ----------

a. Rapat Pembahasan Laporan Pendahuluan Kegiatan Penyusunan Studi *Detail Engineering Design* (DED) Fasilitas Pelabuhan Nusa Penida Provinsi Bali Tahun Anggaran 2019 pada tanggal 12 September 2019. ----------

b. Rapat Pembahasan Laporan Antara Kegiatan Penyusunan Studi *Detail Engineering Design* (DED) Fasilitas Pelabuhan Nusa Penida Provinsi Bali Tahun Anggaran 2019 pada tanggal 28 Oktober 2019. ----------

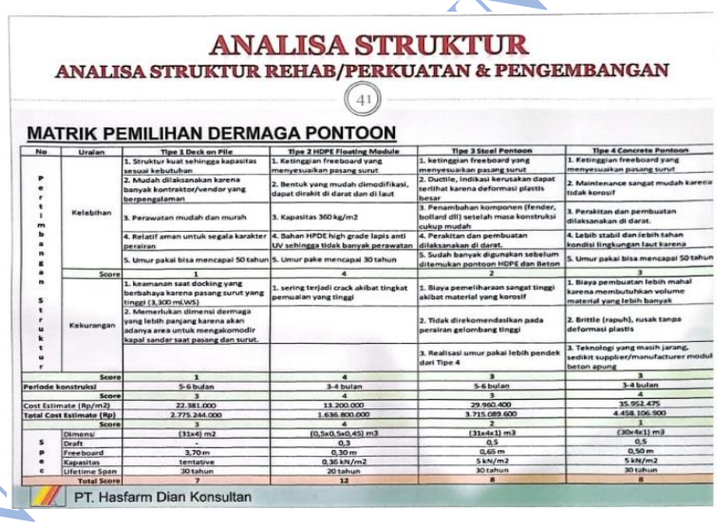
c. Rapat Pembahasan Konsep Laporan Akhir (*Report*) Kegiatan Penyusunan Studi *Detail Engineering*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Design (DED) Fasilitas Pelabuhan Nusa Penida Provinsi Bali Tahun Anggaran 2019 pada tanggal 13 Desember 2019. ----------

7.4.4. Bahwa dalam Rapat Pembahasan dimaksud, Konsultan Perencana, PT Hasfarm Dian Konsultan memaparkan *Handout* Presentasi terkait *Detail Engineering Design* (DED) yang di dalamnya menjelaskan adanya Matriks Pemilihan Dermaga Ponton sebagaimana diuraikan dalam gambar di bawah ini (*vide* Bukti C99): ----------

Gambar 24.
Matriks Pemilihan Dermaga Ponton Berdasarkan *Handout* Presentasi PT Hasfarm Dian Konsultan



ANALISA STRUKTUR

ANALISA STRUKTUR REHAB/PERKUATAN & PENGEMBANGAN

41

MATRIK PEMILIHAN DERMAGA PONTOON

No	Uraian	Tipe 1 Deck on Pile	Tipe 2 HDPE Floating Module	Tipe 3 Steel Pontoon	Tipe 4 Concrete Pontoon
Pertimbangan Struktur	Kelebihan	1. Struktur kuat sehingga kapasitas sesuai kebutuhan	1. Ketinggian freeboard yang menyesuaikan pasang surut	1. ketinggian freeboard yang menyesuaikan pasang surut	1. Ketinggian freeboard yang menyesuaikan pasang surut
		2. Mudah dilaksanakan karena banyak kontraktor/vendor yang berpengalaman	2. Bentuk yang mudah dimodifikasi, dapat dirakit di darat dan di laut	2. Ductile, indikasi kerusakan dapat terlihat karena deformasi plastis besar	2. Maintenance sangat mudah karena tidak korosif
		3. Perawatan mudah dan murah	3. Kapasitas 360 kg/m2	3. Penambahan komponen (fender, bolland dll) setelah masa konstruksi cukup mudah	3. Perakitan dan pembuatan dilaksanakan di darat.
		4. Relatif aman untuk segala karakter perairan	4. Bahan HPDE high grade lapis anti UV sehingga tidak banyak perawatan	4. Perakitan dan pembuatan dilaksanakan di darat.	4. Lebih stabil dan lebih tahan kondisi lingkungan laut karena
		5. Umur pakai bisa mencapai 50 tahun	5. Umur pake mencapai 30 tahun	5. Sudah banyak digunakan sebelum ditemukan pontoon HDPE dan Beton	5. Umur pakai bisa mencapai 50 tahun
	Score	1	4	2	3
	Kekurangan	1. keamanan saat docking yang berbahaya karena pasang surut yang tinggi (3,300 mLWS)	1. sering terjadi crack akibat tingkat pemuaian yang tinggi	1. Biaya pemeliharaan sangat tinggi akibat material yang korosif	1. Biaya pembuatan lebih mahal karena membutuhkan volume material yang lebih banyak
		2. Memerlukan dimensi dermaga yang lebih panjang karena akan adanya area untuk mengakomodir kapal sander saat pasang dan surut.		2. Tidak direkomendasikan pada perairan gelombang tinggi	2. Brittle (rapuh), rusak tanpa deformasi plastis
				3. Realisasi umur pakai lebih pendek dari Tipe 4	3. Teknologi yang masih jarang, sedikit supplier/manufacturer modul beton apung
	Score	1	4	3	3
Periode konstruksi		5-6 bulan	3-4 bulan	5-6 bulan	3-4 bulan
	Score	1	4	3	4
Cost Estimate (Rp/m2)		22.381.000	13.200.000	29.960.400	35.952.475
Total Cost Estimate (Rp)		2.775.244.000	1.636.800.000	3.715.089.600	4.458.106.900
	Score	3	4	2	1
Spec	Dimensi/	(31x4) m2	(0,5x0,5x0,45) m3	(31x4x1) m3	(30x4x1) m3
	Draft		0,3	0,5	0,5
	Freeboard	3,70 m	0,30 m	0,65 m	0,50 m
	Kapasitas	tentative	0,36 kN/m2	5 kN/m2	5 kN/m2
	Lifetime Span	30 tahun	20 tahun	30 tahun	30 tahun
	Total Score	7	12	8	8

PT. Hasfarm Dian Konsultan

Bahwa perbandingan material dermaga ponton sebagaimana ditunjukkan dalam Gambar 24 diketahui nilai material *Concrete Ponton* memiliki nilai yang lebih rendah dari material *HDPE Floating Module* dengan uraian nilai sebagai berikut: ---------

Deck on Pile : 7 (tujuh) poin. ----------

HDPE Floating Module : 12 (dua belas) poin. ----------

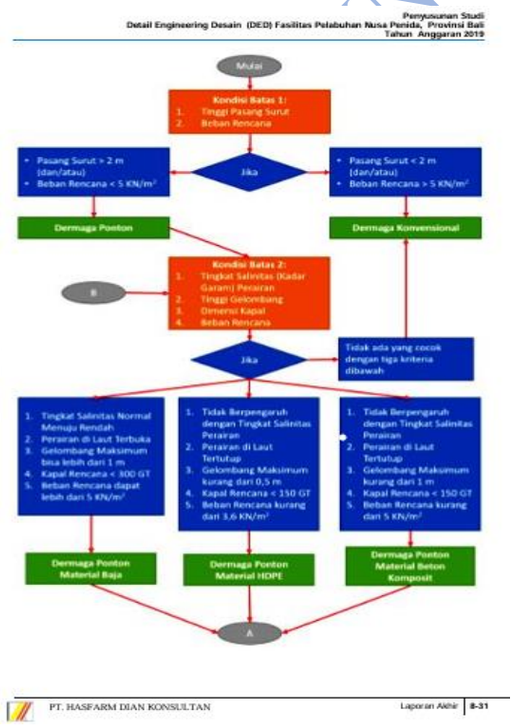
Steel Ponton : 8 (delapan) poin. ----------

Concrete Ponton : 8 (delapan) poin. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

7.4.5. Bahwa Konsultan Perencana, PT Hasfarm Dian Konsultan diketahui menyusun Laporan Akhir Pekerjaan: Penyusunan Studi *Detail Engineering Design* (DED) Fasilitas Pelabuhan Laut Nusa Penida Provinsi Bali, Tahun Anggaran 2019 per bulan Desember 2019 yang di dalamnya menguraikan adanya Alur Pemilihan Material Dermaga Beton dan Matriks Perbandingan Material Dermaga Ponton sebagai berikut (*vide* Bukti C86, C91, C94):----------

Gambar 25.
Alur Pemilihan Material Dermaga Beton



Gambar 26.
Matriks Pemilihan Dermaga Ponton Berdasarkan Laporan Akhir Pekerjaan Penyusunan *Detail Engineering Design* (DED)

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Penyusunan Studi
Detail Engineering Desain (DED) Fasilitas Pelabuhan Nusa Penida, Provinsi Bali
Tahun Anggaran 2019

Tabel 8.8 Matriks Pemilihan Jenis Ponton

No	Uraian	Tipe 1 Deck on Pile	Tipe 2 HDPE Floating Module	Tipe 3 Steel Pontoon	Tipe 4 Concrete Pontoon
Pertimbangan Struktur	Kelebihan	1. Struktur kuat sehingga kapasitas sesuai kebutuhan	1. Ketinggian freeboard yang menyesuaikan pasang surut	1. Ketinggian freeboard yang menyesuaikan pasang surut	1. Ketinggian freeboard yang menyesuaikan pasang surut
		2. Mudah dilaksanakan karena banyak kontraktor/vendor yang berpengalaman	2. Bentuk yang mudah dimodifikasi, dapat dirakit di darat dan di laut	2. Ductile, indikasi kerusakan dapat terlihat karena deformasi plastis besar	2. Maintenance sangat mudah karena tidak korosif
		3. Perawatan mudah dan murah	3. Kapasitas 360kg/m2	3. Penambahan komponen (fender, bollard dll) setelah masa konstruksi cukup mudah	3. Perakitan dan pembuatan dilaksanakan di darat.
		4. Relatif aman untuk segala karakter perairan	4. Bahan HPDE high grade lapis anti UV sehingga tidak banyak perawatan	4. Perakitan dan pembuatan dilaksanakan di darat.	4. Draft lebih besar, lebih stabil & rigid dan lebih tahan kondisi lingkungan laut
		5. Umur pakai bisa mencapai 50 tahun	5. Umur pake mencapai 30 tahun		5. Umur pakai bisa mencapai 50 tahun
	Score	1	3	2	4
	Kekurangan	1. Keamanan saat docking yang berbahaya karena pasang surut yang tinggi (3,300 mLWS)	1. sering terjadi crack akibat tingkat pemuaian yang tinggi	1. Biaya pemeliharaan sangat tinggi akibat material yang korosif	
		2. Memerlukan dimensi dermaga yang lebih panjang karena akan adanya area untuk mengakomodir kapal sandar saat pasang dan surut.		2. Tidak direkomendasikan pada perairan gelombang tinggi	
				3. Reallsasi umur pakai lebih pendek dari Tipe 2 dan 4	
	Score	1	2	3	4
Perfode konstruksi		3-6 bulan	3-4 bulan	3-4 bulan	3-4 bulan
Score		1	2	2	2
Cost Estimate (Rp/m2)		22.381.000	13.200.000	29.960.400	22.952.475
Total Cost Estimate (Rp)		2.775.244.000	1.636.800.000	3.715.089.600	2.846.106.900
Score		3	4	1	2
Spec	Dimensi	(32x4) m2	(0,5x0,5x0,45) m3	(31x4x1) m3	(30x4x1) m3
	Draft	0,3	0,3	0,5	0,5
	Freeboard	3,70 m	0,30 m	0,65 m	0,50 m
	Kapasitas	> 10 kN/m2	3,6 kN/m2	5 kN/m2	5 kN/m2
	Lifetime Span	30 tahun	20 tahun	30 tahun	50 tahun
Score		2	2	3	4
Total Score		7	10	9	12

Sumber: Analisa Konsultan, 2019

Bahwa perbandingan material dermaga ponton sebagaimana ditunjukkan dalam Gambar 26 diketahui nilai material *Concrete Ponton* memiliki nilai yang lebih tinggi dari material *HDPE Floating Module* dengan uraian nilai sebagai berikut: ----------

Deck on Pile : 7 (tujuh) poin.----------

HDPE Floating Module : 10 (sepuluh) poin.----------

Steel Ponton : 9 (sembilan) poin. ----------

***Concrete Ponton* : 12 (dua belas) poin.----------**

7.5. Bahwa berdasarkan alat bukti dan fakta persidangan sebagaimana diuraikan dalam Bagian Tentang Hukum butir 7.1 sampai dengan butir 7.4, Majelis Komisi menganalisis hal-hal sebagai berikut:----------

7.5.1. Bahwa Terlapor VI dalam Tanggapan terhadap LDP dan Kesimpulannya menyatakan pada pokoknya penambahan persyaratan surat dukungan dari perusahaan yang memiliki pengalaman lebih dari 20 (dua puluh) tahun "*telah sesuai*" dengan hasil studi *Detail Engineering Design* (DED) Tahun 2019 yang telah disahkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut berdasarkan surat Direktur Kepelabuhanan atas nama Direktur Jenderal Perhubungan Laut kepada Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Nusa

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Penida Nomor: AL.316/13/18/DP-2020 tanggal 3 November 2020 Perihal: Persetujuan Hasil Studi *Detail Engineering Desain* (DED) Fasilitas Pelabuhan Nusa Penida Provinsi Bali. ----------

7.5.2. Bahwa namun demikian, berdasarkan fakta persidangan sebagaimana diuraikan pada Bagian Tentang Hukum butir 7.4. ditemukan adanya ***"nilai material concrete beton yang berbeda"*** pada Matriks Pemilihan Dermaga Ponton antara yang dituangkan di dalam; (i) Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor PP.001/1/6/DJPL./8 tentang Pedoman Perencanaan Dermaga Ponton tertanggal 7 Februari 2018; (ii) *Handout* Presentasi Konsultan Perencana, PT Hasfarm Dian Konsultan dalam setiap Rapat Pembahasan Laporan Kegiatan Penyusunan Studi *Detail Engineering Design* (DED); dan (iii) Laporan Akhir Pekerjaan Penyusunan *Detail Engineering Design* (DED) Fasilitas Pelabuhan Laut Nusa Penida Provinsi Bali bulan Desember 2019, sebagaimana diuraikan dalam Gambar 21, Gambar 24, dan Gambar 26 (*vide* Bukti C86, C91, C94).----------

Gambar 27.
Perbedaan Nilai Material *Concrete Beton* yang Dituangkan di dalam Pedoman Perencanaan Dermaga Ponton, *Handout* PT Hasfarm Dian Konsultan, dan Laporan Akhir Penyusunan *Detail Engineering Design* (DED)

No	Alat Bukti Dokumen	Nilai
1	Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor PP.001/1/6/DJPL./8 tentang Pedoman Perencanaan Dermaga Pontoon tertanggal 7 Februari 2018	11
2	*Handout* Paparan Konsultan Perencana, PT Hasfarm Dian Konsultan	8
3	Laporan Akhir Pekerjaan Penyusunan *Detail Engineering Design* (DED) Fasilitas Pelabuhan Laut Nusa Penida Provinsi Bali bulan Desember 2019	12

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

7.5.3. Bahwa sebagaimana diuraikan dalam Gambar 27, terdapat perbedaan signifikan khususnya terhadap material *concrete beton* yang awalnya memiliki nilai material lebih rendah dari material *HDPE Floating Module* dalam *Handout* Presentasi Konsultan Perencana, PT Hasfarm Dian Konsultan dan bahkan memiliki nilai terendah diantara material lainnya berdasarkan dokumen Pedoman Perencanaan Dermaga Ponton di lingkungan Direktur Jenderal Perhubungan Laut menjadi material dengan nilai paling tinggi melebihi material *HDPE Floating Module* hingga kemudian diusulkan menjadi material yang dipilih untuk pekerjaan dermaga apung dalam Laporan Akhir Pekerjaan Penyusunan *Detail Engineering Design* (DED).-

7.5.4. Bahwa fakta adanya *"nilai material concrete beton yang berbeda"* disebabkan oleh uraian hasil *reviu* yang cukup berbeda khususnya perbandingan antara material *concrete beton* dan *HDPE Floating Module* yang dicantumkan di dalam *Handout* Presentasi Konsultan Perencana, PT Hasfarm Dian Konsultan dan Laporan Akhir Pekerjaan Penyusunan *Detail Engineering Design* (DED) sebagaimana diuraikan dalam gambar di bawah ini: ----------

Gambar 28.
Perbandingan Nilai Material *Concrete Beton* dalam *Handout* Presentasi Konsultan Perencana, PT Hasfarm Dian Konsultan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

No	Uraian	Tipe 4 Concrete Pontoon	Tipe 4 Concrete Pontoon
Pertimbangan Struktur	Kelebihan	1. Ketinggian freeboard yang menyesuaikan pasang surut	1. Ketinggian freeboard yang menyesuaikan pasang surut
		2. Maintenance sangat mudah karena tidak korosif	2. Maintenance sangat mudah karena tidak korosif
		3. Perakitan dan pembuatan dilaksanakan di darat.	3. Perakitan dan pembuatan dilaksanakan di darat.
		4. Lebih stabil dan lebih tahan kondisi lingkungan laut karena	4. Draft lebih besar, lebih stabil & rigid dan lebih tahan kondisi lingkungan laut
		5. Umur pakai bisa mencapai 50 tahun	5. Umur pakai bisa mencapai 50 tahun
	Score	3	4
	Kekurangan	1. Biaya pembuatan lebih mahal karena membutuhkan volume material yang lebih banyak	
		2. Brittle (rapuh), rusak tanpa deformasi plastis	
		3. Teknologi yang masih jarang, sedikit supplier/manufacturer modul beton apung	
	Score	3	4
Periode konstruksi		3-4 bulan	3-4 bulan
Score		4	2
Cost Estimate (Rp/m2)		35.952.475	22.952.475
Total Cost Estimate (Rp)		4.458.106.900	2.846.106.900
Score		1	2
Spec	Dimensi	(30x4x1) m3	(30x4x1) m3
	Draft	0,5	0,5
	Freeboard	0,50 m	0,50 m
	Kapasitas	5 kN/m2	5 kN/m2
	Lifetime Span	30 tahun	50 tahun
Total Score		8	12

Gambar 29.
Perbandingan Nilai Material *HDPE Floating Module* dalam *Handout* Presentasi Konsultan Perencana PT Hasfarm Dian Konsultan

No	Uraian	Tipe 2 HDPE Floating Module	Tipe 2 HDPE Floating Module
Pertimbangan Struktur	Kelebihan	1. Ketinggian freeboard yang menyesuaikan pasang surut	1. Ketinggian freeboard yang menyesuaikan pasang surut
		2. Bentuk yang mudah dimodifikasi, dapat dirakit di darat dan di laut	2. Bentuk yang mudah dimodifikasi, dapat dirakit di darat dan di laut
		3. Kapasitas 360 kg/m2	3. Kapasitas 360 kg/m2
		4. Bahan HPDE high grade lapis anti UV sehingga tidak banyak perawatan	4. Bahan HPDE high grade lapis anti UV sehingga tidak banyak perawatan
		5. Umur pake mencapai 30 tahun	5. Umur pake mencapai 30 tahun
	Score	4	3
	Kekurangan	1. sering terjadi crack akibat tingkat pemuaian yang tinggi	1. sering terjadi crack akibat tingkat pemuaian yang tinggi
	Score	4	2
Periode konstruksi		3-4 bulan	3-4 bulan
Score		4	2
Cost Estimate (Rp/m2)		13.200.000	13.200.000
Total Cost Estimate (Rp)		1.636.800.000	1.636.800.000
Score		4	4
Spec	Dimensi	(0,5x0,5x0,45) m3	(0,5x0,5x0,45) m3
	Draft	0,3	0,3
	Freeboard	0,30 m	0,30 m
	Kapasitas	0,36 kN/m2	3,6 kN/m2
	Lifetime Span	20 tahun	20 tahun
Total Score		12	10

KOMISI PENILAI AS PERSAINGAN USAHA

7.5.5. Bahwa sebagaimana diuraikan dalam Gambar 28 dan Gambar 29, nilai *concrete beton* dan *HDPE Floating Module* mengalami peningkatan dalam beberapa uraian pada Matriks Pemilihan Dermaga Ponton antara lain sebagai berikut:----------

a. Bahwa nilai untuk kelebihan material *concrete beton* mengalami peningkatan dari 3 (tiga) poin menjadi 4 (empat) poin, berkebalikan dengan nilai material *HDPE Floating Module* yang mengalami penurunan dari nilai 4 (empat) poin menjadi 3 (tiga) poin untuk jumlah 5 (lima) uraian yang sama.-------

b. Bahwa nilai untuk kekurangan material *concrete beton* mengalami peningkatan dari 3 (tiga) poin untuk 3 (tiga) kekurangan menjadi 4 (empat) poin untuk keterangan nol atau tanpa ada kekurangan sama sekali. ----------

Adapun nilai untuk kekurangan material *HDPE Floating Module* mengalami penurunan dari nilai 4 (empat) poin menjadi 2 (dua) poin untuk uraian 1 (satu) kekurangan yang sama. ----------

c. Bahwa nilai untuk periode konstruksi baik material *concrete beton* maupun *HDPE Floating Module* sama-sama mengalami penurunan dari 4 (empat) poin menjadi 2 (dua) poin untuk uraian yang sama 3 (tiga) – 4 (empat) bulan. ----------

d. Bahwa nilai untuk *cost estimates* material *concrete beton* mengalami peningkatan dari 1 (satu) poin menjadi 2 (dua) poin dengan penurunan besaran total *cost estimates* yang menjadi lebih kecil.---------

Adapun nilai untuk *cost estimates* material *HDPE Floating Module* tidak mengalami perubahan dengan nilai 4 (empat) poin untuk besaran total *cost estimates* yang sama. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

7.5.6. Bahwa selain itu, terdapat perbedaan signifikan lainnya khususnya terkait kekurangan sebagaimana diuraikan dalam Bagian Tentang Hukum butir 7.4 dimana material *concrete beton* dalam Laporan Akhir Pekerjaan Penyusunan *Detail Engineering Design* (DED) sama sekali tidak ditemukan adanya satupun kekurangan. Hal ini jauh berbeda dengan Pedoman Perencanaan Dermaga Ponton dan *Handout* Presentasi Konsultan Perencana, PT Hasfarm Dian Konsultan yang menguraikan adanya beberapa deteksi masalah dan/atau cacat dan/atau kerusakan dan/atau kekurangan dari material *concrete beton* sebagaimana diuraikan dalam Gambar 22, Gambar 23, dan Gambar 24 sebagai berikut (*vide* Bukti C86 C91, C92, C94, C99):

a. Bahwa Butir 5.3 Pedoman Perencanaan Dermaga Ponton menguraikan adanya masalah yang mungkin ditimbulkan oleh material *concrete beton* yaitu retak dan *fouling.* ----------

b. Bahwa Butir 5.3 Pedoman Perencanaan Dermaga Ponton menguraikan adanya cacat atau kerusakan yang terdeteksi pada material *concrete beton* sebagai berikut:----------

   1) Retak dan *spalling* yang parah, korosi yang parah.----------

   2) Retak permukaan dan *spalling*, pewarnaan akibat korosi, baja tulangan atau prategang yang terekspos.----------

   3) Lokasi baja tulangan, korosi pada baja tulangan, *void*/rongga perubahan material.------

c. Bahwa terdapat kekurangan material *concrete beton* yang dicantumkan oleh Konsultan Perencana, PT Hasfarm Dian Konsultan dalam *Handout* Presentasi

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dalam Rapat Pembahasan *Detail Engineering Design* (DED) sebagai berikut:----------

1) Biaya pembuatan lebih mahal karena membutuhkan volume material yang lebih banyak. ----------
2) *Brittle* (rapuh), rusak tanpa deformasi plastis. ---
3) Teknologi yang masih jarang, sedikit *Supplier*/manufacturer modul beton apung. -----

7.6. Bahwa terhadap penambahan persyaratan pengalaman lebih dari 20 (dua puluh) tahun berdasarkan analisis sebagaimana diuraikan dalam Bagian Tentang Hukum butir 7.5, Majelis Komisi menilai hal-hal sebagai berikut: ----------

7.6.1. Bahwa nilai material *concrete beton* dalam Laporan Akhir Pekerjaan Penyusunan *Detail Engineering Design* (DED) tersebut tidak benar-benar terbukti secara ilmiah mengingat terdapat inkonsistensi dalam penilaian hingga mengakibatkan perbedaan nilai yang cukup signifikan antara material *concrete beton* dengan material *HDPE Floating Module*. ----------
Bahkan dalam Laporan Akhir Pekerjaan Penyusunan *Detail Engineering Design* (DED), material *concrete beton* sama sekali tidak memiliki satupun kekurangan. Hal tersebut tidak berkesesuaian dengan Pedoman Perencanaan Dermaga Ponton dan *Handout* Presentasi Konsultan Perencana, PT Hasfarm Dian Konsultan yang menyebutkan bahwa material *concrete beton* memiliki nilai paling rendah dengan beberapa deteksi masalah dan/atau cacat dan/atau kerusakan dan/atau kekurangan dalam Matriks Pemilihan Dermaga Ponton. -

7.6.2. Bahwa selain itu, proses penyusunan *Detail Engineering Design* (DED) khususnya terkait pemilihan material *concrete beton* untuk pekerjaan dermaga apung di Pelabuhan Laut Nusa Penida tidak melalui

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

pertimbangan yang cukup mendalam dan cenderung mengabaikan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Pedoman Perencanaan Dermaga Ponton di Lingkungan Direktur Jenderal Perhubungan Laut dengan uraian sebagai berikut: ----------

a. Bahwa Pelabuhan Laut Nusa Penida merupakan perairan yang bersifat terbuka sebagaimana keterangan Saksi Saudara Sutanto selaku Tim Perencanaan DED Fasilitas Pelabuhan Nusa Penida 2019 dari PT Hasfarm Dian Konsultan dalam persidangan yang menyatakan pada pokoknya alasan utama pemilihan ponton beton di Nusa Penida karena perairan yang terbuka. Hal tersebut turut dikuatkan dengan keterangan Saudara Rifky Ramuza selaku Terlapor VI dalam persidangan yang menyatakan pada pokoknya turut menegaskan dermaga ponton beton pada saat itu baru pertama kali dilakukan di Perhubungan Laut bahkan di Indonesia. Terlapor VI juga menyampaikan kekhawatirannya karena implementasinya di laut perairan terbuka. ----------

   Namun demikian, berdasarkan Alur Pemilihan Material Dermaga Beton sebagaimana diatur di dalam Pedoman Perencanaan Dermaga Ponton pada Gambar 25, salah satu pertimbangan dalam pemilihan material untuk pekerjaan dermaga apung adalah jenis perairannya, apakah di Laut Terbuka atau Laut Tertutup. Apabila pekerjaan dilakukan di Laut Terbuka maka alternatif material yang dapat dipilih adalah material baja, adapun untuk pekerjaan yang dilakukan di Laut Tertutup maka alternatif material yang dapat dipilih adalah material HDPE dan Beton Komposit.----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Oleh karena itu, merujuk kepada Alur Pemilihan Material Dermaga Beton sebagaimana diatur di dalam Pedoman Perencanaan Dermaga Ponton, material yang seharusnya dipilih dalam pekerjaan dermaga apung di Pelabuhan Laut Nusa Penida adalah material baja mengingat perairan di Pelabuhan Laut Nusa Penida bersifat terbuka. ------

b. Bahwa pemilihan material *concrete beton* dalam Laporan Akhir Pekerjaan Penyusunan *Detail Engineering Design* (DED) tender *a quo* juga diketahui mengabaikan adanya uraian kekurangan dari material *concrete beton* sebagaimana dipaparkan dalam *Handout* Presentasi Konsultan Perencana, PT Hasfarm Dian Konsultan dimana disampaikan bahwa salah satu kekurangan material *concrete beton* adalah teknologi yang masih jarang dan sedikit *Supplier* sebagaimana dikuatkan dengan fakta persidangan sebagai berikut:----------

1) Keterangan Saksi Saudara Budi Susianto Prasetyo selaku Direktur Utama PT Karya Prima Anugerah Mandiri dalam persidangan yang menyatakan pada pokoknya ponton beton merupakan teknologi baru di Indonesia.----------
2) Saksi Saudara Haryo Dwito Armono dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember dalam persidangan yang menyatakan pada pokoknya tidak banyak produk beton apung yang beredar di Indonesia. ----------
3) Keterangan Saksi Saudara Muhammad Amri selaku Manajer Divisi Penjualan PT Wijaya Karya Beton Tbk. dalam persidangan yang menyatakan pada pokoknya Saksi baru sekali

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

memproduksi ponton beton apung untuk keperluan penelitian dengan Balai Teknik Pantai Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR namun setelah itu Saksi tidak pernah memproduksi lagi karena pasarnya yang kecil, belum tentu setiap tahun ada pembelinya, dan bukan produk standard artinya tidak umum dipakai dan digunakan. ----

7.6.3. Bahwa adanya inkonsistensi penilaian dalam Matriks Pemilihan Dermaga Ponton berikut dengan proses penyusunan *Detail Engineering Design* (DED) khususnya terkait pemilihan material *concrete beton* untuk pekerjaan dermaga apung di Pelabuhan Laut Nusa Penida yang dalam faktanya tidak melalui pertimbangan yang cukup mendalam serta cenderung mengabaikan hasil *reviu* PT Hasfarm Dian Konsultan selaku Konsultan Perencana dan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Pedoman Perencanaan Dermaga Ponton sebagaimana diuraikan dalam Bagian Tentang Hukum butir 7.4 dan butir 7.5 membuktikan adanya tindakan yang disengaja untuk mengkondisikan material *concrete beton* menjadi satu-satunya alternatif material terbaik dengan nilai tertinggi dan tanpa kekurangan satupun untuk kemudian material *concrete beton* tersebut direkomendasikan dalam Laporan Akhir Pekerjaan Penyusunan *Detail Engineering Design* (DED).

7.6.4. Bahwa pada prinsipnya pembangunan dermaga apung dengan meterial baja, HDPE, maupun *concrete beton* tidak ada masalah, namun demikian yang menjadi masalah tentang pemilihannya, apakah sudah didahului dengan studi kelayakan, desain awal, serta kajian mengenai biaya, pelaksanaan dan kekuatan sehingga pada akhirnya PPK bisa memilih mana yang paling

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

optimal sebagaimana dikuatkan dengan pendapat Saudara Budi Suswanto, S.T., M.T., Ph.D. selaku Ahli Teknik Sipil Perencanaan, dan Kebumian dari Institut Teknologi Sepuluh November (ITS). ----------

7.6.5. Bahwa terhadap pemilihan material *concrete beton* dalam tender *a quo*, Terlapor VI mensyaratkan garansi fungsional dari *Supplier* selama 10 (sepuluh) tahun sebagaimana dituangkan dalam Bab IX Persyaratan Khusus Ponton Beton Terapung, Pasal 2 angka 8 Persyaratan Ponton Beton Terapung dalam Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) Pengembangan Lanjutan Fasilitas Pelabuhan Laut Nusa Penida Tahun Anggaran 2022 (*vide* Bukti C37).----------

Bahwa selanjutnya berdasarkan angka 10 huruf a dan b Surat Justifikasi menyebutkan adanya penambahan persyaratan yang semula dalam RKS hanya disebutkan adanya surat pernyataan bermaterai garansi produk 10 tahun dari pabrikan menjadi pengalaman di bidang pembuatan ponton lebih dari 20 tahun (surat dukungan prinsipal) untuk dapat dimasukkan ke dalam persyaratan lainnya dalam dokumen penawaran teknis proses pemilihan penyedia oleh Terlapor VI (*vide* Bukti C35, C37, T5.12).----------

7.6.6. Bahwa terhadap penambahan persyaratan di bidang pembuatan ponton lebih dari 20 tahun, dalam hal diperlukan, persyaratan kualifikasi Penyedia dan persyaratan teknis dapat dilakukan penambahan persyaratan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip pengadaan, etika pengadaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 (selanjutnya disebut dengan PerLKPP No. 12/2021) pada

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Lampiran II Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia. ----------

7.6.7. Bahwa terhadap Terlapor VI selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (selanjutnya disebut Perpres No. 12 Tahun 2021) memiliki tugas antara lain menyusun perencanaan pengadaan sebagaimana dikuatkan dengan keterangan Saudara Rifky Ramuza selaku Terlapor VI dalam persidangan yang menyatakan pada pokoknya sebagai berikut (*vide* Bukti B42): ----------

a. Bahwa PPK dalam menyusun perencanaan pengadaan mendasarkan pada dokumen RKA-AL dan turunannya yaitu DED dan RIP dengan ketiga produknya berupa RKS, RAB, dan gambar yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. -----

b. Bahwa koordinasi pertama yang dilakukan oleh PPK setelah penunjukan dengan KPA adalah PPK meminta DED dan RIP.----------

c. Bahwa di dalam rencana pengadaan, PPK perlu melihat kebutuhan yang ada di RKA-KL dan juga kesesuaian terhadap DED. Hal tersebut mulai dari ruang lingkup pekerjaan dan sub item pekerjaan yang ada di dalamnya. Itu merupakan salah satu cara PPK melihat kembali kesesuaian, apakah sesuai dengan dokumen RKA-KL atau tidak, ataukah ada beberapa hal yang perlu dilakukan *updating.* ----------

7.6.8. Bahwa terhadap tugas PPK dalam menyusun perencanaan pengadaan, Lampiran II tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi melalui

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Penyedia pada Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 (selanjutnya disebut dengan Perka No. 12 Tahun 2021) pada pokoknya menyebutkan dalam hal PPK melakukan *reviu* spesifikasi teknis/KAK yang telah disusun pada tahap perencanaan pengadaan barang/jasa berdasarkan data/informasi pasar terkini untuk mengetahui ketersediaan barang/jasa, harga, pelaku usaha dan alternatif barang/jasa sejenis. ---------

7.6.9. Bahwa berdasarkan ketentuan Perka No. 12 Tahun 2021 sebagaimana diuraikan di atas, Terlapor VI sewajarnya mempelajari dokumen *Detail Engineering Design* (DED) secara mendalam dan melakukan *reviu* mengingat output dan/atau turunan dari DED tersebut akan dijadikan sebagai acuan PPK dalam menyusun perencanaan pengadaan sebagaimana dikuatkan dengan pendapat Saudara Ichwan Fajar Harika selaku Ahli Pengadaan Barang dan/atau Jasa dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dalam persidangan yang menyatakan pada pokoknya penambahan persyaratan itu harus ada justifikasi teknis. ----------

7.6.10. Bahwa namun demikian dalam praktiknya, Terlapor VI tidak mempelajari dokumen *Detail Engineering Design* (DED) secara mendalam dan tidak melakukan *reviu* mengingat Majelis Komisi tidak menemukan adanya alat bukti yang menunjukkan adanya upaya Terlapor VI mempertanyakan adanya pemilihan material *concrete beton* dalam pekerjaan dermaga apung di Pelabuhan Laut Nusa Penida ketika dalam Matriks Pemilihan Dermaga Ponton tidak ditemukan satupun adanya kekurangan pada material *concrete beton* mengingat Terlapor VI mengetahui dengan pasti bahwa dermaga

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

ponton dengan *concrete beton* pada saat itu baru pertama kali dilakukan di Perhubungan Laut bahkan di Indonesia sebagaimana keterangan Saudara Rifky Ramuza sebagai Terlapor VI dalam persidangan. Terlapor VI bahkan menyampaikan kekhawatirannya karena implementasinya dilakukan di laut perairan terbuka. ----------

7.6.11. Bahwa selanjutnya terhadap justifikasi Terlapor VI yang menyatakan penambahan persyaratan surat dukungan dari perusahaan yang memiliki pengalaman lebih dari 20 (dua puluh) tahun sejalan dengan tujuan pengadaan barang/jasa untuk menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia menjadi tidak terbukti mengingat Terlapor VI dalam keterangannya di persidangan mengakui tidak melakukan *reviu* atau survey pasar terlebih dahulu dan tidak mencoba mencari tahu perihal *Supplier* yang mempunyai pengalaman sampai dengan 20 (dua puluh) tahun sebelum menetapkan tambahan persyaratan dimaksud, sedangkan Terlapor VI mengetahui dengan pasti pembuatan dermaga apung dari *concrete beton* merupakan teknologi baru di Indonesia dan bahkan faktanya PT Wijaya Karya Beton, Tbk. diketahui pernah memproduksi dan memasang dermaga ponton di Pantai Utara Jakarta dalam rangka kerjasama penelitian dengan Balai Teknik Pantai Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR namun mengalami kegagalan. ----------

7.7. Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi berpendapat tindakan Terlapor VI yang menambahkan persyaratan pengalaman lebih dari 20 (dua puluh) tahun tanpa melakukan *reviu* dan *survey* pasar sebagaimana diuraikan dalam Bagian Tentang Hukum

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

butir 7.6 tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perpres No. 12/2021 beserta aturan turunannya pada Lampiran II Perka No. 12 Tahun 2021 yang mengharuskan PPK melakukan *reviu* spesifikasi teknis/KAK yang telah disusun pada tahap perencanaan pengadaan barang/jasa berdasarkan data/informasi pasar terkini mengingat pekerjaan dermaga apung ini bukan suatu pekerjaan yang memiliki struktur yang rumit dan kompleks sebagaimana dikuatkan dengan pendapat Saudara Budi Suswanto, S.T., M.T., Ph.D. selaku Ahli Teknik Sipil Perencanaan, dan Kebumian dari Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) dan keterangan Saksi Saudara Haryo Dwito Armono dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember dalam persidangan.----------

7.8. Bahwa sebelum menganalisis ada tidaknya persekongkolan diantara para peserta tender *a quo*, Majelis Komisi perlu mempertimbangkan sejauhmana proses pemilihan material *concrete beton* dan penambahan persyaratan pengalaman lebih dari 20 (dua puluh) tahun sebagaimana diuraikan dalam Bagian Tentang Hukum butir 7.4 dan butir 7.5 mempengaruhi proses perencanaan hingga proses pengadaan sampai dengan ditetapkannya pemenang dalam tender *a quo* dengan uraian sebagai berikut:----------

7.8.1. Bahwa berdasarkan alat bukti dan fakta persidangan, para peserta tender *a quo* diketahui mengajukan Surat Permohonan Dukungan Dermaga Ponton Beton Apung kepada PT Karya Prima Anugerah Mandiri selaku pemegang lisensi SF Marina di Indonesia yang dikuatkan dengan keterangan Saksi Saudara Budi Susianto Prasetyo selaku Direktur Utama PT Karya Prima Anugerah Mandiri dan Saksi Mr. Peter Santesson selaku *South East Asia Area Manager SF Marina* dalam persidangan dengan uraian sebagai berikut (*vide* Bukti

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

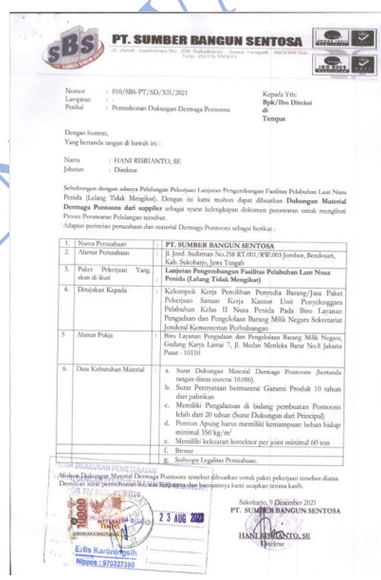
I2, I6, B6, B31, B43, C8, C9, C10, C54, C55, C56, C57, C61, C62): ----------

a. Surat Permohonan Terlapor I Nomor 010/SBS-PT/SD/XII/2021 tertanggal 9 Desember 2021 ditandatangani oleh Saudara Hani Risrianto selaku Direktur. ----------

b. Surat Permohonan KSO Terlapor II – Terlapor III Nomor 10/PMA.KSO/PDM/XII/2021 tertanggal 9 Desember 2021 ditandatangani oleh Saudara Frendy Arif Wibisono selaku Direktur KSO. ----------

c. Surat Permohonan Terlapor IV Nomor 10/Duk.Material/TUC/XII/2021 tertanggal 9 Desember 2021 ditandatangani oleh Saudara Pepi Tayaludin Sanjaya selaku Direktur Cabang.----------

Gambar 30.
Surat Permohonan Dukungan Dermaga Ponton Beton Apung dari Terlapor I , KSO Terlapor II – Terlapor III , dan Terlapor IV kepada PT Karya Prima Anugerah Mandiri



PT. SUMBER BANGUN SENTOSA

Nomor : 010/SBS-PT/SD/XII/2021
Lampiran :
Perihal : Permohonan Dukungan Dermaga Pontoons

Kepada Yth:
Bpk/Ibu Direksi
di
Tempat

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HANI RISRIANTO, SE
Jabatan : Direktur

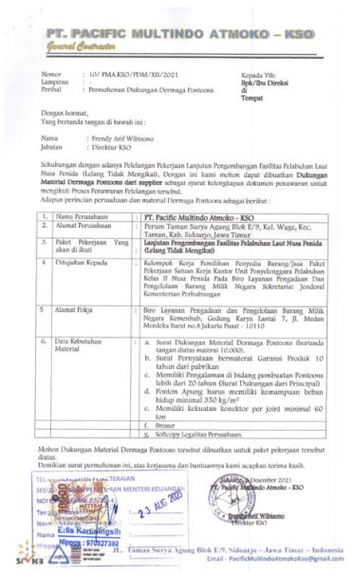
Sehubungan dengan adanya Pelelangan Pekerjaan Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Nusa Penida (Lelang Tidak Mengikat). Dengan ini kami mohon dapat dibuatkan **Dukungan Material Dermaga Pontoons dari supplier** sebagai syarat kelengkapan dokumen penawaran untuk mengikuti Proses Penawaran Pelelangan tersebut.
Adapun perincian perusahaan dan material Dermaga Pontoons sebagai berikut :

1.	Nama Perusahaan	: PT. SUMBER BANGUN SENTOSA
2.	Alamat Perusahaan	: Jl. Jend. Sudirman No.256 RT.001/RW.003 Jombor, Bendosari, Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah
3.	Paket Pekerjaan Yang akan di ikuti	: **Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Nusa Penida (Lelang Tidak Mengikat)**
4.	Ditujukan Kepada	: Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan Satuan Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Nusa Penida Pada Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan
5.	Alamat Pokja	: Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara, Gedung Karya Lantai 7, Jl. Medan Merdeka Barat No.8 Jakarta Pusat - 10110
6.	Data Kebutuhan Material	: a. Surat Dukungan Material Dermaga Pontoons (bertanda tangan diatas materai 10.000). b. Surat Pernyataan bermaterai Garansi Produk 10 tahun dari pabrikan c. Memiliki Pengalaman di bidang pembuatan Pontoons lebih dari 20 tahun (Surat Dukungan dari Principal) d. Ponton Apung harus memiliki kemampuan beban hidup minimal 350 kg/m² e. Memiliki kekuatan konektor per joint minimal 60 ton f. Brosur g. Softcopy Legalitas Perusahaan.

Demikian surat permohonan ini, atas kerjasama dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Sukoharjo, 9 Desember 2021
PT. SUMBER BANGUN SENTOSA
HANI RISRIANTO, SE
Direktur

Erlis Kartiningsih
Nopeg : 970327300



PT. PACIFIC MULTINDO ATMOKO – KSO
Joural Contractor

Nomor : 10/ PMA.KSO/PDM/XII/2021
Lampiran :
Perihal : Permohonan Dukungan Dermaga Pontoons

Kepada Yth:
Bpk/Ibu Direksi
di
Tempat

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Frendy Arif Wibisono
Jabatan : Direktur KSO

Sehubungan dengan adanya Pelelangan Pekerjaan Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Nusa Penida (Lelang Tidak Mengikat). Dengan ini kami mohon dapat dibuatkan **Dukungan Material Dermaga Pontoons dari supplier** sebagai syarat kelengkapan dokumen penawaran untuk mengikuti Proses Penawaran Pelelangan tersebut.
Adapun perincian perusahaan dan material Dermaga Pontoons sebagai berikut :

1.	Nama Perusahaan	: PT. Pacific Multindo Atmoko - KSO
2.	Alamat Perusahaan	: Perum Taman Surya Agung Blok E/9, Kel. Wage, Kec. Taman, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur
3.	Paket Pekerjaan Yang akan di ikuti	: **Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Nusa Penida (Lelang Tidak Mengikat)**
4.	Ditujukan Kepada	: Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan Satuan Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Nusa Penida Pada Biro Layanan Pengadaan Dan Pengelolaan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan
5.	Alamat Pokja	: Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara Kemenhub, Gedung Karya Lantai 7, Jl. Medan Merdeka Barat no.8 Jakarta Pusat - 10110
6.	Data Kebutuhan Material	: a. Surat Dukungan Material Dermaga Pontoons (bertanda tangan diatas materai 10.000). b. Surat Pernyataan bermaterai Garansi Produk 10 tahun dari pabrikan c. Memiliki Pengalaman di bidang pembuatan Pontoons lebih dari 20 tahun (Surat Dukungan dari Principal) d. Ponton Apung harus memiliki kemampuan beban hidup minimal 350 kg/m² e. Memiliki kekuatan konektor per joint minimal 60 ton f. Brosur g. Softcopy Legalitas Perusahaan.

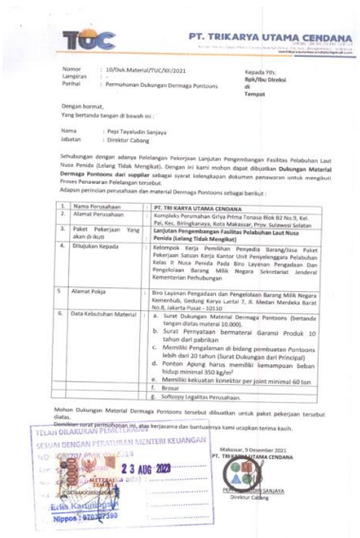
Mohon Dukungan Material Dermaga Pontoons tersebut dibuatkan untuk paket pekerjaan tersebut diatas.
Demikian surat permohonan ini, atas kerjasama dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Sidoarjo, 9 Desember 2021
PT. Pacific Multindo Atmoko - KSO
Frendy Arif Wibisono
Direktur KSO

Erlis Kartiningsih
Nopeg : 970327300

Jl. Taman Surya Agung Blok E/9, Sidoarjo – Jawa Timur – Indonesia
Email - PacificMultindoAtmokoKso@gmail.com

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA



PT. TRIKARYA UTAMA CENDANA

Nomor : 10/Dok.Material/TUC/XII/2021
Lampiran :
Perihal : Permohonan Dukungan Dermaga Pontoons

Kepada Yth:
Bpk/Ibu Direksi
di
Tempat

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Pepi Tayaludin Sanjaya
Jabatan : Direktur Cabang

Sehubungan dengan adanya Pelelangan Pekerjaan Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Nusa Penida (Lelang Tidak Mengikat). Dengan ini kami mohon dapat diberikan **Dukungan Material Dermaga Pontoons dari supplier** sebagai syarat kelengkapan dokumen penawaran untuk mengikuti Primes Penawaran Pelelangan tersebut.
Adapun perincian perusahaan dan material Dermaga Pontoons sebagai berikut :

1.	Nama Perusahaan	: PT. TRI KARYA UTAMA CENDANA
2.	Alamat Perusahaan	: Kompleks Perumahan Griya Prima Tinoasa Blok B2 No.9, Kel. Pai, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar, Prov. Sulawesi Selatan
3.	Paket Pekerjaan Yang akan di Ikuti	: **Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Nusa Penida (Lelang Tidak Mengikat)**
4.	Ditujukan Kepada	: Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan Satuan Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Nusa Penida Pada Biro Layanan Pengadaan Dan Pengelolaan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan
5.	Alamat Pokja	: Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara Kemenhub, Gedung Karya Lantai 7, R. Medan Merdeka Barat No.8, Jakarta Pusat - 10110
6.	Data Kebutuhan Material	: a. Surat Dukungan Material Dermaga Pontoons (bertanda tangan diatas material 10.000). b. Surat Pernyataan bermaterai Garansi Produk 10 tahun dari pabrikan. c. Memiliki Pengalaman di bidang pembuatan Pontoons lebih dari 20 tahun (Surat Dukungan dari Principal) d. Ponton Apung harus memiliki kemampuan beban hidup minimal 350 kg/m² e. Memiliki kekuatan konektor per joint minimal 60 ton f. Brosur g. Softcopy Legalitas Perusahaan.

Mohon Dukungan Material Dermaga Pontoons tersebut dibuatkan untuk paket pekerjaan tersebut diatas.
Demikian surat permohonan ini, atas kerjasama dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

TELAH DILAKUKAN PEMETERAIAN SESUAI DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN
2 3 AGU 2022
Erik Kurniawan
Nippos : 920.227590

Makassar, 9 Desember 2021
PT. TRI KARYA UTAMA CENDANA
PEPI TAYALUDIN SANJAYA
Direktur Cabang

7.8.2. Bahwa berdasarkan surat permohonan sebagaimana diuraikan di atas, PT Karya Prima Anugerah Mandiri menerbitkan Surat Dukungan kepada Terlapor I, KSO Terlapor II – Terlapor III, Terlapor IV, dan PT Gunakarya Nusantara sebagaimana dikuatkan dengan keterangan Saksi Saudara Budi Susianto Prasetyo selaku Direktur Utama PT Karya Prima Anugerah Mandiri, Saudara Hani Risrianto selaku Direktur Terlapor I, Saudara Frendy Arif Wibisono selaku Direktur KSO Terlapor II - Terlapor III, dan Saudara Syamsul Hadi selaku Direktur Utama Terlapor III dengan uraian sebagai berikut (*vide* Bukti I2, I6, B6, B29, B31, B37, B38, B39, C8, C9, C10, C54, C55, C56, C57, C61, C62): ----------

a. Surat Dukungan Terlapor I Nomor 3056/LTR/KPAM/XII/2021 tertanggal 10 Desember 2021. ----------

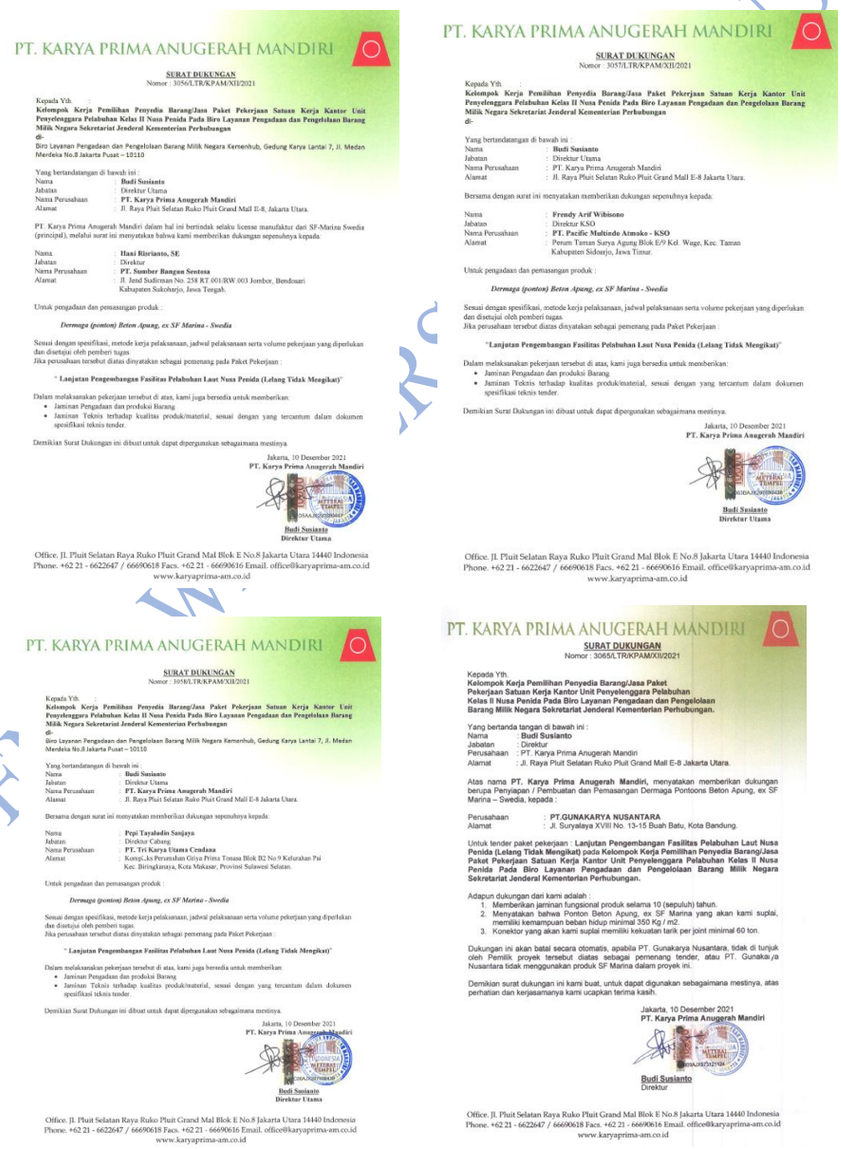
b. Surat Dukungan KSO Terlapor II – Terlapor III Nomor 3057/LTR/KPAM/XII/2021 tertanggal 10 Desember 2021. ----------

c. Surat Dukungan Terlapor IV Nomor 3058/LTR/KPAM/XII/2021 tertanggal 10 Desember 2021. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

d. Surat Dukungan PT Gunakarya Nusantara Nomor 3065/LTR/KPAM/XII/2021 tertanggal 10 Desember 2021. ----------

Gambar 31.
Surat Dukungan Dermaga Ponton Beton Apung dari PT Karya Prima Anugerah Mandiri kepada Terlapor I, KSO Terlapor II – Terlapor III, dan Terlapor IV



PT. KARYA PRIMA ANUGERAH MANDIRI

SURAT DUKUNGAN
Nomor : 3056/LTR/KPAM/XII/2021

Kepada Yth. :
Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan Satuan Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Nusa Penida Pada Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan
di-
Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara Kemenhub, Gedung Karya Lantai 7, Jl. Medan Merdeka No.8 Jakarta Pusat – 10110

Yang bertandatangan di bawah ini :
Nama : **Budi Susianto**
Jabatan : Direktur Utama
Nama Perusahaan : **PT. Karya Prima Anugerah Mandiri**
Alamat : Jl. Raya Pluit Selatan Ruko Pluit Grand Mall E-8, Jakarta Utara.

PT. Karya Prima Anugerah Mandiri dalam hal ini bertindak selaku license manufaktur dari SF-Marina Swedia (principal), melalui surat ini menyatakan bahwa kami memberikan dukungan sepenuhnya kepada:

Nama : **Ifani Ritrianto, SE**
Jabatan : Direktur
Nama Perusahaan : **PT. Sumber Bangun Seotosa**
Alamat : Jl. Jend Sudirman No. 258 RT 001/RW 003 Jombor, Bendosari Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah.

Untuk pengadaan dan pemasangan produk :

Dermaga (ponton) Beton Apung, ex SF Marina - Swedia

Sesuai dengan spesifikasi, metode kerja pelaksanaan, jadwal pelaksanaan serta volume pekerjaan yang diperlukan dan disetujui oleh pemberi tugas.
Jika perusahaan tersebut diatas dinyatakan sebagai pemenang pada Paket Pekerjaan :

" Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Nusa Penida (Lelang Tidak Mengikat)"

Dalam melaksanakan pekerjaan tersebut di atas, kami juga bersedia untuk memberikan:
- Jaminan Pengadaan dan produksi Barang
- Jaminan Teknis terhadap kualitas produk/material, sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen spesifikasi teknis tender.

Demikian Surat Dukungan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 10 Desember 2021
PT. Karya Prima Anugerah Mandiri

Budi Susianto
Direktur Utama

Office. Jl. Pluit Selatan Raya Ruko Pluit Grand Mal Blok E No.8 Jakarta Utara 14440 Indonesia
Phone. +62 21 - 6622647 / 66690618 Facs. +62 21 - 66690616 Email. office@karyaprima-am.co.id
www.karyaprima-am.co.id

PT. KARYA PRIMA ANUGERAH MANDIRI

SURAT DUKUNGAN
Nomor : 3057/LTR/KPAM/XII/2021

Kepada Yth.
Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan Satuan Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Nusa Penida Pada Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan
di-

Yang bertandatangan di bawah ini :
Nama : **Budi Susianto**
Jabatan : Direktur Utama
Nama Perusahaan : PT. Karya Prima Anugerah Mandiri
Alamat : Jl. Raya Pluit Selatan Ruko Pluit Grand Mall E-8 Jakarta Utara.

Bersama dengan surat ini menyatakan memberikan dukungan sepenuhnya kepada:

Nama : **Frendy Arif Wibisono**
Jabatan : Direktur KSO
Nama Perusahaan : **PT. Pacific Multitide Atmoko - KSO**
Alamat : Perum Taman Surya Agung Blok E/9 Kel. Wage, Kec. Taman Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.

Untuk pengadaan dan pemasangan produk :

Dermaga (ponton) Beton Apung, ex SF Marina - Swedia

Sesuai dengan spesifikasi, metode kerja pelaksanaan, jadwal pelaksanaan serta volume pekerjaan yang diperlukan dan disetujui oleh pemberi tugas.
Jika perusahaan tersebut diatas dinyatakan sebagai pemenang pada Paket Pekerjaan :

"Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Nusa Penida (Lelang Tidak Mengikat)"

Dalam melaksanakan pekerjaan tersebut di atas, kami juga bersedia untuk memberikan:
- Jaminan Pengadaan dan produksi Barang
- Jaminan Teknis terhadap kualitas produk/material, sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen spesifikasi teknis tender.

Demikian Surat Dukungan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 10 Desember 2021
PT. Karya Prima Anugerah Mandiri

Budi Susianto
Direktur Utama

Office. Jl. Pluit Selatan Raya Ruko Pluit Grand Mal Blok E No.8 Jakarta Utara 14440 Indonesia
Phone. +62 21 - 6622647 / 66690618 Facs. +62 21 - 66690616 Email. office@karyaprima-am.co.id
www.karyaprima-am.co.id

PT. KARYA PRIMA ANUGERAH MANDIRI

SURAT DUKUNGAN
Nomor : 3057/LTR/KPAM/XII/2021

Kepada Yth.
Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan Satuan Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Nusa Penida Pada Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan
di-
Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara Kemenhub, Gedung Karya Lantai 7, Jl. Medan Merdeka No.8 Jakarta Pusat – 10110

Yang bertandatangan di bawah ini :
Nama : **Budi Susianto**
Jabatan : Direktur Utama
Nama Perusahaan : **PT. Karya Prima Anugerah Mandiri**
Alamat : Jl. Raya Pluit Selatan Ruko Pluit Grand Mall E-8 Jakarta Utara.

Bersama dengan surat ini menyatakan memberikan dukungan sepenuhnya kepada:

Nama : **Pepi Tayaladin Sanjaya**
Jabatan : Direktur Cabang
Nama Perusahaan : **PT. Tri Karya Utama Cendana**
Alamat : Kompl..ks Perumahan Griya Prima Tonasa Blok B2 No 9 Kelurahan Pai Kec. Biringkanaya, Kota Makasar, Provinsi Sulawesi Selatan.

Untuk pengadaan dan pemasangan produk :

Dermaga (ponton) Beton Apung, ex SF Marina - Swedia

Sesuai dengan spesifikasi, metode kerja pelaksanaan, jadwal pelaksanaan serta volume pekerjaan yang diperlukan dan disetujui oleh pemberi tugas.
Jika perusahaan tersebut diatas dinyatakan sebagai pemenang pada Paket Pekerjaan :

" Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Nusa Penida (Lelang Tidak Mengikat)"

Dalam melaksanakan pekerjaan tersebut di atas, kami juga bersedia untuk memberikan:
- Jaminan Pengadaan dan produksi Barang
- Jaminan Teknis terhadap kualitas produk/material, sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen spesifikasi teknis tender.

Demikian Surat Dukungan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 10 Desember 2021
PT. Karya Prima Anugerah Mandiri

Budi Susianto
Direktur Utama

Office. Jl. Pluit Selatan Raya Ruko Pluit Grand Mal Blok E No.8 Jakarta Utara 14440 Indonesia
Phone. +62 21 - 6622647 / 66690618 Facs. +62 21 - 66690616 Email. office@karyaprima-am.co.id
www.karyaprima-am.co.id

PT. KARYA PRIMA ANUGERAH MANDIRI

SURAT DUKUNGAN
Nomor : 3065/LTR/KPAM/XII/2021

Kepada Yth.
Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan Satuan Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Nusa Penida Pada Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan.

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : **Budi Susianto**
Jabatan : Direktur
Perusahaan : PT. Karya Prima Anugerah Mandiri
Alamat : Jl. Raya Pluit Selatan Ruko Pluit Grand Mall E-8 Jakarta Utara.

Atas nama **PT. Karya Prima Anugerah Mandiri,** menyatakan memberikan dukungan berupa Penyiapan / Pembuatan dan Pemasangan Dermaga Pontoons Beton Apung, ex SF Marina – Swedia, kepada :

Perusahaan : **PT.GUNAKARYA NUSANTARA**
Alamat : Jl. Suryalaya XVIII No. 13-15 Buah Batu, Kota Bandung.

Untuk tender paket pekerjaan : **Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Nusa Penida (Lelang Tidak Mengikat) pada Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan Satuan Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Nusa Penida Pada Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan.**

Adapun dukungan dari kami adalah :
1. Memberikan jaminan fungsional produk selama 10 (sepuluh) tahun.
2. Menyatakan bahwa Ponton Beton Apung, ex SF Marina yang akan kami suplai, memiliki kemampuan beban hidup minimal 350 Kg / m2.
3. Konektor yang akan kami suplai memiliki kekuatan tarik per joint minimal 60 ton.

Dukungan ini akan batal secara otomatis, apabila PT. Gunakarya Nusantara, tidak di tunjuk oleh Pemilik proyek tersebut diatas sebagai pemenang tender, atau PT. Gunakarya Nusantara tidak menggunakan produk SF Marina dalam proyek ini.

Demikian surat dukungan ini kami buat, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 10 Desember 2021
PT. Karya Prima Anugerah Mandiri

Budi Susianto
Direktur

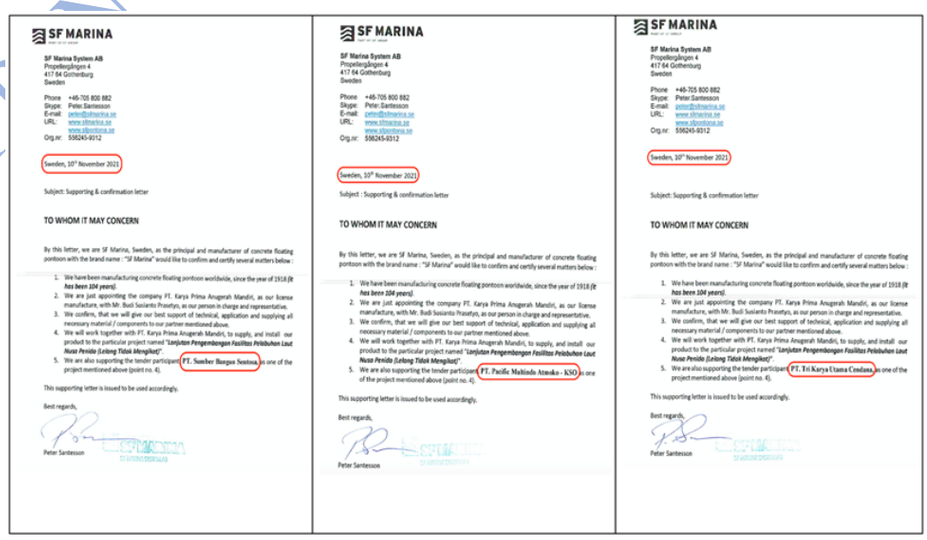
Office. Jl. Pluit Selatan Raya Ruko Pluit Grand Mal Blok E No.8 Jakarta Utara 14440 Indonesia
Phone. +62 21 - 6622647 / 66690618 Facs. +62 21 - 66690616 Email. office@karyaprima-am.co.id
www.karyaprima-am.co.id

7.8.3. Bahwa terhadap penambahan persyaratan pengalaman lebih dari 20 (dua puluh) tahun yang ditetapkan oleh

Terlapor VI, surat dukungan dari PT Karya Prima Anugerah Mandiri selaku *License Manufacture* dari SF Marina Swedia (*Principal*) diwajibkan melampirkan adanya bukti telah berpengalaman selama lebih dari 20 (dua puluh) tahun, yang mana dalam tender *a quo* dibuktikan dengan adanya *Supporting and Confirmation Letter* dan ditandatangani oleh Mr. Peter Santesson selaku *South East Asia Area Manager SF Marina* yang menyatakan pada pokoknya SF Marina sudah memiliki pengalaman selama 104 (seratus empat) tahun sejak berdiri pada tahun 1918 (*vide* Bukti C54, C55, C56).-----

7.8.4. Bahwa dari keempat surat dukungan yang diterbitkan, PT Karya Prima Anugerah Mandiri memberikan *Supporting and Confirmation Letter* tertanggal 10 November 2021 hanya kepada Terlapor I, KSO Terlapor II – Terlapor III, dan Terlapor IV (*vide* Bukti C54, C55, C56).----------

Gambar 32.
***Supporting and Confirmation Letter* SF Marina yang Diberikan PT Karya Prima Anugerah Mandiri kepada Terlapor I, KSO Terlapor II – Terlapor III, dan Terlapor IV**



SF MARINA

SF Marina System AB
Propellergången 4
417 64 Gothenburg
Sweden

Phone +46-705 800 882
Skype: Peter.Santesson
E-mail: peter@sfmarina.se
URL: www.sfmarina.se
www.sfpontons.se
Org.nr: 596245-9312

Sweden, 10th November 2021

Subject: Supporting & confirmation letter

TO WHOM IT MAY CONCERN

By this letter, we are SF Marina, Sweden, as the principal and manufacturer of concrete floating pontoon with the brand name : "SF Marina" would like to confirm and certify several matters below :

1. We have been manufacturing concrete floating pontoon worldwide, since the year of 1918 *(it has been 104 years)*.
2. We are just appointing the company PT. Karya Prima Anugerah Mandiri, as our license manufacture, with Mr. Budi Susianto Prasetyo, as our person in charge and representative.
3. We confirm, that we will give our best support of technical, application and supplying all necessary material / components to our partner mentioned above.
4. We will work together with PT. Karya Prima Anugerah Mandiri, to supply, and install our product to the particular project named "***Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Nusa Penida (Lolong Tidak Mengikat)***".
5. We are also supporting the tender participant PT. Sumber Bangun Sentosa, as one of the project mentioned above (point no. 4).

This supporting letter is issued to be used accordingly.

Best regards,

Peter Santesson

SF MARINA

SF Marina System AB
Propellergången 4
417 64 Gothenburg
Sweden

Phone +46-705 800 882
Skype: Peter.Santesson
E-mail: peter@sfmarina.se
URL: www.sfmarina.se
www.sfpontons.se
Org.nr: 596245-9312

Sweden, 10th November 2021

Subject : Supporting & confirmation letter

TO WHOM IT MAY CONCERN

By this letter, we are SF Marina, Sweden, as the principal and manufacturer of concrete floating pontoon with the brand name : "SF Marina" would like to confirm and certify several matters below :

1. We have been manufacturing concrete floating pontoon worldwide, since the year of 1918 *(it has been 104 years)*.
2. We are just appointing the company PT. Karya Prima Anugerah Mandiri, as our license manufacture, with Mr. Budi Susianto Prasetyo, as our person in charge and representative.
3. We confirm, that we will give our best support of technical, application and supplying all necessary material / components to our partner mentioned above.
4. We will work together with PT. Karya Prima Anugerah Mandiri, to supply, and install our product to the particular project named "***Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Nusa Penida (Lolong Tidak Mengikat)***".
5. We are also supporting the tender participant PT. Pacific Mahindo Atmoko - KSO, as one of the project mentioned above (point no. 4).

This supporting letter is issued to be used accordingly.

Best regards,

Peter Santesson

SF MARINA

SF Marina System AB
Propellergången 4
417 64 Gothenburg
Sweden

Phone +46-705 800 882
Skype: Peter.Santesson
E-mail: peter@sfmarina.se
URL: www.sfmarina.se
www.sfpontons.se
Org.nr: 596245-9312

Sweden, 10th November 2021

Subject: Supporting & confirmation letter

TO WHOM IT MAY CONCERN

By this letter, we are SF Marina, Sweden, as the principal and manufacturer of concrete floating pontoon with the brand name : "SF Marina" would like to confirm and certify several matters below :

1. We have been manufacturing concrete floating pontoon worldwide, since the year of 1918 *(it has been 104 years)*.
2. We are just appointing the company PT. Karya Prima Anugerah Mandiri, as our license manufacture, with Mr. Budi Susianto Prasetyo, as our person in charge and representative.
3. We confirm, that we will give our best support of technical, application and supplying all necessary material / components to our partner mentioned above.
4. We will work together with PT. Karya Prima Anugerah Mandiri, to supply, and install our product to the particular project named "***Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Nusa Penida (Lolong Tidak Mengikat)***".
5. We are also supporting the tender participant PT. Tri Karya Utama Cendana, as one of the project mentioned above (point no. 4).

This supporting letter is issued to be used accordingly.

Best regards,

Peter Santesson

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Adapun penerbitan *Supporting and Confirmation Letter* SF Marina tertanggal 10 November 2021 tersebut dilakukan jauh sebelum pengumuman tender *a quo* pada tanggal 8 Desember 2021. ----------

7.8.5. Bahwa berdasarkan alat bukti dan fakta persidangan, Terlapor I dan KSO Terlapor II – Terlapor III diketahui tidak hanya mengajukan Surat Permohonan Dukungan Dermaga Ponton Beton Apung ke PT Karya Prima Anugerah Mandiri melainkan ke PT Graha Citra Anugerah Lestari sebagaimana dikuatkan dengan keterangan Saksi Saudara Anang Widarso selaku Direktur PT Graha Citra Anugerah Lestari dalam persidangan yang menyatakan pada pokoknya sebagai berikut (*vide* Bukti I6, B19, C65, C66).----------

a. Bahwa terhadap permohonan Terlapor I, PT Graha Citra Anugerah Lestari menerbitkan Surat Dukungan Nomor 1209/LTR-SFM/GCAL/XII/2021 tertanggal 11 Desember 2021. ----------

b. Bahwa terhadap permohonan KSO Terlapor II – Terlapor III, PT Graha Citra Anugerah Lestari menerbitkan Surat Dukungan Nomor 1212/LTR-SFM/GCAL/XII/2021 tertanggal 11 Desember 2021. ----------

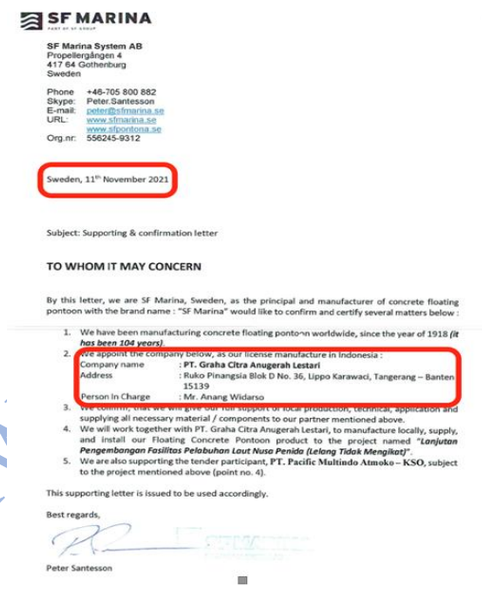
c. Bahwa berdasarkan Akta Perubahan Terakhir Nomor 42 tertanggal 15 September 2022 yang dibuat oleh Chairul Anam Abdullah, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Tangerang, Saudara Budi Susianto Prasetyo selaku Direktur Utama PT Karya Prima Anugerah Mandiri diketahui juga menjabat sebagai Direktur Utama di PT Graha Citra Anugerah Lestari. ----------

7.8.6. Bahwa terhadap Surat Dukungan Dermaga Ponton Beton Apung yang diberikan kepada Terlapor I dan KSO

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Terlapor II – Terlapor III, PT Graha Citra Anugerah Lestari diketahui memberikan *Supporting and Confirmation Letter* yang ditandatangani oleh Mr. Peter Santesson selaku *South East Asia Area Manager SF Marina* hanya kepada KSO Terlapor II – Terlapor III sebagai berikut (*vide* Bukti I6, C19, C65, C66):----------

Gambar 33.
***Supporting and Confirmation Letter* SF Marina yang Diberikan PT Graha Citra Anugerah Lestari kepada KSO Terlapor II – Terlapor III**



SF MARINA

SF Marina System AB
Propellergången 4
417 64 Gothenburg
Sweden

Phone +46-705 800 882
Skype: Peter.Santesson
E-mail: peter@sfmarina.se
URL: www.sfmarina.se
www.sfpontona.se
Org.nr: 556245-9312

Sweden, 11th November 2021

Subject: Supporting & confirmation letter

TO WHOM IT MAY CONCERN

By this letter, we are SF Marina, Sweden, as the principal and manufacturer of concrete floating pontoon with the brand name : "SF Marina" would like to confirm and certify several matters below :

1. We have been manufacturing concrete floating ponto~n worldwide, since the year of 1918 *(it has been 104 years)*
2. We appoint the company below, as our license manufacture in Indonesia :
   Company name : **PT. Graha Citra Anugerah Lestari**
   Address : Ruko Pinangsia Blok D No. 36, Lippo Karawaci, Tangerang – Banten 15139
   Person In Charge : Mr. Anang Widarso
3. We confirm that we will give our full support on local production, technical, application and supplying all necessary material / components to our partner mentioned above.
4. We will work together with PT. Graha Citra Anugerah Lestari, to manufacture locally, supply, and install our floating Concrete Pontoon product to the project named "***Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Nusa Penida (Lelang Tidak Mengikat)***".
5. We are also supporting the tender participant, **PT. Pacific Multindo Atmoko – KSO**, subject to the project mentioned above (point no. 4).

This supporting letter is issued to be used accordingly.

Best regards,

Peter Santesson

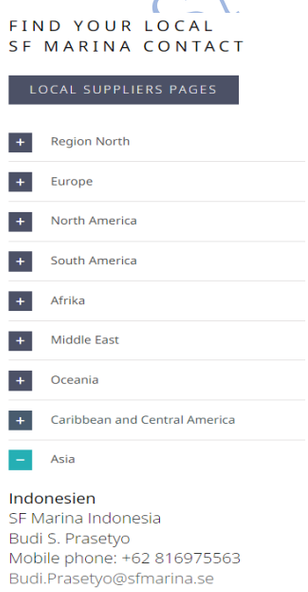
7.8.7. Bahwa dalam praktiknya, SF Marina diketahui sebagai *Principal* dan Pabrikan Ponton Beton Apung yang melakukan pekerjaan dermaga apung dalam tender *a quo* dengan uraian sebagai berikut:----------

a. Bahwa pemegang lisensi SF Marina di Indonesia diketahui dimiliki oleh Saudara Budi Susianto Prasetyo berdasarkan *Agreement* antara *SF Marina System Internationa AB* secara *personal* dengan Saudara Budi Susianto Prasetyo tertanggal 3 Desember 2018 sebagaimana dikuatkan dengan

keterangan Saksi Saudara Budi Susianto Prasetyo selaku Direktur Utama PT Karya Prima Anugerah Mandiri dan Mr. Peter Santesson selaku *South East Asia Area Manager SF Marina* dalam persidangan (*vide* Bukti B6, B31).----------

b. Bahwa nama Saudara Budi Susianto Prasetyo disebutkan sebagai satu-satunya *contact person* untuk *local Supplier* SF Marina di tingkat Asia khususnya di Indonesia dalam *website* resmi SF Marina sebagai berikut: ----------

Gambar 34.
Nama Saudara Budi Susianto Prasetyo Tercantum sebagai Satu-Satunya *Contact Person* Tingkat Asia



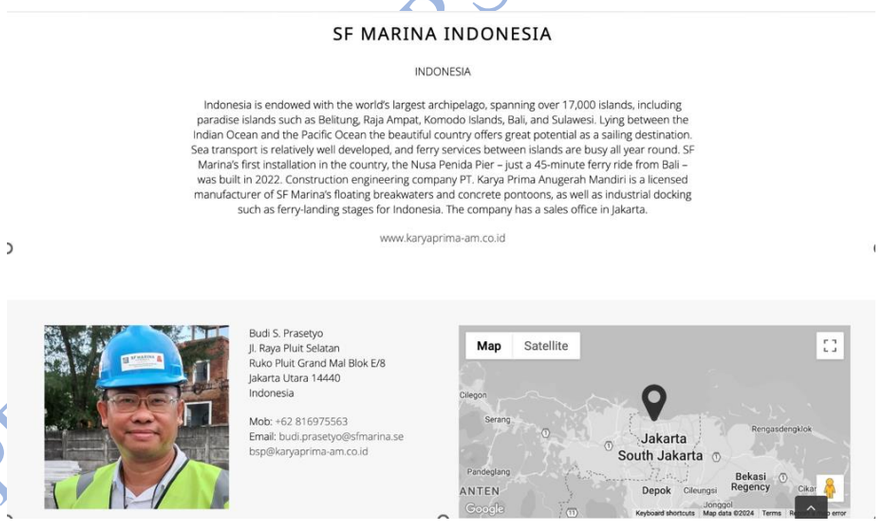
c. Bahwa nama Saudara Budi Susianto Prasetyo disebutkan sebagai *person in charge* dan *representatif* dari SF Marina dalam *Supporting and Confirmation Letter* sebagai lampiran Surat Dukungan PT Karya Prima Anugerah Mandiri kepada para peserta tender *a quo* (*vide* Bukti C54, C55, C56). ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

d. Bahwa Saudara Budi Susianto Prasetyo diketahui merupakan Direktur Utama PT Karya Prima Anugerah Mandiri berdasarkan Akta Nomor 14 tertanggal 24 Februari 2023 yang dibuat oleh Alfi Irpansyah, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta Timur. ---

e. Bahwa Saudara Budi Susianto Prasetyo dengan membawa bendera perusahaan PT Karya Prima Anugerah Mandiri disebutkan dalam *website* resmi SF Marina sebagai pemegang *License Manufacture* dari SF Marina Swedia sebagai berikut: ----------

Gambar 35.
PT Karya Prima Anugerah Mandiri sebagai Pemegang *License Manufacture* dari SF Marina Swedia dalam *Website* Resmi SF Marina



7.8.8. Bahwa namun demikian, terdapat fakta pencabutan Surat Dukungan Dermaga Ponton Beton Apung yang diberikan PT Karya Prima Anugerah Mandiri kepada Terlapor I, KSO Terlapor II – Terlapor III, Terlapor IV, dan PT Gunakarya Nusantara yang menyatakan pada pokoknya "*mencabut dukungan dikarenakan PT Karya Prima Anugerah Mandiri tidak dapat memenuhi salah*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

satu kriteria yang tercantum dalam spesifikasi RKS tender a quo yaitu pengalaman kerja" dengan uraian sebagai berikut (*vide* Bukti I6, C13, C14, C15, C16): -----

a. Bahwa pencabutan Surat Dukungan Dermaga Ponton Beton Apung oleh PT Karya Prima Anugerah Mandiri dilakukan 1 (satu) hari setelah penerbitan Surat Dukungan tertanggal 10 Desember 2024 sebagaimana diuraikan dalam Bagian Tentang Hukum butir 7.8.2 sebagai berikut:----------

   1) Surat Pencabutan Dukungan Dermaga Ponton Beton Apung Terlapor I Nomor 3079/LTR/KPAM/XII/2021 tertanggal 11 Desember 2024.----------

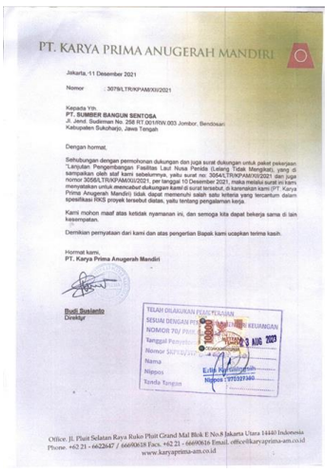
   2) Surat Pencabutan Dukungan Dermaga Ponton Beton Apung KSO Terlapor II – Terlapor III Nomor 3080/LTR/KPAM/XII/2021 tertanggal 11 Desember 2024.----------

   3) Surat Pencabutan Dukungan Dermaga Ponton Beton Apung Terlapor IV Nomor 3078/LTR/KPAM/XII/2021 tertanggal 11 Desember 2024.----------

   4) Surat Pencabutan Dukungan Dermaga Ponton Beton Apung PT Gunakarya Nusantara Nomor 3068/LTR/KPAM/XII/2021 tertanggal 11 Desember 2024.----------

Gambar 36.
Pencabutan Surat Dukungan Dermaga Ponton Beton Apung oleh PT Karya Prima Anugerah Mandiri

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA


PT. KARYA PRIMA ANUGERAH MANDIRI

Jakarta, 11 Desember 2021

Nomor : 3079/LTR/KPAM/XII/2021

Kepada Yth.
PT. SUMBER BANGUN SENTOSA
Jl. Jend. Sudirman No. 258 RT 001/004 003 Jombor, Bendosari
Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah

Dengan hormat,

Sehubungan dengan permohonan dukungan dan juga surat dukungan untuk paket pekerjaan "Lanjutan Pengembangan Fasilitas Laut Nusa Penida (Lelang Tidak Mengikat), yang di sampaikan oleh staf kami sebelumnya, yaitu surat no: 3064/LTR/KPAM/XII/2021, dan juga nomor 3056/LTR/KPAM/XII/2021, per tanggal 10 Desember 2021, maka melalui surat ini kami menyatakan untuk **mencabut dukungan kami** di surat tersebut, di karenakan kami (PT. Karya Prima Anugerah Mandiri) tidak dapat memenuhi salah satu kriteria yang tercantum dalam spesifikasi RKS proyek tersebut diatas, yaitu tentang pengalaman kerja.

Kami mohon maaf atas ketidak nyamanan ini, dan semoga kita dapat bekerja sama di lain kesempatan.

Demikian pernyataan dari kami dan atas pengertian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT. Karya Prima Anugerah Mandiri

Budi Susianto
Direktur

TELAH DILAKUKAN PENCETAKAN SESUAI DENGAN ... KEUANGAN
NOMOR 70/ ...
Tanggal Penyetoran 23 AUG 2021
Nomor SP2 ...
Nama
Nippos
Tanda Tangan

Office. Jl. Phatt Selatan Raya Ruko Phatt Grand Mal Blok E No.8 Jakarta Utara 14440 Indonesia
Phone. +62 21 - 6622647 / 66690618 Facs. +62 21 - 66690616 Email. office@karyaprima-am.co.id
www.karyaprima-am.co.id


PT. KARYA PRIMA ANUGERAH MANDIRI

Jakarta, 11 Desember 2021

Nomor : 3080/LTR/KPAM/XII/2021

Kepada YTH.
PT. PACIFIC MULTINDO ATMOKO - KSO
Perum Taman Surya Agung Blok E/9 Kel. Wage, Kec. Taman
Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur

Dengan hormat,

Sehubungan dengan permohonan dukungan dan juga surat dukungan untuk paket pekerjaan "Lanjutan Pengembangan Fasilitas Laut Nusa Penida (Lelang Tidak Mengikat), yang di sampaikan oleh staf kami sebelumnya, yaitu surat no: 3063/LTR/KPAM/XII/2021 dan juga nomor 3056/LTR/KPAM/XII/2021, per tanggal 10 Desember 2021, maka melalui surat ini kami menyatakan untuk **mencabut dukungan kami** di surat tersebut, di karenakan kami (PT. Karya Prima Anugerah Mandiri) tidak dapat memenuhi salah satu kriteria yang tercantum dalam spesifikasi RKS proyek tersebut diatas, yaitu tentang pengalaman kerja.

Kami mohon maaf atas ketidak nyamanan ini, dan semoga kita dapat bekerja sama di lain kesempatan.

Demikian pernyataan dari kami dan atas pengertian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT. Karya Prima Anugerah Mandiri

Budi Susianto
Direktur

TELAH DILAKUKAN PENCETAKAN SESUAI DENGAN ... KEUANGAN
NOMOR 70/ ...
Tanggal Penyetoran 23 AUG 2021
Nomor SP2 ...
Nama
Nippos
Tanda Tangan

Office. Jl. Phatt Selatan Raya Ruko Phatt Grand Mal Blok E No.8 Jakarta Utara 14440 Indonesia
Phone. +62 21 - 6622647 / 66690618 Facs. +62 21 - 66690616 Email. office@karyaprima-am.co.id
www.karyaprima-am.co.id


PT. KARYA PRIMA ANUGERAH MANDIRI

Jakarta, 11 Desember 2021

Nomor : 3078/LTR/KPAM/XII/2021

Kepada Yth.
PT. TRI KARYA UTAMA CENDANA
Kompleks Perumahan Griya Prima Tonasa Blok B2. No 9
Kel. Pai, Kec. Biringkanaya – Kota Makasar
Provinsi Sulawesi Selatan.

Dengan hormat,

Sehubungan dengan permohonan dukungan dan juga surat dukungan untuk paket pekerjaan "Lanjutan Pengembangan Fasilitas Laut Nusa Penida" (Lelang Tidak Mengikat), yang disempaikan oleh staf kami sebelum nya, yaitu surat no. : 3058/LTR/KPAM/XII/2021 dan juga nomor 3062/LTR/KPAM/XII/2021, per tanggal 10 Desember 2021, maka melalui surat ini kami menyatakan untuk **mencabut dukungan kami** di surat tersebut, dikarenakan kami (PT. Karya Prima Anugerah Mandiri) tidak dapat memenuhi salah satu kriteria yang tercantum dalam spesifikasi RKS proyek tersebut diatas, yaitu tentang pengalaman kerja.

Kami mohon maaf atas ketidak nyamanan ini, dan semoga kita dapat bekerja sama di lain kesempatan.

Demikian pernyataan dari kami dan atas pengertian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
PT.Karya Prima Anugerah Mandiri

Budi Susianto
Direktur Utama

TELAH DILAKUKAN PENCETAKAN SESUAI DENGAN ... KEUANGAN
NOMOR 70/ ...
Tanggal Penyetoran 23 AUG 2021
Nomor SP2 ...
Nama
Nippos
Tanda Tangan

Office. Jl. Phatt Selatan Raya Ruko Phatt Grand Mal Blok E No.8 Jakarta Utara 14440 Indonesia
Phone. +62 21 - 6622647 / 66690618 Facs. +62 21 - 66690616 Email. office@karyaprima-am.co.id
www.karyaprima-am.co.id


PT. KARYA PRIMA ANUGERAH MANDIRI

Jakarta, 11 Desember 2021

Nomor : 3068/LTR/KPAM/XII/2021

Kepada Yth.
PT.GUNAKARYA NUSANTARA
Jl. Suryalaya XVIII No. 13-15 Buah Batu
Kota Bandung.

Dengan hormat,

Sehubungan dengan permohonan dukungan dan juga surat dukungan untuk paket pekerjaan "Lanjutan Pengembangan Fasilitas Laut Nusa Penida (Lelang Tidak Mengikat), yang di sampaikan oleh staf kami sebelumnya, yaitu surat no: 3065/LTR/KPAM/XII/2021 dan juga nomor 3066/LTR/KPAM/XII/2021, per tanggal 10 Desember 2021, maka melalui surat ini kami menyatakan untuk **mencabut dukungan kami** di surat tersebut, di karenakan kami (PT. Karya Prima anugerah Mandiri) tidak dapat memenuhi salah satu kriteria yang tercantum dalam spesifikasi RKS proyek tersebut diatas, yaitu tentang pengalaman kerja.

Kami mohon maaf atas ketidak nyamanan ini, dan semoga kita dapat bekerja sama di lain kesempatan.

Demikian pernyataan dari kami dan atas pengertian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT. Karya Prima Anugerah Mandiri

Budi Susianto
Direktur

TELAH DILAKUKAN PENCETAKAN SESUAI DENGAN ... KEUANGAN
NOMOR 70/ ...
Tanggal Penyetoran 23 AUG 2021
Nomor SP2 ...
Nama
Nippos
Tanda Tangan

Office. Jl. Phatt Selatan Raya Ruko Phatt Grand Mal Blok E No.8 Jakarta Utara 14440 Indonesia
Phone. +62 21 - 6622647 / 66690618 Facs. +62 21 - 66690616 Email. office@karyaprima-am.co.id
www.karyaprima-am.co.id

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

b. Bahwa terhadap pencabutan Surat Dukungan Dermaga Ponton Beton Apung sebagaimana dimaksud, Saudara Budi Susianto Prasetyo selaku Direktur Utama PT Karya Prima Anugerah Mandiri sebagai Saksi dalam persidangan menyatakan pada pokoknya pencabutan dilakukan atas permintaan Mr. Peter Santesson selaku *South East Asia Area Manager SF Marina* dikarenakan menurut *Principal*, sudah ada perusahaan lain yang akan mengerjakan (*vide* Bukti B6, B31).----------

c. Bahwa namun demikian, Mr. Peter Santesson selaku *South East Asia Area Manager SF Marina*

sebagai Saksi dalam persidangan membantah pernah meminta PT Karya Prima Anugerah Mandiri untuk mencabut Surat Dukungan Dermaga Ponton Beton Apung yang telah diberikan kepada Terlapor I, KSO Terlapor II – Terlapor III, Terlapor IV, dan PT Gunakarya Nusantara dalam tender *a quo* mengingat Saudara Budi Susianto Prasetyo selaku pemegang lisensi SF Marina di Indonesia yang memiliki kewenangan dalam memutuskan perusahaan-perusahaan mana yang akan diberikan Surat Dukungan (*vide* Bukti B43). ----------

d. Bahwa terhadap fakta adanya pencabutan Surat Dukungan sebagaimana dimaksud di atas, Saudara Budi Susianto Prasetyo selaku Direktur Utama PT Karya Prima Anugerah Mandiri sebagai Saksi dalam persidangan menyatakan pada pokoknya Saksi atas nama pribadi pernah diminta Saudara Hani Risrianto selaku Direktur Terlapor I untuk menjadi *advisor* dalam pekerjaan yang dimenangkan Terlapor I dalam tender *a quo* (*vide* Bukti B6, B31).- Adapun dalam praktiknya, pelaksana pekerjaan dermaga apung beton dalam tender *a quo* diketahui tidak dikerjakan oleh PT Karya Prima Anugerah Mandiri melainkan oleh PT Lestari Siboan Tua sebagaimana keterangan Saudara Rifky Ramuza selaku Terlapor VI dalam persidangan. ----------

7.9. Bahwa berdasarkan alat bukti dan fakta persidangan sebagaimana diuraikan dalam Bagian Tentang Hukum butir 7.8, Majelis Komisi menilai hal-hal sebagai berikut: ----------

7.9.1. Bahwa terhadap fakta penerbitan *Supporting and Confirmation Letter* kepada Terlapor I, KSO Terlapor II – Terlapor III, dan Terlapor IV dalam tender *a quo* yang mana diketahui dilakukan jauh sebelum pengumuman

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

tender membuktikan adanya kebocoran informasi terkait spesifikasi teknis tender *a quo* sebagaimana dikuatkan dengan hal-hal sebagai berikut: ----------

a. Bahwa waktu penerbitan *Supporting and Confirmation Letter* tertanggal 10 November 2021 jauh mendahului pengumuman tender *a quo* tertanggal 8 Desember 2021, bahkan mendahului waktu pengajuan surat permohonan dan penerbitan Surat Dukungan itu sendiri masing-masing di tanggal 9 dan 10 Desember 2021. ---------

b. Bahwa eksistensi *Supporting and Confirmation Letter* dimaksud pada pokoknya menegaskan mengenai pengalaman SF Marina sebagai *Principal* dan Pabrikan Ponton Beton Apung selama 104 (seratus empat) tahun yang dalam praktiknya, Terlapor VI diketahui menambahkan persyaratan teknis terkait adanya pengalaman lebih dari 20 (dua puluh) tahun. ----------

c. Bahwa Terlapor I, KSO Terlapor II – Terlapor III, dan Terlapor IV yang mendapatkan *Supporting and Confirmation Letter* dari PT Karya Prima Anugerah Mandiri dalam tender *a quo* diketahui memiliki hubungan dan/atau keterkaitan khusus sebagaimana diuraikan dalam Bagian Tentang Hukum butir 6. ----------

   Adapun PT Gunakarya Nusantara yang tidak memiliki hubungan dan/atau keterkaitan khusus tidak mendapatkan *Supporting and Confirmation Letter* dari PT Karya Prima Anugerah Mandiri. -------

d. Bahwa namun demikian dalam praktiknya, PT Karya Prima Anugerah Mandiri diketahui melakukan pencabutan Surat Dukungan Dermaga Ponton Beton Apung kepada Terlapor I, KSO

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Terlapor II – Terlapor III, dan Terlapor IV, 1 (satu) hari setelah penerbitan Surat Dukungan yang kemudian di hari yang sama tersebut, Terlapor I dan KSO Terlapor II – Terlapor III mendapatkan Surat Dukungan berikut *Supporting and Confirmation Letter* dari PT Graha Citra Lestari yang diketahui merupakan perusahaan yang juga dimiliki oleh Saudara Budi Susianto Prasetyo selaku Direktur Utama PT Karya Prima Anugerah Mandiri. ----------

e. Bahwa PT Karya Prima Anugerah Mandiri merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Saudara Budi Susianto Prasetyo selaku Direktur mengingat yang bersangkutan secara *personal* merupakan pemegang lisensi SF Marina di Indonesia dan PT Karya Prima Anugerah Mandiri disebutkan secara khusus dalam *website* resmi SF Marina sebagai pemegang *License Manufacture* dalam pekerjaan dermaga apung di Pelabuhan Laut Nusa Penida. ----------

f. Bahwa Saudara Budi Susianto Prasetyo diketahui sebagai pemegang lisensi dari SF Marina terhitung sejak bulan Desember 2018 yang memiliki tugas antara lain memasarkan teknologi ponton beton apung SF Marina di Indonesia dengan uraian sebagai berikut (*vide* Bukti B6, B31, C89): ----------

1) Bahwa Saudara Budi Susianto Prasetyo telah melakukan penandatanganan *Memorandum of Agreement* (MoA) dengan Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) pada bulan Februari 2019 terkait kerjasama rancang bangun infrastruktur maritim dengan teknologi beton apung, salah satunya *breakwater* (pemecah

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

gelombang) yang diketahui merupakan salah satu produk unggulan SF Marina. ----------

Gambar 37.
Penandatanganan *Memorandum of Agreement* (MoA) antara Saudara Budi Susianto Prasetyo dengan Institut Teknologi Sepuluh November (ITS)



2) Bahwa penandatanganan *Memorandum of Agreement* (MoA) dimaksud ditindaklanjuti dengan kerjasama secara nyata melalui penelitian secara numerik antara Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) dengan PT Rekabhumi Segarayasa Bestara dan PT Karya Prima Anugerah Mandiri. ----------
3) Bahwa Saudara Budi Susianto Prasetyo bersama dengan PT Karya Prima Anugerah Mandiri pernah dilibatkan dalam *working group* di Puslitbang Kementerian Perhubungan terkait pembahasan dermaga apung beton pada tahun 2019. ----------

Adapun di tahun yang sama sebagaimana keterangan Saksi Saudari Loly Azyenela selaku PPK Kegiatan Studi *Detail Engineering dan*

KOMISI PENGAWAS PL SAHA

Design (DED) Fasilitas Pelabuhan Laut Nusa Penida Provinsi Bali Tahun Anggaran 2019 dalam persidangan menyatakan pada pokoknya surat usulan DED masuk di Direktur Kepelabuhanan pada tahun 2018 yang kemudian dalam penyusunannya melibatkan Konsultan Perencana, PT Hasfarm Dian Konsultan dan menghasilkan Laporan Akhir Pekerjaan: Penyusunan Studi *Detail Engineering Design* (DED) Fasilitas Pelabuhan Laut Nusa Penida Provinsi Bali, Tahun Anggaran 2019 pada bulan Desember 2019. ----------

7.9.2. Bahwa adanya kesesuaian fakta sebagaimana diuraikan dalam Bagian Tentang Hukum butir 7.9.1 dalam hal; (i) adanya kebocoran informasi terkait spesifikasi teknis pemilihan material *concrete beton* dalam pekerjaan dermaga apung di Pelabuhan Laut Nusa Penida melalui penerbitan *Supporting and Confirmation Letter* jauh mendahului pengumuman tender dan bahkan waktu pengajuan surat permohonan dan penerbitan Surat Dukungan serta (ii) adanya penambahan persyaratan pengalaman lebih dari 20 (dua puluh) tahun sehingga hanya dapat dipenuhi oleh Terlapor I, KSO Terlapor II – Terlapor III, dan Terlapor IV yang diketahui memiliki hubungan dan/atau keterkaitan khusus melalui peran Saudara Budi Susianto Prasetyo selaku Direktur Utama PT Karya Prima Anugerah Mandiri dan PT Graha Citra Lestari yang mana Saudara Budi Susianto Prasetyo sendiri pernah dilibatkan dalam *working group* di Puslitbang Kementerian Perhubungan terkait pembahasan dermaga apung beton pada tahun 2019, membuktikan adanya perencanaan pengadaan yang tersistematis dalam pemilihan material *concrete beton*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dalam tender *a quo* yang dalam praktiknya difasilitasi oleh Terlapor VI melalui penambahan persyaratan pengalaman lebih dari 20 (dua puluh) tahun sehingga hanya dapat dipenuhi oleh produk SF Marina melalui PT Karya Prima Anugerah Mandiri sebagai salah satu perusahaan yang dimiliki oleh Saudara Budi Susianto. --

7.9.3. Bahwa terhadap fakta pencabutan Surat Dukungan Dermaga Ponton Beton Apung Terlapor I, KSO Terlapor II – Terlapor III, dan Terlapor IV oleh PT Karya Prima Anugerah Mandiri namun kemudian pada pelaksanaan kontrak pekerjaan dermaga apung beton di Pelabuhan Laut Nusa Penida, Terlapor I sebagai pemenang tender *a quo* dibantu pengerjaannya oleh Saudara Budi Susianto Prasetyo Marina sebagai *advisor* sekaligus pemegang lisensi SF Marina membuktikan adanya bentuk fasilitasi lain dari Terlapor VI terhadap Terlapor I mengingat dalam praktiknya Surat Dukungan PT Karya Prima Anugerah Mandiri telah dicabut sehingga pelaksanaan kontrak pekerjaan oleh Terlapor I bersama dengan Saudara Budi Susianto Prasetyo yang melekat sebagai Direktur Utama PT Karya Prima Anugerah Mandiri sekaligus pemegang lisensi produk SF Marina menjadi tidak sah. ----------

7.10. Bahwa dengan demikian, berdasarkan alat bukti dan fakta persidangan sebagaimana diuraikan dalam Bagian Tentang Hukum butir 7.4 sampai dengan butir 7.9, Majelis Komisi berpendapat rangkaian proses perencanaan pengadaan yang dimulai dari (i) pemilihan material *concrete beton* dalam pekerjaan dermaga apung pada tender *a quo*; (ii) kebocoran informasi terkait spesifikasi teknis; (iii) penambahan persyaratan pengalaman 20 (dua puluh) tahun oleh Terlapor VI; (iv) penerbitan dan pencabutan surat dukungan PT Karya Prima Anugerah Mandiri; serta (iv) pelaksanaan kontrak pekerjaan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

yang tidak sah membuktikan adanya tindakan Terlapor VI memfasilitasi Saudara Budi Susianto Prasetyo melalui PT Karya Prima Anugerah Mandiri untuk memberikan surat dukungan kepada Terlapor I hingga kemudian dalam proses pengadaannya, Terlapor I ditetapkan sebagai pemenang tender *a quo*. ----------

8. Tentang Kerjasama Diantara Peserta Tender. ----------

8.1. Bahwa Investigator dalam LDP dan Kesimpulannya menyatakan pada pokoknya terdapat dugaan persekongkolan diantara para peserta tender dalam keikutsertaannya pada tender *a quo* yang ditunjukkan dalam uraian sebagai berikut (*vide* Bukti I2, I6): ----

8.1.1. Bahwa terdapat kesamaan IP *Address* yang digunakan Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor IV dalam keikutsertaannya pada tender *a quo* (*vide* Bukti I2, I6, C45, C46, C47).----------

8.1.2. Bahwa terdapat kesamaan dukungan peralatan dari perusahaan yang sama yaitu PT Modern Surya Jaya dalam keikutsertaan KSO Terlapor II – Terlapor III dan Terlapor IV pada tender *a quo* sebagai berikut: ----------

Gambar 38.
Kesamaan Surat Dukungan Peralatan Utama dari PT Modern Surya Jaya kepada KSO Terlapor II – Terlapor III dan Terlapor IV

Peserta (Terlapor)	Peralatan (yang didukung PT Modern Surya Jaya)
PT Pacific Multindo Atmoko - KSO	1. Diesel Hammer 2. Crawler Crane 3. Tongkang (Tug Boat)
PT Tri Karya Utama Cendana	1. Crawler Crane

Adapun surat permohonan dukungan peralatan yang disampaikan oleh KSO Terlapor II – Terlapor III dan Terlapor IV kepada PT Modern Surya Jaya dibuat pada

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

tanggal yang sama tertanggal 9 Desember 2021 dengan format dan redaksional surat yang juga sama.----------

8.1.3. Bahwa terdapat kesamaan penerbit Jaminan Penawaran yaitu PT Jamkrindo Syariah dengan tanggal penerbitan yang sama tertanggal 10 Desember 2021 dalam keikutsertaan Terlapor I, KSO Terlapor II – Terlapor III, dan Terlapor IV pada tender *a quo*(*vide* Bukti I2, I6, C5, C6, C7). ----------

Gambar 39.
Kesamaan Jaminan Penawaran PT Jamkrindo Syariah diantara Terlapor I, KSO Terlapor II – Terlapor III, dan Terlapor IV



Adapun surat permohonan jaminan penawaran yang disampaikan oleh Terlapor I, KSO Terlapor II – Terlapor III, dan Terlapor IV dibuat dengan format dan redaksional surat yang sama, pada tanggal yang sama, namun demikian tercatat dari tempat pengajuan yang berbeda *(vide* Bukti I2, I6, C18, C19, C20, C21, C22, C23).----------

8.1.4. Bahwa terdapat kesamaan dukungan peralatan utama dari PT Dian Sentosa dalam keikutsertaan Terlapor I dan Terlapor IV pada tender *a quo* (*vide* Bukti C28, C54, C56).----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

8.1.5. Bahwa terdapat kesamaan uraian dan kesalahan penulisan pada dokumen Rencana Keselamatan Kerja ("RKK") milik Terlapor I, KSO Terlapor II – Terlapor III, dan Terlapor IV (*vide* Bukti C54, C55, C56).----------

8.2. Bahwa Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III dalam Tanggapan terhadap LDP dan Kesimpulannya menyatakan pada pokoknya sebagai berikut (*vide* Bukti T1.3, T1.12): ----------

8.2.1. Bahwa dalam mengikuti tender *a quo*, seluruh dokumen penawaran baik dokumen administrasi maupun dokumen teknis dipersiapkan oleh Almarhum Saudara Adi Kurniawan----------

8.2.2. Bahwa akun LPSE Terlapor I sebelumnya dioperasikan oleh Almarhum Saudara Adi Kurniawan. ----------

8.3. Bahwa Terlapor IV dalam Tanggapannya terhadap LDP menyatakan pada pokoknya tidak pernah mengikuti tender *a quo* dan tidak pernah memberikan kuasa kepada Saudara Pepi Tayaludin Sanjaya sebagai Direktur Cabang Terlapor IV (*vide* Bukti T4.1).----------

8.4. Bahwa terhadap adanya kesamaan IP *Address* yang digunakan Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor IV dalam keikutsertaannya pada tender *a quo,* Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut (*vide* Bukti I2, I6, B26, B37, B38, B39, B40, C23, C45, C46, C47):----------

8.4.1. Bahwa berdasarkan alat bukti, kesamaan IP *Address* ditunjukkan dalam gambar sebagai berikut: ----------

Gambar 40.
IP *Address* 182.253.116.201

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

IP Address: 182.253.116.201			
Tanggal Akses	WAKTU AKSES (log in)	WAKTU AKSES (log out)	Pengguna
8 Desember 2021	12:32	12:33	PT Pacific Multindo Pormai
8 Desember 2021	15:51	-	PT Tri Karya Utama Cendana
8 Desember 2021	15:55	-	PT Tri Karya Utama Cendana
9 Desember 2021	08:00	08:04	PT Sumber Bangun Sentosa
9 Desember 2021	13:27	13:28	PT Sumber Bangun Sentosa
9 Desember 2021	15:20	-	PT Sumber Bang...i Sentosa
9 Desember 2021	15:21	15:26	PT Pacific Multindo Pormai
9 Desember 2021	15:26	15:27	PT Sumber Bangun Sentosa
9 Desember 2021	15:27	15:29	PT Tri Karya Utama Cendana

Gambar 41.
IP *Address* 182.253.116.201

IP Address: 101.128.127.260			
Tanggal Akses	WAKTU AKSES (log in)	WAKTU AKSES (log out)	Pengguna
8 Desember 2021	16:01	-	PT Tri Karya Utama Cendana
8 Desember 2021	16:06	16:06	PT Tri Karya Utama Cendana
9 Desember 2021	13:33	13:44	PT Sumber Bangun Sentosa

Gambar 42.
IP *Address* 182.253.116.201

IP Address: 114.125.115.22			
Tanggal Akses	WAKTU AKSES (log in)	WAKTU AKSES (log out)	Pengguna
11 Desember 2021	07:33	07:35	PT Sumber Bangun Sentosa
11 Desember 2021	07:35	07:36	PT Pacific Multi ...do Pormai
11 Desember 2021	07:36	07:37	PT Tri Karya Utama Cendana
11 Desember 2021	10:44	10:46	PT Pacific Multindo Pormai

KOMISI PENGA... ...AINGAN USAHA

Gambar 43.
IP *Address* 182.253.116.201

IP Address: 103.236.162.88			
Tanggal Akses	WAKTU AKSES (log in)	WAKTU AKSES (log out)	Pengguna
12 Desember 2021	02:03	-	PT Sumber Bangun Sentosa
12 Desember 2021	02:04	02:28	PT Sumber Bangun Sentosa

Gambar 44.
IP *Address* 182.253.116.201

IP Address: 103.236.162.88			
12 Desember 2021	16:26	17:24	PT Pacific Multindo Permai
12 Desember 2021	19:57	20:37	PT Pacific Multindo Permai
12 Desember 2021	20:04	20:29	PT Pacific Multindo Permai
12 Desember 2021	23:34	-	PT Tri Karya Utama Cendana
13 Desember 2021	00:00	-	PT Pacific Multindo Permai
13 Desember 2021	00:33	00:35	PT Pacific Multindo Permai
13 Desember 2021	03:03	03:07	PT Sumber Bangun Sentosa
13 Desember 2021	06:55	-	PT Tri Karya Utama Cendana
13 Desember 2021	06:56	-	PT Tri Karya Utama Cendana
13 Desember 2021	07:51		PT Tri Karya Utama Cendana
13 Desember 2021	08:33	08:41	PT Tri Karya Utama Cendana

Gambar 45.
IP *Address* 182.253.116.201

IP Address: 182.253.116.186			
Tanggal Akses	WAKTU AKSES (log in)	WAKTU AKSES (log out)	Pengguna
15 Desember 2021	16:23	16:25	PT Pacific Multindo Permai
16 Desember 2021	15:04	-	PT Sumber Bangun Sentosa
17 Desember 2021	09:15	09:16	PT Sumber Bangun Sentosa
17 Desember 2021	16:22	16:23	PT Sumber Bangun Sentosa

KOMISI PENG GAN USAHA

8.4.2. Bahwa berdasarkan hasil analisis *time line* akses *log in* dan *log out* terdapat waktu akses *log in* dan *log out* yang berdekatan dan/atau beririsan sebagaimana diuraikan dalam tabel di bawah ini: ----------

Tabel 14.
Hasil Analisis *Time Line* Akses *Log In* dan *Log Out*

Waktu Akses Perangkat				
IP Addres	**Tanggal**	**log in**	**log out**	**User**
182.253.116.201	9 Des 2021	15.21	15.26	KSO T II - III
	9 Des 2021	15.26	15.27	T I
	9 Des 2021	15.27	15.29	T IV
114.125.113.22	11 Des 2021	07.33	07.35	T I
	11 Des 2021	07.35	07.36	KSO T II - III
	11 Des 2021	07.36	07.37	T IV

8.4.3. Bahwa keterangan Saudara Hani Risrianto selaku Direktur Terlapor I dalam persidangan menyatakan pada pokoknya sebagai berikut: ----------

a. Bahwa Direktur Terlapor I mengakui telah menyerahkan seluruh pengaturan keikutsertaan Terlapor I dalam tender *a quo* kepada Almarhum Saudara Adi Kurniawan. ----------

b. Bahwa akun LPSE Terlapor I dipegang oleh Almarhum Saudara Adi Kurniawan. ----------

c. Bahwa Direktur Terlapor I tidak mengontrol dimana Almarhum Saudara Adi Kurniawan melakukan *upload* dokumen penawaran, sehingga Direktur Terlapor I tidak mengetahui apakah dokumen penawaran Terlapor I di *upload* dari rumah atau dari kantor. ----------

8.4.4. Bahwa keterangan Saudara Stefanus Lokan selaku Direktur Utama Terlapor II dan Saudara Frendy Arif Wibisono selaku Direktur Cabang Terlapor II dalam

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

persidangan menyatakan pada pokoknya sebagai berikut: ----------

a. Bahwa Direktur Terlapor II mengakui telah menyerahkan seluruh pengaturan keikutsertaan Terlapor II dalam tender *a quo* kepada Almarhum Saudara Adi Kurniawan. ----------

b. Bahwa Direktur Terlapor II pernah memberikan akses akun perusahaan Terlapor II berupa *user id* dan *password* kepada Almarhum Saudara Adi Kurniawan. ----------

c. Bahwa Direktur Cabang Terlapor II tidak mengetahui siapa yang meng-*upload* dokumen. -----

8.4.5. Bahwa keterangan Saudara Syamsul Hadi selaku Direktur Utama Terlapor III dalam persidangan menyatakan pada pokoknya akses akun perusahaan Terlapor III berupa *user id* dan *password* dipegang oleh Almarhum Saudara Adi Kurniawan. ----------

8.4.6. Bahwa keterangan Saudara Supriadi selaku Direktur Terlapor IV dan Saudara Ahmad Suhael Triadi selaku Komisaris Terlapor IV dalam persidangan menyatakan pada pokoknya sebagai berikut: ----------

a. Bahwa Terlapor IV tidak pernah mengikuti tender *a quo* sehingga tidak mengetahui dimana dokumen penawaran Terlapor IV di *upload*. ----------

b. Bahwa pergantian *password* sering dilakukan tetapi pada tahun 2021, itu lama tidak dilakukan pergantian. ----------

c. Bahwa akses akun perusahaan Terlapor IV berupa *user id* dan *password* dipegang oleh Saudara Anugrah Saputra, bahkan Saudara Supriadi menyampaikan adanya kemungkinan *user id* dan *password* tersebut disebarkan oleh Saudara Anugrah Saputra kepada teman-temannya

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

mengingat Saudara Anugrah Saputra diketahui yang paling giat mencari proyek pekerjaan dibandingkan direksi yang lain. ----------

d. Bahwa setiap Pimpinan Cabang Terlapor IV dalam mengikuti suatu tender akan diberikan *user id* dan *password* namun demikian Terlapor IV diketahui tidak pernah mengubah kode *password* selesai keikutsertaannya dalam suatu tender tertentu. -----

8.4.7. Bahwa keterangan Saudara Pepi Tayaludin Sanjaya selaku Direktur Cabang Terlapor IV sebagai Saksi dalam persidangan menyatakan pada pokoknya sebagai berikut: ----------

a. Bahwa seluruh proses penyusunan dokumen penawaran Terlapor IV dalam keikutsertaan pada tender *a quo* mulai dari penyusunan dokumen dan harga penawaran diurus oleh Almarhum Saudara Adi Kurniawan. ----------

b. Bahwa pada saat bertemu dengan Saksi, Almarhum Saudara Adi Kurniawan menunjukan sudah mendapatkan akun log in SPSE, akun OTP SPSE, dan legalitas perusahaan yang disampaikan diperoleh dari orang Terlapor IV. ----------

c. Bahwa Almarhum Saudara Adi Kurniawan pernah menyampaikan kepada Saksi dipilihnya Terlapor IV untuk mengikuti tender *a quo* karena Almarhum Saudara Adi Kurniawan mengenal Terlapor IV dan bahkan ditegaskan kembali keikutsertaan Terlapor IV pada tender *a quo* sudah disetujui dan sudah mendapatkan *user id* dan *password* untuk akun akses SPSE. ----------

8.4.8. Bahwa pendapat Saudara Hamid, S.T., M.Eng. sebagai Ahli IT dari Fakultas Teknik Informatika Universitas

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Islam Indonesia (UII) dalam persidangan menyatakan pada pokoknya sebagai berikut (*vide* Bukti B28): ---------

a. Bahwa IP *Address* itu semacam identitas berupa angka numerik yang mengidentifikasikan setiap alat yang terkoneksi dalam suatu jaringan baik jaringan lokal, jaringan publik atau internet. --------

b. Bahwa dari 5 (lima) IP *Address* yang diperiksa oleh Ahli, terdapat 4 (empat) IP *Address* yang berada di titik yang sama di Surabaya yaitu 182.253.116.201, 114.125.113.22, 103.235.152.98, dan 182.253.116.195. Titik yang sama ini dapat diartikan lokasinya sama. ----------

c. Bahwa *IP Address* yang sama itu pasti dari *device* yang sama karena prinsip IP *Address* tidak mungkin ada 2 (dua) IP *Address* yang sama terkoneksi di jaringan yang sama di waktu bersamaan sehingga IP *Address* itu valid untuk mendeteksi dari alat yang sama. ----------

d. Bahwa apabila terdapat waktu akses *log in* dan *log out* yang berdekatan atau beririsan, secara analisis *time line*, perilakunya ini dilakukan oleh orang yang sama artinya kalau kita di komputer yang sama dan browser yang sama tidak mungkin bisa *log in* di 2 (dua) akun yang berbeda untuk *server* yang sama. ----------

e. Bahwa IP *Address* tidak mungkin sama di 2 (dua) alat yang berbeda, terkoneksi di waktu yang sama, itu tidak mungkin. ----------

f. Bahwa secara keilmuan forensik kalau IP *Address* sama, di waktu yang sama, di jaringan yang sama itu pasti keluar dari perangkat yang sama. ----------

g. Bahwa apabila digit IP *Address* sama semua berarti keluar dari perangkat yang sama. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

h. Bahwa tidak mungkin menggunakan IP *Address* yang sama karena kalau menggunakan IP *Address* yang sama maka kedua titik itu tidak bisa terkoneksi dengan internet. ----------

8.4.9. Bahwa pendapat Saudara Ichwan Fajar Harika sebagai Ahli Pengadaan Barang dan/atau Jasa dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dalam persidangan menyatakan pada pokoknya IP *Address* yang sama dapat menjadi pendukung untuk memastikan dan meyakinkan bahwa memang ada indikasi persekongkolan tetapi harus terpenuhi dulu minimal 2 (dua) unsur indikasi persekongkolan, misalnya ada kesamaan kesalahan pengetikan, kesamaan metode pelaksanaan ditambah lagi ada kesamaan IP *Address* itu lebih meyakinkan lagi adanya persekongkolan. ----------

8.5. Bahwa terhadap adanya kesamaan dukungan peralatan utama dari PT Modern Surya Jaya dalam keikutsertaan KSO Terlapor II – Terlapor III dan Terlapor IV pada tender *a quo,* Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut (*vide* Bukti I2, I6, B10, B26, B37, B38, B40, C7, C10, C23, C25, C31, C39, T4.1): --

8.5.1. Bahwa Dokumen Pemilihan mensyaratkan peserta tender *a quo* memiliki kemampuan menyediakan peralatan utama sebagai berikut: ----------

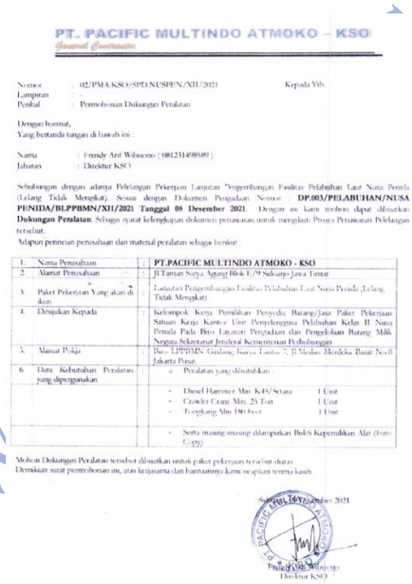
Gambar 46.
Persyaratan terkait Kemampuan Menyediakan Peralatan Utama

No	Daftar Peralatan	Kapasitas	Kebutuhan
1	Ponton Transport/Pancang	min. 180 feet	1 unit
2	Tug Boat	min. 50 GT	1 unit
3	Diesel Hammer	K45/setara	1 unit
4	Crawler Crane	min 25 Ton	1 unit
5	Excavator	min 0,8 m3	1 unit
6	Dump Truck	min 3 - 4 m3	1 unit

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

8.5.2. Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen, Surat Permohonan Dukungan Peralatan KSO Terlapor II – Terlapor III Nomor 02/PMA.KSO/SPD.NUSPEN/XII/2021 pada bulan Desember 2021 kepada PT Modern Surya Jaya pada tender *a quo* sebagai berikut: ----------

Gambar 47.
Surat Permohonan Dukungan Peralatan KSO Terlapor II – Terlapor III Nomor 02/PMA.KSO/SPD.NUSPEN/XII/2021 kepada PT Modern Surya Jaya



PT. PACIFIC MULTINDO ATMOKO – KSO
General Contractor

Nomor : 02/PMA.KSO/SPD.NUSPEN/XII/2021 Kepada Yth.
Lampiran :
Perihal : Permohonan Dukungan Peralatan

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Frendy Arif Wibisono (08123409889)
Jabatan : Direktur KSO

Sehubungan dengan adanya Pelelangan Pekerjaan Lanjutan "Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Nusa Penida (Tahap Tidak Mengikat) Sesuai dengan Dokumen Pengadaan Nomor : **DP.003/PELABUHAN/NUSA PENIDA/BLPPBMN/XII/2021 Tanggal 08 Desember 2021**. Dengan ini Kami mohon dapat dikeluarkan **Dukungan Penilaian** Sebagai syarat kelengkapan dokumen penawaran untuk mengikuti Proses Penawaran Pelelangan tersebut.
Adapun perincian perusahaan dan material peralatan sebagai berikut :

1.	Nama Perusahaan	:	**PT.PACIFIC MULTINDO ATMOKO - KSO**
2.	Alamat Perusahaan	:	Jl.Taman Surya Agung Blok L/9 Sukaraja Jawa Timur
3.	Paket Pekerjaan Yang akan di Ikuti	:	Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Nusa Penida (Tahap Tidak Mengikat)
4.	Ditujukan Kepada	:	Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan Satuan Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Nusa Penida Pada Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan
5.	Alamat Paket	:	Biro LPPBMN Gedung Barat Lantai 7 Jl.Medan Merdeka Barat No.8 Jakarta Pusat
6.	Data Kebutuhan Peralatan yang diperguanakan	:	a. Peralatan yang dibutuhkan : - Diesel Hammer Mac K45/Setara 1 Unit - Crawler Crane Min. 25 Ton 1 Unit - Excavator Min 190 Feet 1 Unit - Serta masing-masing dilampirkan Buku Kepemilikan Alat (Foto Copy)

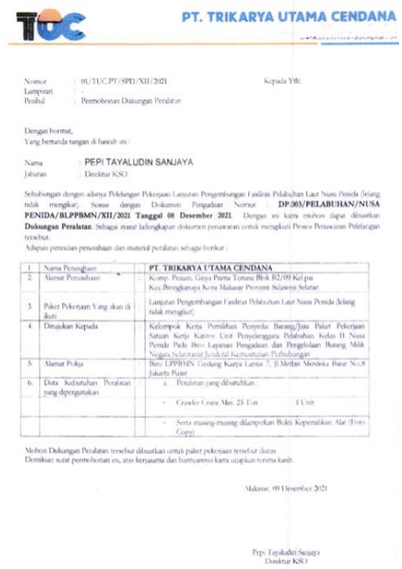
Mohon Dukungan Peralatan tersebut dikeluarkan untuk paket pekerjaan tersebut diatas.
Demikian surat permohonan ini, atas kerjasama dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Sukaraja, 9 Desember 2021
PT. PACIFIC MULTINDO ATMOKO – KSO
Frendy Arif Wibisono
Direktur KSO

8.5.3. Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen, Surat Permohonan Dukungan Peralatan Terlapor IV Nomor 01/TUC.PT/SPD/XII/2021 tertanggal 9 Desember 2021 kepada PT Modern Surya Jaya pada tender *a quo* sebagai berikut:----------

Gambar 48.
Surat Permohonan Dukungan Peralatan Terlapor IV Nomor 01/TUC.PT/SPD/XII/2021 kepada PT Modern Surya Jaya

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA



PT. TRIKARYA UTAMA CENDANA

Nomor : 01/TUC.PT/SPD/XII/2021
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Dukungan Peralatan

Kepada Yth:

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : PEPI TAYALUDIN SANJAYA
Jabatan : Direktur KSO

Sehubungan dengan adanya Pelelangan Pekerjaan Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Nusa Penida (yang telah mengikat Sesuai dengan Dokumen Pengadaan Nomor : **DP.003/PELABUHAN/NUSA PENIDA/BLPPBMN/XII/2021 Tanggal 08 Desember 2021**. Dengan ini kami mohon dapat diberikan **Dukungan Peralatan**. Sebagai syarat kelengkapan dokumen penawaran untuk mengikuti Proses Penawaran Pelelangan tersebut.
Adapun perincian perusahaan dan material peralatan sebagai berikut :

1.	Nama Perusahaan	PT. TRIKARYA UTAMA CENDANA
2.	Alamat Perusahaan	: Komp. Perum. Griya Prima Tonasa Blok B2/09 Kel.pai Kec.Biringkanaya Kota Makasar Provinsi Sulawesi Selatan
3.	Paket Pekerjaan Yang akan di ikuti	: Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Nusa Penida (yang telah mengikat)
4.	Ditujukan Kepada	: Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan Satuan Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Nusa Penida Pada Ibu Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara Selaku unit Kerja/Satuan Perhubungan
5.	Alamat Pokja	: Biro LPPBMN Gedung Karya Lantai 7, Jl.Medan Merdeka Barat No.8 Jakarta Pusat
6.	Data Kebutuhan Peralatan yang dipergunakan	: a. Peralatan yang dibutuhkan : - Crawler Crane Min. 25 Ton 1 Unit - Serta masing-masing dilampirkan Bukti Kepemilikan Alat (Foto Copy)

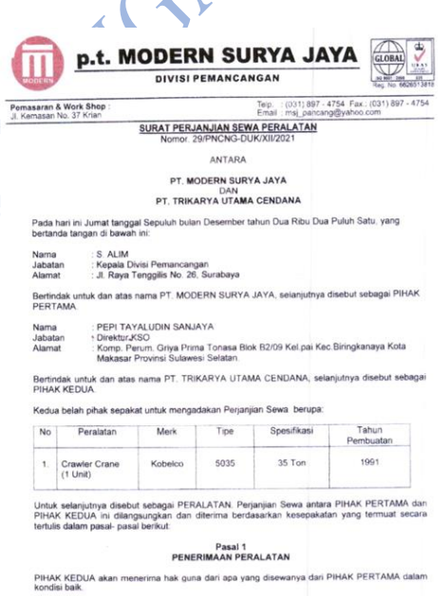
Mohon Dukungan Peralatan tersebut dibuatkan untuk paket pekerjaan tersebut diatas.
Demikian surat permohonan ini, atas kerjasama dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Makasar, 08 Desember 2021

Pepi Tayaludin Sanjaya
Direktur KSO

8.5.4. Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen, Surat Perjanjian Sewa Peralatan Nomor 29/PNCNG-DUK/XII/2021 tertanggal 10 Desember 2021 antara Terlapor IV dan PT Modern Surya Jaya sebagai berikut: -

Gambar 49.
Surat Perjanjian Sewa Peralatan Nomor 29/PNCNG-DUK/XII/2021 Tertanggal 10 Desember 2021 antara Terlapor IV dan PT Modern Surya Jaya



p.t. MODERN SURYA JAYA
DIVISI PEMANCANGAN

Pemasaran & Work Shop :
Jl. Kemasan No. 37 Krian

Telp. : (031) 897 - 4754 Fax.: (031) 897 - 4754
Email : msj_pancang@yahoo.com

SURAT PERJANJIAN SEWA PERALATAN
Nomor. 29/PNCNG-DUK/XII/2021

ANTARA

PT. MODERN SURYA JAYA
DAN
PT. TRIKARYA UTAMA CENDANA

Pada hari ini Jumat tanggal Sepuluh bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : S. ALIM
Jabatan : Kepala Divisi Pemancangan
Alamat : Jl. Raya Tenggilis No. 26, Surabaya

Bertindak untuk dan atas nama PT. MODERN SURYA JAYA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

Nama : PEPI TAYALUDIN SANJAYA
Jabatan : Direktur/KSO
Alamat : Komp. Perum. Griya Prima Tonasa Blok B2/09 Kel.pai Kec.Biringkanaya Kota Makasar Provinsi Sulawesi Selatan

Bertindak untuk dan atas nama PT. TRIKARYA UTAMA CENDANA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

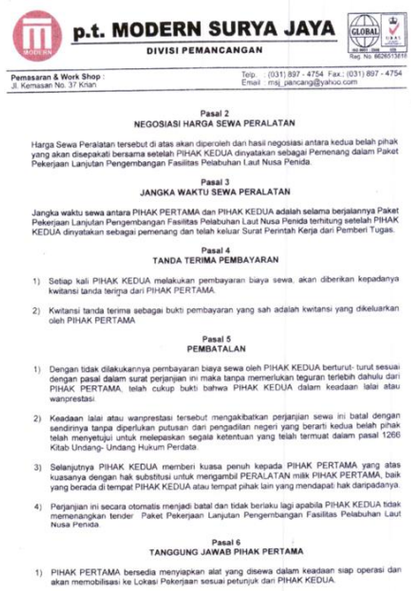
Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian Sewa berupa:

No	Peralatan	Merk	Tipe	Spesifikasi	Tahun Pembuatan
1.	Crawler Crane (1 Unit)	Kobelco	5035	35 Ton	1991

Untuk selanjutnya disebut sebagai PERALATAN. Perjanjian Sewa antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA ini dilangsungkan dan diterima berdasarkan kesepakatan yang termuat secara tertulis dalam pasal- pasal berikut:

Pasal 1
PENERIMAAN PERALATAN

PIHAK KEDUA akan menerima hak guna dari apa yang disewanya dari PIHAK PERTAMA dalam kondisi baik.



p.t. MODERN SURYA JAYA
DIVISI PEMANCANGAN

Pemasaran & Work Shop :
Jl. Kemasan No. 37 Krian

Telp. : (031) 897 - 4754 Fax.: (031) 897 - 4754
Email : msj_pancang@yahoo.com

Pasal 2
NEGOSIASI HARGA SEWA PERALATAN

Harga Sewa Peralatan tersebut di atas akan diperoleh dari hasil negosiasi antara kedua belah pihak yang akan disepakati bersama setelah PIHAK KEDUA dinyatakan sebagai Pemenang dalam Paket Pekerjaan Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Nusa Penida.

Pasal 3
JANGKA WAKTU SEWA PERALATAN

Jangka waktu sewa antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA adalah selama berjalannya Paket Pekerjaan Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Nusa Penida terhitung setelah PIHAK KEDUA dinyatakan sebagai pemenang dan telah keluar Surat Perintah Kerja dari Pemberi Tugas.

Pasal 4
TANDA TERIMA PEMBAYARAN

1) Setiap kali PIHAK KEDUA melakukan pembayaran biaya sewa, akan diberikan kepadanya kwitansi tanda terima dari PIHAK PERTAMA.
2) Kwitansi tanda terima sebagai bukti pembayaran yang sah adalah kwitansi yang dikeluarkan oleh PIHAK PERTAMA

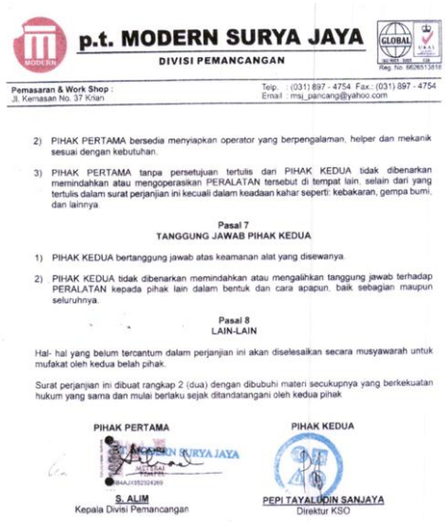
Pasal 5
PEMBATALAN

1) Dengan tidak dilakukannya pembayaran biaya sewa oleh PIHAK KEDUA berturut- turut sesuai dengan pasal dalam surat perjanjian ini maka tanpa memerlukan teguran terlebih dahulu dari PIHAK PERTAMA, telah cukup bukti bahwa PIHAK KEDUA dalam keadaan lalai atau wanprestasi.
2) Keadaan lalai atau wanprestasi tersebut mengakibatkan perjanjian sewa ini batal dengan sendirinya tanpa diperlukan putusan dari pengadilan negeri yang berarti kedua belah pihak telah menyetujui untuk melepaskan segala ketentuan yang telah termuat dalam pasal 1266 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata.
3) Selanjutnya PIHAK KEDUA memberi kuasa penuh kepada PIHAK PERTAMA yang atas kuasanya dengan hak substitusi untuk mengambil PERALATAN milik PIHAK PERTAMA, baik yang berada di tempat PIHAK KEDUA atau tempat pihak lain yang mendapati hak daripadanya.
4) Perjanjian ini secara otomatis menjadi batal dan tidak berlaku lagi apabila PIHAK KEDUA tidak memenangkan tender Paket Pekerjaan Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Nusa Penida.

Pasal 6
TANGGUNG JAWAB PIHAK PERTAMA

1) PIHAK PERTAMA bersedia menyiapkan alat yang disewa dalam keadaan siap operasi dan akan memobilisasi ke Lokasi Pekerjaan sesuai petunjuk dari PIHAK KEDUA.

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA



p.t. MODERN SURYA JAYA
DIVISI PEMANCANGAN

Pemasaran & Work Shop :
Jl. Kemasan No. 37 Krian
Telp. : (031) 897 - 4754 Fax.: (031) 897 - 4754
Email : msj_pancang@yahoo.com

2) PIHAK PERTAMA bersedia menyiapkan operator yang berpengalaman, helper dan mekanik sesuai dengan kebutuhan.

3) PIHAK PERTAMA tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK KEDUA tidak dibenarkan memindahkan atau mengoperasikan PERALATAN tersebut di tempat lain, selain dari yang tertulis dalam surat perjanjian ini kecuali dalam keadaan kahar seperti: kebakaran, gempa bumi, dan lainnya.

Pasal 7
TANGGUNG JAWAB PIHAK KEDUA

1) PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas keamanan alat yang disewanya.

2) PIHAK KEDUA tidak dibenarkan memindahkan atau mengalihkan tanggung jawab terhadap PERALATAN kepada pihak lain dalam bentuk dan cara apapun, baik sebagian maupun seluruhnya.

Pasal 8
LAIN-LAIN

Hal- hal yang belum tercantum dalam perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh kedua belah pihak.

Surat perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) dengan dibubuhi materi secukupnya yang berkekuatan hukum yang sama dan mulai berlaku sejak ditandatangani oleh kedua pihak

PIHAK PERTAMA
S. ALIM
Kepala Divisi Pemancangan

PIHAK KEDUA
PEPI TAYALUDIN SANJAYA
Direktur KSO

8.5.5. Bahwa keterangan Saudara Stefanus Lokan selaku Direktur Utama Terlapor II dan Saudara Frendy Arif Wibisono selaku Direktur Cabang Terlapor II dalam persidangan menyatakan pada pokoknya keduanya sama-sama tidak mengenal PT Modern Surya Jaya. Bahkan Direktur KSO Terlapor II – Terlapor III juga tidak pernah menandatangani surat permohonan dukungan peralatan yang ditujukan kepada PT Modern Surya Jaya.----------

8.5.6. Bahwa keterangan Saudara Syamsul Hadi selaku Direktur Utama Terlapor III dalam persidangan menyatakan pada pokoknya sebagai berikut: ----------

a. Bahwa pengurusan permohonan dukungan peralatan Terlapor III kepada PT Modern Surya Jaya dilakukan oleh Almarhum Saudara Adi Kurniawan. ----------

b. Bahwa Direktur Utama Terlapor III telah beberapa kali meminta dukungan peralatan kepada PT Modern Surya Jaya pada tender-tender sebelumnya.----------

8.5.7. Bahwa keterangan Saudara Supriadi selaku Direktur Terlapor IV dan Saudara Ahmad Suhael Triadi selaku

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Komisaris Terlapor IV dalam persidangan menyatakan pada pokoknya Saudara Supriadi sama sekali tidak pernah melihat dokumen terkait Surat Permohonan Dukungan Peralatan Terlapor IV Nomor 01/TUC.PT/SPD/XII/2021 tertanggal 9 Desember 2021 dan Surat Perjanjian Sewa Peralatan Nomor 29/PNCNG-DUK/XII/2021 tertanggal 10 Desember 2021 antara Terlapor IV dan PT Modern Surya Jaya. ----------

8.5.8. Bahwa keterangan Saudara Pepi Tayaludin Sanjaya sebagai Saksi dalam persidangan menyatakan pada pokoknya semua dokumen penawaran, termasuk surat dukungan, surat jaminan penawaran, dan harga penawaran disiapkan oleh Almarhum Saudara Adi Kurniawan. ----------

8.5.9. Bahwa keterangan Saksi Saudara Setiadi Alim Lim selaku Kepala Divisi Pemancangan PT Modern Surya Jaya sebagai Saksi dalam persidangan menyatakan pada pokoknya sebagai berikut: ----------

a. Bahwa benar terdapat 2 (dua) perusahaan yang meminta dukungan peralatan yaitu KSO Terlapor II – Terlapor III dan Terlapor IV. ----------

b. Bahwa yang menerima surat dukungan Terlapor IV bernama Saudara Adi dan tandatangannya sama dengan tanda terima surat dukungan milik KSO Terlapor II – Terlapor III. ----------

c. Bahwa pihak yang datang ke kantor untuk meminta pengurusan surat dukungan guna keperluan tender Nusa Penida adalah pihak yang juga menandatangani tanda terima surat dukungan tersebut. Artinya betul yang datang pada saat membawa surat permohonan adalah yang menandatangani surat tanda terima. Dengan demikian, karena yang menerima Saudara Adi

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

maka Saksi beranggapan yang meminta juga Saudara Adi. ----------

d. Bahwa Saudari Diah Palupi selaku karyawan PT Modern Surya Jaya hanya bertemu dengan Saudara Adi dalam serah terima surat dukungan peralatan. ----------

e. Bahwa Saksi membenarkan surat permohonan Terlapor IV tidak ditandatangani oleh Saudara Pepi Tayaludin Sanjaya selaku Direktur Cabang. ----------

f. Bahwa tidak terdapat format khusus dalam pengajuan surat permohonan dukungan peralatan.

g. Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal jabatan Saudara Pepi Tayaludin Sanjaya selaku Direktur Cabang dalam surat permohonan dukungan peralatan tertulis sebagai Direktur KSO. ----------

8.6. Bahwa terhadap adanya kesamaan penerbit Jaminan Penawaran PT Jamkrindo Syariah dengan tanggal penerbitan yang sama tertanggal 10 Desember 2021 diantara Terlapor I, KSO Terlapor II – Terlapor III, dan Terlapor IV, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut (*vide* Bukti I2, I6, B5, B8, B14, B15, B16, B37, B38, B39, B40, C5, C6, C7, C8, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C28, C39, C40):----------

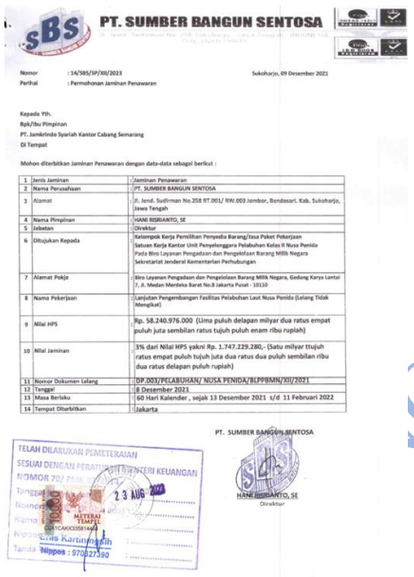
8.6.1. Bahwa berdasarkan Dokumen Pemilihan diketahui peserta tender diwajibkan menyampaikan jaminan penawaran sebagai bagian dari persyaratan penawaran administrasi. ----------

8.6.2. Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen, Surat Permohonan Jaminan Penawaran Terlapor I Nomor 14/SBS/SP/XII/2021 tercatat diajukan dari Sukoharjo tertanggal 9 Desember 2021 sebagai berikut: ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

Gambar 50.
Surat Permohonan Jaminan Penawaran Terlapor I
Nomor 14/SBS/SP/XII/2021 Tercatat Diajukan dari Sukoharjo
Tertanggal 9 Desember 2021



PT. SUMBER BANGUN SENTOSA

Nomor : 14/SBS/SP/XII/2023 Sukoharjo, 09 Desember 2021
Perihal : Permohonan Jaminan Penawaran

Kepada Yth.
Bpk/Ibu Pimpinan
PT. Jamkrindo Syariah Kantor Cabang Semarang
Di Tempat

Mohon diterbitkan Jaminan Penawaran dengan data-data sebagai berikut :

1	Jenis Jaminan	: Jaminan Penawaran
2	Nama Perusahaan	: PT. SUMBER BANGUN SENTOSA
3	Alamat	: Jl. Jend. Sudirman No.358 RT.001/ RW.003 Jombor, Bendosari. Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah
4	Nama Pimpinan	: HANI RISMIANTO, SE
5	Jabatan	: Direktur
6	Ditujukan Kepada	: Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan Satuan Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Nusa Penida Pada Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan
7	Alamat Pokja	: Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara, Gedung Karya Lantai 7, Jl. Medan Merdeka Barat No.8 Jakarta Pusat - 10110
8	Nama Pekerjaan	: Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Nusa Penida (Lalang Tidak Mengikat)
9	Nilai HPS	: Rp. 58.240.976.000 (Lima puluh delapan milyar dua ratus empat puluh juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)
10	Nilai Jaminan	: 3% dari Nilai HPS yakni Rp. 1.747.229.280,- (Satu milyar ttujuh ratus empat puluh tujuh juta dua ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh rupiah)
11	Nomor Dokumen Lelang	: DP.003/PELABUHAN/ NUSA PENIDA/BLPPBMN/XII/2021
12	Tanggal	: 8 Desember 2021
13	Masa Berlaku	: 60 Hari Kalender , sejak 13 Desember 2021 s/d 11 Februari 2022
14	Tempat Diterbitkan	: Jakarta

PT. SUMBER BANGUN SENTOSA

HANI RISMIANTO, SE
Direktur

TELAH DILAKUKAN PEMETERAIAN SESUAI DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 70/ PMK.05/2021

METERAI TEMPEL 10000 23 AUG 2023

Nippes : 970327350

8.6.3. Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen, Surat Permohonan Jaminan Penawaran KSO Terlapor II – Terlapor III tidak bernomor tercatat diajukan dari Sidoarjo tertanggal 9 Desember 2021 sebagai berikut: ---

Gambar 51.
Surat Permohonan Jaminan Penawaran KSO Terlapor II – Terlapor III Tidak Bernomor Tercatat Diajukan dari Sidoarjo Tertanggal 9 Desember 2021



PT. PACIFIC MULTINDO ATMOKO – KSO

Kepada Yth.
Mohon diterbitkan Jaminan Penawaran dengan data-data sebagai berikut :

1	Jenis Jaminan	: Jaminan Penawaran
2	Nama Perusahaan	: PT. Pacific Multindo Atmoko - KSO
3	Alamat	: Perum Taman Surya Agung Blok E/9, Kel. Waga, Kec. Taman, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur
4	Nama Pimpinan	: FRENDY ARIF WIBISONO
5	Jabatan	: Direktur KSO
6	Ditujukan Kepada	: Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan Satuan Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Nusa Penida Pada Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan
7	Alamat Pokja	: Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara Kementrian, Gedung Karya Lantai 7, Jl. Medan Merdeka Barat no.8 Jakarta Pusat - 10110
8	Nama Pekerjaan	: Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Nusa Penida (Lalang Tidak Mengikat)
9	Nilai HPS	: Rp. 58.240.976.000 (Lima puluh delapan milyar dua ratus empat puluh juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)
10	Nilai Jaminan	: 3% dari Nilai HPS yakni Rp. 1.747.229.280,- (Satu milyar ttujuh ratus empat puluh tujuh juta dua ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh rupiah)
11	Nomor Dokumen Lelang	: DP.003/PELABUHAN/ NUSA PENIDA/BLPPBMN/XII/2021
12	Tanggal	: 8 Desember 2021
13	Masa Berlaku	: 60 Hari Kalender , sejak 13 Desember 2021 s/d 11 Februari 2022
14	Tempat Diterbitkan	: Jakarta

Sidoarjo, 9 Desember 2021
PT. Pacific Multindo Atmoko - KSO

Frendy Arif Wibisono
Direktur KSO

METERAI TEMPEL 10000 23 AUG 2023

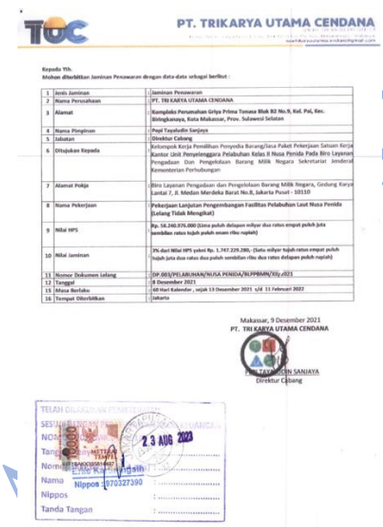
Nippes : 970327350

Jl. Taman Surya Agung Blok E/9, Sidoarjo – Jawa Timur – Indonesia
Email : PacificMultindoAtmokoKso@gmail.com

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

8.6.4. Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen, Surat Permohonan Jaminan Penawaran Terlapor IV tidak bernomor tercatat diajukan dari Makassar tertanggal 9 Desember 2021 sebagai berikut:----------

Gambar 52.
Surat Permohonan Jaminan Penawaran Terlapor IV Tidak Bernomor Tercatat Diajukan dari Makassar Tertanggal 9 Desember 2021



PT. TRIKARYA UTAMA CENDANA

Kepada Yth.
Mohon diterbitkan Jaminan Penawaran dengan data-data sebagai berikut :

1	Jenis Jaminan	Jaminan Penawaran
2	Nama Perusahaan	PT. TRI KARYA UTAMA CENDANA
3	Alamat	Kompleks Perumahan Griya Prima Tonasa Blok B2 No.9, Kel. Pai, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar, Prov. Sulawesi Selatan
4	Nama Pimpinan	Pepi Tayaludin Sanjaya
5	Jabatan	Direktur Cabang
6	Ditujukan Kepada	Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan Satuan Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Nusa Penida Pada Biro Layanan Pengadaan Dan Pengelolaan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan
7	Alamat Pokja	Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara, Gedung Karya Lantai 7, Jl. Medan Merdeka Barat No.8, Jakarta Pusat - 10110
8	Nama Pekerjaan	Pekerjaan Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Nusa Penida (Lelang Tidak Mengikat)
9	Nilai HPS	Rp. 58.240.876.000 (lima puluh delapan miliyar dua ratus empat puluh juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)
10	Nilai Jaminan	3% dari Nilai HPS yakni Rp. 1.747.229.280,- (Satu miliyar tujuh ratus empat puluh tujuh juta dua ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh rupiah)
11	Nomor Dokumen Lelang	DP.003/PELABUHAN/XI/LN PENIDA/BLPPBMN/XII/2021
12	Tanggal	8 Desember 2021
13	Masa Berlaku	60 Hari Kalender , sejak 13 Desember 2021 s/d 11 Februari 2022
16	Tempat Diterbitkan	Jakarta

Makassar, 9 Desember 2021
PT. TRI KARYA UTAMA CENDANA
PEPI TAYALUDIN SANJAYA
Direktur Cabang

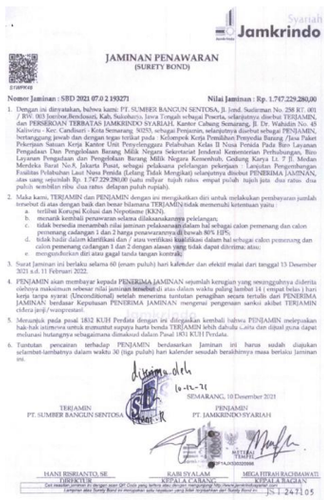
TELAH DITERIMA PEMBAYARAN
2 3 AUG 2023
Nama Hani R
Nippos 1670327390
Tanda Tangan

8.6.5. Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen, surat permohonan jaminan penawaran KSO Terlapor II – Terlapor III mencantumkan alamat korespondensi menggunakan alamat Terlapor III yang beralamat di Perum Taman Surya Agung Blok E9, Kelurahan Wage, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. ---

8.6.6. Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen, tanda terima Jaminan Penawaran Terlapor I Nomor SBD 2021 07.0 2 193271 tertanggal 10 Desember 2021 diketahui diterima oleh Saudara Hani R pada tanggal yang sama sebagai berikut: ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Gambar 53.
Tanda Terima Jaminan Penawaran Terlapor I Nomor SBD 2021 07.0 2 193271 tertanggal 10 Desember 2021



Syariah
Jamkrindo

JAMINAN PENAWARAN
(SURETY BOND)

Nomor Jaminan : SBD 2021 07.0 2 193271 Nilai Jaminan : Rp. 1.747.229.280,00

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: PT. SUMBER BANGUN SENTOSA, Jl. Jend. Sudirman No. 258 RT. 001 / RW. 003 Jurnlwa Bendosari, Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah selanjutnya disebut TERJAMIN, dan PERSEROAN TERBATAS JAMKRINDO SYARIAH, Kantor Cabang Semarang, Jl. Dr. Wahidin No. 45 Kalirejo - Kec. Candisari - Kota Semarang 50253, sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, Pekerjaan Satuan Kerja Kantor Unit Pelaksanaanggara Pelabuhan Kelas II Nusa Penida Pada Biro Layanan Pengadaan Dan Pengelolaan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan, Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara Kemenhub, Gedung Karya Lt. 7 Jl. Medan Merdeka Barat No.5, Jakarta Pusat, sebagai pelaksana pelelangan pekerjaan : Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Nusa Penida (Lelang Tidak Mengikat) selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN, atas uang sejumlah Rp. 1.747.229.280,00 (satu miliyar tujuh ratus empat puluh tujuh juta dua ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh rupiah).
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi ketentuan yaitu :
   a. terlibat Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN).
   b. menarik kembali penawaran selama dilaksanakannya pelelangan;
   c. tidak bersedia menambah nilai jaminan pelaksanaan dalam hal sebagai calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 harga penawarannya di bawah 80% HPS;
   d. tidak hadir dalam klarifikasi dan / atau verifikasi kualifikasi dalam hal sebagai calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 dengan alasan yang tidak dapat diterima; atau;
   e. mengundurkan diri atau gagal tanda tangan kontrak;
3. Surat Jaminan ini berlaku selama 60 (enam puluh) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal 13 Desember 2021 s.d. 11 Februari 2022.
4. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah kerugian yang seseungguhnya diderita olehnya maksimum sebesar nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pengahan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji/ wanprestasi.
5. Menanjuk pada pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu Lata dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
6. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

SEMARANG, 10 Desember 2021

TERJAMIN
PT. SUMBER BANGUN SENTOSA

PENJAMIN
PT. JAMKRINDO SYARIAH

HANI RISRIANTO, SE
DIREKTUR

RAHI SYALAM
KEPALA CABANG

MEGA FITRAH RACHMAWATI
KEPALA BAGIAN

8.6.7. Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen, tanda terima Jaminan Penawaran KSO Terlapor II – Terlapor III Nomor SBD 2021 03.0 2 272741 tertanggal 10 Desember 2021 diketahui diterima oleh Saudari Nita Rosliyani pada tanggal yang sama sebagai berikut: -------

Gambar 54.
Tanda Terima Jaminan Penawaran KSO Terlapor II – Terlapor III Nomor SBD 2021 03.0 2 272741 Tertanggal 10 Desember 2021



Syariah
Jamkrindo

JAMINAN PENAWARAN
(SURETY BOND)

Nomor Jaminan : SBD 2021 03.0 2 272741 Nilai Jaminan : Rp. 1.747.229.280,00

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: PT. PACIFIC MULTINDO ATMOKO - KSO, Perum Taman Sueya Agung Blok E/9, Kel. Wiyung, Kec. Taman, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur sebagai Peserta, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan PERSEROAN TERBATAS JAMKRINDO SYARIAH, Kantor Cabang Surabaya, Jl. Prapanwetro No. 58 Surabaya 60241, sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada : Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang /Jasa Paket Pekerjaan Satuan Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Nusa Penida Pada Biro Layanan Pengadaan Dan Pengelolaan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan, Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara Kemenhub, Gedung Karya Lt. 7 Jl. Medan Merdeka Barat No.8, Jakarta Pusat, sebagai pelaksana pelelangan pekerjaan : Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Nusa Penida (Lelang Tidak Mengikat) selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN, atas uang sejumlah Rp. 1.747.229.280,00 (satu miliyar tujuh ratus empat puluh tujuh juta dua ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh rupiah).
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi ketentuan yaitu :
   a. terlibat Korupsi, Kolusi, dan/atau nepotisme.
   b. menarik kembali penawaran selama dilaksanakannya tender;
   c. tidak bersedia menambah nilai jaminan pelaksanaan dalam hal sebagai calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 harga penawarannya di bawah 80% HPS;
   d. tidak hadir dalam klarifikasi dan / atau verifikasi kualifikasi dalam hal sebagai calon pemenang dan calonpemenang cadangan 1 dan 2 dengan alasan yang tidak dapat diterima ; atau
   e. mengundurkan diri atau gagal tanda tangan kontrak;
3. Surat Jaminan ini berlaku selama 60 (enam puluh) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal 13 Desember 2021 s.d. 11 Februari 2022.
4. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah kerugian yang seseungguhnya diderita olehnya maksimum sebesar nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pengahan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji/ wanprestasi.
5. Menanjuk pada pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
6. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

SURABAYA, 13 Desember 2021

TERJAMIN
PT. PACIFIC MULTINDO ATMOKO - KSO

PENJAMIN
PT. JAMKRINDO SYARIAH

FRENDY ARIF WIBISONO
TERJAMIN KSO

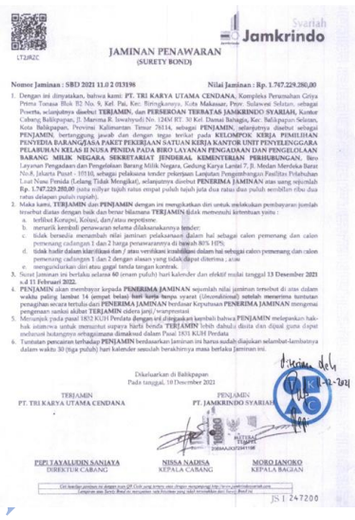
BAMBANG HENDRAMAN
KEPALA CABANG

YANUAR ISHAQ
KEPALA BAGIAN

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

8.6.8. Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen, tanda terima Jaminan Penawaran Terlapor IV Nomor SBD 2021 11.0 2 013198 tertanggal 10 Desember 2021 diketahui diterima oleh Saudara Pepi pada tanggal 11 Desember 2021 sebagai berikut:----------

Gambar 55.
Tanda Terima Jaminan Penawaran Terlapor IV Nomor SBD 2021 11.0 2 013198 Tertanggal 10 Desember 2021



Syariah
Jamkrindo

JAMINAN PENAWARAN
(SURETY BOND)

Nomor Jaminan : SBD 2021 11.0 2 013198 Nilai Jaminan : Rp. 1.747.229.280,00

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: **PT. TRI KARYA UTAMA CENDANA**, Kompleks Perumahan Griya Prima Tunaa Blok B2 No. 9, Kel. Pai, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar, Prov. Sulawesi Selatan, sebagai Peserta, selanjutnya disebut **TERJAMIN**, dan **PERSEROAN TERBATAS JAMKRINDO SYARIAH**, Kantor Cabang Balikpapan, Jl. Marsma R. Iswahyudi No. 124M RT. 30 Kel. Damai Baharu, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur 76114, sebagai **PENJAMIN**, selanjutnya disebut sebagai **PENJAMIN**, bertanggung jawab dan dengan tegas berikat pada **KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA PAKET PEKERJAAN SATUAN KERJA KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN KELAS II NUSA PENIDA PADA BIRO LAYANAN PENGADAAN DAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**, Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara, Gedung Karya Lantai 7, Jl. Medan Merdeka Barat No.8, Jakarta Pusat - 10110, sebagai pelaksana tender pekerjaan Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Nusa Penida (Lelang Tidak Mengikat), selanjutnya disebut **PENERIMA JAMINAN** atas uang sejumlah Rp. **1.747.229.280,00** (satu triliyar tujuh ratus empat puluh tujuh juta dua ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh rupiah).
2. Maka kami, **TERJAMIN** dan **PENJAMIN** dengan ini mengikatkan diri untuk melaksakan pembayaran jumlah tersebut diatas dengan baik dan benar bilamana **TERJAMIN** tidak memenuhi ketentuan yaitu :
   a. terlibat Korupsi, Kolusi, dan/atau nepotisme
   b. menarik kembali penawaran selama dilaksanakannya tender
   c. tidak bersedia menambah nilai jaminan pelaksanaan dalam hal sebagai calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 harga penawarannya di bawah 80% HPS
   d. tidak hadir dalam klarifikasi dan / atau verifikasi kualifikasi dalam hal sebagai calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 dengan alasan yang tidak dapat diterima ; atau
   e. mengundurkan diri atau gagal tanda tangan kontrak.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama **60** (enam puluh) hari kalender dan efektif mulai tanggal **13 Desember 2021** s.d **11 Februari 2022.**
4. **PENJAMIN** akan membayar kepada **PENERIMA JAMINAN** sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (*Unconditional*) setelah menerima tuntutan pengadilan secara tertulis dari **PENERIMA JAMINAN** berdasar Keputusan **PENERIMA JAMINAN** mengenai pengenaan sanksi akibat **TERJAMIN** cidera janji/wanprestasi
5. Menunjuk pada pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa **PENJAMIN** melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda **TERJAMIN** lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata
6. Tuntutan pencairan terhadap **PENJAMIN** berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di Balikpapan
Pada tanggal, 10 Desember 2021

TERJAMIN
PT. TRI KARYA UTAMA CENDANA

PENJAMIN
PT. JAMKRINDO SYARIAH

PEPI TAYALUDIN SANJAYA
DIREKTUR CABANG

NISSA NADHA
KEPALA CABANG

MORO JANOKO
KEPALA BAGIAN

JS I 247200

8.6.9. Bahwa keterangan Saudara Bambang Hendraman selaku Kepala Cabang/PT Jamkrindo Syariah Cabang Utama Jakarta sebagai Saksi dalam persidangan menyatakan pada pokoknya sebagai berikut: ----------

a. Bahwa pada tender *a quo*, Jaminan Penawaran diajukan melalui mitra pemasaran PT Elkana Putra Persada.----------

b. Bahwa KSO Terlapor II – Terlapor III dalam surat permohonan jaminan penawarannya benar mencantumkan alamat Terlapor III di Perum Taman Surya Agung Blok E9, Kelurahan Wage, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

c. Bahwa pengajuan permohonan jaminan penawaran disesuaikan dengan domisili Terjamin. ----------

d. Bahwa 1 (satu) orang mewakili 1 (satu) perusahaan untuk mengajukan permohonan.----------

8.6.10. Bahwa keterangan Saudara Budi Hendro Tjahjono selaku Direktur Utama PT Elkana Putra Persada sebagai Saksi dalam persidangan menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:----------

a. Bahwa permohonan diajukan PT Elkana Putra Persada ke cabang terdekat untuk memudahkan kontrol.----------

b. Bahwa tidak ada standar untuk format permohonan, yang penting ada susbtansi permohonannya.----------

c. Bahwa terdapat 3 (tiga) perusahaan yang mengajukan surat permohonan jaminan penawaran tender *a quo* melalui PT Elkana Putra Persada yaitu Terlapor I, KSO Terlapor II – Terlapor III, dan Terlapor IV. ----------

d. Bahwa berdasarkan informasi dari Saudara Andika selaku karyawan PT Elkana Putra Persada, pengajuan permohonan jaminan penawaran untuk 3 (tiga) perusahaan tersebut dilakukan oleh Saudara Adi. ----------

e. Bahwa untuk kontraktor yang berdomisili di Sidoarjo, permohonan jaminan penawaran tender *a quo* diajukan ke PT Jamkrindo Syariah Cabang Surabaya.----------

f. Bahwa untuk kontraktor yang berdomisili di Sukoharjo, permohonan jaminan penawaran tender *a quo* diajukan ke PT Jamkrindo Syariah Cabang Semarang. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

g. Bahwa untuk kontraktor yang berdomisili di Makassar, permohonan jaminan penawaran tender *a quo* diajukan ke PT Jamkrindo Syariah Cabang Balikpapan. ----------

h. Bahwa Terlapor I mengajukan permohonan pada tanggal 9 Desember 2021 dan terbit tanggal 10 Desember 2021. ----------

i. Bahwa KSO Terlapor II – Terlapor III mengajukan permohonan pada tanggal 9 Desember 2021 dan terbit tanggal 10 Desember 2021. ----------

j. Bahwa Terlapor IV mengajukan permohonan pada tanggal 9 Desember 2021 dan terbit tanggal 10 Desember 2021. ----------

k. Bahwa Jaminan Penawaran Terlapor I diterima oleh Saudara Hani R pada tanggal 10 Desember 2021. --

l. Bahwa Jaminan Penawaran KSO Terlapor II – Terlapor III diterima oleh Saudari Nita Rosliyani pada tanggal 10 Desember 2021.----------

m. Bahwa Saudara Brian selaku staf PT Elkana Putra Persada menyerahkan Jaminan Penawaran Terlapor IV kepada Saudara Pepi pada tanggal 11 Desember 2021. ----------

n. Bahwa proses cetak dan penyerahan Jaminan Penawaran untuk 3 (tiga) perusahaan pada tender *a quo* dilakukan oleh karyawan PT Elkana Putra Persada Cabang Serpong yang bernama Saudara Brian atas permintaan pihak *Principal* sebagaimana dicantumkan dalam surat permohonan. ----------

8.6.11. Bahwa keterangan Saudara Andika Fauzan Ardiansyah selaku mantan karyawan PT Elkana Putra Persada sebagai Saksi dalam persidangan menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

a. Bahwa Saudara Galih dari Terlapor I mengajukan permohonan jaminan penawaran pada tender *a quo* untuk Terlapor I, KSO Terlapor II – Terlapor III, dan Terlapor IV melalui Saudara Dedi Rosandi untuk kemudian ditindaklanjuti oleh Saksi. ----------
b. Bahwa Saksi berkoordinasi dengan Saudari Winda selaku karyawan Terlapor I dari bagian keuangan dalam pengurusan jaminan penawaran untuk 3 (tiga) perusahaan dimaksud. ----------
c. Bahwa pengajuan permohonan jaminan penawaran ke cabang-cabang terdekat diatur oleh Saudara Dedi Rosandi. ----------
d. Bahwa karyawan PT Elkana Putra Persada yang bertugas di kantor cabang Jakarta bernama Saudara Briandito.----------
e. Bahwa Saudara Dedi Rosandi lebih dikenal dengan nama sapaannya Saudara Sandi. ----------
f. Bahwa Saudara Galih diketahui merupakan Direktur atau Komisaris dari Terlapor III.----------
g. Bahwa pengajuan jaminan penawaran untuk 3 (tiga) perusahaan dibawa oleh Terlapor I yang dikuatkan dengan penyampaian *invoice* penagihan diserahkan kepada 1 (satu) orang yaitu Saudari Winda atau Saudara Galih.----------
h. Bahwa koordinasi awal terkait permohonan jaminan penawaran untuk 3 (tiga) perusahaan adalah dari Saudara Galih ke Saudara Dedi Rosandi namun dalam perkembangan proses penyelidikan, Saudara Dedi Rosandi yang masih memiliki hubungan keluarga pernah meminta kepada Saksi melalui orang tua Saksi untuk menyamakan pernyataan dalam memberikan keterangan di KPPU bahwa pengurusan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

permohonan jaminan penawaran dilakukan oleh Saudara Adi Kurniawan dan bukan Saudara Galih.

i. Bahwa Saudara Briandito yang menyerahkan langsung Jaminan Penawaran kepada *Principal* ketiga perusahaan di Jakarta. ----------

j. Bahwa kekurangan kelengkapan dokumen dari KSO Terlapor II – Terlapor III dan Terlapor IV dalam pengajuan permohonan jaminan penawaran tender *a quo* dimintakan Saksi kepada Saudari Winda dari Terlapor I.----------

k. Bahwa Terlapor I sudah beberapa kali mengajukan permohonan jaminan penawaran ke PT Elkana Putra Persada yang sebagian besar merupakan tender pekerjaan di Kementerian Perhubungan.-----

l. Bahwa Saksi baru pertama kali ini pada tender *a quo*, menemukan fakta ada 1 (satu) orang membawa banyak perusahaan dalam pengajuan permohonan jaminan penawaran.----------

8.6.12. Bahwa keterangan Saudara Briandito Putra selaku karyawan PT Elkana Putra Persada sebagai Saksi dalam persidangan menyatakan pada pokoknya sebagai berikut: ----------

a. Bahwa Saksi mencetak jaminan penawaran Terlapor I, KSO Terlapor II – Terlapor III, dan Terlapor IV atas permintaan Saudara Andika, karyawan PT Elkana Putra Persada Surabaya untuk kemudian disampaikan langsung kepada masing-masing *Principal*.----------

b. Bahwa Saksi memiliki janji bertemu dengan Saudara Hani dalam rangka penyerahan jaminan penawaran Terlapor I pada pukul 09.00 WIB di parkiran mobil Gedung Karya, sisi belakang pintu masuk motor Kantor Kementerian Perhubungan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

yang beralamat di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 8. ----------

c. Bahwa Saksi memiliki janji bertemu dengan Saudari Nita dalam rangka penyerahan jaminan penawaran KSO Terlapor II – Terlapor III di pinggir jalan dekat dengan Bintaro Plaza. ----------

d. Bahwa Saksi memiliki janji bertemu dengan Saudara Pepi dalam rangka penyerahan jaminan penawaran Terlapor IV di Indomaret Kemayoran yang beralamat di Jalan Benyamin Soeb. ----------

e. Bahwa Saksi menyerahkan jaminan penawaran ke Terlapor I dan KSO Terlapor II – Terlapor III pada tanggal 10 Desember 2021, sedangkan untuk Terlapor IV diserahkan pada tanggal 11 Desember 2021. ----------

f. Bahwa tanda terima pada masing-masing jaminan penawaran benar merupakan tulisan dari pihak penerima dan bukan tulisan tangan Saksi. ----------

g. Bahwa pada tender-tender sebelumnya, Saksi selalu berkomunikasi dengan Saudara Adi Kurniawan namun pada tender *a quo*, Saksi berkomunikasi langsung dengan Saudara Hani.-----

h. Bahwa tempat serah terima jaminan penawaran berdasarkan permintaan langsung masing-masing *Principal*. ----------

i. Bahwa Saksi mendapatkan arahan untuk menyampaikan jaminan penawaran ketiga perusahaan di Jakarta dengan janji temu masing-masing adalah berdasarkan arahan dari Saudara Andika karena Saudara Andika yang mendapatkan pengarahan langsung dari Saudara Dedi Rosandi. --

8.6.13. Bahwa keterangan Saudara Dedi Rosandi selaku Staf PT Elkana Putra Persada Periode 2021 – 2023 sebagai

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Saksi dalam persidangan menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:----------

a. Bahwa semua pengajuan permohonan jaminan penawaran Terlapor I, KSO Terlapor II – Terlapor III, dan Terlapor IV dilakukan oleh Saudara Adi. --------
b. Bahwa Saksi mengenal Saudara Adi, Saudara Galih, dan Saudari Winda sebagai karyawan Terlapor I.----------
c. Bahwa Saudara Adi sudah beberapa kali mengurus pengajuan permohonan jaminan penawaran Terlapor I pada tender-tender sebelumnya ke PT Elkana Putra Persada. ----------
d. Bahwa pengajuan permohonan jaminan penawaran disarankan ke cabang terdekat dengan domisili perusahaan.----------
e. Bahwa *Principal* dapat mengajukan permintaan untuk jaminan penawaran tersebut dicetak dan diserahkan di tempat terdekat sesuai dengan domisili *Principal*.----------
f. Bahwa Terlapor I berdomisili di Sukoharjo sehingga permohonan jaminan penawaran diajukan ke PT Jamkrindo Syariah cabang Semarang. ----------

8.6.14. Bahwa keterangan Saudara Hani Risrianto selaku Direktur Terlapor I dalam persidangan menyatakan pada pokoknya sebagai berikut: ----------

a. Bahwa seluruh persiapan dan/atau penyusunan dokumen administrasi dan dokumen teknis Terlapor I pada tender *a quo* sampai ditunjuk sebagai pemenang dipercayakan kepada Almarhum Saudara Adi Kurniawan selaku karyawan pemasaran dengan dibantu oleh Saudari Winda. Direktur Terlapor I menegaskan hanya tahu beres saja.----------

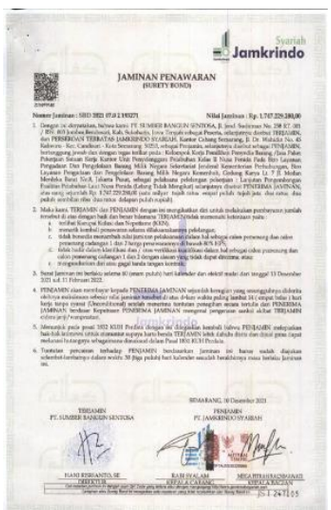
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

b. Bahwa Direktur Terlapor I menginstruksikan kepada Almarhum Saudara Adi Kurniawan untuk mencari jaminan penawaran yang termurah dan tercepat. ----------

c. Bahwa Direktur Terlapor I membenarkan tandatangan dalam Surat Permohonan Jaminan Penawaran Terlapor I kepada PT Jamkrindo Syariah Kantor Cabang Semarang Nomor 14/SBS/SP/XII/2023 tertanggal 9 Desember 2021 dan Surat Jaminan Penawaran PT Jamkrindo Syariah Kantor Cabang Semarang Nomor SBD 2021 07.0 2 193271 tertanggal 10 Desember 2021 merupakan tandatangan yang bersangkutan sebagaimana terlampir: ----------

Gambar 56.
Surat Permohonan Jaminan Penawaran Terlapor I Nomor 14/SBS/SP/XII/2023 dan Surat Jaminan Penawaran PT Jamkrindo Syariah Kantor Cabang Semarang Nomor SBD 2021 07.0 2 193271


PT. SUMBER BANGUN SENTOSA


Jamkrindo

JAMINAN PENAWARAN
(SURETY BOND)

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

8.6.15. Bahwa keterangan Saudara Stefanus Lokan selaku Direktur Utama Terlapor II dan Saudara Frendy Arif Wibisono selaku Direktur Cabang Terlapor II dalam

persidangan menyatakan pada pokoknya sebagai berikut: ----------

a. Bahwa Direktur Terlapor II mengakui telah menyerahkan seluruh pengaturan keikutsertaan Terlapor II dalam tender *a quo* kepada Almarhum Saudara Adi Kurniawan. ----------

b. Bahwa tidak terdapat karyawan Terlapor II yang bernama Saudari Nita. ----------

8.6.16. Bahwa keterangan Saudara Syamsul Hadi selaku Direktur Utama Terlapor III dalam persidangan menyatakan pada pokoknya telah menyerahkan seluruh pengurusan administratif seperti penyusunan dokumen penawaran, metode pelaksanaan, dan harga penawaran dalam keikutsertaan Terlapor III pada tender *a quo* kepada Almarhum Saudara Adi Kurniawan, adapun Direktur Utama Terlapor III sendiri hanya fokus dengan urusan teknik di lapangan.----------

8.6.17. Bahwa keterangan Saudara Supriadi selaku Direktur Terlapor IV dan Saudara Ahmad Suhael Triadi selaku Komisaris Terlapor IV menyatakan pada pokoknya tidak mengetahui Terlapor IV mengajukan permohonan Jaminan Penawaran ke PT Jamkrindo Syariah dan tidak mengetahui yang menerima Jaminan Penawaran milik Terlapor IV dari Saudara Briandito adalah Saudara Pepi Tayaludin Sanjaya.----------

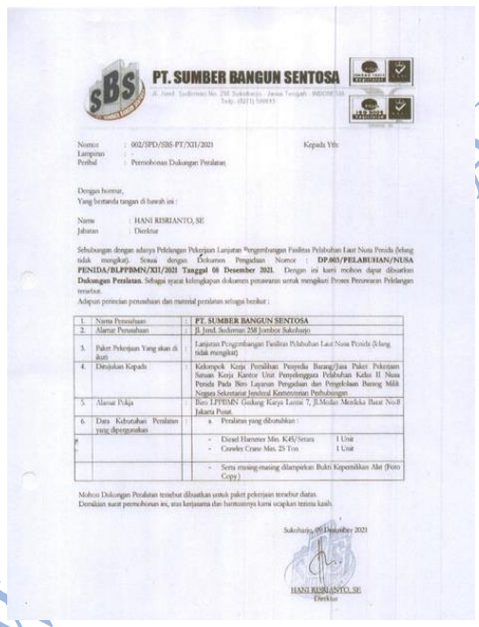
8.7. Bahwa terhadap adanya kesamaan dukungan peralatan utama dari PT Dian Sentosa dalam keikutsertaan Terlapor I dan Terlapor IV pada tender *a quo*, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut (*vide* Bukti C28, C54, C56): ----------

8.7.1. Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen, Surat Permohonan Dukungan Peralatan Terlapor I Nomor 003/SPD/SBS-PT/XII/2021 tertanggal 9 Desember

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

2021 kepada PT Dian Sentosa ditandatangani oleh Saudara Hani Risrianto selaku Direktur Terlapor I sebagai berikut:----------

Gambar 57.
Surat Permohonan Dukungan Peralatan Terlapor I Nomor 003/SPD/SBS-PT/XII/2021 Tertanggal 9 Desember 2021 kepada PT Dian Sentosa



PT. SUMBER BANGUN SENTOSA

Nomor : 002/SPD/SBS-PT/XII/2021 Kepada Yth
Lampiran :
Perihal : Permohonan Dukungan Peralatan;

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HANI RISRIANTO, SE
Jabatan : Direktur

Sehubungan dengan adanya Pelelangan Pekerjaan Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Nusa Penida (lelang ulang/tidak mengikat). Sesuai dengan Dokumen Pengadaan Nomor : **DP.003/PELABUHAN/NUSA PENIDA/BLPFBMN/XII/2021 Tanggal 08 Desember 2021**. Dengan ini kami mohon dapat dibantuan **Dukungan Peralatan**. Sebagai syarat kelengkapan dokumen penawaran untuk mengikuti Proses Pemuwaran Pelelangan tersebut.
Adapun perincian penawaran dan material peralatan sebagai berikut :

1.	Nama Perusahaan	:	PT. SUMBER BANGUN SENTOSA
2.	Alamat Perusahaan	:	Jl. Imd. Sudirman 258 Jember Sukoharjo
3.	Paket Pekerjaan Yang akan di ikuti	:	Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Nusa Penida (lelang tidak mengikat)
4.	Ditujukan Kepada	:	Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan Satuan Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Nusa Penida Pada Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal Kementrian Perhubungan
5.	Alamat Pokja	:	Biro LPPBMN Gedung Karya Lantai 7, Jl.Medan Merdeka Barat No.8 Jakarta Pusat.
6.	Data Kebutuhan Peralatan yang dipergunakan	:	a. Peralatan yang dibutuhkan : - Diesel Hammer Min. K45/Setara 1 Unit - Crawler Crane Min. 25 Ton 1 Unit - Serta masing-masing dilampirkan Bukti Kepemilikan Alat (Foto Copy) .

Mohon Dukungan Peralatan tersebut dibuatkan untuk paket pekerjaan tersebut diatas.
Demikian surat permohonan ini, atas kerjasama dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

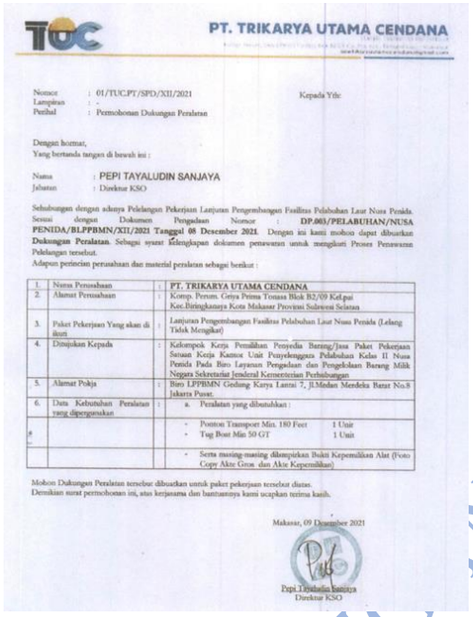
Sukoharjo, 9 Desember 2021

HANI RISRIANTO, SE
Direktur

8.7.2. Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen, Surat Permohonan Dukungan Peralatan Terlapor IV Nomor 01/TUC.PT/SPD/XII/2021 tertanggal 9 Desember 2021 kepada PT Dian Sentosa ditandatangani oleh Saudara Pepi Tayaludin Sanjaya selaku Direktur KSO Terlapor IV sebagai berikut:----------

Gambar 58.
Surat Permohonan Dukungan Peralatan Terlapor IV Nomor 01/TUC.PT/SPD/XII/2021 Tertanggal 9 Desember 2021 kepada PT Dian Sentosa

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA



PT. TRIKARYA UTAMA CENDANA

Nomor : 01/TUC.PT/SPD/XII/2021
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Dukungan Peralatan

Kepada Yth:

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : PEPI TAYALUDIN SANJAYA
Jabatan : Direktur KSO

Sehubungan dengan adanya Pelelangan Pekerjaan Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Nusa Penida. Sesuai dengan Dokumen Penguadaan Nomor : **DP.003/PELABUHAN/NUSA PENIDA/BLPPBMN/XII/2021 Tanggal 08 Desember 2021**. Dengan ini kami mohon dapat diberikan **Dukungan Peralatan**. Sebagai syarat kelengkapan dokumen penawaran untuk mengikuti Proses Penawaran Pelelangan tersebut.
Adapun perincian perusahaan dan material peralatan sebagai berikut :

1.	Nama Perusahaan	:	**PT. TRIKARYA UTAMA CENDANA**
2.	Alamat Perusahaan	:	Komp. Perum. Griya Prima Tonasa Blok B2/09 Kel.pai Kec.Biringkanaya Kota Makasar Provinsi Sulawesi Selatan
3.	Paket Pekerjaan Yang akan di ikuti	:	Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Nusa Penida (Lelang Tidak Mengikat)
4.	Ditujukan Kepada	:	Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan Satuan Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Nusa Penida Pada Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan
5.	Alamat Pokja	:	Biro LPPBMN Gedung Karya Lantai 7, Jl.Medan Merdeka Barat No.8 Jakarta Pusat.
6.	Data Kebutuhan Peralatan yang dipergunakan	:	a. Peralatan yang dibutuhkan : • Pontoon Transport Min. 180 Feet 1 Unit • Tug Boat Min 50 GT 1 Unit
			• Serta masing-masing dilampirkan Bukti Kepemilikan Alat (Foto Copy Akte Gros dan Akte Kepemilikan)

Mohon Dukungan Peralatan tersebut dibuatkan untuk paket pekerjaan tersebut diatas.
Demikian surat permohonan ini, atas kerjasama dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Makasar, 09 Desember 2021

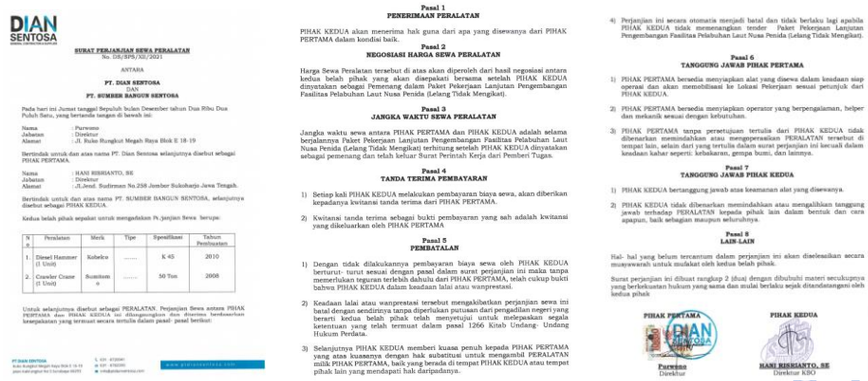
Pepi Tayaludin Sanjaya
Direktur KSO

8.7.3. Bahwa berdasarkan surat permohonan sebagaimana diuraikan dalam Bagian Tentang Hukum butir 8.7.1 dan butir 8.7.2, PT Dian Sentosa menerbitkan Surat Perjanjian Sewa Peralatan antara PT Dian Sentosa dengan Terlapor I dan Terlapor IV sebagai berikut (*vide* Bukti C28, C54, C56): ----------

a. Surat Perjanjian Sewa Peralatan Nomor DS/SBS/XII/2021 tertanggal 10 Desember 2021 antara PT Dian Sentosa dengan Terlapor I ditandatangani oleh Saudara Purwono selaku Direktur PT Dian Sentosa dengan Saudara Hani Risrianto selaku Direktur Terlapor I sebagai berikut:----------

Gambar 59.
Surat Perjanjian Sewa Peralatan Nomor DS/SBS/XII/2021 Tertanggal 10 Desember 2021 antara PT Dian Sentosa dengan Terlapor I

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA



b. Surat Perjanjian Sewa Peralatan Nomor DS/SPS/XII/2021 tertanggal 10 Desember 2021 antara PT Dian Sentosa dengan Terlapor IV ditandatangani oleh Saudara Purwono selaku Direktur PT Dian Sentosa dengan Saudara Pepi Tayaludin Sanjaya selaku Direktur KSO yang kemudian dilakukan koreksi menjadi Direktur Cabang. ----------

Gambar 60.
Surat Perjanjian Sewa Peralatan Nomor DS/SPS/XII/2021 tertanggal 10 Desember 2021 antara PT Dian Sentosa dengan Terlapor IV



8.7.4. Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen perihal Balasan terhadap Surat Permintaan Data dan Dokumen Nomor 1127/DH/S/V/2023 tertanggal 12 Mei 2023 dari KPPU Nomor 012/SK.DS/VIII/2023 tertanggal 14 Agustus

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

2023, Saudara Rori Budi Wibowo selaku Direktur Utama PT Dian Sentosa menyampaikan tanggapannya terkait nama pemohon dalam surat permohonan dukungan peralatan untuk PT Sumber Bangun Sentosa dan PT Tri Karya Utama Cendana adalah atas nama Saudara Adi Kurniawan. ----------

8.7.5. Bahwa keterangan Saudara Rori Budi Wibowo selaku Direktur Utama PT Dian Sentosa sebagai Saksi dalam persidangan menyatakan pada pokoknya sebagai berikut (*vide* Bukti B9): ----------

a. Bahwa surat permohonan dukungan peralatan Terlapor I dan Terlapor IV diajukan oleh Almarhum Saudara Adi Kurniawan. ----------

b. Bahwa Saksi mengenal Almarhum Saudara Adi Kurniawan sebagai sesama kontraktor. ----------

c. Bahwa Surat Perjanjian Sewa Peralatan antara PT Dian Sentosa dengan Terlapor I Nomor DS/SBS/XII/2021 tertanggal 10 Desember 2021 dan Surat Perjanjian Sewa Peralatan antara PT Dian Sentosa dengan Terlapor IV Nomor DS/SPS/XII/2021 tertanggal 10 Desember 2021 menjadi 1 (satu) *sheet protector*. ----------

d. Bahwa format Surat Perjanjian Sewa Peralatan berasal dari Pemohon karena biasanya dari dokumen lelang itu ada dokumen bakunya.----------

e. Bahwa Saudara Purwono selaku Direktur PT Dian Sentosa pada tender *a quo* memiliki kebiasaan apabila ada orang yang meminta tandatangan maka orang tersebut harus berhadapan langsung dengan yang bersangkutan. ----------

8.7.6. Bahwa keterangan Saudara Purwono selaku Direktur PT Dian Sentosa Tahun 2019-2022 sebagai Saksi dalam

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

persidangan menyatakan pada pokoknya sebagai berikut (*vide* Bukti B20): ----------

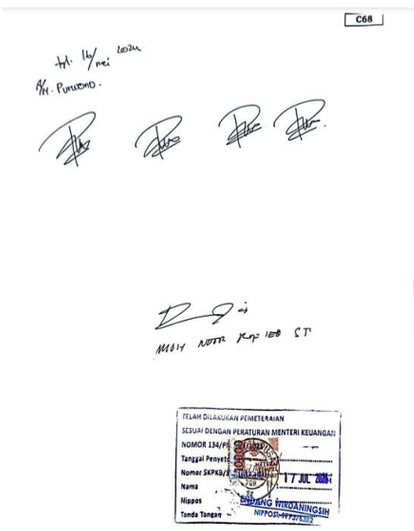
a. Bahwa penyampaian Almarhum Saudara Adi Kurniawan kepada Saksi hanya meminta dukungan peralatan dari PT Dian Sentosa untuk 1 (satu) perusahaan saja yaitu Terlapor I. ----------
b. Bahwa Saksi hanya memberikan dukungan dan menandatangani Surat Perjanjian Sewa Peralatan untuk 1 (satu) perusahaan saja yaitu Terlapor I. ----
c. Bahwa Saksi tidak mengenal Terlapor IV.----------
d. Bahwa Surat Perjanjian Sewa Peralatan sudah dipersiapkan oleh Almarhum Saudara Adi Kurniawan dengan menggunakan *file* kop surat PT Dian Sentosa yang lama sehingga Saksi hanya tinggal menandatangani saja. ----------
e. Bahwa Saksi menyatakan tidak pernah menandatangani Surat Perjanjian Sewa Peralatan antara PT Dian Sentosa dengan Terlapor IV. ---------
f. Bahwa Saksi bertemu dengan Almarhum Saudara Adi Kurniawan untuk pengurusan dukungan peralatan PT Dian Sentosa pada tender *a quo* sebanyak 2 (dua) kali. Adapun pertemuan pertama pada saat pengajuan permohonan dukungan peralatan selanjutnya pertemuan kedua pada saat penandatanganan Surat Perjanjian Sewa Peralatan.
g. Bahwa Saksi membenarkan adanya kebiasaan Saksi apabila ada orang yang meminta tandatangan maka orang tersebut harus berhadapan langsung dengan Saksi. ----------

8.7.7. Bahwa Saudara Purwono selaku Direktur PT Dian Sentosa Tahun 2019-2022 sebagai Saksi telah membubuhkan *spesimen* tandatangan dalam Sidang

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Majelis Komisi tertanggal 16 Mei 2024 (*vide* Bukti B20, C65) sebagai berikut: ----------

Gambar 61.
***Spesimen* Tandatangan Saudara Purwono selaku Direktur PT Dian Sentosa Tahun 2019-2022**



8.8. Bahwa terhadap adanya kesamaan uraian dan kesalahan penulisan pada dokumen Rencana Keselamatan Kerja (selanjutnya disebut dengan RKK) milik Terlapor I, KSO Terlapor II – Terlapor III, dan Terlapor IV pada tender *a quo*, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut (*vide* Bukti C54, C55, C56): ----------

8.8.1. Bahwa halaman 82 huruf B. Perencanaan Keselamatan Konstruksi dalam Dokumen Pemilihan menguraikan hal-hal yang perlu dilengkapi pada RKK antara lain sebagai berikut:----------

a. Identifikasi bahaya, penilaian resiko, pengendalian, dan peluang. ----------

b. Rencana tindakan (sasaran khusus dan program khusus).----------

c. Dukungan keselamatan. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

d. Analisis keselamatan pekerjaan (*Job Safety Analysis*). ----------

e. Jadwal inspeksi dan audit. ----------

8.8.2. Bahwa halaman 59 angka 5 dalam Lembar Data Pemilihan selanjutnya disebut LDP) mengatur pada pokoknya terkait bagian Identifikasi Bahaya, Penilaian Resiko, Pengendalian, dan Peluang khususnya kolom uraian pekerjaan dan identifikasi bahaya diisi oleh Terlapor VI. ----------

Bahwa berdasarkan hal tersebut, selain bagian Identifikasi Bahaya, Penilaian Resiko, Pengendalian, dan Peluang khususnya pada kolom uraian pekerjaan dan identifikasi bahaya, Terlapor I, KSO Terlapor II – Terlapor III, dan Terlapor IV diberikan kebebasan untuk menyusun sesuai dengan kemampuan masing-masing Terlapor. ----------

Gambar 62
Perbandingan Uraian dan Kesalahan penulisan pada Dokumen Rencana Keselamatan Kerja ("RKK") milik Terlapor I, KSO Terlapor II-III, dan Terlapor IV

Terlapor I dan Terlapor IV



KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

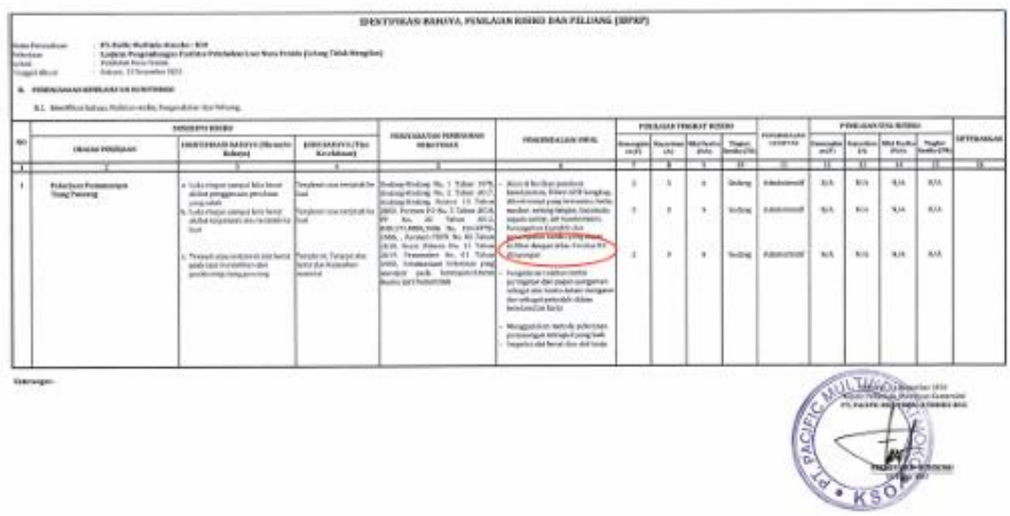
SALINAN



IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RISIKO DAN PELUANG (IBPRP)



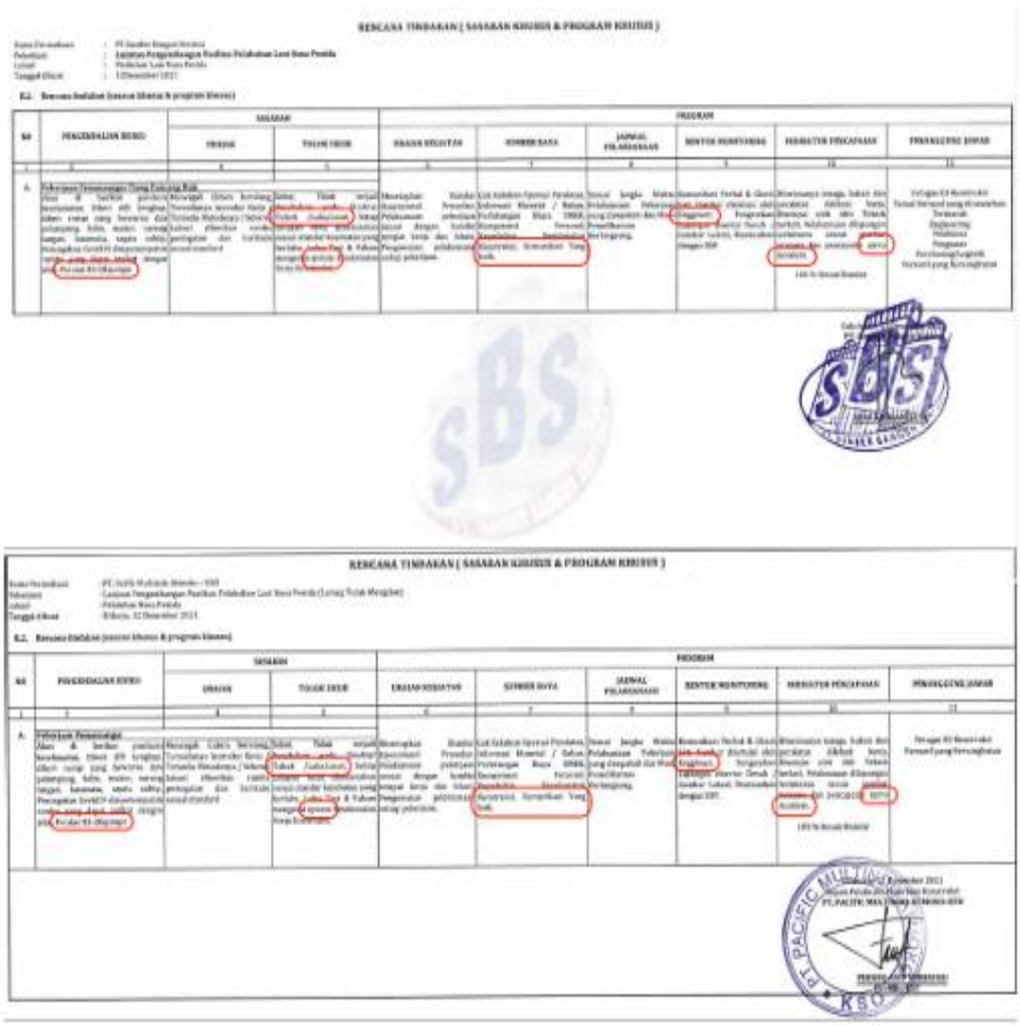
IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RISIKO DAN PELUANG (IBPRP)



IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RISIKO DAN PELUANG (IBPRP)

KOMISI

SALINAN



RENCANA TINDAKAN (SASARAN KHUSUS & PROGRAM KHUSUS)

RENCANA TINDAKAN (SASARAN KHUSUS & PROGRAM KHUSUS)

RENCANA TINDAKAN (SASARAN KHUSUS & PROGRAM KHUSUS)

KOMISI

SALINAN

PT. SUMBER BANGUN SENTOSA

RENCANA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA KONSTRUKSI (RKK)

Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Nusa Penida

C. DUKUNGAN KESELAMATAN KONSTRUKSI
C. Dukungan Keselamatan Konstruksi

NO	JENIS KOMUNIKASI	P. I. C	WAKTU PELAKSANAAN
1	2	3	4
1	Induksi Keselamatan Konstruksi (Safety Induction)	Direktur Operasional/HSE/Personel Manajerial Sesuai Kompetensi	Sesuai Tahapan Waktu Pelaksanaan yang disepakati
2	Pertemuan Pagi Hari (Safety Morning)	Direktur Operasional/HSE/Personel Manajerial Sesuai Kompetensi	Sesuai Tahapan Waktu Pelaksanaan yang disepakati
3	Pertemuan Kelompok Kerja (Toolbox Meeting)	Direktur Operasional/HSE/Personel Manajerial Sesuai Kompetensi	Sesuai Tahapan Waktu Pelaksanaan yang disepakati
4	Rapat Keselamatan Konstruksi (Construction Safety Meeting)	Direktur Operasional/HSE/Personel Manajerial Sesuai Kompetensi	Sesuai Tahapan Waktu Pelaksanaan yang disepakati

RENCANA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA KONSTRUKSI (RKK)

Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Nusa Penida (Lelang Tidak Mengikat)

C. DUKUNGAN KESELAMATAN KONSTRUKSI
C. Dukungan Keselamatan Konstruksi

NO	JENIS KOMUNIKASI	P. I. C	WAKTU PELAKSANAAN
1	2	3	4
1	Induksi Keselamatan Konstruksi (Safety Induction)	Direktur Operasional/HSE/Personel Manajerial Sesuai Kompetensi	Sesuai Tahapan Waktu Pelaksanaan yang disepakati
2	Pertemuan Pagi Hari (Safety Morning)	Direktur Operasional/HSE/Personel Manajerial Sesuai Kompetensi	Sesuai Tahapan Waktu Pelaksanaan yang disepakati
3	Pertemuan Kelompok Kerja (Toolbox Meeting)	Direktur Operasional/HSE/Personel Manajerial Sesuai Kompetensi	Sesuai Tahapan Waktu Pelaksanaan yang disepakati
4	Rapat Keselamatan Konstruksi (Construction Safety Meeting)	Direktur Operasional/HSE/Personel Manajerial Sesuai Kompetensi	Sesuai Tahapan Waktu Pelaksanaan yang disepakati

PT. TRIKARYA UTAMA CENDANA

RENCANA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA KONSTRUKSI (RKK)

Pengembangan Lanjutan Fasilitas Pelabuhan Laut Nusa Penida

C. DUKUNGAN KESELAMATAN KONSTRUKSI
C. Dukungan Keselamatan Konstruksi

NO	JENIS KOMUNIKASI	P. I. C	WAKTU PELAKSANAAN
1	2	3	4
1	Induksi Keselamatan Konstruksi (Safety Induction)	Direktur Operasional/HSE/Personel Manajerial Sesuai Kompetensi	Sesuai Tahapan Waktu Pelaksanaan yang disepakati
2	Pertemuan Pagi Hari (Safety Morning)	Direktur Operasional/HSE/Personel Manajerial Sesuai Kompetensi	Sesuai Tahapan Waktu Pelaksanaan yang disepakati
3	Pertemuan Kelompok Kerja (Toolbox Meeting)	Direktur Operasional/HSE/Personel Manajerial Sesuai Kompetensi	Sesuai Tahapan Waktu Pelaksanaan yang disepakati
4	Rapat Keselamatan Konstruksi (Construction Safety Meeting)	Direktur Operasional/HSE/Personel Manajerial Sesuai Kompetensi	Sesuai Tahapan Waktu Pelaksanaan yang disepakati

KOMISI



D. OPERASI KESELAMATAN KONSTRUKSI
D. Operasi Keselamatan Konstruksi

ANALISIS KESELAMATAN PEKERJAAN (Job Safety Analysis)

Nama Pekerja :
Nama Paket Pekerjaan : Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Nusa Penida
Tanggal Pekerjaan : 1-Jan-22 S/d 25-Nov-22

Alat Pelindung Diri yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan :

NO	JENIS ALAT PELINDUNG DIRI	Check	NO	JENIS ALAT PELINDUNG DIRI	Check
1	2		3	2	
1	Topi Pelindung (Safety Helmet);	√	6	h. Sepatu Keselamatan (Safety Shoes) untuk staf;	√
2	Sarung Tangan (Safety Gloves);	√	7	i. Sepatu Keselamatan (Rubber Safety Shoes_ankle cup)	√
3	Pelindung Mata (Goggles, Spectacles);	√	8	k. Jaket Pelampung (Life Vest);	√
4	Pelindung Telinga (Ear Plug, Ear Muff);	√	9	k.1. Rompi Keselamatan (Safety Vest);	√
5	Pelindung Pernafasan Dan Wahit (Masker);	√			

URUTAN/LANGKAH PEKERJAAN	IDENTIFIKASI BAHAYA	PENGENDALIAN	PENANGGUNGJAWAB
PEKERJAAN PEMANCANGAN			
1. Cek Alat Berat (Service Crane, mesin las dan hammer) dan Operator			
a. Periksa kondisi dan setiap bagian alat berat yang akan digunakan	a. - Tergelincir/tergulung/ terjatuh ketika memukl/menurunkan alat berat - Alat berat rusak - Tertabrak Service Crane - Operator tidak berkompetensi	a. - Hati-hati saat akan memukl/menurunkan alat berat - Gunakan APD (Safety Shoes) yang layak dan sesuai dengan peruntukkannya - Lakukan daily inspection secara rutin sebelum memukl pekerjaan - Komando aba-aba harus aktif dengan orang-orang sekitar pekerjaan - Pastikan Operator/Driver telah terlatih dan memiliki surat (Ijo operasi (SIO)	Supervisor dan Ahli K3
b. Periksa Mesin Las dan Genset	b. - Mesin las/elektroda rusak/ tidak dapat digunakan - Tangan terluka/tergores	b. - Lakukan daily inspection secara rutin sebelum memukl pekerjaan - Gunakan APD (Safety Shoes) yang layak dan sesuai dengan peruntukkannya	Supervisor dan Ahli K3
c. Periksa kondisi material yang akan diangkat dan dipasang	c. Tangan terjepit, tergores oleh sisi tajam/ kasar material pile	c. - Gunakan APD (Safety Shoes) yang layak dan sesuai dengan peruntukkannya	Supervisor dan Ahli K3
2. Pemancangan Tiang Pancang	a. Tiang pancang tidak lurus b. Webbing sling terputus c. Pekerja kejatuhan tiang d. Bising e. Pekerja jatuh ke laut	a. Pastikan tiang pancang pada titik yang telah ditentukan dan cek sekala vertikalnya b. Teliti beratnya beban angkat material c. Amankan area kerja dari pekerja, pastikan tidak ada pekerja berdiri di dekat / bawah / sekitar area pemancangan d. Pastikan seluruh pekerja menggunakan APD (ear plug) e. Pastikan seluruh pekerja menggunakan APD (pelampung)	Supervisor dan HSE ID
3. Pengelasangan Tiang Pancang	a. Pekerja terkena percikan api las b. Sambungan las terlepas c. Pekerja tersetrum/terserang listrik	a. Pastikan operator hand tool memakai APD yang disyaratkan dan proper b. Lakukan pengecekan hasil las oleh QC sebelum dilakukan pemancangan kembali c. Periksa kondisi kabel dan power supply sebelum menggunakan mesin	Supervisor dan HSE ID



D. OPERASI KESELAMATAN KONSTRUKSI
D. Operasi/Keselamatan Konstruksi

ANALISIS KESELAMATAN PEKERJAAN (Job Safety Analysis)

Nama Pekerja :
Nama Paket Pekerjaan : Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Nusa Penida (Lelang Tidak Mengikat)
Tanggal Pekerjaan :

Alat Pelindung Diri yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan :

NO	JENIS ALAT PELINDUNG DIRI	Check	NO	JENIS ALAT PELINDUNG DIRI	Check
1	2		3	2	
1	Topi Pelindung (Safety Helmet);	√	6	h. Sepatu Keselamatan (Safety Shoes) untuk staf;	√
2	Sarung Tangan (Safety Gloves);	√	7	i. Sepatu Keselamatan (Rubber Safety Shoes_ankle cup)	√
3	Pelindung Mata (Goggles, Spectacles);	√	8	k. Jaket Pelampung (Life Vest);	√
4	Pelindung Telinga (Ear Plug, Ear Muff);	√	9	k.1. Rompi Keselamatan (Safety Vest);	√
5	Pelindung Pernafasan Dan Wahit (Masker);	√			

URUTAN LANGKAH PEKERJAAN	IDENTIFIKASI BAHAYA	PENGENDALIAN	PENANGGUNGJAWAB
PEKERJAAN PEMANCANGAN			
1. Cek Alat Berat (Service Crane, mesin las dan hammer) dan Operator			
a. Periksa kondisi dan setiap bagian alat berat yang akan digunakan	a. - Tergelincir/tergulung/ terjatuh ketika memukl/menurunkan alat berat - Alat berat rusak - Tertabrak Service Crane - Operator tidak berkompetensi	a. - Hati-hati saat akan memukl/menurunkan alat berat - Gunakan APD (Safety Shoes) yang layak dan sesuai dengan peruntukkannya - Lakukan daily inspection secara rutin sebelum memukl pekerjaan - Komando aba-aba harus aktif dengan orang-orang sekitar pekerjaan - Pastikan Operator/Driver telah terlatih dan memiliki surat (Ijo operasi (SIO)	Supervisor dan Ahli K3
b. Periksa Mesin Las dan Genset	b. - Mesin las/elektroda rusak/ tidak dapat digunakan - Tangan terluka/tergores	b. - Lakukan daily inspection secara rutin sebelum memukl pekerjaan - Gunakan APD (Safety Shoes) yang layak dan sesuai dengan peruntukkannya	Supervisor dan Ahli K3
c. Periksa kondisi material yang akan diangkat dan dipasang	c. Tangan terjepit, tergores oleh sisi tajam/ kasar material pile	c. - Gunakan APD (Safety Shoes) yang layak dan sesuai dengan peruntukkannya	Supervisor dan Ahli K3
2. Pemancangan Tiang Pancang	a. Tiang pancang tidak lurus b. Webbing sling terputus c. Pekerja kejatuhan tiang d. Bising e. Pekerja jatuh ke laut	a. Pastikan tiang pancang pada titik yang telah ditentukan dan cek sekala vertikalnya b. Teliti beratnya beban angkat material c. Amankan area kerja dari pekerja, pastikan tidak ada pekerja berdiri di dekat / bawah / sekitar area pemancangan d. Pastikan seluruh pekerja menggunakan APD (ear plug) e. Pastikan seluruh pekerja menggunakan APD (pelampung)	Supervisor dan HSE ID
3. Pengelasangan Tiang Pancang	a. Pekerja terkena percikan api las b. Sambungan las terlepas c. Pekerja tersetrum/terserang listrik	a. Pastikan operator hand tool memakai APD yang disyaratkan dan proper b. Lakukan pengecekan hasil las oleh QC sebelum dilakukan pemancangan kembali c. Periksa kondisi kabel dan power supply sebelum menggunakan mesin	Supervisor dan HSE ID

KOMISI PENGAWAS USAHA

SALINAN



PT. TRIKARYA UTAMA CENDANA

D. OPERASI KESELAMATAN KONSTRUKSI
D. Operasi Keselamatan Konstruksi

ANALISIS KESELAMATAN PEKERJAAN (Job Safety Analysis)

Nama Pekerja : PT. TRIKARYA UTAMA CENDANA
Nama Paket Pekerjaan : Pengembangan Lanjutan Fasilitas Pelabuhan Laut Nusa Penida
Tanggal Pekerjaan : 1-Jan-22 S/d 29-Nov-22

Alat Pelindung Diri yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan :

NO	JENIS ALAT PELINDUNG DIRI	Check	NO	JENIS ALAT PELINDUNG DIRI	Check
1	2		1	2	
1	Topi Pelindung (Safety Helmet)	√	6	k. Sepatu Keselamatan (Safety Shoes) untuk staf	√
2	Sarung Tangan (Safety Gloves)	√	7	l. Sepatu Keselamatan (Rubber Safety Shoes_ankle cup)	√
3	Pelindung Mata (Goggles, Spectacles)	√	8	k. Jaket Pelampung (Life Vest)	√
4	Pelindung Telinga (Ear Plug, Ear Muff)	√	9	k. JL. Rompi Keselamatan (Safety Vest)	√
5	Pelindung Pernafasan Dan Muhut (Masker)	√			

URUTAN LANGKAH PEKERJAAN	IDENTIFIKASI BAHAYA	PENGENDALIAN	PENANGGUNGJAWAB
PEKERJAAN PEMANCANGAN			
1. Cek Alat Berat (Service Crane, mesin las dan kompresor) dan Operator			
a. Periksa kondisi dan setiap bagian alat berat yang akan digunakan	a. - Terpeleset/terpukul/terbentur/terjatuh ketika memeriksa/mencoba alat berat - Alat berat rusak - Tertabrak Service Crane - Operator tidak berkompeten	a. - Hati-hati saat akan memeriksa/mencoba alat berat - Gunakan APD (Safety Shoes) yang layak dan sesuai dengan potensi bahayanya - Lakukan daily inspection sesuai rutin sebelum memulai pekerjaan - Komando alat-alat harus aktif dengan orang-orang sekitar pekerjaan - Pastikan Operator/Driver telah terlatih dan memiliki surat ijin operasi (SIO)	Supervisor dan Ahli K3
b. Periksa Mesin Las dan Genset	b. - Mesin las/elektroda masih tidak dapat digunakan - Tangan terbakar/tergores	b. - Lakukan daily inspection sesuai rutin sebelum memulai pekerjaan - Gunakan APD (Safety Shoes) yang layak dan sesuai dengan potensi bahayanya	Supervisor dan Ahli K3
c. Periksa kondisi material yang akan dirangkai	c. Tangan terkejut, tergores oleh sisi tajam/	c. - Gunakan APD (Safety Shoes) yang layak	Supervisor dan Ahli K3

URUTAN LANGKAH PEKERJAAN	IDENTIFIKASI BAHAYA	PENGENDALIAN	PENANGGUNGJAWAB
2. Pemancangan Tiang Pancang	a. Tiang pancang tidak lurus b. Welding alat berputar c. Pekerja kejatuhan tiang d. Bising e. Pekerja jatuh ke laut	a. Pastikan tiang pancang pada titik yang telah ditentukan dan sek sebelu ventikalnya b. Tahu besarnya beban angkat material c. Amankan area kerja dan pekerja, pastikan tidak ada pekerja berdiri di dekat / bawah / sekitar area pemancangan d. Pastikan seluruh pekerja menggunakan APD (ear plug) e. Pastikan seluruh pekerja menggunakan APD (pelampung)	Supervisor dan Ahli K3
3. Penyambungan Tiang Pancang	a. Pekerja terkena percikan api las b. Sambungan las terlepas c. Pekerja tersetrum/terkena gat listrik	a. Pastikan operator hand tool memakai APD yang diperuntukan dan proper b. Lakukan pengecekan hasil las oleh QC sebelum dilakukan pemancangan kembali c. Periksa kondisi kabel dan power supply sebelum menggunakan mesin	Supervisor dan Ahli K3

Nusa Penida, 13 Desember 2022
PT. TRIKARYA UTAMA CENDANA

PUTU TATALUDIS SASMITA
Direktur Cabang

KOMISI P... AHA

PT. SUMBER BANGUN SENTOSA

RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI (RKK)

Rehabilitasi dan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Nusa Penida

JADWAL INSPEKSI DAN AUDIT

E. EVALUASI KINERJA KESELAMATAN KONSTRUKSI
E. Pemantauan dan Evaluasi

NO	KEGIATAN	P.I.C	BULAN KE : 1 (satu) s/d 9 (sembilan)
1	2	3	4
1	Inspeksi Keselamatan Konstruksi	Direktur Operasional/HSE/Personel Manajerial Sesuai Kompetensi	
2	Patroli Keselamatan Konstruksi	Direktur Operasional/HSE/Personel Manajerial Sesuai Kompetensi	
3	Audit Internal	Direktur Operasional/HSE/Personel Manajerial Sesuai Kompetensi	

Penanggung Jawab Keselamatan Konstruksi

[illegible] SETYO, SE
Penanggung Jawab K3

RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI (RKK)

Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Nusa Penida (Lelang Tidak Mengikat)

JADWAL INSPEKSI DAN AUDIT

E. EVALUASI KINERJA KESELAMATAN KONSTRUKSI
E. Pemantauan dan Evaluasi

NO	KEGIATAN	P.I.C	BULAN KE : 1 (satu) s/d 10 (sepuluh bulan)
1	2	3	4
1	Inspeksi Keselamatan Konstruksi	Direktur Operasional/HSE/Personel Manajerial Sesuai Kompetensi	
2	Patroli Keselamatan Konstruksi	Direktur Operasional/HSE/Personel Manajerial Sesuai Kompetensi	
3	Audit Internal	Direktur Operasional/HSE/Personel Manajerial Sesuai Kompetensi	

Penanggung Jawab Keselamatan Konstruksi

PT. PACIFIC MEGAH

[illegible] WIBISONO
Penanggung Jawab K3

PT. TRIKARYA UTAMA CENDANA

RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI (RKK)

Pengembangan Lanjutan Fasilitas Pelabuhan Laut Nusa Penida

JADWAL INSPEKSI DAN AUDIT

E. EVALUASI KINERJA KESELAMATAN KONSTRUKSI
E. Pemantauan dan Evaluasi

NO	KEGIATAN	P.I.C	BULAN KE : 1 (satu) s/d 12 (dua belas)
1	2	3	4
1	Inspeksi Keselamatan Konstruksi	Direktur Operasional/HSE/Personel Manajerial Sesuai Kompetensi	
2	Patroli Keselamatan Konstruksi	Direktur Operasional/HSE/Personel Manajerial Sesuai Kompetensi	
3	Audit Internal	Direktur Operasional/HSE/Personel Manajerial Sesuai Kompetensi	

Penanggung Jawab Keselamatan Konstruksi

PEPI TAYALUDIN SANJAYA
Penanggung Jawab K3

KOMISI

8.9. Bahwa berdasarkan alat bukti, Terlapor I diketahui tidak melampirkan metode pelaksanaan dalam dokumen penawaran pada tender *a quo*, adapun KSO Terlapor II – Terlapor III dan Terlapor IV melampirkan metode pelaksanaan dengan format dan isi yang umumnya disampaikan peserta tender dalam dokumen penawarannya dengan uraian sebagai berikut (*vide* Bukti C54, C55, C56): ----------

8.9.1. Bahwa Terlapor I melampirkan dokumen dengan judul Rencana Kendali Mutu yang berdasarkan keterangan Saudara Zulkarnain Muin Warso, S.I.Kom. sebagai Terlapor V dalam persidangan menyatakan pada pokoknya dokumen Rencana Kendali Mutu tersebut dapat dianggap sebagai dokumen Metode Pelaksanaan dengan gambaran sebagai berikut:----------

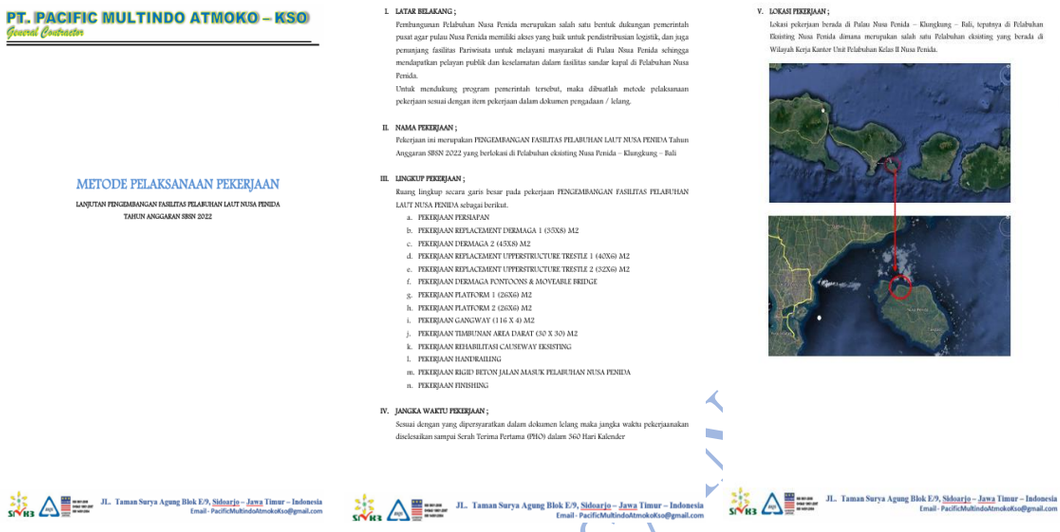
Gambar 63.
Rencana Kendali Mutu dalam Dokumen Penawaran Terlapor I



8.9.2. Bahwa KSO Terlapor II – Terlapor III melampirkan dokumen dengan judul Metode Pelaksanaan dalam dokumen penawarannya dengan gambaran sebagai berikut: ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Gambar 64.
Metode Pelaksanaan dalam Dokumen Penawaran
KSO Terlapor II - Terlapor III



PT. PACIFIC MULTINDO ATMOKO – KSO
General Contractor

METODE PELAKSANAAN PEKERJAAN

LANJUTAN PENGEMBANGAN FASILITAS PELABUHAN LAUT NUSA PENIDA
TAHUN ANGGARAN SBSN 2022

I. LATAR BELAKANG ;

Pembangunan Pelabuhan Nusa Penida merupakan salah satu bentuk dukungan pemerintah pusat agar pulau Nusa Penida memiliki akses yang baik untuk pendistribusian logistik, dan juga pemanjang fasilitas Pariwisata untuk melayani masyarakat di Pulau Nusa Penida sehingga mendapatkan pelayan publik dan keselamatan dalam fasilitas sandar kapal di Pelabuhan Nusa Penida.

Untuk mendukung program pemerintah tersebut, maka dibuatlah metode pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan item pekerjaan dalam dokumen pengadaan / lelang.

II. NAMA PEKERJAAN ;

Pekerjaan ini merupakan PENGEMBANGAN FASILITAS PELABUHAN LAUT NUSA PENIDA Tahun Anggaran SBSN 2022 yang berlokasi di Pelabuhan eksisting Nusa Penida – Klungkung – Bali

III. LINGKUP PEKERJAAN ;

Ruang lingkup secara garis besar pada pekerjaan PENGEMBANGAN FASILITAS PELABUHAN LAUT NUSA PENIDA sebagai berikut.

a. PEKERJAAN PERSIAPAN
b. PEKERJAAN REPLACEMENT DERMAGA 1 (55X8) M2
c. PEKERJAAN DERMAGA 2 (45X8) M2
d. PEKERJAAN REPLACEMENT UPPERSTRUCTURE TRESTLE 1 (40X6) M2
e. PEKERJAAN REPLACEMENT UPPERSTRUCTURE TRESTLE 2 (52X6) M2
f. PEKERJAAN DERMAGA PONTOONS & MOVEABLE BRIDGE
g. PEKERJAAN PLATFORM 1 (26X6) M2
h. PEKERJAAN PLATFORM 2 (26X6) M2
i. PEKERJAAN GANGWAY (116 X 4) M2
j. PEKERJAAN TIMBUNAN AREA DARAT (50 X 30) M2
k. PEKERJAAN REHABILITASI CAUSEWAY EKSISTING
l. PEKERJAAN HANDRAILING
m. PEKERJAAN RIGID BETON JALAN MASUK PELABUHAN NUSA PENIDA
n. PEKERJAAN FINISHING

IV. JANGKA WAKTU PEKERJAAN ;

Sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam dokumen lelang maka jangka waktu pekerjaanakan diselesaikan sampai Serah Terima Pertama (PHO) dalam 360 Hari Kalender

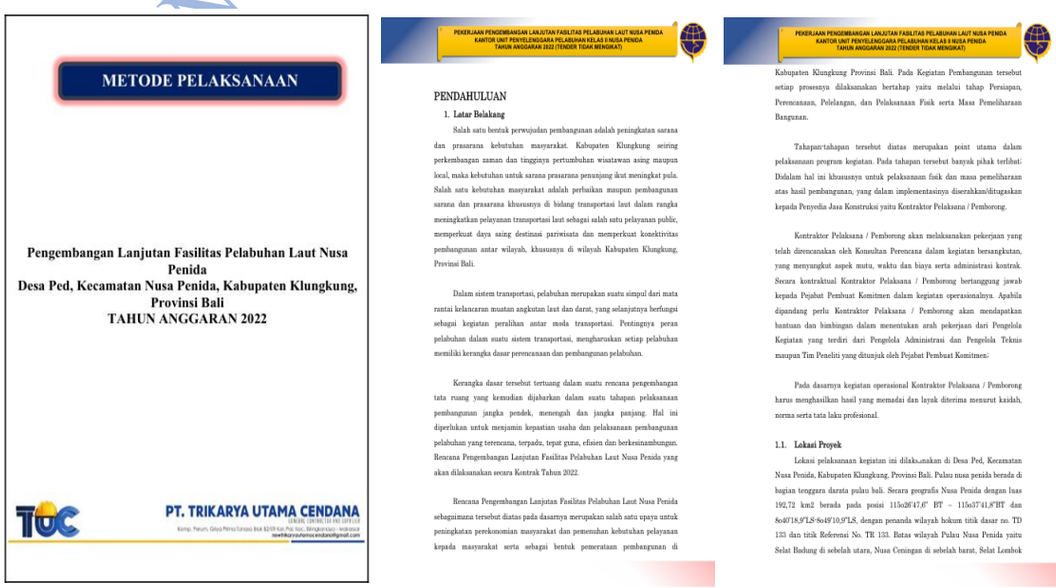
V. LOKASI PEKERJAAN ;

Lokasi pekerjaan berada di Pulau Nusa Penida – Klungkung – Bali, tepatnya di Pelabuhan Eksisting Nusa Penida dimana merupakan salah satu Pelabuhan eksisting yang berada di Wilayah Kerja Kantor Unit Pelabuhan Kelas II Nusa Penida.

JL. Taman Surya Agung Blok E/9, Sidoarjo – Jawa Timur – Indonesia
Email : PacificMultindoAtmokoKso@gmail.com

8.9.3. Bahwa Terlapor III melampirkan dokumen dengan judul Metode Pelaksanaan dalam dokumen penawarannya dengan gambaran sebagai berikut:----------

Gambar 65.
Metode Pelaksanaan dalam Dokumen Penawaran Terlapor IV



METODE PELAKSANAAN

Pengembangan Lanjutan Fasilitas Pelabuhan Laut Nusa Penida
Desa Ped, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali
TAHUN ANGGARAN 2022

PT. TRIKARYA UTAMA CENDANA

PEKERJAAN PENGEMBANGAN LANJUTAN FASILITAS PELABUHAN LAUT NUSA PENIDA
KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN KELAS II NUSA PENIDA
TAHUN ANGGARAN 2022 (TENDER TIDAK MENGIKAT)

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Salah satu bentuk perwujudan pembangunan adalah peningkatan sarana dan prasarana kebutuhan masyarakat. Kabupaten Klungkung seiring perkembangan zaman dan tingginya pertumbuhan wisatawan asing maupun local, maka kebutuhan untuk sarana prasarana penunjang ikut meningkat pula. Salah satu kebutuhan masyarakat adalah perbaikan maupun pembangunan sarana dan prasarana khususnya di bidang transportasi laut dalam rangka meningkatkan pelayanan transportasi laut sebagai salah satu pelayanan public, memperkuat daya saing destinasi pariwisata dan memperkuat konektivitas pembangunan antar wilayah, khususnya di wilayah Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali.

Dalam sistem transportasi, pelabuhan merupakan suatu simpul dari mata rantai kelancaran muatan angkutan laut dan darat, yang selanjutnya berfungsi sebagai kegiatan peralihan antar moda transportasi. Pentingnya peran pelabuhan dalam suatu sistem transportasi, mengharuskan setiap pelabuhan memiliki kerangka dasar perencanaan dan pembangunan pelabuhan.

Kerangka dasar tersebut tertuang dalam suatu rencana pengembangan tata ruang yang kemudian dijabarkan dalam suatu tahapan pelaksanaan pembangunan jangka pendek, menengah dan jangka panjang. Hal ini diperlukan untuk menjamin kepastian usaha dan pelaksanaan pembangunan pelabuhan yang terencana, terpadu, tepat guna, efisien dan berkesinambungan. Rencana Pengembangan Lanjutan Fasilitas Pelabuhan Laut Nusa Penida yang akan dilaksanakan secara Kontrak Tahun 2022.

Rencana Pengembangan Lanjutan Fasilitas Pelabuhan Laut Nusa Penida sebagaimana tersebut diatas pada dasarnya merupakan salah satu upaya untuk peningkatan perekonomian masyarakat dan pemenuhan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat serta sebagai bentuk pemerataan pembangunan di

PEKERJAAN PENGEMBANGAN LANJUTAN FASILITAS PELABUHAN LAUT NUSA PENIDA
KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN KELAS II NUSA PENIDA
TAHUN ANGGARAN 2022 (TENDER TIDAK MENGIKAT)

Kabupaten Klungkung Provinsi Bali. Pada Kegiatan Pembangunan tersebut setiap prosesnya dilaksanakan bertahap yaitu melalui tahap Persiapan, Perencanaan, Pelelangan, dan Pelaksanaan Fisik serta Masa Pemeliharaan Bangunan.

Tahapan-tahapan tersebut diatas merupakan point utama dalam pelaksanaan program kegiatan. Pada tahapan tersebut banyak pihak terlibat: Didalam hal ini khususnya untuk pelaksanaan fisik dan masa pemeliharaan atas hasil pembangunan, yang dalam implementasinya diserahkan/ditugaskan kepada Penyedia Jasa Konstruksi yaitu Kontraktor Pelaksana / Pemborong.

Kontraktor Pelaksana / Pemborong akan melaksanakan pekerjaan yang telah direncanakan oleh Konsultan Perencana dalam kegiatan bersangkutan, yang menyangkut aspek mutu, waktu dan biaya serta administrasi kontrak. Secara kontraktual Kontraktor Pelaksana / Pemborong bertanggung jawab kepada Pejabat Pembuat Komitmen dalam kegiatan operasionalnya. Apabila dipandang perlu Kontraktor Pelaksana / Pemborong akan mendapatkan bantuan dan bimbingan dalam menentukan arah pekerjaan dari Pengelola Kegiatan yang terdiri dari Pengelola Administrasi dan Pengelola Teknis maupun Tim Peneliti yang ditunjuk oleh Pejabat Pembuat Komitmen:

Pada dasarnya kegiatan operasional Kontraktor Pelaksana / Pemborong harus menghasilkan hasil yang memadai dan layak diterima menurut kaidah, norma serta tata laku profesional.

1.1. Lokasi Proyek

Lokasi pelaksanaan kegiatan ini dilaks..nakan di Desa Ped, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali. Pulau nusa penida berada di bagian tenggara darata pulau bali. Secara geografis Nusa Penida dengan luas 192,72 km2 berada pada posisi 115o28'47,6" BT – 115o37'41,8"BT dan 8o40'18,8"LS-8o45'10,8"LS, dengan penanda wilayah hokum titik dasar no. TD 133 dan titik Referensi No. TR 133. Batas wilayah Pulau Nusa Penida yaitu Selat Badung di sebelah utara, Nusa Ceningan di sebelah barat, Selat Lombok

8.10. Bahwa terhadap fakta adanya (i) kesamaan IP *Address* yang digunakan Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor IV; (ii) kesamaan format dan redaksional surat permohonan berikut surat dukungan peralatan utama dari PT Modern Surya Jaya diantara KSO Terlapor II – Terlapor III dan Terlapor IV; (iii) kesamaan format dan redaksional surat permohonan berikut jaminan penawaran dari PT Jamkrindo Syariah melalui PT Elkana Putra Persada diantara Terlapor I, KSO Terlapor II – Terlapor III, dan Terlapor IV; (iv) kesamaan surat dukungan peralatan utama dari PT Dian Sentosa diantara Terlapor I dan Terlapor IV; serta (v) kesamaan uraian dan kesalahan penulisan pada dokumen RKK milik Terlapor I, KSO Terlapor II – Terlapor III, dan Terlapor IV sebagaimana diuraikan dalam Bagian Tentang Hukum butir 8.4 sampai dengan butir 8.9, Majelis Komisi menilai terdapat komunikasi dan/atau koordinasi dalam persiapan dan/atau penyusunan dokumen penawaran diantara para Terlapor dalam keikutsertaannya pada tender *a quo*. ----------
Adapun komunikasi dan/atau koordinasi sebagaimana dimaksud dikuatkan dengan adanya hubungan dan/atau keterkaitan khusus diantara Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV sebagaimana diuraikan dalam Bagian Tentang Hukum butir 6 sebagai berikut:----------

8.10.1. Bahwa pada tender *a quo*, Almarhum Saudara Adi Kurniawan diketahui masih aktif sebagai karyawan Terlapor I dan menjabat sebagai Direktur Terlapor III bersama dengan Saudara Syamsul Hadi selaku Direktur Utama Terlapor III dan Saudara Galih Yudi Atmoko selaku Komisaris Terlapor III. ----------

8.10.2. Bahwa Almarhum Saudara Adi Kurniawan, Saudara Syamsul Hadi, dan Saudara Galih Yudi Atmoko yang merupakan Direksi dan Komisaris Terlapor III diketahui pernah menjadi karyawan Terlapor I yang kemudian

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

pada tahun 2021 memutuskan mendirikan PT Pilar Atmoko Konstruksi.----------

8.10.3. Bahwa dalam keikutsertaannya pada tender *a quo,* Terlapor I menyatakan telah memerintahkan dan/atau menginstruksikan kepada Almarhum Saudara Adi Kurniawan untuk melakukan seluruh persiapan dan/atau penyusunan dokumen penawaran baik dokumen administrasi dan dokumen teknis.----------

8.10.4. Bahwa terhadap perintah dan/atau instruksi Direktur Terlapor I tersebut, Almarhum Saudara Adi Kurniawan melakukan komunikasi dan/atau koordinasi dengan Saudara Stefanus Lokan selaku Direktur Terlapor II, Saudara Syamsul Hadi selaku Direktur Utama Terlapor III dan Saudara Galih Yudi Atmoko selaku Komisaris Terlapor III, serta Terlapor IV yang dikuatkan dengan pengakuan Terlapor II dan Terlapor III dalam persidangan yang menyatakan telah menyerahkan seluruh persiapan dan/atau penyusunan dokumen penawaran dalam keikutsertaannya pada tender *a quo* kepada Almarhum Saudara Adi Kurniawan.----------

8.10.5. Bahwa dalam komunikasi dan/atau koordinasinya dengan Terlapor II dan Terlapor III, Almarhum Saudara Adi Kurniawan; (i) melakukan pengurusan pendirian dan/atau pembukaan kantor cabang Terlapor II; (ii) menghubungi Saudara Frendy Arif Wibisono yang merupakan saudara sepupu Direktur Terlapor I untuk dipinjam KTP-nya dalam rangka pengurusan Saudara Frendy Arif Wibisono sebagai Direktur Cabang Terlapor II; (iii) melakukan pengurusan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan menjadikan Saudara Frendy Arif Wibisono sebagai Direktur KSO; (iv) mengurus surat dukungan peralatan utama ke PT Modern Surya Jaya dan PT Dian Sentosa; serta (v) mengurus jaminan penawaran ke PT

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Jamkrindo Syariah melalui PT Elkana Putra Persada. Bahkan dalam pengurusan dan/atau penyusunan Surat Penawaran, Surat Perjanjian Kerja Sama Operasi (KSO), Surat Permohonan Jaminan Penawaran, Surat Permohonan Dukungan Peralatan Utama, Surat Perjanjian Sewa Peralatan, dan Surat Permohonan Dukungan Dermaga Ponton, Almarhum Saudara Adi Kurniawan diduga melakukan pemalsuan tandatangan mengatasnamakan Saudara Frendy Arif Wibisono selaku Direktur KSO mengingat sebagaimana diuraikan dalam Bagian Tentang Hukum butir 5.1.5, yang bersangkutan menyatakan tidak pernah menandatangani dokumen apapun dalam keikutsertaannya pada tender *a quo*.------

Bahwa dalam hal memudahkan Almarhum Saudara Adi Kurniawan melakukan pengunggahan dokumen penawaran KSO Terlapor II - Terlapor III ke SPSE, Saudara Stefanus Lokan selaku Direktur Terlapor II dan Saudara Syamsul Hadi selaku Direktur Utama Terlapor III mengakui telah memberikan akses akun perusahaan berupa *user id* dan *password* kepada Almarhum Saudara Adi Kurniawan.----------

8.10.6. Bahwa dalam komunikasi dan/atau koordinasinya dengan Terlapor IV, Almarhum Saudara Adi Kurniawan melakukan pengurusan pendirian dan/atau pembukaan kantor cabang Terlapor IV serta menghubungi Saudara Pepi Tayaludin Sanjaya yang diketahui pernah menjadi tenaga *freelance* Terlapor I untuk dipinjam KTP-nya dalam rangka pengurusan Saudara Pepi Tayaludin Sanjaya sebagai Direktur Cabang Terlapor IV.----------

Dalam hal pengurusan pendirian dan/atau pembukaan kantor cabang berikut administrasi pengangkatan Direktur Cabang Terlapor IV, Saudara Pepi Tayaludin

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Sanjaya telah menyerahkan seluruh prosesnya kepada Almarhum Saudara Adi Kurniawan. ----------

Bahkan dalam pengurusan dan/atau penyusunan Surat Penawaran, Surat Permohonan dan Surat Dukungan Peralatan Utama, Surat Permohonan dan Jaminan Penawaran, dan Surat Permohonan dan Surat Dukungan Dermaga Ponton, Surat Perjanjian Sewa Peralatan, Almarhum Saudara Adi Kurniawan diduga melakukan pemalsuan tandatangan dengan mengatasnamakan Saudara Pepi Tayaludin Sanjaya selaku Direktur Cabang Terlapor IV mengingat sebagaimana diuraikan dalam Bagian Tentang Hukum butir 5.2.5, yang bersangkutan menyatakan tidak pernah menandatangani dokumen apapun dalam keikutsertaannya pada tender *a quo*. Hal tersebut turut dikuatkan dengan fakta adanya kejanggalan alamat Terlapor IV dalam kop Surat Penawaran yang seharusnya beralamat di Makassar namun tertulis beralamat di Surabaya yang diketahui merupakan alamat kantor Terlapor III, tempat dimana Almarhum Saudara Adi Kurniawan menjadi Direktur. ----------

Bahwa dalam hal memudahkan Almarhum Saudara Adi Kurniawan melakukan pengunggahan dokumen penawaran Terlapor IV ke SPSE, Almarhum Saudara Adi Kurniawan pernah menyampaikan kepada Saudara Pepi Tayaludin Sanjaya telah mendapatkan akun log in SPSE, akun OTP SPSE, dan legalitas perusahaan langsung dari Terlapor IV. ----------

8.10.7. Bahwa dalam hal pengurusan dokumen penawaran Terlapor I, KSO Terlapor II – Terlapor III dan Terlapor IV, Almarhum Saudara Adi Kurniawan diduga juga melakukan pemalsuan tandatangan Saudara Purwono selaku Direktur PT Dian Sentosa sebagai pihak yang

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

memberikan surat dukungan peralatan utama dalam keikutsertaan KSO Terlapor II – Terlapor III dan Terlapor IV pada tender *a quo* sebagaimana dikuatkan dengan keterangan Saudara Purwono selaku Direktur PT Dian Sentosa Tahun 2019-2022 sebagai Saksi dalam persidangan yang menyatakan pada pokoknya Saksi tidak pernah menandatangani Surat Perjanjian Sewa Peralatan untuk Terlapor IV karena Almarhum Saudara Adi Kurniawan meminta dukungan peralatan utama hanya untuk 1 (satu) perusahaan, Terlapor I (*vide* Bukti B20).----------

8.11. Bahwa dalam hal Terlapor IV menyatakan tidak pernah mengikuti tender *a quo*, Majelis Komisi menilai upaya pembuktian Terlapor IV di dalam persidangan tidak cukup meyakinkan Majelis Komisi perkara *a quo* dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:----------

8.11.1. Bahwa Terlapor IV kurang kooperatif dalam menghadiri dan/atau mengikuti agenda persidangan baik pemeriksaan Saksi, Ahli, dan Terlapor meskipun surat pemberitahuan dan/atau surat panggilan telah dikirim secara patut oleh Panitera perkara *a quo*. Bahkan Terlapor IV tidak menggunakan haknya untuk membela diri dengan tidak menyampaikan Simpulan Hasil Persidangan kepada Majelis Komisi pada waktu yang telah ditentukan.----------

8.11.2. Bahwa Terlapor IV tidak cukup membuktikan keseriusannya dalam melaporkan dan/atau menindaklanjuti Laporan Tindak Pidana Pemalsuan terhadap Notaris Frederik Taka Waron, S.H. di Makassar atas penerbitan Akta Kuasa Nomor 03 tertanggal 9 Desember 2021 mengingat dalam Laporan Tindak Pidana Pemalsuan Nomor STTLP/B/237/III/2024/SPKT/POLDA SULAWESI

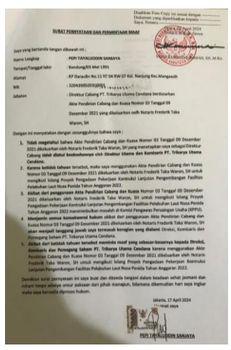
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SELATAN tertanggal 18 Maret 2024 tersebut, Terlapor IV hanya melaporkan Saudara Pepi Tayaludin Sanjaya sebagaimana diuraikan dalam Bagian Tentang Hukum butir 5.2.3. ----------

Bahkan dalam persidangan perkara *a quo* dengan agenda pemeriksaan Terlapor IV, Saudara Muhammad Anugrah Saputra Nasruddin selaku Direktur Utama sekaligus Pelapor dalam Laporan Tindak Pidana Pemalsuan tidak hadir memenuhi panggilan persidangan dan hanya diwakili oleh Saudara Supriadi selaku Direktur dan Saudara Ahmad Suhael Triadi selaku Komisaris. ----------

8.11.3. Bahwa terhadap pengajuan alat bukti Terlapor IV terkait Surat Pernyataan Saudara Pepi Tayaludin Sanjaya sebagaimana diuraikan dalam Bagian Tentang Hukum butir 5.2.3, Saudara Pepi Tayaludin Sanjaya dalam keterangannya sebagai Saksi menyatakan tidak pernah dihubungi oleh pihak dari Terlapor IV dan tidak pernah mengetahui informasi adanya pelaporan Saksi terkait Tindak Pidana Pemalsuan yang dikuatkan dengan adanya kesalahan penulisan nama dan alamat domisili dalam Surat Pernyataan Saudara Pepi Tayaludin Sanjaya sebagai berikut: ----------

Gambar 66.
Perbandingan Surat Pernyataan dan KTP
Saudara Pepi Tayaludin Sanjaya



SURAT PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN SAKSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Lengkap : PEPI TAYALUDDIN SANJAYA

Tempat/Tanggal lahir : Bandung/05 Mei 1991

Alamat : KP Daraulin No.11 RT.04 RW.07 Kel. Nanjung Kec.Margaasih

NIK : 3204390505910001

Jabatan : Direktur Cabang PT. Tribarya Utama Cendana berdomisili di Alfa Pendirian Cabang dan Kuasa Nomor 03 Tanggal 09 Desember 2021 yang dilaksanakan oleh Notaris Frederik Taka Waron, SH

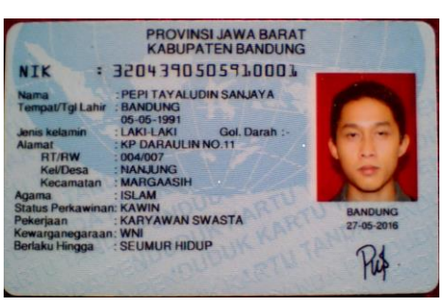
Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya :

1. Telah mengetahui bahwa Akta Pendirian Cabang dan Kuasa Nomor 03 Tanggal 09 Desember 2021 dilaksanakan oleh Notaris Frederik Taka Waron, SH yang menerangkan saya sebagai Direktur Cabang telah diakui keabsahannya oleh Direktur Utama dan Komisaris PT. Tribarya Utama Cendana.
2. Karena ketidak tahuan tersebut, maka saya menggunakan Akta Pendirian Cabang dan Kuasa Nomor 03 Tanggal 09 Desember 2021 dilaksanakan oleh Notaris Frederik Taka Waron, SH untuk mengikuti tahap Proyek Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Nusa Penida Tahun Anggaran 2023.
3. Akibat dari penggunaan Akta Pendirian Cabang dan Kuasa Nomor 03 Tanggal 09 Desember 2021 dilaksanakan oleh Notaris Frederik Taka Waron, SH untuk mengikuti tahap Proyek Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Nusa Penida Tahun Anggaran 2023, maka saya menyatakan bahwa saya tidak pernah dihubungi oleh pihak dari Terlapor IV dan tidak pernah mengetahui informasi adanya pelaporan Saksi terkait Tindak Pidana Pemalsuan yang dikuatkan dengan adanya kesalahan penulisan nama dan alamat domisili dalam Surat Pernyataan Saudara Pepi Tayaludin Sanjaya sebagai berikut: ----------
4. Akibat dari kelalaian tahuan tersebut mendata maaf yang sebesar-besarnya kepada Direksi, Komisaris dan Pemegang Saham PT. Tribarya Utama Cendana karena menggunakan Akta Pendirian Cabang dan Kuasa Nomor 03 Tanggal 09 Desember 2021 dilaksanakan oleh Notaris Frederik Taka Waron, SH untuk mengikuti tahap Proyek Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Lanjutan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Nusa Penida Tahun Anggaran 2023.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dan dibenda tangani dalam keadaan sehat jasmani dan rohani tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun, bilamana dikemudian hari saya terjadi maka saya bersedia dipenjara hukum.

Jakarta, 17 April 2024
Hormat saya

PEPI TAYALUDDIN SANJAYA



PROVINSI JAWA BARAT
KABUPATEN BANDUNG

NIK : 3204390505910001

Nama : PEPI TAYALUDIN SANJAYA
Tempat/Tgl Lahir : BANDUNG 05-05-1991
Jenis kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah : -
Alamat : KP DARAULIN NO.11
RT/RW : 004/007
Kel/Desa : NANJUNG
Kecamatan : MARGAASIH
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : KAWIN
Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP

BANDUNG
27-05-2016

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

8.11.4. Bahwa fakta terhadap adanya kesamaan IP *Address*, kesamaan surat permohonan dan surat dukungan peralatan utama ke PT Modern Surya Jaya dan PT Dian Sentosa, kesamaan surat permohonan dan jaminan penawaran PT Jamrindo Syariah, serta kesamaan uraian dan kesalahan penulisan pada dokumen RKK antara Terlapor IV dengan Terlapor I dan/atau KSO Terlapor II – Terlapor III dalam tender *a quo* tidak dapat dikesampingkan mengingat Almarhum Saudara Adi Kurniawan bisa mendapatkan *user id* dan *password* untuk mengakses SPSE dari Terlapor IV yang mana *user id* dan *password* seharusnya bersifat rahasia bagi perusahaan pemilik akun SPSE dan tidak dapat dengan mudah diberikan kepada sembarang orang yang tidak dikenal dengan baik.----------

8.12. Bahwa berdasarkan alat bukti dan fakta persidangan sebagaimana diuraikan dalam Bagian Tentang Hukum butir 8.4 sampai dengan butir 8.11, Majelis Komisi menilai adanya pengurusan dalam hal persiapan dan/atau penyusunan dokumen penawaran oleh 1 (satu) orang yang sama yaitu Almarhum Saudara Adi Kurniawan atas perintah Direktur Terlapor I untuk kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan komunikasi dan/atau koordinasi dengan Direktur Terlapor II, Direktur Terlapor III, dan pihak dari Terlapor IV yang dalam praktiknya diketahui pernah sama-sama menjadi karyawan Terlapor I membuktikan adanya 1 (satu) kendali yang sama melalui peran aktif Saudara Adi Kurniawan sebagai orang kepercayaan Direktur Terlapor I untuk mengatur dan/atau menentukan Terlapor I menjadi pemenang tender *a quo* sebagaimana dikuatkan dengan pendapat Saudara Ichwan Fajar Harika selaku Ahli Pengadaan Barang dan/atau Jasa dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dalam persidangan yang menyatakan pada pokoknya indikasi

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

persekongkolan antar peserta tender antara lain ditunjukkan dengan adanya keikutsertaan beberapa peserta tender yang berada dalam 1 (satu) kendali. Bahkan menurut pendapat Ahli, tidaklah lazim dalam suatu proses tender, 1 (satu) orang mengurus penawaran beberapa peserta tender yang mana apabila terjadi maka hal tersebut membuktikan adanya indikasi pengendalian beberapa peserta tender secara tidak langsung oleh 1 (satu) pihak. ----------

8.13. Bahwa terhadap fakta adanya 1 (satu) kendali dalam hal persiapan dan/atau penyusunan dokumen penawaran Terlapor I, KSO Terlapor II – Terlapor III, dan Terlapor IV dalam keikutsertaannya pada tender *a quo* turut dikuatkan dengan adanya waktu akses *log in* dan *log out* yang berdekatan dan/atau beririsan sebagaimana diuraikan dalam bagian Tentang Hukum butir 8.4 menunjukkan dokumen penawaran para Terlapor di *upload* oleh orang yang sama, menggunakan perangkat yang sama, dan di *upload* di lokasi yang sama di Surabaya yang dibuktikan dengan adanya kesamaan titik lokasi 182.253.116.201, 114.125.113.22, 103.235.152.98, dan 182.253.116.195 sebagaimana dikuatkan dengan pendapat Saudara Hamid, S.T., M.Eng. sebagai Ahli IT dari Fakultas Teknik Informatika Universitas Islam Indonesia (UII). ----------

8.14. Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi berpendapat adanya (i) kesamaan IP *Address* yang digunakan Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor IV; (ii) kesamaan format dan redaksional surat permohonan berikut surat dukungan peralatan utama dari PT Modern Surya Jaya diantara KSO Terlapor II – Terlapor III dan Terlapor IV; (iii) kesamaan format dan redaksional surat permohonan berikut jaminan penawaran dari PT Jamkrindo Syariah melalui PT Elkana Putra Persada diantara Terlapor I, KSO Terlapor II – Terlapor III, dan Terlapor IV; (iv) kesamaan surat dukungan peralatan utama dari PT Dian Sentosa diantara Terlapor I dan Terlapor IV; serta (v) kesamaan uraian dan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

kesalahan penulisan pada dokumen RKK milik Terlapor I, KSO Terlapor II – Terlapor III, dan Terlapor IV yang dikuatkan dengan adanya hubungan dan/atau keterkaitan diantara Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV membuktikan adanya kerjasama diantara Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV dalam keikutsertaannya pada tender *a quo.* ----------

9. Tentang Tindakan Terlapor V dan Terlapor VI Memfasilitasi Peserta Tender Tertentu. ----------

9.1. Bahwa Investigator dalam LDP dan Kesimpulannya menyatakan pada pokoknya Terlapor V sengaja mengabaikan indikasi persekongkolan diantara Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV yang ditunjukkan dengan adanya kesamaan IP *Address*, kesamaan format dan redaksional surat permohonan berikut surat dukungan peralatan utama dari PT Modern Surya Jaya, kesamaan format dan redaksional surat permohonan berikut jaminan penawaran dari PT Jamkrindo Syariah, serta kesamaan uraian dan kesalahan penulisan pada dokumen RKK (*vide* Bukti I2, I6). ----------

9.2. Bahwa Terlapor V dalam Tanggapan terhadap LDP dan Kesimpulannya menyatakan pada pokoknya sebagai berikut (*vide* Bukti T5.3, T5.16): ----------

9.2.1. Bahwa yang mengusulkan persyaratan surat dukungan dari perusahaan yang memiliki pengalaman lebih dari 20 (dua puluh) tahun mulai dari spesifikasi teknis adalah Terlapor VI dan disetujui oleh Terlapor V karena Terlapor VI memberikan justifikasi teknis. ----------

9.2.2. Bahwa Terlapor V sebelum menetapkan persyaratan Penyedia, telah melaksanakan *reviu* persyaratan pemilihan penyedia bersama dengan Terlapor VI berdasarkan Berita Acara Persiapan Pemilihan Penyedia. Nomor:002/BAPPP.PELABUHAN/NUSPEN LPPBMN/XII/2021, tertanggal 06 Desember 2021.---------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

9.2.3. Bahwa untuk persyaratan kualifikasi dan persyaratan teknis walaupun sudah ditetapkan oleh LKPP itu dapat dilakukan penambahan persyaratan berdasarkan pada poin 3.5.5 Perka LKPP No. 12 Tahun 2021 Lampiran II. Adapun dermaga ponton itu masuknya di persyaratan teknis bukan persyaratan kualifikasi. ----------

9.2.4. Bahwa pemahaman Terlapor V adalah persyaratan yang diminta oleh Terlapor VI ini bukan persyaratan kualifikasi. Kalau persyaratan kualifikasi itu maka wajib dimiliki oleh persyaratan peserta tender tetapi kalau persyaratan teknis berarti seluruh peserta tender dapat memperoleh persyaratan ini dengan menghubungi pihak yang memiliki kelengkapan administrasi dimaksud.------

9.2.5. Bahwa sepanjang yang disampaikan oleh Terlapor VI tersebut usulannya tidak bertentangan dengan ketentuan pemilihan, tidak bertentangan atau tidak menyalahi ketentuan yang ada dan tidak bersifat diskriminatif, Terlapor V tidak terlalu masuk ke unsur teknisnya. ----------

9.2.6. Bahwa mengacu pada Lampiran II PerLKPP 12/2021, ketentuan angka 4.2.7 Evaluasi Dokumen Penawaran huruf a, b, d, dan f, *juncto* Dokumen Pemilihan Nusa Penida angka 28 Evaluasi Dokumen Penawaran, poin 28.10 huruf a, b, e, dan h, secara jelas menyebutkan adanya kesamaan IP *Addres* bukan termasuk dalam indikasi persekongkolan.----------

9.2.7. Bahwa mengenai kesamaan IP Address, Terlapor V tidak mengetahui dan tidak memiliki akses terkait hal tersebut sehingga tidak menjadi bagian dari evaluasi yang dilakukan oleh Terlapor V.----------

9.2.8. Bahwa tidak terdapat aturan yang memberikan kewenangan kepada Terlapor V untuk dapat melakukan pemeriksaan terkait dengan adanya kesamaan IP

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Address yang digunakan oleh para peserta tender, sehingga Terlapor V tidak memiliki kewenangan untuk menggugurkan para peserta tender yang menggunakan IP *Address* yang sama. ----------

9.2.9. Bahwa terkait surat dukungan peralatan utama merupakan persyaratan teknis yang harus dipenuhi oleh peserta tender. Hal ini diatur dalam BAB IV Lembar Data Pemilihan (LDP) huruf F angka 6, yaitu:----------

F. Persyaratan Teknis
6. Persyaratan Tambahan:
Melampirkan Surat Dukungan sebagai berikut:
(a) Surat dukungan tiang pancang dari pabrikan (dalam bentuk surat pernyataan bermaterai) dan brosur melampirkan sertifikat ISO9001 dan disertai dengan legalitas perusahaan pemberi dukungan;
(b) Surat dukungan Material Pasir dari Supplier (dalam bentuk surat pernyataan bermaterai), dengan dilengkapi hasil uji lab serta ijin galian C atas nama Supplier
dst...

Lebih lanjut diatur dalam BAB III. Instruksi Kepada Peserta (IKP), pada ketentuan angka 28.12. Evaluasi Teknis, huruf b ayat (2), mengatur: ----------

(2) Evaluasi terhadap peralatan utama yang bersumber dari:
d) Milik sendiri, dilakukan terhadap bukti kepemilikan peralatan;
e) Sewa Beli, dilakukan terhadap bukti pembayaran Sewa Beli;
f) Untuk peralatan sewa, selain menyampaikan surat perjanjian sewa harus disertai dengan bukti kepemilikan/penguasaan terhadap peralatan dari pemberi sewa.

9.2.10. Bahwa Terlapor V menolak tuduhan terkait kesamaan dukungan peralatan utama antara para peserta tender, karena proses evaluasi dalam tender *a quo* ini dilakukan dengan sistem gugur, maka untuk perusahaan yang

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

sudah tidak lulus dalam tahapan evaluasi sebelumnya tidak akan di evaluasi untuk tahapan berikutnya. --------

9.2.11. Bahwa Terlapor V tidak memeriksa dokumen KSO Terlapor II – Terlapor III dan Terlapor IV karena kedua peserta tersebut sudah gugur di tahap evaluasi sebelumnya. ----------

Adapun KSO Terlapor II – Terlapor III gugur di tahap evaluasi kualifikasi, sedangkan Terlapor IV gugur di tahap evaluasi teknis. ----------

Dengan demikian, Terlapor V tidak dapat membandingkan surat dukungan peralatan utama antara KSO Terlapor II – Terlapor III dan Terlapor IV. ----

9.2.12. Bahwa terkait jaminan penawaran merupakan bagian dari persyaratan administrasi. Hal ini berdasarkan ketentuan dalam Dokumen Pemilihan Nusa Penida, pada angka 28 tentang Evaluasi Dokumen Penawaran, khususnya pada angka 28.11, yaitu: ----------

a. Evaluasi Administrasi.
b. evaluasi administrasi meliputi pemeriksaan kelengkapan dokumen penawaran.
c. penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, apabila:
   1) *syarat-syarat substansial yang diminta berdasarkan Dokumen Pemilihan terpenuhi, yaitu dengan dilampirkannya:*
      a) *Jaminan Penawaran (apabila disyaratkan).*

9.2.13. Bahwa Terlapor V telah melaksanakan evaluasi administrasi terhadap seluruh peserta tender yang memberikan jaminan penawaran, dan menurut penafsiran Terlapor V, kesamaan penerbit Jaminan Penawaran Terlapor I, KSO Terlapor II – Terlapor III dan Terlapor IV tidak memenuhi unsur indikasi persekongkolan karena hanya penerbitnya saja yang sama namun nomor jaminan penawarannya tidak berurutan. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Hal tersebut berdasarkan ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta (IKP) angka 28 tentang Evaluasi Dokumen Penawaran, khususnya pada angka 28.10 huruf h, yang mengatur: ----------

28.10 Ketentuan umum dalam melakukan evaluasi sebagai berikut:
b. *Indikasi persekongkolan antar peserta memenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi di bawah ini:*
c. *Jaminan penawaran diterbitkan dari penerbit penjaminan yang sama dan nomornya berurutan.*

9.3. Bahwa Saudara Rifky Ramuza sebagai Terlapor VI dalam Tanggapan terhadap LDP dan Kesimpulannya menyatakan pada pokoknya sebagai berikut (*vide* Bukti B42, T6.15, C35): ---

9.3.1. Bahwa Terlapor VI tidak melakukan pengecekan kembali terhadap surat dukungan yang diberikan oleh PT Karya Prima Anugerah Mandiri dan PT Graha Citra Anugerah Lestari pada saat proses tender. Terlapor VI hanya meyakini bahwa Terlapor I akan menepati spesifikasi teknis, mutu, dan garansi yang diminta oleh Terlapor VI. ----------

9.3.2. Bahwa Terlapor VI menemukan sendiri bahwa dalam kontrak yang menjadi sub kontraktor pembuatan Ponton adalah PT Lestari Siboan Tua namun yang memberikan dukungan adalah PT Karya Prima Anugerah Mandiri. ----------

9.3.3. Bahwa daftar yang di-subkontraktor-kan berdasarkan Dokumen Kontrak untuk pekerjaan ponton dengan nama sub-penyedianya adalah PT Lestari Siboan Tua yang beralamat di Perumahan Buana Risma, Jalan Citarum D21, RT 001/RW 12, Bekasi Barat. ----------

9.3.4. Bahwa di dalam pelaksanaan kontrak terdapat istilah *pre award meeting* yang difungsikan sebelum dilakukan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

pelaksanaan kontrak untuk mengecek kesesuaian terhadap semua dokumen. Dalam artian batasannya hanya melakukan pengecekan berkaitan jangka waktu pelaksanaan apakah ada perubahan. Saat itu memang Terlapor VI mendapatkan perubahan terkait sub kontraktor yang disampaikan dalam kontrak adalah PT Lestari Siboan Tua, namun demikian dalam *pre award meeting* tersebut Terlapor VI fokus hanya melihat dan mengulang kembali apakah ada perubahan terhadap draft kontrak di dalam SUK maupun SKK terutama di dalam SKK terkait kesepakatan pembayaran termin.-----

9.3.5. Bahwa pemenang hanya meyakinkan Terlapor VI apabila ada perubahan pada sub kontraktor tersebut dapat dipastikan mutunya yang diminta sama dan tidak ada perubahan spesifikasi teknis yang ditetapkan. -------

9.4. Bahwa berdasarkan Lampiran II, Bab IV Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Melalui Tender/Seleksi, angka 4.2.7 Evaluasi Dokumen Penawaran pada huruf e dan f, Perka LKPP No. 12 Tahun 2021 disebutkan: ----------

"Apabila dalam evaluasi dokumen penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan usaha tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama (kolusi/persekongkolan) antar peserta dengan tujuan untuk memenangkan salah satu peserta, maka: ----------

1) evaluasi dokumen penawaran dilanjutkan terhadap peserta lainnya yang tidak terlibat (bila ada); dan ----------
2) apabila tidak ada peserta lain sebagaimana dimaksud pada angka 1), Tender/Seleksi dinyatakan gagal. ----------

Indikasi persekongkolan antar Peserta harus dipenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi di bawah ini: ----------

1) Terdapat kesamaan dokumen teknis, antara lain: metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, harga satuan, spesifikasi barang yang ditawarkan (merek/tipe/jenis) dan/atau dukungan teknis; ----------
2) Seluruh penawaran dari Peserta mendekati HPS; ----------
3) Adanya keikutsertaan beberapa Peserta yang berada dalam 1 (satu) kendali; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

4) *Adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan;* ----------
5) *Jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan."* ----------

9.5. Bahwa dokumen penawaran sebagaimana diatur dalam Dokumen Pemilihan tender *a quo* terdiri atas penawaran administrasi, penawaran teknis, dan penawaran harga. Dokumen penawaran administrasi antara lain terdiri dari surat penawaran, jaminan penawaran (apabila dipersyaratkan), dan Surat Perjanjian Kerjasama Operasi (KSO), adapun dokumen penawaran teknis antara lain terdiri dari metode pelaksanaan (*vide* Bukti C29). ----------

9.6. Bahwa dalam praktiknya, Terlapor V dalam keterangannya di persidangan menyatakan pada pokoknya tidak membandingkan dokumen penawaran seluruh peserta tender secara satu per satu secara bersamaan pada saat proses evaluasi dokumen penawaran yang dalam faktanya kemudian ditemukan adanya kesamaan format dan redaksional serta kesalahan penulisan baik dalam dokumen penawaran administrasi maupun dokumen penawaran teknis para peserta tender *a quo* sebagaimana diuraikan dalam Bagian Tentang Hukum butir 6 dan butir 8 sebagai berikut: ----------

9.6.1. Adanya kejanggalan pada dokumen administrasi Terlapor IV yang pada kop Surat Penawaran seharusnya beralamat di Makassar namun tertulis beralamat di Surabaya yang diketahui merupakan alamat kantor KSO Terlapor II - Terlapor III. ----------

9.6.2. Adanya kesamaan format dan redaksional surat permohonan berikut surat dukungan peralatan utama dari PT Modern Surya Jaya, kesamaan format dan redaksional surat permohonan berikut jaminan penawaran dari PT Jamkrindo Syariah, kesamaan dukungan peralatan utama dari PT Dian Sentosa,

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

kesamaan uraian dan kesalahan penulisan pada dokumen RKK, serta kesamaan dukungan dermaga ponton dari PT Karya Prima Anugerah Mandiri pada dokumen teknis.----------

9.6.3. Adanya kesalahan penulisan jabatan Saudara Pepi Tayaludin Sanjaya yang seharusnya tertulis Direktur Cabang namun disebutkan sebagai Direktur KSO. Adapun dalam tender *a quo*, Terlapor IV diketahui tidak melakukan KSO dengan peserta tender lain. Kesalahan penulisan sebagaimana dimaksud ada di dalam; (i) Surat Permohonan Dukungan Peralatan Terlapor IV Nomor 01/TUC.PT/SPD/XII/2021 dan Surat Perjanjian Sewa Peralatan Nomor 29/PNCNG-DUK/XII/2021 antara Terlapor IV dan PT Modern Surya Jaya; (ii) Surat Permohonan Dukungan Peralatan Terlapor IV Nomor 01/TUC.PT/SPD/XII/2021 kepada PT Dian Sentosa dan Surat Perjanjian Sewa Peralatan Nomor DS/SPS/XII/2021 tertanggal 10 Desember 2021 antara Terlapor IV dan PT Dian Sentosa; (iii) Surat Perjanjian Sewa Peralatan Nomor 015/SPSP/XII/2021 antara Terlapor IV dan CV Michael Michelle; serta (iv) Surat Perjanjian Sewa Peralatan Nomor 002/SPSP/ALS-TUC/XII/2021 antara Terlapor IV dan PT Amarta Lintas Segara. ----------

9.7. Bahwa Terlapor V dalam melakukan evaluasi dokumen penawaran sepatutnya membandingkan dokumen seluruh peserta tender secara bersamaan untuk mengetahui ada tidaknya indikasi persekongkolan sebagaimana diatur dalam ketentuan Lampiran II, Bab IV Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Melalui Tender/Seleksi, angka 4.2.7 Evaluasi Dokumen Penawaran pada huruf e dan f, Perka LKPP No. 12 Tahun 2021 serta dikuatkan dengan pendapat Saudara Ichwan Fajar Harika sebagai Ahli Pengadaan Barang dan/atau Jasa dari Lembaga

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dalam persidangan yang menyatakan pada pokoknya sebagai berikut (*vide* Bukti B18): ----------

9.7.1. Bahwa indikasi persekongkolan dapat dilakukan dengan cara membuka, membandingkan, dan memeriksa seluruh penawaran satu per satu. ----------

9.7.2. Bahwa indikasi persekongkolan tidak boleh hanya 1 (satu) indikasi karena kalau 1 (satu) kesamaan belum tentu terjadi persekongkolan. ----------

9.7.3. Bahwa terhadap adanya kesamaan IP *Address*, Panitia Pengadaan Barang/Jasa benar tidak memiliki akses dan kewenangan untuk menggugurkan para peserta tender yang menggunakan IP *Address* yang sama namun demikian IP *Address* tersebut dapat menjadi pendukung untuk memastikan dan meyakinkan bahwa memang ada indikasi persekongkolan tetapi harus terpenuhi terlebih dahulu minimal 2 (dua) unsur indikasi persekongkolan. ----------

9.8. Bahkan dalam faktanya, Terlapor V yang diketahui telah berpengalaman sebagai Panitia Pengadaan Barang/Jasa sejak tahun 2009 dan lebih kurang telah menyelesaikan 1.000 (seribu) paket lebih, dalam praktiknya tidak melakukan evaluasi dokumen penawaran secara cermat dan menyeluruh terhadap ketidaklengkapan dokumen penawaran Terlapor I sebagai pemenang tender *a quo* yang tidak melampirkan metode pelaksanaan dengan uraian sebagai berikut: ----------

9.8.1. Bahwa angka 3.5.4 dalam Lampiran Perka LKPP No. 12 Tahun 2021 terkait Unsur-Unsur Penilaian Teknis Pekerjaan Konstruksi mengatur adanya svarat teknis penawaran penyedia untuk tender pekerjaan konstruksi terdiri dari Metode Pelaksanaan Pekerjaan, Peralatan Utama, Personel Manajerial, Bagian Pekerjaan Yang Disubkontrakkan, dan Dokumen RKK. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Lebih lanjut, Lampiran Perka LKPP No. 12 Tahun 2021 menjelaskan bahwa metode pelaksanaan pekerjaan berdiri atas: ----------

a. Tahapan/urutan pekerjaan dan uraian/cara kerja masing-masing jenis pekerjaan utama.----------
b. Kesesuaian antara metode kerja dengan peralatan utama; dan ----------
c. Kesesuaian antara metode kerja dengan spesifikasi/volume pekerjaan. ----------

9.8.2. Bahwa halaman 15 angka 17 huruf (b) dalam Dokumen Pemilihan juga mengatur pada pokoknya dokumen penawaran teknis sesuai persayaratan teknis yang ditetapkan terdiri atas Metode Pelaksanaan**,** Daftar Isian Peralatan Utama, Daftar Isian Personel Manajerial, Daftar Isisan Pekerjaan yang disubkontrakkan, RKK, dan dokumen lainnya (Formulis TKDN, daftar barang impor (jika ada)). ----------

Lebih lanjut, pada halaman 30 poin 28.12 angka 2 huruf (a) mengatur pada pokoknya bahwa penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan teknis sebagaimana tercantum dalam LDP apabila a) Metode Pelaksanaan memenuhi persyaratan substantif yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan dan diyakini menggambarkan penguasaan dalam menyelesaikan pekerjaan utama sesuai yang disyaratkan LDP, meliputi:

a. Tahapan/urutan pekerjaan dari awal sampai akhir secara garis besar dan uraian/cara kerja dari masing-masing pekerjaan utama. ----------
b. Kesesuaian antara metode kerja dengan spesifikasi/volume pekerjaan yang disyaratkan.-----
c. Kesesuaian antara metode kerja dengan spesifikasi/volume pekerjaan yang disyaratkan.-----

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

9.8.3. Bahwa selain itu, pada BAB I. Umum dalam Dokumen Pemilihan juga mendefisinikan Metode Pelaksanaan sebagai metode yang menggambarkan penguasaan penyelesaian pekerjaan yang sistematis dari awal sampai akhir meliputi tahapan atau urutan pekerjaan utama dan uraian atau cara kerja dari masing-masing jenis kegiatan pekerjaan utama yang dapat dipertanggungjawabkan secara teknis.----------
Lebih lanjut pada LDP huruf F angka 1 dalam Dokumen Pemilihan menjelaskan lebih rinci pekerjaan utama apa saja yang harus diuraikan dalam Metode Pelaksanaan, sebagaimana diuraikan dalam gambar berikut: ----------

Gambar 67.
Pekerjaan Utama yang harus Diuraikan dalam Metode Pelaksanaan

28.12.b.2).b), 28.12.b.2).c), 28.12.b.2).d), 28.12.b.2).e), dan 28.12.b.2).f)	1. Pekerjaan utama yang harus diuraikan dalam metode pelaksanaan pekerjaan:

No.	Pekerjaan Utama
1.	Pekerjaan Replacement Upperstructure Dermaga 1 (35X8)
2.	Pekerjaan Dermaga 2 (45X8) M2
3.	Pekerjaan Dermaga Pontoons 2 unit @(26x6) m2 dan Moveable Bridge

9.8.4. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam Bagian Tentang Hukum butir 8.9, Terlapor I tidak melampirkan Metode Pelaksanaan dalam dokumen penawarannya melainkan Rencana Kendali Mutu.----------

9.8.5. Bahwa dalam Rencana Kendali Mutu tersebut sama sekali tidak menguraikan hal-hal yang dipersyaratkan seharusnya ada pada Metode Pelaksanaan sebagaimana diatur dalam Perka LKPP No. 12 Tahun 2021 dan Dokumen Pemilihan (termasuk LDP).----------

KOMISI PE... ERSAINGAN USAHA

Adapun uraian yang terdapat dalam Rencana Kendali Mutu milik Terlapor I hanya terhadap: ----------

a. Pengawasan terhadap gambar proyek; ----------
b. Pengawasan pekerjaan pemancangan dan penyambungan; ----------
c. Pengawasan pekerjaan *form work/ bekisting*;----------
d. Pengawasan pekerjaan pembesian; ----------
e. Pengawasan terhadap mutu beton; ----------
f. Tabel rencana pemeriksaan dan pengujian;----------
g. *Flowchart* inspeksi dan tes pekerjaan;----------
h. *Flowchart* pengujian bahan/material; ----------
i. *Flowchart* JMF (*mix design*) ; ----------
j. *Flowchart trial mix;* ----------
k. *Flowchart check* pembesian *dowel/ tie bar;* ----------
l. *Flowchart* pemeriksaan *bekisting*; ----------
m. *Flowchart* pengendalian mutu beton;----------
n. *Flowchart* pemeliharaan beton; ----------
o. *Form* inspeksi dan *test* bahan/barang/komponen (*in coming*); ----------
p. *Form* inspeksi dan *test* pelaksanaan pekerjaan (*in process*); ----------
q. *Form* inspeksi dan *test* pelaksanaan pekerjaan *(in final).* ----------

9.8.6. Bahwa apabila melihat dari sisi substansi Rencana Kendali Mutu secara keseluruhan, tidak terdapat satu pun bagian yang menguraikan pekerjaan utama sebagaimana diatur pada LDP Dokumen Pemilihan, yaitu: ----------

a. Pekerjaan *Replacement Upperstructure Dermaga* 1 (35x8); ----------
b. Pekerjaan Dermaga 2 (45x8) m2;----------
c. Pekerjaan Dermaga *Pontons* 2 unit @(26x6) m2 dan *Moveable Bridge*. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

9.9. Bahwa terhadap adanya indikasi persekongkolan diantara Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV yang ditunjukkan dengan adanya kesamaan dokumen penawaran administrasi dan dokumen teknis sebagaimana diuraikan dalam Bagian Tentang Hukum butir 6 dan butir 8, Majelis Komisi menilai Terlapor V tidak menjalankan evaluasi dokumen penawaran tender *a quo* sebagaimana diatur dalam Lampiran II, Bab IV Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Melalui Tender/Seleksi, angka 4.2.7 Evaluasi Dokumen Penawaran pada huruf e dan f, Perka LKPP No. 12 Tahun 2021 yang dibuktikan dengan tindakan Terlapor V yang seharusnya menggugurkan:----------

9.9.1. KSO Terlapor II – Terlapor III dan Terlapor IV dalam evaluasi administrasi.----------

9.9.2. Terlapor I dan Terlapor IV dalam evaluasi teknis. --------

Bahwa namun dalam praktiknya, Terlapor V tetap meluluskan Terlapor IV dalam evaluasi administrasi dan Terlapor I dalam evaluasi teknis.----------

Bahwa dengan tidak adanya peserta tender yang lulus evaluasi administrasi dan evaluasi teknis maka Terlapor V seharusnya menyatakan tender *a quo* gagal.----------

9.10. Bahwa terhadap uraian mengenai sejauhmana rangkaian proses perencanaan pengadaan dalam hal pemilihan material *concrete beton* dalam pekerjaan dermaga apung dan penambahan persyaratan pengalaman 20 (dua puluh) tahun oleh Terlapor VI berdampak dalam proses pengadaan dan evaluasi dokumen penawaran oleh Terlapor V untuk memfasilitasi Terlapor I ditetapkan sebagai pemenang tender *a quo* sebagaimana diuraikan dalam Bagian Tentang Hukum butir 7, Majelis Komisi menilai hal-hal sebagai berikut:----------

9.10.1. Bahwa pembelaan Terlapor V yang telah melakukan *reviu* dan menyetujui persyaratan pengalaman 20 (dua puluh) tahun berdasarkan justifikasi teknis Terlapor VI

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

untuk mengedepankan kualitas dan mutu material/pekerjaan menjadi tidak relevan dan/atau gugur mengingat justifikasi teknis Terlapor VI tersebut tidak terbukti di dalam persidangan. Penambahan persyaratan pengalaman 20 (dua puluh) tahun oleh Terlapor VI dinilai tidak berdasar mengingat dilakukan tanpa didahului dengan *reviu* atau survey pasar terkait seberapa banyak *Supplier* yang dapat memenuhi persyaratan dimaksud.----------

Bahwa kekhawatiran tersebut sejalan dengan adanya keberatan yang disampaikan oleh PT Warna Baru Indonesia yang dalam Rapat Penjelasan (*Aanwijzing*) mempertanyakan eksistensi penambahan persyaratan yang dinilai dapat menghambat terjadinya persaingan usaha yang sehat karena tidak banyak *Supplier* di Indonesia yang dapat memenuhi. ----------

9.10.2. Bahwa terhadap penambahan persyaratan pengalaman 20 (dua puluh) tahun tersebut, PT Karya Prima Anugerah Mandiri diketahui sebagai satu-satunya pemegang lisensi dari SF Marina Swedia yang merupakan *Supplier* ponton beton apung berpengalaman 104 (seratus empat) tahun di dunia yang dapat memenuhi persyaratan pengalaman 20 (dua puluh) tahun pada tender *a quo*. ----------

Bahwa dalam praktiknya, PT Karya Prima Anugerah Mandiri memberikan surat dukungan lengkap dengan *Supporting and Confirmation Letter* hanya kepada Terlapor I, KSO Terlapor II – Terlapor III, dan Terlapor IV yang dalam fakta persidangan diketahui memiliki hubungan dan/atau keterkaitan khusus melalui peran aktif Almarhum Saudara Adi Kurniawan atas perintah Saudara Risrianto selaku Direktur Terlapor I. Bahkan Saudara Budi Susianto Prasetyo selaku Direktur Utama

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

PT Karya Prima Anugerah Mandiri selanjutnya diminta menjadi *advisor* oleh Direktur Terlapor I dalam pelaksanaan pekerjaan pada tender *a quo* meskipun dalam faktanya, PT Karya Prima Anugerah Mandiri diketahui telah mencabut surat dukungannya kepada Terlapor I, KSO Terlapor II – Terlapor III, dan Terlapor IV.----------

9.10.3. Bahwa Terlapor V menyatakan baru mengetahui adanya pencabutan surat dukungan PT Karya Prima Anugerah Mandiri pada saat berjalannya proses persidangan di KPPU karena baik Terlapor I, KSO Terlapor II – Terlapor III, maupun Terlapor IV tidak melampirkan pencabutan surat dukungan tersebut dalam dokumen penawarannya. ----------

Bahwa pencabutan surat dukungan PT Karya Prima Anugerah Mandiri dilakukan pada tanggal 11 Desember 2021. Adapun pengunggahan dokumen penawaran Terlapor I dilakukan pada tanggal 12 Desember 2021, sedangkan pengunggahan dokumen penawaran KSO Terlapor II – Terlapor III dan Terlapor IV dilakukan pada tanggal 13 Desember 2021.----------

9.10.4. Bahwa dalam hal Terlapor V tidak mengetahui adanya pencabutan surat dukungan pada saat proses evaluasi dokumen penawaran, Terlapor V dalam tahap pembuktian kualifikasi seharusnya dapat melakukan klarifikasi dan/atau verifikasi kepada penerbit dokumen apabila diperlukan sebagaimana diatur di dalam Lampiran II Perpres No. 12/2021.----------

9.10.5. Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen, Terlapor V diketahui tidak melakukan klarifikasi dan/atau verifikasi terhadap kebenaran surat dukungan PT Karya Prima Anugerah Mandiri pada tahap pembuktian kualifikasi tender *a quo*, sedangkan klarifikasi dan/atau

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

verifikasi terhadap kebenaran surat dukungan PT Karya Prima Anugerah Mandiri pada tahap pembuktian kualifikasi menjadi cukup penting mengingat penggunaan teknologi ponton beton dalam pembangunan dermaga apung masih tergolong teknologi baru di Indonesia sehingga Terlapor V sebagai pemilik pekerjaan seharusnya bertanggungjawab untuk menjamin sejauhmana kebenaran surat dukungan PT Karya Prima Anugerah Mandiri dan kompetensi *Supplier* dari ponton beton tersebut dapat memenuhi persyaratan pengalaman 20 (dua puluh) tahun. ----------

9.10.6. Bahwa menurut keterangan Saudara Rifky Ramuza selaku Terlapor VI dalam persidangan, terdapat istilah *pre award meeting* sebelum dilakukan pelaksanaan kontrak yang difungsikan untuk mengecek kesesuaian terhadap semua dokumen. Adapun di dalam *pre award meeting* tersebut, Terlapor VI mengakui telah mengetahui adanya perubahan sub kontraktor, yang awalnya sesuai surat dukungan dalam dokumen penawaran Terlapor I disebutkan PT Karya Prima Anugerah Mandiri yang akan melakukan pemasangan ponton beton apung pada pekerjaan tender *a quo* namun dalam kontrak disebutkan PT Lestari Siboan Tua.----------

Bahwa Terlapor VI turut menyampaikan dalam *pre award meeting* tersebut, Terlapor I sebagai pemenang *a quo* disebutkan dapat meyakinkan Terlapor VI apabila terdapat perubahan pada sub kontraktor tersebut dapat dipastikan mutu yang diminta tetap sama dan tidak ada perubahan spesifikasi teknis yang ditetapkan.----------

9.10.7. Bahwa tindakan Terlapor V dan Terlapor VI tersebut dinilai tidak berkesesuaian dengan keterangan keduanya yang menyatakan persyaratan pengalaman 20

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

(dua puluh) tahun didasarkan pada justifikasi teknis untuk mengedepankan kualitas dan mutu material/pekerjaan dengan uraian sebagai berikut: ------

a. Bahwa Terlapor V tidak menjalankan kewenangannya sebagai pemilik pekerjaan sebagaimana diamanatkan dalam Lampiran II Perpres No. 12/2021 untuk melakukan klarifikasi dan/atau verifikasi terhadap PT Karya Prima Anugerah Mandiri sebagai penerbit surat dukungan serta Terlapor VI sehingga dalam praktiknya, Terlapor V tidak menemukan adanya fakta PT Karya Prima Anugerah Mandiri telah mencabut surat dukungannya kepada Terlapor I. ----------

b. Bahwa fakta adanya pencabutan surat dukungan PT Karya Prima Anugerah Mandiri tersebut mengakibatkan surat dukungan yang dilampirkan Terlapor I dalam dokumen penawarannya hingga ditetapkan menjadi pemenang menjadi tidak sah dan/atau tidak memenuhi kelengkapan persyaratan penyiapan/pembuatan dan pemasangan Dermaga Ponton dari sub kontraktor yang ditetapkan oleh Terlapor V dan/atau persyaratan pengalaman 20 (dua puluh) tahun oleh Terlapor VI. ----------

Adapun terhadap ketidaklengkapan persyaratan teknis tersebut, Terlapor V seharusnya mengugurkan Terlapor I sebagaimana Terlapor V mengugurkan PT Gunakarya Nusantara yang telah sebelumnya gugur pada tahap evaluasi teknis dengan tidak dilampirkannya *Supporting and Confirmation Letter* sebagai pemenuhan persyaratan pengalaman 20 (dua puluh) tahun. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

c. Bahwa tindakan Terlapor V yang dengan sengaja tidak melakukan klarifikasi dan/atau verifikasi terhadap kebenaran surat dukungan PT Karya Prima Anugerah Mandiri pada tahap pembuktian kualifikasi tersebut selanjutnya sejalan dengan tindakan Terlapor VI yang dengan mudahnya menerima perubahan sub kontraktor yang akan melakukan pemasangan ponton beton apung pada pekerjaan tender *a quo*. Tindakan tersebut semakin membuktikan penambahan persyaratan 20 (dua puluh) tahun tersebut merupakan persyaratan yang tidak berdasar. ----------

9.11. Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi berpendapat adanya serangkaian tindakan Terlapor V dan Terlapor VI dimulai dari (i) pemilihan material *concrete beton*; (ii) penambahan persyaratan pengalaman 20 (dua puluh) tahun, (iii) tindakan Terlapor V yang tidak melakukan evaluasi penawaran dengan cermat dan menyeluruh terkait ketidaklengkapan metode pelaksanaan dalam dokumen penawaran Terlapor I serta mengabaikan indikasi persekongkolan diantara Terlapor I, KSO Terlapor II – Terlapor III dan Terlapor IV; (iv) tindakan Terlapor V yang tidak melakukan klarifikasi dan/atau verifikasi terhadap kebenaran surat dukungan PT Karya Prima Anugerah Mandiri pada tahap pembuktian kualifikasi, serta (vi) tindakan Terlapor VI yang dengan mudahnya menerima perubahan sub kontraktor yang akan melakukan pemasangan ponton beton apung pada pekerjaan tender *a quo* dalam kontrak tanpa melakukan *reviu* ulang dengan Terlapor V membuktikan adanya tindakan yang sengaja dilakukan oleh Terlapor V dan Terlapor VI dalam memfasilitasi Terlapor I menjadi pemenang tender *a quo* melalui penambahan persyaratan pengalaman 20 (dua puluh) tahun dalam rangka menghambat pelaku usaha lain untuk dapat memenuhi persyaratan teknis tersebut. --------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

10. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999. ------

10.1. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016, menyatakan: ----------

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.-

10.2. Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur sebagai berikut: ----------

10.2.1. *Unsur Pelaku Usaha;* ----------

10.2.2. *Unsur Pelaku Usaha Lain dan/atau Pihak Lain Yang Terkait dengan Pelaku Usaha Lain;* ----------

10.2.3. *Unsur Bersekongkol untuk Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender; dan*----------

10.2.4. *Unsur Dapat Mengakibatkan Terjadinya Persaingan Usaha Tidak Sehat.* ----------

10.3. Unsur Pelaku Usaha.----------

10.3.1. Bahwa yang dimaksud dengan pelaku usaha berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU Nomor 5 Tahun 1999 adalah *"setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan di dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi".*----------

10.3.2. Bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 adalah pelaku usaha yang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. ----------

10.3.3. Bahwa pelaku usaha yang menjadi pemenang dalam tender *a quo* adalah PT Sumber Bangun Sentosa selaku Terlapor I sebagaimana telah diuraikan pada Bagian Tentang Hukum Butir 1.1. Tentang Identitas Terlapor. ----------

10.3.4. Bahwa dengan demikian, unsur pelaku usaha **terpenuhi**.----------

10.4. Unsur Pelaku Usaha Lain dan/atau Pihak Lain Yang Terkait dengan Pelaku Usaha Lain. ----------

10.4.1. Unsur Pelaku Usaha Lain. ----------

a. Bahwa yang dimaksud dengan pelaku usaha lain adalah pelaku usaha berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana dimaksud pada Bagian Tentang Hukum butir 10.3.1 selain Terlapor I dalam tender perkara *a quo*.----------

b. Bahwa pelaku usaha lain dalam tender perkara *a quo* adalah PT Pacific Multindo Permai selaku Terlapor II, PT Pilar Atmoko Konstruksi selaku Terlapor III, dan PT Tri Karya Utama Cendana selaku Terlapor IV sebagaimana telah diuraikan pada Bagian Tentang Hukum butir 1.2 sampai dengan butir 1.4 Bagian Tentang Identitas Terlapor. ----------

10.4.2. Unsur Pihak Lain Yang Terkait dengan Pelaku Usaha Lain. ----------

a. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 85/PUU-XIV/2016 butir 3.14.3 halaman 190: *"makna persekongkolan sebagaimana dimaksud Pasal 1*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

angka 8 UU Nomor 5 Tahun 1999 dapat menjawab dan mengimbangi kompleksitas modus persekongkolan yang ada, maka harus diperluas tidak saja hanya antar pelaku usaha dengan pengertian yang konvensional akan tetapi juga "pihak yang terkait pelaku usaha." Pemaknaan demikian menurut Mahkamah tidak saja menjadikan frasa "pihak lain" sebagaimana yang diatur dalam Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 UU Nomor 5 Tahun 1999 yang ada dalam praktik selama ini dan dapat menjangkau siapa saja dan tanpa batas, akan tetapi diharapkan akan menjadi terbatas yaitu sampai pada pihak yang ada kaitannya dengan pelaku usaha.". ----------

b. Bahwa yang dimaksud dengan Pihak Lain Yang Terkait dengan Pelaku Usaha Lain dalam perkara *a quo* adalah Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan Satuan Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Nusa Penida pada Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan selaku Terlapor V dan Pejabat Pembuat Komitmen Belanja Modal Kegiatan Pengembangan Fasilitas Pokok Pelabuhan Laut Nusa Penida pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Nusa Penida Tahun Anggaran 2022 selaku Terlapor VI sebagaimana telah diuraikan pada Bagian Tentang Hukum butir 1.5 dan butir 1.6 Bagian Tentang Identitas Terlapor. ----------

10.4.3. Bahwa dengan demikian, unsur Pelaku Usaha Lain dan/atau Pihak Lain Yang Terkait dengan Pelaku Usaha Lain **terpenuhi**. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

10.5. Unsur Bersekongkol untuk Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender. ----------

10.5.1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang dimaksud persekongkolan atau konspirasi usaha adalah *"bentuk kerja sama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol"*. ----------

10.5.2. Bahwa yang dimaksud dengan mengatur dan/atau menentukan pemenang tender adalah suatu perbuatan para pihak yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan/atau untuk memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara. ----------

10.5.3. Bahwa berdasarkan uraian pada Bagian Tentang Hukum butir 6 dan butir 8, Majelis Komisi menilai telah terjadi persekongkolan yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV yang terbukti dengan adanya serangkaian tindakan kerjasama antara dua pihak atau lebih yaitu secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya serta tindakan menciptakan persaingan semu, yang dibuktikan dengan adanya (i) kesamaan IP *Address* yang digunakan Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor IV; (ii) kesamaan format dan redaksional surat permohonan berikut surat dukungan peralatan utama dari PT Modern Surya Jaya diantara KSO Terlapor II – Terlapor III dan Terlapor IV; (iii) kesamaan format dan redaksional surat permohonan berikut jaminan penawaran dari PT Jamkrindo Syariah melalui PT Elkana Putra Persada diantara

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Terlapor I, KSO Terlapor II – Terlapor III, dan Terlapor IV; (iv) kesamaan surat dukungan peralatan utama dari PT Dian Sentosa diantara Terlapor I dan Terlapor IV; serta (v) kesamaan uraian dan kesalahan penulisan pada dokumen Rencana Keselamatan Kerja ("RKK") milik Terlapor I, KSO Terlapor II – Terlapor III, dan Terlapor IV yang dikuatkan dengan adanya hubungan dan/atau keterkaitan diantara Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV.----------

10.5.4. Bahwa berdasarkan uraian pada Bagian Tentang Hukum butir 7 dan butir 9, Majelis Komisi menilai telah terjadi persekongkolan yang dilakukan oleh Terlapor V dan Terlapor VI dalam menyetujui atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan yang ditunjukkan dengan adanya serangkaian tindakan Terlapor V dan Terlapor VI dimulai dari (i) pemilihan material *concrete beton*; (ii) penambahan persyaratan pengalaman 20 (dua puluh) tahun, (iii) tindakan Terlapor V yang tidak melakukan evaluasi penawaran dengan cermat dan menyeluruh terkait ketidaklengkapan metode pelaksanaan dalam dokumen penawaran Terlapor I serta mengabaikan indikasi persekongkolan diantara Terlapor I, KSO Terlapor II – Terlapor III dan Terlapor IV; (iv) tindakan Terlapor V yang tidak melakukan klarifikasi dan/atau verifikasi terhadap kebenaran surat dukungan PT Karya Prima Anugerah Mandiri pada tahap pembuktian kualifikasi, serta (vi) tindakan Terlapor VI yang dengan mudahnya menerima perubahan sub kontraktor yang akan melakukan pemasangan ponton beton apung pada pekerjaan tender *a quo* dalam kontrak tanpa melakukan *reviu* ulang dengan Terlapor V.----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

10.5.5. Bahwa dengan demikian, unsur Bersekongkol untuk Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender **terpenuhi.**----------

10.6. Unsur Dapat Mengakibatkan Terjadinya Persaingan Usaha Tidak Sehat.----------

10.6.1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 6 UU Nomor 5 Tahun 1999, yang dimaksud dengan persaingan usaha tidak sehat adalah *"persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha"*.----------

10.6.2. Bahwa persekongkolan yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI telah mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan dengan tidak jujur, melawan hukum, dan menghambat persaingan usaha, sebagai berikut: ----------

a. Bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI terbukti melakukan tindakan tidak jujur, yaitu melakukan tindakan kerjasama, secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dalam pembuatan dokumen penawaran, tindakan menciptakan persaingan semu terkait proses *a quo*, serta menyetujui atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan.----------

b. Bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV terbukti melakukan melawan hukum, yaitu melakukan tindakan persekongkolan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu UU No. 5 Tahun 1999 dan Perpres No. 12 Tahun 2021.----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

c. Bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI terbukti melakukan tindakan menghambat persaingan usaha, yaitu dengan melakukan tindakan persekongkolan dan meniadakan persaingan di dalam proses tender *a quo* sehingga mengakibatkan dampak sebagai berikut:----------

1) Membatasi peluang bagi pabrikan untuk memberikan dukungan terkait penyediaan ponton. ----------

2) Membatasi peluang bagi pelaku usaha untuk mendapatkan dukungan *Supplier* atau agen terkait penyediaan ponton.----------

3) Mengurangi peluang bagi pemilik pekerjaan untuk mendapatkan harga yang efisien.-------

10.6.3. Bahwa dengan demikian, unsur Dapat Mengakibatkan Terjadinya Persaingan Usaha Tidak Sehat **terpenuhi.**----------

10.7. Bahwa dengan demikian, seluruh unsur Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 **terpenuhi**.----------

11. Tentang Rekomendasi Majelis Komisi.----------

Bahwa Majelis Komisi merekomendasikan kepada Komisi, hal-hal sebagai berikut: ----------

11.1. Komisi untuk melakukan penyelidikan terkait persekongkolan pada tahap perencanaan tender *a quo* yang dilakukan oleh Saudara Budi Susianto Prasetyo *c.q.* Direktur Utama PT Karya Prima Anugerah Mandiri, PT Hasfarm Dian Konsultan, dan Saudari Loly Azyenela selaku PPK Kegiatan Studi *Detail Engineering dan Design* (DED) Fasilitas Pelabuhan Laut Nusa Penida Provinsi Bali Tahun Anggaran 2019. ----------

11.2. Kepala LKPP sesuai tugas dan wewenangnya yaitu melaksanakan pengembangan, perumusan, dan penetapan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

kebijakan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah untuk melakukan penyempurnaan regulasi khususnya:----------

11.2.1. Ketentuan mengenai waktu dan tata cara evaluasi dokumen penawaran dalam melihat indikasi persekongkolan pada Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah.----------

11.2.2. Ketentuan mengenai Surat Dukungan di dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah yang bersifat mengikat mulai dari pemasukan dokumen penawaran sampai dengan pelaksanaan pekerjaan agar tidak terdapat ruang bagi pemenang tender hanya sebatas pemenuhan dokumen administrasi melainkan sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan pekerjaan.----------

11.2.3. Ketentuan yang mengatur larangan adanya Kuasa Direksi dan/atau Pendirian Cabang dalam mengikuti Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah yang dibuat kurang dari 1 (satu) tahun sebelum pengumuman tender.----------

11.3. Pejabat Pembina Kepegawaian/Pejabat yang berwenang di lingkungan Kementerian Perhubungan dimana personil Terlapor V dan Terlapor VI bekerja untuk memberikan sanksi hukuman disiplin sesuai peraturan yang berlaku terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap.----------

12. Tentang Pertimbangan Majelis Komisi Sebelum Memutus.----------

Menimbang bahwa sebelum memutus, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: ----------

12.1. Bahwa berdasarkan Pasal 36 huruf l dan Pasal 47 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut UU Nomor 11 Tahun 2020) *jo.* Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

2021 tentang Pelaksanaan Larangan PrAktak Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut PP Nomor 44 Tahun 2021), Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan UU Nomor 5 Tahun 1999. ----------

12.2. Bahwa menurut ketentuan Pasal 47 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 *jo.* Pasal 6 ayat (2) huruf c dan g PP Nomor 44 Tahun 2021, Komisi berwenang menjatuhkan sanksi tindakan administratif berupa: ----------

(c) perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktik monopoli, menyebabkan persaingan usaha tidak sehat, dan/atau merugikan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 26, dan Pasal 27. ----------

(g) pengenaan denda, paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan memperhatikan ketentuan mengenai besaran denda sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini. ----------

12.3. Bahwa berdasarkan Pasal 12 PP Nomor 44 Tahun 2021 jo. Pasal 8 Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengenaan Sanksi Denda Pelanggaran PrAktak Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2021), diatur ketentuan sebagai berikut:-

(1) Tindakan administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam *Pasal 6 ayat (2) huruf g merupakan denda dasar, dan pengenaan tindakan administratif berupa denda oleh Komisi dilakukan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:* ----------

(2) paling banyak sebesar 50% (lima puluh persen) dari keuntungan bersih yang diperoleh Pelaku Usaha pada

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Pasar Bersangkutan, selama kurun waktu terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang; atau ----------

(3) paling banyak sebesar sebesar 10% (sepuluh persen) dari total penjualan pada Pasar Bersangkutan, selama kurun waktu terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang. --

(4) Sebagai jaminan pemenuhan atas putusan Komisi yang memuat tindakan administratif berupa denda, terlapor wajib menyerahkan jaminan bank yang cukup, paling banyak 20% (dua puluh persen) dari nilai denda, paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan Komisi. ----------

12.4. Bahwa berdasarkan Pasal 14 PP Nomor 44 Tahun 2021 *jo.* Pasal 2 Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2021, penentuan besaran denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) didasarkan atas: ----------

a. dampak negatif yang ditimbulkan akibat pelanggaran; --------

b. durasi waktu terjadinya pelanggaran; ----------

c. faktor yang meringankan; ----------

d. faktor yang memberatkan; dan/atau ----------

e. kemampuan pelaku usaha untuk membayar. ----------

12.5. Bahwa berdasarkan Pasal 15 PP Nomor 44 Tahun 2021 *jo.* Pasal 5 Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2021, faktor yang meringankan besaran denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c terdiri atas: ----------

a. pelaku usaha melakukan aktivitas yang menunjukkan adanya upaya kepatuhan terhadap prinsip persaingan usaha sehat yang meliputi kode etik, pelatihan, penyuluhan, sosialisasi, dan sejenisnya; ----------

b. pelaku usaha menghentikan secara sukarela atas perilaku anti kompetitif sejak timbulnya perkara; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

c. *pelaku usaha belum pernah melakukan pelanggaran yang sama atau sejenis terkait larangan prAktak Monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang;* ----------

d. *pelaku usaha tidak melakukan pelanggaran atas dasar kesengajaan;* ----------

e. *pelaku usaha bukan sebagai pemimpin /inisiator dari pelanggaran; dan/ atau* ----------

f. *dampak pelanggaran tidak signifikan terhadap persaingan.*

12.6. Bahwa berdasarkan Pasal 16 PP Nomor 44 Tahun 2021 *jo.* Pasal 8 Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2021, faktor yang memberatkan besaran denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d terdiri atas: ----------

a. *pelaku usaha pernah melakukan pelanggaran yang sama atau sejenis sebagaimana diatur dalam undang-undang dalam waktu kurang dari 8 (delapan) tahun berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan/ atau* -----

b. *pelaku usaha berperan sebagai inisiator dalam pelanggaran.* ----------

12.7. Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan denda administratif, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi para Terlapor. ----------

12.8. Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan bagi para Terlapor, yaitu tidak ada hal-hal yang memberatkan bagi Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor V, dan Terlapor VI. ----------

Adapun Terlapor IV tidak bersikap kooperatif dalam proses persidangan dengan tidak secara aktif hadir mengikuti persidangan. ----------

12.9. Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal yang meringankan bagi para Terlapor, yaitu: ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

12.9.1. Para Terlapor belum pernah melakukan pelanggaran yang sama atau sejenis terkait larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam undang-undang.----------

12.9.2. Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor V, dan Terlapor VI bersikap kooperatif dalam proses persidangan yang dibuktikan dengan selalu hadir dan menyerahkan dokumen yang diminta selama Sidang Majelis Komisi berlangsung. ----------

12.10. Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan kemampuan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV jika dikenakan tingkat denda tertentu, maka Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV tidak dapat beroperasi pada kondisi keuangan tersebut. ----------

13. Tentang Diktum Putusan dan Penutup. ----------

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta, penilaian, analisis dan kesimpulan, serta dengan mengingat Pasal 43 ayat (3) UU Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi: ----------

MEMUTUSKAN

1. **Menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.**----------
2. **Menghukum Terlapor I, membayar denda sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja KPPU melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).**----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

3. **Melarang Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV mengikuti tender pada bidang jasa konstruksi yang sumber pembiayaannya dari APBN dan APBD selama 1 (satu) tahun di seluruh wilayah Indonesia menggunakan cabang dan/atau Kuasa Direksi yang dibentuk kurang dari 1 (satu) tahun sebelum tender diumumkan sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap.** ----------
4. **Memerintahkan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV untuk melaksanakan putusan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak Terlapor menerima pemberitahuan putusan apabila Terlapor menerima putusan KPPU.** ----------
5. **Memerintahkan Terlapor I menyerahkan jaminan bank sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai denda ke KPPU paling lama 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan Putusan ini, jika mengajukan upaya hukum keberatan.** ----------

Demikian putusan ini ditetapkan melalui Musyawarah Majelis Komisi pada hari **Senin, 30 September 2024** dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Moh. Noor Rofieq, S.T. sebagai Ketua Majelis Komisi, Dr. Ir. M. Fanshurullah Asa, S.T., M.T., IPU., ASEAN Eng. dan Dr. Rhido Jusmadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi, dengan dibantu oleh Ita Damayanti Wulansari, S.E., Rosanna Sarita, S.H., dan Yanwar Rachmanto, S.H. masing-masing sebagai Panitera.

Ketua Majelis Komisi,

t.t.d.

Moh. Noor Rofieq, S.T.

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

Anggota Majelis Komisi,	Anggota Majelis Komisi,
t.t.d.	t.t.d.
Dr. Ir. M. Fanshurullah Asa, S.T., M.T., IPU., ASEAN Eng.	Dr. Rhido Jusmadi, S.H., M.H.

Panitera,

t.t.d.

Ita Damayanti Wulansari, S.E.

t.t.d.	t.t.d.
Rosanna Sarita, S.H.	Yanwar Rachmanto, S.H.

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
Kepala Panitera,

Akhmad Muhari, S.H., M.H.

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA